LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

TAHUN 2025



www.kotabogor.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini.

Bogor, 30 Maret 2026

INSPEKTUR DAERAH KOTA BOGOR

PEMERINTAH KOTA BOGOR
INSPEKTORAT DAERAH

Drs. IRWAN RIYANTO M.Si.
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP 196703081988011001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala atas selesainya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bogor Tahun 2025. Proses penyusunan telah melalui tahapan penyusunan yang berlangsung lancar, sehingga kami dapat menyampaikan LPPD Kota Bogor Tahun 2025 sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.

Menjadi kewajiban Pemerintah Kota Bogor untuk menyusun, menyampaikan dan mempertanggungjawabkan seluruh substansi LPPD dan EKPPD Kota Bogor Tahun 2025 kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sesuai ketentuan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan daan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Buku laporan ini terdiri atas 5 bab, masing-masing adalah Bab Pendahuluan, Bab Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bab Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan, Bab Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, dan terakhir Bab Penutup.

Pada keseluruhan bab tersebut diuraikan tentang kebijakan pembangunan Kota Bogor tahun 2025 yang mengacu pada RPD Kota Bogor Tahun 2025 - 2026, realisasi APBD Kota Bogor Tahun 2025, pelaksanaan dan hasil dari upaya menangani 24 urusan wajib dan 6 urusan pilihan, Urusan Pemerintah Daerah Fungsi Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum serta penanganan kegiatan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Kami menyadari sepenuhnya, bahwa sebagaimana yang tertuang di dalam laporan ini, masih banyak kelemahan dan kekurangan pada upaya kami mengatasi begitu banyak permasalahan yang muncul di dalam pengelolaan pemerintahan daerah di Kota Bogor. Namun demikian isi laporan ini hendaknya dapat ditelaah dan dikaji secara mendalam serta dikritisi secara proporsional.

Dengan demikian, kami akan mendapatkan berbagai bahan masukan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas kinerja Pemerintah Kota Bogor dalam mengelola penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai azas otonomi daerah, serta untuk terus mendorong terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat warga Kota Bogor yang lebih baik.

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak atas kerjasama yang terbina selama ini dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di Kota Bogor. Demikian pula, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, stakeholder dan masyarakat umum yang telah mendukung pelaksanaan tugas kami selaku Wali Kota Bogor.

Akhirnya, kami sampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah Kota Bogor Tahun 2025 kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala selalu membimbing dan melindungi kami semua dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang telah diamanahkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bogor, **30** Maret 2026
WALI KOTA BOGOR

DEDIE A. RACHIM

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR…… **i**

DAFTAR ISI…… **iii**

DAFTAR TABEL……...

DAFTAR GAMBAR……...……...

DAFTAR GRAFIK……..

BAB I PENDAHULUAN…..……..... I-1

…

1. Latar Belakang…...……..…… I-1

1.1. Penjelasan Umum……..... I-2

A. Undang Undang Pembentukan Daerah……..…… I-2

B. Data Geografis Wilayah…….…… I-5

C. Jumlah Penduduk**…….. ……..……** I-6

D. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan…….....… I-7

E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah..... I-9

F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah I-16

1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah…… I-17

A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah…… I-17

B. Visi dan Misi Kepala Daerah ……... I-21

C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah…… I-26

D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan…… I-30

1.3. Penerapan Standar Minimal…… I-58

A. Latar Belakang…… I-58

B. Dasar Hukum…… I-60

C. Kebijakan Umum…… I-61

D. Arah Kebijakan…… I-62

E. Fokus Layanan…… I-63

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH…… II-1

2.1. Capaian Kinerja Makro…… II-1

A. Indeks Pembangunan Manusia…… II-1

B. Presentase Penduduk Miskin…… II-1

C. Tingkat Pengangguran Terbuka…… II-1

D. Laju Pertumbukan Ekonomi…… II-2

E. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku …… II-2

F. Ketimpangan Pendapatan (Indeks Rasio Gini)…..… II-2

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan…… II-3
…

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Untuk Urusan Pemerintahan……. II-3
…

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan II-11
…….……..….

2.2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah…… II-13

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN……..…. III-1
…

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan……. III-1
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan.…… III-2
…. III-2
3. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pembantuan…

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL……..…… IV-1
….

4.1 Bidang Urusan Pendidikan……..……..…… IV-1 IV-6
4.2 Bidang Urusan Kesehatan…… IV-24 IV-33
4.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum……..... IV-41 IV-59

4.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat…….
4.5 Urusan Trantibumlinmas……
4.6 Urusan Sosial……..
4.7 Program dan Kegiatan …….. IV-73

BAB V PENUTUP…… V-1

DAFTAR TABEL

1.1	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2025	I-7
1.2	Daftar Kelurahan Se-Kota Bogor	I-7
1.3	Rekapitulasi Perangkat Daerah, Unit Kerja Kota Bogor Tahun 2025	I-9
1.4	Rekapiltulasi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2025	I-15
1.5	Pendapatan Daerah	I-16
1.6	Belanja Daerah	I-16
1.7	Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026	I-22
1.8	Program Prioritas Kepala Daerah Tahun 2025-2030	I-24
1.9	Program Pembangunan Daerah RPD Tahun 2025-2029	I-26
1.10	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bogor Tahun 2025	I-30
2.1	Indikator Makro Pembangunan Kota Bogor Tahun 2024 dan 2025	II-3
2.2	Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan	II-4
2.3	Indikator Kinerja Kunci Untuk Urusan Pilihan	II-9
2.4	Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Pemerintahan	II-11
2.5	Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Pemerintahan	II-12
2.6	Perjanjian Kinerja Kota Bogor Tahun 2025	II-13
2.7	Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Bogor Tahun 2025	II-17

2.8	Analisis Efisensi Penggunaan Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Per sasaran Strategis Tahun 2025	II-158
2.9	Program Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2025	II-139
4.A.1	Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan	IV-1
4.A.2	Hasil Capaian SPM Urusan Pendidikan	IV-2
4.A.3	Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan	IV-4
4.A.4	Jumlah SDM Berdasarkan Status Kepegawaian	IV-5
4.B.1	Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan	IV-7
4.B.2	Hasil Capaian SPM Urusan Kesehatan	IV-9
4.B.3	Alokasi Anggaran Urusan Kesehatan	IV-21
4.B.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal	IV-22
4.B.5	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan	IV-22
4.B.6	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon	IV-23
4.C.1	Hasil Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum	IV-25
4.C.2	Alokasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum	IV-27
4.C.3	Jumlah SDM berdasarkan Status Kepegawaian	IV-31
4.C.4	Permasalahan dan Solusi Urusan Pekerjaan Umum	IV-32
4.D.1	Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat	IV-33
4.D.2	Tabel Hasil Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat	IV-34
4.D.3	Alokasi Anggaran Urusan Perumahan Rakyat	IV-38
4.D.4	Jumlah SDM Berdasarkan Klasifikasi	IV-39
4.E.1	Target Pencapaian SPM Urusan Trantibum	IV-41
4.E.2	Hasil Capaian SPM Sub Urusan Trantibum	IV-42
4.E.3	Alokasi Anggaran Sub Urusan Trantibum	IV-43
4.E.4	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja	IV-44
4.E.5	Target Pencapaian SPM Sub Urusan Kebencanaan	IV-46
4.E.6	Hasil Capaian SPM Sub Urusan Bencana Daerah	IV-47
4.E.7	Alokasi Anggaran Sub Urusan Kebencanaan	IV-51
4.E.8	SDM Berdasarkan Struktural dan Fungsional	IV-52
4.E.9	SDM Berdasarkan Status Kepegawaian	IV-52
4.E.10	SDM Berdasarkan Pendidikan	IV-53
4.E.11	SDM Berdasarkan Pangkat/Golongan	IV-53
4.E.12	Target Pencapaian SPM Urusan Damkar	IV-55

4.E.13	Hasil Capaian SPM Sub Urusan Damkar	IV-56
4.E.14	Alokasi Anggaran Sub Urusan Damkar	IV-57
4.E.15	Komposisi Anggota Damkar Kota Bogor	IV-58
4.F.1	Target Penanganan PMKS/PPKS dengan Sasaran SPM Sosial Tahun 2025	IV-61
4.F.2	Hasil Capaian SPM Urusan Sosial	IV-61
4.F.3	Alokasi Anggaran Urusan Sosial	IV-65
4.F.4	SDM Berdasarkan Status Kepagawaian	IV-56
4.F.5	SDM Berdasarkan Struktural dan Fungsional	IV-66
4.F.6	Berdasarkan Pangkat dan Golongan	IV-66
4.F.7	SDM Berdasarkan Pendidikan	IV-67
4.1	Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2025	IV-73
4.2	Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2025	IV-77
4.3	Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025	IV-88
4.4	Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025	IV-90
4.5	Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum Tahun 2025	IV-91
4.6	Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebencanaan Tahun 2025	IV-93
4.7	Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas Sub Urusan Damkar Tahun 2025	IV-94
4.8	Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2025	IV-96

DAFTAR GAMBAR

1.1	Peta Wilayah Kota Bogor	I-6

DAFTAR DIAGRAM

2.1	Indeks Pendidikan	II-21
2.2	Indeks Kesehatan	II-25
2.3	Predikat Kota Sehat	II-30
2.4	Pengeluaran Perkapita	II-34
2.5	Angka Kemiskinan	II-38
2.6	Penurunan Tingkat pengangguran Terbuka	II-42
2.7	Gini Ratio Kota Bogor	II-46
2.8	Indeks Pembangunan Keluarga	II-50
2.9	Indeks Ketimpangan Gender	II-54
2.10	Laju pertumbuhan PDRB sektor jasa akomodasi dan makan minum (ADHK)	II-59
2.11	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi PerTahun	II-64
2.12	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	II-69
2.13	Persentase Peningkatan Kontribusi BUMD pada Penerimaan PAD	II-73
2.14	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	II-75
2.15	Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	II-79
2.16	Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan (ADHK)	II-83
2.17	Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHK)	II-88
2.18	Indeks Kerukunan Umat Beragama	II-93
2.19	Indeks Risiko Bencana	II-97
2.20	Persentase Realisasi Capaian Kinerja Penataan Ruang	II-101

2.21	Volume to Capacity Ratio	II-105
2.22	Rasio Konektivitas	II-109
2.23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	II-113
2.24	Indeks SPBE	II-118
2.25	Nilai AKIP Tingkat Kota	II-122
2.26	Opini BPK	II-128
2.27	Tingkat Maturitas SPIP	II-131
2.28	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	II-135
2.29	Indeks Kualitas Kebijakan	II-139
2.30	Indeks Manajemen Risiko (MRI)	II-143
2.31	Indeks BerAKHLAK	II-148
2.32	Nilai Hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) diatas rata rata Kota Kabupaten se-Jawa Barat	II-154

DAFTAR GRAFIK

2.1	Tren Perkembangan Indeks Pendidikan Kota Bogor Tahun 2020-2025	II-22
2.2	Tren Perkembangan Indeks Kesehatan Kota Bogor Tahun 2021-2025	II-27
2.3	Tren Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kota Bogor Tahun 2020-2025 (dalam ribu)	II-36
2.4	Tren Angka Kemiskinan Kota Bogor Tahun 2020-2025	II-39
2.5	Tren Penurunan Tingkat pengangguran Terbuka Kota Bogor Tahun 2020-2025	II-43
2.6	Tren Realisasi Gini Ratio Kota Bogor Tahun 2020-2025	II-47
2.7	Tren Indeks Pembangunan Keluarga Kota Bogor Tahun 2020-2025	II-51
2.8	Tren Indeks Ketimpangan Gender Kota Bogor Tahun 2020-2024	II-55
2.9	Tren Perkembangan Laju pertumbuhan PDRB sektor jasa akomodasi dan makan minum (ADHK) Kota Bogor Tahun 2021-2025	II-60
2.10	Tren Perkembangan Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Kota Bogor Tahun 2022 - 2025	II-65
2.11	Tren Perkembangan Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2021-2025	II-70

2.12	Tren Perkembangan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Tahun 2021-2024	II-76
2.13	Tren Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK) Kota Bogor Tahun 2021-2025	II-81
2.14	Tren Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan (ADHK) Kota Bogor Tahun 2021-2025	II-85
2.15	Tren Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHK) Kota Bogor Tahun 2021-2025	II-90
2.16	Tren Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Bogor Tahun 2021-2025	II-94
2.17	Tren Indeks Risiko Bencana Kota Bogor	II-99
2.18	Tren Persentase Realisasi Capaian Kinerja Penataan Ruang Kota Bogor Tahun 2023-2025	II-103
2.19	Tren Volume to Capacity Ratio Kota BogorTahun 2022-2025	II-107
2.20	Tren Rasio Konektivitas Kota Bogor Tahun 2022-2025	II-110
2.21	Tren Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2020-2025	II-114
2.22	Tren Perkembangan Indeks SPBE Kota Bogor Tahun 2021-2025	II-120
2.23	Tren Perkembangan Nilai AKIP Tingkat Kota Bogor Tahun 2020-2025	II-124
2.24	Tren Perkembangan Opini BPK Kota Bogor Tahun 2020-2025	II-129
2.25	Tren Perkembangan Tingkat Maturitas SPIP Kota Bogor TAhun 2020-2025	II-133
2.26	Tren Perkembangan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) Kota Bogor Tahun 2020-2025	II-137
2.27	Tren Perkembangan Indeks Kualitas Kebijakan Kota Bogor Tahun 2023-2025	II-140
2.28	Tren Perkembangan Indeks Manajemen Risiko (MRI) Kota Bogor Tahun 2020-2025	II-145
2.29	Tren Perkembangan Indeks BerAKHLAK Kota Bogor	II-150
2.30	Tren Perkembangan Nilai Hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) diatas rata rata Kota Kabupaten se-Jawa Barat Kota Bogor Tahun 2021-2025	II-155

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Bogor harus senantiasa berlandaskan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan mengatur tentang otonomi daerah, yang menjadi bagian dari penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang Undang Dasar Tahun 1945.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan Undang-Undang pengganti dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menyebutkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah kepada masyarakat. Dalam Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah yang dilaksanakan paling lambat 3 bulansetelah berakhirnya Tahun Anggaran.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Akhir Tahun Anggaran pada dasarnya merupakan laporan berkelanjutan atas kinerja pembangunan selama satu tahun dan menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kegagalan dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan Kota Bogor di tahun mendatang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan.

1.1. Penjelasan Umum

A. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Kota Bogor mempunyai sejarah yang panjang dalam Pemerintahan, mengingat sejak zaman Kerajaan Pajajaran sesuai dengan bukti-bukti yang ada seperti dari Prasasti Batu Tulis, nama-nama kampung seperti dikenal dengan nama Lawanggintung, Lawang Saketeng, Jerokuta, Baranangsiang dan Leuwi Sipatahunan diyakini bahwa Pakuan sebagai Ibukota Pajajaran terletak di Kota Bogor.

Pada tahun 1745 Gubernur Jendral Hindia Belanda bernama Baron Van Inhoff membangun Istana Bogor, seiring dengan pembangunan jalan Raya Daenless yang menghubungkan Batavia dengan Bogor, sehingga keadaan Bogor mulai bekembang. Pada masa pendudukan Inggris yang menjadi Gubernur Jendralnya adalah Thomas Rafless, beliau cukup berjasa dalam mengembangkan Kota Bogor, dimana Istana Bogor direnovasi dan sebagian tanahnya dijadikan Kebun Raya (*Botanical Garden*), beliau juga memperkerjakan seorang *planner* yang bernama Carsens yang menata Bogor sebagai tempat peristirahatan yang dikenal dengan *Buitenzoorg*.

Setelah Pemerintahan kembali kepada Hindia Belanda pada Tahun 1903, terbit undang-undang desentralisasi yang bertujuan menghapus sistem pemerintahan tradisional diganti dengan sistem administrasi pemerintahan modernsebagai realisasinya dibentuk *Staadsgemeente* diantaranya adalah:

1. Gemeente Batavia (S. 1903 No.204);
2. Gemeente Meester Cornelis (S. 1905 No.206);
3. Gemeente Buitenzoorg (S. 1905 No.208);
4. Gemeente Bandoeng (S. 1906 No.121);
5. Gemeente Cirebon (S. 1905 No.122);
6. Gemeente Soekabumi (S. 1914 No.310)

(*Regeringsalmanak Voor Nederlandsh Indie* 1928 : 746-748)

Pada tahun 1922 sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap peran desentralisasi yang ada maka terbentuklah *Bestuursher Voorings Ordonantie* atau undang-undang perubahan Tata Pemerintahan Negeri Hindia Belanda (*Staatsblad* 1922 No. 216), sehinga pada tahun 1992 terbentuklah *Regentschaps Ordonantie* (*Ordonantie* Kabupaten) yang membuat ketentuan-ketentuan daerah otonomi kabupaten (*Staatsblad* 1925 No. 79). Provinsi Jawa Barat

dibentuk pada tahun 1925 (*Staatsblad* 1924 No. 378 *bij Propince West Java*) yang terdiri dari 5 keresidenan, 18 kabupaten (*Regentscape*) dan kotapraja (*Staads Gemeente*). *Buitenzoorg* (Bogor) menjadi salah satu *Staads Gemeente* di Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan (*Staatsblad* 1905 No. 208 jo. *Staatsblad* 1926 No. 368), dengan prinsip desentralisasi *modern*.

Pada masa setelah kemerdekaan yaitu setelah pengakuan kedaulatan RI, Pemerintahan di Kota Bogor namanya menjadi Kota Besar Bogor yang dibentuk berdasarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954. Dasar pertimbangan pengesahan undang-undang tersebut adalah untuk membentuk daerah-daerah Kota Besar yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya pada tahun 1957 nama pemerintahan berubah menjadi Kota Praja Bogor, sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, kemudian dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah berubah kembali menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor. Dengan diberlakukanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor diubah menjadi Kota Bogor.

Selain memperhatikan undang-undang tentang pembentukan Kota Bogor, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bogor Tahun 2025 ini disusun dengan mempertimbangkan dasar hukum lainnya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2025;
18. Peraturan Walikota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor 2025-2026;
19. Peraturan Walikota Bogor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bogor 2025;
20. Peraturan Walikota Bogor Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Walikota Bogor Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025;
22. Peraturan Walikota Bogor Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

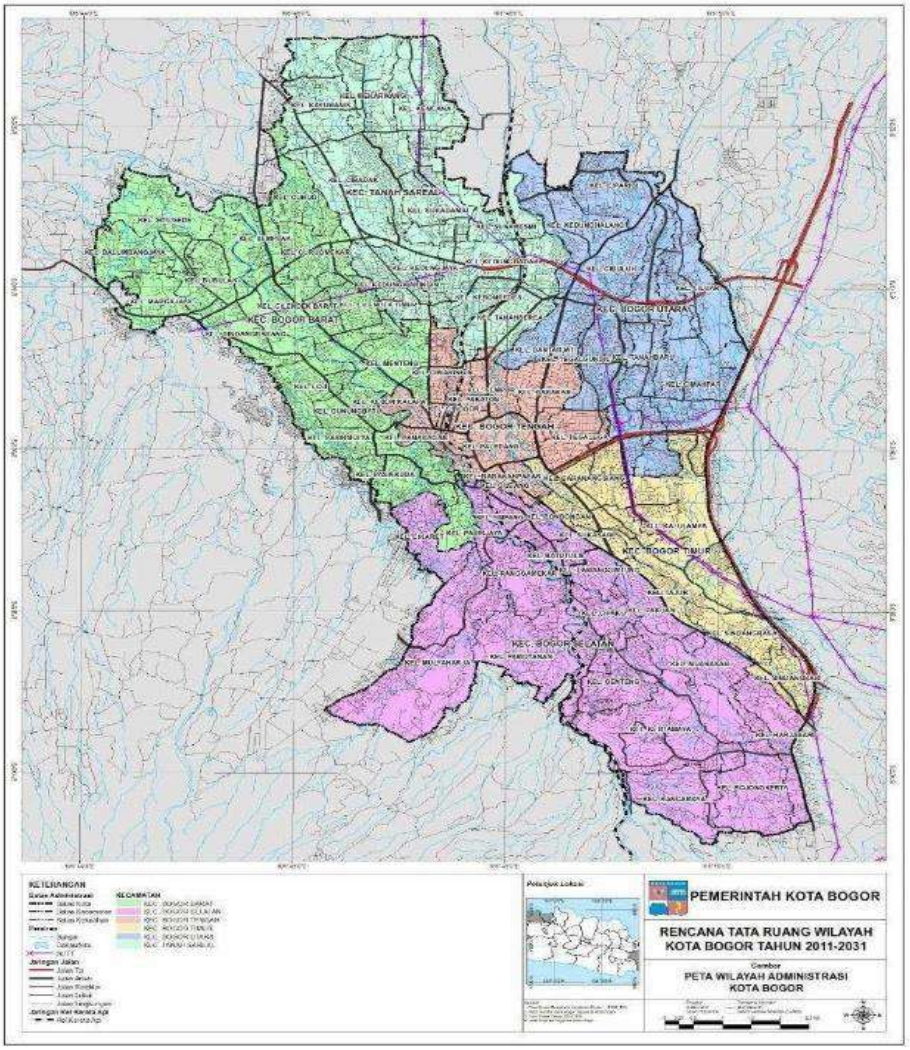
B. Data Geografis Wilayah

Secara geografis, Kota Bogor terletak di antara 106°43’30”BT–106°51’00”BT dan 30’30”LS-6°41’00”LS, mempunyai ketinggian rata-rata minimal 190 meter dan maksimal 330 meter dari permukaan laut. Kedudukan Kota Bogor berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor serta lokasinya berdekatan dengan DKI Jakarta, dengan jarak kurang lebih 60 km ke arah Selatan DKI Jakarta. kondisi iklim di Kota Bogor suhu rata-rata tiap bulan 26°C dengan suhu terendah 21,8°C dan suhu tertinggi 30,4°C

Kota Bogor mempunyai luas wilayah mencapai 118.50 km^2 atau hanya 0.27 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat. Terbagi atas 6 kecamatan dan 68 kelurahan yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bogor dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Kecamatan Bojong Gede, dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
- Sebelah Timur : Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.

- Sebelah Barat : Kecamatan Dramaga, Kecamatan Kemang dan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.
- Sebelah Selatan : Kecamatan Cijeruk dan Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.



Sumber data: Bapperida Kota Bogor

Gambar 1.1 Peta Wilayah Kota Bogor

C. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, pada Semester II Tahun 2025 jumlah Penduduk Kota Bogor mencapai 1.156.543 jiwa yang terdiri dari laki-laki 584.527 dan 572.016 perempuan, dengan jumlah penduduk tertinggi di Kecamatan Bogor Barat sebanyak 261.034 jiwa sedangkan untuk jumlah penduduk terendah di Kecamatan Bogor Tengah sebanyak 109.678 jiwa sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2025

Kecamatan/ Subdistricts	L	P	Penduduk (Orang)/Population (Person)	
	Penduduk	Penduduk	Penduduk	%
Bogor Timur	55.751	55.150	110.901	
Bogor Barat	131.428	129.606	261.034	
Bogor Selatan	115.510	110.954	226.464	
Bogor Utara	106.337	103.181	209.518	
Tanah Sareal	120.492	118.456	238.948	
Bogor Tengah	55.009	54.669	109.678	
Jumlah	**584.527**	**572.016**	**1.156.543**	

**Sumber data Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil Kota Bogor*

D. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan

Kota Bogor mempunyai luas wilayah mencapai 118.50 km^2 atau hanya 0.27 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat. Terbagi 6 kecamatan dan 68 kelurahan dengan rincian pada table sebagai berikut:

Tabel 1.2 Daftar Kelurahan Se-Kota Bogor

No.	Kecamatan	Kelurahan
1.	Kecamatan Bogor Selatan	Kelurahan Lawanggintung
		Kelurahan Batutulis
		Kelurahan Bondongan
		Kelurahan Empang
		Kelurahan Cikaret
		Kelurahan Pamoyanan
		Kelurahan Ranggamekar
		Kelurahan Mulyaharja
		Kelurahan Kertamaya
		Kelurahan Harjasari
		Kelurahan Muarasari
		Kelurahan Genteng
		Kelurahan Pakuan
		Kelurahan Cipaku
		Kelurahan Bojongkerta
		Kelurahan Rancamaya
2.	Kecamatan Bogor Barat	Kelurahan Menteng
		Kelurahan Semplak
		Kelurahan Pasir Kuda

		Kelurahan Gunung Batu
		Kelurahan Sindang Barang
		Kelurahan Bubulak
		Kelurahan Marga Jaya
		Kelurahan Balumbang Jaya
		Kelurahan Situ Gede
		Kelurahan Curug Mekar
		Kelurahan Curug
		Kelurahan Pasir jaya
		Kelurahan Pasir Mulya
		Kelurahan Loji
		Kelurahan Cilendek Barat
		Kelurahan Cilendek Timur
3.	Kecamatan Tanah Sareal	Kelurahan Tanah Sareal
		Kelurahan Kebon Pedes
		Kelurahan Kedung Badak
		Kelurahan Sukaresmi
		Kelurahan Kedung Waringin
		Kelurahan Kedung Jaya
		Kelurahan Sukadamai
		Kelurahan Mekarwangi
		Kelurahan Kencana
		Kelurahan Kayumanis
		Kelurahan Cibadak
4.	Kecamatan Bogor Tengah	Kelurahan Pabaton
		Kelurahan Paledang
		Kelurahan Babakan
		Kelurahan Sempur
		Kelurahan Tegallega
		Kelurahan Babakan Pasar
		Kelurahan Gudang
		Kelurahan Panaragan
		Kelurahan Kebon Kalapa
		Kelurahan Cibogor
		Kelurahan Ciwaringin
5.	Kecamatan Bogor Utara	Kelurahan Tegal Gundil
		Kelurahan Bantarjati
		Kelurahan Bantarjati
		Kelurahan Cibuluh
		Kelurahan Kedung Halang
		Kelurahan Ciparigi
		Kelurahan Ciluar

		Kelurahan Tanah Baru
		Kelurahan Cimahpar
6.	Kecamatan Bogor Timur	Kelurahan Sukasari
		Kelurahan Baranangsiang
		Kelurahan Tajur
		Kelurahan Katulampa
		Kelurahan Sindangsari
		Kelurahan Sindangrasa

Sumber data: BAPPERIDA Kota Bogor

E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah Dan Pegawai Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah berikut kami sampaikan data yang dimaksud.

Tabel 1.3 Rekapitulasi Perangkat Daerah, Unit Kerja Kota Bogor Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat	Dasar Hukum
1.	Sekretariat Daerah	a. Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 65 Tahun 2023
		b. Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	
		c. Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	
		d. Asisten Administrasi Umum Setda	
		e. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda	
		f. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda	
2.	Sekretariat DPRD	a. Kepala Bagian Umum	Sda
		b. Bagian Fasilitasi Penganggaran, Pengawasan, dan Kehumasan	
		c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	
		d. Bagian Perencanaan dan Keuangan	
3.	Inspektorat Daerah	a. Sekretaris Inspektorat Daerah	sda
		b. Inspektur Pembantu I	

		c. Inspektur Pembantu II	
		d. Inspektur Pembantu III	
		e. Inspektur Pembantu Khusus	
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	a. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Sda
		b. Riset Dan Inovasi Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kota Bogor	
		c. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur Dan Kewilayahan Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kota Bogor	
		d. Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kota Bogor	
		e. Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kota Bogor	
5.	Dinas Pendidikan	a. Sekretaris Dinas Pendidikan	Sda
		b. Bidang Sekolah Dasar	
		c. Bidang Sekolah Menengah Pertama	
		d. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	
		e. Bidang Sarana dan Prasarana	
6.	Dinas Kesehatan	a. Sekretaris Dinas Kesehatan	sda
		b. Bidang Kesehatan Masyarakat	
		c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
		d. Bidang Sumber Daya Kesehatan	
		e. Bidang Pelayanan Kesehatan	
		f. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA)	
7.	Dinas Sosial	a. Sekretaris Dinas Sosial	sda
		b. Bidang Perlindungan Sosial	
		c. Bidang Rehabilitasi Sosial	
		d. Bidang Pemberdayaan Sosial	
		e. Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial	
8.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	a. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	sda
		b. Bidang Ketahanan Pangan	
		c. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan	
		d. Bidang Peternakan	
		e. Bidang Perikanan	

		f. UPTD Rumah Potong Hewan Terpadu	
9.	Dinas Lingkungan Hidup	a. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	sda
		b. Bidang Tata Lingkungan	
		c. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi dan Perubahan Iklim	
		d. Bidang Pengelolaan Persampahan	
		e. Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	
		f. UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah	
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	a. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	sda
		b. Bidang Statistik Sektoral	
		c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	
		d. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	
		e. Bidang Aplikasi Informatika	
11.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	sda
12.	Dinas Pemuda dan Olahraga	a. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga	sda
		b. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	
		c. Bidang Pembudayaan Olahraga	
		d. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	
13.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	a. Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	sda
		b. Bidang Kebudayaan	
		c. Bidang Ekonomi Kreatif	
		d. Bidang Pariwisata	
		e. Bidang Pemasaran Kepariwisataan	
14.	Dinas KUKM Perdagangan dan Perindustrian	a. Sekretaris Dinas KUKM Perdagangan dan Perindustrian	sda
		b. Bidang Perindustrian	
		c. Bidang Promosi, Kemitraan dan Jasa Perdagangan	
		d. Bidang Pengembangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	
		e. Bidang Koperasi	
		f. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menegah	
		g. UPTD Metrologi Legal	
15.	Satuan Polisi Pamong Praja	a. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	sda
		b. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
		c. Bidang Pembinaan Masyarakat dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	
		d. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah	

16.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	a. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	sda
		b. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		c. Bidang Formasi dan Data Kepegawaian	
		d. Bidang Mutasi, Kepangkatan, dan Evaluasi Kinerja	
17.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	a. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah	sda
		b. Bidang Anggaran	
		c. Bidang Penatausahaan Keuangan	
		d. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	
18.	Badan Pendapatan Daerah	a. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	sda
		b. Bidang Pendataan dan Pelayanan	
		c. Bidang Penetapan dan Pengolahan Data	
		d. Bidang Penagihan dan Pengendalian	
19.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	a. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	sda
		a. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama	
		b. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	
		c. Bidang Kewas	
20.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang	a. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang	sda
		b. Bidang Pemeliharaan Kebinamargaan	
		c. Bidang Sumber Daya Air	
		d. Bidang Pembangunan Kebinamargaan	
		e. Penataan Ruang dan Bangunan	
		f. Bidang Perencanaan Teknis dan Jasa Konstruksi	
21.	Dinas Arsip dan Perpustakaan	a. Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan	sda
		b. Bidang Perpustakaan	
		c. Bidang Arsip Dinamis	
		d. Bidang Arsip Statis	
22.	Dinas Tenaga Kerja	a. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja	sda
		b. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	
		c. Bidang Hubungan Industrial dan Kelembagaan Kerja	
		d. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja	
		e. UPTD Balai Latihan Kerja	
23.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	a. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	sda
		b. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
		c. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	

		d. Bidang Penyajian Informasi Adminsitrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	
24.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	sda
		b. Bidang Pengendalian Penduduk	
		c. Bidang Pembinaan Keluarga Berencana	
		d. Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	
25.	Dinas Perhubungan	a. Sekretaris Dinas Perhubungan	sda
		b. Bidang Lalu Lintas	
		c. Bidang Angkutan	
		d. Bidang Saranan dan Prasarana	
		e. UPTD Terminal dan Angkutan	
26.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	a. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	sda
		b. Bidang Pencegahan	
		c. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana	
27.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	sda
		b. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	
		c. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak	
		d. Bidang Data, Informasi dan Peningkatan Kualitas Keluarga	
28.	Dinas Perumahan dan Permukiman	a. Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman	sda
		b. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		c. Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
29.	RSUD	a. Wakil Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang	sda
		b. Wakil Direktur Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Bisnis	
		c. Wakil Direktur Keuangan dan Umum	
30.	Badan Penaggulangan Bencana Daerah	a. Sekretariat Badan Penaggulangan Bencana Daerah	sda
		b. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
		c. Seksi Kedaruratan dan Logistik	
		d. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
31.	Kecamatan Bogor Barat	a. Sekretaris Kecamatan Bogor Barat	sda
		b. Seksi Pemerintahan	
		c. Seksi Kemasyarakatan	
		d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	

		e. Seksi Perekonomian	
		f. Seksi Pengendalian Pembangunan	
32.	Kecamatan Bogor Selatan	a. Sekretaris Kecamatan Bogor Selatan	sda
		b. Seksi Tata Pemerintahan	
		c. Seksi Kemasyarakatan	
		d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	
		e. Seksi Perekonomian	
		f. Seksi Pengendalian Pembangunan	
33.	Kecamatan Bogor Tengah	a. Sekretaris Kecamatan Bogor Tengah	sda
		b. Seksi Tata Pemerintahan	
		c. Seksi Kemasyarakatan	
		d. Seksi Perekonomian	
		e. Seksi Pengendalian Pembangunan	
		f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	
34.	Kecamatan Bogor Timur	a. Sekretaris Kecamatan Bogor Timur	sda
		b. Seksi Kemasyarakatan	
		c. Seksi Pemerintahan	
		d. Seksi Perekonomian	
		e. Seksi Pengendalian Pembangunan	
		f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
35.	Kecamatan Bogor Utara	a. Sekretaris Kecamatan Bogor Utara	sda
		b. Seksi Tata Pemerintahan	
		c. Seksi Kemasyarakatan	
		d. Seksi Ketentraman dan ketertiban Masyarakat	
		e. Seksi Perekonomian	
		f. Seksi Pengendalian Pembangunan	
36.	Kecamatan Tanah Sareal	a. Sekretairs Kecamatan Tanah Sareal	sda
		b. Seksi Tata Pemerintahan	
		c. Seksi Kemasyarakatan	
		d. Seksi Ketentraman dan ketertiban Masyarakat	
		e. Seksi Perekonomian	
		f. Seksi Pengendalian Pembangunan	

Jumlah pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarakan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Berada di Setiap Perangkat Daerah

Tabel 1.4 Rekapiltulasi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2025

No.	Perangkat Daerah	Jumlah PNS (orang)
1.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	50
2.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	23
3.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	44
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18
5.	Badan Pendapatan Daerah	81
6.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	42
7.	Dinas Kerasipan dan Perpustakaan	29
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	45
9.	Dinas Kesehatan	774
10.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	58
11.	Dinas Komunikasi dan Informatika	50
12.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	57
13.	Dinas Lingkungan Hidup	226
14.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	31
15.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	91
16.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	61
17.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak	30
18.	Dinas Pemuda dan Olahraga	43
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	38
20.	Dinas Pendidikan	1.888
21.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	24
22.	Dinas Perhubungan	196
23.	Dinas Perumahan dan Permukiman	81
24.	Dinas Sosial	38
25.	Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi	32
26.	Inspektorat Daerah	52
27.	Kecamatan Bogor Barat	110
28.	Kecamatan Bogor Selatan	114
29.	Kecamatan Bogor Tengah	83
30.	Kecamatan Bogor Timur	51
31.	Kecamatan Bogor Utara	65
32.	Kecamatan Tanah Sareal	79
33.	RSUD	175
34.	Satuan Polisi Pamong Praja	181
35.	Sekretariat Daerah	178
36.	Sekretariat DPRD	52
	Jumlah	**5.190**

Sumber Data BKPSDM Kota Bogor

F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Unaudited) Tahun 2025 Realisasi Pendapatan Kota Bogor Tahun 2025 mencapai sebesar **Rp. 3.232.770.876.281,02** dan Realisasi Belanja Kota Bogor Tahun 2025 mencapai **Rp. 3.228.085.470.666,00**

Secara rinci, rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.5 Pendapatan Daerah

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran Murni (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.745.089.943.776	1.665.054.114.174,02	95,41
4.1.01	Pajak Daerah	1.243.958.559.538	1.129.091.295.713	90,77
4.1.02	Retribusi Daerah	429.350.280.951	452.987.996.053,02	105,51
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	38.153.497.994	37.011.667.932	97,01
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	33.627.605.293	45.963.154.476	136,68
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.573.722.062.181**	**1.567.716.762.107**	**99,62**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.413.997.790.595	1.410.330.484.267	99,74
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	159.724.271.586	157.386.277.840	98,54
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		**3.318.812.005.957**	**3.232.770.876.281,02**	**97,41**

Tabel 1.6 Belanja Daerah

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%
5.1	Belanja Operasi	2,958,012,808,956	2,835,000,060,430	95.84
5.2	Belanja Modal	409,174,368,181	383,274,926,236	93.67
5.3	Belanja Tak Terduga	11,673,612,070	6,149,734,000	52.68
5.4	Belanja Transfer	3,711,375,000	3,660,750,000	98.64
Jumlah		**3,382,572,164,207**	**3,228,085,470,666**	**95.43**

1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Dalam pelaksanaan pembangunan, Kota Bogor menghadapi permasalahan strategis yang menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan daerah yaitu :

1) Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Berdasarkan nilai Indeks Pembangunan Manusia, bahwa Kota Bogor memilki nilai di atas rata-rata nasional. Namun demikian masih dihadapkan permasalahan yaitu :

a) Belum meratanya akses dan mutu Kesehatan masyarakat
b) Masih tingginya prevalensi stunting
c) Belum meratanya akses dan mutu Pendidikan
d) Belum optimalnya layanan Pendidikan inklusif
e) Masih adanya ketimpangan gender dan kurangnya perhatian dan perlindungan terhadap kelompok rentan
f) Belum terpenuhinya kualitas hidup keluarga secara optimal
g) Belum optimalnya kualitas tumbuh kembang anak
h) Belum optimalnya kualitas dan daya saing pemuda
i) Intervensi kemiskinan dan penganggurang masih belum optimal

2) Identitas Kota Bogor dari Aspek Sains dan Sejarah

Kota Bogor memiliki sejarah yang Panjang, sejak zaman Kerajaan Pajajaran sampai dengan penjajahan. Banyak peninggalan yang dapat dijadikan potensi ekonomi kota yang belum dioptimalkan seperti budaya, bangunan/Kawasan serta, keberadaan lembaga sains seperti perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian. Hal ini selaras dengan Visi RPJPD Kota Bogor 2025-2045 yaitu Kota Sains Kreatif, Maju dan Berkelanjutan, bahwa sains dan kreatif menjadi poros ekonomi Kota Bogor dalam 20 tahun ke depan.

3) Transformasi Ekonomi dan Masyarakat

Permasalahan yang dihadapi yaitu :

a) Kurangnya inovasi pada berbagai sektor ekonomi yang menghambat kemampuan daerah untuk bersaing di pasar yang semakin kompetitif

b) Belum optimalnya pemanfaatan riset dan inovasi daerah dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah

c) Pengembangan ekonomi Kota Bogor berbasis potensi wilayan belum optimal

d) Birokrasi perizinan yang masih belum efisien

e) Produktivitas dan daya saing UMKM, pelaku ekonomi kreatif dan IKM masih rendah

f) Pengembagnan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor ekonomi potensial masih belum optimal

g) Belum optimalnya peran koperasi sebagai pilar pembangunan ekonomi daerah

h) Belum optimalnya peran BUMD dalam meningkatkan pelayanan dan pendapatan daerah

i) Sumber pendapatan asli daerah belum tergali dan terkelola secara optimal

j) Keterbatasan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan teknologi digital yang mendukung percepatan pembangunan ekonomi

4) Sistem Permukiman yang Nyaman dengan Penataan Ruang yang Berkelanjutan

Permasalahan yang dihadapi yaitu :

a) Penanganan sampah masih belum optimal

b) Pedagang Kaki Lima yang masih belum dapat dikendalikan dan ditata

c) Kawasan Kumuh belum sepernuhnya tertangani

d) Cakupan pelayanan air minum dan air limbah domestic yang layak belum tercapai.

e) Ruang terbuka hijau public masih belum menjangkau seluruh Kawasan permukiman

f) Perwujudan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang belum berjalan optimal

5) Infrastruktur dan Sistem Transportasi yang Terintegrasi

a) Belum terciptanya konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi local

b) Penataan angkutan umum masih belum berjalan optimal

6) Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Global

a) Masih banyak aktivitas ekonomi yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan (udara, air dan tanah)

b) Belum optimalnya migitasi terhadap perubahan iklim akibat dari peningkatan gas rumah kaca karena aktivitas masyarakat

c) Belum optimalnya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim

d) Prevalensi Ketidakcukupan Pangan (POU) masih tinggi

e) Masih belum optimalnya pencegahan dan kesiapsiagaan (mitigasi bencana) serta penanganan pasca bencana

7) Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif

a) Tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya akuntabel, efektif, efisien, transparan , lincah, transformatif dan adaptif terhadap dinamika permasalahan politik, sosial, budaya, dan ekonomi serta keberlanjutan pembangunan

b) Platform layanan digital sistem layanan pemerintah belum terintegrasi

c) Kebijakan Daerah yang telah ditetapkan belum diimplementasikan secara optimal dan dievaluasi keberlanjutan dan dampaknya secara berkala

d) Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah belum sepenuhnya akuntabel , berbasis data dan informasi yang berkualitas, melibatkan partisipasi pemangku kepentingan, memperhatikan analisis resiko dan analisis dampak pada peningkatan kesejahteraan seluruh komponen masyarakat

e) Belum optimalnya partisipasi, kolaborasi, sinergi, dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan pembangunan

f) Belum otimalnya penyelenggaraan komunikasi publik dan keterbukaan informasi publik untuk membangun transparansi kinerja pembangunan daerah

g) Belum optimalnya tatakelola pelaksanaan unsur penunjang pemerintahan , termasuk tatakelola perencanaan dan penganggaran, tata kelola barang milik daerah dan tata kelola pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan pembangunan daerah

h) Pengendalian, Pengawasan dan pelaporan kinerja pemerintahan baik dari sisi kinerja fisik maupun kinerja keuangan, termasuk pencapaian kinerja SPM dan kinerja pembangunan lainnya yang telah diamanatkan sesuai peraturan perundangan belum sepenuhnya optimal

i) Inovasi dan kreatif thinking dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah untuk percepatan pembangunan daerah belum sepenuhnya menjadi budaya kerja di seluruh perangkat daerah

j) Belum optimalnya pengembangan budaya kreatif dan inovatif dalam setiap aktivitas pembangunan

k) Agen agen perubahan belum sepenuhnya mampu mempengaruhi perubahan kinerja organisasi

l) Budaya kerja belum sepenuhnya berorientasi pada pelayanan prima dan belum sepenuhnya adaptif menghadapi perubahan dan kondisi ketidakpastian

m) Belum optimalnya kematangan kelembagaan pemerintah daerah dan profesionalisme SDM aparatur pemerintahnya sebagai pilar penggerak roda pembangunan daerah

n) Keterbatasan sarana prasarana yang berkualitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik

o) Belum optimalnya profesionalisme dan kompetensi SDM aparatur pelayan publik

p) Standar pelayanan, prosedur dan proses bisnis pelayanan publik yang belum akuntabel, efektif, efisien dan transparan serta adaptif terhadap kebutuhan masyarakat

q) Pengelolaan pengaduan masyarakat masih belum optimal

r) Kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di wilayah belum optimal karena keterbatasan SDM dan sarana prasana serta tata kelola pelayanannya

s) Integritas lembaga dan SDM aparatur pelayanan publik belum sepenuhnya terbangun dengan baik

B. Visi dan Misi Kepala Daerah

Tahun 2025 merupakan tahun transisi masa kepemimpinan Kepala Daerah di Kota Bogor. Pada RKPD Tahun 2025 yang disusun pada tahun 2024, mengacu kepada Peraturan Wali Kota Bogor No. 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026, yang di dalamnya tidak ada Visi Misi maupun Program Prioritas Kepala Daerah karena yang menjabat saat itu adalah Penjabat Wali Kota Bogor. Pada dokumen RPD, yang menjadi arah pembangunan adalah Tujuan dan Sasaran Pembangunan. Adapun keempat tujan dan sasaran pembangunan RPD 2025-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.7

Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	
1.1		Meningkatnya kualitas Pendidikan
1.2		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
1.3		Meningkatnya taraf hidup masyarakat
1.4		Terciptanya sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, produktif, dan inovatif
2.	Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan	
2.1		Optimalisasi potensi UMKM dan koperasi dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor unggulan penggerak perekonomian daerah
2.2		Meningkatnya iklim investasi yang kondusif
2.3		Optimalisasi potensi dan daya saing sektor penggerak perekonomian daerah dan pengendalian pasar
2.4		Meningkatnya stabilisasi, kondusivitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
3.	Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkualitas dan ramah lingkungan yang mampu menunjang daya saing ekonomi daerah	
3.1		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang, konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal
3.2		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan
4.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif
4.1		
4.2		Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional

Pada pelaksanaan APBD 2025, bertepatan dengan awal masa Jabatan Wali Kota dan Wakil Kota hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024. Pelantikan Wali Kota Bogor periode Tahun 2025-2030 dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2025. Adapun Visi Kepala Daerah Tahun 2025-2030 adalah Bogor Beres, Bogor Maju, dengan empat Misi yaitu :

a. Misi pertama BOGOR CERDAS, mencerminkan perwujudan kualitas intelektualitas manusia, tata kelola pembangunan, dan pelayanan publik. Dengan demikian, misi ini memastikan ketersediaan fasilitas dan perluasan akses pendidikan yang merata, terjangkau, berkelanjutan, berkeadilan untuk seluruh lapisan masyarakat, serta memperdayakan lembaga pendidikan formal dan non formal. Selain itu, misi ini juga memastikan pengelolaan pembangunan yang baik, disertai dengan aparatur yang cerdas dan pelayanan publik yang semakin prima dan inovatif.
b. Misi kedua BOGOR SEHAT, mencerminkan perwujudan kualitas warga dan lingkungan yang sehat. Dengan demikian, misi ini memastikan setiap warga Kota Bogor mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas untuk meningkatan indeks pembangunan manusia. Selain itu, misi ini juga memastikan penciptaan kualitas lingkungan binaan dan hidup yang menopang kesehatan dan kualitas hidup warganya dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
c. Misi ketiga BOGOR SEJAHTERA, mencerminkan perwujudan peningkatan kualitas ekonomi kota yang berkeadilan. Dengan demikian, misi ini memastikan peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif yang inovatif, dan peningkatan pendapatan daerah.
d. Misi keempat BOGOR LANCAR, mencerminkan perwujudan peningkatan kualitas mobilitas dan tata ruang. Dengan demikian, misi ini berupaya untuk menjadikan Kota Bogor sebagai kota yang nyaman, modern, dan siap menghadapi tantangan masa depan dengan transportasi publik, memperluas aksesibilitas dan mengatasi kemacetan lalu lintas serta mengoptimalkan fasilitas publik.

Adapun program prioritas/janji politik Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 1.8

Program Prioritas Kepala Daerah Tahun 2025-2030

Misi	Program Prioritas Kepala Daerah
Misi 1: BOGOR CERDAS	Menambah unit sekolah dan ruang kelas baru.
	Subsidi biaya Pendidikan bagi siswa kurang mampu.
	Memberikan insentif bagi guru ngaji secara terukur.
	Meningkatkan gaji dan fasilitas guru honorer.
	Memberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang kurang mampu.
	Memastikan setiap siswa mendapatkan ijazah setelah lulus pendidikan formal dan non formal.
	Mengembangkan command center
	Pengembangan CCTV di lokasi strategis
	Pemasangan Wifi gratis di seluruh Fasilitas publik
	Penyuluhan bahaya judi online dan pinjaman online berkolaborasi dengan aparatur penegak hukum dan wilayah
	Memberikan bantuan hukum gratis kepada Masyarakat yang Berhadapan dengan Hukum
	Pelayanan jemput bola administrasi kependudukan
	Pelayanan jemput bola perizinan
	Penguatan sarana prasarana pelayanan publik (Kantor kecamatan dan kelurahan)
Misi 2: BOGOR SEHAT	**Pelayanan Kesehatan Prima:**
	Pemeriksaan kesehatan gratis.
	Menambah fasilitas ruang ICU, Alat-alat Kesehatan, Dokter spesialis dan sub spesialis di Rumah sakit milik pemerintah Kota Bogor, Puskesmas, Posyandu, dan fasilitas Kesehatan lainnya.
	Penyediaan layanan rawat inap di setiap Puskesmas.
	Bogor Quick Respon dalam penanganan pasien darurat dan bencana alam
	Membuat system pelayanan rujukan yang terpusat dan terintegrasi kesuluruh Rumah sakit di dalam dan di luar Kota Bogor.
	Menambah Kuota kepesertaan BPJS PBI APBD untuk masyarakat miskin
	Menyediakan layanan armada ambulan gratis disetiap kecamatan yang dapat di akses 24 jam oleh masyarakat beserta dengan layanan fasilitas dokter keliling.
	Memberikan Fasilitas bantuan dan Layanan khusus kelompok rentan (Disabilitas & lansia) dengan memfasilitasi layanan dokter keliling.
	Pencegahan stunting baik pada balita dan ibu hamil dengan memaksimalkan peran posyandu, penyuluhan dan makanan bergizi secara terukur
	Pelayanan Kebersihan:
	Pengembangan pengelolaan sampah berbasis wilayah dengan motede 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
	Peningkatan kualitas sanitasi (air limbah domestik dan air minum)
	Perencanaan tata ruang yang mempertimbangan ekses perubahan iklim dan risiko bencana
	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi berkelanjutan.
	Ketahanan Keluarga:
	Penyediaan tempat tinggal yang layak melalui program bedah rumah, bantuan RTLH serta pemberian subsidi rusunawa bagi masyarakat kurang mampu

Misi	Program Prioritas Kepala Daerah
	Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
	Pembangunan Gedung Olahraga Masyarakat di 4 kecamatan
	Revitalisasi Gor Pajajaran Menjadi Pusat Olahraga dan Gedung kreatif dan seni terpadu
Misi 3: BOGOR SEJAHTERA	**Pengangguran:**
	Menciptakan kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara pengusaha, UMKM, Perbankan & Profesional.
	Memaksimalkan peran balai latihan kerja dengan memberikan pelatihan keterampilan berdasarkan kebutuhan kesempatan kerja di Kota Bogor
	Memberikan santunan kematian bagi masyarakat miskin
	Ekonomi Kreatif:
	Membangun sentra kuliner di setiap kelurahan.
	Menambah dan memaksimalkan peran kampung tematik sebagai daya Tarik bagi wisatawan sekaligus wadah mempromosikan seni budaya local
	Memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil menengah untuk mendapatkan askes bantuan permodalan dan system pemasaran produk (Memfasilitasi Kredit Usaha Rakyat disetiap kelurahan, membuat regulasi yang mewajibkan setiap ASN untuk membeli produk UMKM)
	Penyediaan portal akses dalam promosi dan pemasaran UMKM dan Industri kreatif
	Inkubasi bisnis muda dan pemula untuk menciptakan pelaku usaha muda pemula naik kelas
Misi 4: BOGOR LANCAR	Penambahan Armada Transportasi umum baru yang ramah lingkungan dan nyaman, dilengkapi dengan fasilitas modern seperti Wi-Fi, AC, dan sistem pembayaran elektronik.
	Integrasi Moda Transportasi: Membangun sistem transportasi terpadu yang mengintegrasikan bus, angkot, dan layanan transportasi lainnya untuk memastikan konektivitas antar moda.
	Peningkatan Fasilitas Transportasi Umum: Renovasi dan pembangunan halte bus, terminal, dan stasiun angkot dengan fasilitas yang lebih baik, seperti tempat duduk, papan informasi digital, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
	Promosi Penggunaan Transportasi Umum: Melakukan kampanye besar-besaran untuk mendorong warga menggunakan transportasi umum dengan memperkenalkan program-program insentif seperti tarif terjangkau atau diskon untuk pelajar dan pekerja.
	Pembangunan Perlintasan Tidak Sebidang Kebon Pedes
	Pembangunan akses Jalan Pemuda Menuju Jalan Sukaresmi
	Pembangunan lanjutan R3
	Pembangunan lanjutan R2
	Proses persiapan dokumen perencanaan pembangunan Jalan Bogor Inner Ring Road (BIRR)
	Pemasangan CCTV di lokasi-lokasi strategis untuk keamanan dan 5 pemantauan arus lalu lintas.
	Pembangunan gedung pemerintahan terpadu

Sumber : RPJMD Kota Bogor 2025-2029

Kemudian terbit Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900.1.1/640/SJ yang memberikan arahan Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 untuk memastikan kesesuaian penyelenggaraan Pembangunan daerah dengan visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta guna menyinergikan program ke dalam perubahan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 melalui Peraturan Wali Kota Bogor No 15 Tahun 2025 Tanggal 17 Juni 2025 dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD 2025 bersamaan waktunya dengan Penyusunan Rancangan RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029, yang kemudian diterbitkan Peraturan Daerah Kota Bogor No. 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 pada tanggal 20 Agustus 2025.

C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program Pembangunan yang dilaksanakan pada APBD 2025 adalah Program yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026, yang didalamnya sudah melaksanakan Janji Politik Wali Kota Bogor Tahun 2025-2030 seperti berikut ini.

Tabel 1.9

Program Pembangunan Daerah RPD Tahun 2025-2029

Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
Pendidikan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Pengelolaan Pendidikan
Kesehatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
Program Penataan Bangunan Gedung
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
Program Penyelenggaraan Jalan
Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Pengembangan Perumahan
Program Kawasan Permukiman
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Penanggulangan Bencana
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Sosial
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Pemberdayaan Sosial
Program Rehabilitasi Sosial
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
Program Penanganan Bencana
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
Tenaga Kerja
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program Penempatan Tenaga Kerja
Program Hubungan Industrial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
Program Perlindungan Perempuan
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
Program Peningkatan Kualitas Keluarga
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
Program Perlindungan Khusus Anak
Pangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Program Penanganan Kerawanan Pangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan
Pertanahan
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Perencanaan Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3)
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan

Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Persampahan
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Pendaftaran Penduduk
Program Pencatatan Sipil
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Administrasi Pemerintahan Desa
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Pengendalian Penduduk
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Perhubungan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Program Pengelolaan Perkeretaapian
Komunikasi dan Informatika
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Informasi dan Komunikasi Publik
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
Program Pengembangan UMKM
Penanaman Modal
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Program Promosi Penanaman Modal
Program Pelayanan Penanaman Modal
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Kepemudaan dan Olahraga
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
Statistik
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Persandian
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Kebudayaan

Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Pengembangan Kebudayaan
Program Pengembangan Kesenian Tradisional
Program Pembinaan Sejarah
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
Program Pengelolaan Permuseuman
Perpustakaan
Program Pembinaan Perpustakaan
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
Kearsipan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Pengelolaan Arsip
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
Program Perizinan Penggunaan Arsip
Uruasan Pemerintahan Pilihan
Kelautan dan Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Pariwisata
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Pertanian
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Program Penyuluhan Pertanian
Perdagangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Program Pengembangan Ekspor
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Perindustrian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Kabupaten/Kota
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
Sekretariat Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Program Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat DPRD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Perencanaan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Keuangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas
Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kepegawaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Kepegawaian Daerah
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Inspektorat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Penyelenggaraan Pengawasan
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
Unsur Kewilayahan
Kecamatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Unsur Pemerintahan Umum
Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Sumber : RPD Kota Bogor 2025-2026

D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 sesuai Perubahan RKPD 2025 dan Perubahan APBD Tahun 2025 seperti berikut ini.

Tabel 1.10 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bogor Tahun 2025

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
			Pengembangan Kompetensi ASN
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER	Pengembangan Kompetensi Teknis

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
		DAYA MANUSIA	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5	BADAN PENDAPATAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
7	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
			Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
			Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
		DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
9	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
			Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Peningkatan Pelayanan BLUD
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
			Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
			Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
			Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
10	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGELOLAAN	Pemberdayaan Pembudi

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
		PERIKANAN BUDIDAYA	Daya Ikan Kecil
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
			Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian
			Pengembangan Prasarana

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
			Pertanian
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
12	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Penyimpanan sementara Limbah B3
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
14	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
16	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
17	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
18	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
20	DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
21	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
22	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
			Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
			Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
23	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
			Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
			Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
24	DINAS SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
25	DINAS TENAGA KERJA	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
26	INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi
27	KECAMATAN BOGOR BARAT	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
28	KECAMATAN BOGOR SELATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PEMBERDAYAAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
		MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
29	KECAMATAN BOGOR TENGAH	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
30	KECAMATAN BOGOR TIMUR	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
31	KECAMATAN BOGOR UTARA	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
32	KECAMATAN TANAH SAREAL	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PEMBERDAYAAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
		MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
33	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
34	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan
			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
			Fasilitasi Kerja Sama Daerah
			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Penataan Organisasi
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
35	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Fasilitasi Tugas DPRD
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
			Pembahasan Kebijakan Anggaran
			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
			Peningkatan Kapasitas DPRD

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Layanan Administrasi DPRD
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sumber data: Bapperida Kota Bogor

1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat mellalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan keikhlasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib

melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan RepublikIndonesia.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kota Bogor menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*. Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan

yang logis bagi Pemerintah Daerah karena:

1. Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat;
2. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur SPM yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum Penerapan Standar pelayanan Minimal Pemerintah DaerahKota adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penerapan Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada

Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten / Kota;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;
14. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fuungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bogor dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bogor untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan

akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kota Bogor untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kota Bogor menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan/Keputusan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

D. ARAH KEBIJAKAN

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bogor dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran.

E. FOKUS LAYANAN

Fokus layanan Kota Bogor dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal yaitu di 6 (enam) urusan, sebagai berikut :

1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Kesehatan
3. Bidang Pekerjaan Umum
4. Bidang Perumahan Rakyat
5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Bidang Sosial

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bogor pada Tahun 2025 sebesar 79,75 atau naik 0,72 poin dari 2024 sebesar 79,03 usia harapan hidup longformSP2020) . Adapun demikian , beberapa indikator yang membangun IPM mengalami peningkatan capaian.

Indikator lain pada IPM adalah :

- Rata-rata Lama Sekolah di tahun 2025 menyentuh angka 10,72 atau naik 0,01 point dari tahun sebelumnya 10.71
- Harapan lama Sekolah di tahun 2025 mencapai angka 13,69 atau naik 0.18 point dari tahun sebelumnya 13.51
- Angka harapan Hidup di tahun 2025 mencapai angka 76,25 atau naik 0.45 point dari tahun sebelumnya 75.80

b. Presentase Penduduk Miskin

1. Pada Tahun 2025 Pemerintah Kota Bogor berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,64 % , dimana jumlah penduduk miskin menjadi sebesar 5.89% turun darib sebelumnya 6.53% , hal ini dapat terwujud melalui upaya Bersama dan komitmen Pemerintah Kota Bogor untuk terus mengentaskan kemiskinan dimana penurunan angka kemiskinan mulai menunjukan hasil positif.
2. Upaya yang dilakukan Kota Bogor dalam rangka menekan angka kemiskinan adalah dengan sedapat mungkin untuk tidak menambah jumlah angka kemiskinan absolut. Hingga saat ini Pemerintah Daerah Kota Bogor masih terus menjalankan program-program bantuan yang berasal dari Pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bangtuan lainnya agar lebih valid dan tepat sasaran.

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bogor pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 0.18 point menjadi 7.95% sementara itu pada tahun 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka masih diangka 8.13% Angka ini sudah membaik karena ekonomi dan lapangan pekerjaan sudah mulai terbuka kesempatannya .

d. Pertumbuhan Ekonomi

Sejalan dengan dilaksanakannya berbagai program pemulihan ekonomi, maka perekonomian Kota Bogor mulai bangkit dan terus naik dari tahun ke tahun sampai berada di angka 6,45% naik dari tahun 2024 yaitu sebesar 5.58%

e. PDRB Per-Kapita Atas Dasar Harga Berlaku

Pendapatan Per-Kapita sebagai salah satu cara untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai Pendapatan per kapita. Berdasarkan Pendapatan per Kapita dapat diketahui besarnya pengeluaran setiap penduduk di suatu daerah . Adapun PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2025 adalah Rp. 60.700.780 naik dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu Rp. 56.616.000.

f. Ketimpangan Pendapatan (Indeks gini Rasio)

1. Jadi, Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi kemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna. Indeks Gini Kota Bogor Tahun 2025 adalah 0,435 poin artinya pemerataan pendapatan di Kota Bogor mencapai level Sedang. Nilai tersebut hampir sama dengan tahun sebelumnya yaitu 0,477.
2. Upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai kinerja pada prinsipnya program yang dilaksanakan sama dengan program penanggulangan kemiskinan. Tambahannya berupa program pemantauan harga – harga barang pokok di Kota Bogor yang ditindak lanjuti dengan operasi pasar apabila ditemukan fluktuasi harga karena penurunan pasokan barang pokok .
3. Perlunya penajaman penentuan sasaran bantuan program penanggulangan kemiskinan melalui verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu secara berkala dan berkualitas. Selain itu, diperlukan operasi pasar yang lebih rutin untuk mencegah penambahan pengeluaran Rumah Tangga Sasaran.

Tabel 2.1 Indikator Makro Pembangunan Kota Bogor
Tahun 2024 dan 2025

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Laju
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,03	79,75	0,91
2.	Persentase Penduduk Miskin	6,53	5,89	-9,80
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,13	7,95	-2,21
4.	Pertumbuhan Ekonomi	5,15	5,45	5,83
5.	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	56.616.000	60.700.780	7,21
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,477	0.435	-8,81

(Sumber : BPS DAN Bapperida Kota Bogor)

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian Kinerja Urusan pemerintahan merupakan Gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/ informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indicator masing masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Untuk Urusan Pemerintahan

Indikator kinerja kunci yang menunjukkan hasil akhir atau outcome dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKK Outcome digunakan untuk mengukur sejauh mana tujuan pembangunan daerah telah dicapai.. Adapun hasil dari semua urusan yang trerdapat di Kota Bogor tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan

NO IKK	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA
1.a.1	Pendidikan	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	10.292/39.825	25.84	Dinas Pendidikan
1.a.2		Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	178.664/178.708	99.98	
1.a.3		Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	4.477/4.848	92.35	
1.a.4		Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	907/1.422	63.78	
1.a.5		Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	3.056/4.590	66.58	
1.b.1	Kesehatan	Persentase kematian ibu	10/15.992	0.06	Dinas Kesehatan
1.b.2		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	1.491/63.245	2.36	
1.b.3		Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	15.992/15.992	100	
1.b.4		Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	15.992/15.992	100	
1.b.5		Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	15.351/15.351	100	
1.b.6		Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	62.254/62.254	100	
1.b.7		Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	168.133/168.133	100	
1.b.8		Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	714.465/714.465	100	
1.b.9		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	126.259/126.259	100	
1.b.10		Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	73.394/73.394	100	
1.b.11		Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	17.912/17.912	100	
1.b.12		Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	1.650/1.650	100	

1.b.13		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	40.380/40.380	100	
1.b.14		Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	24.267/24.267	100	
1.c.1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	160.39/256	62.65	Dinas PUPR
1.c.2		Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	190.126/207.978	91.42	
1.c.3		Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	1.102.124/1.156.543	95.29	
1.c.4		Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	211.864/265.521	79.79	
1.c.5		Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	46.72/68.1	68.60	
1.c.6		Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	Tidak Dapat Dilaksanakan		Bukan Kewenangan
1.c.7		Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	346/359	96.38	
1.c.8		Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	1/1	100	
1.c.9		Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	312/685	45.55	
1.c.10		Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	0/24	0	
1.d.1	Perumahan Rakyat dan Permukiman	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	21/72	29.17	
1.d.2		Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	20.78/20	103.90	

1.d.3		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	2.410/5.814	41.45	
1.d.4		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	8/8	100	
1.e.1	Ketentraman Ketertiban Umum	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	2/3	66.67	Satuan Polisi Pamong Praja
1.e.2		Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	231/231	100	
1.e.3		Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	63/63	100	
1.e.4		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	647/647	100	BPBD
1.e.5		Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	3.781/3.781	100	BPBD
1.e.6		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	120/120	100	Dinas Damkar dan penyelamatan
1.f.1	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	700/700	100	Dinas Sosial
1.f.2		Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100/100	100	
1.f.3		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	500/500	100	
1.f.4		Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	500/500	100	
1.f.5		Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	1.049/1.049	100	
1.f.6		Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	28.271/138.893	20.35	
2.a.1	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	354/463	76.46	Dinas Tenaga Kerja

2.a.2		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).	175/1.918	9.12	
2.a.3		Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	7.894/7.894	100	
2.b.1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	76/76	100	DP3A
2.b.1		Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	74/74	100	
2.c.1	Pangan	Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	58.211/109.09	53.36	DKPP
2.d.1	Pertanahan	Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	2.990.847/9.790.820	30.55	Dinas PUPR
2.d.2		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	8.202,015/11.704,508	70.08	
2.d.3		Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	2/5	40.00	
2.e.1	Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	21/36	58.33	Dinas Lingkungan Hidup
2.e.2		Persentase jumlah sampah yang tertangani	195.804,86/265.303,9	73.80	
2.f.1	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	330.620/333.219	99.22	Dans Dukcapil
2.f.2		Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	258.627/315.001	82.10	
2.f.3		Persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	2/2	100	
2.f.4		Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	841.543/841.543	100	

2.f.5		Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	10.199/10.199	100	
2.f.6		Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporka	2.171/2.171	100	
2.f.7		Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	1.304/1.304	100	
2.g.1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	Tidak dapat dilaksanakan		Bukan Kewenangan
2.g.2		Persentase peningkatan status desa mandiri			
2.g.3		Persentase fasilitasi kerja sama desa			
2.h.1	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun	1.8599999999999999/ 1.8900000000000001	98.41	DPPKB
2.h.2		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	82.410/129.883	63.45	
2.h.3		Persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)	7.74/20.49	37.77	
2.i.1	Perhubungan	Konektivitas Kabupaten/Kota	0.69	0.69	Dinas Perhubungan
2.i.2		Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0.65	0.65	
2.i.3		Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	1/19	5.26	
2.j.1	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	46/73	63.01	Diskominfo
2.j.2		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	143/143	100	
2.j.3		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	788.074/788.074	100	
2.k.1	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	440.794.867.794/3 77.239.798.132	16.85	Dinas KUKM Dagin
2.k.2		Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	39.641/48.237	82.18	
2.l.1	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	3.917.637.694.591/1. 975.787.979.022	98.28	DPMPTSP
2.l.2		Realisasi total terhadap target investasi	3.917.637.694.591/2. 110.000.000.000	185.67	
2.m.1	Kepemudaan dan Olahraga	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	300/300	100.00	Dispora

2.m.2		Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	79.871/279.676	28.56	
2.m.3		Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	2/14	14.29	
2.m.4		Persentase jumlah atlet berprestasi	32/44	72.73	
2.n	Statistik	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	680/727	93.54	Diskominfo
2.o	Persandian	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	651/918	70.92	Diskominfo
2.p.1	Kebudayaan	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	5/16	31.25	Disparbud
2.p.2		Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	201.011/218.272	-7.91	
2.q.1	Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat	61.21	61.21	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2.q.2		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	10.02	10.02	
2.r	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	75.57	75.57	

(Sumber : SILPP Kemendagri)

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Urusan Pilihan

NO IKK	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA
3.a.1	Kelautan dan Perikanan	Produksi perikanan tangkap dan budidaya	1.698,12/1.697,032	100.06	DKPP
3.a.2		Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)	28.74		
3.b.1	Pariwisata	Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	424.035.760.646/3.917.637 .694.591	10.82	Disparbud
3.b.2		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	184.799/99.207	86.28	
3.b.3		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	9.592.980/7.993.996	20.00	
3.c.1	Pertanian	Peningkatan produksi tanaman pangan	8.713,55/8.363,14	4.19	DKPP

3.c.2		Peningkatan produksi hortikultura	2.614,5/2.594,9	0.76	
3.c.3		Peningkatan produksi komoditas peternakan	6.791/6.494	4.57	
3.c.4		Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	5.68/5.68	100.00	
3.f	Perdagangan	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	17.248/51.276	33.64	Dinas KUKM Dagin
3.g.1	Perindustrian	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota; 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota	78.21	78.21	Dinas KUKM Dagin
3.g.2		Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	44/1.615	2.72	
3.g.3		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	1.615/1.485	8.75	
3.g.4		Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	533.469.349.030/3.917.637.694.591	13.62	

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Pemerintahan

NO IKK	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA
4.a.1	Perencanaan	Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	16/17	94.12	Bapperida
4.b.1	Keuangan	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	1.153.875.823.834/3.382.572.164.207	34.11	BKAD
4.b.2		Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	1.664.993.063.723/3.232.709.825.830	51.50	
4.b.3		Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	1.979.799.799.342/3.228.085.470.666	61.33	
4.b.4		Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	1.458.028.879.829/3.378.860.789.207	43.15	
4.c	Kelembagaan, Kepegawaian , Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1.792/2.820	63.55	BKPSDM
4.d	Penelitian dan Pengembangan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	346/471	73.46	Bapperida

(Sumber : SILPP Kemendagri)

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Pemerintahan

NO IKK	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
4.e.1	Fungsi Pengawasan	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	5	5	Inspektorat
4.e.2		Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	5	5	
4.e.3		Manajemen risiko Indeks	5	5	
4.e.4		Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	77/77	100	
4.f.1	Pengadaan	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	40	40	Sekretariat Daerah
4.f.2		Pemanfaatan sistem pengadaan	28.84	28.84	
4.f.3		Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	10	10	
4.g.1	Hubungan dengan Perwakilan Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	Tepat	Tepat	BKAD
4.g.2		Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	11/21	52.38	Sekretariat DPRD
4.h	Pelayanan Publik	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	91.44	91.44	Sekretaria Daerah

2.2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Tahun 2025 merupakan masa transisi dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bogor. Dalam rangka menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, Pemerintah Kota Bogor menggunakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025–2026 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dokumen tersebut memuat arah kebijakan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah yang selanjutnya menjadi dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja serta pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kota Bogor pada tahun 2025.

Pada Tahun 2025, Pemerintah Kota Bogor melakukan penyesuaian target kinerja pada perjanjian kinerja terhadap beberapa indikator kinerja yang realisasi capaian Tahun 2024 telah melampaui target Tahun 2025. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk menjaga relevansi dan tingkat tantangan target kinerja sehingga tetap mencerminkan upaya peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bogor Tahun 2025 memuat sasaran strategis beserta indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun berjalan sebagai bentuk komitmen kinerja Wali Kota Bogor dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Perjanjian kinerja tersebut menjadi dasar dalam pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja Pemerintah Kota Bogor selama Tahun 2025. Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bogor Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Kota Bogor Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target Awal	Target Perubahan
1	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan		76,17	-
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Indeks Kesehatan	83,74	-
		2	Predikat Kota Sehat	Swastisaba Wistara	-
3	Meningkatnya taraf hidup masyarakat	1	Pengeluaran per Kapita	12.700	13.200
		2	Angka Kemiskinan	6,12	6,05

		3	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,11	-
		4	Gini Ratio	0,43	-
4	Terciptanya sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, produktif, dan inovatif.	1	Indeks Pembangunan Keluarga	61,98	-
		2	Indeks Ketimpangan Gender	0,419	-
5	Optimalisasi potensi UMKM dan Koperasi dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor unggulan penggerak perekonomian daerah	Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa akomodasi dan makan minum (ADHK)		6,14	-
6	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif	1	Persentase peningkatan realisasi investasi per tahun	21,25	-
		2	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	12,33	-
		3	Persentase peningkatan kontribusi BUMD pada penerimaan PAD	0,5	-
		4	*Incremental Capital Output Ratio (ICOR)*	6	-
7	Optimalisasi potensi dan daya	1	Persentase laju pertumbuhan	4,50	-

	saing sektor penggerak perekonomian daerah dan pengendalian pasar		PDRB sektor Industri pengolahan (ADHK)		
		2	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (ADHK	3,79	-
		3	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (ADHK	3,89	-
8	Meningkatnya stabilisasi, kondusivitas, keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	80,00	80,06
		2	Indeks Risiko Bencana	65	58,03
9	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang, konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal	1	Persentase realisasi capaian kinerja penataan ruang	60	65
		2	Volume to Capacity Ratio	0,63	-
		3	Rasio Konektivitas	0,79	-
10	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan dalam rangka mewujudkan pembangunan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		57,84	-

	daerah yang berkelanjutan				
11	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif	1	Indeks SPBE	3,75	4,08
		2	Nilai AKIP tingkat Kota	A (80,01)	-
		3	Opini BPK	WTP	-
		4	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 (3,326)	Level 3 (3,325)
		5	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	98	-
		6	Indeks Kualitas Kebijakan	70	-
		7	Indeks Manajemen Risiko (MRI)	Level 3 (3,055)	Level 3 (3,100)
12	Terciptanya Budaya Birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	1	Indeks BerAKHLAK	62,50	-
		2	Nilai Hasil Survey Penilaian Integritas (SPI)	72	-

Sumber : Bagian Organisasi, Setda 2024

b. Pengukuran Capaian Kinerja

Kinerja Pemerintah Kota Bogor Tahun 2025 diukur berdasarkan pencapaian indikator kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Wali Kota Bogor Tahun 2025. Perjanjian kinerja tersebut merupakan komitmen kinerja tahunan yang memuat target-target capaian atas sasaran strategis yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Kota Bogor selama tahun anggaran berjalan.

Seluruh sasaran strategis yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Wali Kota Bogor Tahun 2025 merupakan pelaksanaan kinerja pada tahun pertama periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025–2026. Dengan demikian, capaian kinerja tahun 2025 menjadi bagian penting dalam meletakkan fondasi pencapaian target pembangunan daerah pada periode perencanaan tersebut.

Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025–2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun sebagai pedoman

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada masa transisi pemerintahan daerah. Dokumen ini berfungsi sebagai jembatan antara dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode sebelumnya dengan dokumen perencanaan jangka menengah daerah periode berikutnya, serta memuat arah kebijakan, sasaran, strategi, dan prioritas pembangunan daerah yang menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan selama periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2026.

Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 75% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Bogor Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	**Indikator Kinerja**		**Target**	**Realisasi**	**Capaian Kinerja (%)**
1	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan (indeks)		76,17	73,76	96,84
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Indeks Kesehatan (indeks)	83,74	86,54	103,34
		2	Predikat Kota Sehat (predikat)	Swastisaba Wistara	Swastisaba Wiwerda	66,67
3	Meningkatnya taraf hidup masyarakat	1	Pengeluaran per Kapita (angka)	13.200 (dalam ribu)	13.571 (dalam ribu)	106,86
		2	Angka Kemiskinan (angka)	6,05	5,89	103,90
		3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,11	7,95	102,01
		4	Gini Ratio (rasio)	0,43	0,435	98,85
4	Terciptanya sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, produktif, dan inovatif.	1	Indeks Pembangunan Keluarga (indeks)	61,98	66,6	107,45
		2	Indeks Ketimpangan Gender (indeks)	0,419	0,376 (realisasi th 2024)	111,44

5	Optimalisasi potensi UMKM dan Koperasi dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor unggulan penggerak perekonomian daerah	Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa akomodasi dan makan minum (ADHK) (%)		6,14	13,38	217,92
6	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif	1	Persentase peningkatan realisasi investasi per tahun (%)	21,25	98,28	462,49
		2	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (%)	12,33	14,14	114,68
		3	Persentase peningkatan kontribusi BUMD pada penerimaan PAD (%)	0,5	-5,43	-1.086,00
		4	*Incremental Capital Output Ratio (ICOR) (rasio)*	6	6,73 (realisasi th 2024)	89,15
7	Optimalisasi potensi dan daya saing sektor penggerak perekonomian daerah dan pengendalian pasar	1	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor Industri pengolahan (ADHK) **(%)**	4,50	2,15	47,78
		2	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (ADHK) **(%)**	3,79	5,16	136,15
		3	Persentase laju	3,89	25,27	649,61

			pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (ADHK) (%)			
8	Meningkatnya stabilisasi, kondusivitas, keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (indeks)	80,06	81,02	101,199
		2	Indeks Risiko Bencana (indeks)	58,03	54,59	106,30
9	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang, konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal	1	Persentase realisasi capaian kinerja penataan ruang (%)	65	65,13	100,2
		2	Volume to Capacity Ratio (rasio)	0,63	0,60	105
		3	Rasio Konektivitas (rasio)	0,79	0,80	101,27
10	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks)		57,84	61,04	105,53
11	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif	1	Indeks SPBE (indeks)	4,08	4,08	100
		2	Nilai AKIP tingkat Kota (skor)	A (80,01)	BB (78,96)	98,69
		3	Opini BPK (predikat)	WTP	WTP (2024)	100
		4	Tingkat Maturitas SPIP (predikat)	Level 3 (3,325)	Level 3 (3,194)	96,06

		5	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) (indeks)	98	98,2	100,20
		6	Indeks Kualitas Kebijakan (indeks)	70	80,25	114,64
		7	Indeks Manajemen Risiko (MRI) (indeks)	Level 3 (3,100)	Level 3 (3,150)	101,61
12	Terciptanya Budaya Birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	1	Indeks BerAKHLAK (indeks)	62,5	73,16	117,06
		2	Nilai Hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) (skor)	72	73,2	101,67

Sumber : Bapperida Kota Bogor, 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel diatas dapat diketahui bahwa:

1) Indikator kinerja dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 24 Indikator;
2) Indikator kinerja dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 8 Indikator;

c. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan, yang diukur dengan Indikator Indeks Pendidikan

Peningkatan Kualitas Pendidikan dapat terwujud melalui peningkatan Indeks Pendidikan, khususnya dengan memperbaiki Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah. Peningkatan kedua komponen tersebut mencerminkan semakin luasnya akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah serta semakin tingginya jenjang pendidikan yang berhasil ditempuh oleh masyarakat.

Harapan lama sekolah mendorong agar sistem pendidikan mampu menjangkau lebih banyak peserta didik dan mempertahankan mereka untuk tetap bersekolah hingga jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, meningkatnya rata-rata lama sekolah juga menunjukkan adanya peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, maupun daya saing.

Dengan demikian, semakin tinggi Indeks Pendidikan maka semakin baik kualitas pendidikan yang diselenggarakan, karena pendidikan tidak hanya tersedia secara aksesibel, tetapi juga menghasilkan peningkatan capaian pembelajaran dan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

1. Indeks Pendidikan

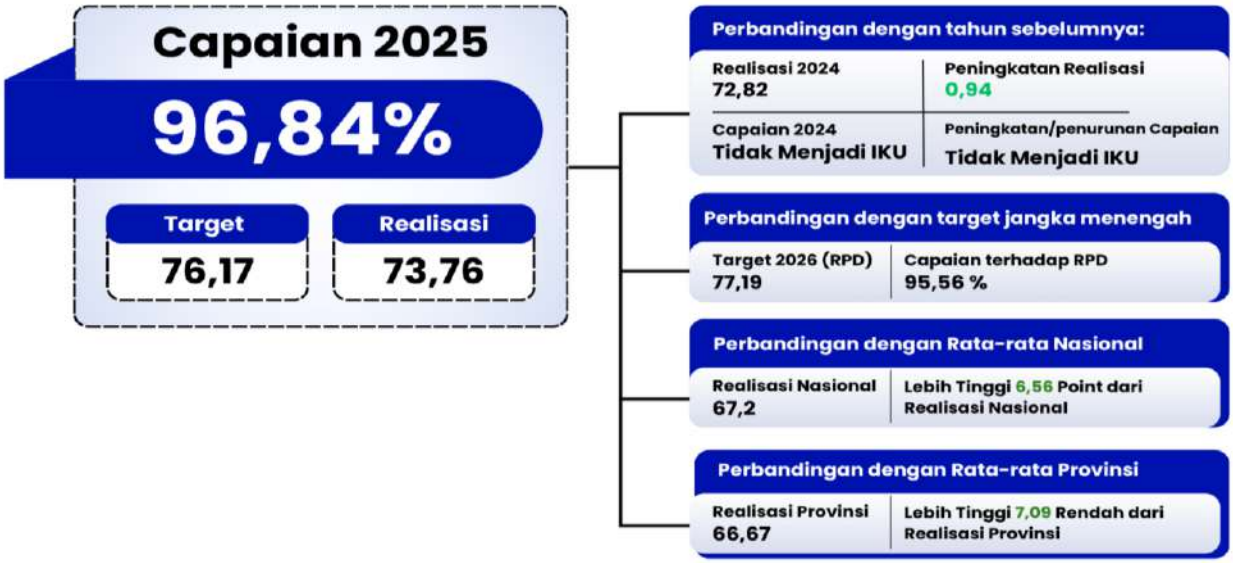


Diagram 2.1

Indeks Pendidikan digunakan untuk mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan yang menggambarkan tingkat pengetahuan masyarakat. Indeks Pendidikan dihitung berdasarkan dua indikator utama, yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang menunjukkan jumlah tahun pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas, serta Harapan Lama Sekolah (HLS) yang menggambarkan lamanya waktu yang diharapkan akan ditempuh oleh anak usia sekolah dalam sistem pendidikan. Indeks Pendidikan diukur dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Pada tahun 2025, realisasi Indeks Pendidikan mencapai 73,76 dari target yang ditetapkan sebesar 76,17, sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 96,84%.

Pada aspek realisasi, Indeks Pendidikan Kota Bogor mengalami peningkatan sebesar 0,94 poin dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 72,82 pada tahun 2024 menjadi 73,76 pada tahun 2025. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat disajikan karena Indeks Pendidikan belum ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada periode RPJMD Tahun 2019–2024.

Indeks Pendidikan tidak digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Dokumen RPJMD Tahun 2025–2029 dan hanya tercantum dalam Dokumen RPD Tahun 2025–2026. Oleh karena itu, perbandingan terhadap target jangka menengah dilakukan dengan menggunakan target tahun 2026 sebesar 77,19 sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD, sehingga diperoleh capaian sebesar 95,56%.

Jika dibandingkan dengan capaian tingkat provinsi dan nasional, realisasi Indeks Pendidikan Kota Bogor menunjukkan kinerja yang lebih baik. Realisasi Indeks Pendidikan Kota Bogor tercatat sebesar 73,76, lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat sebesar 66,67 dan nasional sebesar 67,20. Hal ini menunjukkan bahwa posisi relatif Kota Bogor berada di atas capaian rata-rata provinsi maupun nasional, yang mengindikasikan kondisi pendidikan di Kota Bogor secara umum lebih baik dibandingkan wilayah pembanding tersebut.

Grafik 2.1
Tren Perkembangan Indeks Pendidikan Kota Bogor Tahun 2020-2025



Sumber : BPS Kota Bogor, 2025

Berdasarkan grafik Tren Perkembangan Indeks Pendidikan Kota Bogor Tahun 2020–2025, terlihat bahwa nilai indeks pendidikan mengalami peningkatan secara konsisten setiap tahun.

Pada tahun 2020, nilai Indeks Pendidikan Kota Bogor tercatat sebesar 71,68. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan cukup signifikan menjadi 72,38 atau naik 0,70 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan mulai membaiknya capaian indikator pendidikan meskipun pada periode tersebut masih terdapat dampak pandemi yang memengaruhi proses pembelajaran.

Selanjutnya pada tahun 2022, nilai indeks pendidikan kembali meningkat menjadi 72,57, kemudian pada tahun 2023 naik menjadi 72,83. Kenaikan yang relatif stabil ini menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam akses dan kualitas pendidikan, yang tercermin dari meningkatnya komponen penyusun indeks pendidikan seperti Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Pada tahun 2024, indeks pendidikan kembali meningkat menjadi 73,23, dan pada 2025 mencapai 73,76, yang merupakan nilai tertinggi selama periode pengamatan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pembangunan sektor pendidikan di Kota Bogor terus mengalami perbaikan, baik dari sisi akses pendidikan, partisipasi sekolah, maupun keberlanjutan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Faktor penghambat belum optimalnya capaian Indeks Pendidikan Tahun 2025 yaitu belum tercapainya indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan dasar, di mana APK SD/MI/Paket A hanya mencapai 85,74% dan APK SMP/MTs/Paket B sebesar 92,38%. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya keterbatasan dalam menjangkau seluruh penduduk usia sekolah, sehingga berdampak pada belum optimalnya peningkatan Indeks Pendidikan.

Faktor penghambat lainnya yaitu dipengaruhi oleh beberapa aspek. Dari sisi struktural, masih terdapat keterbatasan dalam peningkatan akses dan keberlanjutan pendidikan terutama pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Dari sisi sosial ekonomi, kondisi ekonomi sebagian masyarakat masih mempengaruhi kemampuan dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga berpotensi meningkatkan risiko putus sekolah. Selain itu, masih terdapat penduduk usia dewasa dengan tingkat pendidikan relatif rendah yang berdampak pada capaian indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan nilai Indeks Pendidikan tidak dapat berlangsung secara signifikan meskipun berbagai upaya peningkatan kualitas dan akses pendidikan terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor.

Meskipun belum mencapai target, Indeks Pendidikan Kota Bogor meningkat dari tahun sebelumnya. Peningkatan capaian Indeks Pendidikan Kota Bogor didukung oleh meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) melalui berbagai program intervensi pendidikan yang menyasar kelompok rentan dan masyarakat kurang mampu. Pemerintah Kota Bogor telah melaksanakan program beasiswa bagi siswa dari keluarga miskin pada jenjang SD dengan jumlah penerima sebanyak 502 siswa dengan anggaran Rp. 251.000.000,- ,SMP dengan jumlah penerima sebanyak 2.159 siswa dengan

anggaran Rp. 750.000.000, serta pendidikan nonformal melalui PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), dengan jumlah penerima sebanyak 1.107 siswa dan total bantuan sebesar Rp 976.750.000,- Selain itu, dukungan operasional satuan pendidikan dilakukan melalui penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBN kepada 132.615 siswa SD dan SMP Negeri dan swasta dengan total anggaran sebesar Rp 136.557.300.000,- sehingga kegiatan pembelajaran dapat berlangsung secara optimal tanpa membebani peserta didik.

Pemerintah pusat melalui Program Indonesia Pintar (PIP) juga berkontribusi dalam meningkatkan akses pendidikan melalui pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Pada tahun pelaporan, program tersebut menjangkau sebanyak 38.241 siswa di Kota Bogor dengan total bantuan sebesar Rp 15.381.675.000,- Di samping itu, Pemerintah Kota Bogor melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah guna memastikan tersedianya lingkungan belajar yang layak.

Upaya penanganan anak tidak sekolah juga dilakukan melalui pemberian beasiswa bagi anak putus sekolah untuk kembali mengikuti pendidikan melalui PKBM, dengan jumlah penerima sebanyak 560 orang. Selain itu, diberikan bantuan biaya pendidikan untuk penebusan ijazah bagi siswa sekolah swasta yang terkendala biaya, khususnya pada jenjang SMP dan MTs melalui Dinas Pendidikan serta SMA, MA, dan SMK melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Dalam rangka meningkatkan daya tampung pendidikan menengah pertama, Pemerintah Kota Bogor juga melakukan penambahan satuan pendidikan baru, yaitu SMP Negeri 22 dan SMP Negeri 23 Kota Bogor. Upaya lainnya adalah pemberian beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu dan berprestasi sebagai bentuk dukungan keberlanjutan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dengan jumlah penerima sebanyak 80 mahasiswa dan total bantuan sebesar Rp 1.694.000.000,-

Dalam rangka meningkatkan capaian Indeks Pendidikan di tahun mendatang, Pemerintah Kota Bogor akan melaksanakan berbagai upaya strategis. Upaya tersebut antara lain akan mengoptimalkan pemerataan akses pendidikan melalui optimalisasi daya tampung sekolah dan penguatan pendidikan nonformal serta pendidikan kesetaraan bagi masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan formal. Selanjutnya juga akan meningkatkan penanganan terhadap anak tidak sekolah dan peserta didik berisiko putus sekolah melalui pendataan berbasis wilayah serta pemberian bantuan pendidikan. Selain itu, peningkatan kualitas pembelajaran dilakukan melalui

pengembangan kompetensi tenaga pendidik, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran, serta pembinaan berkelanjutan terhadap satuan pendidikan.

Upaya lainnya yaitu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, termasuk rehabilitasi bangunan sekolah dan penyediaan fasilitas pendukung yang layak. Seluruh intervensi tersebut didukung oleh penguatan tata kelola pendidikan berbasis data dan evaluasi kinerja secara berkala sehingga kebijakan yang diambil menjadi lebih tepat sasaran.

Sasaran 2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang diukur dengan Indikator Indeks Kesehatan dan Predikat kota Sehat

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh capaian Indeks Kesehatan dan perolehan predikat Kota Sehat. Indeks Kesehatan merupakan indikator yang menggambarkan kondisi kesehatan penduduk secara komprehensif, antara lain melalui komponen angka harapan hidup, status kesehatan, dan akses terhadap pelayanan kesehatan. Sementara itu, predikat Kota Sehat mencerminkan keberhasilan suatu kota dalam menciptakan lingkungan yang mendukung Kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Keberhasilan ini ditunjang oleh penyelenggaraan pembangunan daerah yang berwawasan kesehatan, meliputi kualitas lingkungan, sanitasi, pelayanan kesehatan, serta perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat. Dengan demikian, peningkatan nilai Indeks Kesehatan dan perolehan predikat Kota Sehat yang lebih baik menunjukkan keberhasilan upaya pembangunan kesehatan daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

2. Indeks Kesehatan



Diagram 2.2

Indeks Kesehatan digunakan untuk mengukur capaian pembangunan di bidang kesehatan yang menggambarkan derajat kesehatan masyarakat. Indeks ini dihitung berdasarkan indikator Umur Harapan Hidup (UHH) yang menunjukkan rata-rata perkiraan lamanya hidup yang akan dijalani oleh seseorang sejak lahir dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan masyarakat dan kualitas pelayanan kesehatan yang tersedia. Indeks Kesehatan diukur dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Pada tahun 2025, realisasi Indeks Kesehatan mencapai 86,54 dari target yang ditetapkan sebesar 83,74, sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 103,34%.

Pada aspek realisasi, Indeks Kesehatan Kota Bogor mengalami peningkatan sebesar 0,69 poin dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 85,85 pada tahun 2024 menjadi 86,54 pada tahun 2025. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat disajikan karena Indeks Kesehatan tidak ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada periode RPJMD Tahun 2019–2024.

Dalam perbandingan terhadap target jangka menengah, Indeks Kesehatan tidak digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Dokumen RPJMD Tahun 2025–2029 dan hanya tercantum dalam Dokumen RPD Tahun 2025–2026. Oleh karena itu, perbandingan terhadap target jangka menengah dilakukan dengan menggunakan target tahun 2026 sebesar 83,88 sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 103,17%.

Jika dibandingkan dengan capaian tingkat provinsi dan nasional, realisasi Indeks Kesehatan Kota Bogor menunjukkan kinerja yang lebih baik. Realisasi Indeks Pendidikan Kota Bogor tercatat sebesar 86,54, lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat sebesar 85,43 dan nasional sebesar 83,8. Hal ini menunjukkan bahwa posisi relatif Kota Bogor berada di atas capaian rata-rata provinsi maupun nasional, yang mengindikasikan kondisi kesehatan di Kota Bogor secara umum lebih baik dibandingkan wilayah pembanding tersebut.

Grafik 2.2

Tren Perkembangan Indeks Kesehatan Kota Bogor Tahun 2021-2025



Sumber : BPS Kota Bogor, 2025

Berdasarkan grafik di atas, tren perkembangan Indeks Kesehatan Kota Bogor tahun 2021–2025 menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Nilai indeks pada tahun 2021 berada pada kisaran 84,49, kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi sekitar 84,94 dan kembali naik pada tahun 2023 menjadi sekitar 85,42. Peningkatan tersebut berlanjut pada tahun 2024 dengan nilai sekitar 85,85, hingga mencapai kisaran 86,54 pada tahun 2025.

Kenaikan yang stabil ini menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam derajat kesehatan masyarakat Kota Bogor. Hal tersebut mencerminkan semakin optimalnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan, peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan, serta efektivitas program-program kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Dengan demikian, tren positif ini mengindikasikan bahwa pembangunan sektor kesehatan di Kota Bogor berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Keberhasilan pencapaian realisasi Indeks Kesehatan Kota Bogor Tahun 2025 dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, baik dari aspek layanan kesehatan, perilaku masyarakat, maupun tata kelola pemerintah daerah. Secara umum, peningkatan indeks kesehatan mencerminkan membaiknya derajat kesehatan masyarakat yang diukur melalui indikator seperti status kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit, gizi masyarakat, serta akses terhadap pelayanan kesehatan.

Pertama, meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar menjadi faktor utama. Hal ini ditunjukkan melalui optimalisasi layanan puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya, termasuk peningkatan cakupan pelayanan promotif dan preventif seperti imunisasi, pemeriksaan kesehatan rutin, serta layanan kesehatan ibu dan anak. Keberhasilan tersebut tercermin dari capaian indikator pendukung yang secara umum melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu Persentase fasilitas kesehatan pemerintah yang memenuhi standar sebesar 109%, Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi sebesar 170%, Persentase keluarga yang diintervensi melalui pendekatan keluarga sebesar 107%, serta capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Kota Bogor sebesar 101%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan mutu layanan, pemenuhan standar fasilitas kesehatan, serta perluasan jangkauan intervensi berbasis keluarga telah dilaksanakan secara optimal. Berbagai upaya yang telah dilakukan yaitu pengembangan fasilitas kesehatan lainnya sebanyak 1 unit, rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas sebanyak 4 unit, pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak 20 unit, Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebanyak 366 unit, serta Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga bagi 8.725 keluarga.

Kedua, menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular maupun tidak menular turut berkontribusi signifikan. Keberhasilan tersebut tercermin dari capaian indikator pendukung yang secara umum melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup dengan capaian 100%, Rasio Kematian Ibu dengan capaian 132%, Prevalensi Hipertensi dengan capaian sebesar 119%, Prevalensi Diabetes Melitus dengan capaian sebesar 118%, dan Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) dengan capaian sebesar 136%. Upaya yang dilakukan yaitu melalui deteksi dini, pengobatan tepat waktu, serta program pencegahan seperti kampanye hidup sehat dan skrining kesehatan telah mampu menekan prevalensi penyakit di masyarakat. Kondisi tersebut antara lain ditunjukkan oleh penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), yang pada tahun 2025 tercatat sebanyak 10 kasus, menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 15 kasus. Selain itu, angka kematian bayi juga mengalami penurunan, yaitu dari 114 kasus pada Tahun 2024 menjadi 110 kasus pada Tahun 2025. Upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi yaitu dengan melakukan pendampingan dokter spesialis di puskesmas, pelaksanaan Workshop Penanganan

Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal, pelaksanaan kelas ibu hamil, pelaksanaan bulan pemantauan ibu hamil, orientasi pelayanan Antenatal Care (ANC) terpadu, seminar ibu hamil sehat, peningkatan tata laksana kasus kegawatdaruratan maternal dan neonatal, penguatan kapasitas Puskesmas dalam melakukan tindakan pra-rujukan sebelum pasien dirujuk ke Rumah Sakit, sehingga rujukan menjadi lebih terencana dan penanganan di Rumah Sakit dapat dilakukan lebih cepat. Upaya selanjutnya yaitu dengan mengendalikan Angka Kesakitan Penyakit Menular melalui pelaksanaan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P3MS) yang dilaksanakan secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. Upaya ini dilakukan melalui penguatan kolaborasi lintas sektor dan lintas program dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pelaksanaan kolaborasi difokuskan pada kegiatan promotif dan preventif, peningkatan deteksi dini kasus, penguatan tata laksana pengobatan sesuai standar, serta pengendalian faktor risiko penyakit menular.

Ketiga, meningkatnya status gizi masyarakat, khususnya pada balita dan ibu hamil, juga menjadi faktor penentu. Upaya yang dilakukan yaitu melalui Program penanggulangan stunting, pemberian makanan tambahan, serta edukasi gizi melalui kegiatan konseling dan kelas pemberian makan bayi dan anak (PMBA). Keberhasilan tersebut tercermin dari capaian indikator pendukung yaitu Persentase Balita berstatus gizi normal dengan capaian sebesar 109%.

Keempat, meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di masyarakat. Hal ini tercermin dari capaian indikator Persentase Rumah Tangga ber-PHBS yang mencapai 101% dan Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri dengan capaian sebesar 127%. Upaya yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sanitasi lingkungan, penggunaan air bersih, aktivitas fisik, serta pola makan sehat semakin baik, didukung oleh kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah dan tenaga kesehatan. Selain itu, Penguatan peran Posyandu dan kader kesehatan merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan indeks kesehatan masyarakat. Saat ini, Posyandu tidak lagi hanya sekedar tempat menimbang bayi balita, melainkan pusat layanan kesehatan terintegrasi (Integrasi Layanan Primer/ILP) yang mencakup seluruh siklus hidup.

Kelima, melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan. hal ini tercermin dari capaian indikator persentase pemenuhan SDM kesehatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan sebesar 109%. upaya yang dilakukan yaitu dengan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia

kesehatan sebesar 290 orang, pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar sebesar 13.630 orang, serta pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan sebanyak 274 dokumen.

Keenam, tersedianya jaminan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat, termasuk melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa hambatan biaya yang signifikan. Pemerintah Kota Bogor menyediakan anggaran untuk pembayaran pelayanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit melalui Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sebesar Rp1.053.443.484.

Dengan demikian, keberhasilan pencapaian Indeks Kesehatan Kota Bogor Tahun 2025 merupakan hasil sinergi antara peningkatan kualitas layanan kesehatan, perbaikan kondisi lingkungan dan gizi, perubahan perilaku masyarakat, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah yang berkelanjutan. Ke depan, upaya ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar derajat kesehatan masyarakat dapat terus membaik secara merata dan berkelanjutan.

3. Predikat Kota Sehat



Diagram 2.3

Penilaian Kota Sehat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mewujudkan kondisi kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat melalui penyelenggaraan berbagai tatanan kota sehat yang melibatkan peran pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Indikator Predikat Kota Sehat diukur dan dipublikasikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1125/2025 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Tahun 2025. Pada Tahun 2025, realisasi yang dicapai adalah predikat Swasti Saba Wiwerda sedangkan target yang ditetapkan adalah predikat Swasti Saba Wistara, sehingga tingkat capaian kinerjanya belum tercapai atau sebesar 66,67%.

Pada aspek realisasi dan capaian kinerja, Indikator Predikat Kota Sehat tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mengingat pada tahun 2024 Kota Bogor belum memenuhi persyaratan untuk mengikuti penilaian Predikat Kota Sehat. Indikator Predikat Kota Sehat tidak digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Dokumen RPJMD Tahun 2025–2029 dan hanya tercantum dalam Dokumen RPD Tahun 2025–2026. Oleh karena itu, perbandingan terhadap target jangka menengah dilakukan dengan menggunakan target tahun 2026 dengan predikat Swasti Saba Wistara sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD, sehingga diperoleh capaian sebesar 66,67%.

Jika dibandingkan dengan capaian kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat, realisasi Predikat Kota Sehat Kota Bogor menunjukkan kinerja yang masih berada pada kategori baik dan kompetitif. Kota Bogor memperoleh Predikat Swasti Saba Wiwerda, yang merupakan tingkat menengah dalam penilaian Kabupaten/Kota Sehat dan mencerminkan terpenuhinya sebagian besar indikator tatanan kota sehat secara berkelanjutan. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, dan Kota Sukabumi yang memperoleh Predikat Swasti Saba Padapa, yaitu tingkat dasar dalam penilaian Kota Sehat. Perbedaan predikat ini menunjukkan bahwa Kota Bogor telah memiliki kinerja yang lebih baik dalam penyelenggaraan berbagai tatanan kota sehat, seperti kualitas lingkungan permukiman, akses terhadap sanitasi dan air bersih, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan demikian, secara umum kondisi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan di Kota Bogor dinilai lebih baik dibandingkan wilayah pembanding tersebut. Namun demikian, capaian

ini masih perlu terus ditingkatkan agar Kota Bogor dapat mencapai predikat yang lebih tinggi pada periode penilaian berikutnya.

Meskipun Predikat Kota Sehat Kota Bogor lebih baik dibandingkan dengan beberapa kabupaten/kota lain di Jawa Barat, capaian tersebut belum memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu Predikat Swasti Saba Wistara. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pemenuhan seluruh indikator pada setiap tatanan Kota Sehat, baik dari aspek kualitas lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat, ketersediaan sarana prasarana dasar, maupun penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat.

Selain itu, masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai standar penilaian tertinggi, seperti pemerataan akses sanitasi dan air bersih, pengelolaan lingkungan permukiman, serta konsistensi implementasi program lintas sektor secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menyebabkan nilai yang diperoleh Kota Bogor belum memenuhi ambang batas untuk meraih Predikat Swasti Saba Wistara, yang merupakan tingkat tertinggi dalam penilaian Kabupaten/Kota Sehat.

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan Predikat Kota Sehat di tahun mendatang meliputi penguatan pemenuhan indikator pada seluruh tatanan Kabupaten/Kota Sehat secara terintegrasi dan berkelanjutan. Langkah tersebut antara lain dilakukan melalui peningkatan kualitas lingkungan permukiman, perluasan akses air minum dan sanitasi layak, penguatan pelayanan kesehatan, serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di masyarakat.

Selain itu, dilakukan juga penguatan kelembagaan Forum Kota Sehat dan meningkatkan koordinasi lintas sektor antara perangkat daerah, dunia usaha, serta masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah, serta penciptaan kawasan tertib, aman, dan sehat juga terus didorong.

Untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun mendatang dalam rangka peningkatan predikat Kota Sehat, Pemerintah Kota Bogor akan melakukan penguatan penyelenggaraan program Kota Sehat secara terpadu dan berkelanjutan. Upaya tersebut meliputi peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan akses sanitasi layak dan air bersih, pengelolaan persampahan dan limbah yang optimal, serta penataan kawasan yang mendukung lingkungan sehat. Selain itu, Pemerintah Kota Bogor juga akan memperkuat implementasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) melalui edukasi, sosialisasi, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Di sisi lain, akan dilakukan penguatan peran Forum Kota Sehat dan peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah dalam memenuhi indikator pada setiap tatanan Kota Sehat, serta peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan capaian indikator Kota Sehat dapat terus meningkat sehingga mendukung terwujudnya Kota Bogor sebagai kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat bagi seluruh masyarakat Kota Bogor.

Sasaran 3 Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat yang diukur dengan indikator Pengeluaran Per Kapita, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Gini Ratio.

Meningkatnya taraf hidup masyarakat berkaitan erat dengan kondisi kesejahteraan ekonomi penduduk yang dapat diukur melalui beberapa indikator makro, yaitu pengeluaran per kapita, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan gini ratio. Keempat indikator tersebut saling melengkapi dalam menggambarkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Pengeluaran per kapita mencerminkan kemampuan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Semakin tinggi pengeluaran per kapita riil, semakin baik kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, peningkatan pengeluaran per kapita menunjukkan adanya peningkatan taraf hidup.

Angka kemiskinan menunjukkan persentase penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum. Penurunan angka kemiskinan menandakan semakin sedikit masyarakat yang hidup dalam kondisi kekurangan, sehingga secara langsung mencerminkan perbaikan kesejahteraan dan taraf hidup.

Tingkat pengangguran terbuka menggambarkan proporsi angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan. Penurunan TPT menunjukkan meningkatnya kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup serta stabilitas ekonomi rumah tangga.

Sementara itu, gini ratio mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran antar penduduk. Nilai gini ratio yang semakin rendah menunjukkan distribusi kesejahteraan yang lebih merata, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu.

Dengan demikian, sasaran meningkatnya taraf hidup masyarakat dapat tercapai apabila terjadi peningkatan pengeluaran per kapita, penurunan angka kemiskinan,

penurunan tingkat pengangguran terbuka, serta menurunnya ketimpangan pendapatan (gini ratio). Keempat indikator tersebut secara bersama-sama mencerminkan kondisi kesejahteraan yang lebih baik, inklusif, dan berkelanjutan.

4. Pengeluaran Per Kapita



Diagram 2.4

Indikator Pengeluaran Per Kapita digunakan untuk menggambarkan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat melalui rata-rata pengeluaran penduduk dalam memenuhi kebutuhan konsumsi barang dan jasa. Nilai pengeluaran per kapita juga mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat serta daya beli penduduk di suatu wilayah. Semakin tinggi nilai pengeluaran per kapita menunjukkan semakin baik tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat, sedangkan penurunan nilai indikator ini dapat mengindikasikan adanya tekanan ekonomi atau menurunnya kemampuan konsumsi masyarakat.

Indikator Pengeluaran Per Kapita diukur dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Pada Tahun 2025, realisasi Pengeluaran Per Kapita mencapai Rp13.571.000. Terhadap target awal sebesar Rp.12.700.000, capaian ini setara dengan 106,86%. Namun demikian, karena realisasi Tahun 2024 telah melampaui target Tahun 2025, yakni sebesar Rp.13.154.000, dilakukan penyesuaian target melalui perubahan Perjanjian Kinerja menjadi Rp.13.200.000. Berdasarkan target yang telah disesuaikan tersebut, capaian kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 102,81%, yang menunjukkan bahwa indikator ini berhasil melampaui target yang ditetapkan.

Pada aspek realisasi, Pengeluaran Per Kapita Kota Bogor mengalami peningkatan sebesar 417.000 dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari Rp.13.154.000 pada tahun 2024 menjadi Rp.13.571.000 pada tahun 2025. Sedangkan dari aspek pencapaian kinerja, mengalami peningkatan sebesar 1,63%.

Untuk perbandingan dengan target jangka menengah, Indikator Pengeluaran Per Kapita tidak digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Dokumen RPJMD Tahun 2025–2029 dan hanya tercantum dalam Dokumen RPD Tahun 2025–2026. Oleh karena itu, perbandingan terhadap target jangka menengah dilakukan dengan menggunakan target tahun 2026 sebesar 12.750.000 sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD, sehingga diperoleh capaian sebesar 106,44%.

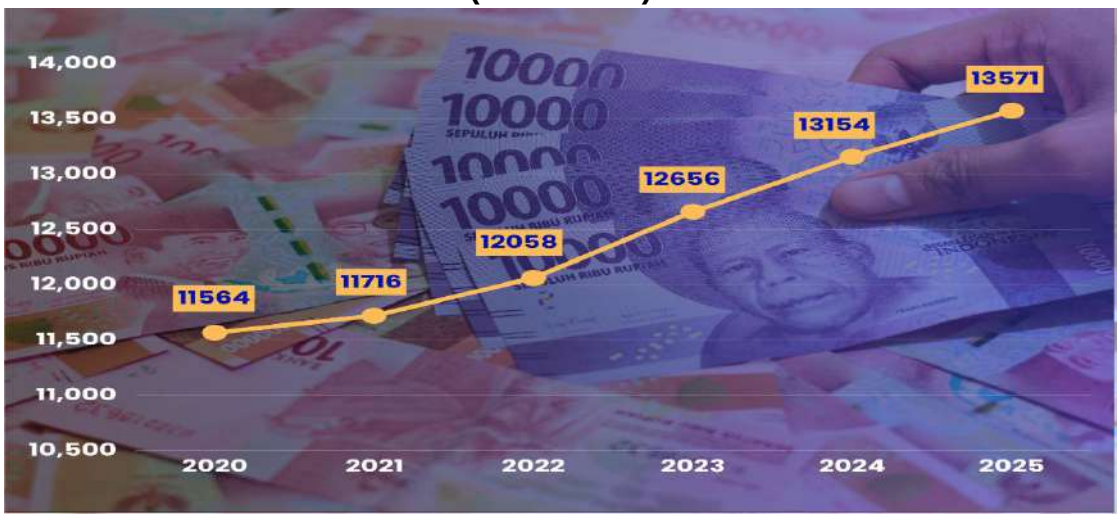
Jika dibandingkan dengan capaian tingkat provinsi dan nasional, realisasi Pengeluaran Per Kapita Kota Bogor menunjukkan kinerja yang lebih baik. Realisasi Pengeluaran Per Kapita Kota Bogor tercatat sebesar 13.571.000, lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat sebesar 12.447.000 dan nasional sebesar 12.802.000. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Bogor relatif lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional. Tingginya pengeluaran per kapita mencerminkan kemampuan daya beli masyarakat yang lebih kuat, tingkat pendapatan yang relatif lebih tinggi, serta akses terhadap barang dan jasa yang lebih luas. Selain itu, kondisi ini juga mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi di Kota Bogor berjalan cukup dinamis sehingga mampu menopang konsumsi rumah tangga sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam perspektif pembangunan manusia, capaian tersebut memperlihatkan bahwa standar hidup layak masyarakat Kota Bogor berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat dan nasional. Dengan demikian, pengeluaran per kapita yang lebih tinggi dapat diartikan sebagai indikator positif terhadap peningkatan taraf hidup, kualitas kesejahteraan, serta keberhasilan pembangunan ekonomi daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Grafik 2.3

Tren Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kota Bogor Tahun 2020-2025

(dalam ribu)



Sumber : BPS Kota Bogor, 2025

Pengeluaran per kapita masyarakat Kota Bogor selama periode tahun 2020–2025 menunjukkan tren peningkatan yang stabil dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 nilai pengeluaran per kapita berada pada kisaran sekitar 11,5 juta rupiah dan terus meningkat hingga mencapai sekitar 13,5 juta rupiah pada tahun 2025. Peningkatan yang konsisten ini mencerminkan membaiknya daya beli masyarakat serta meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk seiring dengan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan tidak adanya penurunan selama periode tersebut, dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi rumah tangga di Kota Bogor relatif stabil dan terus mengalami perbaikan.

Keberhasilan pencapaian realisasi Pengeluaran Per Kapita Kota Bogor Tahun 2025 dipengaruhi tidak hanya oleh kondisi ekonomi yang membaik, tetapi juga oleh berbagai upaya konkret yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor dalam meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Upaya-upaya tersebut antara lain dengan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor unggulan, khususnya perdagangan, jasa, pariwisata, dan industri pengolahan. Hal ini dilakukan melalui penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi, penataan kawasan perdagangan, serta fasilitasi kemudahan perizinan usaha sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat berkembang secara optimal. Pada tahun 2025, sebanyak 41.400 pelaku usaha telah memperoleh pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan melalui

Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Selanjutnya melalui peningkatan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dilakukan melalui pelatihan kewirausahaan, bantuan permodalan, pendampingan usaha, serta fasilitasi pemasaran baik secara konvensional maupun digital. Penguatan UMKM ini berperan penting dalam meningkatkan pendapatan pelaku usaha kecil sekaligus membuka lapangan kerja baru. Pada tahun 2025, sebanyak 782 usaha mikro telah mendapatkan pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

Upaya lainnya yaitu dengan melaksanakan berbagai program perlindungan sosial dan bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, seperti bantuan pangan, bantuan tunai, dan subsidi layanan dasar. Program ini membantu menjaga kemampuan konsumsi rumah tangga, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja, termasuk pelatihan vokasional dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Upaya ini bertujuan meningkatkan produktivitas serta peluang kerja masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan.

Hal lainnya yaitu melalui perbaikan layanan publik dan infrastruktur dasar, seperti transportasi, kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum lainnya, turut mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Akses yang semakin mudah terhadap pusat kegiatan ekonomi mendorong meningkatnya konsumsi barang dan jasa.

Selain itu, pengendalian inflasi daerah melalui koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), operasi pasar, serta pemantauan harga kebutuhan pokok juga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas daya beli masyarakat.

Dengan berbagai upaya tersebut, pengeluaran per kapita masyarakat Kota Bogor pada Tahun 2025 dapat mencapai tingkat yang tinggi, yang mencerminkan meningkatnya kemampuan ekonomi, daya beli, serta kesejahteraan masyarakat secara umum.

5. Angka Kemiskinan

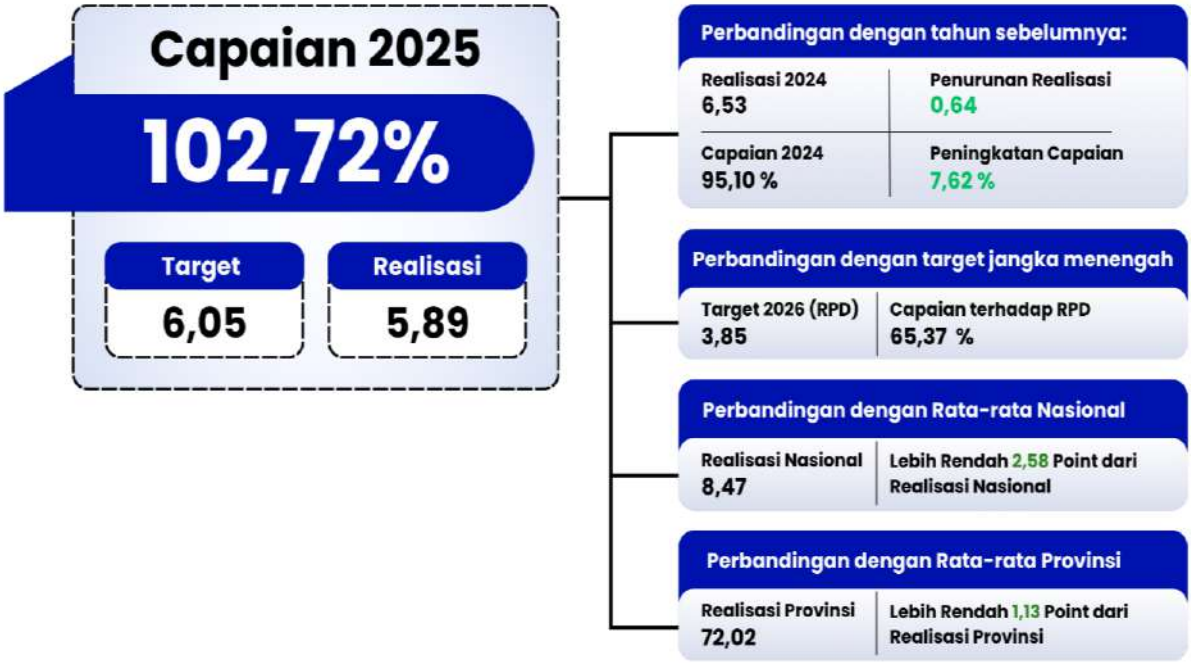


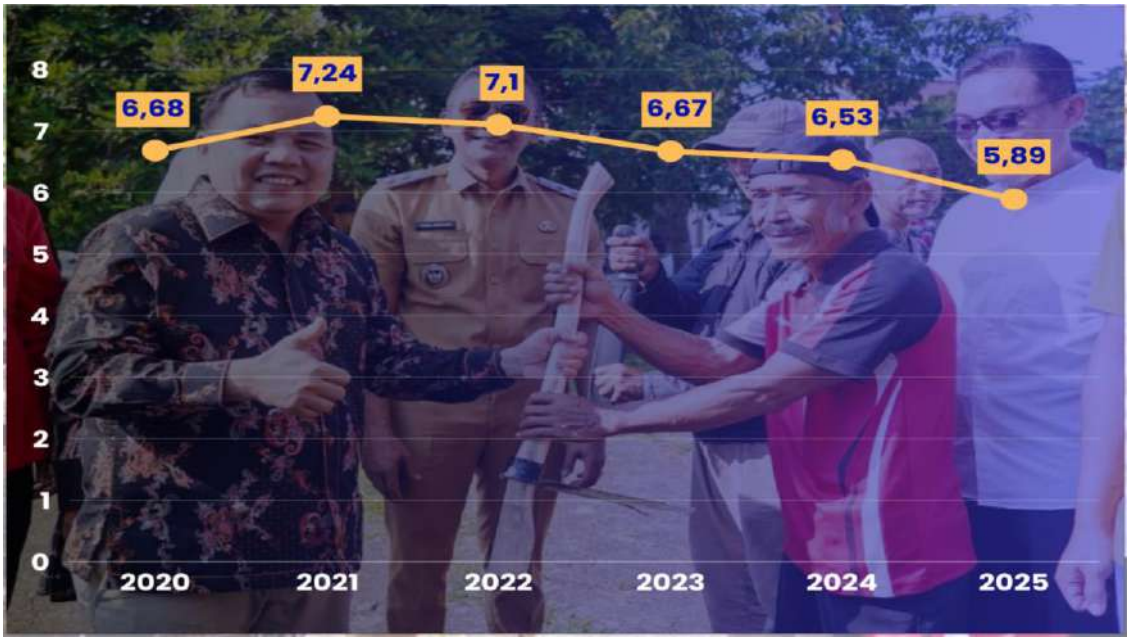
Diagram 2.5

Indikator Angka Kemiskinan digunakan untuk mengukur persentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Indikator ini menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat serta kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Semakin rendah nilai angka kemiskinan menunjukkan semakin baik kondisi kesejahteraan masyarakat dan efektivitas program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah daerah.

Indikator Angka Kemiskinan diukur dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Pada tahun 2025, realisasi Angka Kemiskinan tercatat sebesar 5,89%. Terhadap target awal sebesar 6,12%, capaian kinerja mencapai 103,90%. Namun demikian, setelah dilakukan penyesuaian target melalui perubahan Perjanjian Kinerja menjadi 6,05% , capaian kinerja terhadap target perubahan tersebut adalah sebesar 102,72%.

Pada aspek realisasi, angka Kemiskinan Kota Bogor mengalami penurunan sebesar 0,64% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 6,53% pada tahun 2024 menjadi 5,89% pada tahun 2025. sedangkan dari aspek pencapaian kinerja, mengalami penurunan sebesar 7,62%.

Grafik 2.4



Tren Angka Kemiskinan Kota Bogor Tahun 2020-2025

Sumber : BPS Kota Bogor, 2025

Berdasarkan grafik angka kemiskinan Kota Bogor Tahun 2020–2025, terlihat bahwa tingkat kemiskinan mengalami fluktuasi pada awal periode dan kemudian menunjukkan tren penurunan yang cukup konsisten hingga akhir periode.

Pada tahun 2020, angka kemiskinan berada pada kisaran sekitar 6,7 persen. Selanjutnya pada tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi sekitar 7,2 persen, yang merupakan titik tertinggi selama periode tersebut. Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi, meningkatnya pengangguran, berkurangnya pendapatan masyarakat, serta terganggunya sektor usaha, khususnya sektor informal dan UMKM.

Pada tahun 2022, angka kemiskinan mulai menurun meskipun masih berada di atas tingkat tahun 2020. Penurunan ini mencerminkan mulai pulihnya kondisi ekonomi seiring dengan pelonggaran pembatasan sosial dan meningkatnya kembali aktivitas ekonomi masyarakat.

Memasuki tahun 2023 dan 2024, angka kemiskinan terus mengalami penurunan secara bertahap hingga mencapai sekitar 6,5 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan semakin efektifnya program pemulihan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta berbagai program perlindungan sosial yang dilaksanakan pemerintah.

Pada tahun 2025, angka kemiskinan kembali menurun hingga mencapai sekitar

5,9 persen, yang merupakan tingkat terendah selama periode 2020–2025. Penurunan ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat semakin membaik, daya beli meningkat, serta kondisi ekonomi daerah semakin stabil.

Secara keseluruhan, grafik tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kemiskinan pada tahun 2021 bersifat sementara akibat dampak pandemi, sementara pada periode setelahnya terjadi tren penurunan yang berkelanjutan hingga tahun 2025. Kondisi ini mencerminkan keberhasilan upaya pemerintah dalam pengendalian kemiskinan serta pemulihan ekonomi daerah.

Dalam perbandingan terhadap target jangka menengah, Indikator Angka Kemiskinan tetap digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Dokumen RPJMD Tahun 2025–2029 dengan target sebesar 3.85%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2025, capaian terhadap target tersebut baru mencapai 65.37%.

Jika dibandingkan dengan capaian tingkat provinsi dan nasional, realisasi Angka Kemiskinan Kota Bogor menunjukkan kinerja yang lebih baik. Realisasi Angka Kemiskinan Kota Bogor tercatat sebesar 5,89%, lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat sebesar 7,02% dan nasional sebesar 8,47%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Bogor relatif lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional. Rendahnya angka kemiskinan mencerminkan semakin sedikitnya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, yang mengindikasikan adanya kemampuan ekonomi masyarakat yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Selain itu, kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah, kesempatan kerja, serta berbagai program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial yang dilaksanakan pemerintah daerah berjalan cukup efektif. Dukungan infrastruktur perkotaan, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta dinamika sektor perdagangan dan jasa turut berkontribusi dalam menekan jumlah penduduk miskin.

Dengan demikian, capaian angka kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan tingkat Provinsi Jawa Barat dan nasional mencerminkan keberhasilan pembangunan daerah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mengurangi kesenjangan kesejahteraan.

Faktor pendukung menurunnya angka kemiskinan terlihat dari tercapainya indikator program pendukung yaitu tercapainya Persentase data Kemiskinan yang tervalidasi sebesar 100%, tercapainya Persentase integrasi data kemiskinan dengan

program intervensi pengentasan kemiskinan sebesar 100%, Persentase PPKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial sebesar 100%, APK PAUD/ RA sebesar 105,77%, Persentase Siswa Miskin yang mendapat beasiswa maupun bantuan biaya pendidikan lainnya (SD, SMP, dan PKBM) sebesar 111,89%, Indeks SPM sebesar 107,96%, Capaian SPM RSUD Kota Bogor sebesar 101%, Persentase Penyerapan Tenaga Kerja sebesar 417,39%, Persentase peserta pelatihan yang bersertifikat kompetensi sebesar 100%, Persentase perusahaan yang memiliki produktivitas tenaga kerja tinggi sebesar 111,1%, persentase peserta pelatihan berbasis masyarakat/mandiri yang memiliki usaha sebesar 134,28%, Persentase peningkatan Jumlah wirausaha baru (UMKM start up) sebesar 175%, Persentase produk UMKM binaan yang meningkat omzet penjualannya sebesar 113,64%, serta Persentase Pelaku UMKM yang memasarkan produknya secara digital sebesar 130,57%.

Berbagai upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan yaitu melalui pemberian bantuan sosial dan perlindungan sosial bagi keluarga miskin dan rentan, seperti bantuan pangan, bantuan tunai, serta subsidi layanan dasar. Program ini berperan dalam menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Jumlah penerima bantuan sosial (PBI) yang bersumber dari APBN dan APBD tercatat sebanyak 462.869 jiwa. Selain itu, diberikan bantuan paket sembako kepada 426 penerima manfaat. Pada tahun 2025 juga dilaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) di 3 kelurahan dengan jumlah peserta sebanyak 426 orang, serta pelatihan dan bantuan permodalan bagi kelompok penerima manfaat graduasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Pemerintah Kota Bogor juga melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan UMKM, antara lain melalui pelatihan kewirausahaan, bantuan permodalan, pendampingan usaha, serta fasilitasi akses pemasaran. Pada tahun 2025, sebanyak 782 usaha mikro telah mendapatkan pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, serta koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

Di bidang ketenagakerjaan, dilaksanakan berbagai program peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan, pendidikan vokasi, serta fasilitasi penempatan kerja dengan jumlah peserta sebanyak 637 orang. Upaya tersebut berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja pada tahun 2025 sebanyak 7.345 orang, yang terdiri dari 3.761 pekerja formal dan 3.584 pekerja informal.

Selain itu, peningkatan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan

infrastruktur dasar turut mendukung penurunan kemiskinan secara berkelanjutan. Perbaikan kualitas layanan publik membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dengan berbagai upaya tersebut, angka kemiskinan Kota Bogor pada Tahun 2025 berhasil ditekan hingga berada pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta menunjukkan bahwa pembangunan daerah dalam pengentasan kemiskinan telah berjalan secara bertahap, terarah, dan berkelanjutan.

6. Tingkat Pengangguran Terbuka

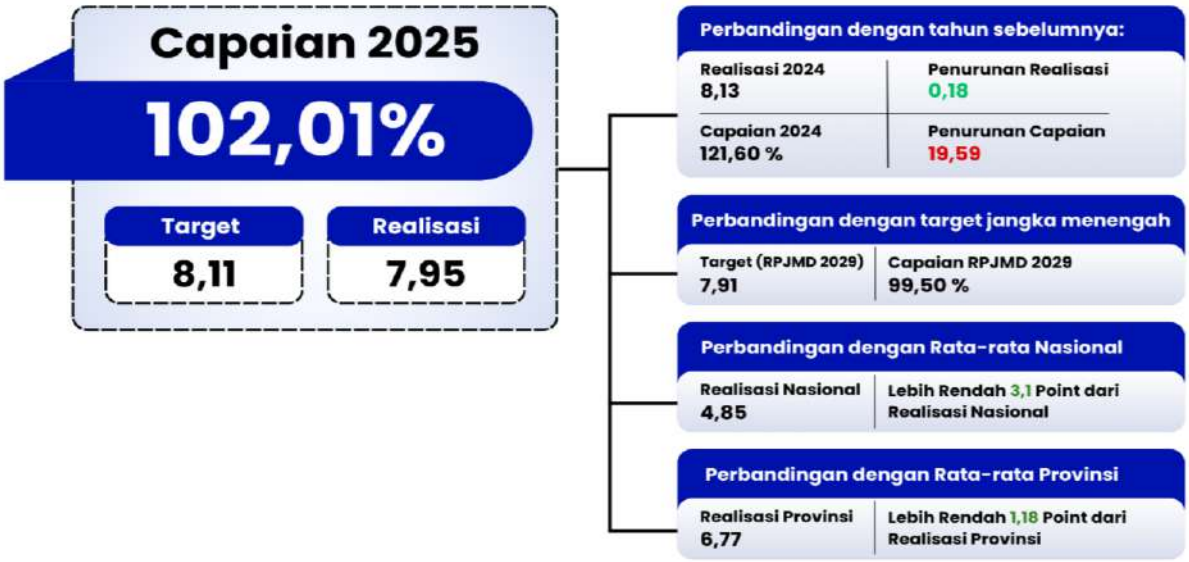


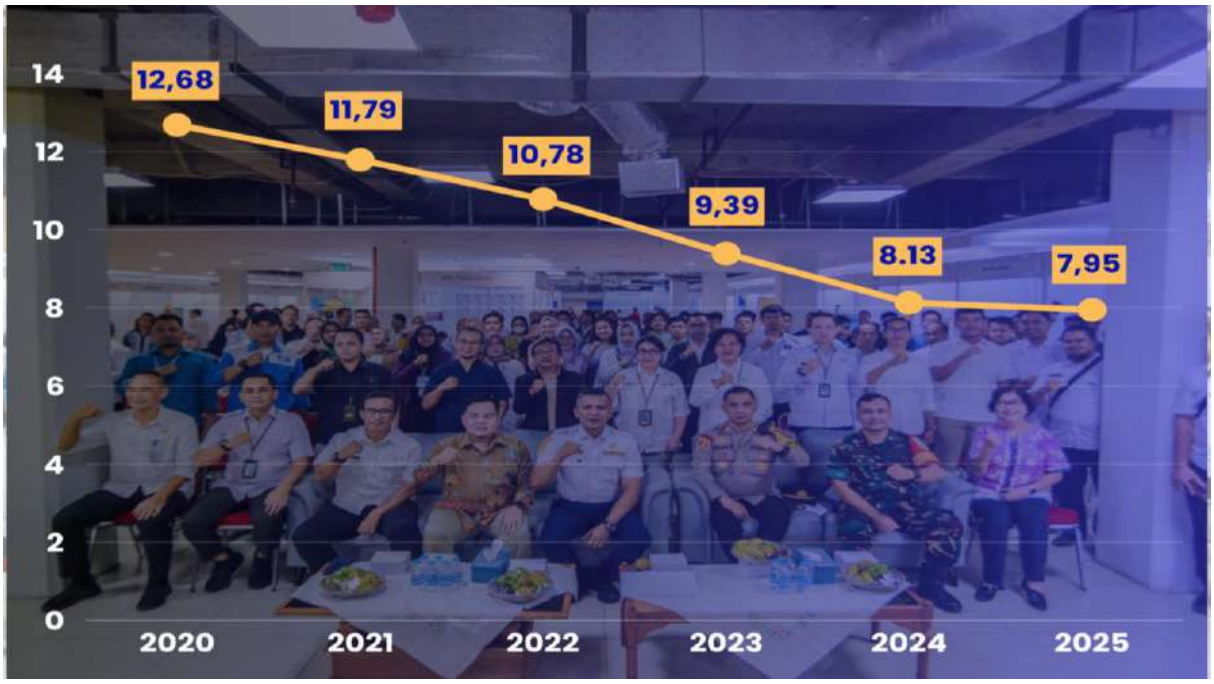
Diagram 2.6

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di Kota Bogor, khususnya jumlah angkatan kerja yang belum terserap oleh pasar kerja. Data indikator ini dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik dan menjadi salah satu Tingkat Pengangguran Terbuka tercatat sebesar 7,95% dari target yang ditetapkan sebesar 8,11% sehingga capaian kinerja mencapai 102,01%.

Pada aspek realisasi, Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bogor mengalami penurunan sebesar 0,18% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 8,13% pada tahun 2024 menjadi 7,95% pada tahun 2025. Namun demikian, dari aspek pencapaian kinerja, terjadi penurunan sebesar 19,59%.

Grafik 2.5

Tren Penurunan Tingkat pengangguran Terbuka Kota Bogor Tahun 2020-2025



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Grafik tersebut menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bogor selama periode Tahun 2020–2025 mengalami penurunan secara konsisten dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2020, TPT tercatat sebesar 12,68%, yang merupakan kondisi tertinggi dalam periode tersebut dan dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi dan ketenagakerjaan. Selanjutnya, TPT menurun menjadi 11,79% pada Tahun 2021 dan kembali turun menjadi 10,78% pada Tahun 2022 seiring dengan mulai pulihnya kegiatan ekonomi dan meningkatnya mobilitas masyarakat.

Tren penurunan berlanjut pada Tahun 2023 dengan TPT sebesar 9,39%, kemudian turun cukup signifikan pada Tahun 2024 menjadi 8,13%. Pada Tahun 2025, TPT kembali mengalami penurunan meskipun relatif lebih kecil, yaitu menjadi 7,95%. Penurunan bertahap tersebut menunjukkan adanya perbaikan kondisi ketenagakerjaan di Kota Bogor, yang mencerminkan meningkatnya penyerapan tenaga kerja serta membaiknya aktivitas ekonomi daerah pasca pandemi.

Secara keseluruhan, tren penurunan TPT selama periode Tahun 2020–2025 mengindikasikan keberhasilan upaya pemulihan ekonomi dan berbagai program pemerintah daerah dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta penguatan sektor usaha yang mampu menyerap angkatan kerja.

Namun demikian, tingkat pengangguran masih perlu terus ditekan agar mencapai kondisi yang lebih ideal dan berkelanjutan.

Dalam perbandingan terhadap target jangka menengah, Tingkat Pengangguran Terbuka tetap digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 dengan target sebesar 7,91%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2025, capaian terhadap target tersebut telah mencapai 99,50%.

Jika dibandingkan dengan capaian tingkat provinsi dan nasional, realisasi TPT Kota Bogor menunjukkan kinerja yang relatif kurang baik. Realisasi TPT Kota Bogor tercatat sebesar 7,95%, lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat sebesar 6,77% dan tingkat nasional sebesar 4,85%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Kota Bogor masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata wilayah provinsi maupun nasional, sehingga diperlukan upaya yang lebih intensif dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Tingginya realisasi TPT di Kota Bogor jika dibandingkan dengan rata-rata wilayah provinsi dan nasional yaitu disebabkan oleh tingginya pertumbuhan angkatan kerja perkotaan dimana sebagai kota penyangga Ibu Kota, Kota Bogor memiliki daya tarik yang tinggi bagi penduduk usia kerja, baik dari wilayah sekitar maupun penduduk yang baru lulus pendidikan. Pertambahan angkatan kerja yang lebih cepat dibandingkan ketersediaan lapangan kerja menyebabkan tingkat pengangguran relatif tinggi.

Selanjutnya yaitu karena adanya keterbatasan lapangan kerja formal di wilayah kota bogor dimana struktur ekonomi kota bogor didominasi sektor perdagangan dan jasa dengan skala usaha kecil hingga menengah, yang cenderung memiliki daya serap tenaga kerja terbatas dan tidak selalu mampu menampung seluruh pencari kerja. Adanya ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja juga menjadi faktor penghambat penurunan angka TPT, hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara kualifikasi dan keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, khususnya pada pekerjaan yang memerlukan keahlian teknis dan digital.

Faktor lainnya yaitu adanya mobilitas komuter dan persaingan tenaga kerja dimana banyak penduduk kota bogor bekerja di wilayah Jabodetabek, namun pada saat yang sama kota bogor juga menjadi tujuan pencari kerja dari daerah lain, sehingga persaingan untuk memperoleh pekerjaan menjadi lebih ketat. Selain itu, dampak sisa pemulihan ekonomi pasca pandemi juga menyebabkan beberapa sector usaha belum sepenuhnya kembali pada kapasitas normal, sehingga penyerapan tenaga kerja belum optimal.

Meskipun masih berada di atas rata-rata realisasi provinsi dan nasional, TPT Kota Bogor terus mengalami penurunan dan menunjukkan tren yang positif serta telah mencapai target yang ditetapkan. Faktor pendukung tercapainya kinerja indikator Tingkat Pengangguran Terbuka antara lain ditunjukkan oleh capaian indikator program pendukung yang secara umum melampaui target. Hal ini tercermin dari Persentase Penyerapan Tenaga Kerja yang mencapai 417,39%, Persentase Peserta Pelatihan yang Bersertifikat Kompetensi sebesar 100%, Persentase Perusahaan yang Memiliki Produktivitas Tenaga Kerja Tinggi sebesar 111,1%, serta Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Masyarakat/Mandiri yang Memiliki Usaha sebesar 134%.

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan angka tingkat pengangguran terbuka di Kota Bogor yaitu pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 637 orang, pelaksanaan pemberdayaan tenaga kerja melalui program perluasan kesempatan kerja sebanyak 3.391 orang, pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja sebanyak 3.080 orang, pelaksanaan fasilitasi layanan ULD (Unit Layanan Disabilitas) sebanyak 50 orang, penempatan tenaga kerja melalui layanan AKAD dan AKL sebanyak 1.175 orang dan pelaksanaan pelatihan SDM pelayanan antar kerja untuk peningkatan kompetensi melalui Bimtek sebanyak 45 orang.

Selain itu, pelaksanaan berbagai program fasilitasi penempatan tenaga kerja seperti job fair dan layanan informasi pasar kerja, serta pengembangan kewirausahaan turut berkontribusi dalam memperluas kesempatan kerja.

Meningkatnya investasi dan aktivitas usaha juga mendorong pembukaan lapangan kerja baru. Secara keseluruhan, faktor-faktor tersebut mendukung tercapainya target penurunan TPT dan menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Kota Bogor semakin membaik.

7. Gini Ratio

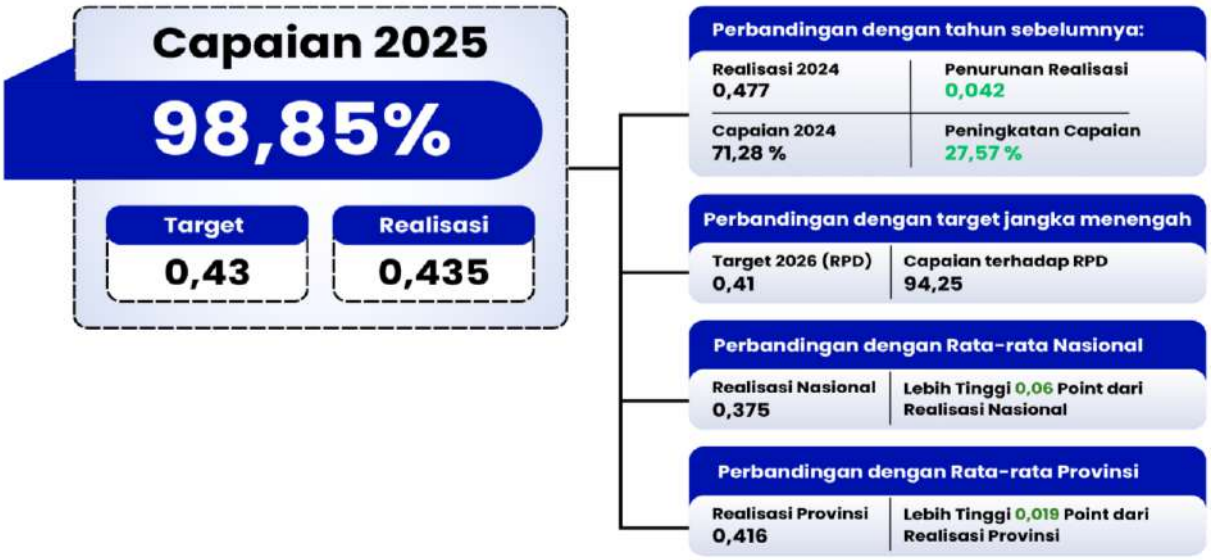


Diagram 2.7

Indikator Gini Ratio digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran masyarakat dalam suatu wilayah. Nilai indikator ini menunjukkan tingkat kesenjangan kesejahteraan antar kelompok masyarakat, di mana semakin mendekati nilai 0 menunjukkan distribusi yang semakin merata, sedangkan semakin mendekati nilai 1 menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

Indikator Gini Ratio diukur dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Pada tahun 2025, realisasi Gini Ratio tercatat sebesar 0,435 dari target yang ditetapkan sebesar 0,430 sehingga capaian kinerja mencapai 98,85%.

Pada aspek realisasi, Gini Ratio Kota Bogor mengalami penurunan sebesar 0,042 poin dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 0,477 pada tahun 2024 menjadi 0,435 pada tahun 2025. Penurunan tersebut menunjukkan perbaikan tingkat pemerataan pendapatan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, capaian kinerja juga mengalami peningkatan sebesar 27,57%.

Grafik 2.6

Tren Gini Ratio Kota Bogor Tahun 2020-2025



Sumber : BPS Kota Bogor, 2025

Berdasarkan Grafik Gini Ratio Kota Bogor Tahun 2020–2025 diatas menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat hingga Tahun 2024 sebelum akhirnya menurun pada Tahun 2025. Pada Tahun 2020, Gini Ratio berada pada kisaran 0,412 yang menunjukkan ketimpangan pada kategori sedang. Pada Tahun 2021, nilai tersebut meningkat menjadi sekitar 0,441, mengindikasikan memburuknya pemerataan pendapatan masyarakat.

Pada Tahun 2022, Gini Ratio sempat menurun menjadi sekitar 0,430, namun kembali meningkat secara signifikan pada Tahun 2023 menjadi sekitar 0,464 dan mencapai titik tertinggi pada Tahun 2024 yaitu sekitar 0,477. Peningkatan pada periode tersebut menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga kesenjangan pendapatan masih cukup tinggi.

Pada Tahun 2025, Gini Ratio mengalami penurunan cukup tajam menjadi sekitar 0,435. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan masyarakat, yang dapat dipengaruhi oleh meningkatnya kesempatan kerja, membaiknya aktivitas ekonomi, serta efektivitas program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi kelompok berpenghasilan rendah. Secara keseluruhan,

grafik tersebut menggambarkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kota Bogor masih berada pada kategori sedang dan sempat memburuk pada periode pemulihan pasca pandemi, namun mulai menunjukkan perbaikan pada tahun terakhir.

Dalam perbandingan terhadap target jangka menengah, Indikator Gini Ratio tidak digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 dan hanya tercantum dalam DOkumen RPD Tahun 2025-2026. Oleh karena itu, perbandingan terhadap target jangka menengah dilakukan dengan menggunakan target tahun 2026 sebesar 0,410 sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPD, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 94,25%.

Jika dibandingkan dengan capaian tingkat provinsi dan nasional, Gini Ratio Kota Bogor masih berada pada tingkat yang lebih tinggi. Pada Tahun 2025, Gini Ratio Kota Bogor tercatat sekitar 0,435, sedangkan Gini Ratio Provinsi Jawa Barat sebesar 0,416 dan nasional sebesar 0,375. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Bogor lebih besar dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional.

Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan di Kota Bogor belum merata dan kesenjangan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah masih relatif lebar. Sebagai wilayah perkotaan dengan aktivitas ekonomi yang tinggi, Kota Bogor cenderung memiliki disparitas pendapatan yang lebih besar akibat perbedaan jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, serta akses terhadap peluang ekonomi. Meskipun demikian, penurunan Gini Ratio pada Tahun 2025 menunjukkan adanya perbaikan dalam pemerataan pendapatan.

Tingginya realisasi Gini Ratio di Kota Bogor jika dibandingkan dengan rata-rata wilayah provinsi dan nasional disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karakteristik Kota Bogor sebagai wilayah perkotaan dengan tingkat heterogenitas ekonomi yang tinggi. Perbedaan yang cukup besar antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah, terutama antara pekerja sektor formal dengan pendapatan stabil dan pelaku sektor informal berpendapatan tidak tetap, turut memperlebar kesenjangan pendapatan.

Selain itu, tingginya konsentrasi kegiatan ekonomi pada sektor jasa, perdagangan, dan usaha berskala menengah hingga besar menyebabkan distribusi manfaat ekonomi tidak merata. Sebagian kelompok masyarakat memperoleh pendapatan yang relatif tinggi, sementara kelompok lainnya masih bekerja pada sektor berproduktivitas rendah. Faktor lain yang berpengaruh adalah keterbatasan akses

sebagian masyarakat terhadap pendidikan berkualitas, keterampilan kerja, dan peluang usaha, sehingga daya saing tenaga kerja tidak merata.

Mobilitas penduduk yang tinggi sebagai kota penyangga kawasan Jabodetabek juga turut memengaruhi ketimpangan, karena terjadi persaingan yang ketat dalam memperoleh pekerjaan dan peluang ekonomi. Secara keseluruhan, kondisi tersebut menyebabkan kesenjangan pendapatan di Kota Bogor cenderung lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional.

Meskipun masih berada di atas rata-rata realisasi provinsi dan nasional, Gini Ratio Kota Bogor mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Kondisi ini didukung oleh membaiknya pemerataan pendapatan masyarakat seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi daerah yang mulai dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, peningkatan penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan UMKM, serta berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah turut berkontribusi dalam menekan kesenjangan pendapatan.

Upaya pemerintah kota bogor dalam memperluas akses terhadap kesempatan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta dukungan terhadap usaha mikro dan kecil juga membantu meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat bawah, sehingga distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Secara keseluruhan, faktor-faktor tersebut mendorong penurunan tingkat ketimpangan meskipun masih diperlukan upaya berkelanjutan agar Gini Ratio dapat mendekati rata-rata provinsi dan nasional.

Sasaran 4 Terciptanya Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berintegritas, Produktif dan Inovatif yang diukur dengan Indikator Indeks Pembangunan Keluarga dan Indeks Ketimpangan Gender

Terciptanya sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, produktif, dan inovatif dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Keluarga dan Indeks Ketimpangan Gender. Indeks Pembangunan Keluarga menggambarkan tingkat kesejahteraan dan ketahanan keluarga yang meliputi dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan. Keluarga yang berkualitas akan mampu membentuk individu yang sehat, berkarakter, berpendidikan, dan memiliki nilai moral serta integritas yang baik, sehingga menjadi landasan utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan produktif.

Di sisi lain, Indeks Ketimpangan Gender mencerminkan tingkat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan partisipasi dalam pembangunan. Semakin rendah ketimpangan gender, semakin besar peluang seluruh penduduk untuk mengembangkan potensi secara optimal tanpa hambatan struktural maupun sosial. Kesetaraan tersebut mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh, karena baik laki-laki maupun perempuan dapat berperan aktif, produktif, dan inovatif dalam berbagai bidang kehidupan.

Dengan demikian, pencapaian yang baik pada kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa pembangunan manusia telah berjalan secara inklusif dan berkelanjutan, dimulai dari penguatan institusi keluarga hingga terwujudnya kesetaraan kesempatan bagi seluruh masyarakat. Hal ini secara langsung mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, produktif, dan inovatif sebagai modal utama pembangunan daerah.

8. Indeks Pembangunan Keluarga

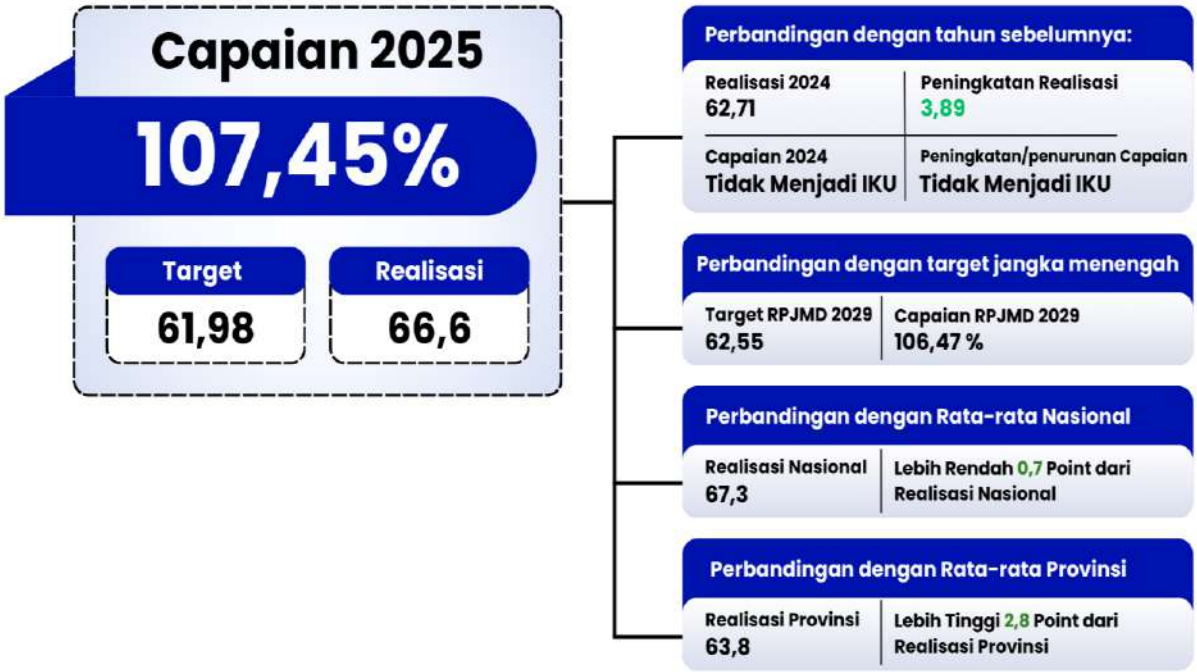


Diagram 2.8

Indeks Pembangunan Keluarga digunakan untuk mengukur tingkat kualitas pembangunan keluarga yang mencakup dimensi ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Indeks ini menggambarkan kondisi kesejahteraan keluarga dalam menjalankan fungsi-fungsi keluarga serta kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar dan menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis dan berkualitas. Semakin tinggi nilai Indeks Pembangunan Keluarga menunjukkan semakin baik kualitas kehidupan keluarga dalam aspek sosial, ekonomi, dan psikologis. Data indikator ini diukur dan dipublikasikan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN. Pada tahun 2025, realisasi Indeks Pembangunan Keluarga mencapai 66,6 dari target yang ditetapkan sebesar 61,98, sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 107,45%.

Pada aspek realisasi, Indeks Pembangunan Keluarga mengalami peningkatan sebesar 3,89 poin dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 62,71 pada tahun 2024 menjadi 66,6 pada tahun 2025. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat disajikan karena Indeks Pembangunan Keluarga tidak ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada periode RPJMD Tahun 2019-2024.

Grafik 2.7

Tren Indeks Pembangunan Keluarga Kota Bogor Tahun 2020-2025



Sumber : BKKBN, 2025

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kota Bogor Tahun 2021 sampai dengan 2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, yang mencerminkan perbaikan kualitas keluarga berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Peningkatan indeks dari 52,18 pada Tahun 2021 menjadi 66,6 pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa kondisi keluarga di Kota Bogor semakin baik dalam memenuhi fungsi dasar keluarga secara menyeluruh.

Dari dimensi ketenteraman, peningkatan indeks menunjukkan semakin membaiknya kondisi keamanan, keharmonisan, serta perlindungan dalam keluarga, termasuk terpenuhinya kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anggota keluarga. Kondisi keluarga yang tenteram akan menciptakan stabilitas sosial dan mendukung pembentukan karakter serta integritas individu.

Pada dimensi kemandirian, peningkatan indeks mencerminkan semakin kuatnya kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi secara mandiri, termasuk kemampuan bekerja, berusaha, dan mengelola sumber daya keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga di Kota Bogor semakin mampu bertahan terhadap tekanan ekonomi serta memiliki daya dukung terhadap peningkatan kesejahteraan anggotanya.

Sementara itu, pada dimensi kebahagiaan, peningkatan indeks menggambarkan kualitas hubungan antar anggota keluarga yang semakin harmonis, adanya kepuasan hidup, serta dukungan emosional yang baik dalam keluarga. Keluarga yang bahagia akan menciptakan lingkungan yang positif bagi perkembangan psikologis dan sosial anggota keluarga.

Secara keseluruhan, peningkatan pada ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan keluarga di Kota Bogor telah berjalan secara komprehensif, tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan psikologis. Kondisi ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berkarakter, produktif, dan berdaya saing, sehingga mendukung keberhasilan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Dalam perbandingan terhadap target jangka menengah, Indikator Indeks Pembangunan Keluarga tetap digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 dengan target sebesar 62,55. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2025, capaian terhadap target tersebut telah mencapai

106,47%.

Jika dibandingkan dengan capaian tingkat provinsi, realisasi Indeks Pembangunan Keluarga Kota Bogor sebesar 66,6 berada di atas capaian Provinsi Jawa Barat dengan realisasi sebesar 63,8, sehingga menunjukkan bahwa kualitas ketahanan dan kesejahteraan keluarga di kota bogor relatif lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi. Namun, apabila dibandingkan dengan capaian nasional yang sebesar 67,3, Indeks Pembangunan Keluarga Kota Bogor masih berada di bawah rata-rata nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pembangunan keluarga di Kota Bogor telah menunjukkan hasil yang positif, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat sejajar atau melampaui capaian nasional.

Keberhasilan pencapaian target Indeks Pembangunan Keluarga Kota Bogor Tahun 2025 dipengaruhi oleh membaiknya kondisi kesejahteraan dan ketahanan keluarga seiring dengan pemulihan ekonomi daerah serta meningkatnya kualitas layanan dasar bagi masyarakat. Sebagai kota dengan dominasi sektor perdagangan, jasa, dan UMKM, pertumbuhan aktivitas ekonomi di Kota Bogor turut meningkatkan pendapatan dan kemandirian keluarga, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar secara lebih baik.

Selain itu, keberhasilan tersebut juga didukung oleh pelaksanaan berbagai program pembangunan keluarga dan perlindungan sosial, seperti pembinaan keluarga melalui program kependudukan dan keluarga berencana, peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, penurunan stunting, serta perluasan akses pendidikan. Program pemberdayaan perempuan, penguatan peran keluarga dalam pengasuhan anak, serta peningkatan kesadaran akan kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga turut berkontribusi dalam menciptakan keluarga yang lebih sehat dan harmonis. Hal ini tercermin dari tercapainya indikator program Nilai dimensi kualitas legal struktur dengan capaian sebesar 120,8%, Nilai dimensi kualitas ketahanan fisik dengan capaian sebesar 117,3%, Nilai dimensi kualitas ketahanan sosial-psikologi dengan capaian sebesar 133,2%, Nilai dimensi kualitas ketahanan sosial-budaya dengan capaian sebesar 133,7%, dan Persentase Anggota Kelompok Kegiatan (Poktan) aktif dengan capaian sebesar 100%.

Faktor lain yang mendukung adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan berbasis komunitas, termasuk peran aktif kader PKK, posyandu, dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Dukungan tersebut memperkuat dimensi ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga sebagai komponen utama Indeks Pembangunan Keluarga.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pencapaian kinerja indeks pembangunan keluarga yaitu dengan melakukan pembinaan posyandu pada 17 kelurahan, pelatihan tata boga bagi rumah tangga sasaran yang diikuti oleh 50 orang peserta, pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebanyak 43 kali, pelaksanaan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 72 kali, pelaksanaan Bimbingan Teknis Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK yang diikuti oleh 74 peserta, pelaksanaan pemberdayaan usaha ekonomi kepada 50 orang peserta, memberikan layanan informasi, edukasi, konsultasi, dan konseling demi meningkatkan kualitas keluarga di Indonesia, mencakup berbagai tahapan kehidupan mulai dari balita hingga lansia, memberikan penyuluhan kepada keluarga yang memiliki ibu hamil dan baduta agar meningkatkan penerapan pengasuhan 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK) untuk menurunkan prevalensi stunting di distribusikan untuk 25 kelompok BKB, melaksanakan Orientasi/Pelatihan Kader dengan jumlah peserta 34 orang kader BKR dan 87 orang kader poktan, dan pelaksanaan pelatihan konselor sebaya dan pendidik sebaya pembentukan kelompok PIK R Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) sebanyak 3 kelompok.

Secara keseluruhan, kombinasi antara pemulihan ekonomi, peningkatan kualitas layanan dasar, serta efektivitas program pembangunan keluarga secara terpadu telah mendorong peningkatan kualitas keluarga di Kota Bogor, sehingga target Indeks Pembangunan Keluarga Tahun 2025 dapat tercapai.

9. Indeks Ketimpangan Gender

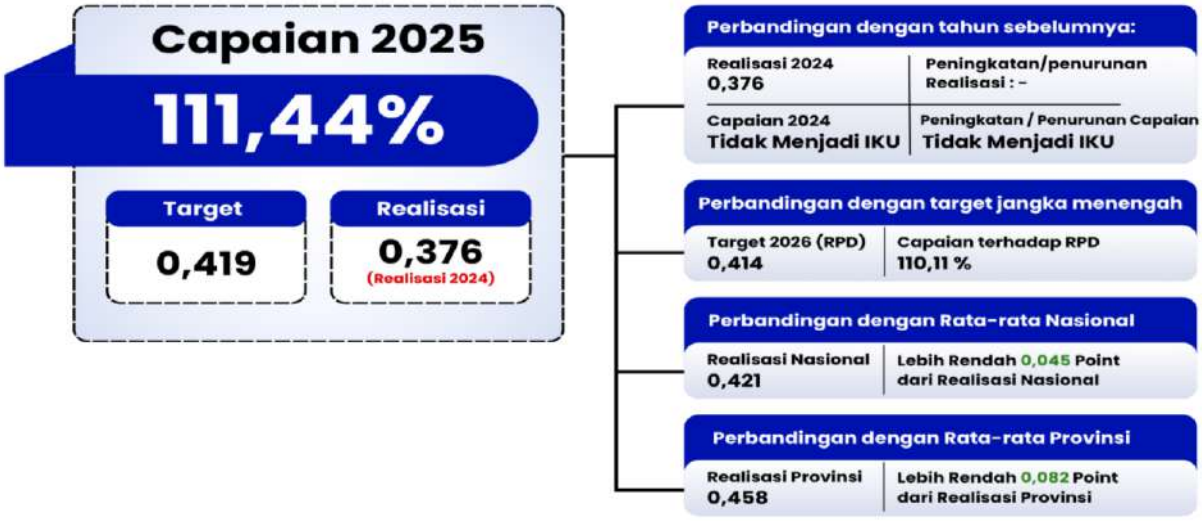


Diagram 2.9

Indeks Ketimpangan Gender digunakan untuk mengukur sejauh mana ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, serta partisipasi ekonomi. Indeks ini menjadi tolok ukur penting untuk menilai tingkat kesenjangan gender, baik di tingkat nasional maupun di daerah, sehingga dapat mendorong perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap isu gender dan inklusif terhadap seluruh lapisan masyarakat.

Data indikator ini diukur dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Realisasi Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2025 belum dapat disajikan karena data resmi belum dirilis oleh BPS. Adapun realisasi Tahun 2024 tercatat sebesar 0,376 dari target yang ditetapkan sebesar 0,419 di tahun 2025 dengan capaian kinerja sebesar 111,44%.

Pada aspek realisasi, Indeks Ketimpangan Gender mengalami peningkatan sebesar 0,033 poin dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 0,343 pada tahun 2023 menjadi 0.376 pada tahun 2024. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat disajikan karena Indeks Ketimpangan Gender tidak ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada periode RPJMD Tahun 2019-2024.

Grafik 2.8

Tren Indeks Ketimpangan Gender Kota Bogor Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kota Bogor, 2025

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Bogor Tahun 2020–2024 menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2020, IKG tercatat sebesar 0,418 dan menurun pada

tahun 2021 menjadi 0,375, yang mengindikasikan adanya perbaikan dalam pengurangan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Namun demikian, pada tahun 2022 nilai IKG meningkat cukup signifikan menjadi 0,434, yang menunjukkan adanya pelebaran ketimpangan gender, kemungkinan dipengaruhi oleh dampak lanjutan pandemi terhadap partisipasi kerja dan pemberdayaan perempuan.

Pada tahun 2023, IKG kembali mengalami penurunan yang cukup tajam menjadi 0,343 dan menjadi capaian terendah selama periode lima tahun tersebut, mencerminkan perbaikan yang signifikan dalam aspek kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi perempuan. Pada tahun 2024, IKG sedikit meningkat menjadi 0,376, namun nilai tersebut masih lebih rendah dibandingkan tahun 2020 dan 2022. Secara keseluruhan, apabila dibandingkan antara tahun awal dan akhir periode, terjadi perbaikan sebesar 0,042 poin atau sekitar 10 persen, yang menunjukkan bahwa meskipun terjadi dinamika tahunan, upaya pengarusutamaan gender di Kota Bogor telah memberikan dampak positif terhadap penurunan ketimpangan gender.

Dalam perbandingan terhadap target jangka menengah, Indikator Indeks Ketimpangan Gender tidak digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 dan hanya tercantum dalam Dokumen RPD Tahun 2025-2026. Oleh karena itu, perbandingan terhadap target jangka menengah dilakukan dengan menggunakan target tahun 2026 sebesar 0,414 sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD, sehingga diperoleh capaian sebesar 110,11%.

Jika dibandingkan dengan capaian tingkat provinsi dan nasional, realisasi Indeks Ketimpangan Gender Kota Bogor Tahun 2024 menunjukkan kinerja yang lebih baik. Realisasi Indeks Ketimpangan Gender Kota Bogor tercatat sebesar 0,376, lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat sebesar 0,458 dan nasional sebesar 0,421. Hal ini menunjukan bahwa tingkat ketimpangan gender di Kota Bogor relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional, yang berarti kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi lebih terkendali.

Faktor pendorong tercapainya realisasi Indeks Ketimpangan Gender di Kota Bogor dipengaruhi oleh beberapa aspek strategis. Pertama, penguatan pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, sehingga program dan kegiatan perangkat daerah semakin responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki secara proporsional. Integrasi

perspektif gender dalam RKPD, Renstra Perangkat Daerah, serta evaluasi kinerja turut mendorong penurunan kesenjangan pada berbagai sektor. Pada tahun 2025, realisasi persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) telah mencapai 100%, yang menunjukkan komitmen kuat seluruh perangkat daerah dalam mengimplementasikan prinsip kesetaraan gender secara menyeluruh.

Kedua, meningkatnya partisipasi perempuan dalam bidang pendidikan dan ketenagakerjaan. Akses pendidikan yang relatif merata berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia perempuan, yang selanjutnya berdampak pada peningkatan partisipasi dalam pasar kerja dan pengambilan keputusan. Selain itu, keterlibatan perempuan juga terlihat dalam bidang politik, dengan proporsi mencapai sebesar 26%.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian indeks ketimpangan gender yaitu melalui kegiatan Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) dengan sasaran 100 KK binaan, pelatihan keterampilan menjahit, pembuatan batik ecoprint, serta tata boga. Selain itu, dilaksanakan pula Pelatihan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dengan sasaran 100 perempuan kepala keluarga melalui pelatihan tata boga dan penguatan mindset positif. Sehingga, dengan adanya berbagai pelatihan tersebut dapat meningkatkan keterampilan dan kapasitas ekonomi perempuan, mendorong kemandirian usaha, serta memperluas peluang akses terhadap sumber pendapatan. Dampak lanjutannya adalah meningkatnya kontribusi perempuan dalam perekonomian rumah tangga, berkurangnya ketimpangan dalam akses pekerjaan dan penghasilan, serta menguatnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan baik di tingkat keluarga maupun masyarakat, yang pada akhirnya turut mendukung penurunan Indeks Ketimpangan Gender di Kota Bogor.

Ketiga, penguatan layanan kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi, yang berdampak pada perbaikan indikator terkait angka kematian ibu dan kualitas layanan kesehatan dasar. Upaya yang telah dilakukan untuk penurunan angka kematian ibu yaitu pendampingan dokter spesialis di Puskesmas, pelaksanaan workshop penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal, pelaksanaan kelas ibu hamil, pelaksanaan bulan pemantauan ibu hamil, orientasi pelayanan Antenatal Care (ANC) Terpadu, dan seminar ibu hamil sehat. Selain itu, upaya peningkatan cakupan layanan kesehatan ibu dan anak juga dilakukan melalui penguatan peran Posyandu dan kader

kesehatan sebagai garda terdepan pelayanan di masyarakat. Berbagai intervensi tersebut berkontribusi dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi perempuan, khususnya pada masa kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. Dengan demikian, risiko kematian ibu dapat ditekan, status kesehatan perempuan menjadi lebih baik, serta kesenjangan gender dalam aspek kesehatan dapat diminimalkan, yang pada akhirnya mendukung perbaikan Indeks Ketimpangan Gender di Kota Bogor.

Keempat, adanya komitmen pemerintah daerah dalam mendorong keterwakilan perempuan pada posisi pengambilan keputusan, baik di ranah birokrasi maupun legislatif, sehingga aspek pemberdayaan perempuan menunjukkan perkembangan yang positif.

Sasaran 5 Optimalisasi potensi UMKM dan koperasi dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor unggulan penggerak perekonomian daerah yang diukur dengan Indikator Laju pertumbuhan PDRB sektor jasa akomodasi dan makan minum (ADHK)

Optimalisasi potensi UMKM dan koperasi dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor unggulan penggerak perekonomian daerah dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja Laju pertumbuhan PDRB sektor jasa akomodasi dan makan minum (ADHK). Hal ini disebabkan karena sektor jasa akomodasi dan makan minum merupakan salah satu sektor yang secara langsung berkaitan dengan aktivitas pariwisata dan ekonomi kreatif, dimana sebagian besar pelaku usahanya didominasi oleh UMKM, seperti usaha restoran, kafe, warung makan, katering, homestay, penginapan, serta berbagai layanan pendukung kegiatan wisata.

Optimalisasi potensi UMKM dan koperasi melalui pembinaan usaha, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan koperasi, serta perluasan akses pemasaran dan permodalan akan mendorong peningkatan jumlah dan kualitas usaha pada sektor tersebut. Perkembangan usaha ini akan meningkatkan aktivitas ekonomi, jumlah transaksi, serta nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor jasa akomodasi dan makan minum.

Peningkatan nilai tambah sektor tersebut kemudian tercermin dalam pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) pada sektor jasa akomodasi dan makan minum. Dengan demikian, semakin

tinggi laju pertumbuhan sektor ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan pariwisata dan ekonomi kreatif semakin berkembang, yang dalam banyak hal didorong oleh peran UMKM dan koperasi sebagai pelaku usaha utama. Oleh karena itu, capaian indikator ini dapat digunakan untuk menggambarkan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

10. Laju pertumbuhan PDRB sektor jasa akomodasi dan makan minum (ADHK)

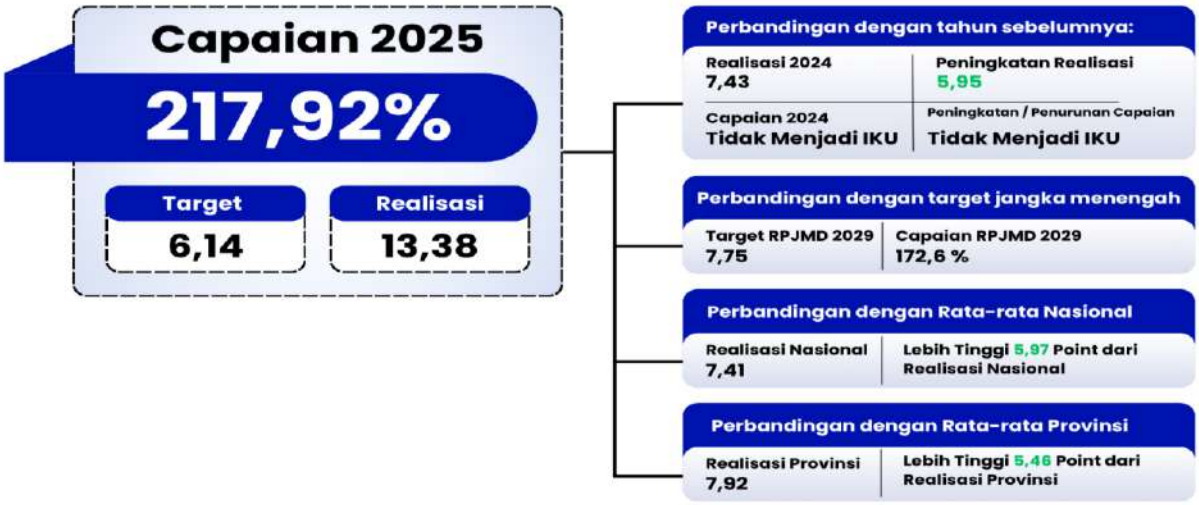


Diagram 2.10

Laju pertumbuhan PDRB sektor jasa akomodasi dan makan minum (ADHK) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan nilai tambah ekonomi pada sektor penyediaan akomodasi dan makanan-minuman dalam suatu daerah dari waktu ke waktu dengan menggunakan harga konstan. Data indikator ini diukur dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pada tahun 2025, realisasi laju pertumbuhan PDRB sektor jasa akomodasi dan makan minum (ADHK) mencapai 13,38 dari target yang ditetapkan sebesar 6,14, sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 217,92%.

Pada aspek realisasi, Laju pertumbuhan PDRB sektor jasa akomodasi dan makan minum (ADHK) mengalami peningkatan sebesar 5,95 poin dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 7,43 pada tahun 2024 menjadi 13,38 pada tahun 2025. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat disajikan karena indikator laju pertumbuhan PDRB sektor jasa akomodasi dan makan minum (ADHK) tidak ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada periode

RPJMD Tahun 2019-2024.

Grafik 2.9

Tren Perkembangan Laju pertumbuhan PDRB sektor jasa akomodasi dan makan minum (ADHK) Kota Bogor Tahun 2021-2025



Sumber : BPS Kota Bogor, 2025

Berdasarkan data pada periode tahun 2021–2025, laju pertumbuhan PDRB sektor jasa akomodasi dan makan minum (ADHK) Kota Bogor menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung meningkat pada akhir periode. Pada tahun 2021, laju pertumbuhan sektor ini tercatat sebesar 1,33 persen, yang masih dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 sehingga aktivitas usaha perhotelan, restoran, dan jasa kuliner belum sepenuhnya pulih.

Pada tahun 2022, sektor jasa akomodasi dan makan minum mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan sebesar 11,83 persen, seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dan mulai pulihnya aktivitas pariwisata serta usaha kuliner di Kota Bogor. Selanjutnya pada tahun 2023, pertumbuhan sektor ini mengalami perlambatan menjadi 5,26 persen, namun masih menunjukkan kondisi pertumbuhan yang positif.

Pada tahun 2024, laju pertumbuhan kembali meningkat menjadi 7,43 persen, yang menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi pada sektor jasa akomodasi dan makan minum terus berkembang. Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya kunjungan wisatawan, berkembangnya usaha kuliner, serta meningkatnya konsumsi masyarakat

terhadap layanan makanan dan minuman.

Kemudian pada tahun 2025, sektor jasa akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan sebesar 13,38 persen, yang merupakan capaian tertinggi selama periode tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor jasa akomodasi dan makan minum semakin berkembang dan memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam perbandingan terhadap target jangka menengah, Indikator Laju pertumbuhan PDRB sektor jasa akomodasi dan makan minum (ADHK) tetap digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 dengan target sebesar 7,75. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2025, capaian terhadap target tersebut telah mencapai 172,65%.

Jika dibandingkan dengan capaian tingkat provinsi, laju pertumbuhan PDRB sektor jasa akomodasi dan makan minum (ADHK) Kota Bogor sebesar 13,38% berada di atas capaian Provinsi Jawa Barat yang sebesar sekitar 7,92%, sehingga menunjukkan bahwa kinerja sektor ini tumbuh lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi. Apabila dibandingkan dengan capaian nasional yang sebesar sekitar 7,41%, pertumbuhan sektor ini di Kota Bogor juga relatif lebih tinggi dari rata-rata nasional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sektor jasa akomodasi dan makan minum merupakan salah satu sektor unggulan yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap perekonomian daerah.

Keberhasilan pencapaian target laju pertumbuhan PDRB sektor jasa akomodasi dan makan minum (ADHK) dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas ekonomi pada sektor pariwisata, perhotelan, dan usaha kuliner di Kota Bogor. Peningkatan mobilitas masyarakat serta tingginya kunjungan wisatawan turut mendorong permintaan terhadap layanan akomodasi, restoran, kafe, dan berbagai usaha penyediaan makanan dan minuman. Hal ini terlihat dari tercapainya jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Bogor, dari target sebesar 9.711.844 orang dapat terealisasi sebesar 9.777.779 orang.

Selain itu, berkembangnya UMKM di sektor kuliner dan jasa akomodasi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan nilai tambah pada sektor ini. Dukungan pemerintah daerah melalui berbagai program pembinaan UMKM, pengembangan destinasi wisata, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan dan event di daerah turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi pada sektor jasa akomodasi dan makan minum. Hal ini tercermin dari tercapainya kinerja program

pendukung yaitu persentase peningkatan jumlah wirausaha baru (UMKM) start up sebesar 175%, persentase produk UMKM binaan yang meningkat omzet penjualannya sebesar 113,64%, persentase pelaku UMKM yang memasarkan produknya secara digital sebesar 130,57%, dan persentase UMKM yang mendapatkan pembinaan sesuai kelompok usaha sebesar 111,31%.

Di samping itu, meningkatnya daya beli masyarakat serta perubahan pola konsumsi yang semakin mengarah pada aktivitas rekreasi, wisata kuliner, dan penggunaan jasa akomodasi juga menjadi faktor yang mendorong pertumbuhan sektor ini. Dengan demikian, sinergi antara meningkatnya aktivitas pariwisata, berkembangnya usaha kuliner dan akomodasi, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah menjadi faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target laju pertumbuhan PDRB sektor jasa akomodasi dan makan minum (ADHK).

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan laju pertumbuhan PDRB sektor jasa akomodasi dan makan minum (ADHK) Kota Bogor antara lain melalui pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung oleh peningkatan kapasitas pelaku usaha, khususnya UMKM di bidang kuliner dan jasa akomodasi. Pemerintah Kota Bogor mendorong peningkatan kualitas produk dan layanan melalui program pembinaan, pelatihan kewirausahaan, serta fasilitasi promosi dan pemasaran produk usaha.

Selain itu, pemerintah kota bogor juga melakukan pengembangan dan penataan destinasi wisata, penyelenggaraan berbagai kegiatan atau event pariwisata, serta peningkatan daya tarik wisata kuliner yang menjadi salah satu keunggulan Kota Bogor. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya permintaan terhadap layanan akomodasi serta usaha makanan dan minuman.

Upaya lainnya dilakukan melalui penguatan ekosistem usaha dan kemudahan berusaha, seperti fasilitasi perizinan usaha, pengembangan kemitraan usaha, serta peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM dan koperasi. Di samping itu, peningkatan kualitas infrastruktur dan sarana pendukung pariwisata juga menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan sektor jasa akomodasi dan makan minum.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan aktivitas ekonomi pada sektor jasa akomodasi dan makan minum di Kota Bogor dapat terus berkembang sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Sasaran 6 Meningkatnya iklim investasi yang kondusif yang diukur dengan indikator Persentase peningkatan realisasi investasi per tahun, Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Persentase peningkatan kontribusi bagian laba BUMD pada penerimaan PAD, dan Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja Persentase peningkatan realisasi investasi per tahun, Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Persentase peningkatan kontribusi BUMD pada penerimaan PAD, Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Hal ini disebabkan karena peningkatan realisasi investasi menunjukkan semakin tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di daerah, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi.

Selain itu, meningkatnya investasi juga berdampak pada bertambahnya sumber penerimaan daerah, baik melalui pajak daerah, retribusi daerah, maupun kontribusi dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dikelola secara lebih optimal. Di sisi lain, nilai ICOR yang semakin efisien menunjukkan bahwa investasi yang masuk mampu menghasilkan output ekonomi yang lebih besar, sehingga mencerminkan efektivitas pemanfaatan modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan demikian, peningkatan pada indikator-indikator tersebut mencerminkan bahwa iklim investasi di daerah semakin kondusif, ditandai dengan meningkatnya aktivitas penanaman modal, optimalnya pengelolaan aset dan usaha daerah, serta meningkatnya kontribusi sektor investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penerimaan daerah.

11. Persentase Peningkatan Realisasi Investasi per Tahun

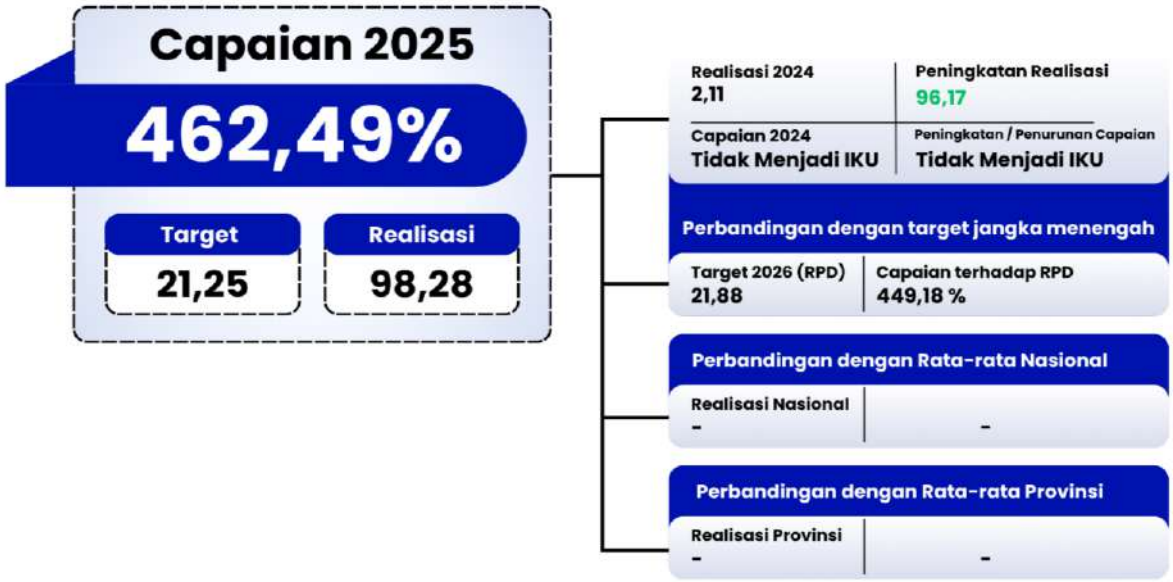


Diagram 2.11

Persentase peningkatan realisasi investasi per tahun merupakan alat ukur keberhasilan yang menggambarkan perkembangan nilai investasi yang terealisasi di suatu daerah dari tahun ke tahun. Indikator ini menunjukkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehingga mampu menarik minat investor untuk menanamkan modalnya.

Peningkatan realisasi investasi mencerminkan adanya peningkatan aktivitas penanaman modal, baik yang berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, meningkatnya investasi juga berpotensi membuka lapangan kerja baru, meningkatkan produksi barang dan jasa, serta memperluas basis penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi daerah.

Dengan demikian, semakin tinggi persentase peningkatan realisasi investasi per tahun menunjukkan bahwa kinerja pembangunan ekonomi daerah semakin baik, serta mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap potensi dan stabilitas ekonomi daerah.

Data indikator peningkatan realisasi investasi diperoleh dari akumulasi realisasi investasi selama satu tahun berjalan yang dibandingkan dengan akumulasi realisasi investasi tahun lalu, dimana akumulasi realisasi investasi diperoleh dari penjumlahan realisasi investasi dalam negeri dan investasi asing selama satu tahun. Data tersebut diukur dan dipublikasikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

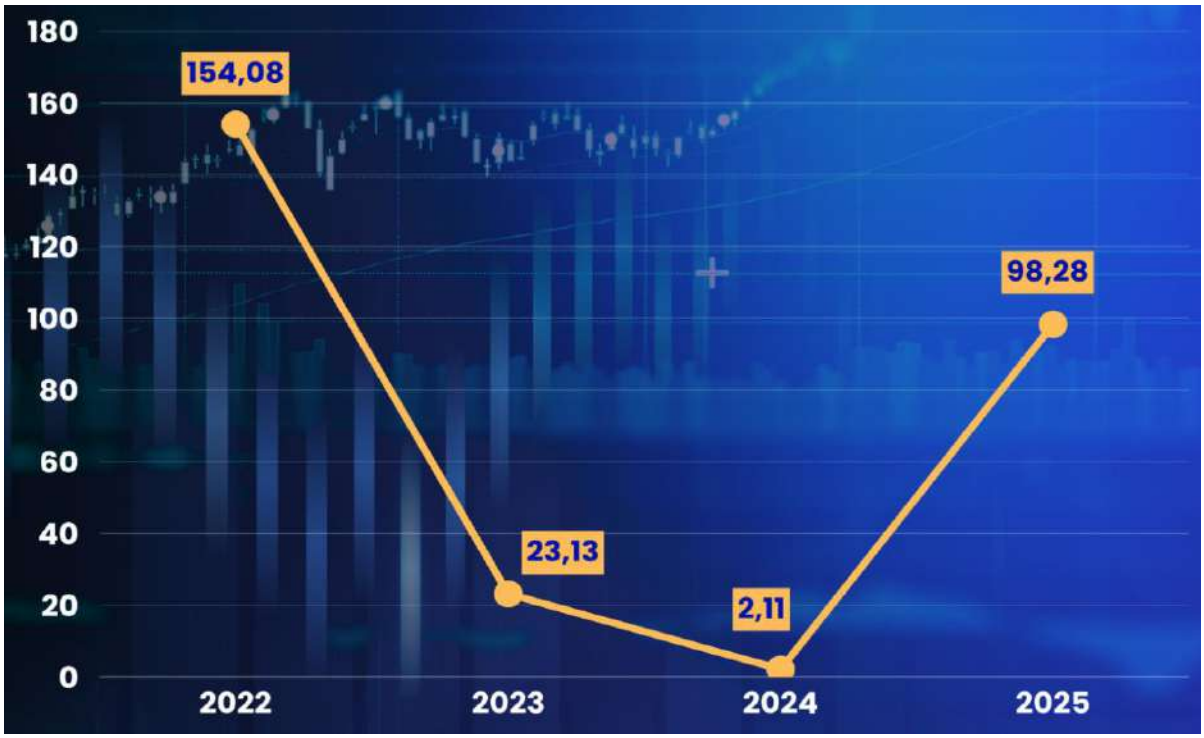
Pintu.

Pada tahun 2025, realisasi peningkatan realisasi investasi mencapai 98,28%, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 21,25%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 462,49%. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam mendorong pertumbuhan investasi daerah. Peningkatan tersebut diperoleh dari perbandingan antara realisasi investasi tahun 2025 sebesar Rp3.917.637.694.591 dengan realisasi investasi tahun 2024 sebesar Rp1.975.787.979.022, sehingga terjadi kenaikan investasi sebesar Rp1.941.849.715.569 atau 98,28% dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada aspek realisasi, persentase peningkatan realisasi investasi mengalami peningkatan sebesar 96,17% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari 2,11% pada tahun 2024 meningkat menjadi 98,28% pada tahun 2025. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat disajikan karena indikator persentase peningkatan realisasi investasi tidak ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada periode RPJMD Tahun 2019-2024.

Grafik 2.10

Tren Perkembangan Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Kota Bogor



Tahun 2022 - 2025

Sumber : DPMPTSP, 2025

Tren persentase peningkatan realisasi investasi Kota Bogor selama periode tahun 2022–2025 menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2022, persentase

peningkatan investasi tercatat sangat tinggi yaitu 154,08%, yang menunjukkan adanya lonjakan realisasi investasi dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut mengindikasikan meningkatnya aktivitas penanaman modal seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian dan meningkatnya kepercayaan investor untuk menanamkan modal di daerah.

Pada tahun 2023, persentase peningkatan investasi mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 23,13%. Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun investasi masih mengalami pertumbuhan, namun laju peningkatannya tidak setinggi tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2024, persentase peningkatan investasi kembali menurun menjadi 2,11%, yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan investasi pada periode tersebut relatif melambat.

Memasuki tahun 2025, persentase peningkatan realisasi investasi kembali menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan menjadi 98,28% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja investasi daerah serta meningkatnya minat investor untuk menanamkan modalnya di Kota Bogor. Kondisi tersebut juga mencerminkan semakin kondusifnya iklim investasi daerah serta adanya berbagai upaya pemerintah daerah dalam mendorong kemudahan berusaha dan menarik minat investor.

Secara keseluruhan, tren tersebut menunjukkan bahwa meskipun peningkatan investasi sempat mengalami perlambatan pada tahun 2023–2024, namun pada tahun 2025 realisasi investasi kembali meningkat secara signifikan sehingga memberikan kontribusi positif terhadap penguatan perekonomian daerah.

Dalam perbandingan terhadap target jangka menengah, indikator persentase peningkatan realisasi investasi per tahun tidak digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 dan hanya tercantum dalam Dokumen RPD Tahun 2025-2026. Oleh karena itu, perbandingan terhadap target jangka menengah dilakukan dengan menggunakan target tahun 2026 sebesar 21,88% sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD, sehingga diperoleh capaian sebesar 110,11%.

Indikator persentase peningkatan realisasi investasi per tahun belum dapat disandingkan dengan capaian pada tingkat provinsi maupun nasional karena terdapat perbedaan metode pengukuran indikator. Pada tingkat provinsi dan nasional, indikator yang digunakan umumnya berupa nilai total realisasi investasi, sedangkan pada tingkat daerah indikator yang digunakan adalah persentase peningkatan realisasi

investasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga hasil capaian tidak dapat dibandingkan secara langsung.

Faktor pendorong meningkatnya realisasi investasi tahun 2025 di Kota Bogor antara lain meningkatnya minat investor untuk menanamkan modal pada berbagai sektor usaha yang memiliki potensi ekonomi daerah. Selain itu, peningkatan realisasi investasi juga didukung oleh upaya pemerintah kota bogor dalam meningkatkan kemudahan berusaha melalui optimalisasi pelayanan perizinan berusaha, pemanfaatan sistem perizinan berbasis elektronik, serta berbagai upaya promosi dan fasilitasi investasi. Kondisi tersebut turut mendorong terciptanya iklim investasi yang lebih kondusif sehingga memberikan dampak positif terhadap peningkatan realisasi penanaman modal di Kota Bogor. Hal ini tercermin dari meningkatnya realisasi nilai investasi dari Rp. 1,975,787,979,022,- pada tahun 2024 menjadi Rp. 3,917,637,694,591,- di tahun 2025.

Dalam rangka mendorong peningkatan realisasi investasi di Kota Bogor, pemerintah kota bogor telah melakukan berbagai upaya strategis, antara lain melalui penguatan sistem pengendalian dan monitoring investasi. Upaya ini dilakukan melalui pemantauan rutin terhadap Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh pelaku usaha, serta melakukan identifikasi dini terhadap proyek investasi yang berpotensi mengalami keterlambatan realisasi atau menghadapi berbagai hambatan. Upaya selanjutnya yaitu dengan melakukan penyusunan Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha sebanyak 3 dokumen, serta memberikan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik bagi 41.400 pelaku usaha.

Selain itu, Pemerintah Kota Bogor juga melakukan optimalisasi fungsi pembinaan dan fasilitasi kepada pelaku usaha, antara lain melalui pembinaan terhadap kepatuhan pelaporan LKPM, penyampaian informasi dan edukasi terkait regulasi penanaman modal terbaru, serta pendampingan kepada pelaku usaha baik Usaha Mikro dan Kecil (UMK) maupun non-UMK bagi 781 pelaku usaha melalui pembinaan dan bimbingan Sistem Perizinan Berusaha Berbasis (OSSRBA) agar kegiatan investasi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Upaya tersebut juga didukung oleh pemanfaatan sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) yang telah mengakomodasi penerapan sanksi administratif terkait kewajiban pelaporan LKPM, sehingga mendorong pelaku usaha untuk lebih tertib dalam memenuhi kewajiban pelaporan kegiatan penanaman

modal. Selain itu, pengawasan investasi juga dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi melalui sistem OSS-RBA bersama perangkat daerah teknis terkait. Pemerintah Kota Bogor juga secara aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan temu investor sebagai upaya untuk memperkuat komunikasi, menjaring minat investasi, serta memfasilitasi penyelesaian berbagai kendala yang dihadapi oleh investor.

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain adanya ketergantungan terhadap sistem OSS-RBA dalam proses pelaporan dan pemantauan kegiatan investasi, sehingga apabila terjadi kendala pada sistem dapat mempengaruhi proses monitoring. Selain itu, karakteristik struktur usaha di Kota Bogor yang didominasi oleh perusahaan cabang juga menjadi tantangan tersendiri, karena pelaporan kegiatan investasi seringkali dilakukan oleh kantor pusat sehingga tidak seluruh aktivitas investasi yang berlangsung di Kota Bogor tercatat secara optimal dalam laporan LKPM.

Dalam rangka meningkatkan realisasi investasi serta mengatasi berbagai kendala yang dihadapi, Pemerintah Kota Bogor akan terus melakukan penguatan strategi peningkatan investasi melalui beberapa langkah perbaikan. Upaya tersebut antara lain dengan meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah pusat serta kementerian/lembaga terkait dalam optimalisasi pemanfaatan sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), sehingga proses pemantauan dan pelaporan kegiatan penanaman modal dapat berjalan lebih efektif dan akurat.

Selain itu, Pemerintah Kota Bogor juga akan terus meningkatkan kegiatan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha, khususnya terkait dengan kewajiban pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), sehingga tingkat kepatuhan pelaporan dapat semakin meningkat. Upaya ini juga diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas investasi yang berlangsung di wilayah Kota Bogor dapat tercatat dan termonitor dengan baik.

Selanjutnya, untuk mengatasi tantangan terkait banyaknya perusahaan cabang yang beroperasi di Kota Bogor, pemerintah daerah akan memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan pelaku usaha agar pelaporan kegiatan investasi dapat mencerminkan kondisi riil kegiatan usaha di daerah. Di samping itu, pemerintah daerah juga akan terus meningkatkan promosi potensi investasi daerah serta memperluas jejaring dengan investor melalui berbagai kegiatan promosi dan temu investor, sehingga dapat menarik minat penanaman modal baru yang berpotensi meningkatkan realisasi investasi di Kota Bogor.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan realisasi investasi di Kota Bogor dapat terus meningkat secara berkelanjutan serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja.

12. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

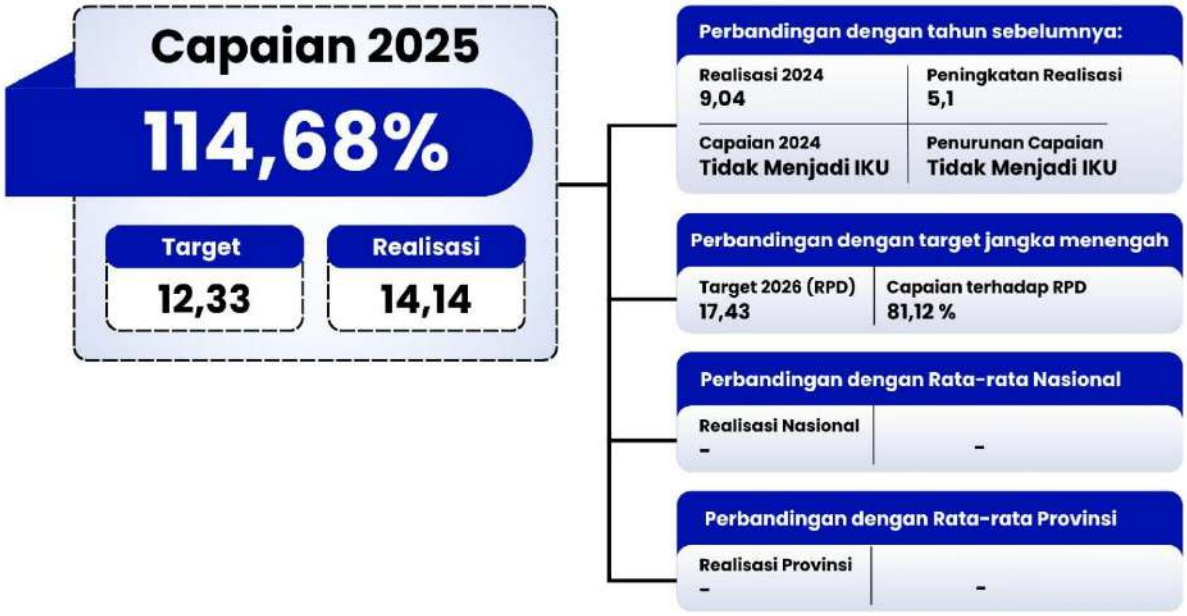


Diagram 2.12

Indikator Peningkatan Pendapatan Daerah digunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan penerimaan daerah guna mendukung kapasitas pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Peningkatan pendapatan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola potensi sumber-sumber pendapatan, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Melalui peningkatan pendapatan daerah yang berkelanjutan, diharapkan kemampuan fiskal daerah semakin kuat sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah.

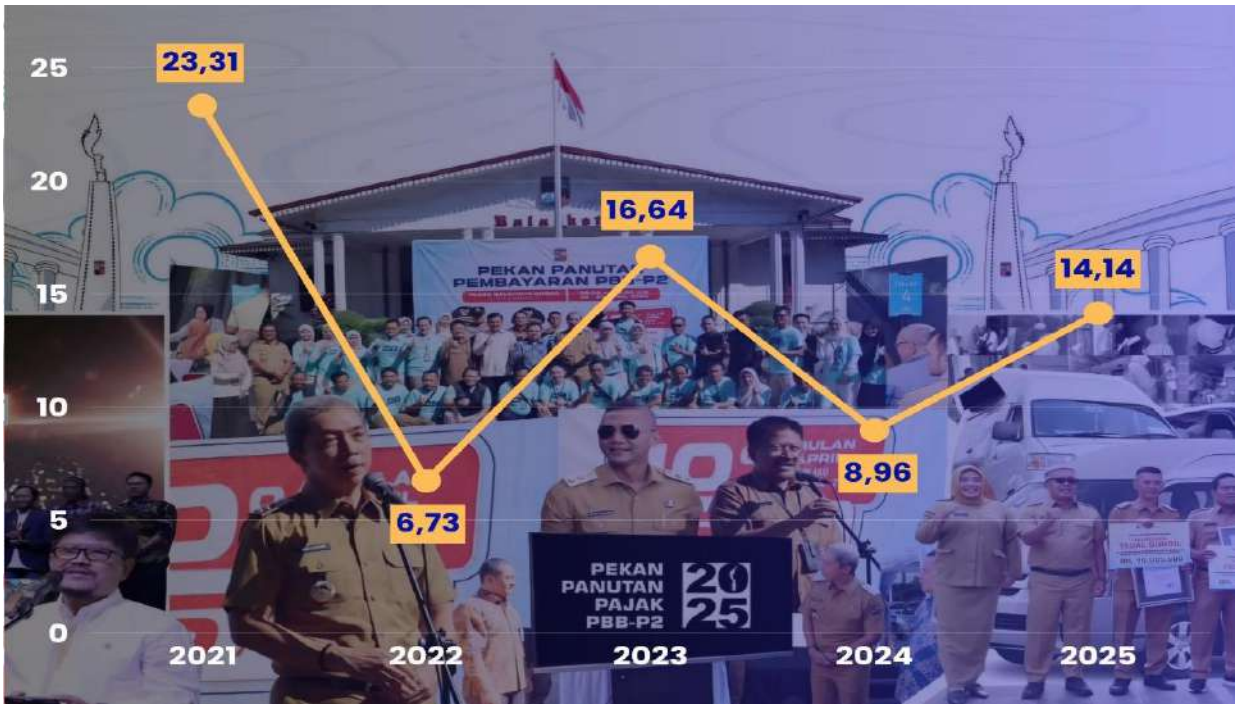
Data indikator peningkatan pendapatan asli daerah diperoleh dari jumlah penerimaan yang dianggarkan berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD tahun berjalan. Data tersebut diukur dan dipublikasikan oleh Badan Pendapatan Daerah. Pada tahun 2025, realisasi peningkatan pendapatan asli daerah mencapai 14,14% dari target yang ditetapkan sebesar 12,33%, sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 114.68%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan dan optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah telah

berjalan dengan baik serta mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Realisasi peningkatan pendapatan asli daerah diperoleh dari perbandingan antara realisasi pendapatan asli daerah tahun 2025 sebesar Rp. 1.664.993.063.723,02 dengan realisasi peningkatan pendapatan asli daerah tahun 2024 sebesar Rp. 1.458.696.079.309,24 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp. 206.296.984.413,78 atau sebesar 14.14%.

Pada aspek realisasi, persentase peningkatan pendapatan asli daerah mengalami peningkatan sebesar 5,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari 9,04% pada tahun 2024 meningkat menjadi 14,14% pada tahun 2025. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat disajikan karena indikator persentase peningkatan realisasi investasi tidak ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada periode RPJMD Tahun 2019-2024.

Grafik 2.11

Tren Perkembangan Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2021-2025



Sumber : Bapenda, 2025

Berdasarkan grafik Tren Perkembangan Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor Tahun 2021–2025, terlihat bahwa capaian indikator ini mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 persentase peningkatan PAD tercatat sebesar 23,31%. Selanjutnya pada tahun 2022 mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 6,73%. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun PAD tetap mengalami peningkatan, namun laju pertumbuhannya tidak setinggi tahun sebelumnya.

Pada tahun 2023, persentase peningkatan PAD kembali mengalami peningkatan menjadi 16,64%, yang menunjukkan adanya perbaikan kinerja pendapatan daerah seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat serta upaya optimalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Namun pada tahun 2024, persentase peningkatan PAD kembali mengalami penurunan menjadi 8,96%, yang mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan PAD relatif melambat dibandingkan tahun sebelumnya.

Selanjutnya pada tahun 2025, persentase peningkatan PAD kembali mengalami kenaikan menjadi 14,14%. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja pengelolaan pendapatan daerah melalui berbagai upaya optimalisasi sumber-sumber PAD, antara lain peningkatan kepatuhan wajib pajak, penguatan sistem pemungutan pajak daerah, serta pemanfaatan sistem digital dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Dalam perbandingan terhadap target jangka menengah, indikator persentase peningkatan pendapatan asli daerah tidak digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 dan hanya tercantum dalam Dokumen RPD Tahun 2025-2026. Oleh karena itu, perbandingan terhadap target jangka menengah dilakukan dengan menggunakan target tahun 2026 sebesar 17,43% sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD, sehingga diperoleh capaian sebesar 81,12%.

Indikator Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah belum dapat disandingkan dengan capaian pada tingkat provinsi maupun nasional karena indikator ini merupakan indikator kinerja yang bersifat spesifik daerah dan dihitung berdasarkan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah masing-masing pemerintah daerah dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, perbedaan struktur pendapatan, kebijakan fiskal daerah, serta karakteristik potensi pendapatan di setiap daerah menyebabkan indikator ini tidak secara langsung dipublikasikan atau digunakan sebagai indikator pembanding pada tingkat provinsi maupun nasional.

Faktor pendorong meningkatnya realisasi persentase Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 di Kota Bogor antara lain didukung oleh optimalisasi pemungutan pajak daerah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Selain itu, meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi yang didorong oleh penguatan pembinaan, sosialisasi, serta kemudahan layanan pembayaran pajak secara digital turut berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan daerah. Peningkatan aktivitas perekonomian daerah, khususnya pada sektor

perdagangan dan jasa, juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah. Di samping itu, penguatan koordinasi antar perangkat daerah dalam menggali potensi pendapatan serta optimalisasi pengelolaan aset daerah dan sumber PAD lainnya turut mendorong tercapainya realisasi PAD yang melampaui target yang telah ditetapkan.

Selain faktor pengelolaan pendapatan daerah, meningkatnya realisasi Pendapatan Asli Daerah juga tidak terlepas dari membaiknya kondisi perekonomian daerah seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Pemulihan sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata di Kota Bogor turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah, khususnya dari sektor pajak hotel, restoran, dan hiburan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan aktivitas ekonomi daerah berbanding lurus dengan meningkatnya kemampuan daerah dalam menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah secara optimal.

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan PAD di Kota Bogor yaitu dengan melakukan Sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor secara berkelanjutan, melakukan sertifikasi ISO 27000, melakukan kegiatan pemeliharaan basis data secara berkelanjutan, melakukan sosialisasi perbaikan data PBB agar masyarakat mengetahui cara memperbaiki data PBB, melakukan sosialisasi pajak reklame dan *One Day Servic*e pajak reklame, melakukan sosialisasi tata cara pelaporan PBJT, melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai PBJT parkir, mekanisme pelayanan BPHTB, dan penyesuaian formulir pengurangan PBB.

Ke depan, Pemerintah Kota Bogor akan terus memperkuat strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah, penguatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pemungutan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah. Selain itu, upaya penggalian potensi pendapatan daerah akan terus dilakukan melalui peningkatan koordinasi antar perangkat daerah serta pengelolaan aset daerah secara lebih optimal sehingga dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan mendukung keberlanjutan pembangunan di Kota Bogor.

13. Persentase peningkatan kontribusi BUMD pada Penerimaan PAD



Diagram 2.13

Indikator Persentase peningkatan kontribusi BUMD pada Penerimaan PAD digunakan untuk mengukur tingkat peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah terhadap penerimaan PAD yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, sehingga dapat menggambarkan kinerja pengelolaan BUMD dalam mendukung peningkatan kemandirian fiskal daerah.

Data indikator Persentase peningkatan kontribusi BUMD pada Penerimaan PAD diperoleh dari pengadaan yang berasal dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN dan BUMD. Data tersebut diukur dan dipublikasikan oleh Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah. Pada tahun 2025, realisasi peningkatan kontribusi BUMD pada Penerimaan PAD belum dapat diketahui realisasinya dikarenakan masih proses perhitungan.

Realisasi Persentase peningkatan kontribusi BUMD pada Penerimaan PAD Tahun 2024 mencapai -5,43% dari target yang ditetapkan sebesar 0,5%, sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar -1086,00%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja kinerja kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah tidak optimal dan belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Pada aspek realisasi, persentase peningkatan kontribusi BUMD pada penerimaan PAD mengalami peningkatan sebesar 1,92 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari -7,35% pada tahun 2023 meningkat menjadi -5,43% pada tahun 2024. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun

sebelumnya tidak dapat disajikan karena indikator persentase peningkatan realisasi investasi tidak ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada periode RPJMD Tahun 2019-2024.

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya penurunan kinerja keuangan BUMD yang berdampak pada berkurangnya bagian laba (dividen) yang disetorkan kepada Pemerintah Kota Bogor. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain dinamika kondisi perekonomian, kinerja operasional BUMD yang belum optimal, serta adanya tantangan dalam pengelolaan usaha dan investasi.

Faktor penghambat ketercapaian indikator tersebut antara lain disebabkan oleh belum optimalnya kinerja keuangan BUMD yang berdampak pada rendahnya perolehan laba, sehingga dividen yang disetorkan kepada Pemerintah Kota Bogor tidak mencapai target. Selain itu, adanya dinamika kondisi perekonomian yang mempengaruhi kinerja usaha BUMD, keterbatasan inovasi dan pengembangan bisnis, serta belum optimalnya tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) turut menjadi kendala dalam meningkatkan kontribusi terhadap PAD.

Di samping itu, proses restrukturisasi dan penyesuaian strategi bisnis pada beberapa BUMD juga memerlukan waktu, sehingga belum memberikan hasil yang signifikan dalam jangka pendek. Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah tingkat persaingan usaha yang semakin ketat serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan usaha secara profesional dan adaptif terhadap perubahan pasar.

Faktor penghambat lainnya adalah dividen yang disetorkan kepada Pemerintah Kota Bogor cenderung konstan atau tidak mengalami peningkatan, sementara realisasi PAD terus meningkat. Kondisi tersebut mengakibatkan menurunnya proporsi kontribusi dividen BUMD terhadap total PAD, sehingga capaian indikator kinerja belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan secara optimal.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Bogor akan melakukan evaluasi terhadap kinerja BUMD, termasuk penguatan tata kelola perusahaan, peningkatan efisiensi operasional, serta optimalisasi potensi usaha yang dimiliki. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi BUMD terhadap PAD pada tahun-tahun berikutnya.

Dalam perbandingan terhadap target jangka menengah, indikator Persentase peningkatan kontribusi BUMD pada Penerimaan PAD tidak digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 dan hanya tercantum dalam Dokumen RPD Tahun 2025-2026. Oleh karena itu, perbandingan terhadap target

jangka menengah dilakukan dengan menggunakan target tahun 2026 sebesar 1% sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD, sehingga diperoleh capaian sebesar -384,62%.

Indikator Persentase Peningkatan Kontribusi BUMD terhadap Penerimaan PAD belum dapat dibandingkan dengan capaian pada tingkat provinsi maupun nasional, karena merupakan indikator yang bersifat spesifik daerah dan sangat dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing pemerintah daerah. Perbedaan jumlah, jenis usaha, skala bisnis, serta tingkat kinerja BUMD menyebabkan tidak adanya standar pengukuran yang seragam untuk dilakukan perbandingan secara langsung antar wilayah.

14. *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR)

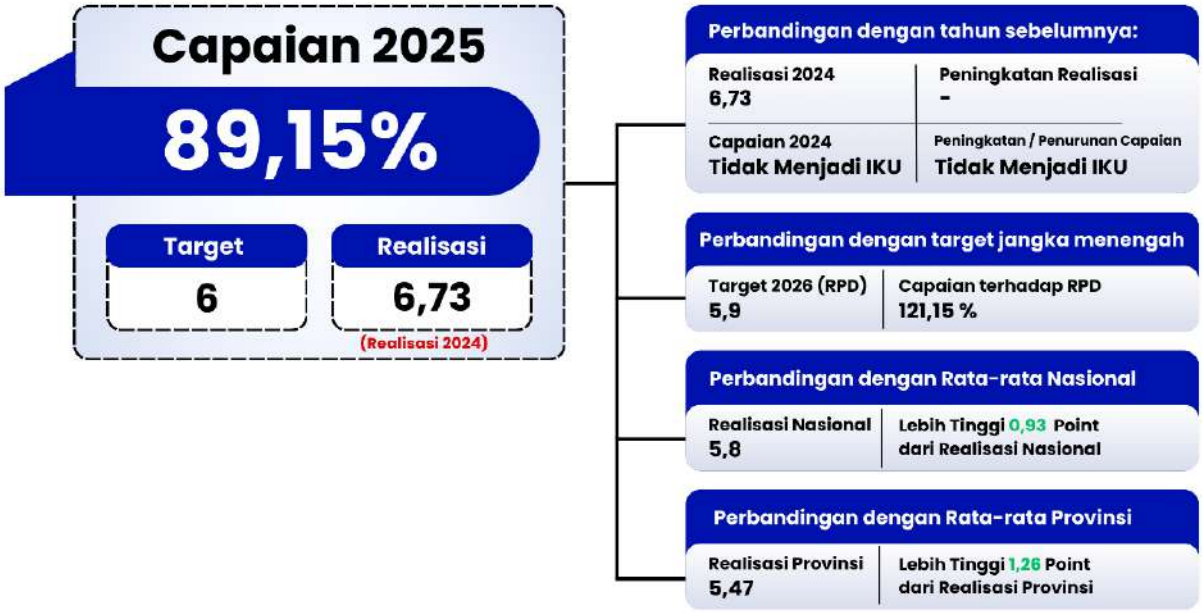


Diagram 2.14

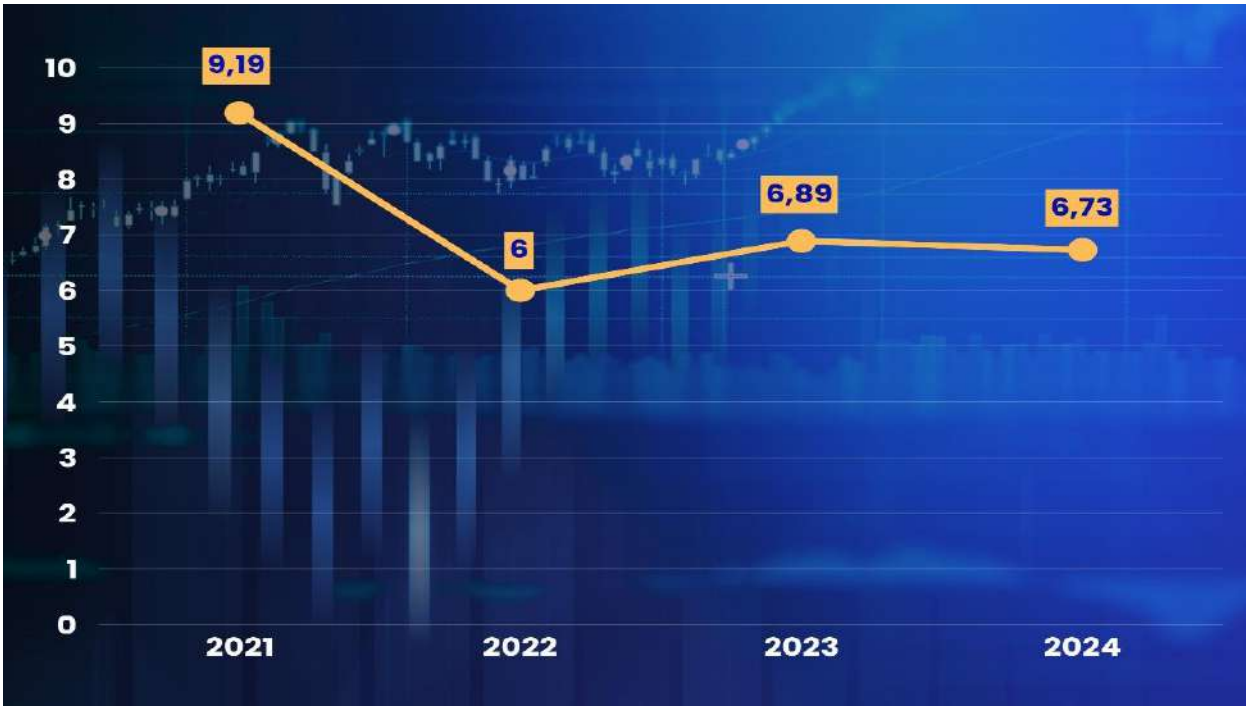
Indikator *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi investasi dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi daerah. Nilai ICOR menunjukkan besarnya tambahan investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan output atau pertumbuhan ekonomi. Semakin kecil nilai ICOR menunjukkan semakin efisien investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan nilai ICOR yang semakin besar menunjukkan bahwa investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi relatif lebih besar.

ICOR diukur dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Pada tahun 2025, realisasi ICOR belum dapat disajikan karena data resmi belum dirilis oleh BPS. Adapun realisasi Tahun 2024 tercatat sebesar 6,73 dari target yang ditetapkan sebesar 6 di tahun 2025 dengan capaian kinerja sebesar 89,15%.

Pada aspek realisasi, ICOR mengalami penurunan sebesar 0,16 poin dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 6,89 pada tahun 2023 menjadi 6,73 pada tahun 2024. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat disajikan karena ICOR tidak ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada periode RPJMD Tahun 2019-2024.

Grafik 2.12

Tren Perkembangan *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) Kota Bogor Tahun 2021-2024



Sumber : BPS Kota Bogor, 2025

Tren perkembangan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kota Bogor selama periode 2021–2024 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2021, nilai ICOR tercatat sebesar 9,19 yang mencerminkan masih rendahnya efisiensi investasi, terutama dipengaruhi oleh fase pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Selanjutnya, pada tahun 2022 nilai ICOR menurun signifikan menjadi 6,00 yang menunjukkan adanya perbaikan efisiensi investasi.

Namun demikian, pada tahun 2023 ICOR kembali meningkat menjadi 6,89 dan sedikit menurun pada tahun 2024 menjadi 6,73. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi perbaikan dibandingkan tahun 2021, efisiensi investasi di Kota Bogor masih belum stabil dan cenderung berada pada level yang relatif tinggi.

Dalam perbandingan terhadap target jangka menengah, ICOR tidak digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 dan

hanya tercantum dalam Dokumen RPD Tahun 2025-2026. Oleh karena itu, perbandingan terhadap target jangka menengah dilakukan dengan menggunakan target tahun 2026 sebesar 5,9 sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD, sehingga diperoleh capaian sebesar 87,67%.

Jika dibandingkan secara komparatif, realisasi ICOR Kota Bogor sebesar 6,73 berada di atas capaian Provinsi Jawa Barat sebesar 5,47 maupun nasional yang berada pada kisaran 5,8–6,0. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi investasi di Kota Bogor relatif lebih rendah dibandingkan tingkat provinsi dan nasional, dimana kebutuhan investasi untuk menghasilkan tambahan output ekonomi masih lebih besar.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas dan efektivitas investasi di Kota Bogor perlu terus ditingkatkan, baik melalui penguatan produktivitas, optimalisasi sektor unggulan, maupun perbaikan iklim investasi. Dengan demikian, investasi yang masuk diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kota bogor secara berkelanjutan.

Belum tercapainya target ICOR dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari sisi kualitas investasi maupun struktur perekonomian daerah. Investasi yang masuk masih belum sepenuhnya terarah pada sektor-sektor produktif dengan nilai tambah tinggi, sehingga peningkatan pembentukan modal belum diikuti oleh pertumbuhan output yang sebanding. Selain itu, sebagian investasi masih bersifat padat modal namun belum didukung oleh tingkat utilisasi dan produktivitas yang optimal.

Dari sisi faktor produksi, produktivitas tenaga kerja dan pemanfaatan teknologi masih terbatas, sehingga efisiensi proses produksi belum maksimal. Hal ini diperkuat dengan belum optimalnya pengembangan hilirisasi dan keterkaitan antar sektor ekonomi, yang menyebabkan rantai nilai (*value chain*) belum terbentuk secara kuat dalam mendorong output daerah.

Di sisi lain, iklim investasi masih menghadapi berbagai kendala, antara lain proses perizinan yang belum sepenuhnya efisien, kepastian regulasi yang perlu diperkuat, serta masih adanya hambatan non-teknis di lapangan. Kualitas perencanaan pembangunan juga belum sepenuhnya terintegrasi dengan penganggaran dan pelaksanaan program, sehingga intervensi yang dilakukan belum secara langsung dan efektif mendorong peningkatan output ekonomi.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur pendukung, baik dari sisi konektivitas maupun sarana prasarana ekonomi, turut mempengaruhi kelancaran distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut diperparah oleh dinamika ekonomi makro, termasuk dampak

pemulihan pasca COVID-19, yang masih mempengaruhi stabilitas dan efektivitas investasi.

Secara keseluruhan, faktor-faktor tersebut menyebabkan tambahan investasi yang dilakukan belum mampu menghasilkan peningkatan output secara optimal, sehingga efisiensi investasi masih relatif rendah dan target ICOR yang lebih baik belum dapat tercapai.

Sasaran 7 Optimalisasi potensi dan daya saing sektor penggerak perekonomian daerah dan pengendalian pasar yang diukur oleh Indikator Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK), Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan (ADHK), dan Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHK)

Dalam konteks perekonomian daerah perkotaan, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan merupakan dua sektor strategis yang berkontribusi besar terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, serta perputaran ekonomi lokal. Selain kedua sektor tersebut, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga memiliki peran penting sebagai penyedia bahan baku industri dan penopang ketahanan pangan. Sinergi antar sektor tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan potensi dan daya saing sektor-sektor penggerak perekonomian daerah, sekaligus menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan masyarakat melalui kebijakan pengendalian pasar yang efektif.

Pemerintah Kota Bogor menetapkan sasaran strategis berupa optimalisasi potensi dan daya saing sektor penggerak perekonomian daerah serta pengendalian pasar guna mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan, inklusif, berdaya saing, dan merupakan cerminan dari upaya pemerintah kota untuk memperkuat sektor-sektor utama yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi kota. Sasaran ini diukur dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), dan Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

Ketiga indikator tersebut saling melengkapi dalam mengukur pencapaian sasaran. Sektor Industri pengolahan menghasilkan barang dan nilai tambah. Sektor perdagangan memastikan barang tersebut tersalurkan secara efisien kepada

konsumen. Dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor primer yang berperan dalam penyediaan bahan baku industri, ketahanan pangan, serta penopang ekonomi masyarakat tertentu. Sinergi antara produksi dan distribusi ini merupakan kunci peningkatan daya saing ekonomi daerah. Oleh karena itu, pertumbuhan positif pada ketiga sektor menjadi bukti bahwa potensi ekonomi daerah telah dioptimalkan dan mekanisme pasar berjalan secara sehat dan terkendali.

Pencapaian optimalisasi potensi dan daya saing sektor penggerak perekonomian daerah dan pengendalian pasar, secara konseptual dari ketiga indikator tersebut saling melengkapi dalam merepresentasikan kinerja sektor-sektor penggerak utama perekonomian daerah dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi sumber daya alam, pengolahan menjadi produk bernilai tambah, hingga distribusi melalui kegiatan perdagangan. Yaitu sektor primer (pertanian), sektor sekunder (industri pengolahan), dan sektor tersier (perdagangan). Pertumbuhan riil pada ketiga sektor tersebut menjadi tolok ukur optimalisasi potensi ekonomi daerah sekaligus efektivitas kebijakan pengendalian pasar tanpa dipengaruhi oleh inflasi.

15. Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)

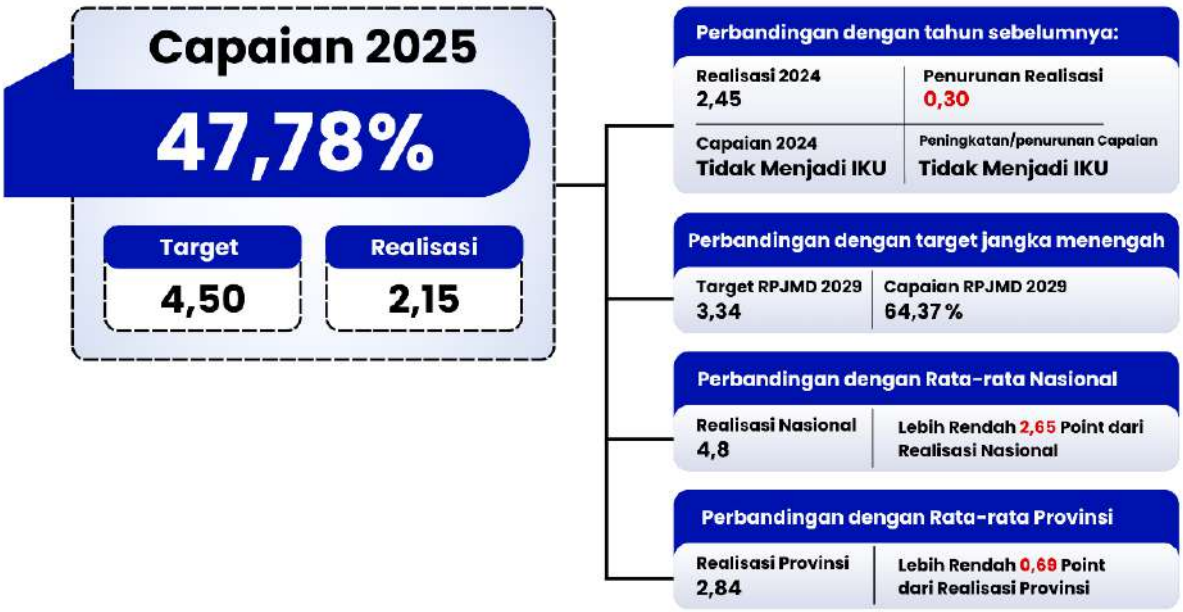


Diagram 2.15

Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan (ADHK), digunakan untuk mengukur keberhasilan optimalisasi potensi sektor industri dalam menciptakan nilai tambah melalui kegiatan produksi, pengolahan bahan baku, dan peningkatan produktivitas. Pertumbuhan sektor ini mencerminkan meningkatnya daya saing industri daerah, baik dari sisi investasi, teknologi, kapasitas produksi, maupun kualitas sumber

daya manusia. Semakin tinggi pertumbuhan sektor industri pengolahan, semakin kuat pula struktur ekonomi daerah karena sektor ini berperan sebagai penggerak utama (leading sector) yang memiliki efek pengganda terhadap sektor lain.

Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan (ADHK) Kota Bogor diukur dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Pada Tahun 2025 Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan (ADHK) memiliki target sebesar 4,50%, dengan realisasi yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik sebesar 2,15%, maka nilai capaiannya sebesar 47,78%. Nilai capaian ini menunjukan bahwa laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan di Kota Bogor masih belum optimal.

Pada aspek realisasi, Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan (ADHK) mengalami penurunan sebesar 0,3% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 2,45% pada tahun 2024 menjadi 2,15% pada tahun 2025. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat disajikan karena Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan (ADHK) tidak ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada periode RPJMD Tahun 2019–2024.

Dalam perspektif perencanaan lima tahunan, Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK) masih ditetapkan sebagai IKU dalam Dokumen RPJMD Tahun 2025–2029. Capaian kinerja jangka menengah indikator tersebut, belum mencapai target akhir RPJMD Tahun 2025–2029 dengan capaian sebesar 64,37%.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tingkat provinsi dan nasional, kinerja sektor industri pengolahan Kota Bogor menunjukkan hasil yang relatif lebih rendah. Pada tahun 2025, sektor industri pengolahan di Kota Bogor tumbuh sebesar 2,15 persen, lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Barat yang tumbuh pada kisaran 2,84 persen. Sementara itu, pada tingkat nasional, sektor industri pengolahan tumbuh sekitar 4,8 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa daya dorong sektor industri pengolahan di Kota Bogor masih belum sekuat di tingkat provinsi maupun nasional, yang mengindikasikan adanya keterbatasan dalam pengembangan industri, baik dari sisi skala usaha, investasi, maupun produktivitas

Grafik 2.13

Tren Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK) Kota Bogor Tahun 2021-2025



Sumber : BPS Kota Bogor, 2025

Berdasarkan grafik tren laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan atas dasar harga konstan (ADHK) Kota Bogor Tahun 2021–2025, terlihat bahwa pertumbuhan sektor industri pengolahan mengalami peningkatan pada tahun 2022 hingga mencapai 5,08 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar 4,46 persen. Namun demikian, pada tahun-tahun berikutnya laju pertumbuhan sektor ini menunjukkan kecenderungan menurun, yaitu menjadi 3,96 persen pada tahun 2023, 2,45 persen pada tahun 2024, dan kembali melambat menjadi 2,15 persen pada tahun 2025.

Berdasarkan data realisasi, capaian jangka menengah, dan grafik di atas, indikator Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan (ADHK) masih belum tercapai secara optimal di tahun 2025. Belum optimalnya capaian Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK) Kota Bogor Tahun 2025 dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya yaitu adanya keterbatasan skala dan struktur industri di Kota Bogor yang didominasi oeleh industri kecil dan menengah dengan jumlah 1.129 unit dari total 1.189 unit.

Dari sisi permintaan, daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya menyebabkan permintaan terhadap produk industri, khususnya industri makanan, minuman, serta manufaktur skala kecil dan menengah, mengalami perlambatan. Kondisi tersebut berdampak langsung pada penurunan volume produksi dan terbatasnya ekspansi usaha. Selain itu, meningkatnya biaya produksi akibat kenaikan harga bahan baku, energi, dan distribusi turut menekan margin keuntungan pelaku industri, sehingga kemampuan untuk meningkatkan kapasitas produksi menjadi terbatas.

Di sisi lain, karakteristik Kota Bogor sebagai wilayah perkotaan berbasis jasa dan perdagangan menyebabkan keterbatasan lahan industri bagi pengembangan industri kecil menengah. Terbatasnya ketersediaan lahan industri serta kecenderungan alih fungsi lahan ke sektor permukiman dan jasa menghambat ekspansi sektor industri. Kondisi ini diperkuat oleh masih terbatasnya investasi baru pada sektor industri pengolahan, karena investor cenderung memilih sektor jasa dan perdagangan yang dinilai memiliki perputaran modal lebih cepat dan risiko lebih rendah.

Selain faktor internal daerah, perkembangan sektor industri pengolahan juga dipengaruhi oleh dinamika ekonomi makro nasional dan global, termasuk tekanan inflasi dan ketidakpastian pasar yang berdampak pada stabilitas produksi serta distribusi. Di samping itu, struktur industri pengolahan di Kota Bogor yang masih didominasi oleh industri kecil dan menengah dengan tingkat teknologi menengah ke bawah menyebabkan nilai tambah yang dihasilkan belum optimal. Hal tersebut berimplikasi pada laju pertumbuhan sektor yang tetap positif, namun belum mampu mencapai target yang ditetapkan dalam perencanaan jangka menengah. Meskipun sektor industri pengolahan tetap tumbuh positif sebesar 2,15%, laju pertumbuhan tersebut belum mampu mencapai target 4,5% yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah 2025-2026.

Upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan indikator ini adalah melalui penyediaan informasi industri, khususnya terkait penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Implementasi upaya tersebut tercermin dari jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), dengan realisasi mencapai 368 IKM.

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja sektor industri pengolahan pada

tahun berikutnya adalah Pemerintah Kota Bogor akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu mendorong mendorong semua produk agar bersertifikasi halal dan Haki, penguatan industri kecil dan menengah melalui teknologi dan pembiayaan, mendorong semua UMKM agar terdaftar di Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS), pengembangan sentra industri dan kemitraan usaha, peningkatan kualitas SDM industri, perluasan akses pemasaran produk lokal, serta penyusunan peraturan daerah Rencana Induk Pengembangan Industri Kota (RIPIK).

16. Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan (ADHK)

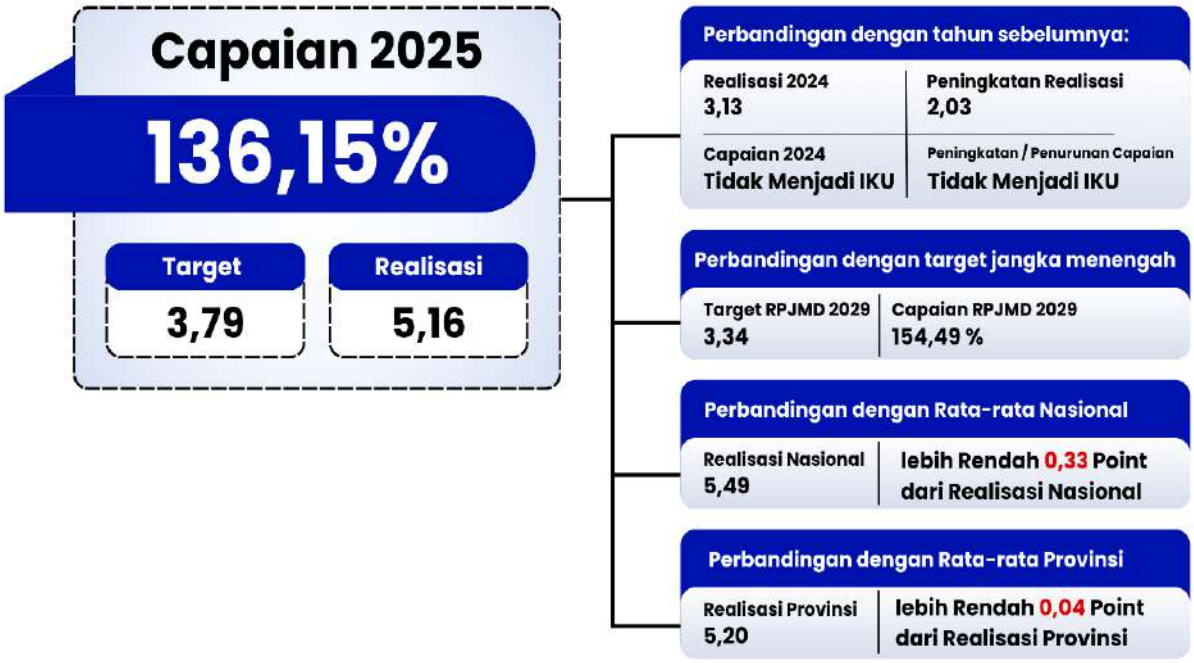


Diagram 2.16

Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (ADHK), menggambarkan dinamika aktivitas distribusi barang dan jasa di masyarakat serta efektivitas pengendalian pasar. Pertumbuhan sektor perdagangan menunjukkan meningkatnya transaksi ekonomi, kelancaran distribusi, daya beli masyarakat, serta stabilitas harga. Dengan kata lain, indikator ini merefleksikan keberhasilan pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan, serta mengendalikan potensi distorsi pasar.

Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (ADHK) Kota Bogor diukur dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Pada Tahun 2025 Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (ADHK) memiliki target sebesar 3,79%, dengan realisasi yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik sebesar 5,16%, maka nilai capaiannya sebesar 136,15%. Nilai capaian ini menunjukan bahwa laju

pertumbuhan PDRB sektor perdagangan di Kota Bogor sudah sangat optimal.

Pada aspek realisasi, Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (ADHK) mengalami peningkatan sebesar 2,03% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 3,13% pada tahun 2024 menjadi 5,16% pada tahun 2025. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat disajikan karena Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (ADHK) tidak ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada periode RPJMD Tahun 2019–2024.

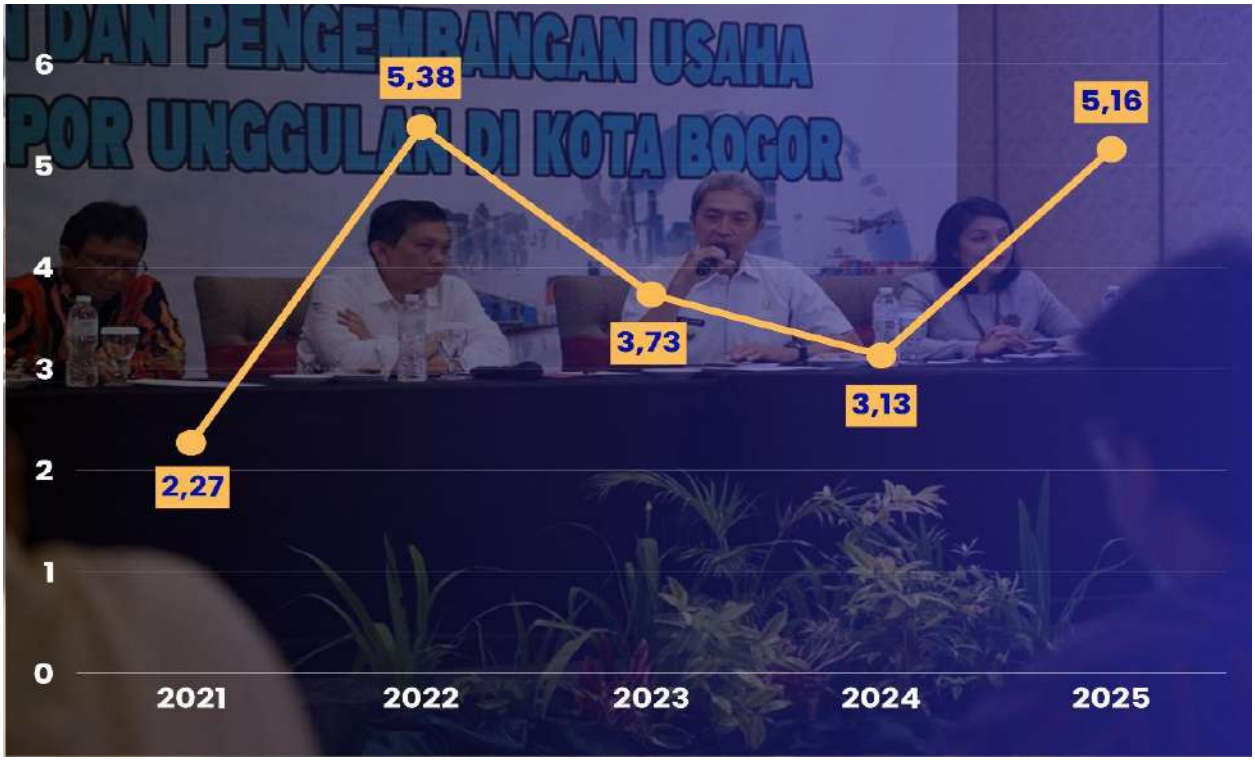
Dalam perspektif perencanaan lima tahunan, Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan (ADHK) masih ditetapkan sebagai IKU dalam Dokumen RPJMD Tahun 2025–2029. Capaian kinerja jangka menengah indikator tersebut, sudah melebihi target akhir RPJMD Tahun 2025–2029 dengan capaian sebesar 154,49%.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tingkat provinsi dan nasional, kinerja sektor perdagangan Kota Bogor menunjukkan pertumbuhan yang relatif sejalan. Secara nasional, sektor perdagangan besar dan eceran pada tahun 2025 tumbuh sekitar 5,49%, sementara di Provinsi Jawa Barat tumbuh sekitar 5,20% (year-on-year). Adapun di Kota Bogor, sektor perdagangan tumbuh sebesar 5,16%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja sektor perdagangan Kota Bogor berada sedikit di bawah capaian provinsi dan nasional, namun masih dalam kisaran yang kompetitif. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas perdagangan di Kota Bogor tetap terjaga dengan baik dan mampu mengikuti dinamika pertumbuhan ekonomi yang terjadi di tingkat yang lebih luas.

Grafik 2.14

Tren Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan (ADHK) Kota Bogor Tahun 2021-202



Sumber : BPS Kota Bogor, 2025

Berdasarkan grafik laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan atas dasar harga konstan (ADHK) Tahun 2021–2025, terlihat bahwa pertumbuhan sektor perdagangan mengalami penurunan pada tahun 2023 dan 2024 dibandingkan capaian tahun 2022. Laju pertumbuhan yang tercatat sebesar 5,38 persen pada tahun 2022 menurun menjadi 3,73 persen pada tahun 2023 dan kembali menurun menjadi 3,13 persen pada tahun 2024. Penurunan tersebut antara lain dipengaruhi oleh kondisi normalisasi aktivitas ekonomi setelah periode pemulihan yang cukup tinggi pada tahun 2022 (*rebound effect*) pasca pandemi COVID-19. Selain itu, adanya penyesuaian daya beli masyarakat akibat dinamika inflasi serta perubahan pola konsumsi turut mempengaruhi aktivitas perdagangan. Meskipun demikian, pada tahun 2025 sektor perdagangan kembali menunjukkan peningkatan pertumbuhan menjadi 5,16 persen yang mengindikasikan semakin membaiknya aktivitas perdagangan seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, stabilitas pasokan barang, serta membaiknya aktivitas ekonomi daerah.

Berbagai faktor yang bersifat struktural maupun kontekstual yang mempengaruhi keberhasilan capaian Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan (ADHK) Kota Bogor Tahun 2025 hingga melampaui target tahunan maupun target jangka menengah. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik, realisasi pertumbuhan sebesar 5,16% menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan di Kota Bogor berkembang secara signifikan dan mampu memberikan kontribusi optimal terhadap perekonomian daerah.

Faktor pertama yaitu meningkatnya konsumsi masyarakat seiring dengan terjaganya stabilitas ekonomi daerah menjadi faktor utama pendorong pertumbuhan sektor perdagangan. Konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen terbesar dalam pembentukan PDRB mengalami peningkatan, didukung oleh stabilitas harga kebutuhan pokok serta meningkatnya mobilitas masyarakat. Kondisi ini mendorong peningkatan transaksi perdagangan baik pada perdagangan besar maupun eceran.

Selanjutnya, perkembangan perdagangan berbasis digital turut memperluas akses pasar bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemanfaatan platform perdagangan elektronik dan sistem pembayaran digital meningkatkan efisiensi transaksi serta memperluas jangkauan pemasaran produk, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan nilai tambah sektor perdagangan secara keseluruhan. hal ini tercermin dari tercapainya indikator kinerja pendukung yaitu persentase UMKM yang produknya terdaftar dalam E-Commerce/TPMSE (Toko Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) dengan realisasi sebesar 4,55%. Upaya yang telah dilakukan yaitu melalui pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri bagi 195 UMKM, melakukan Kegiatan Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan bagi 82 Pelaku Usaha, melaksanakan kegiatan pelatihan terkait informasi ekspor kepada 52 pelaku usaha dan melakukan penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG) sebanyak 6 dokumen.

Faktor pendukung lainnya yaitu dengan tercapainya persentase sarana perdagangan yang dilakukan standarisasi ukuran (tera dan tera ulang) sebesar 106,00%. Upaya yang dilakukan yaitu dengan dilaksanakannya metrologi legal berupa tera, tera ulang sebanyak 17.248 unit, dan pelaksanaan pengawasan/penyuluhan metrologi legal kepada 307 pelaku usaha. Faktor pendukung selanjutnya yaitu dengan tercapainya Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu sebesar 123,44%. Upaya yang dilakukan yaitu dilaksanakannya Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pada Pasar Rakyat yang

Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan sebanyak 237 kegiatan dan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak.

Selain itu, karakteristik Kota Bogor sebagai kota penyangga Ibu Kota dan daerah tujuan wisata memberikan dampak positif terhadap aktivitas perdagangan. Tingginya mobilitas penduduk komuter serta kunjungan wisatawan meningkatkan permintaan terhadap berbagai barang dan jasa, terutama pada sektor ritel, kuliner, dan perdagangan kebutuhan harian. Kondisi ini menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang mendorong pertumbuhan sektor perdagangan secara berkelanjutan.

Dukungan kebijakan dari Pemerintah Kota Bogor juga dapat menjaga stabilitas pasokan dan harga barang kebutuhan pokok yang berperan penting. Berbagai program seperti operasi pasar, pasar murah, penguatan distribusi barang, serta pemberdayaan pasar tradisional dan UMKM mampu menjaga kelancaran arus barang dan stabilitas harga, sehingga aktivitas perdagangan tetap berjalan optimal.

Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, capaian pertumbuhan sebesar 5,16% menunjukkan bahwa sektor perdagangan di Kota Bogor memiliki peran strategis sebagai penggerak perekonomian daerah serta mampu pulih dan tumbuh secara berkelanjutan. Kinerja ini mencerminkan efektivitas kebijakan pembangunan daerah dalam mendorong aktivitas ekonomi berbasis perdagangan serta memperkuat kontribusinya terhadap peningkatan PDRB Kota Bogor.

Rencana tindak lanjut dari upaya mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan adalah harus diarahkan pada penguatan struktur ekonomi daerah yang resilien, inklusif, dan berdaya saing. Dengan strategi yang terukur, konsisten, dan berbasis data, diharapkan sektor perdagangan tidak hanya mampu mempertahankan kinerja di atas target, tetapi juga menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi Kota Bogor secara berkelanjutan.

Upaya untuk mempertahankan keberhasilan capaian Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan (ADHK) Kota Bogor, antara lain yaitu dengan menjaga stabilitas harga dan pasokan barang, penguatan pedagang UMKM dan perdagangan lokal, dan optimalisasi transformasi digital perdagangan. Selain itu penataan dan revitalisasi sarana perdagangan, seperti revitalisasi pasar tradisional di 6 (enam) Kecamatan Kota Bogor.

Selanjutnya Upaya untuk lebih meningkatkan keberhasilan capaian Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan (ADHK) Kota Bogor, antara lain yaitu dengan mengembangkan kawasan perdagangan tematik dan wisata belanja di beberapa

wilayah pusat Kota Bogor, ekspansi pasar produk lokal ke luar daerah, pemanfaatan data statistik sebagai dasar kebijakan, dan meningkatkan kompetensi ASN Perdagangan dengan cara mengikutsertakan dalam program pelatihan bidang perdagangan.

17. Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (ADHK)

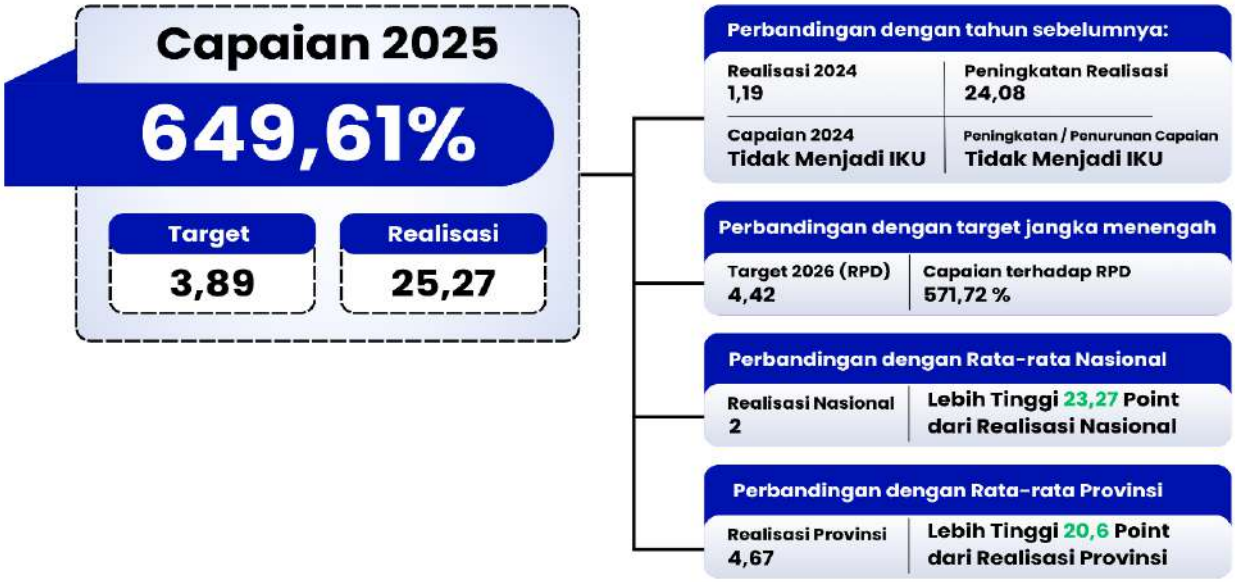


Diagram 2.17

Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (ADHK), merepresentasikan kinerja sektor primer yang menjadi penopang ketahanan pangan, penyedia bahan baku industri, serta sumber mata pencaharian masyarakat. Pertumbuhan sektor ini menunjukkan keberhasilan dalam pemanfaatan potensi sumber daya alam secara produktif dan berkelanjutan.

Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain produktivitas lahan, kondisi iklim, ketersediaan sarana produksi, serta dinamika permintaan pasar. Di wilayah perkotaan, kontribusi sektor ini terhadap total PDRB relatif terbatas karena adanya alih fungsi lahan dan dominasi sektor tersier, sehingga pertumbuhan sektor cenderung lebih fluktuatif dibandingkan sektor lainnya. Maka secara umum, capaian indikator ini memberikan gambaran mengenai ketahanan sektor primer daerah, khususnya dalam mendukung penyediaan bahan pangan, stabilitas harga, serta kontribusi terhadap struktur ekonomi daerah.

Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (ADHK) Kota Bogor diukur dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Pada Tahun 2025 Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (ADHK) memiliki target

sebesar 3,89%, dengan realisasi yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik sebesar 25,27%, maka nilai capaiannya sebesar 649,61%. Nilai capaian ini menunjukan bahwa laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kota Bogor sudah sangat optimal.

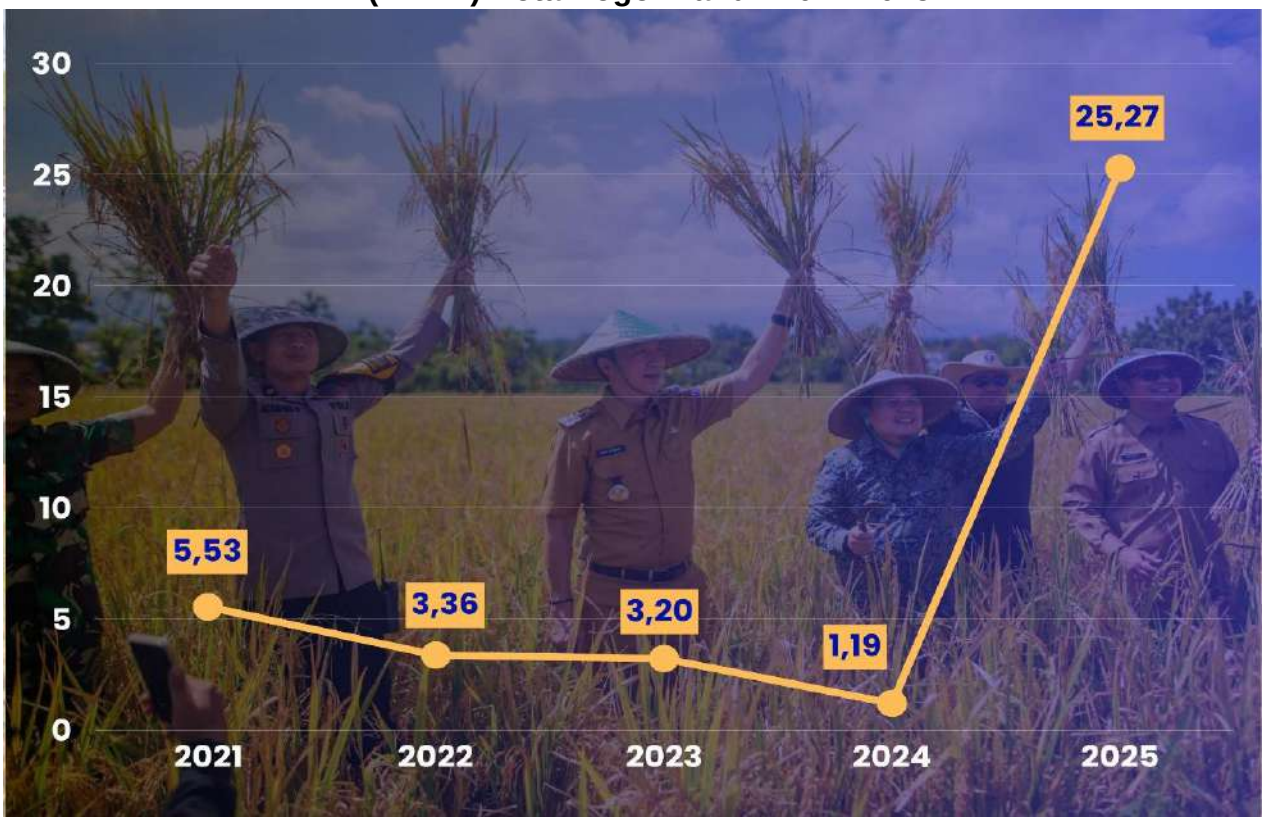
Pada aspek realisasi, Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (ADHK) mengalami peningkatan sebesar 24,08% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 1,19% pada tahun 2024 menjadi 25,27% pada tahun 2025. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat disajikan karena Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (ADHK) tidak ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada periode RPJMD Tahun 2019–2024.

Dalam perspektif perencanaan lima tahunan, persentase laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (ADHK) tidak lagi ditetapkan sebagai IKU dalam Dokumen RPJMD Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, perbandingan terhadap target jangka menengah dilakukan dengan menggunakan target tahun 2026 sebesar 4,42 sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 571,72%.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tingkat provinsi dan nasional, kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Kota Bogor menunjukkan pertumbuhan yang sangat tinggi. Pada tahun 2025, sektor ini di Kota Bogor tumbuh sebesar 25,27%, jauh melampaui capaian Provinsi Jawa Barat yang tumbuh sekitar 4,67 serta nasional yang berada pada kisaran 2%.

Grafik 2.15

Tren Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHK) Kota Bogor Tahun 2021-2025



Sumber : BPS Kota Bogor, 2025

Berdasarkan grafik Tren Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHK) Kota Bogor Tahun 2021–2025, terlihat bahwa pertumbuhan sektor ini cenderung menurun dari 5,53 persen pada tahun 2021 menjadi 3,36 persen pada tahun 2022, kemudian 3,20 persen pada tahun 2023, dan kembali menurun menjadi 1,19 persen pada tahun 2024. Namun demikian, pada tahun 2025 terjadi lonjakan signifikan hingga mencapai 25,27 persen.

Keberhasilan capaian Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHK) Kota Bogor Tahun 2025 yang jauh melampaui target terutama dipengaruhi oleh efek basis rendah pada tahun sebelumnya, sehingga peningkatan output pada tahun berjalan menghasilkan persentase pertumbuhan yang sangat tinggi. Selain itu, peningkatan produksi tanaman pangan seperti jagung dan padi yang ditanam di beberapa wilayah perumahan di Kota Bogor sebagai penguatan program ketahanan pangan, telah memberikan dampak yang sangat tinggi. Serta adanya dukungan dan kerjasama Pemerintah Kota Bogor dengan TNI dan POLRI yang

memberikan pendampingan dan pengawalan yang sangat konsisten kepada kelompok tani, untuk menanam tanaman pangan, sehingga memberikan kontribusi yang sangat signifikan. Perbaikan distribusi hasil pertanian, berkembangnya budidaya perikanan skala kecil, serta pemanfaatan pemasaran digital semakin memperkuat kinerja sektor ini. Dengan demikian, faktor-faktor tersebut telah menyebabkan capaian indikator pada tahun 2025 meningkat sangat tinggi dibandingkan target yang ditetapkan. Hal ini tercermin dari tercapainya indikator program pendukung yaitu Persentase peningkatan jumlah kelompok urban farming sebesar 284,43%.

Upaya yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan kinerja Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHK) antara lain melalui penyediaan sarana produksi tanaman pangan dan hortikultura secara optimal, penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian, peningkatan infrastruktur pertanian, penguatan kapasitas petani dan kelembagaan, penerapan teknologi budidaya modern, pemberian pupuk bersubsidi, serta penguatan akses pasar. Langkah-langkah tersebut berdampak pada meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, yang tercermin dari capaian Persentase Pemenuhan Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar 161,20%.

Rencana tindak lanjut untuk tetap mempertahankan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah Pemerintah Kota Bogor tetap akan melakukan kerjasama dengan TNI dan POLRI, untuk penanaman Tanaman pangan jagung dan padi, dan berupaya fokus pada stabilitas produksi dan peningkatan produktivitas agar pertumbuhan tetap konsisten. Langkah selanjutnya adalah meningkatkan aktivitas di sektor perikanan dan pertanian dengan cara pemberian fasilitas pertanian (bibit tanaman, dan pupuk/sarana pertanian), perikanan (benih ikan, pakan/sarana perikanan), pembinaan kelompok tani dan kelompok pembudidayaan ikan dengan menyelenggarakan bimbingan teknis pengolahan ikan dan pemasarannya.

Sasaran 8 Meningkatnya stabilisasi, kondusivitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang diukur oleh Indeks Kerukunan Umat Beragama, Indeks Risiko Bencana

Kerukunan umat beragama merupakan kehidupan bersama antar umat beragama yang harmonis, toleransi, damai, saling menghargai dan menghormati perbedaan agama dan kebebasan menjalankan ibadah masing-masing. Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kota Bogor terbentuk dan diukur melalui survei persepsi

masyarakat Kota Bogor berdasarkan tiga indikator yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Indikator toleransi merepresentasikan sikap saling menerima, menghormati/ menghargai perbedaan. Kesetaraan, mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Selanjutnya, kerjasama menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati juga simpati kepada kelompok lain dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan.

Kondisi yang ingin diwujudkan Pemerintah Kota Bogor adalah menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis sebagai syarat utama keberlangsungan pembangunan serta aktivitas perekonomian masyarakat. Stabilitas wilayah yang terjaga akan meningkatkan rasa aman, memperkuat kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha, serta mendorong investasi dan produktivitas ekonomi secara berkelanjutan.

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran tersebut digunakan dua Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Risiko Bencana, yang secara substantif mewakili dimensi stabilitas sosial dan ketahanan wilayah. Kedua indikator tersebut secara komprehensif menggambarkan tingkat kondusifitas wilayah. Indeks Kerukunan Umat Beragama merepresentasikan stabilitas sosial dan keamanan dari aspek hubungan antar warga, sedangkan Indeks Risiko Bencana merepresentasikan ketahanan wilayah terhadap gangguan bencana. Peningkatan kerukunan sosial yang diiringi dengan penurunan risiko bencana akan menciptakan kondisi daerah yang aman, tenteram, dan tertib. Kondisi tersebut menjadi faktor pendukung utama bagi terciptanya iklim usaha yang kondusif, peningkatan investasi, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, pencapaian sasaran stabilitas keamanan dan ketertiban umum sangat ditentukan oleh keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kerukunan umat beragama dan menurunkan tingkat risiko bencana di wilayahnya.

18. Indeks Kerukunan Umat Beragama

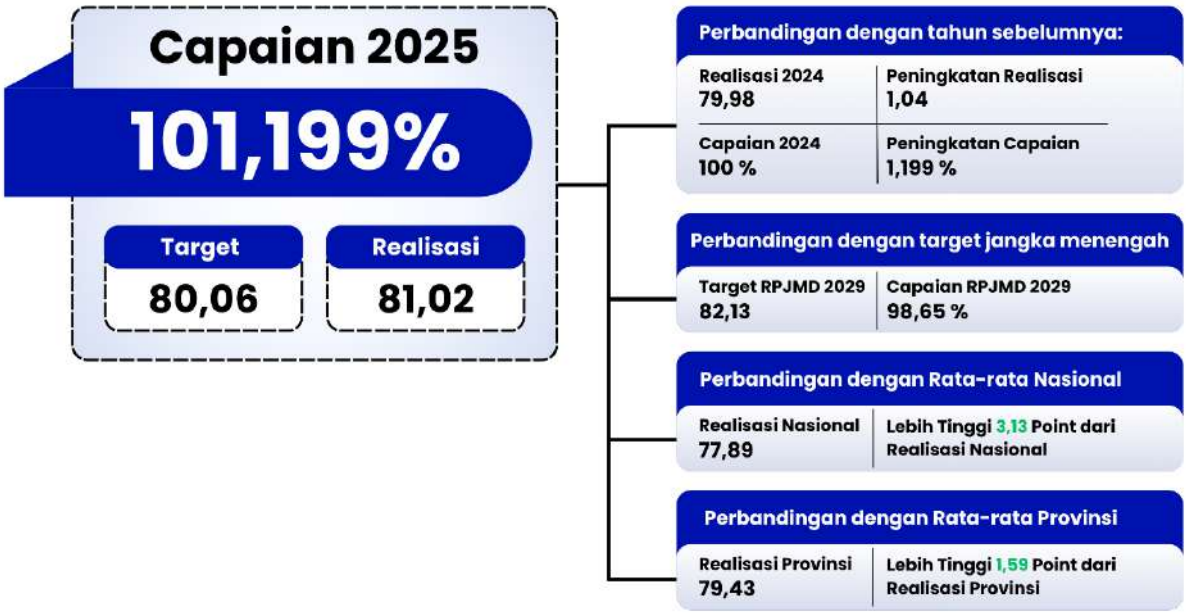


Diagram 2.18

Indeks Kerukunan Umat Beragama digunakan untuk mengukur tingkat toleransi, keharmonisan, serta kualitas hubungan antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai indeks yang tinggi menunjukkan kondisi sosial yang kondusif, rendahnya potensi konflik horizontal, serta meningkatnya sikap saling menghormati dan bekerja sama antar kelompok masyarakat. Kondisi tersebut berkontribusi langsung terhadap terpeliharanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum, sehingga mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan demikian, peningkatan nilai indeks ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sosial sebagai fondasi pembangunan daerah.

Indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama diukur menggunakan metode survey oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor. Indikator tersebut pada tahun 2025 mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari perolehan realisasi sebesar 81,02 terhadap target awal sebesar 80,00, capaian kinerja mencapai 101,275%. Namun demikian, setelah dilakukan penyesuaian target melalui perubahan Perjanjian Kinerja menjadi sebesar 80,06, capaian kinerja terhadap target perubahan tersebut adalah sebesar 101,199%. Perubahan target ini dikarenakan adanya evaluasi terhadap program dan kegiatan yang berjalan serta refocusing anggaran.

Pada aspek realisasi, Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Bogor meningkat

1,04 yaitu dari 79,98 pada tahun 2024 naik menjadi 81,02 pada tahun 2025. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, terdapat 2 nilai capaian karena adanya perubahan target. Pada capaian terhadap target awal Indeks Kerukunan Umat Beragama meningkat 1,275% dari tahun sebelumnya yaitu capaian tahun 2024 sebesar 100% menjadi 101,27% pada tahun 2025. Sedangkan setelah adanya perubahan target, capaiannya meningkat 1,199% dari tahun 2024 sebesar 100% menjadi 101,199% pada tahun 2025.

Dalam perspektif perencanaan lima tahunan, Indeks Kerukunan Umat Beragama juga ditetapkan kembali sebagai IKU dalam Dokumen RPJMD Tahun 2025–2029. Capaian kinerja jangka menengah indikator tersebut, belum mencapai target akhir RPJMD Tahun 2025–2029 dengan capaian sebesar 98,65%.

Jika dibandingkan dengan realisasi tingkat Provinsi Jawa Barat sebesar 79,43 dan tingkat nasional sebesar 77,89, capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Bogor yang mencapai 81,02 menunjukkan kinerja yang lebih baik. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat kerukunan umat beragama di Kota Bogor relatif lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata capaian pada tingkat provinsi maupun nasional.

Grafik 2.16

Tren Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Bogor Tahun 2021-2025



Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor, 2025

Berdasarkan grafik Tren Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Bogor Tahun 2021–2025, terlihat bahwa indeks kerukunan umat beragama menunjukkan tren meningkat secara bertahap. Nilai indeks tercatat sebesar 79,09 pada tahun 2021,

meningkat menjadi 79,16 pada tahun 2022, kemudian meningkat cukup signifikan menjadi 79,98 pada tahun 2023, relatif stabil pada tahun 2024 sebesar 79,98, dan kembali meningkat menjadi 81,02 pada tahun 2025.

Metode Pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama dilakukan dengan menggunakan pendekatan Kuantitatif. Survei dilakukan di 6 (enam) Kecamatan di Kota Bogor dengan sampel responden berjumlah 592 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dengan para petugas survei melakukan wawancara kepada masyarakat (responden) yang terpilih secara acak. Dalam merepresentasikan hasil Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Bogor, sampai dengan tahun 2025 didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Bogor didapatkan skor akhir 81,02. Hal ini berarti secara keseluruhan tingkat Kerukunan Umat Beragama Kota Bogor tergolong “Sangat Tinggi” dan berada dalam Kondisi yang Sangat Baik.
2. Toleransi antar umat beragama di Kota Bogor berada di angka 84,4. Artinya toleransi antar umat beragama dapat dikatakan Sangat Baik.
3. Kesetaraan umat beragama di Kota Bogor didapatkan skor 81,4 yang mengartikan Kesetaraan umat beragama di Kota Bogor sudah dalam keadaan Sangat Baik.
4. Kerjasama umat beragama di Kota bogor menunjukkan hasil 77,2 yang berarti Kerjasama umat beragama kota Bogor sudah masuk ke dalam kategori Baik.
5. Hasil Analisa data evaluasi menunjukkan bahwa terdapat tiga klaster temuan lapangan dengan berbagai variasi yang dimiliki oleh setiap klaster yang kemudian dapat dijadikan dasar untuk melakukan diferensiasi program pemeliharaan kerukunan untuk setiap kecamatan.

Keberhasilan capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kota Bogor Tahun 2025 didukung oleh kondisi sosial masyarakat yang relatif harmonis serta tingginya sikap toleransi antarumat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Keberagaman agama, suku, dan budaya yang terdapat di Kota Bogor dapat dikelola secara positif sehingga menjadi modal sosial dalam memperkuat kohesi masyarakat, bukan menjadi sumber konflik. Selain itu, adanya kesetaraan dalam menjalankan ibadah dan kehidupan bermasyarakat turut menciptakan rasa keadilan dan kenyamanan bagi seluruh pemeluk agama. Interaksi sosial yang baik melalui kerja sama lintas komunitas, kegiatan kemasyarakatan, serta budaya saling menghormati juga berkontribusi dalam memperkuat hubungan antarumat beragama.

Keberhasilan capaian tersebut turut didukung oleh pelaksanaan program dan

kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor. Salah satu program yang mendukung adalah Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional serta Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan indikator kinerja Persentase Potensi Konflik SARA yang Tertangani sebesar 100% dan Rasio masyarakat yang memperoleh pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan per 10.000 penduduk sebesar 100%.

Dari aspek kelembagaan, dukungan pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, TNI maupun POLRI menjalin hubungan yang harmonis dalam memelihara dialog, koordinasi, serta penyelesaian permasalahan secara persuasif menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial. Kondisi keamanan dan ketertiban umum yang kondusif turut menciptakan ruang bagi masyarakat untuk beraktifitas secara damai tanpa gangguan konflik keagamaan. Selain itu, penguatan nilai-nilai moderasi beragama melalui pendidikan, pembinaan keagamaan, serta kegiatan sosial kemasyarakatan semakin memperkokoh sikap saling menghormati dan kebersamaan. Sinergi antara faktor sosial, budaya, dan kelembagaan tersebut pada akhirnya mampu mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun, toleran, dan inklusif, sehingga capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Bogor Tahun 2025 dapat meningkat pada kategori sangat tinggi.

Selain itu, Meningkatnya kerukunan umat beragama di Kota Bogor dicapai melalui berbagai upaya yang telah dilakukan, yaitu pelaksanaan Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Festival Merah Putih. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan rasa Bhineka Tunggal Ika, memberi pemahaman kepada masyarakat dalam mewujudkan kerukunan etnis, suku, dan agama, menciptakan kelompok masyarakat yang berbasis etnis dan kedaerahan dengan tetap mempertahankan toleransi dan kerukunan untuk menciptakan persatuan dan kesatuan, Mengoptimalkan keberadaan Forum Pembauran Kebangsaan di masyarakat dan mewujudkan pembauran yang lebih dinamis dan berkembang dalam mempertahankan keutuhan NKRI, serta meningkatkan kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kota Bogor.

Meskipun secara umum hasil capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam program pemeliharaan kerukunan umat beragama telah mencapai nilai kinerja yang sangat baik, namun pemetaan objek dan fokus program harus terus ditingkatkan agar tetap terjadi peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran daerah untuk mencapai target impact yang diharapkan. Untuk tetap mempertahankan dan

meningkatkan capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama di tahun mendatang, berbagai upaya tetap perlu dilakukan yaitu penguatan program kerjasama antarumat beragama dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan, mempertimbangkan penyediaan kegiatan atau program yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk memperkuat kerukunan di tingkat lokal, serta pelaksanaan evaluasi yang terus-menerus terhadap implementasi program pemeliharaan kerukunan untuk memastikan efektivitas dan relevansinya di berbagai kecamatan.

19. Indeks Risiko Bencana

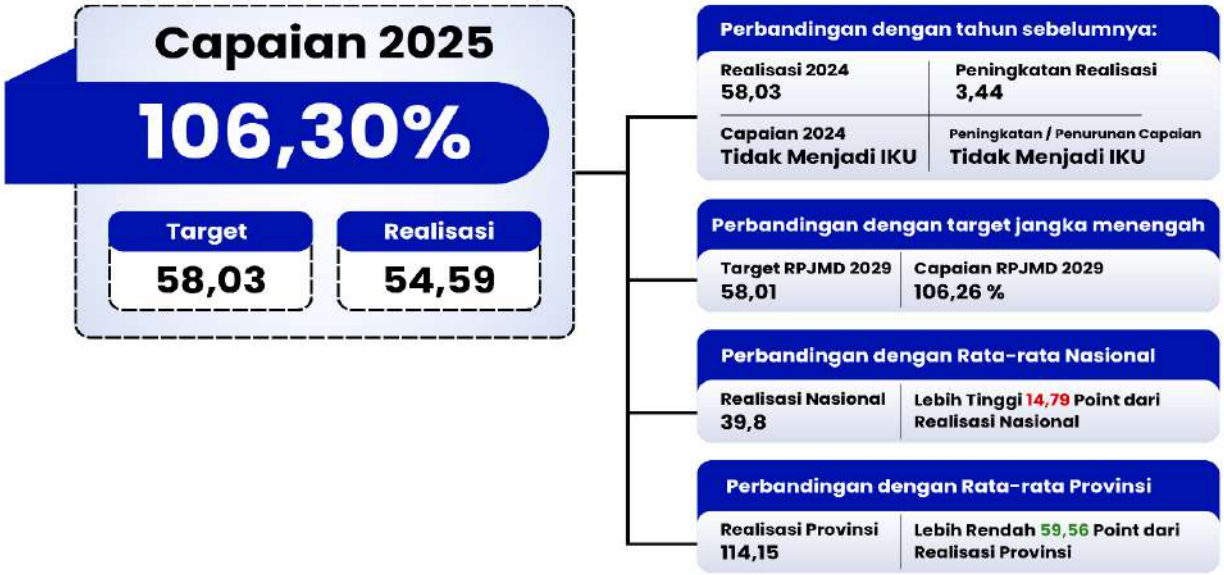


Diagram 2.19

Indeks Risiko Bencana digunakan untuk mengukur tingkat risiko wilayah terhadap bencana yang dipengaruhi oleh aspek ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan bencana. Penurunan nilai indeks menunjukkan meningkatnya kemampuan daerah dalam mitigasi, kesiapsiagaan, serta penanganan bencana secara efektif. Kondisi wilayah yang tangguh terhadap bencana akan meminimalkan potensi kerusakan infrastruktur, gangguan terhadap aktivitas masyarakat, serta kerugian ekonomi. Oleh karena itu, pengendalian risiko bencana merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban serta menjamin keberlangsungan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Data Realisasi Indeks Risiko Bencana Kota Bogor bersumber dari Badan Nasional Penanganan Bencana. Indikator tersebut pada tahun 2025 mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari perolehan realisasi sebesar 54,59 terhadap target awal sebesar 65, capaian kinerja mencapai 119,07%. Namun demikian, setelah

dilakukan penyesuaian target melalui perubahan Perjanjian Kinerja menjadi sebesar 58,03, capaian kinerja terhadap target perubahan tersebut adalah sebesar 106,3%. Perubahan target ini dilakukan karena realisasi tahun 2024 telah melebihi target tahun 2025.

Pada aspek realisasi perbandingan dari Tahun 2024 dan 2025, Indeks Risiko Bencana menurun 3,44 yaitu dari 58,03 pada tahun 2024 turun menjadi 54,59 pada tahun 2025. Penurunan 3,44 ini artinya adalah penurunan yang berdampak positif. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat disajikan karena Indeks Kerukunan Umat Beragama belum ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada periode RPJMD Tahun 2019–2024.

Dalam perspektif perencanaan lima tahunan, Indeks Risiko Bencana juga ditetapkan kembali sebagai IKU dalam Dokumen RPJMD Tahun 2025–2029. Capaian kinerja jangka menengah indikator tersebut, sudah melebihi target akhir RPJMD Tahun 2025–2029 dengan capaian sebesar 106,28%.

Jika dibandingkan dengan capaian tingkat provinsi, realisasi Indeks Risiko Bencana Kota Bogor menunjukkan kinerja yang lebih baik. Nilai Indeks Risiko Bencana Kota Bogor tercatat sebesar 54,59, jauh lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat yang mencapai 114,15, yang menunjukkan bahwa tingkat risiko bencana di Kota Bogor berada pada kategori lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan capaian tingkat nasional sebesar 39,8, nilai Kota Bogor masih lebih tinggi, sehingga mengindikasikan bahwa tingkat risiko bencana di Kota Bogor masih berada di atas rata-rata nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun posisi Kota Bogor sudah lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi, upaya pengurangan risiko bencana masih perlu terus ditingkatkan agar dapat mencapai bahkan melampaui capaian rata-rata nasional.

Grafik 2.17

Tren Indeks Risiko Bencana Kota Bogor



Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025

Berdasarkan grafik tren Indeks Risiko Bencana Kota Bogor Tahun 2022–2025, terlihat bahwa nilai indeks menunjukkan kecenderungan menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2022 nilai Indeks Risiko Bencana tercatat sebesar 71,01, kemudian menurun menjadi 63,49 pada tahun 2023. Tren penurunan tersebut berlanjut pada tahun 2024 dengan nilai 58,03, dan kembali menurun pada tahun 2025 menjadi 54,59. Penurunan nilai indeks ini menunjukkan bahwa tingkat risiko bencana di Kota Bogor mengalami perbaikan dari tahun ke tahun.

Faktor pendukung menurunnya risiko bencana terlihat dari tercapainya indikator pendukung, yaitu persentase logistik dan perawatan yang terpenuhi dalam penanganan bencana dengan capaian sebesar 500%, dan persentase masyarakat tangguh bencana sebesar 794%. Berbagai upaya yang telah dilakukan yaitu dengan membentuk kelurahan tangguh bencana sebanyak 2 Kelurahan, hingga saat ini sudah berjumlah 26 Kelurahan dan pelaksanaan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota sebagai penguatan Kapasitas Relawan dan Penguatan Kapasitas Aparatur sebanyak 44 orang.

Selanjutnya upaya pengurangan risiko bencana juga dilakukan melalui pemasangan papan rambu peringatan pada lokasi-lokasi rawan bencana sebagai bagian dari kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana,

dengan indikator kinerja yaitu Jumlah sarana yang diterima masyarakat untuk mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana mencapai persentase capaian sebesar 100%, adanya tim reaksi cepat tanggap bencana yang sangat responsif, penyediaan hunian sementara untuk korban bencana, penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta pelaksanaan sosialisasi dan simulasi penanggulangan bencana secara berkala. Selain itu juga, yang terpenting adalah penyusunan dan pemutakhiran dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), serta rencana kontinjensi untuk potensi bencana prioritas seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrim.

Koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dunia usaha, akademisi, dan komunitas relawan kebencanaan semakin efektif sehingga respons penanganan bencana menjadi lebih cepat dan terintegrasi. Dukungan partisipasi masyarakat yang semakin meningkat dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan turut memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi potensi bencana. Berbagai upaya tersebut secara kumulatif berkontribusi terhadap penurunan tingkat risiko bencana di Kota Bogor sehingga mendukung pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Sasaran 9 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang, konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal yang diukur oleh indikator Persentase Realisasi Capaian Kinerja Penataan Ruang, Volume to Capacity Ratio, dan Rasio Konektivitas

Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang, konektivitas infrastruktur, dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal merupakan upaya strategis pemerintah Kota Bogor dalam mewujudkan tata ruang yang tertib, sistem jaringan infrastruktur yang terhubung, serta sistem transportasi yang efisien guna mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Ketercapaian sasaran tersebut diukur melalui tiga indikator utama, yaitu peningkatan Persentase Realisasi Capaian Kinerja Penataan Ruang, penurunan Volume to Capacity Ratio, dan peningkatan Rasio Konektivitas, yang secara substantif saling melengkapi dalam menggambarkan kualitas pembangunan wilayah di Kota Bogor. Volume to Capacity Ratio atau V/C Ration menunjukkan kinerja jalan. Semakin tinggi V/C Ratio maka semakin rendah kinerja jalan/kemacetan. Sedangkan Rasio Konektivitas mengukur tingkat keterhubungan (*connectivity*) suatu jaringan jalan atau

wilayah. Semakin tinggi rasio konektivitas, maka semakin banyaknya wilayah yang terkoneksi khususnya transprotasi umum.

Secara keseluruhan, ketiga indikator tersebut memiliki keterkaitan yang erat dalam mendukung pencapaian sasaran. Penataan ruang yang baik menjadi dasar perencanaan pembangunan infrastruktur dan transportasi yang terarah. Jaringan jalan dalam kondisi lancar dalam memperlancar arus barang dan jasa. Infrastruktur yang terhubung dengan baik meningkatkan konektivitas wilayah.

Dengan demikian, peningkatan kinerja pada ketiga indikator tersebut secara simultan akan menghasilkan tata ruang yang tertib, jaringan infrastruktur yang terintegrasi, serta sistem transportasi yang efisien, yang pada akhirnya mampu mendorong pengembangan potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan.

20. Persentase Realisasi Capaian Kinerja Penataan Ruang

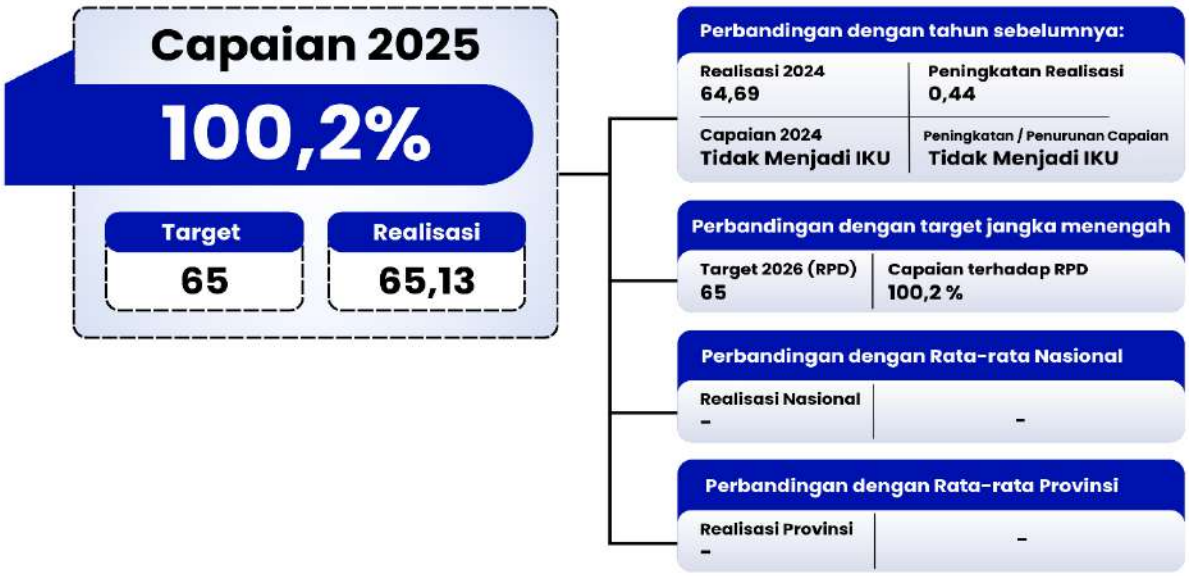


Diagram 2.20

Peningkatan Persentase Realisasi Capaian Kinerja Penataan Ruang mencerminkan tingkat keberhasilan Pemerintah Kota Bogor dalam mengimplementasikan kebijakan dan program penataan ruang, termasuk pengendalian pemanfaatan ruang, kesesuaian pembangunan terhadap rencana tata ruang, serta efektivitas pengawasan dan penertiban yang telah ditetapkan. Indikator ini menunjukkan sejauh mana pembangunan wilayah berjalan tertib, terarah, serta mampu mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi, permukiman, dan infrastruktur tanpa menimbulkan konflik pemanfaatan lahan. Peningkatan indikator ini

menunjukkan semakin tertibnya pemanfaatan ruang kota, maka semakin tinggi pula pembangunan infrastruktur dan kegiatan ekonomi berlangsung sesuai peruntukan dan mendukung keberlanjutan lingkungan.

Data Persentase Realisasi Capaian Kinerja Penataan Ruang Kota Bogor bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor. Indikator tersebut pada tahun 2025 mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari perolehan realisasi sebesar 65,13% terhadap target awal sebesar 60%, capaian kinerja mencapai 108,55%. Namun demikian, setelah dilakukan penyesuaian target melalui perubahan Perjanjian Kinerja menjadi sebesar 65, capaian kinerja terhadap target perubahan tersebut adalah sebesar 100,2%. Perubahan target ini dilakukan karena realisasi tahun 2024 telah melebihi target tahun 2025.

Pada aspek realisasi, indikator Persentase Realisasi Capaian Kinerja Penataan Ruang pada tahun 2025 meningkat 0,44, yaitu dari 64,69 pada tahun 2024 naik menjadi 65,13 pada tahun 2025. Sedangkan untuk aspek pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat disajikan karena Persentase Realisasi Capaian Kinerja Penataan Ruang tidak ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada periode RPJMD Tahun 2019–2024.

Dalam perspektif perencanaan lima tahunan, indikator Persentase Realisasi Capaian Kinerja Penataan Ruang tidak lagi ditetapkan sebagai IKU dalam Dokumen RPJMD Tahun 2025–2029. Maka perbandingan terhadap target kinerja jangka menengah menggunakan data tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026. Capaian kinerja jangka menengah indikator tersebut, sudah mencapai target akhir RPD 2025-2026 dengan capaian sebesar 100,2%. Perbandingan indikator Persentase Realisasi Capaian Kinerja Penataan Ruang dengan tingkat provinsi dan nasional belum dapat dilakukan karena indikator ini bersifat spesifik daerah, dengan definisi dan metode pengukuran yang berbeda. Selain itu, keterbatasan ketersediaan data yang sebanding pada tingkat provinsi dan nasional juga menjadi kendala dalam melakukan perbandingan secara akurat.

Grafik 2.18

Tren Persentase Realisasi Capaian Kinerja Penataan Ruang Kota Bogor Tahun 2023-2025



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor, 2025

Berdasarkan grafik Tren Persentase Realisasi Capaian Kinerja Penataan Ruang Kota Bogor, terlihat adanya kecenderungan peningkatan capaian kinerja dari tahun 2023 hingga tahun 2025. Pada tahun 2023, realisasi capaian kinerja penataan ruang tercatat sebesar 48%. Selanjutnya pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 64,69%, atau meningkat sebesar 16,69 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut berlanjut pada tahun 2025 dengan realisasi mencapai 65,13%, meskipun kenaikannya relatif lebih kecil yaitu sebesar 0,44 poin dibandingkan tahun 2024. Secara umum, tren peningkatan ini menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan penataan ruang di Kota Bogor semakin membaik dari tahun ke tahun.

Berdasarkan realisasi dan capaian jangka menengah di atas, indikator Persentase Realisasi Capaian Kinerja Penataan Ruang telah mencapai peningkatan yang optimal. Faktor pendorong dari keberhasilan capaian indikator ini terlihat dari tercapainya kinerja indikator program pendukung yaitu Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Ruang Terhadap Indikasi Program Rencana Tata Ruang sebesar 100,2%. Kinerja tersebut dihitung berdasarkan persentase

program/kegiatan pada rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang telah terlaksana sesuai dengan rencana tata ruang. Berdasarkan perhitungan realisasi struktur ruang sampai dengan tahun 2025 terdapat 137 program/ kegiatan yang sudah terlaksana dari 230 program/ kegiatan struktur ruang yang diamanatkan di dalam indikasi program RTRW Kota Bogor, dan berdasarkan realisasi pola ruang sampai dengan tahun 2025 terdapat 82 program/kegiatan yang sudah terealisasi dari 116 program/ kegiatan yang diamanatkan di dalam indikasi program RTRW Kota Bogor.

Berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatnya capaian kinerja penataan ruang yaitu melalui penyusunan dokumen evaluasi rencana strategis kota yang terbagi dalam kepentingan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial budaya, serta kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, Terselenggaranya proses pendampingan pemenuhan Validasi KLHS RDTR, mulai dari proses pra validasi/ asistensi, proses validasi, sampai dengan tersusunnya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR WP B Pasima, WP C Utara, dan WP E Daksina yang telah divalidasi oleh Gubernur Jawa Barat sebagai salah kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam penerbitan persetujuan substansi RDTR, terlaksananya kegiatan sosialisasi terkait kebijakan tata ruang yang berlaku (RTRW dan RDTR) khususnya terkait Peraturan Walikota Bogor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP A (Samida) dan WP D (Purwa) Kota Bogor, serta pemahaman terkait Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kota Bogor, tersusunnya Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Pendek (1 Tahunan) Kota Bogor, tersusunnya dokumen pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem informasi penataan ruang Kota Bogor, dan tersusunnya dokumen kajian alih fungsi lahan sawah dan pendampingan pelaksanaan forum penataan ruang Kota Bogor Tahun 2025.

Selain itu, alternatif solusi yang akan dilaksanakan untuk lebih meningkatkan keberhasilan dari indikator Persentase Realisasi Capaian Kinerja Penataan Ruang antara lain, perlu segera menyusun kebijakan daerah yaitu Peraturan Daerah RDTR dan Peraturan Walikota terkait pengaturan seluruh wilayah perencanaan yang lain. Karena saat ini Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Wilayah Perencanaan A Samida dan Wilayah Perencanaan D Purwa Tahun 2024-2044, baru mengatur 2 bagian wilayah perencanaan saja. Sedangkan cakupan wilayah perencanaan di Kota Bogor seluruhnya ada 5 wilayah.

21. Volume to Capacity Ratio



Diagram 2.21

Volume to Capacity Ratio atau biasa juga dikenal dengan istilah V/C Ratio, menggambarkan efektivitas manajemen dan rekayasa lalu lintas, peningkatan kapasitas jalan, penguatan sistem transportasi, serta tingkat kinerja jaringan jalan berdasarkan perbandingan antara volume lalu lintas dengan kapasitas jalan yang tersedia. Nilai V/C Ratio yang semakin rendah menunjukkan kondisi lalu lintas yang semakin lancar dan efisien, sehingga mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang/jasa. Kelancaran transportasi merupakan faktor penting dalam menurunkan biaya logistik, meningkatkan aksesibilitas kawasan ekonomi, serta mendorong pertumbuhan usaha ekonomi lokal.

Volume to Capacity Ratio di Kota Bogor diukur oleh Dinas Perhubungan Kota Bogor. Indikator tersebut pada tahun 2025 mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari perolehan realisasi sebesar 0,60 terhadap target sebesar 0,63, capaian kinerja mencapai 105%. Dengan nilai capaian tersebut menunjukan bahwa indikator Volume to Capacity Ratio sudah optimal.

Pada aspek realisasi, jika dibandingkan antara Tahun 2024 dan Tahun 2025, nilai indikator *Volume to Capacity Ratio* tercatat tetap sebesar 0,60. Stabilnya nilai indikator ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan lalu lintas di Kota Bogor tetap terjaga sehingga tidak terjadi peningkatan tingkat kejenuhan jalan. Sedangkan untuk aspek pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat disajikan karena Volume to Capacity Ratio tidak ditetapkan sebagai IKU pada periode RPJMD

Tahun 2019–2024.

Dalam perspektif perencanaan lima tahunan, indikator Volume to Capacity Ratio masih ditetapkan sebagai IKU dalam Dokumen RPJMD Tahun 2025–2029. Capaian kinerja jangka menengah indikator tersebut, belum mencapai target akhir RPJMD 2025-2029 dengan capaian sebesar 91,67%.

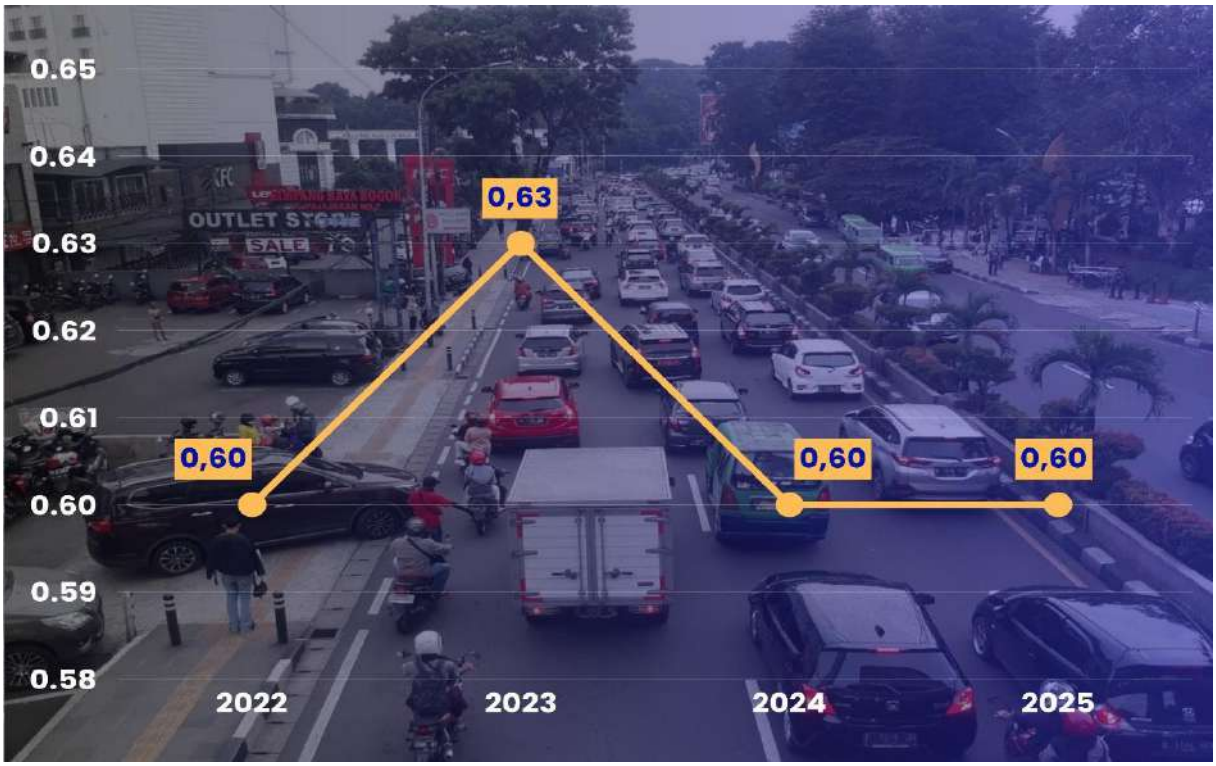
Perbandingan indikator Volume to Capacity Ratio (V/C Ratio) dengan capaian pada tingkat provinsi maupun nasional belum dapat dilakukan karena pertama, pengukuran V/C Ratio sangat bergantung pada kondisi spesifik ruas jalan, seperti kapasitas jalan, volume lalu lintas, serta karakteristik jaringan jalan di masing-masing wilayah, sehingga hasilnya tidak bersifat agregatif dan sulit diseragamkan antar wilayah.

Kedua, pada tingkat provinsi dan nasional, indikator yang digunakan umumnya berupa indikator makro transportasi (misalnya tingkat kemacetan atau kinerja jaringan jalan secara umum), sehingga tidak secara langsung sebanding dengan indikator V/C Ratio yang lebih bersifat teknis dan mikro.

Ketiga, keterbatasan ketersediaan data yang terstandarisasi dan dipublikasikan secara konsisten pada tingkat provinsi dan nasional juga menjadi kendala dalam melakukan perbandingan yang valid. Dengan demikian, perbedaan karakteristik pengukuran, level analisis, serta keterbatasan data menyebabkan indikator V/C Ratio tidak dapat diperbandingkan secara langsung dengan capaian pada tingkat provinsi maupun nasional.

Grafik 2.19

Tren Volume to Capacity Ratio Kota BogorTahun 2022-2025



Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bogor, 2025

Berdasarkan grafik Tren Volume to Capacity Ratio (V/C Ratio) Kota Bogor Tahun 2022–2025, terlihat bahwa nilai rasio mengalami fluktuasi namun cenderung stabil pada beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, nilai *Volume to Capacity Ratio* tercatat sebesar 0,60. Selanjutnya pada tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 0,63, yang menunjukkan adanya peningkatan tingkat pemanfaatan kapasitas jalan atau tingkat kejenuhan lalu lintas. Namun demikian, pada tahun 2024 nilai indikator kembali menurun menjadi 0,60 dan tetap berada pada angka yang sama pada tahun 2025, yaitu sebesar 0,60. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kejenuhan lalu lintas di Kota Bogor relatif terkendali dan stabil, sehingga kapasitas jalan masih mampu mengakomodasi volume kendaraan yang melintas.

Terdapat beberapa faktor pendukung yang membuat indikator Volume to Capacity Ratio meningkat, salah satunya didukung dengan program yang terdapat pada Dinas Perhubungan Kota Bogor, yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Program ini memiliki beberapa indikator kinerja yang mendukung tingkat keberhasilan program tersebut, yaitu Persentase tingkat keselamatan jalan dengan pencapaian sebesar 100%. Selanjutnya, Persentase fasilitas

terminal yang terpelihara dengan pencapaian sebesar 128,57%, Persentase penanganan titik lokasi rawan kemacetan dengan pencapaian sebesar 100%, dan Persentase fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik dengan pencapaian sebesar 100%. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja ini antara lain yaitu Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota sebanyak 1 dokumen, penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota sebanyak 5.204 unit, pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan sebanyak 79 unit, pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan sebanyak 3.414 unit, pelaksanaan revitalisasi terminal sebanyak 1 unit, pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan terminal sebanyak 1 unit, pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor sebanyak 11 unit, penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor sebanyak 3 unit, terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebanyak 4 kegiatan, dan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar Kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota sebanyak 2.684 unit.

Berdasarkan capaian jangka menengah di atas, indikator Volume to Capacity Ratio di Kota Bogor belum mencapai target di akhir masa periode RPJMD 2025-2029. Hal ini dapat dikatakan bahwa kondisi di Kota Bogor mengalami peningkatan angka rasio volume kendaraan terhadap kapasitas jalan. Faktor utama yang menyebabkannya adalah adanya akses jalan yang terputus akibat bencana alam sehingga kendaraan dialihkan menuju ruas jalan alternatif dan ditambah dengan tingginya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas jalan secara signifikan.

Selain itu, meningkatnya jumlah bus pariwisata yang masuk ke dalam pusat Kota Bogor, terutama saat akhir pekan. Penyebab selanjutnya yaitu semakin banyaknya bermunculan berbagai pusat kegiatan baru, seperti sarana olahraga yang sedang marak dikalangan masyarakat menengah ke atas yaitu olahraga Padel. Karena dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, perdagangan, pendidikan, dan pariwisata, maka saat ini Kota Bogor telah menjadi kota tujuan wisata dan kota penyangga kawasan metropolitan. Hal ini menyebabkan mobilisasi masyarakat semakin meningkat terutama pada saat jam sibuk, sehingga sering terjadi kemacetan pada beberapa titik ruas jalan.

Dari beberapa faktor penyebab tingginya volume to capacity ratio di atas, Pemerintah Kota Bogor, khususnya Dinas Perhubungan, telah melakukan berbagai solusi alternatif untuk mengurai permasalahan kemacetan di Kota Bogor. Alternatif

solusinya antara lain berkoordinasi secara terstruktur dan berkesinambungan dengan berbagai instansi terkait melalui kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota. Selanjutnya adalah mengoptimalkan manajemen dan rekayasa lalu lintas, seperti pengaturan arus satu arah dan menutup akses U-Turn yang kurang efektif. Selain itu, meningkatkan kualitas, kuantitas, dan daya tarik pada transportasi umum, misalnya penambahan armada Bis KITA.

22. Rasio Konektivitas

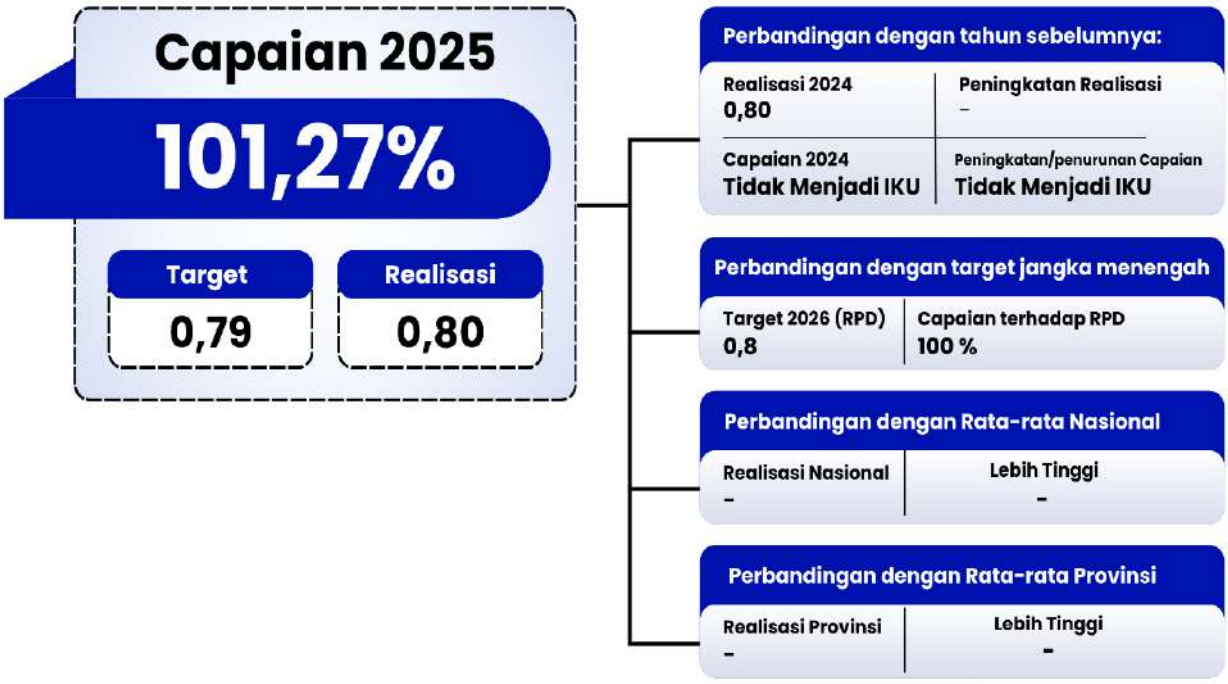


Diagram 2.22

Rasio Konektivitas menunjukkan tingkat keterhubungan antar wilayah melalui jaringan infrastruktur, khususnya jaringan jalan dan prasarana transportasi lainnya. Rasio konektivitas yang tinggi mencerminkan semakin baiknya akses antar pusat kegiatan, kawasan permukiman, dan kawasan ekonomi, sehingga memperkuat integrasi dan pemerataan pembangunan wilayah dan memperluas jangkauan pelayanan publik serta distribusi barang dan jasa

Rasio Konektivitas di Kota Bogor diukur oleh Dinas Perhubungan Kota Bogor. Indikator tersebut pada tahun 2025 mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari perolehan realisasi sebesar 0,80 terhadap target sebesar 0,79, memperoleh capaian kinerja sebesar 101,27%. Nilai capaian ini menunjukan bahwa Rasio Konektivitas di Kota Bogor masih tetap optimal.

Pada aspek realisasi, jika dibandingkan antara Tahun 2024 dan Tahun 2025, nilai indikator Rasio Konektivitas tercatat tetap sebesar 0,80. Stabilnya nilai indikator ini

menunjukkan bahwa kinerja penyediaan dan keterhubungan jaringan jalan di Kota Bogor mampu dipertahankan secara konsisten, sehingga aksesibilitas antar kawasan serta kelancaran mobilitas masyarakat tetap terjaga. Sedangkan untuk aspek pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat disajikan karena indikator Rasio Konektivitas tidak ditetapkan sebagai IKU pada periode RPJMD Tahun 2019–2024.

Dalam perspektif perencanaan lima tahunan, Rasio Konektivitas tidak ditetapkan kembali sebagai IKU dalam Dokumen RPJMD Tahun 2025–2029. Maka perbandingan terhadap target kinerja jangka menengah dapat dihitung dengan membandingkan target Tahun 2026, sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD Tahun 2025-2026. Capaian kinerja jangka menengah indikator tersebut, telah mencapai target akhir RPD Tahun 2025-2026 dengan capaian sebesar 100%. Sementara itu, perbandingan dengan realisasi pada tingkat Provinsi Jawa Barat maupun tingkat nasional belum dapat dilakukan karena indikator ini disusun berdasarkan karakteristik jaringan infrastruktur dan kewenangan daerah, sehingga memiliki definisi dan metode pengukuran yang berbeda antar wilayah. Selain itu, keterbatasan ketersediaan data yang terstandarisasi pada tingkat provinsi dan nasional juga menjadi kendala dalam melakukan perbandingan secara langsung.

Grafik 2.20

Tren Rasio Konektivitas Kota Bogor Tahun 2022-2025



Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bogor, 2025

Berdasarkan grafik Tren Rasio Konektivitas Kota Bogor Tahun 2022–2025, terlihat bahwa nilai rasio konektivitas menunjukkan kecenderungan meningkat dan

kemudian stabil pada periode akhir. Pada tahun 2022 dan 2023, rasio konektivitas tercatat sebesar 0,78, yang menunjukkan bahwa tingkat keterhubungan jaringan jalan di Kota Bogor berada pada kondisi yang relatif sama pada kedua tahun tersebut. Selanjutnya pada tahun 2024 terjadi peningkatan nilai rasio konektivitas menjadi 0,80, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam keterhubungan jaringan jalan. Pada tahun 2025, nilai rasio konektivitas tetap berada pada angka 0,80, yang menunjukkan bahwa tingkat konektivitas jaringan jalan di Kota Bogor masih terjaga dan stabil.

Berdasarkan dari realisasi dan capaian kinerja jangka menengah di tahun 2025, indikator Rasio Konektivitas di Kota Bogor sudah berhasil secara optimal, karena bisa tetap mempertahankan nilai capaian 100% dari target. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu adanya trayek angkot dan koridor jalur Bis KITA yang jumlahnya sudah bisa mencukupi untuk mobilisasi masyarakat di Kota Bogor. Selain itu, adanya penguatan konektivitas pejalan kaki dan pesepeda melalui pembangunan trotoar yang layak dan penambahan jalur sepeda.

Terdapat beberapa faktor pendukung yang membuat indikator Rasio Konektivitas tetap bertahan nilainya, yaitu adanya Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Program ini memiliki beberapa indikator kinerja yang mendukung tingkat keberhasilan program tersebut, yaitu Persentase tingkat keselamatan jalan dengan pencapaian sebesar 100%. Selanjutnya, Persentase fasilitas terminal yang terpelihara dengan pencapaian sebesar 128,57%, Persentase penanganan titik lokasi rawan kemacetan dengan pencapaian sebesar 100%, dan Persentase fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik dengan pencapaian sebesar 100%. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja ini antara lain yaitu Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota sebanyak 1 dokumen, penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota sebanyak 5.204 unit, pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan sebanyak 79 unit, pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan sebanyak 3.414 unit, pelaksanaan revitalisasi terminal sebanyak 1 unit, pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan terminal sebanyak 1 unit, pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor sebanyak 11 unit, penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor sebanyak 3 unit, terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebanyak 4 kegiatan, dan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar Kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota sebanyak 2.684 unit.

Solusi alternatif di tahun mendatang yang bisa dilakukan untuk meningkatkan rasio konektivitas adalah meningkatkan kualitas jalan perkotaan, dengan cara pelebaran pada titik-titik bottleneck, serta pembangunan jalur penghubung pendek (missing link) yang dapat membuka akses antar kawasan tanpa harus membangun koridor jalan baru yang panjang. Selanjutnya, langkah yang paling penting adalah meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia pada Jabatan Fungsional bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) melalui keikutsertaan dalam program pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan.

Sasaran 10 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan yang diukur oleh Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup memiliki keterkaitan yang sangat erat dan langsung dengan sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berfungsi sebagai indikator komprehensif yang mampu menggambarkan kondisi mutu lingkungan secara menyeluruh melalui pengukuran kualitas air, udara, dan tutupan lahan. Oleh karena itu, capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup secara langsung merepresentasikan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memastikan pembangunan yang berkelanjutan.

Sasaran ini diukur oleh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator tersebut yaitu Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

23. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

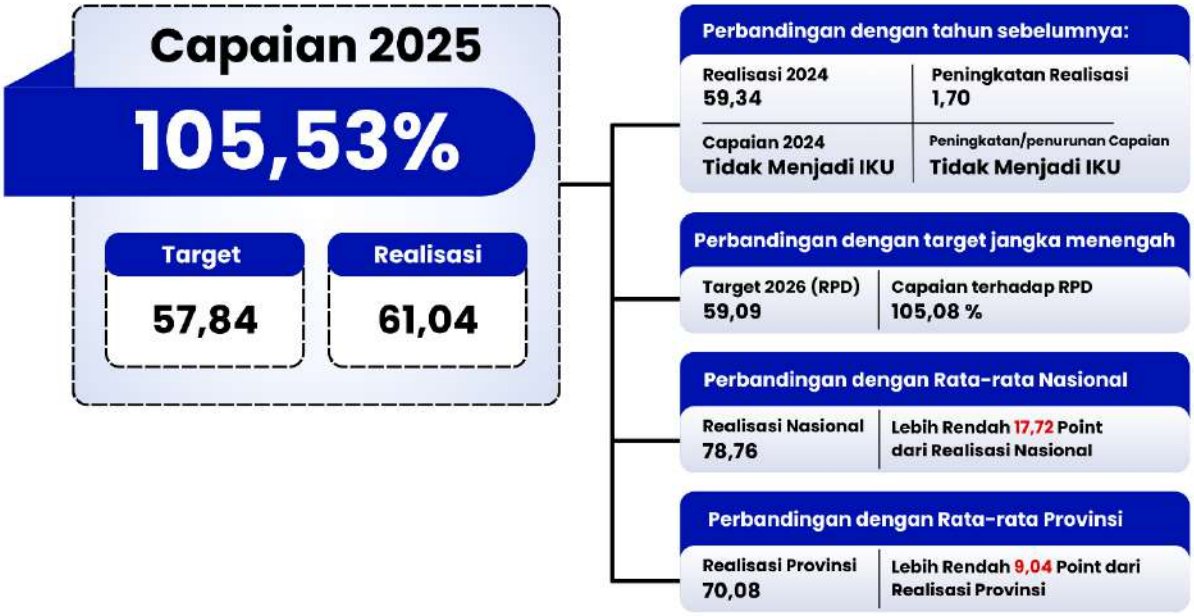


Diagram 2.23

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tidak hanya menggambarkan kondisi lingkungan semata, tetapi juga menjadi indikator penting dalam menilai keberlanjutan pembangunan daerah. Hal ini karena kualitas lingkungan hidup berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, produktivitas ekonomi, ketahanan terhadap bencana, ketersediaan sumber daya alam, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Apabila nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat, berarti tekanan terhadap lingkungan dapat dikendalikan dan daya dukung lingkungan tetap terjaga. Sebaliknya, penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mengindikasikan terjadinya degradasi lingkungan yang berpotensi menghambat keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan indikator yang tepat untuk merepresentasikan hasil dari berbagai kebijakan lingkungan, seperti pengelolaan persampahan dan limbah, pengendalian pencemaran air dan udara, penyediaan ruang terbuka hijau, konservasi sumber daya alam, dan penataan ruang berwawasan lingkungan

Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Bogor Tahun 2025 mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari pencapaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 105,53%, yaitu dari target 57,84 dapat terealisasi sebesar 61,04. Sumber data realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Pada aspek realisasi, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mengalami peningkatan

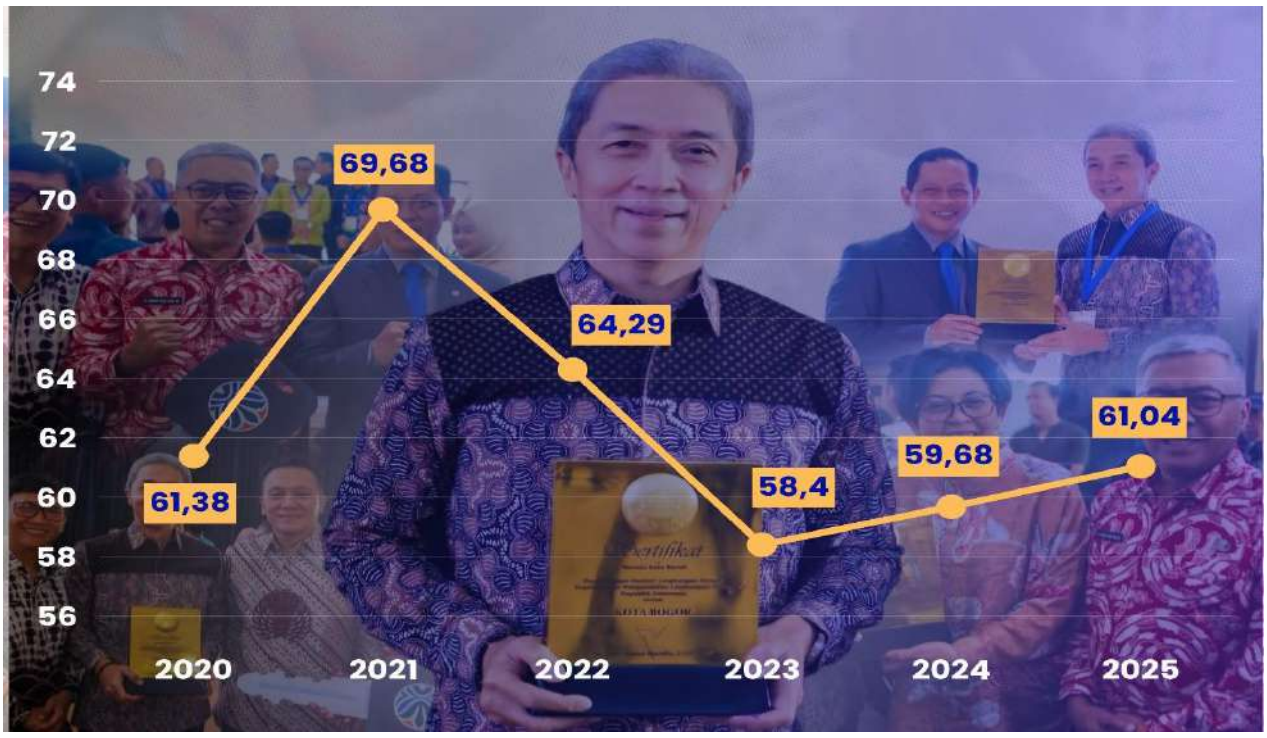
sebesar 1,70 poin dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 sebesar 59,34 menjadi 61,04 pada tahun 2025. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat disajikan karena Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tidak ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada periode RPJMD Tahun 2019–2024.

Dari perspektif perencanaan lima tahunan, indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tidak lagi ditetapkan sebagai IKU dalam Dokumen RPJMD Tahun 2025–2029. Maka untuk mengukur capaian kinerja jangka menengah, menggunakan data tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam dokumen RPD Tahun 2025-2026. Capaian kinerja jangka menengah indikator tersebut, sudah melebihi target akhir RPD 2025-2026 dengan capaian kinerja sebesar 105,08%.

Apabila dibandingkan dengan capaian tingkat provinsi dan nasional pada Tahun 2025, realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bogor masih berada di bawah capaian Provinsi Jawa Barat dan nasional. Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bogor tercatat sebesar 61,04, lebih rendah dibandingkan dengan realisasi Provinsi Jawa Barat sebesar 70,08 serta realisasi nasional sebesar 78,76.

Grafik 2.21

Tren Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2020-2025



Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup, 2025

Berdasarkan grafik Tren Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Bogor Tahun 2020–2025, terlihat bahwa nilai indeks mengalami fluktuasi dengan

kecenderungan menurun dari tahun 2021 hingga 2023, sebelum kembali meningkat secara bertahap pada tahun 2024 dan 2025. Secara rinci, nilai IKLH meningkat dari 61,38 pada tahun 2020 menjadi 69,68 pada tahun 2021, kemudian mengalami penurunan menjadi 64,29 pada tahun 2022 dan kembali turun menjadi 58,40 pada tahun 2023. Setelah itu, kondisi lingkungan mulai menunjukkan perbaikan dengan meningkatnya nilai indeks menjadi 59,68 pada tahun 2024 dan 61,04 pada tahun 2025.

Faktor keberhasilan yang mendukung pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yaitu dengan meningkatkan upaya perbaikan dalam pengelolaan lingkungan, termasuk pengendalian pencemaran udara, air, serta peningkatan ruang terbuka hijau. Upaya-upaya yang telah dan masih dilakukan dalam rangka pengendalian pencemaran air sungai dan situ kota Bogor antara lain meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan usaha dan permukiman yang berpotensi menimbulkan pencemaran terhadap air sungai dan situ terutama terhadap pengelolaan air limbahnya.

Keberhasilan ini didukung dengan program-program kegiatan yang diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup. Program tersebut antara lain, Program Perencanaan Lingkungan Hidup terdapat indikator kinerja yaitu Persentase rencana pembangunan daerah yang telah sinergis dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) memperoleh capaian sebesar 100%. Selanjutnya Program Pengelolaan Persampahan terdapat indikator kinerja Persentase Reduksi Sampah dengan capaian sebesar 102,63%, Persentase Volume Sampah Tertangani dengan capaian sebesar 100,64%, Persentase Jalur Wilayah Penyapuan dengan capaian sebesar 101,14%, indikator kinerja Persentase Peningkatan Retribusi Persampahan dengan capaian sebesar 464,48%, Persentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun dengan capaian kinerja sebesar 101,92%, Persentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS - 3R yang direhabilitasi dengan capaian kinerja sebesar 145,54%, Persentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS - 3R yang ditingkatkan dengan capaian kinerja sebesar 100,32%, dan Persentase Sarana Persampahan yang terpenuhi dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Faktor keberhasilan lainnya yaitu dengan mengoptimalkan fungsi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal yang telah tersedia melalui evaluasi berkala terhadap kinerja, kapasitas, serta sistem operasi dan pemeliharaan. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan IPAL komunal. Pengembangan IPAL komunal baru juga perlu diprioritaskan pada kawasan yang belum memiliki sistem pengolahan limbah terpadu,

terutama di wilayah padat penduduk dan kawasan usaha yang menghasilkan limbah cair. Faktor keberhasilan ini didukung dengan Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) terdapat indikator kinerja yaitu Persentase Kegiatan Usaha yang Memenuhi Pengelolaan Limbah B3 memperoleh capaian sebesar 100%.

Tidak hanya itu, keberhasilan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup juga didukung oleh meningkatnya pelaksanaan program pemantauan lanjutan secara berkala dan berkesinambungan untuk menilai efektivitas upaya pengendalian pencemaran serta mendeteksi perubahan tren kualitas air, serat memberikan sanksi tegas terhadap pelaku pencemaran yang terbukti membuang limbah secara langsung ke badan air tanpa melalui proses pengolahan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Faktor keberhasilan ini didukung dengan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) melalui indikator Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi (Ha) dengan capaian kinerja 100%, Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup yang terdapat indikator kinerja Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/kerusakan Lingkungan Hidup Yang ditindaklanjuti dengan capaian kinerja sebesar 100%. Selain itu didukung juga dengan Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) terdapat indikator kinerja Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota dengan capaian sebesar 103,57%. Dan juga didukung Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang terdapat 2 indikator kinerja, yaitu Persentase Parameter Kualitas Air yang memenuhi baku mutu memperoleh capaian sebesar 243,75% dan Persentase Parameter Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu memperoleh capaian sebesar 111,25%.

Faktor keberhasilan selanjutnya yaitu dengan mendorong pembentukan forum masyarakat peduli lingkungan di tingkat kota maupun komunitas lokal untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan, edukasi, dan pelestarian kualitas air sungai dan situ. Selain itu melaksanakan program edukasi dan kampanye kesadaran lingkungan secara menyeluruh kepada masyarakat, termasuk pelajar, ibu rumah tangga, pelaku usaha, dan pemuda. Serta mengadakan iklan layanan masyarakat tentang pentingnya mencegah pencemaran air sungai dan situ dalam bentuk

reklame/iklan baliho, pamflet ataupun brosur di media elektronik maupun media sosial. Faktor keberhasilan ini didukung dengan Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat terdapat indikator kinerja yaitu Persentase Kelompok Masyarakat/ Lembaga/ kegiatan Usaha yang dibina dalam pengelolaan Lingkungan Hidup memperoleh capaian sebesar 164,87%. Selain itu didukung Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dengan indikator kinerja yaitu Persentase Rukun Tetangga Peduli Lingkungan memperoleh capaian sebesar 105,68% dan Persentase sekolah Adiwiyata yang memperoleh capaian sebesar 103,54%.

Selanjutnya, beberapa upaya untuk mengendalikan pencemaran udara antara lain melakukan sosialisasi penggunaan bahan bakar ramah lingkungan dan kendaraan bermotor tanpa emisi gas buang, melakukan koordinasi dengan instansi berwenang terkait usaha pembatasan kendaraan bermotor yang merupakan salah satu pendorong peningkatan kualitas udara perkotaan, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dampak-dampak penurunan kualitas udara, sumber-sumber penyebab penurunan kualitas udara dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengendalian pencemaran udara. Dan yang terakhir adalah melakukan pengembangan manajemen transportasi, antara lain dengan menyediakan transportasi umum yang nyaman dan aman.

Sasaran 11 Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif yang diukur oleh indikator Indeks SPBE, Nilai AKIP Tingkat Kota, Opini BPK, Tingkat Maturitas SPIP, Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP), Indeks Kualitas Kebijakan, dan Indeks Manajemen Resiko

Keberhasilan dari sasaran Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif diukur melalui tujuh indikator kinerja yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan sistem pengelolaan pemerintahan berbasis elektronik yang akuntabel, transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik. Ketujuh indikator tersebut meliputi Indeks SPBE, Nilai AKIP Tingkat Kota, Opini BPK, Tingkat Maturitas SPIP, Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP), Indeks Kualitas Kebijakan, dan Indeks Manajemen Risiko (MRI).

Secara keseluruhan, ketujuh indikator tersebut memiliki hubungan yang saling menguatkan. SPBE berperan sebagai fondasi transformasi digital, sementara AKIP, SPIP, dan MRI memastikan tata kelola yang akuntabel, terkendali, dan berkelanjutan.

Opini BPK memperkuat aspek transparansi dan akuntabilitas keuangan, Indeks Kualitas Kebijakan menjamin keputusan yang berbasis data dan kolaboratif, sedangkan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) menjadi ukuran akhir keberhasilan tata kelola digital dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, capaian positif pada seluruh indikator tersebut mencerminkan terwujudnya pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif.

Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator tersebut yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Sekretariat Daerah, Seluruh Perangkat Daerah, Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Bogor Timur, Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Tanah Sereal, Kecamatan Bogor Barat, Kecamatan Bogor Tengah, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Inspektorat, Badan Keuangan dan Aset Daerah.

24. Indeks SPBE



Diagram 2.24

Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) merupakan indikator kinerja utama yang menggambarkan tingkat penerapan tata kelola pemerintahan digital secara menyeluruh, mencakup aspek kebijakan, tata kelola, layanan digital, manajemen data, keamanan informasi, serta kolaborasi antar perangkat daerah. Nilai SPBE yang tinggi menunjukkan bahwa transformasi digital telah berjalan efektif dan mendukung proses pemerintahan yang lebih cepat, terintegrasi, transparan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

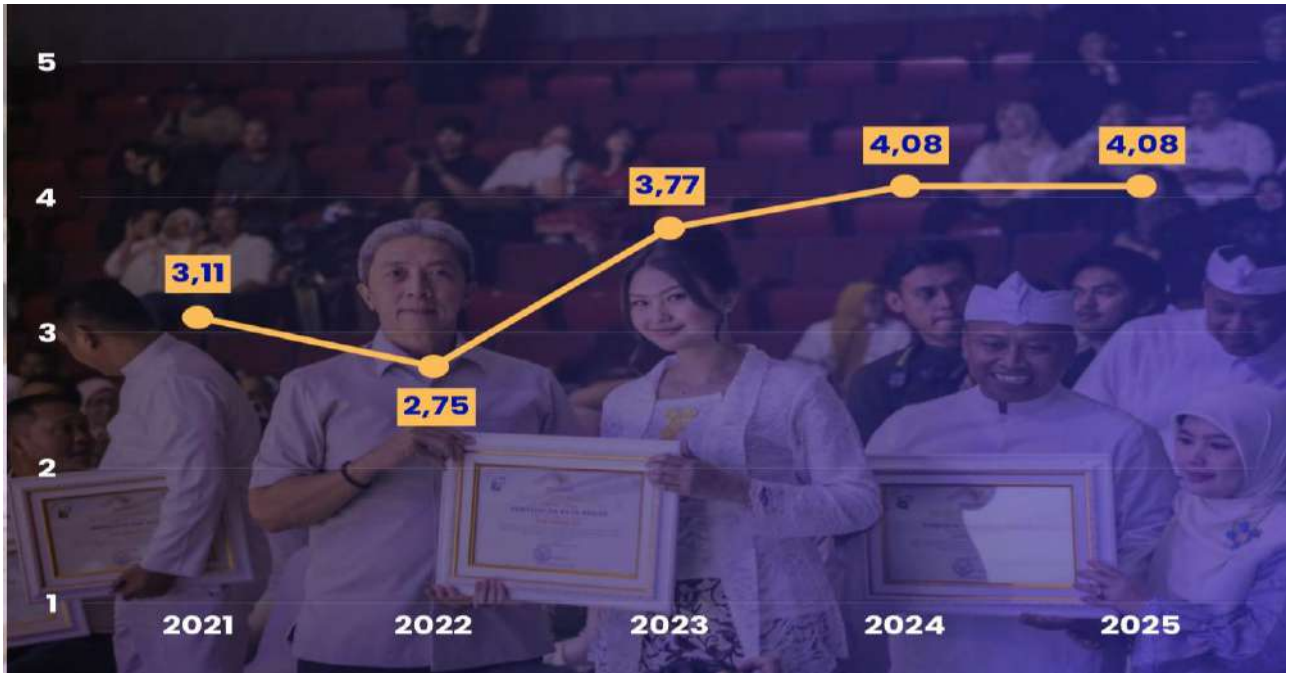
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Bogor Tahun 2025 sudah diselenggarakan secara optimal. Hal ini tercermin dari perolehan realisasi sebesar 4,08 terhadap target awal sebesar 3,75, capaian kinerja mencapai 108,8%. Namun demikian, setelah dilakukan penyesuaian target melalui perubahan Perjanjian Kinerja menjadi sebesar 4,08, capaian kinerja terhadap target perubahan tersebut adalah sebesar 100%. Perubahan target ini dikarenakan realisasi tahun 2024 telah melebihi target tahun 2025. Sumber data realisasi Indeks SPBE Tahun 2025 diperoleh dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Penilaian Indeks SPBE pada tahun 2025 tidak dilaksanakan, sehingga capaian kinerja yang digunakan mengacu pada hasil penilaian tahun 2024. Realisasi Indeks SPBE Tahun 2024 sebesar 4,08. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat disajikan karena Indeks SPBE tidak ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada periode RPJMD Tahun 2019–2024.

Dari perspektif perencanaan lima tahunan, indikator Indeks SPBE tidak lagi ditetapkan sebagai IKU dalam Dokumen RPJMD Tahun 2025–2029. Maka untuk mengukur capaian kinerja jangka menengah, menggunakan data tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam dokumen RPD Tahun 2025-2026. Capaian Indikator tersebut telah melampaui target akhir RPD 2025-2026 dengan capaian sebesar 107,37%. Sementara itu, jika dibandingkan dengan capaian nasional Tahun 2025, realisasi Indeks SPBE Kota Bogor lebih baik, yaitu realisasi nasional sebesar 3,12 sedangkan realisasi Kota Bogor sebesar 4,08. Namun perbandingan dengan realisasi pada tingkat Provinsi Jawa Barat belum dapat dilakukan karena data pembanding pada tingkat Provinsi Jawa Barat belum tersedia.

Grafik 2.22

Tren Perkembangan Indeks SPBE Kota Bogor Tahun 2021-2025



Sumber : Kemenpan RB, 2025

Dari grafik Tren Perkembangan Indeks SPBE Kota Bogor Tahun 2021–2025, terlihat bahwa nilai indeks mengalami fluktuasi pada awal periode dan kemudian meningkat hingga stabil di akhir periode. Nilai indeks tercatat 3,11 pada tahun 2021, kemudian menurun menjadi 2,75 pada tahun 2022, selanjutnya meningkat menjadi 3,72 pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 4,08 pada tahun 2024 serta stabil pada tahun 2025 di angka 4,08. Kondisi tersebut dapat terjadi karena pada tahun 2022 terdapat penyesuaian kebijakan dan metode evaluasi SPBE secara nasional, sehingga beberapa aspek penilaian seperti tata kelola, manajemen layanan, dan integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik belum sepenuhnya memenuhi kriteria penilaian baru. Selanjutnya, peningkatan yang signifikan sejak tahun 2023 hingga mencapai kategori sangat baik pada tahun 2024 dan tetap stabil pada tahun 2025 menunjukkan adanya perbaikan dan penguatan dalam implementasi SPBE di Kota Bogor.

Faktor keberhasilan yang mendukung pencapaian Indeks SPBE yaitu dengan meningkatkan penguatan Kebijakan Internal SPBE. Pemerintah Kota Bogor secara konsisten menyusun dan menetapkan kebijakan internal SPBE yang selaras dengan kebijakan nasional. Kebijakan tersebut menjadi dasar yang jelas dalam penyelenggaraan SPBE, sehingga meningkatkan kepatuhan perangkat daerah dan memperkuat penilaian pada aspek kebijakan. Hal ini didukung dengan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika yang memiliki 5 indikator kinerja. Pertama Nilai aspek

Teknologi Informasi dan Komunikasi pada penilaian SPBE memperoleh capaian sebesar 100%, selanjutnya Nilai aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE memperoleh capaian sebesar 100%, yang ketiga Nilai aspek Perencanaan Strategis SPBE memperoleh capaian sebesar 100%, setelah itu Nilai aspek Penerapan Manajemen SPBE memperoleh capaian sebesar 100%, dan yang terakhir Nilai Evaluasi Implementasi Program Kota Cerdas memperoleh capaian sebesar 100%.

Faktor keberhasilan lainnya yaitu dengan Perencanaan Strategis SPBE yang Lebih Terarah. Penyusunan dan pemutakhiran Arsitektur SPBE serta Peta Rencana SPBE dilakukan secara lebih terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah. Hal ini memastikan keselarasan antara kebutuhan bisnis pemerintahan, pemanfaatan TIK, dan target kinerja SPBE, yang berdampak langsung pada peningkatan nilai aspek perencanaan strategis.

Faktor keberhasilan selanjutnya yaitu dengan Peningkatan Tata Kelola dan Manajemen SPBE. Penerapan manajemen SPBE, termasuk manajemen risiko, keamanan informasi, layanan TIK, dan keberlanjutan SPBE, dilakukan secara lebih sistematis. Pendekatan ini meningkatkan efektivitas pengendalian dan kematangan tata kelola, yang menjadi faktor penting dalam penilaian SPBE. Selain itu Optimalisasi Layanan Pemerintahan Digital di Kota Bogor semakin terintegrasi, berorientasi pada kebutuhan pengguna, dan didukung oleh pemanfaatan data yang lebih baik. Integrasi aplikasi dan peningkatan kualitas layanan publik digital berkontribusi signifikan terhadap kenaikan nilai domain layanan SPBE.

Tidak hanya itu, keberhasilan peningkatan Indeks SPBE juga didukung oleh meningkatnya Penguatan Kelembagaan dan SDM SPBE. Peran Tim Koordinasi SPBE dan penata kelola TIK semakin jelas dan aktif. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendampingan teknis mendorong konsistensi implementasi SPBE di seluruh perangkat daerah.

Selain itu, peningkatan Indeks SPBE juga didukung oleh adanya Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut yang Konsisten. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi SPBE dilakukan secara berkala, termasuk tindak lanjut atas hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan. Siklus perbaikan berkelanjutan ini memastikan kelemahan pada periode sebelumnya dapat ditutup, sehingga nilai SPBE terus meningkat dari tahun ke tahun.

Untuk alternatif solusi yang telah dilakukan adalah Penyempurnaan Kebijakan dan Regulasi Internal SPBE. Pemerintah Kota Bogor melakukan peninjauan dan

penyempurnaan kebijakan internal SPBE agar selaras dengan regulasi nasional dan kebutuhan implementasi terkini. Langkah ini menjadi solusi atas lemahnya dasar hukum dan meningkatkan konsistensi penerapan SPBE di seluruh perangkat daerah. Selanjutnya Pemutakhiran Arsitektur dan Peta Rencana SPBE, sebagai solusi atas ketidaksinkronan sistem dan program TIK, Kota Bogor melakukan pemutakhiran Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE secara berkala. Upaya ini memastikan keterpaduan proses bisnis, data, aplikasi, dan infrastruktur, sekaligus menjadi acuan perencanaan dan penganggaran SPBE.

Selain itu menerapkan Manajemen SPBE secara Terstruktur untuk mengatasi risiko kegagalan layanan dan rendahnya pengendalian, diterapkan manajemen SPBE yang mencakup manajemen risiko, keamanan informasi, layanan TIK, dan keberlanjutan. Penerapan ini meningkatkan keandalan sistem dan menjadi faktor penting dalam peningkatan nilai aspek manajemen SPBE. Lalu dengan Integrasi dan Rasionalisasi Aplikasi Layanan yang tumpang tindih, maka solusi ini meningkatkan efisiensi, kualitas layanan publik digital, serta mendukung interoperabilitas data antar perangkat daerah. Dan yang terakhir adalah dengan pendampingan dan Asistensi Teknis SPBE untuk membantu perangkat daerah memahami indikator penilaian dan memperbaiki evidence pendukung. Solusi ini efektif dalam meningkatkan kualitas implementasi dan kelengkapan dokumen yang berdampak langsung pada kenaikan nilai SPBE.

25. Nilai AKIP Tingkat Kota

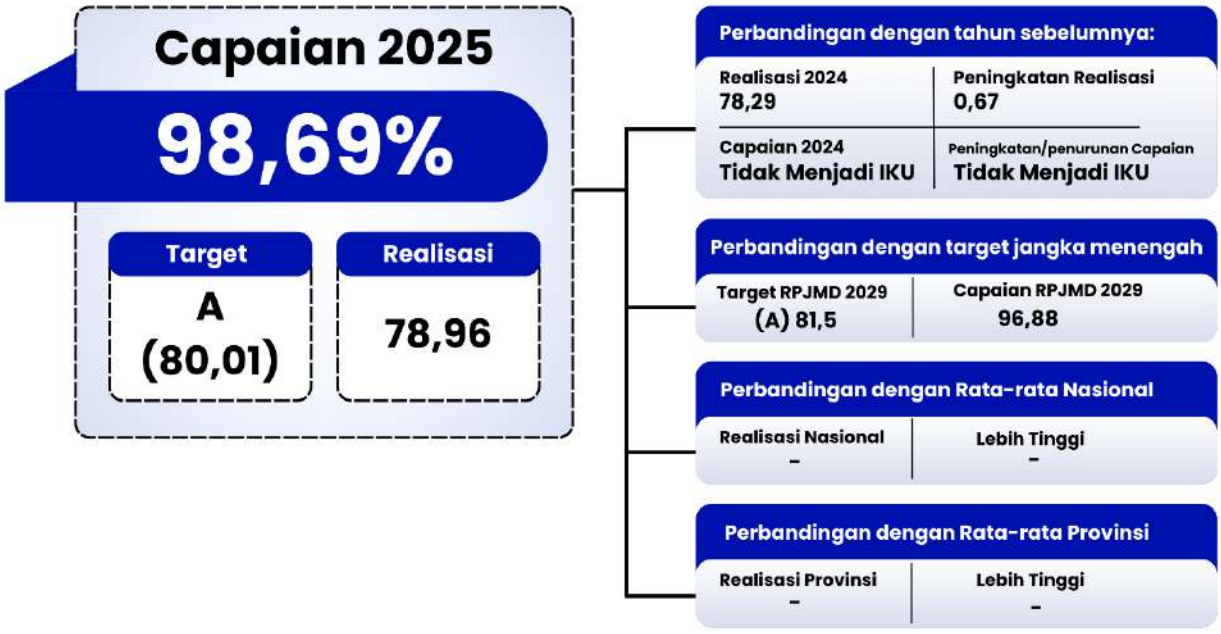


Diagram 2.25

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan cerminan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola siklus manajemen kinerja secara terintegrasi, mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, hingga capaian hasil pembangunan. Penilaian ini menitikberatkan pada konsistensi antara dokumen perencanaan, implementasi program dan kegiatan, serta dampak yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, kelima komponen tersebut membentuk satu kesatuan sistem manajemen kinerja yang terintegrasi. Kualitas perencanaan menentukan arah pembangunan, pengukuran memastikan ketepatan informasi, pelaporan menjamin transparansi, evaluasi internal mendorong perbaikan berkelanjutan, dan capaian kinerja menjadi indikator keberhasilan akhir. Semakin baik integrasi dan konsistensi antar komponen tersebut, semakin tinggi pula Nilai AKIP yang diperoleh, yang pada akhirnya mencerminkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bogor Tahun 2025 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini tercermin dari nilai capaian indikator Nilai AKIP Tingkat Kota sebesar 98,69%, yaitu dari target predikat A dengan nilai sebesar 80,01 dan realisasi predikat BB dengan nilai 78,96. Sumber data realisasi Nilai AKIP Tingkat Kota Tahun 2025 diperoleh dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

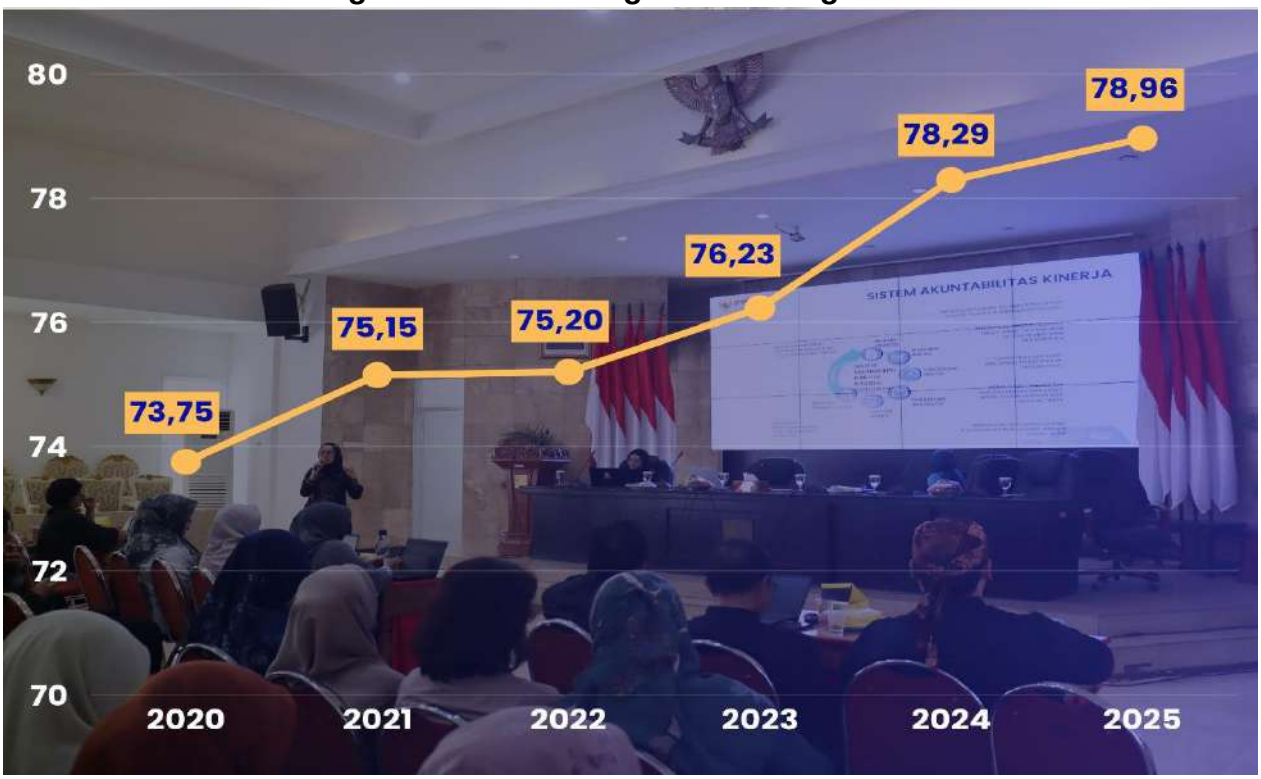
Pada aspek realisasi, Nilai AKIP Tingkat Kota mengalami peningkatan sebesar 0,67 dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 sebesar 78,29 naik menjadi 78,96 pada tahun 2025. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat disajikan karena Nilai AKIP Tingkat Kota tidak ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada periode RPJMD Tahun 2019–2024.

Dari perspektif perencanaan lima tahunan, indikator Nilai AKIP Tingkat Kota masih ditetapkan sebagai IKU dalam Dokumen RPJMD Tahun 2025–2029. Capaian kinerja jangka menengah Nilai AKIP Tingkat Kota, belum mencapai target akhir RPJMD 2025-2029 dengan capaian sebesar 96,88%. Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, realisasi Nilai AKIP Kota Bogor menunjukkan kinerja yang lebih baik. Nilai AKIP Kota Bogor tercatat sebesar 78,96, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 64,89. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan capaian pada tingkat

Provinsi Jawa Barat, kinerja Kota Bogor masih berada di bawah Provinsi Jawa Barat yang mencapai 89,98 dengan Predikat A.

Grafik 2.23

Tren Perkembangan Nilai AKIP Tingkat Kota Bogor Tahun 2020-2025



Sumber : Kemenpan RB, 2025

Berdasarkan grafik Tren Perkembangan Nilai AKIP Tingkat Kota Bogor Tahun 2020–2025, terlihat bahwa nilai AKIP menunjukkan tren peningkatan secara konsisten. Nilai AKIP Kota Bogor tercatat 73,75 pada tahun 2020, meningkat menjadi 75,15 pada tahun 2021, relatif stabil pada 75,20 pada tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 76,23 pada tahun 2023, dan mengalami peningkatan yang lebih signifikan pada 78,29 di tahun 2024 serta 78,96 pada tahun 2025.

Faktor penghambat pencapaian Nilai AKIP Tingkat Kota antara lain, belum optimalnya kualitas perencanaan kinerja pada sebagian perangkat daerah, keterbatasan dalam integrasi data dukung kinerja, serta masih perlunya penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Selain itu, dinamika kebijakan nasional maupun daerah serta perubahan prioritas pembangunan juga turut mempengaruhi tingkat pencapaian tujuan akuntabilitas kinerja di Kota Bogor.

Pada aspek perencanaan kinerja, kendala yang terjadi adalah belum optimalnya perumusan sasaran strategis yang berorientasi pada *outcome*, serta indikator kinerja

yang belum sepenuhnya menggambarkan hasil pembangunan yang diharapkan. Selain itu, masih terdapat ketidaksinkronan antara dokumen perencanaan jangka menengah dan dokumen tahunan, serta keterkaitan yang belum kuat antara perencanaan dan penganggaran. Kondisi ini menyebabkan program dan kegiatan yang dilaksanakan belum sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran strategis secara efektif.

Pada aspek pengukuran kinerja, terdapat hambatan antara lain keterbatasan ketersediaan data yang valid, mutakhir, dan terintegrasi antar perangkat daerah. Mekanisme monitoring belum berjalan secara optimal dan masih bersifat administratif, sehingga capaian kinerja tidak terpantau secara real-time. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengukuran kinerja belum sepenuhnya optimal, yang berdampak pada kurang akuratnya informasi kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan.

Pada aspek pelaporan kinerja, kualitas penyusunan LKjIP masih menghadapi kendala dalam penyajian analisis yang mendalam terhadap capaian kinerja. Pelaporan cenderung berfokus pada penyampaian data output kegiatan tanpa diikuti analisis keterkaitan dengan *outcome* dan dampaknya terhadap masyarakat. Keterkaitan antara capaian kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran juga belum sepenuhnya tergambarkan secara komprehensif, sehingga nilai tambah laporan sebagai alat evaluasi menjadi kurang optimal.

Pada aspek evaluasi internal, peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan reviu dan audit kinerja belum sepenuhnya maksimal, baik dari sisi cakupan maupun kualitas rekomendasi perbaikan. Tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi juga belum seluruhnya dilaksanakan secara konsisten oleh perangkat daerah. Hal ini menyebabkan proses perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen kinerja belum berjalan secara optimal.

Adapun pada aspek capaian kinerja, masih terdapat indikator sasaran yang belum mencapai target, baik karena faktor internal organisasi maupun faktor eksternal di luar kendali pemerintah daerah. Efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan juga dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, dinamika kebijakan, serta perubahan kondisi sosial ekonomi. Rendahnya capaian outcome pada beberapa sektor berdampak langsung terhadap penilaian AKIP secara keseluruhan.

Selain faktor-faktor tersebut, belum optimalnya budaya kinerja (*performance culture*) di lingkungan perangkat daerah juga menjadi penghambat peningkatan Nilai AKIP. Orientasi kerja yang masih berfokus pada penyerapan anggaran dan

penyelesaian kegiatan administratif, dibandingkan pada pencapaian hasil yang terukur, menyebabkan implementasi SAKIP belum sepenuhnya efektif. Koordinasi lintas perangkat daerah yang belum optimal serta kapasitas sumber daya manusia dalam manajemen kinerja yang masih perlu ditingkatkan turut mempengaruhi capaian nilai AKIP.

Dengan demikian, tidak tercapainya target Nilai AKIP mencerminkan perlunya penguatan menyeluruh pada sistem manajemen kinerja, mulai dari perencanaan berbasis hasil, pengukuran yang akurat, pelaporan yang analitis, evaluasi internal yang efektif, hingga peningkatan budaya kinerja yang berorientasi pada outcome. Upaya perbaikan secara konsisten dan terintegrasi diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah pada tahun-tahun mendatang.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Bogor berkomitmen untuk melakukan berbagai upaya perbaikan secara berkelanjutan, antara lain:

A. Komponen Perencanaan Kinerja

1. Melakukan perbaikan dokumen perencanaan pada setiap level organisasi sehingga tujuan dan sasaran strategis menjadi berorientasi hasil, sesuai dengan mandat organisasinya, dan menjawab isu-isu strategis yang harus diselesaikan;
2. Menyempurnakan indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*) dan cukup untuk mengukur sasaran strategisnya;
3. Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memperhatikan *logical framewor*k dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran pemda. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan kinerja tersebut sebagai dasar dalam menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan;
4. Melaksanakan sosialisasi atas Metadata Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program RPJMD Tahun 2025-2029 serta renstra PD tahun 2025-2029 kepada seluruh PD;
5. Melengkapi penjelasan *why factor* atau alasan yang mendasari perumusan sasaran dan pemilihan indikator kinerja pada cascading kinerja di SADAYA, sehingga kinerja organisasi dapat dipahami secara utuh oleh seluruh pegawai.
6. Melakukan identifikasi dan pemetaan pada penjabaran kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi *crosscutting* kinerja dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja;

B. Komponen Pengukuran Kinerja

1. Mereviu kembali rencana aksi yang disusun pada sebagian PD dengan memastikan seluruh kinerja yang ditetapkan dalam PK didukung dengan aksi-aksi yang selaras untuk mencapai kinerja tersebut;
2. Memastikan definisi operasional, formulasi perhitungan dan sumber data yang tertuang dalam IKU tepat, serta menjadikan IKU tersebut sebagai dasar penyusunan perencanaan kinerja;
3. Mempercepat penyelesaian dan pemutakhiran pengisian dokumen perencanaan kinerja pada aplikasi SADAYA, termasuk rencana aksi dan target kinerja, agar dapat digunakan secara optimal sebagai alat pengelolaan dan pemantauan kinerja.
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja PD secara berkala dan mendorong PD untuk melakukan pemantauan capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang;
5. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam pemberian reward and punishment, penentuan strategi, target kinerja kedepan untuk PD;

C. Komponen Pelaporan Kinerja

1. Memanfaatkan aplikasi SIABANG, SIMPEG, dan SADAYA secara optimal dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja dengan memastikan laporan kinerja berkala didukung bukti yang memadai pada ESR serta meningkatkan keterbukaan akses informasi kinerja pada aplikasi SADAYA guna mendukung transparansi dan keterverifikasian pengelolaan kinerja;
2. Meningkatkan kualitas LPPD dan laporan kinerja PD dengan memastikan keandalan dalam pengolahan dan analisis data kinerja, serta menyajikan analisis secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/tidak tercapainya kinerja organisasi, membandingkan realisasi kinerja dengan tren realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya;

D. Komponen Evaluasi Internal

1. Memanfaatkan aplikasi SADAYA secara optimal sebagai sarana pelaksanaan evaluasi kinerja internal dan monitoring tindak lanjut rekomendasi AKIP.

26. Opini BPK

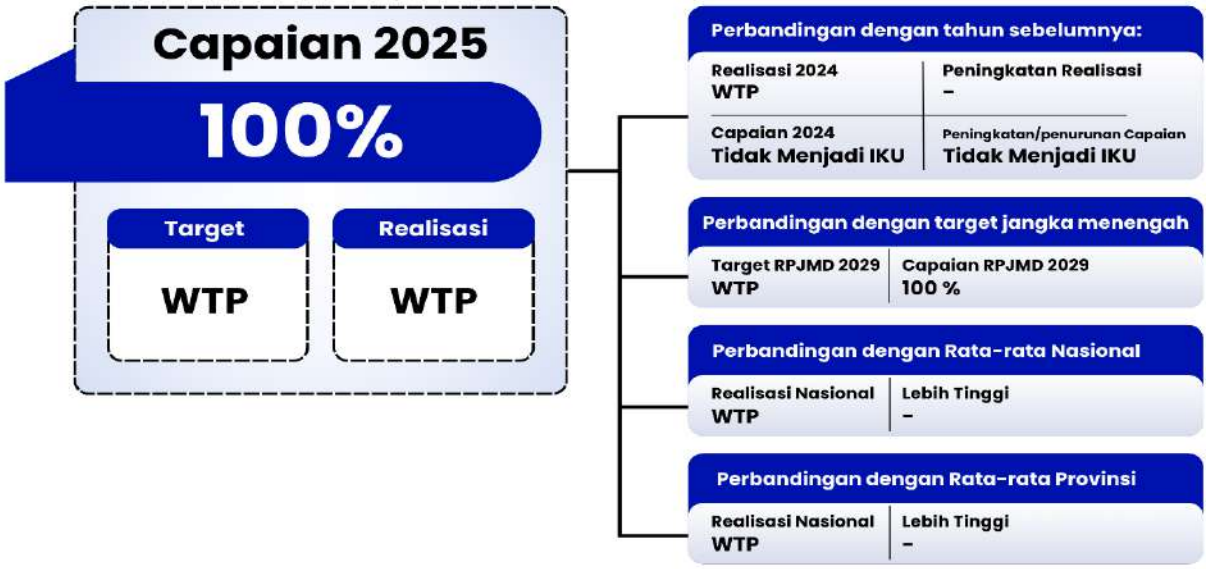


Diagram 2.26

Opini atas laporan keuangan pemerintah merupakan pernyataan profesional auditor negara mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan sesuai standar pemeriksaan keuangan negara. Opini tersebut diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah melakukan audit secara menyeluruh terhadap laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemeriksaan BPK berfokus pada kewajaran informasi keuangan, bukan pada keberhasilan pelaksanaan program atau capaian kinerja pembangunan. Oleh karena itu, opini BPK mencerminkan kualitas penyajian laporan keuangan serta tata kelola keuangan pemerintah, bukan penilaian langsung terhadap efektivitas kebijakan atau kegiatan pembangunan.

Opini BPK terdiri atas empat jenis, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau disclaimer. Opini WTP merupakan tingkat opini tertinggi yang menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Opini WDP menunjukkan bahwa secara umum laporan keuangan telah wajar, namun masih terdapat permasalahan material pada akun atau aspek tertentu. Opini TW diberikan apabila laporan keuangan secara keseluruhan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya akibat kesalahan atau penyimpangan yang bersifat material dan meluas. Adapun opini TMP diberikan apabila auditor tidak memperoleh bukti audit yang cukup dan memadai sehingga tidak dapat memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan.

Hasil dari pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Bogor mencapai opini sesuai target. Hal ini terlihat dari capaian indikator Opini BPK sebesar 100%, yaitu dari target opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan realisasi juga opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Realisasi Opini BPK adalah Tahun 2025 diperoleh dari penilaian Tahun 2024, dikarenakan opini tahun 2025 belum keluar hasilnya dari Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Pada aspek realisasi, Opini BPK tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya yaitu tetap bertahan dengan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Adapun dari aspek pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat disajikan karena Opini BPK tidak ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada periode RPJMD Tahun 2019–2024.

Dari perspektif perencanaan lima tahunan, indikator Opini BPK masih ditetapkan sebagai IKU dalam Dokumen RPJMD Tahun 2025–2029. Perbandingan capaian kinerja jangka menengah Opini BPK, sudah mencapai target akhir RPJMD 2025-2029 dengan capaian sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan capaian provinsi dan nasional Tahun 2025, realisasi Opini BPK Kota Bogor sama dengan realisasi Provinsi Jawa Barat dan nasional, yaitu opini WTP.

Grafik 2.24

Tren Perkembangan Opini BPK Kota Bogor Tahun 2020-2025



Sumber : BPK RI, 2025

Berdasarkan grafik Tren Perkembangan Opini BPK Kota Bogor Tahun 2020–

2025, terlihat bahwa opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bogor secara konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Bogor telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan serta didukung oleh sistem pengendalian internal yang memadai dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kota Bogor kembali mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025, sehingga secara kumulatif telah memperoleh opini WTP selama 9 tahun berturut-turut dari tahun 2017. Konsistensi perolehan opini WTP ini menunjukkan keberlanjutan komitmen Pemerintah Kota Bogor.

Faktor pendukung dari keberhasilan indikator ini adalah dengan tercapainya Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran sebesar 120% Dimensi Kondisi Keuangan Daerah sebesar 393% Dimensi Opini BPK atas LKPD sebesar 100%, Dimensi Penyerapan Anggaran sebesar 133%, dan Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 103%, Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebesar 110,86%, Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil Pengawasan APIP sebesar 109,30%, Persentase Tingkat Kepatuhan Perizinan Bangunan sebesar 100%, Persentase Kepatuhan Pensertifikatan Tanah sebesar 206,54%, Persentase Kepatuhan Pengamanan Fisik sebesar 145,49%, dan Persentase Ketepatwaktuan penyampaian laporan stock opname dan BA rekon sebesar 100%.

Upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian Opini BPK yaitu penguatan komitmen Pimpinan dan konsisten menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya adalah Penatausahaan Aset Daerah yang Tertib dan selalu bersinergi dengan seluruh perangkat daerah dalam menjaga ketertiban administrasi, kepatuhan terhadap regulasi, serta peningkatan kualitas sistem pengendalian intern.

Upaya lainnya yaitu menyusun laporan keuangan yang konsisten sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan terus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan memastikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti secara tepat waktu guna menjaga keberlanjutan opini WTP pada tahun-tahun mendatang, meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM Pengelola Keuangan dan APIP untuk mengikuti pelatihan ke Kementerian Keuangan atau ke BPKP,

melakukan rekonsiliasi dan Konsolidasi Keuangan yang Rutin dengan para Kasubag Keuangan, dan dukungan Sistem Informasi Keuangan sebagai pemanfaatan aplikasi pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi untuk membantu meningkatkan akurasi data, transparansi proses, serta kemudahan pengawasan.

27. Tingkat Maturitas SPIP

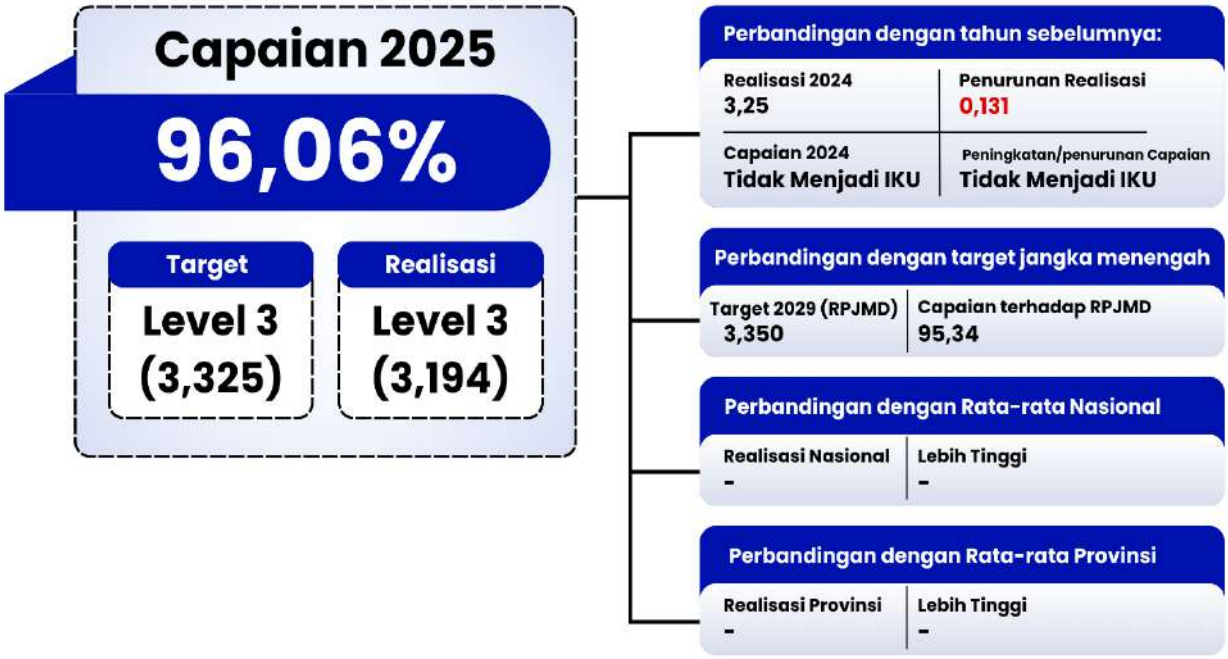


Diagram 2.27

SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara/daerah, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tingkat Maturitas SPIP menggambarkan efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai peraturan, efisien, serta bebas dari penyimpangan.

Tingkat Maturitas SPIP merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kedewasaan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan juga menjadi indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Peningkatan maturitas SPIP diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas kinerja, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan bebas dari penyimpangan.

Penilaian maturitas SPIP mencerminkan sejauh mana sistem pengendalian intern telah dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi secara sistematis dan berkelanjutan. Maturitas yang tinggi menunjukkan bahwa pengendalian intern tidak hanya bersifat administratif atau formalitas, tetapi telah menjadi bagian dari budaya organisasi dan mendukung pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Sebaliknya, maturitas yang rendah mengindikasikan bahwa pengendalian intern belum berjalan optimal, sehingga berpotensi menimbulkan risiko terhadap kinerja, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap regulasi.

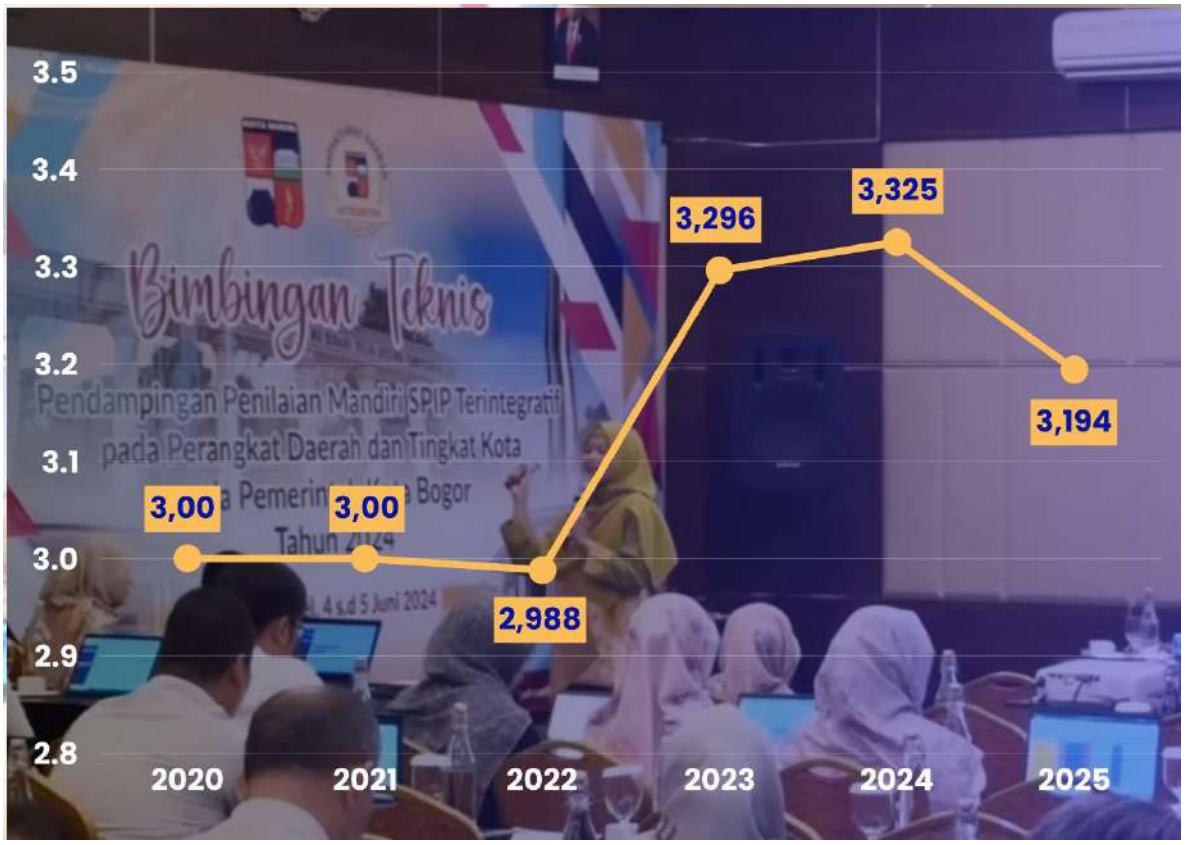
Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah Kota Bogor Tahun 2025 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini tercermin dari perolehan realisasi Level 3 sebesar 3,194, terhadap target awal Level 3 sebesar 3,326, capaian kinerja mencapai 96,03%. Begitupun sama halnya, setelah dilakukan penyesuaian target melalui perubahan Perjanjian Kinerja menjadi Level 3 sebesar 3,325, capaian kinerja terhadap target perubahan tersebut adalah sebesar 96,06%. Perubahan target ini dikarenakan adanya evaluasi terhadap program dan kegiatan yang berjalan serta refocusing anggaran. Sumber data realisasi Tingkat Maturitas SPIP Tahun 2025 diperoleh dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pada aspek realisasi, Tingkat Maturitas SPIP mengalami penurunan sebesar 0,131 dari tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2024 Level 3 sebesar 3,325 turun menjadi Level 3 sebesar 3,194 pada tahun 2025. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat disajikan karena Tingkat Maturitas SPIP tidak ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada periode RPJMD Tahun 2019–2024.

Dari perspektif perencanaan lima tahunan, indikator Tingkat Maturitas SPIP masih ditetapkan sebagai IKU dalam Dokumen RPJMD Tahun 2025–2029. Capaian kinerja jangka menengah Tingkat Maturitas SPIP belum melampaui target akhir RPJMD 2025-2029 dengan capaian sebesar 95, 34%. Sementara itu, perbandingan dengan realisasi pada tingkat Provinsi Jawa Barat maupun tingkat nasional belum dapat dilakukan karena data pembanding pada kedua tingkat tersebut belum tersedia.

Grafik 2.25

Tren Perkembangan Tingkat Maturitas SPIP Kota Bogor Tahun 2020-2025



Sumber : BPKP Perwakilan Prov. Jabar, 2025

Berdasarkan grafik Tren Perkembangan Tingkat Maturitas SPIP Kota Bogor Tahun 2020–2025, terlihat bahwa tingkat maturitas SPIP pada awal periode relatif stabil di level 3, yaitu 3,00 pada tahun 2020 dan 2021, kemudian sedikit menurun menjadi 2,988 pada tahun 2022. Selanjutnya terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2023 menjadi 3,296, meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi 3,325, dan sedikit menurun pada tahun 2025 menjadi 3,194, namun masih berada pada level 3 (terdefinisi).

Belum optimalnya pencapaian tingkat maturitas SPIP Kota Bogor dipengaruhi oleh beberapa faktor internal maupun eksternal, diantaranya adanya perubahan instrumen penilaian. Tingkat penurunan ini tidak hanya terjadi pada Kota Bogor saja, namun juga terjadi pada hampir seluruh kabupaten kota lainnya. Selanjutnya faktor penghambat lainnya yaitu belum meratanya komitmen dan pemahaman pimpinan serta pegawai terhadap pentingnya SPIP. Pada beberapa unit kerja, SPIP masih dipandang sebagai kewajiban administratif semata dan belum dipahami sebagai instrumen manajemen risiko yang mendukung pencapaian kinerja. Kondisi ini menyebabkan

implementasi pengendalian intern belum terintegrasi dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program.

Secara umum, penyusunan *risk register* oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor masih cenderung berorientasi pada pemenuhan kebutuhan formal/administratif dalam kerangka SPIP, dan belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai instrumen strategis dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini tercermin dari belum optimalnya pelaksanaan seluruh Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang telah ditetapkan, serta belum dilaksanakannya pemantauan secara rutin dan memadai terhadap implementasi RTP maupun terhadap kejadian risiko yang muncul. Keterbatasan dalam pemanfaatan manajemen risiko tersebut mengakibatkan proses pengendalian intern belum berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Selain itu, belum terintegrasinya hasil identifikasi dan analisis risiko ke dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan turut menghambat kemampuan perangkat daerah dalam mengantisipasi potensi permasalahan sejak dini. Dengan demikian, kondisi ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam pencapaian tingkat maturitas SPIP yang optimal di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.

Faktor penghambat lainnya adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, baik dari sisi kompetensi teknis pengendalian intern maupun pemahaman terhadap tata kelola berbasis risiko. Pergantian pejabat dan pengelola keuangan juga berpengaruh terhadap keberlanjutan implementasi SPIP. Selain itu, belum optimalnya fungsi monitoring dan evaluasi internal menjadi salah satu faktor penghambat menurunnya tingkat maturitas SPIP. Karena mekanisme pemantauan atas efektivitas pengendalian internal belum sepenuhnya berjalan secara sistematis dan terdokumentasi, sehingga tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi belum konsisten.

Maka diperlukan solusi alternatif untuk meningkatkan kembali tingkat maturitas, yang pertama adalah penguatan komitmen pimpinan dan internalisasi budaya pengendalian intern melalui sosialisasi, penandatanganan pakta integritas, serta pengarusutamaan manajemen risiko dalam setiap proses bisnis perangkat daerah. Selanjutnya peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko, dengan memastikan seluruh perangkat daerah menyusun peta risiko yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. Proses identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko perlu dilakukan secara periodik dan terdokumentasi.

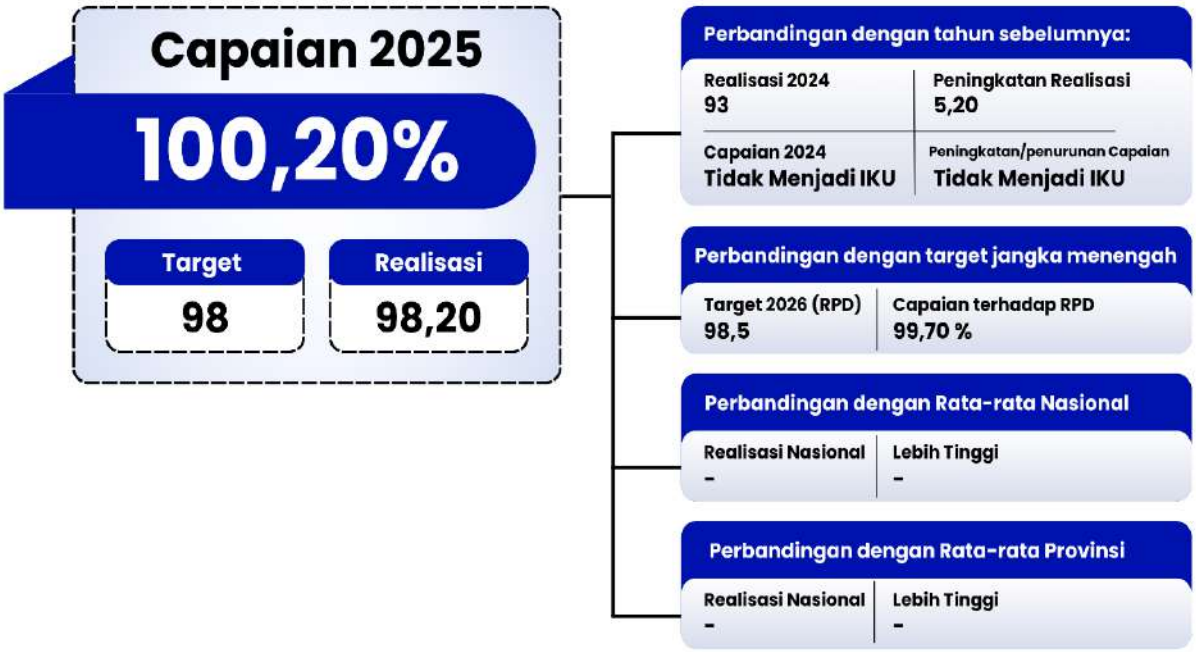
Alternatif selanjutnya yaitu peningkatan kompetensi SDM, melalui bimbingan teknis, pelatihan, dan pendampingan terkait pengendalian intern dan manajemen risiko,

termasuk optimalisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dan yang terakhir yaitu optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, guna mendukung sistem pelaporan, pemantauan, serta integrasi data kinerja dan keuangan secara lebih transparan dan akuntabel.

28. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)

Diagram 2.28

Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) merefleksikan tingkat kepuasan dan persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. Indeks ini mencerminkan sejauh mana pelayanan publik telah memenuhi harapan masyarakat dari aspek kecepatan, ketepatan, kemudahan,



transparansi, hingga sikap dan profesionalisme aparatur.

Secara konseptual, Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) berangkat dari paradigma pelayanan publik yang menempatkan masyarakat sebagai pengguna layanan (*citizen-centric service)*. Oleh karena itu, ukuran keberhasilannya tidak hanya didasarkan pada kepatuhan prosedural, tetapi pada pengalaman langsung masyarakat sebagai penerima layanan.

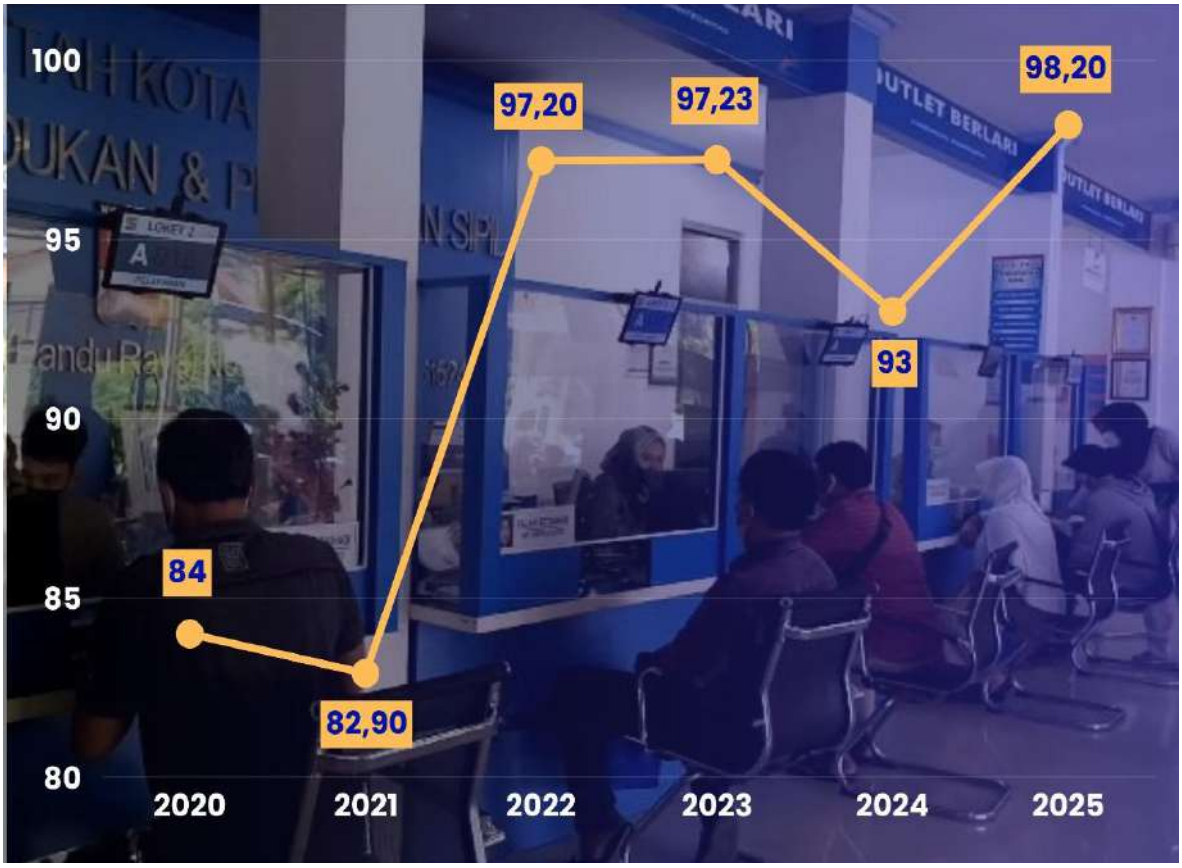
Kualitas Pelayanan Publik di Kota Bogor Tahun 2025 telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini tercermin dari nilai capaian indikator Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) sebesar 100,20%, yaitu dari target sebesar 98 dapat terealisasi sebesar 98,20. Sumber data realisasi Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) Tahun 2025 diperoleh dari Kementerian PANRB.

Pada aspek realisasi, Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) mengalami peningkatan sebesar 5,20 dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 sebesar 93 naik menjadi 98,20 pada tahun 2025. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat disajikan karena Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) tidak ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada periode RPJMD Tahun 2019–2024.

Dari perspektif perencanaan lima tahunan, indikator Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) tidak lagi ditetapkan sebagai IKU dalam Dokumen RPJMD Tahun 2025–2029. Maka untuk mengukur capaian kinerja jangka menengah, menggunakan data tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam dokumen RPD Tahun 2025-2026. Capaian Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) belum mencapai target akhir RPD 2025-2026 dengan capaian sebesar 99,70%. Sementara itu, perbandingan indikator kinerja Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dengan tingkat provinsi dan nasional belum dapat dilakukan karena pengukuran IPKP dilakukan pada level unit pelayanan atau perangkat daerah, sehingga tidak menghasilkan satu nilai agregat yang seragam pada tingkat provinsi maupun nasional. Selain itu, terdapat perbedaan metode pengukuran, instrumen survei, serta karakteristik responden di masing-masing instansi, sehingga hasilnya tidak dapat diperbandingkan secara langsung.

Grafik 2.26

Tren Perkembangan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) Kota Bogor Tahun 2020-2025



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Bogor, 2025

Berdasarkan grafik Tren Perkembangan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) Kota Bogor Tahun 2020–2025, terlihat bahwa nilai IPKP cenderung meningkat meskipun sempat mengalami fluktuasi pada beberapa tahun. Nilai IPKP tercatat 84 pada tahun 2020, kemudian menurun menjadi 82,90 pada tahun 2021, selanjutnya meningkat signifikan menjadi 97,20 pada tahun 2022 dan relatif stabil pada tahun 2023 sebesar 97,23. Pada tahun 2024 nilai IPKP sempat menurun menjadi 93, namun kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 98,20, yang merupakan capaian tertinggi dalam periode tersebut.

Faktor pendorong dari keberhasilan capaian indikator ini terlihat dari tercapainya kinerja indikator program pendukung yaitu tercapainya kinerja Indeks Pelayanan Publik sebesar 100,86%, Survei Kepuasan Masyarakat sebesar 101,37%, Persentase Perangkat Daerah yang memiliki IKM ≥ 3,35 sebesar 112,5%, dan Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan sebesar 100%.

Faktor keberhasilan yang mendukung pencapaian Indeks Persepsi Kualitas

Pelayanan Publik (IPKP) adalah adanya Komitmen Pimpinan Kepala Daerah dan Perangkat Daerah terhadap Pelayanan Prima. Karena Pimpinan instansi yang memiliki orientasi kuat pada pelayanan publik akan mendorong terciptanya budaya kerja yang responsif, transparan, dan akuntabel. Komitmen ini tercermin dalam penetapan kebijakan, pengalokasian anggaran, serta pengawasan terhadap kualitas layanan.

Faktor keberhasilan lainnya yaitu karena adanya Kompetensi dan Profesionalisme dari ASN. ASN yang kompeten, ramah, responsif, dan berintegritas menjadi faktor kunci keberhasilan pelayanan. Kemampuan komunikasi, pemahaman regulasi, serta keterampilan teknis petugas sangat mempengaruhi persepsi masyarakat. selain itu, adanya Standar Pelayanan yang Jelas dan Sederhana menjadi faktor pendorong keberhasilan. Karena standar pelayanan yang mudah dipahami, prosedur yang tidak berbelit, serta persyaratan yang transparan akan meningkatkan kepastian dan kenyamanan masyarakat dalam memperoleh layanan.

Faktor pendorong terakhir adalah telah memanfaatkannya Teknologi Informasi (Digitalisasi Layanan) dan transparansi biaya serta waktu pelayanan. Penerapan pelayanan berbasis elektronik (e-service) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Pendidikan dapat mempercepat proses, mengurangi kontak langsung yang berpotensi menimbulkan maladministrasi, serta meningkatkan aksesibilitas layanan.

Alternatif Solusi untuk meningkatkan dan mempertahankan indeks IPKP adalah lebih mensosialisasikan dan penguatan budaya pelayanan berorientasi masyarakat, prosedur dan persyaratan layanan lebih disederhanakan, serta peningkatan pada penguatan pengawasan dan akuntabilitas standar pelayanan.

29. Indeks Kualitas Kebijakan

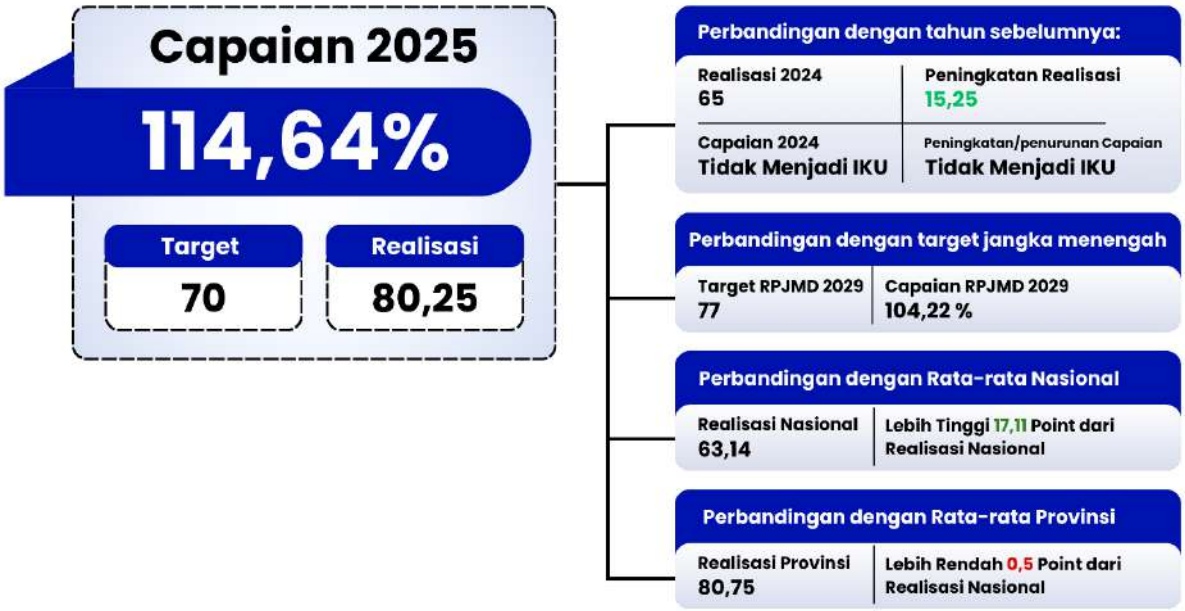


Diagram 2.29

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai mutu kebijakan publik yang dihasilkan oleh instansi pemerintah, khususnya dalam aspek perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Indeks ini juga menunjukkan sejauh mana kebijakan yang dihasilkan pemerintah daerah disusun secara sistematis, berbasis data dan bukti (*evidence-based*), partisipatif dan selaras dengan kebutuhan masyarakat, serta memiliki dampak nyata terhadap penyelesaian permasalahan publik.

Dengan demikian Indeks Kualitas Kebijakan tidak hanya menggambarkan kualitas produk kebijakan semata, tetapi juga kualitas tata kelola kebijakan secara keseluruhan. Nilai indeks yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah telah mampu menghasilkan kebijakan yang responsif, adaptif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*). Sebaliknya, nilai indeks yang rendah mengindikasikan perlunya perbaikan dalam proses perumusan, pelaksanaan, maupun evaluasi kebijakan agar kebijakan yang dihasilkan lebih efektif dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Kualitas Kebijakan di Kota Bogor Tahun 2025 telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini tercermin dari nilai capaian kinerja indikator Indeks Kualitas Kebijakan sebesar 114,64%, yaitu dari target sebesar 70 dapat terealisasi sebesar 80,25. Sumber data realisasi Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025 diperoleh dari Lembaga Administrasi Negara (LAN).

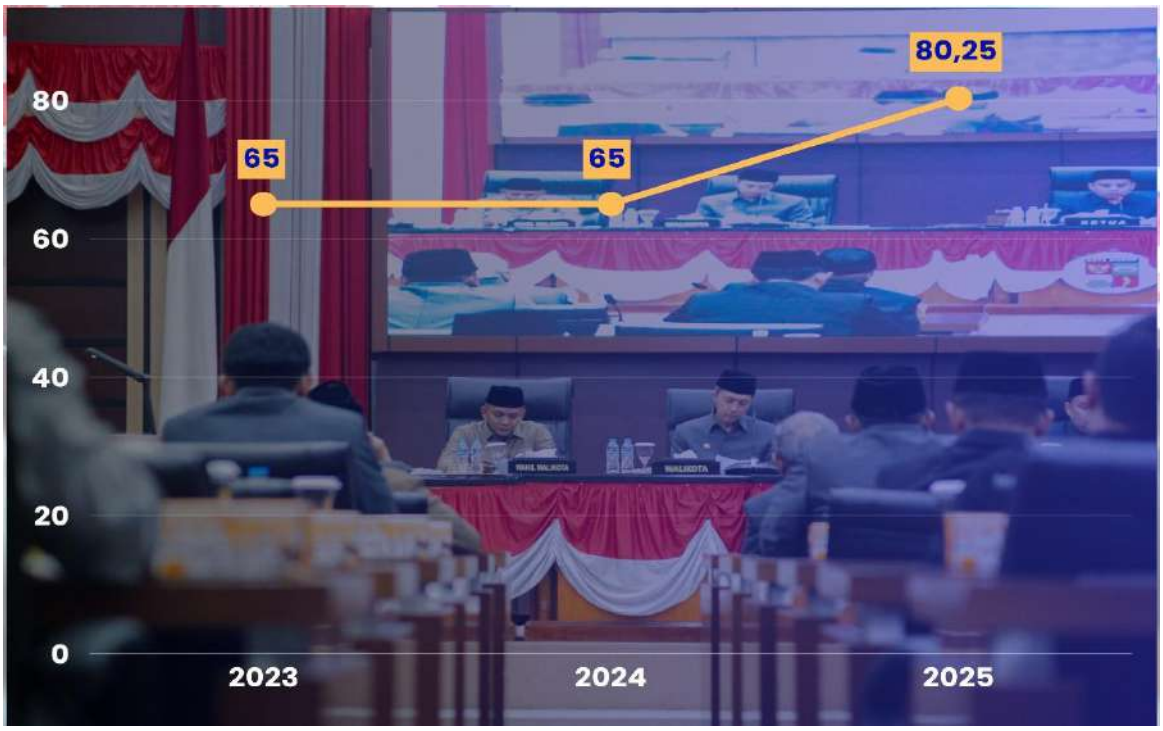
Pada aspek realisasi, Indeks Kualitas Kebijakan mengalami peningkatan sebesar 15,25 poin dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 sebesar 65 naik menjadi 80,25 pada tahun 2025. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat disajikan karena Indeks Kualitas Kebijakan tidak ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada periode RPJMD Tahun 2019–2024.

Dari perspektif perencanaan lima tahunan, indikator Indeks Kualitas Kebijakan masih ditetapkan sebagai IKU dalam Dokumen RPJMD Tahun 2025–2029. Capaian kinerja jangka menengah Indeks Kualitas Kebijakan, sudah melampaui target akhir RPJMD 2025-2029 dengan capaian sebesar 104,22%.

Jika dibandingkan dengan capaian provinsi Tahun 2025, realisasi Indeks Kualitas Kebijakan Kota Bogor masih berada dibawah, yaitu realisasi Provinsi Jawa Barat sebesar 80,75 sedangkan realisasi Kota Bogor sebesar 80,25. Namun jika dibandingkan dengan capaian nasional Tahun 2025, realisasi Indeks Kualitas Kebijakan Kota Bogor lebih baik, yaitu realisasi nasional sebesar 63,14, dan realisasi Kota Bogor sebesar 80,25.

Grafik 2.27

Tren Perkembangan Indeks Kualitas Kebijakan Kota Bogor Tahun 2023-2025



Sumber : LAN RI, 2025

Berdasarkan grafik Tren Perkembangan Indeks Kualitas Kebijakan Kota Bogor Tahun 2023–2025, terlihat bahwa nilai indeks relatif stabil pada tahun 2023 dan 2024

dengan nilai sebesar 65, kemudian mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2025 menjadi 80,25. Kondisi stabil pada tahun 2023 hingga 2024 menunjukkan bahwa kualitas proses penyusunan dan implementasi kebijakan di Kota Bogor telah berjalan cukup baik namun belum mengalami perubahan yang signifikan. Sementara itu, peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2025 menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas tata kelola kebijakan daerah

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian Indeks Kualitas Kebijakan yaitu dengan meningkatnya koordinasi antar perangkat daerah, penguatan proses perumusan kebijakan yang lebih berbasis bukti (*evidence-based policy*), serta optimalisasi proses monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur dalam penyusunan analisis kebijakan dan pemanfaatan data pembangunan daerah juga turut berkontribusi terhadap peningkatan nilai Indeks Kualitas Kebijakan. Hal ini tercermin dari tercapainya kinerja program pendukung yaitu Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan sebesar 100%, Persentase rencana kebijakan baru yang mendapatkan rekomendasi 114,75%, dan Persentase rekomendasi hasil evaluasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah sebesar 233,33%.

Capaian Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik yang didukung oleh beberapa faktor utama. Pertama, adanya komitmen pimpinan daerah dan jajaran perangkat daerah dalam mendorong penyusunan kebijakan berbasis data dan analisis yang komprehensif. Komitmen ini tercermin dalam penguatan proses perencanaan yang menempatkan identifikasi masalah dan analisis dampak sebagai dasar pengambilan keputusan. Lalu tersedianya data sektoral yang semakin terintegrasi dan mutakhir, sehingga mendukung proses perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Pemanfaatan data kinerja, indikator pembangunan, serta hasil evaluasi tahun sebelumnya turut meningkatkan ketepatan arah kebijakan.

Selain itu adalah meningkatnya partisipasi pemangku kepentingan dalam proses penyusunan kebijakan, baik melalui forum konsultasi publik, forum perangkat daerah, maupun koordinasi lintas sektor. Keterlibatan tersebut memperkaya perspektif serta memastikan kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Faktor pendorong selanjutnya adalah semakin baiknya sinkronisasi antara dokumen perencanaan, kebijakan strategis, dan penganggaran. Keselarasan ini memastikan kebijakan yang dirumuskan memperoleh dukungan sumber daya yang memadai sehingga implementasinya lebih optimal. Serta terselenggaranya monitoring

dan evaluasi kebijakan secara berkala.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas kebijakan yaitu penguatan perencanaan kebijakan berbasis data, melalui pemanfaatan data sektoral, hasil evaluasi kinerja, serta kajian akademis dalam penyusunan kebijakan. Selain itu, kualitas formulasi kebijakan juga semakin baik melalui penerapan analisis yang lebih komprehensif, termasuk analisis dampak dan pelibatan pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan.

Dari sisi implementasi, Pemerintah Kota Bogor telah mendorong penyusunan rencana aksi yang lebih terstruktur serta memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, sehingga kebijakan yang ditetapkan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan tepat sasaran. Di samping itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan juga semakin optimal, yang ditandai dengan adanya tindak lanjut atas hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan kebijakan secara berkelanjutan.

Upaya peningkatan transparansi dan partisipasi publik turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan IKK, dimana masyarakat dan pemangku kepentingan diberikan ruang untuk terlibat dalam proses kebijakan. Hal ini berdampak pada meningkatnya akuntabilitas dan kualitas kebijakan yang dihasilkan.

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, khususnya dalam bidang analisis kebijakan, menjadi faktor pendukung penting dalam menghasilkan kebijakan yang lebih berkualitas. Seluruh upaya tersebut terintegrasi dalam kerangka reformasi birokrasi, sehingga hasil penilaian IKK tidak hanya menjadi capaian kinerja, tetapi juga dimanfaatkan sebagai instrumen perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan.

Dalam rangka mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian Indeks Kualitas Kebijakan pada tahun-tahun mendatang, diperlukan langkah-langkah strategis seperti memperkuat penerapan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) melalui optimalisasi pemanfaatan data statistik, kajian akademik, serta praktik baik dari daerah lain sebagai referensi penyusunan kebijakan. Lalu selanjutnya menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) atau pedoman baku penyusunan kebijakan yang mencakup analisis masalah, analisis risiko, analisis dampak regulasi, serta mekanisme konsultasi publik secara sistematis.

Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan meningkatkan kapasitas aparatur dalam bidang analisis kebijakan, penyusunan naskah akademik, serta teknik monitoring dan evaluasi berbasis *outcom*e dan dampak, merupakan bagian dari

alternatif solusi untuk mempertahankan dan meningkatkan indeks kualitas kebijakan.

30. Indeks Manajemen Risiko (MRI)

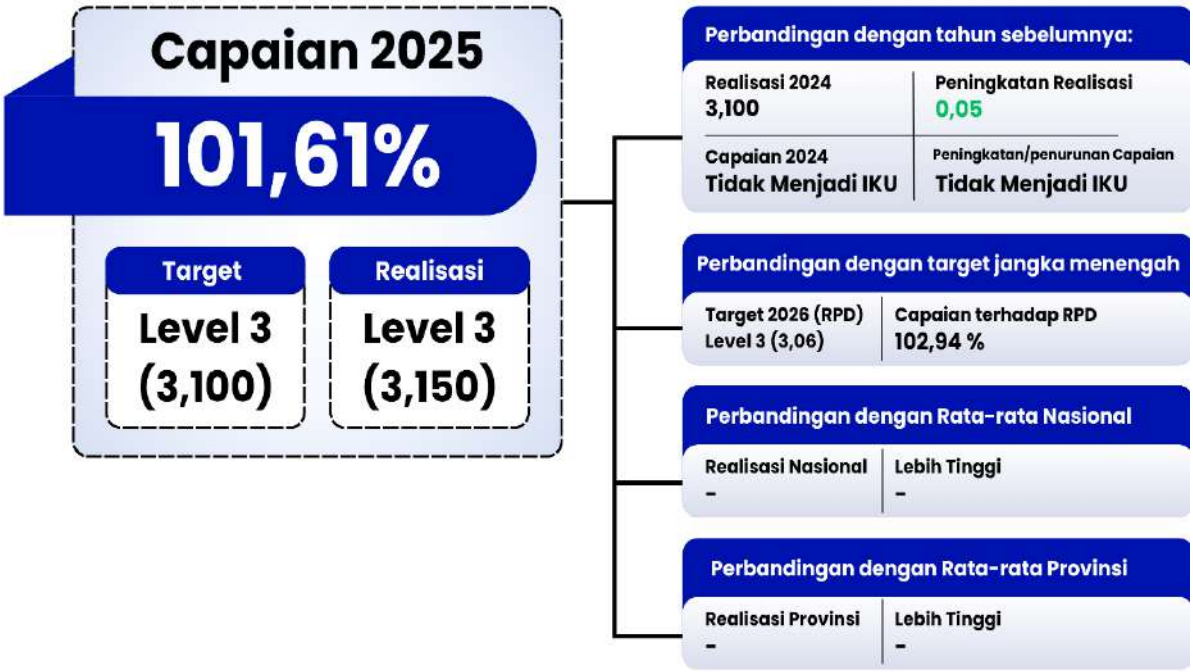


Diagram 2.30

Indeks Manajemen Risiko (MRI) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kematangan penerapan manajemen risiko pada suatu instansi pemerintah. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi telah diidentifikasi, dianalisis, dikendalikan, dan dipantau secara sistematis dan berkelanjutan. Indeks Manajemen Risiko (MRI) umumnya menjadi bagian dari evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan mencerminkan seberapa efektif organisasi dalam mengelola ketidakpastian yang dapat mempengaruhi kinerja.

Nilai MRI menunjukkan tingkat kematangan penerapan manajemen risiko, mulai dari tahap awal (*risk awareness*) hingga tahap optimal (*risk managed and integrated*). Semakin tinggi nilai Indeks Manajemen Risiko (MRI), semakin baik kemampuan organisasi dalam mengantisipasi potensi hambatan, meminimalkan dampak kerugian, serta meningkatkan peluang keberhasilan pencapaian sasaran strategis. Sebaliknya, nilai yang rendah mengindikasikan bahwa praktik manajemen risiko masih bersifat administratif, belum terintegrasi dalam pengambilan keputusan, atau belum dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit kerja.

Tingkat kematangan penerapan Manajemen Risiko Kota Bogor Tahun 2025 mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari perolehan realisasi Level 3 sebesar 3,150

terhadap target awal Level 3 sebesar 3,055, capaian kinerja mencapai 103,11%. Namun demikian, setelah dilakukan penyesuaian target melalui perubahan Perjanjian Kinerja menjadi Level 3 sebesar 3,100, capaian kinerja terhadap target perubahan tersebut adalah 101,61%. Perubahan target ini dikarenakan realisasi tahun 2024 telah melebihi target tahun 2025. Sumber data realisasi Tingkat Maturitas SPIP Tahun 2025 diperoleh dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan.

Pada aspek realisasi, Indeks Manajemen Risiko (MRI) mengalami peningkatan sebesar 0,05 poin dari tahun 2024, yaitu dari Level 3 sebesar 3,100 naik menjadi Level 3 sebesar 3,150 pada tahun 2025. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat disajikan karena Indeks Manajemen Risiko (MRI) tidak ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada periode RPJMD Tahun 2019–2024.

Dari perspektif perencanaan lima tahunan, indikator Indeks Manajemen Risiko (MRI) tidak lagi ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Dokumen RPJMD Tahun 2025–2029. Maka untuk mengukur capaian kinerja jangka menengah, menggunakan data tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam dokumen RPD Tahun 2025-2026. Capaian Indeks Manajemen Risiko (MRI) sudah melampaui target akhir RPD 2025-2026 dengan capaian sebesar 102,94%. Sementara itu, perbandingan dengan realisasi pada tingkat Provinsi Jawa Barat maupun tingkat nasional belum dapat dilakukan karena data pembanding pada kedua tingkat tersebut belum tersedia.

Grafik 2.28

Tren Perkembangan Indeks Manajemen Risiko (MRI) Kota Bogor Tahun 2020-2025



Sumber : BPKP, 2024

Berdasarkan grafik Tren Perkembangan Indeks Manajemen Risiko (MRI) Kota Bogor Tahun 2020–2025, terlihat bahwa nilai indeks mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Nilai MRI tercatat 1,70 pada tahun 2020 dan 2021, kemudian meningkat menjadi 2,650 pada tahun 2022, selanjutnya 3,045 pada tahun 2023, meningkat kembali menjadi 3,100 pada tahun 2024, dan 3,150 pada tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kota Bogor semakin baik dan semakin terintegrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Nilai yang masih relatif rendah pada tahun 2020 dan 2021 dapat disebabkan oleh penerapan manajemen risiko yang masih dalam tahap awal pengembangan. Peningkatan yang cukup signifikan sejak tahun 2022 menunjukkan adanya penguatan implementasi manajemen risiko. Selanjutnya, peningkatan secara bertahap pada tahun 2023 hingga 2025 mencerminkan bahwa budaya pengelolaan risiko dalam tata kelola pemerintahan semakin berkembang.

Faktor keberhasilan yang mendukung pencapaian Indeks Manajemen Risiko (MRI) adalah adanya komitmen pimpinan yang konsisten selalu mendukung segala kebijakan, regulasi, dan sosialisasi yang berkaitan dengan Manajemen Risiko. Selain itu

faktor pendukung lainnya adalah adanya pendampingan penyusunan manajemen risiko dengan mengundang narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan yang difasilitasi oleh Inspektorat Daerah Kota Bogor.

Faktor keberhasilan lainnya yaitu ketersediaan kerangka kerja dan regulasi yang jelas yang disosialisasikan oleh Inspektorat Daerah kepada para Perangkat Daerah. Pedoman, standar operasional, serta metodologi penilaian risiko yang baku memungkinkan seluruh Perangkat Daerah kerja memiliki acuan yang sama dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko. Kejelasan kerangka kerja juga mempermudah proses konsolidasi profil risiko organisasi secara menyeluruh. Selain itu mensosialisasikan dan membangun budaya sadar risiko (*risk awareness*) kepada seluruh ASN di Pemerintah Kota Bogor.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja Indeks Manajemen Resiko (MRI) yaitu peningkatan kualitas penyusunan risk register, melalui identifikasi risiko yang lebih spesifik dan relevan dengan sasaran kinerja, penilaian tingkat risiko yang lebih terukur, serta penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang operasional dan implementatif. Penyempurnaan ini diharapkan dapat mendorong pemanfaatan dokumen manajemen risiko secara nyata dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan.

Di sisi implementasi, Pemerintah Kota Bogor mendorong pelaksanaan RTP secara konsisten dan terukur, mengingat masih terdapat RTP yang belum dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, dilakukan penguatan mekanisme pengendalian internal serta penegasan peran dan tanggung jawab perangkat daerah dalam melaksanakan pengendalian risiko. Selain itu, dilakukan optimalisasi monitoring dan evaluasi secara berkala, termasuk pemantauan atas pelaksanaan RTP dan efektivitas pengendalian risiko. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan risiko.

Alternatif solusi untuk meningkatkan dan mempertahankan penilaian Indeks Manajemen Risiko (MRI) adalah berfokus pada penguatan komitmen pimpinan dan tata kelola risiko, penyempurnaan kerangka kerja dan regulasi internal, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM). Selanjutnya adalah pengintegrasian manajemen risiko dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program serta memperkuat peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Sasaran 12 Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang professional yang diukur oleh indikator Indeks Berakhlak, dan Nilai Hasil Survey Penilaian Integritas (SPI)

Sasaran “Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional” merupakan upaya strategis untuk membangun karakter, pola pikir, dan perilaku aparatur yang selaras dengan nilai dasar ASN sebagaimana ditetapkan melalui kebijakan nasional. Budaya BerAKHLAK yang mencakup nilai Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif menjadi fondasi dalam membentuk ASN yang tidak hanya memiliki kapasitas teknis, tetapi juga menjunjung tinggi etika, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pemerintahan serta pelayanan publik.

Indeks BerAKHLAK dan Nilai SPI memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam mengukur keberhasilan sasaran. Indeks BerAKHLAK berfungsi sebagai indikator proses yang menilai pembentukan dan penguatan budaya kerja ASN, sedangkan SPI berperan sebagai indikator hasil yang menilai tingkat integritas dan kepercayaan publik terhadap organisasi. Apabila kedua indikator tersebut menunjukkan capaian yang baik, maka dapat disimpulkan bahwa budaya birokrasi BerAKHLAK tidak hanya bersifat normatif, tetapi telah terwujud dalam praktik kerja yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Sasaran ini diukur oleh Indikator Indeks BerAKHLAK dan Nilai Hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) diatas rata rata Kota Kabupaten se-Jawa Barat. Perangkat daerah yang berkolaborasi mengampu indikator tersebut yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Inspektorat Daerah .

31. Indeks BerAKHLAK

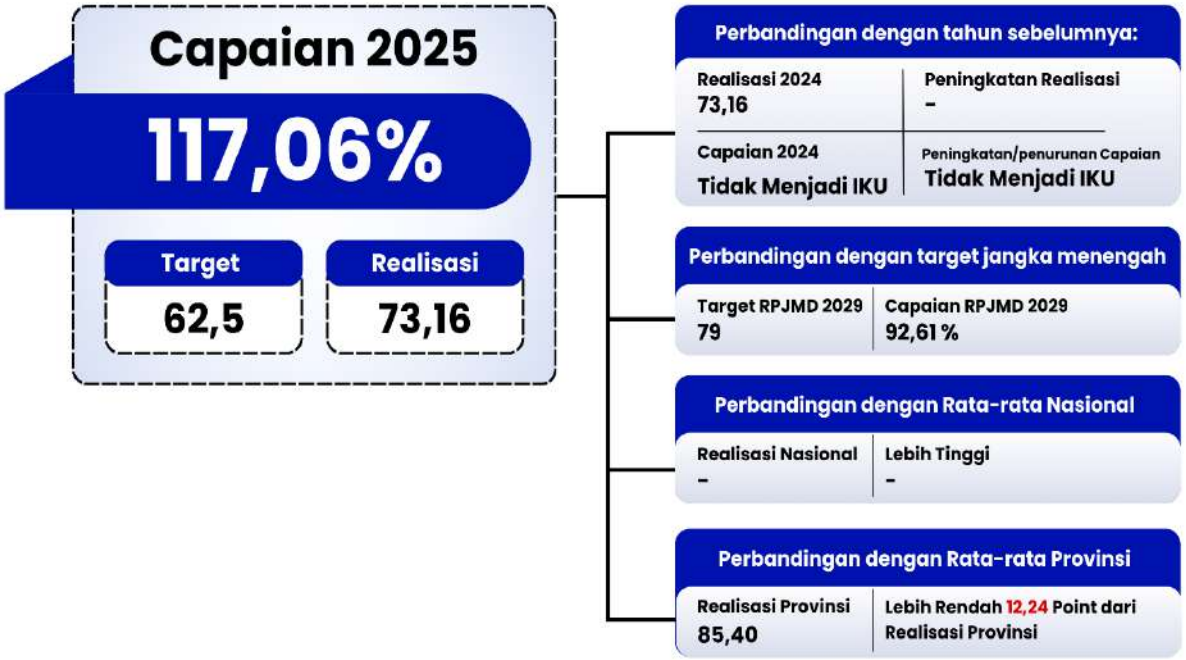


Diagram 2.31

Indeks BerAKHLAK menggambarkan tingkat internalisasi dan implementasi nilai-nilai dasar ASN dalam lingkungan kerja. Ketika indeks ini menunjukkan capaian yang tinggi, hal tersebut menandakan bahwa nilai-nilai BerAKHLAK telah tertanam dalam budaya organisasi dan tercermin dalam perilaku sehari-hari aparatur. ASN yang berorientasi pelayanan akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, ASN yang akuntabel akan bekerja secara transparan dan bertanggung jawab, sementara ASN yang kompeten dan adaptif akan terus meningkatkan kapasitas diri serta mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan. Dengan demikian, capaian Indeks BerAKHLAK menjadi representasi langsung dari keberhasilan pembentukan budaya birokrasi yang profesional.

Indeks BerAKHLAK memiliki peran strategis karena menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan reformasi birokrasi, khususnya pada aspek penguatan budaya kerja dan sumber daya manusia aparatur. Nilai indeks yang tinggi menunjukkan bahwa organisasi telah berhasil membangun lingkungan kerja yang sehat, profesional, dan berintegritas, sehingga berdampak pada peningkatan kinerja instansi serta kualitas pelayanan publik. Sebaliknya, nilai indeks yang rendah mengindikasikan perlunya penguatan internalisasi nilai, pembinaan pegawai, peningkatan kapasitas kepemimpinan, serta perbaikan sistem kerja agar budaya BerAKHLAK dapat terwujud secara nyata.

Pada tahun 2025, Indeks BerAKHLAK tidak dilakukan penilaian, sehingga

capaian yang digunakan masih mengacu pada hasil penilaian tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya penerapan Manajemen Talenta Instansi Pemerintah dan penggabungan Indeks dalam penyelenggaraan Manajemen ASN, sehingga pada Tahun 2025 Badan Kepegawaian Negara sudah tidak lagi melaksanakan pengukuran Indeks BerAKHLAK. Sumber data realisasi Indeks BerAKHLAK diperoleh dari Badan Kepegawaian Negara. Capaian kinerja Indeks BerAkhlak Tahun 2025 sebesar 117,06%, diperoleh dari realisasi tahun 2024 sebesar 73,16 yang dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 62,50.

Pada aspek realisasi, Indeks BerAKHLAK tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 dan 2025 masih tetap sebesar 73,16. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat disajikan karena Indeks BerAKHLAK tidak ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada periode RPJMD Tahun 2019–2024.

Dari perspektif perencanaan lima tahunan, indikator Indeks BerAKHLAK masih ditetapkan sebagai IKU dalam Dokumen RPJMD Tahun 2025–2029. Capaian kinerja jangka menengah Indeks BerAKHLAK, masih belum melampaui target akhir RPJMD 2025-2029 dengan capaian sebesar 92,61%. Sementara itu, jika dibandingkan dengan capaian tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, realisasi Indeks BerAKHLAK Kota Bogor masih lebih rendah. Realisasi Provinsi Jawa Barat tercatat sebesar 85,40, sedangkan realisasi Kota Bogor sebesar 73,16. Adapun perbandingan dengan realisasi tingkat nasional belum dapat dilakukan karena data pembanding pada tingkat nasional belum tersedia.

Grafik 2.29

Tren Perkembangan Indeks BerAKHLAK Kota Bogor



Sumber : BKN, 2024

Berdasarkan grafik Tren Perkembangan Indeks BerAKHLAK Kota Bogor Tahun 2023–2025, terlihat bahwa nilai indeks mengalami peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024, kemudian relatif stabil pada tahun 2025. Nilai Indeks BerAKHLAK tercatat 60,5 pada tahun 2023, kemudian meningkat cukup signifikan menjadi 73,16 pada tahun 2024, dan tetap berada pada angka 73,16 pada tahun 2025.

Keberhasilan pencapaian kinerja Indeks BerAKHLAK didukung oleh komitmen dan partisipasi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor dalam mendukung pelaksanaan penilaian budaya kerja BerAKHLAK. Dukungan tersebut diwujudkan melalui partisipasi aktif ASN dalam pengisian survei serta pemenuhan dan pengumpulan bukti dukung yang diperlukan dalam proses penilaian. Program pembinaan dan pengembangan kompetensi ASN yang dilakukan secara rutin juga menjadi faktor penting, karena nilai kompetensi dan adaptif hanya dapat terjaga apabila pegawai terus memperoleh peningkatan kapasitas. Faktor pendukung lainnya yaitu adanya Program Kepegawaian Daerah yang memiliki 3 indikator kinerja Indeks, yaitu Indeks Sistem Merit Aspek Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai, Indeks

Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan dengan capaian sebesar 100%, Sistem Merit Aspek Promosi Mutasi, Manajemen Kinerja, Disiplin dan Penghargaan dengan capaian sebesar 100%, dan Indeks Sistem Merit Aspek Pengembangan Kompetensi dengan capaian sebesar 135,23%. Selain itu terdapat Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yang memiliki indikator kinerja Indeks Sistem Merit Aspek Perencanaan, Evaluasi dan Penyelenggaraan Diklat dengan capaian sebesar 119,74%.

Kestabilan indeks juga didorong oleh sistem manajemen kinerja yang selaras dengan nilai BerAKHLAK. Apabila indikator kinerja individu dan unit kerja telah memasukkan unsur pelayanan, kolaborasi, serta akuntabilitas, maka ASN terdorong untuk menjaga perilaku kerja sesuai standar yang ditetapkan. Di samping itu, lingkungan kerja yang harmonis dan kolaboratif turut menciptakan iklim organisasi yang kondusif sehingga nilai-nilai dasar ASN tetap terpelihara.

Digitalisasi layanan dan inovasi kerja juga menjadi pendorong peningkatan indeks, khususnya pada aspek adaptif dan kolaboratif. Penciptaan ruang dialog internal, forum berbagi praktik baik, serta pemberian penghargaan bagi unit kerja dengan implementasi BerAKHLAK terbaik dapat memperkuat motivasi kolektif. Penguatan survei internal sebagai alat umpan balik yang lebih detail pun penting agar organisasi memperoleh gambaran lebih tajam mengenai area yang perlu ditingkatkan.

Dalam rangka meningkatkan implementasi nilai dasar ASN serta mendorong peningkatan Indeks BerAKHLAK, Pemerintah Kota Bogor telah melaksanakan berbagai upaya strategis yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Sebagai alternatif solusi yang telah dilaksanakan meliputi beberapa aspek. Aspek pertama Internalisasi Nilai BerAKHLAK Secara Berkelanjutan. Upaya internalisasi nilai-nilai BerAKHLAK dilakukan secara konsisten melalui berbagai kegiatan pembinaan dan komunikasi organisasi. Kegiatan tersebut antara lain melalui sosialisasi nilai Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif dalam berbagai forum seperti apel, workshop, dan kegiatan pembinaan internal. Selain itu, dilakukan pula pemasangan konten visual berupa banner, video singkat, dan infografis di lingkungan kerja maupun pada kanal digital instansi sebagai media pengingat dan penguatan budaya kerja. Penguatan nilai BerAKHLAK juga didukung melalui penyusunan dan penerapan kode etik serta kode perilaku ASN yang selaras dengan nilai-nilai tersebut.

Aspek kedua Integrasi Nilai BerAKHLAK dalam Manajemen Kinerja ASN. Nilai

BerAKHLAK diintegrasikan ke dalam sistem manajemen kinerja ASN dengan memasukkan indikator perilaku kerja berbasis BerAKHLAK dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Selain itu, nilai-nilai tersebut juga menjadi bagian dari penilaian kinerja individu maupun unit kerja. Penilaian perilaku kerja diberikan bobot yang proporsional serta dilakukan secara objektif dan terukur. Untuk memastikan implementasi berjalan optimal, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja perilaku ASN.

Aspek ketiga Penguatan Peran Pimpinan sebagai Role Model. Pimpinan unit kerja didorong untuk menjadi teladan dalam penerapan nilai BerAKHLAK, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Penilaian terhadap kepemimpinan juga mulai diarahkan pada keselarasan dengan nilai-nilai BerAKHLAK. Selain itu, pejabat struktural secara aktif melaksanakan kegiatan coaching dan mentoring kepada ASN guna membangun budaya kerja yang positif serta meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Aspek keempat Peningkatan Kompetensi dan Mindset ASN. Penguatan kompetensi dan pola pikir ASN dilakukan melalui berbagai program pengembangan kapasitas, seperti pelatihan soft skills yang mencakup etika pelayanan publik, komunikasi efektif, integritas, dan kerja tim. Pembelajaran juga difasilitasi melalui pemanfaatan Learning Management System (LMS) atau e-learning yang memungkinkan ASN mempelajari nilai-nilai BerAKHLAK secara mandiri. Selain itu, kegiatan webinar dan sharing session mengenai praktik baik (best practice) juga diselenggarakan sebagai sarana berbagi pengalaman dan pembelajaran bersama.

Aspek kelima Penerapan Sistem *Reward* and *Punishment* yang Konsisten. Dalam rangka mendorong implementasi nilai BerAKHLAK secara optimal, diterapkan sistem penghargaan dan sanksi yang konsisten. Penghargaan diberikan kepada ASN Teladan BerAKHLAK baik secara triwulanan maupun tahunan. Selain itu, publikasi terhadap ASN atau unit kerja dengan implementasi terbaik juga dilakukan sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi unit kerja lainnya. Di sisi lain, penegakan disiplin ASN terhadap pelanggaran nilai BerAKHLAK dilaksanakan secara adil, objektif, dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku. Aspek keenam Penguatan Budaya Kerja Kolaboratif dan Inovatif. Pengembangan budaya kerja kolaboratif diwujudkan melalui pembentukan Tim Agen Perubahan atau Duta BerAKHLAK yang berperan sebagai motor penggerak perubahan di lingkungan organisasi. Selain itu, inovasi pelayanan publik terus didorong melalui kolaborasi lintas unit kerja. Organisasi juga menyediakan

forum diskusi internal sebagai ruang partisipatif bagi ASN untuk menyampaikan gagasan serta menyelesaikan berbagai permasalahan secara bersama-sama. Aspek ketujuh Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu strategi penting dalam mendukung implementasi nilai BerAKHLAK. Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan survei internal perilaku ASN berbasis aplikasi, pengembangan sistem pengaduan dan umpan balik masyarakat terhadap perilaku ASN, serta penyediaan dashboard pemantauan Indeks BerAKHLAK pada setiap unit kerja sehingga memudahkan proses monitoring secara real time.

Aspek selanjutnya adalah Monitoring, Evaluasi, dan Tindak Lanjut. Monitoring dan evaluasi terhadap implementasi nilai BerAKHLAK dilakukan secara berkala melalui pelaksanaan survei Indeks BerAKHLAK yang objektif dan terukur. Hasil survei tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi kesenjangan (gap) pada indikator dengan nilai rendah. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, setiap unit kerja kemudian menyusun rencana aksi perbaikan sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan implementasi nilai BerAKHLAK di lingkungan kerja. Aspek kesembilan Sinergi dengan Program Reformasi Birokrasi. Peningkatan Indeks BerAKHLAK juga disinergikan dengan berbagai program Reformasi Birokrasi, antara lain Reformasi Birokrasi Tematik, pembangunan Zona Integritas, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta peningkatan Indeks Profesionalisme ASN. Sinergi ini dilakukan melalui penyelarasan kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah agar implementasi nilai BerAKHLAK terintegrasi dalam seluruh proses tata kelola pemerintahan. Dan aspek terakhir yaitu Penguatan Komunikasi Publik dan Internal. Komunikasi organisasi diperkuat melalui publikasi capaian serta perkembangan Indeks BerAKHLAK secara terbuka kepada seluruh pemangku kepentingan. Kampanye internal juga dilakukan melalui media sosial instansi, newsletter, serta berbagai media komunikasi lainnya. Selain itu, pimpinan secara rutin menyampaikan pesan-pesan strategis terkait pentingnya penerapan nilai BerAKHLAK sebagai landasan budaya kerja ASN.

32. Nilai Hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) diatas rata rata Kota Kabupaten se-Jawa Barat



Diagram 2.32

Nilai Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat integritas suatu instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Survei ini diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai instrumen pemetaan risiko korupsi serta evaluasi terhadap kualitas tata kelola pemerintahan. SPI tidak hanya menilai kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga mengukur persepsi dan pengalaman berbagai pihak terhadap praktik integritas yang berlangsung di dalam organisasi.

SPI menilai tingkat integritas organisasi dari perspektif internal pegawai maupun eksternal, termasuk pengguna layanan. Apabila nilai SPI berada di atas rata-rata kota/kabupaten se-Jawa Barat, hal ini menunjukkan bahwa praktik penyelenggaraan pemerintahan dinilai lebih bersih, transparan, dan memiliki risiko penyimpangan yang lebih rendah dibandingkan daerah lain. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa nilai-nilai BerAKHLAK, khususnya aspek akuntabilitas, loyalitas terhadap kepentingan negara, serta komitmen terhadap pelayanan publik, telah diimplementasikan secara konsisten.

Realisasi Survey Penilaian Integritas (SPI) Kota Bogor Tahun 2025 sebesar 73,20 terhadap target sebesar 72, dengan capaian kinerja mencapai 101,67%. Sumber data realisasi Nilai Hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) diatas rata rata Kota Kabupaten se-Jawa Barat diperoleh dari Aplikasi Jaga KPK.

Pada aspek realisasi, Indeks Nilai Hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) diatas rata rata Kota Kabupaten se-Jawa Barat mengalami penurunan yang cukup signifikan

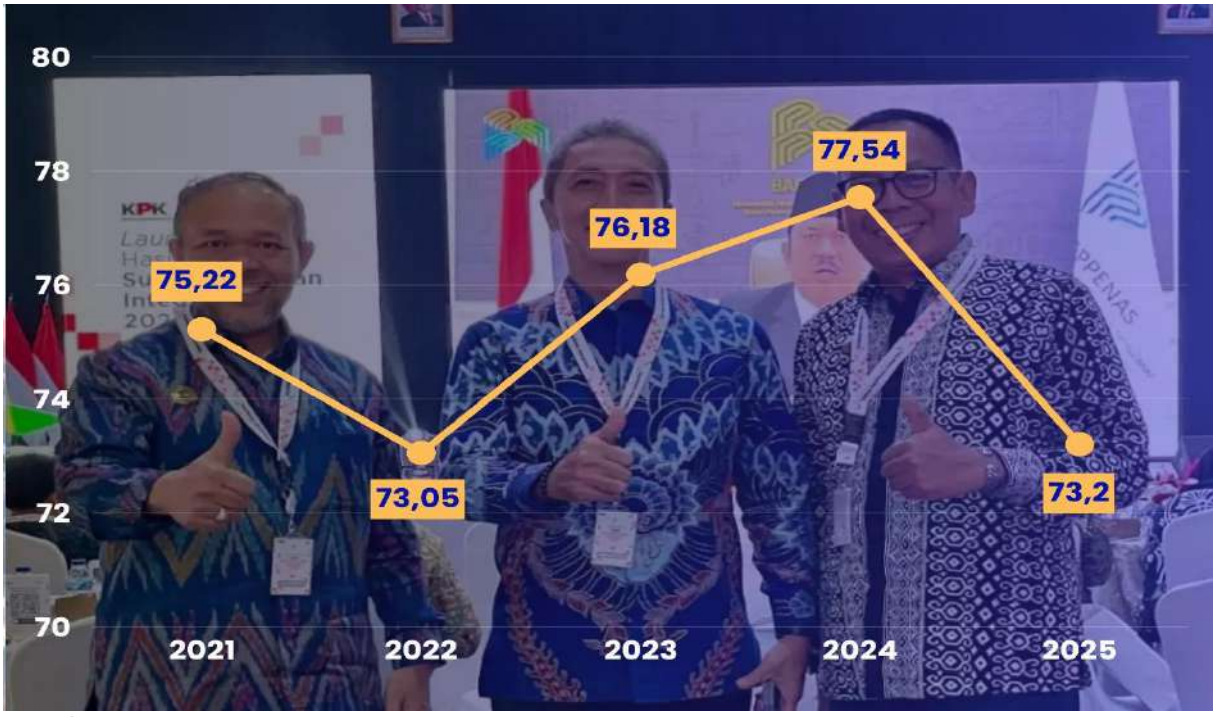
sebesar 4,34 yaitu pada tahun 2024 sebesar 77,54 dan tahun 2025 sebesar 73,20. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat disajikan karena Nilai Hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) diatas rata rata Kota Kabupaten se-Jawa Barat tidak ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada periode RPJMD Tahun 2019–2024.

Dari perspektif perencanaan lima tahunan, indikator Nilai Hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) diatas rata rata Kota Kabupaten se-Jawa Barat masih ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Dokumen RPJMD Tahun 2025–2029. Capaian kinerja jangka menengah Nilai Hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) diatas rata rata Kota Kabupaten se-Jawa Barat, belum melampaui target akhir RPJMD 2025-2029 dengan capaian sebesar 92,67%.

Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Barat dan nasional Tahun 2025, realisasi Nilai Hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) di Kota Bogor lebih baik, yaitu realisasi Provinsi Jawa Barat sebesar 71,85 dan realisasi Nasional sebesar 72,32 sedangkan realisasi Kota Bogor sebesar 73,20.

Grafik 2.30

Tren Perkembangan Nilai Hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) diatas rata rata Kota Kabupaten se-Jawa Barat Kota Bogor Tahun 2021-2025



Sumber : KPK RI, 2025

Berdasarkan grafik Tren Perkembangan Nilai Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Kota Bogor dibandingkan rata-rata Kota/Kabupaten se-Jawa Barat Tahun 2021–

2025, terlihat bahwa nilai SPI mengalami fluktuasi. Nilai tercatat 75,22 pada tahun 2021, kemudian menurun menjadi 73,05 pada tahun 2022, selanjutnya meningkat menjadi 76,18 pada tahun 2023 dan kembali meningkat menjadi 77,54 pada tahun 2024, namun menurun cukup signifikan pada tahun 2025 menjadi 73,20.

Penurunan Nilai Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Kota Bogor dibandingkan rata-rata Kota/Kabupaten se-Jawa Barat pada tahun 2025 dibanding Tahun 2024 dapat disebabkan oleh meningkatnya ekspektasi dan persepsi masyarakat maupun responden survei terhadap kualitas integritas penyelenggaraan pemerintahan, sehingga penilaian menjadi lebih kritis terhadap berbagai aspek pelayanan dan tata kelola. Hal ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Bogor untuk terus memperkuat sistem pencegahan korupsi, meningkatkan transparansi, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan guna meningkatkan kembali nilai SPI pada tahun-tahun berikutnya.

Meskipun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, realisasi Tahun 2025 tercapai apabila dibandingkan dengan target Tahun 2025. Beberapa faktor pendorong kestabilan tersebut antara lain adalah komitmen pimpinan daerah yang konsisten dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Keteladanan pimpinan dalam menolak praktik gratifikasi, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta menindaklanjuti setiap temuan pengawasan secara serius menjadi faktor utama yang menjaga kepercayaan internal dan eksternal. Selain itu, sistem pengendalian internal yang berjalan efektif, pengawasan berlapis, serta sinergi antara aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dengan perangkat daerah turut memperkecil potensi penyimpangan sehingga risiko korupsi tetap terkendali.

Faktor lainnya adalah keberadaan mekanisme pelayanan publik yang semakin transparan dan berbasis digital. Digitalisasi layanan dan sistem administrasi mampu meminimalkan interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, sekaligus meningkatkan akuntabilitas proses. Di samping itu, budaya organisasi yang telah terbiasa dengan pelaporan kinerja, keterbukaan informasi, serta pengelolaan pengaduan masyarakat yang responsif turut menjaga persepsi positif terhadap integritas instansi. Konsistensi pembinaan etika dan sosialisasi anti korupsi secara berkala juga memperkuat kesadaran ASN dalam menjaga perilaku profesional.

Namun demikian, untuk lebih meningkatkan nilai SPI agar tidak hanya stabil tetapi juga mengalami kenaikan, diperlukan langkah-langkah penguatan yang lebih progresif. Salah satu solusi alternatif adalah melakukan pemetaan risiko korupsi secara

lebih mendalam pada sektor-sektor yang paling rentan, seperti pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pengelolaan keuangan daerah. Hasil pemetaan tersebut dapat menjadi dasar penyusunan rencana aksi pencegahan yang lebih terfokus dan terukur.

Selain itu, penguatan sistem pengaduan masyarakat perlu diarahkan pada peningkatan perlindungan pelapor serta percepatan tindak lanjut laporan, sehingga kepercayaan publik semakin meningkat. Pengembangan budaya integritas berbasis kinerja juga dapat dilakukan dengan mengintegrasikan indikator integritas dalam penilaian kinerja individu dan unit kerja. Pemberian apresiasi kepada perangkat daerah dengan praktik tata kelola terbaik akan menciptakan kompetisi positif yang mendorong peningkatan nilai SPI secara kolektif.

Langkah lain yang tidak kalah penting adalah memperluas edukasi dan literasi anti korupsi, tidak hanya kepada ASN tetapi juga kepada mitra kerja dan masyarakat. Transparansi informasi publik yang lebih proaktif, publikasi capaian kinerja secara berkala, serta penguatan kolaborasi dengan lembaga pengawas eksternal dapat semakin memperkuat persepsi integritas.

b. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi, dilakukan analisis dengan membandingkan antara tingkat capaian kinerja indikator sasaran strategis dengan tingkat pemanfaatan sumber daya, khususnya realisasi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pendukungnya. Perbandingan tersebut memberikan gambaran mengenai sejauh mana penggunaan sumber daya yang tersedia telah dimanfaatkan secara optimal dalam menghasilkan kinerja yang diharapkan.

Efisiensi anggaran dihitung dengan membandingkan persentase rata-rata capaian kinerja indikator sasaran strategis dengan persentase realisasi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pendukungnya. Kondisi dinilai efisien apabila capaian kinerja mencapai target yang ditetapkan, sementara realisasi anggaran yang digunakan lebih rendah dari pagu anggaran yang dialokasikan, dan untuk persentase capaian kinerja yang melebihi 100% dalam analisis ini dibatasi maksimal sebesar 100%. Adapun gambaran analisis efisiensi penggunaan sumber

daya terhadap capaian kinerja per sasaran strategis Pemerintah Kota Bogor Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.8

Analisis Efisensi Penggunaan Anggaran Terhadap Capaian Kinerja

Per sasaran Strategis Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Rata-Rata Persentase Capaian Kinerja (%)	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (RP.)	Efisiensi Anggaran (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	96,84	328.118.318.334,-	314.160.568.406,-	13.957.749.928,00	- (kinerja tidak tercapai)
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	83.34	717.901.697.971,-	708.750.256.795,-	9.151.441.176,-	- (kinerja tidak tercapai)
3.	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	99,71	910.952.907.370,-	888.781.041.597,-	22.171.865.773,-	- (kinerja tidak tercapai)
4.	Terciptanya sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, produktif, dan inovatif	100	69.886.577.162,-	65.624.206.369,-	4.262.370.793,-	6,10
5.	Optimalisasi potensi UMKM dan koperasi dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor unggulan penggerak perekonomian daerah	100	4.481.778.332,-	4.211.187.513,-	270.590.819,-	6,04

6.	Meningkatnya Iklim Investasi yang Kondusif	-199,21	16.385.490.342,-	15.289.865.494,-	1.095.624.848,-	- (kinerja tidak tercapai)
7.	Optimalisasi potensi dan daya saing sektor penggerak perekonomian daerah dan pengendalian pasar	82,59	38.832.551.928,-	37.669.192.774,-	1.163.359.154	- (kinerja tidak tercapai)
8.	Meningkatnya stabilisasi, kondusivitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	100	31.488.842.929,-	30.006.664.337,-	1.482.178.592,-	4,71
9.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang, konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal	100	232.343.154.411,-	214.745.753.009,-	17.597.401.402,-	7,57
10.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan	100	86.571.080.651,-	82.338.906.506,-	4.232.174.145,-	4,89

11.	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif	99,25	1.883.633.513.495,-	1.780.076.540.677,-	103.556.972.818,-	- (kinerja tidak tercapai)
12.	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional	100	4.509.722.365,-	4.144.249.271,-	365.473.094,-	8,10

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. **Sasaran 1, Meningkatnya Kualitas Pendidikan**

Sasaran strategis meningkatnya kualitas pendidikan diukur melalui indikator Indeks Pendidikan, dengan capaian kinerja tahun 2025 mencapai 96,84% dari target yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian tersebut dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 328.118.318.334, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 314.160.568.406 atau 95,75% dari pagu anggaran, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 13.957.749.928.

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada sasaran strategis ini telah dilaksanakan secara relatif efisien, karena capaian kinerja yang mendekati target dapat diperoleh dengan realisasi anggaran yang tidak sepenuhnya terserap (kurang dari 100%). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pada urusan pendidikan telah dilakukan secara cukup optimal, melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan, meskipun masih terdapat sedikit gap terhadap target kinerja yang ditetapkan.

Efisiensi anggaran pada sasaran ini juga mengindikasikan adanya upaya pengendalian belanja, optimalisasi pelaksanaan kegiatan, serta kemungkinan adanya efisiensi dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan program pendidikan. Dengan demikian, penggunaan anggaran pada sasaran meningkatnya kualitas pendidikan dapat dikategorikan cukup efisien, meskipun ke depan tetap diperlukan peningkatan kualitas intervensi program agar capaian Indeks Pendidikan dapat mencapai target secara penuh.

2. **Sasaran 2, Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**

Sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat diukur melalui indikator Indeks Kesehatan dan Predikat Kota Sehat. Pada Tahun 2025, indikator Indeks Kesehatan menunjukkan capaian kinerja sebesar 103,34%, yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan. Namun demikian, dalam penghitungan capaian kinerja untuk analisis efisiensi pada dokumen LKjIP, capaian yang melebihi 100% tetap dihitung sebesar 100%. Sementara itu, indikator Predikat Kota Sehat mencapai 66,67% dari target yang telah ditetapkan.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 717.901.697.971, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 708.750.256.795 atau 98,73% dari pagu anggaran. Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada sasaran strategis ini belum menunjukkan efisiensi. Hal ini disebabkan masih terdapat indikator kinerja yang belum mencapai target sebesar 100%, yaitu indikator Predikat Kota Sehat yang hanya mencapai 66,67%, meskipun indikator Indeks Kesehatan telah melampaui target yang ditetapkan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara umum telah berjalan dengan baik, terutama dalam peningkatan kondisi kesehatan masyarakat yang tercermin pada capaian Indeks Kesehatan. Namun demikian, masih diperlukan upaya peningkatan pada aspek-aspek yang mendukung pencapaian Predikat Kota Sehat, seperti penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kualitas lingkungan sehat, serta optimalisasi pemenuhan indikator tatanan kota sehat. Dengan demikian, penggunaan anggaran ke depan diharapkan dapat lebih optimal dalam mendorong pencapaian seluruh indikator kinerja secara maksimal.

3. **Sasaran 3, meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat**

Sasaran strategis meningkatnya taraf hidup masyarakat diukur melalui indikator pengeluaran per kapita, angka kemiskinan, Tingkat pengangguran, dan gini ratio. Pada Tahun 2025, capaian kinerja indikator pengeluaran per kapita mencapai 106,86%, angka kemiskinan sebesar 103,90%, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 102,01%, yang menunjukkan bahwa ketiga indikator tersebut telah melampaui target yang ditetapkan. Sementara itu, indikator gini ratio mencapai 98,85%, yang berarti belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan capaian tersebut, diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 99,71%.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 910.952.907.370, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 888.781.041.597 atau 97,57% dari pagu anggaran, sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 22.171.865.773. Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada sasaran strategis ini belum menunjukkan efisiensi. Hal ini disebabkan rata-rata capaian kinerja indikator belum mencapai 100%, terutama dipengaruhi oleh capaian indikator gini ratio yang masih berada di bawah target. Meskipun sebagian besar indikator telah melampaui target yang ditetapkan dan realisasi anggaran tidak terserap seluruhnya, kondisi tersebut belum dapat dikategorikan sebagai efisiensi anggaran sesuai dengan kriteria penilaian efisiensi dalam dokumen LKjIP.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat secara umum telah berjalan cukup baik, namun masih diperlukan penguatan kebijakan dan intervensi program yang lebih efektif, khususnya dalam upaya menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat yang tercermin dari indikator gini ratio, sehingga pada tahun-tahun mendatang seluruh indikator kinerja pada sasaran strategis ini dapat mencapai target yang telah ditetapkan secara optimal.

4. **Sasaran 4, terciptanya sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, produktif dan inovatif**

Sasaran strategis meningkatnya taraf hidup masyarakat diukur melalui indikator indeks pembangunan keluarga dan indeks ketimpangan gender. Pada Tahun 2025, indikator Indeks Pembangunan Keluarga mencapai capaian kinerja sebesar 107,45%, sedangkan indikator Indeks Ketimpangan Gender mencapai 111,44%, yang menunjukkan bahwa kedua indikator tersebut telah melampaui target yang ditetapkan.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 69.886.577.162, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 65.624.206.369 atau 93,90% dari pagu anggaran.

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada sasaran strategis ini menunjukkan kondisi yang efisien. Hal ini dikarenakan capaian kinerja telah mencapai 100%, sementara realisasi anggaran tidak terserap seluruhnya. Dengan

demikian terdapat efisiensi anggaran sebesar 6,10% atau setara dengan Rp. 4.262.370.793 dari pagu anggaran yang tidak terserap.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan pembangunan keluarga, serta peningkatan kesetaraan gender telah dilaksanakan secara efektif dan optimal. Efisiensi tersebut mencerminkan bahwa target kinerja dapat dicapai secara maksimal dengan penggunaan anggaran yang lebih hemat, sehingga memberikan nilai manfaat yang optimal bagi pembangunan sumber daya manusia di Kota Bogor.

5. **Sasaran 5, Optimalisasi potensi UMKM dan koperasi dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor unggulan penggerak perekonomian daerah**

Sasaran Optimalisasi potensi UMKM dan koperasi dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor unggulan penggerak perekonomian daerah diukur melalui indikator laju pertumbuhan PDRB sektor jasa akomodasi dan makan minum (ADHK).

Pada Tahun 2025, indikator laju pertumbuhan PDRB sektor jasa akomodasi dan makan minum (ADHK) mencapai capaian kinerja sebesar 217,92%, yang menunjukkan bahwa realisasi indikator tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 4.481.778.332, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.211.187.513 atau 93,96% dari pagu anggaran, sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 270.590.819.

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada sasaran strategis ini menunjukkan kondisi yang efisien. Hal ini dikarenakan capaian kinerja telah mencapai 100%, sementara realisasi anggaran tidak terserap seluruhnya. Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran sebesar 6,04% dari pagu anggaran yang tidak terserap.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung penguatan UMKM, koperasi, sektor pariwisata, serta ekonomi kreatif telah dilaksanakan secara efektif dan mampu mendorong pertumbuhan sektor jasa akomodasi dan makan minum secara signifikan. Efisiensi tersebut mencerminkan

bahwa target kinerja dapat dicapai bahkan melampaui target yang ditetapkan dengan penggunaan anggaran yang lebih hemat, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap penguatan sektor unggulan penggerak perekonomian daerah di Kota Bogor.

6. **Sasaran 6, meningkatnya iklim investasi yang kondusif**

Sasaran meningkatnya iklim investasi yang kondusif diukur oleh indikator Persentase peningkatan realisasi investasi per tahun, persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), persentase peningkatan kontribusi laba BUMD pada penerimaan PAD, dan Incremental Capital Output Ratio (ICOR).

Pada Tahun 2025, indikator Persentase peningkatan realisasi investasi per tahun mencapai capaian kinerja sebesar 462,49%, indikator persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 114,68%, dan indikator Incremental Capital Output Ratio (ICOR) mencapai 123,20%, yang menunjukkan bahwa ketiga indikator tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan. Sementara itu, indikator persentase peningkatan kontribusi laba BUMD pada penerimaan PAD belum dapat diketahui realisasinya sehingga belum dapat diperhitungkan dalam penilaian capaian kinerja pada sasaran strategis ini. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, capaian kinerjanya sebesar -199,21%. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi indikator tersebut tidak hanya tidak mencapai target, tetapi juga mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Dalam perhitungan capaian kinerja untuk analisis efisiensi pada dokumen LKjIP, capaian kinerja yang melebihi 100% tetap dihitung sebesar 100%, sedangkan capaian yang berada di bawah target tetap diperhitungkan sesuai realisasinya. Dengan demikian, meskipun sebagian besar indikator telah melampaui target, adanya capaian negatif pada indikator kontribusi laba BUMD menyebabkan rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis ini berada di bawah 100%.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp16.385.490.342, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.289.865.494 atau 93,31% dari pagu anggaran, sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.095.624.848.

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada sasaran strategis ini belum menunjukkan efisiensi. Hal ini disebabkan capaian kinerja secara keseluruhan

belum mencapai 100%, bahkan terdapat indikator yang menunjukkan capaian negatif, meskipun realisasi anggaran tidak terserap seluruhnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan iklim investasi daerah secara umum telah memberikan hasil yang sangat baik pada aspek peningkatan investasi, PAD, dan efisiensi pemanfaatan modal (ICOR). Namun demikian, masih terdapat kelemahan yang signifikan pada aspek kontribusi laba BUMD terhadap PAD. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penguatan kinerja BUMD melalui perbaikan tata kelola, peningkatan profesionalitas manajemen, serta optimalisasi kinerja usaha agar dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap pendapatan daerah, sehingga seluruh indikator kinerja pada sasaran strategis ini dapat tercapai secara maksimal.

7. **Sasaran 7, Optimalisasi potensi dan daya saing sektor penggerak perekonomian daerah dan pengendalian pasar**

Sasaran Optimalisasi potensi dan daya saing sektor penggerak perekonomian daerah dan pengendalian pasar diukur oleh indikator Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan (ADHK), Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (ADHK), dan Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (ADHK).

Pada Tahun 2025, indikator Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan (ADHK) mencapai capaian kinerja sebesar 47,78%, yang menunjukkan bahwa capaian tersebut masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Sementara itu, indikator Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (ADHK) mencapai 136,15% dan indikator Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (ADHK) mencapai 649,61%, yang menunjukkan bahwa kedua indikator tersebut telah melampaui target kinerja. Namun demikian, dalam perhitungan capaian kinerja untuk analisis efisiensi pada dokumen LKjIP, capaian kinerja yang melebihi 100% dihitung sebesar 100%.

Berdasarkan capaian tersebut, meskipun sebagian indikator telah melampaui target, namun masih terdapat indikator yang belum mencapai target yaitu laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan, sehingga secara keseluruhan capaian kinerja pada sasaran strategis ini belum mencapai 100%.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 38.832.551.928, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

37.669.192.774 atau 97,00% dari pagu anggaran, sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.163.359.154.

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada sasaran strategis ini belum menunjukkan efisiensi. Hal ini disebabkan capaian kinerja belum mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan, meskipun realisasi anggaran tidak terserap seluruhnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka penguatan sektor-sektor penggerak perekonomian daerah dan pengendalian pasar masih perlu dioptimalkan, khususnya dalam mendorong pertumbuhan sektor industri pengolahan yang belum mencapai target kinerja. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan dukungan program, serta sinergi dengan pelaku usaha dan sektor terkait agar pertumbuhan sektor industri pengolahan dapat lebih optimal sehingga seluruh indikator kinerja pada sasaran strategis ini dapat tercapai secara maksimal.

8. **Sasaran 8 Meningkatnya stabilisasi, kondusivitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan**

Sasaran Meningkatnya stabilisasi, kondusivitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan diukur melalui indikator Indeks kerukunan umat beragama dan indeks risiko bencana.

Pada Tahun 2025, indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama mencapai capaian kinerja sebesar 101,19%, sedangkan indikator Indeks Risiko Bencana mencapai 106,30%, yang menunjukkan bahwa kedua indikator tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan. Namun demikian, dalam perhitungan capaian kinerja untuk analisis efisiensi pada dokumen LKjIP, capaian kinerja yang melebihi 100% tetap dihitung sebesar 100%, sehingga rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis ini mencapai 100%.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 31.488.842.929, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 30.006.664.337 atau 95,29% dari pagu anggaran, sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.482.178.592.

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada sasaran strategis ini

menunjukkan kondisi yang efisien, karena capaian kinerja telah mencapai 100%, sementara realisasi anggaran tidak terserap seluruhnya. Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran sebesar 4,71% dari pagu anggaran yang tidak terserap.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjaga stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban umum, serta penguatan kerukunan umat beragama dan upaya mitigasi bencana telah dilaksanakan secara efektif dan optimal. Efisiensi penggunaan anggaran tersebut mencerminkan bahwa target kinerja dapat dicapai bahkan melampaui target yang ditetapkan dengan penggunaan anggaran yang lebih hemat, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap terciptanya kondisi daerah yang aman, kondusif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kota Bogor.

9. **Sasaran 9, Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang, konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal**

Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang, konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal diukur oleh indikator Persentase realisasi capaian kinerja penataan ruang, Volume to Capacity Ratio, dan Rasio Konektivitas.

Pada Tahun 2025, indikator Persentase realisasi capaian kinerja penataan ruang mencapai 100,20%, indikator Volume to Capacity Ratio mencapai 105,00%, dan indikator Rasio Konektivitas mencapai 101,27%, yang menunjukkan bahwa seluruh indikator tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan. Namun demikian, dalam perhitungan capaian kinerja untuk analisis efisiensi pada dokumen LKjIP, capaian kinerja yang melebihi 100% tetap dihitung sebesar 100%, sehingga rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis ini mencapai 100%.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 232.343.154.411, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 214.745.753.009 atau 92,43% dari pagu anggaran, sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 17.597.401.402.

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada sasaran strategis ini menunjukkan kondisi yang efisien, karena capaian kinerja telah mencapai 100%,

sementara realisasi anggaran tidak terserap seluruhnya. Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran sebesar 7,57% dari pagu anggaran yang tidak terserap.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka penataan ruang, peningkatan konektivitas infrastruktur, serta penataan sistem transportasi telah dilaksanakan secara efektif dan optimal. Efisiensi penggunaan anggaran tersebut mencerminkan bahwa target kinerja dapat dicapai bahkan melampaui target yang ditetapkan dengan penggunaan anggaran yang lebih hemat, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah yang mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal di Kota Bogor.

10. **Sasaran 10, Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan**

Sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan diukur oleh indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Pada Tahun 2025, indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai capaian kinerja sebesar 105,53%, yang menunjukkan bahwa realisasi indikator tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan. Namun demikian, dalam perhitungan capaian kinerja untuk analisis efisiensi pada dokumen LKjIP, capaian kinerja yang melebihi 100% tetap dihitung sebesar 100%.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 86.571.080.651, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 82.338.906.506 atau 95,11% dari pagu anggaran, sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 4.232.174.145.

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada sasaran strategis ini menunjukkan kondisi yang efisien, karena capaian kinerja telah mencapai 100%, sementara realisasi anggaran tidak terserap seluruhnya. Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran sebesar 4,89% dari pagu anggaran yang tidak terserap.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan telah dilaksanakan secara efektif dan optimal. Efisiensi penggunaan anggaran tersebut mencerminkan bahwa target kinerja dapat dicapai bahkan melampaui target yang ditetapkan dengan

penggunaan anggaran yang lebih hemat, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap upaya mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan di Kota Bogor melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup.

11. **Sasaran 11, Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif**

Sasaran Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif diukur oleh indikator Indeks SPBE, Nilai AKIP Tingkat Kota, Opini BPK, Tingkat Maturitas SPIP, Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP), Indeks Kualitas Kebijakan, dan Indeks Manajemen Risiko (MRI).

Pada Tahun 2025, indikator Indeks SPBE mencapai capaian kinerja sebesar 100%, Nilai AKIP Tingkat Kota mencapai 98,69%, Opini BPK mencapai 100%, Tingkat Maturitas SPIP mencapai 96,06%, Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) mencapai 100,20%, Indeks Kualitas Kebijakan mencapai 114,64%, dan Indeks Manajemen Risiko (MRI) mencapai 101,61%. Beberapa indikator menunjukkan capaian yang melampaui target yang telah ditetapkan, namun dalam perhitungan capaian kinerja untuk analisis efisiensi pada dokumen LKjIP, capaian kinerja yang melebihi 100% tetap dihitung sebesar 100%.

Meskipun sebagian besar indikator telah mencapai atau melampaui target, masih terdapat indikator yang belum mencapai target 100%, yaitu Nilai AKIP Tingkat Kota dengan capaian 98,69% dan Tingkat Maturitas SPIP dengan capaian 96,06%. Dengan demikian, secara keseluruhan capaian kinerja pada sasaran strategis ini belum mencapai 100%.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 1.883.633.513.495, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.780.076.540.677 atau 94,50% dari pagu anggaran, sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 103.556.972.818.

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada sasaran strategis ini belum menunjukkan efisiensi. Hal ini disebabkan capaian kinerja secara keseluruhan belum mencapai 100%, meskipun realisasi anggaran tidak terserap seluruhnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan digital, peningkatan akuntabilitas kinerja, penguatan sistem pengendalian intern pemerintah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik telah berjalan dengan cukup baik. Namun demikian, masih

diperlukan upaya peningkatan dan penguatan pada beberapa aspek, khususnya dalam peningkatan Nilai AKIP dan Tingkat Maturitas SPIP, agar seluruh indikator kinerja pada sasaran strategis ini dapat mencapai target yang telah ditetapkan sehingga penggunaan anggaran dapat memberikan hasil yang lebih optimal.

12. **Sasaran 12, Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional**

Sasaran Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang professional diukur melalui indikator indeks berAkhlak, dan Nilai hasil Survey Penilaian Integritas (SPI)

Pada Tahun 2025, indikator Indeks BerAKHLAK mencapai capaian kinerja sebesar 117,06%, sedangkan indikator Nilai Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) mencapai 101,67%, yang menunjukkan bahwa kedua indikator tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan. Namun demikian, dalam perhitungan capaian kinerja untuk analisis efisiensi pada dokumen LKjIP, capaian kinerja yang melebihi 100% tetap dihitung sebesar 100%, sehingga rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis ini mencapai 100%.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 4.509.722.365, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.144.249.271 atau 91,90% dari pagu anggaran, sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 365.473.094.

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada sasaran strategis ini menunjukkan kondisi yang efisien, karena capaian kinerja telah mencapai 100%, sementara realisasi anggaran tidak terserap seluruhnya. Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran sebesar 8,10% dari pagu anggaran yang tidak terserap.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka penguatan budaya kerja BerAKHLAK, peningkatan profesionalitas ASN, serta penguatan integritas aparatur telah dilaksanakan secara efektif dan optimal. Efisiensi penggunaan anggaran tersebut mencerminkan bahwa target kinerja dapat dicapai bahkan melampaui target yang ditetapkan dengan penggunaan anggaran yang lebih hemat, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik di Kota Bogor.

c. Analisis Program yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Dalam rangka menilai efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah, dilakukan analisis terhadap program yang mendukung pencapaian target kinerja. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana pelaksanaan program yang telah dilaksanakan oleh perangkat daerah mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Rincian program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja pada masing-masing sasaran strategis Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9

Program Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2025

No	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan 1. Indeks Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD/ RA	52	55	105,76%
			APK SD / MI/ Paket A	114,3	98	85,73%
			APK SMP/ MTs/ Paket B	106	97	91,50%
		Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	71,41	5,51	7,71%
			Persentase Perpustakaan BerStandar Nasional Perpustakaan (SNP)	19,02%	19,02%	100%
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Jumlah Naskah Kuno yang diinventarisasi	5%	5%	100%
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 1. Indeks Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial	100 %	100 %	100%

	2. Predikat Kota Sehat		dan bahan habis pakai (BHP)			
			Insiden rate HIV	0,18	0,16	109%
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90%	87%	97%
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100%	100%	100%
			Persentase Balita berstatus gizi normal	87,10%	94,93%	109%
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100%	98,91%	98,91%
			Prevalensi Hipertensi	8,4%	9,97%	119%
			Prevalensi Diabetes Melitus	2,05%	2,42%	118%
			Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	0,14%	0,19%	136%
			Angka Kematian Balita Per 1.000 kelahiran hidup	7,6	7,88	96%
			Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	6,9	6,88	100%
			Rasio Kematian Ibu	92,02	62,54	132%
			Rasio Puskesmas per 30.000	673	656	97%

			penduduk			
			Persentase fasilitas kesehatan pemerintah yang memenuhi standar	92%	100%	109%
			Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	55%	93,55%	170%
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga	94%	100,35%	107%
			Predikat STBM	Paripurna	0,00	0%
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1%	93,80%	101%
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Pemenuhan SDM Kesehatan yang sesuai dengan Kualifikasi yang dibutuhkan	85%	75%	88%
			Persentase pemenuhan SDM Kesehatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	88%	96%	109%
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase faskes yang memenuhi standar pelayanan kefarmasian	65%	83%	128%
			Persentase Produsen Makanan	40%	57%	142%

			Minuman yang memenuhi standar kesehatan			
			Persentase Produsen PKRT dan alat kesehatan kls 1 tertentu yg memenuhi standar kesehatan	60%	100%	167%
			Persentase TPM memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi	70%	70%	99%
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	16,81%	20,59%	127%
			Persentase Rumah Tangga ber PHBS	73,61%	74,25%	101%
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase pemenuhan Kawasan GOR berstandar Nasional/Internasional	50%	50%	100%
			Persentase Pemeliharaan sarana prasarana OR rekreasi di kawasan GOR sesuai dengan standar	80%	80%	100
			Persentase Atlet Berprestasi dari keseluruhan Atlet yang berpartisipasi dalam kejuaraan	50%	67,99%	135,98%
			Persentase perolehan Medali dengan jumlah atlet yang berpartisipasi dalam Kejuaraan	50%	50,36%	100,72%

		Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase Peserta KB MKJP pada PUS	19,84%	21,52%	108,47%
		Program Pengendalian Penduduk	Persentase Dokumen Kegiatan pengendalian Kependudukan, KB, Pembangunan Keluarga yang disusun	100%	100%	100%
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	95,5%	100%	104,71%
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan energi	2.400	2.421	100,88%
			Ketersediaan Protein	63	85,1	135,08%
			Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	90	85,9	95,44%
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	47,62	16,67	35%
			Persentase produk hewan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan	83,25	84,26	101%
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase tingkat hunian rumah susun	90%	90%	100%
			Persentase warga negara korban bencana yang menghuni rumah layak huni	100 %	100 %	100 %
			Persentase warga negara yang terkena relokasi program	100%	100%	100%

			pemerintah yang di fasilitasi untuk menghuni rumah layak huni			
			Persentase intervensi rumah layak huni bagi warga miskin	100%	100%	100%
		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum	Persentase Panjang jalan perumahan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara	54,13%	56,35%	104,10%
			Persentase drainase perumahan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara	54,13%	56,35%	104,10%
			Persentase luas tembok penahan tanah yang dibangun untuk pengamanan kawasan permukiman dan pencegahan bencana	100%	100%	100%
			Persentase pengelolaan makam yang dikelola pemerintah	21,03%	24,03%	114,52%
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Kelurahan Tanggap Kebakaran	65%	65%	100%
			Persentase SDM Aparatur Damkar dan Penyelamatan yang ditingkatkan kompetensinya	75%	75%	100%
			Rata-rata Response Time Penanganan Kebakaran	9,25 Menit	9,60 Menit	96,35%
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan layanan rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman	78,37%	78,53%	100,20%
			Cakupan layanan rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum yang	93,68%	103,77%	110,77

			layak			
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelanggar perda KTR yang ditertibkan	100%	100%	100%
			Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,ketentraman,keindahan)	100%	100%	100%
			Persentase anggota satpolpp dan linmas yang mengikuti pembinaan dan pelatihan	100%	100%	100%
			Persentase penyelesaian pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat 1. Pengeluaran Per Kapita 2. Angka Kemiskinan 3. Tingkat Penganggura n Terbuka 4. Gini Ratio	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau Prevalence of Undernourishment (PoU)	4,77%	4,81%	99,16%
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase penyerapan tenaga kerja	92%	395,06%	100%
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peserta Pelatihan yang bersertifikat kompetensi	100%	100%	100%
			Persentase Perusahaan yang memiliki Produktivitas Tenaga Kerja Tinggi	30%	33,33%	100%
			Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Masyarakat/Mandiri yang Memiliki Usaha	35%	47%	100%
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat yang ditindaklanjuti	87%	100%	114,94%
			Jumlah Penduduk Miskin Ekstrim yang mendapat bantuan sosial (berdasarkan data P3KE desil 1)	1000 orang	673 orang	67,3%
			Jumlah	3000 orang	3512 orang	117.07

			Penduduk Miskin yang mendapat Bantuan Sosial (berdasar data DTKS)			
			Persentase realisasi capaian kinerja pemberian Hibah Untuk Lembaga Keagamaan	87 %	96,81 %	111,28%
			Persentase Produk Hukum Daerah yang ditetapkan sinkron dan harmonis sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%
			Persentase Produk hukum daerah yang dipublikasikan tepat waktu	100%	100%	100%
			Persentase penangan perkara (TUN dan Perdata) yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%
			Persentase kerjasama yang diimplementasikan sesuai perjanjian kerjasama	80%	94.6%	118.25%
			Persentase capaian realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan	90%	90%	100%
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terbina	9 %	18,10 %	201,11 %
			Persentase SDM pariwisata yang disertifikasi	3,62 %	4,39 %	121,27 %
		Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan Jumlah wirausaha baru (UMKM start up)	2%	3,50%	175%
			Persentase produk UMKM binaan yang meningkat omzet penjualannya	4,40%	5%	113,64%

			Persentase Pelaku UMKM yang memasarkan produknya secara digital	7%	9,14%	130,57%
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan	21,18%	22,98%	108,50%
			Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif	4%	4%	100%
			Persentase pemuda yang mendapatkan sosialisasi dan pelatihan pengenalan kewirausahaan	2,175%	2,13%	97,70%
			Persentase Pemuda pelopor yang berhasil mendapatkan penghargaan tingkat provinsi dan nasional	30%	40%	133,33%
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase layanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas	100%	100%	100%
			Persentase layanan rehabilitasi sosial bagi masyarakat lanjut usia terlantar	100%	100%	100%
			Persentase Kasus Kekerasan dan trafficking (trauma) yang diintervensi sesuai dengan kewenangan dinsos	100%	100%	100%
			Jumlah Lansia yang berdaya	100	100	100%
			Prosentase Penurunan Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar, Lansia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.	100%	100%	100%

		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase data Kemiskinan yang tervalidasi	88,5%	88,5%	100%
			Persentase integrasi data kemiskinan dengan program intervensi pengentasan kemiskinan	18%	18%	100%
			Persentase PPKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	90%	90%	100%
		Program Penanganan Bencana	Prosentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%
			Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100%
		Program Pemberdayaan Sosial	Prosentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	100%	100%	100%
			Persentase partisipasi Relawan Penyuluh Sosial yang Aktif	85%	85%	100%
		Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD/ RA	52	55	105,76
			APK SD / MI/ Paket A	114,3	98	85,74
			APK SMP/ MTs/ Paket B	106.00 angka	97	91,50
		Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang mendapat bantuan sosial perbaikan rumah	14	16.33	116.64%

			Persentase panjang jalan di kawasan kumuh kewenangan kota yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara	12.50	10.49	83.92%
			Persentase drainase di kawasan kumuh kewenangan kota yang dibangun/ditingkatkan/ dipelihara	7.13	8.78	123.14 %
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan, Perorangan, dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)	100 %	100 %	100%
			Insiden rate HIV	0,18	0,16	109%
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90%	87%	97%
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100%	100%	100%
			Persentase Balita berstatus gizi normal	87,10%	94,93%	109%
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100%	98,91%	98,91%
			Prevalensi Hipertensi	8,4%	9,97%	119%
			Prevalensi Diabetes Melitus	2,05%	2,42%	118%
			Prevalensi Orang dengan Gangguan	0,14%	0,19%	136%

			Jiwa Berat (ODGJ)			
			Angka Kematian Balita Per 1.000 kelahiran hidup	7,6	7,88	96%
			Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	6,9	6,88	100%
			Rasio Kematian Ibu	92,02	62,54	132%
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	673	656	97%
			Persentase fasilitas kesehatan pemerintah yang memenuhi standar	92%	100%	109%
			Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	55%	93,55%	170%
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga	94%	100,35%	107%
			Predikat STBM	Paripurna	0,00	0%
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1%	93,80%	101%
4	Terciptanya sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, produktif, dan inovatif 1. Indeks Pembangunan Keluarga	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan	100%	100%	100%

	2. Indeks Ketimpangan Gender					
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat yang ditindaklanjuti	87%	100%	114,94%
			Jumlah Penduduk Miskin Ekstrim yang mendapat bantuan sosial (berdasarkan data P3KE desil 1)	1000 orang	673 orang	67,3%
			Jumlah Penduduk Miskin yang mendapat Bantuan Sosial (berdasar data DTKS)	3000 orang	3512 orang	117.07
			Persentase realisasi capaian kinerja pemberian Hibah Untuk Lembaga Keagamaan	87 %	96,81 %	111,28%
			Persentase Produk Hukum Daerah yang ditetapkan sinkron dan harmonis sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%
			Persentase Produk hukum daerah yang dipublikasikan tepat waktu	100%	100%	100%
			Persentase penangan perkara (TUN dan Perdata) yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%
			Persentase kerjasama yang diimplementasikan sesuai perjanjian kerjasama	80%	94.6%	118.25%
			Persentase capaian realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan	90%	90%	100%
		Program Perlindungan	Persentase data	88,5%	88,5%	100%

		dan Jaminan Sosial	Kemiskinan yang tervalidasi			
			Persentase integrasi data kemiskinan dengan program intervensi pengentasan kemiskinan	18%	18%	100%
			Persentase PPKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	90%	90%	100%
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan	21,18%	22,98%	108,50%
			Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif	4%	4%	100%
			Persentase pemuda yang mendapatkan sosialisasi dan pelatihan pengenalan kewirausahaan	2,175%	2,13%	97,70%
			Persentase Pemuda pelopor yang berhasil mendapatkan penghargaan tingkat provinsi dan nasional	30%	40%	133,33%
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Nilai Dimensi Kualitas Legal Struktur	79,90 Point	96,48 Point	120.8%
			Nilai Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik	78,27 Point	91,8 Point	117,3%
			Nilai Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi	68,35 Point	56,2 Point	82,2%
			Nilai Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi	62,91 Point	83,8 Point	133,2%
			Nilai Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya	66,61 Point	89,1 Point	133,7%
		Program Pemberdayaan dan				

		Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)				
		Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga	100%	100%	100%
			Persentase Cakupan Perekaman E-KTP	100%	100%	100%
		Program Pencatatan Sipil	Persentase Pendataan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	99,20%	99,20%	100%
			Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akta Perkawinan	65%	65%	100%
		Program Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase Penyajian Data Kependudukan yang diperlukan OPD sesuai dengan SOP Kerjasama Pemanfaatan Data	60,87%	60,87%	100%
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	**Skor pada Klaster 1 (Hak Sipil dan Kebebasan) KLA**	81,83 Nilai	78,1 Nilai	95,4%
			Skor pada Klaster2 (Perlindungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif) KLA	115,8 Nilai	106,08 Nilai	91,6%
			Skor pada klaster 3 (Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan) KLA	133,5 Nilai	144 Nilai	107,9%
			Skor pada Klaster IV (Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya) KLA	102 Nilai	66 Nilai	64,7%
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase layanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas	100%	100%	100%
			Persentase layanan	100%	100%	100%

			rehabilitasi sosial bagi masyarakat lanjut usia terlantar			
			Persentase Kasus Kekerasan dan trafficking (trauma) yang diintervensi sesuai dengan kewenangan dinsos	100%	100%	100%
			Jumlah Lansia yang berdaya	100	100	100%
			Prosentase Penurunan Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar, Lansia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.	100%	100%	100%
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	100%	100%	100%
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan pengelolaan data gender dan anak	100%	100%	100%
		Program Perlindungan Perempuan	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	100%	100%
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase taman makam pahlawan yang terpelihara dengan baik	100%	100%	100%
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan	Rasio	13	13	100%

		Karakter Kebangsaan	masyarakat yang memperoleh pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan per 10.000 penduduk			
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partisipasi Partai Politik dalam Pemilu	100%	0	0
			Persentase partisipasi perempuan sebagai anggota legislatif	26	26	100%
			Peran masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	100	100	100%
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Penurunan jumlah Pengguna Narkotika dan Prekursor Narkotika persatuan penduduk melalui upaya deteksi dini	0,0001	0,04	100%
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi kemasyarakatan yang aktif	52,50%	71,74%	136,65%
		Program Pengembangan Kebudayaan	Kontribusi event seni budaya dalam CoE	3 Event	3 Event	100%
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase lembaga seni tradisional yang dibina	25%	50%	200%
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase status ODCB menjadi CB	7 %	7,6 %	108,57 %
		Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase peningkatan kunjungan ke museum	8,5 %	-0,07 %	-0,82 %
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase logistik dan perawatan	20	100	500%

			yang terpenuhi dalam penanganan bencana			
5	Optimalisasi potensi UMKM dan koperasi dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor unggulan penggerak perekonomian daerah 1. Laju pertumbuhan PDRB sektor jasa akomodasi dan makan minum (ADHK)	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi pariwisata Kota yang terfasilitasi	1 destinasi	1 destinasi	100 %
		Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	9.711.844 orang	9.777.779 orang	100,68 %
			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	23,44 %	20,23 %	86,31 %
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAK Kekayaan Intelektual	Persentase produk ekonomi kreatif yang terdaftar HKI	9 %	9,05 %	100,56 %
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terbina	9 %	18,10 %	201,11 %
			Persentase SDM pariwisata yang disertifikasi	3,62 %	4,39 %	121,27 %
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang mendapat pembinaan sesuai kelompok usaha	16%	17,81%	111,31%
			Persentase UMKM yang mendapat fasilitasi kemitraan dan penguatan kelembagaan	4,40%	3,89%	88,41%
		Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan Jumlah wirausaha baru (UMKM start up)	2,00	3,50	175%
			Persentase produk UMKM binaan yang meningkat omzet penjualannya	4,40	5,00	113,64%
			Persentase Pelaku UMKM yang memasarkan produknya secara digital	7,00	9,14	130,57%
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil kajian sektor UMKM yang ditindaklanjuti	73%	75%	102,74%

			dengan kebijakan			
			Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	18,01 %	16,39%	91,00%
			Rata Rata Nilai capaian kinerja BUMD	67,5	68,53	101,53%
			Persentase Capaian Kinerja Rencana Aksi Pengendalian Inflasi Daerah	75,86%	81,95%	108,3%
			Persentase Realisasi Pelaksanaan Program Strategis Pembangunan Daerah	100%	100%	100%
			Persentase Ketepatan Waktu pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan sesuai perencanaan	65%	94,10%	144,76%
			Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai pemanfaatan sistem informasi PBJ > 25	75%	94,29%	125,33%
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Peningkatan koperasi berizin	70%	70%	100%
6	Meningkatnya Iklim Investasi yang Kondusif 1. Persentase peningkatan realisasi investasi per tahun 2. Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah 3. Persentase peningkatan kontribusi BUMD pada penerimaan PAD 4. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase laporan pengendalian penanaman modal yang tersedia tepat waktu	100%	100%	100%
		Program Promosi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi	1.940	3.306 Trilliun s.d TW. III	170.41%
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Jumlah Kebijakan dan Program Kerja Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang terimplementasi	100%	100%	100%
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil kajian sektor UMKM yang ditindaklanjuti	73%	75%	102,74%

			dengan kebijakan			
			Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	18,01 %	16,39%	91,00%
			Rata Rata Nilai capaian kinerja BUMD	67,5	68,53	101,53%
			Persentase Capaian Kinerja Rencana Aksi Pengendalian Inflasi Daerah	75,86%	81,95%	108,3%
			Persentase Realisasi Pelaksanaan Program Strategis Pembangunan Daerah	100%	100%	100%
			Persentase Ketepatan Waktu pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan sesuai perencanaan	65%	94,10%	144,76%
			Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai pemanfaatan sistem informasi PBJ > 25	75%	94,29%	125,33%
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi	100	100	100%
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	100%	100%	100%
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	18,90	15,95	84,39%
			Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	1.243.958.559.538,00	1.129.091.295.713,00	90,77%
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peserta Pelatihan yang Bersertifikat Kompetensi	100 %	100 %	100%
			Persentase Perusahaan yang Memiliki Produktivitas Tenaga Kerja	30 %	33,33 %	111,1 %

			Tinggi			
			Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Masyarakat/ Mandiri yang Memliki Usaha	35 %	47%	134,28 %
		Program Hubungan Industrial	Persentase Rekomendasi LKS Tripartit yang ditindaklanjuti	100%	100 %	100%
			Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang Terfasilitasi	100%	100 %	100%
			Penetapan Besaran UMK	1	1 Keputusan (5.437.203)	100%
7	Optimalisasi potensi dan daya saing sektor penggerak perekonomian daerah dan pengendalian pasar 1. Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (ADHK)	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan IKM yang Produktif	8,70%	8,70%	100%
		Program Pengembangan Ekspor	Nilai realisasi ekspor	139025307 ,45 USD	119388852,7 1 USD	85,88%
		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase sarana perdagangan yang dilakukan standarisasi ukuran (tera dan tera ulang)	67,12%	71,15%	106,00%
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	<9,00	6,89	123,44%
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil kajian sektor UMKM yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	73%	75%	102,74%
			Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	18,01 %	16,39%	91,00%
			Rata Rata Nilai capaian kinerja BUMD	67,5	68,53	101,53%
			Persentase Capaian Kinerja Rencana Aksi Pengendalian Inflasi Daerah	75,86%	81,95%	108,3%
			Persentase Realisasi Pelaksanaan Program Strategis Pembangunan Daerah	100%	100%	100%
			Persentase Ketepatan Waktu	65%	94,10%	144,76%

			pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan sesuai perencanaan			
			Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai pemanfaatan sistem informasi PBJ > 25	75%	94,29%	125,33%
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan	7,5	-54,51	-726,80%
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan	2%	2%	100%
			persentase pemenuhan sarana peternakan (3 item)	50%	50,45%	101%
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pengelolaan kawasan LP2B yang dibina Pemkot Bogor	63%	63%	100%
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas lahan sawah yang dikendalikan dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	39,25%	39,25%	100%
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Irigasi yang berkondisi baik	62,21%	78,13%	125,59%
			Persentase sungai yang berkondisi baik	87,97%	87,65%	99,63%
			Persentase lokasi rawan banjir yang ditangani	3,57%	5,95%	166,66%
8	Meningkatnya stabilisasi, kondusivitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan 1. Indeks Kerukunan Umat Beragama	Program Penanggulangan Bencana	Persentase logistik dan perawatan yang terpenuhi dalam penanganan bencana	20%	100%	500%
			Persentase Masyarakat Tangguh Bencana	5%	39.7%	794%
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelanggar perda KTR yang ditertibkan	100%	100%	100%
			Persentase penyelesaian	100%	100%	100%

	2. Indeks Risiko Bencana		pelanggaran K3 (ketertiban,ketentraman,keindahan)			
			Persentase anggota satpolpp dan linmas yang mengikuti pembinaan dan pelatihan	100%	100%	100%
			Persentase penyelesaian pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100%	100%	100%
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Potensi Konflik Sara yang Tertangani	100%	100%	100%
9	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang, konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal 1. Volume to Capacity Ratio	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Ruang Terhadap Indikasi Program Rencana Tata Ruang	65%	65,13%	100,2%
		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang	90,04%	91,42%	101,53%
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase pemenuhan ketersediaan drainase pada jalan arteri/ kolektor/ lokal	75%	90,82%	121,09%
			Persentase penurunan lokasi genangan	0,8%	1,71%	213,75%
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase penyedia jasa konstruksi kota bogor yang berkondite baik	14,22%	12,37%	86,99%
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase tingkat keselamatan jalan	92.5	92.5	100%
			Persentase fasilitas terminal yang terpelihara	77.78	100	128,57%
			Persentase angkutan umum yang laik jalan dan beroperasi	98	89,15	90,97%
			Persentase penanganan titik	100	100	100%

			lokasi rawan kemacetan			
			Persentase fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik	88	88	100%
			Load Factor Angkutan Perkotaan	59	0	0%
			Load Factor Angkutan Umum Massal	79	67,37	85,28%
		Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase Penetapan Kebijakan Jaringan Perkeretaapian Kewenangan Kota	100%	25%	25%
10	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi (Ha)	0,5	0,5	100%
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Reduksi Sampah (%)	8	8,21	102,63%
			Persentase Volume Sampah Tertangani (%)	79,25	79,76	100,64%
			Persentase Jalur Wilayah Penyapuan (%)	94,97	96,05	101,14%
			Persentase Peningkatan Retribusi Persampahan (%)	2,9	13,47	464,48%
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun (%)	4,17	4,25	101,92%
			Persentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS - 3R yang direhabilitasi (%)	2,13	3,1	145,54%
			Persentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS - 3R yang ditingkatkan (%)	98,16	98,48	100,33%
			Persentase Sarana Persampahan yang terpenuhi	100	100	100%

			(%)			
		Program Peningkatan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Untuk Masyarakat	Persentase Kelompok Masyarakat/ Lembaga/ kegiatan Usaha yang dibina dalam pengelolaan Lingkungan Hidup (%)	15%	24,73%	164,87%
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Rukun Tetangga Peduli Lingkungan (%)	19	20,08	105,68%
			Persentase sekolah Adiwiyata (%)	35,6	36,86	103,54%
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase rencana pembangunan daerah yang telah sinergis dengan RPPLH dan KLHS (%)	100%	100%	100%
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota (%)	56,32%	58,33%	103,57%
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/ kerusakan Lingkungan Hidup Yang ditindak lanjuti (%)	100%	100%	100%
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase Parameter Kualitas Air yang memenuhi baku mutu (%)	20	48,75	243,75%
			Persentase Parameter Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu (%)	8	8,9	111,25%
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Kegiatan Usaha yang Memenuhi Pengelolaan Limbah B3 (%)	100%	100%	100%
		Program Pengelolaan Sumberdaya Air	Persentase Irigasi yang berkondisi	62,21%	78,13%	125,59%

			baik			
			Persentase sungai yang berkondisi baik	87,97%	87,65%	99,63%
			Persentase lokasi rawan banjir yang ditangani	3,57%	5,95%	166,66%
11	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif 1. Indeks SPBE 2. Nilai AKIP Tingkat Kota 3. Opini BPK 4. Tingkat Maturitas SPIP 5. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) 6. Indeks Kualitas Kebijakan 7. Indeks Manajemen Risiko (MRI) 8. Persentase Capaian kinerja pembangunan Daerah	Program Pengelolaan Aplikasi dan informatika	Nilai Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	4,10 indeks	4,10 indeks	100%
			Nilai Aspek Perencanaan Strategis SPBE	4.00 indeks	4.00 indeks	100%
			Nilai Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,75 indeks	3,75 indeks	100%
			Nilai Aspek Penerapan Manajemen SPBE	3.88 indeks	3.88 indeks	100%
			Nilai Evaluasi Implementasi Program Kota Cerdas	3,57 indeks	3,57 indeks	100%
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Level 2	Level 2	100%
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Prinsip Satu Data Indonesia	2.75 indeks	2.75 indeks	100%
			Indeks Kualitas Data	2.66 indeks	2.66 indeks	100%
			Indeks Proses Bisnis Statistik	3.00 indeks	3.00 indeks	100%
			Indeks Kelembagaan	2.85 indeks	2.83 indeks	99.30%
			Indeks Statistik Nasional	2.22 indeks	2.01 indeks	90.54%
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Keterwakilan masyarakat dalam musrenbang (Per 10.000 penduduk)	58,96	47,84	81,13%
			Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan	100%	100%	100%
			Persentase Ketercapaian target sasaran perencanaan pembangunan daerah	75%	71,88%	95,84%
			Persentase program pembangunan	37,50%	34,65%	65,71%

			daerah yang didanai dari TJSLP			
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan pemerintahan dan Pembangunan Manusia	26,88	26,65	99,16%
			Rata-rata nilai SAKIP aspek pengukuran kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan pemerintahan dan Pembangunan Manusia	26,21	26,40	100,72%
			Persentase Ketercapaian target Program perencanaan pembangunan daerah urusan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	80,6	96,28	119,45%
			Rata-rata nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan Perekonomian dan SDA	28,34	27,30	96,33%
			Rata-rata nilai SAKIP aspek Pengukuran kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan Perekonomian dan SDA	27,47	27	98,29%
			Persentase ketercapaian target Program Pembangunan Daerah urusan Perekonomian dan SDA	85,3	84,75	99,36%
			Rata-rata nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan Infrastruktur dan Kewilayahan	28,48	26,85	94,28%
			Rata-rata nilai SAKIP aspek pengukuran	27,05	25,95	95,93%

			kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan Infrastruktur dan Kewilayahan			
			Persentase ketercapaian target Program perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	80,6	82,69	102,59%
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil kajian sektor UMKM yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	73%	75%	102,74%
			Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	18,01 %	16,39%	91,00%
			Rata Rata Nilai capaian kinerja BUMD	67,5	68,53	101,53%
			Persentase Capaian Kinerja Rencana Aksi Pengendalian Inflasi Daerah	75,86%	81,95%	108,3%
			Persentase Realisasi Pelaksanaan Program Strategis Pembangunan Daerah	100%	100%	100%
			Persentase Ketepatan Waktu pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan sesuai perencanaan	65%	94,10%	144,76%
			Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai pemanfaatan sistem informasi PBJ > 25	75%	94,29%	125,33%
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat yang ditindaklanjuti	87%	100%	114,94%
			Jumlah Penduduk Miskin Ekstrim yang mendapat	1000 orang	673 orang	67,3%

			bantuan sosial (berdasarkan data P3KE desil 1)			
			Jumlah Penduduk Miskin yang mendapat Bantuan Sosial (berdasar data DTKS)	3000 orang	3512 orang	117,07%
			Persentase realisasi capaian kinerja pemberian Hibah Untuk Lembaga Keagamaan	87 %	96,81 %	111,28%
			Persentase Produk Hukum Daerah yang ditetapkan sinkron dan harmonis sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%
			Persentase Produk hukum daerah yang dipublikasikan tepat waktu	100%	100%	100%
			Persentase penangan perkara (TUN dan Perdata) yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%
			Persentase kerjasama yang diimplementasikan sesuai perjanjian kerjasama	80%	94,6%	118,25%
			Persentase capaian realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan	90%	90%	100%
		Program penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase sengketa tanah yg difasilitasi sesuai SOP	100%	100%	100%
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kelurahan yang berpredikat Swasembada	4,4%	4,4%	100%
		Program Pengelolaan Arsip	Persentase PD yang menyelenggar	79%	77,14%	97,64%

			akan kearsipan secara tertib/baku			
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase PD yang mendapatkan nilai Evaluasi Kinerja Internal Minimal "20"	70,63%	85,71%	121,35%
			Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	90,20%	100%	110,86%
			Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil Pengawasan APIP	90%	98,37%	109,30%
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Persentase PD yang menerapkan Struktur dan Proses SPIP pada level 3	90%	100%	111,11%
			NIlai Capaian MCP KPK diatas rata rata Nasional	87%	88%	101,5%
			Persentase Unit Kerja yang telah melaksanakan Pembangunan ZI dengan nilai diatas "75"	10%	15%	150%
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kesesuaian program pada dokumen perencanaan dan penganggaran	100%	98,4%	98,4%
			Persentase kepatuhan pengalokasian anggaran mandatory sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	43,28%	43,28%
			Transparansi Perencanaan Penganggaran	100%	100%	100%
			Transparansi Pelaksanaan APBD	100%	100%	100%
			Persentase penyerapan realisasi anggaran	95,41%	95,44%	100,03%

			dalam APBD			
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Tingkat Kepatuhan Perizinan Bangunan	7%	7%	100%
			Persentase Kepatuhan Pensertipikatan Tanah	24%	49,57%	206,54%
			Persentase Kepatuhan Pengamanan Fisik	67%	97,48%	145,49%
			Persentase Ketepatwaktuan penyampaian laporan stock opname dan BA rekon	100%	100%	100%
		Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah	93%	93%	100%
			Persentase terselenggaranya Penyebarluasan Informasi	80%	80%	100%
		Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase Perangkat Daerah yang menciptakan inovasi baru pada tahun n	36,11%	62,86%	174,08%
			Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	100%	100%	100%
			Persentase rencana kebijakan baru yang mendapatkan rekomendasi	10%	11,48%	114,75%
			Persentase rekomendasi hasil evaluasi kebijakan yang di tindak lanjuti oleh perangkat daerah	30%	70%	233,33%
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Rencana Kerja DPRD yang difasilitasi sesuai fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan	100%	100%	100%
12	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Sistem Merit Aspek Perencanaan Kebutuhan	114	114	100%

	dengan ASN yang profesional 1. Indeks BerAKHLAK 2. Nilai Hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) di atas rata-rata Kota Kabupaten se-Jawa Barat		dan Pengadaan Pegawai, Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan			
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Sistem Merit Aspek Perencanaan, Evaluasi dan Penyelenggaraan Diklat	38	45,5	119,74%
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Persentase PD yang menerapkan Struktur dan Proses SPIP pada level 3	90%	100%	111,11%
			NIlai Capaian MCP KPK diatas rata rata Nasional	87%	88%	101,5%
			Persentase Unit Kerja yang telah melaksanakan Pembangunan ZI dengan nilai diatas "75"	10%	15%	150%

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. DASAR HUKUM PENYELENGGARAN TUGAS PEMBANTUAN

Landasan Hukum penyelenggaraan Tugas Pembantuan dijelaskan sebagai berikut:

1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kota dan/atau desa, serta dari Pemerintah Kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur Tugas Pembantuan, menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dan/ atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepada yang menugaskan. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan setelah adanya penugasan pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) atas beban APBN.

3. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Oleh Kabupaten/Kota

Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Bogor menerima Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat melalui Dinas Tenaga Kerja, berupa dana bantuan DBCHT sebesar Rp.2.428.103.863 dengan Realisasi sebesar Rp.2.096.550.625 (86,35%). Adapun rincian pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan tugas pembantuan sebagai berikut :

A. Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi.

Pelaksanaan Pelatihan Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Tahun Anggaran 2025 melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebanyak 175 orang dengan 4 jenis pelatihan sebanyak 9 paket Kegiatan Pelatihan yang bersumber dari Dana DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) dengan anggaran Rp.1.764.948.293 dengan realisasi Rp.1.566.073.825 (88,73%)

B. Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan/Miskin Rentan dan Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan/Miskin Rentan

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kepesertaan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/4878/OTDA tanggal 21 Agustus 2025, perihal Percepatan Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam Rangka Peningkatan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) serta mendukung

kesejahteraan masyarakat oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor, ditetapkan jumlah pekerja rentan penerima jaminan sosial ketenagakerjaan dengan program JKK dan JKM yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) melalui Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 400.9.11/KEP.278-DINSOS/2025 tentang Penetapan Jumlah Pekerja Rentan Penerima Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Bogor Tahun 2025, dengan penetapan sebanyak 7.894 (tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh empat) jiwa berdasarkan hasil rekonsiliasi data bersama antara perangkat daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan, sosial dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kota Bogor pada setiap bulannya, terhitung mulai Agustus hingga Desember 2025.

Penggunaan DBHCHT Tahun 2025 untuk penganggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentandengan anggaran Rp. 663.155.570 telah terealisasi selama 4 (empat) bulan, yakni pada bulan September, Oktober, November, dan Desember 2025 sebesar Rp. 530.476.800 (79,99%)

3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan Oleh Kabupaten Kota

Pada tahun 2025 tidak ada tugas pembantuan dari Provinsi Jawa Barat yang diterima oleh Kota Bogor.

BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM
(STANDAR PELAYANAN MINIMAL)

4.1. URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan di Kota Bogor terdiri atas:

a. Pendidikan Anak Usia Dini;
b. Pendidikan Dasar;
c. Pendidikan Kesetaraan.

4.1.2. Target Pencapaian SPM

Capaian Kinerja Pemerintah Kota Bogor dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100%.

Tabel 4.A.1 Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Ket
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD	Jumlah Warga Negera Usia 5-Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidik PAUD	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa dan Sumber Daya Manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 5-6 Tahun yang akan dipenuhi	100%	
2	Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang Jasa dan Sumber Daya Manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-15 tahun yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai denganyang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang pendidikan
		Rata-rata Kemampuan Literasi dan	Meningkat dari hasil dua tahun	Setiap Tahun				

		Numerasi Siswa Berdasarkan Hasil Asesmen Nasional	**sebelum nya**					
3	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan**	**Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum**	**100%**	**Setiap Tahun**	**Jumlah Barang Jasa dan Sumber Daya Manusia**	**100% (sesuai dengan jumlah anak usia 5-6 Tahun yang akan dipenuhi)**		

4.1.3. Realisasi

Hasil pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2025 pada Dinas Pendidikan Kota Bogor sebagai berikut:

Tabel 4.A.2 Hasil Capaian SPM Urusan Pendidikan

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM			**TUNTAS UTAMA**			**97,68 %**	
1.	**Pendidikan Dasar Usia Dini**					**99,02 %**	
			Target 100% (SPM)	**APS Tahun N-1**	**Selisih yang Harus Dilayani di Tahun N**		
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (5-6 tahun)	%	77,99	74,95	3,04		
	PERSENTASE PENCAPAI cAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00 %**	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani:	Orang	40.149	40.149	**0**	100,00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**19,02 %**	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM:		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	95.08 %	
	1. Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD Yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	72,16	71,75	0,41	99.43 %	
	2. Proporsi Guru PAUD Dengan Kualifikasi Sarjana (S1)/Diplomat (D-IV)	%	67,46	61,21	6,25	90,74 %	
2.	**Pendidikan Dasar**					**97.15 %**	
			Target 100% (SPM)	**APS Tahun N-1**	**Selisih yang Harus Dilayani di Tahun N**		

	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (7-12 tahun) SD	%	99	99,2	-0,20		
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (13-15 tahun) SMP	%	81,94	94,6	-12,66		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**77.42 %**	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani:	Orang	178.113	172.372	5.741	96,78 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**19,73 %**	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM:		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	98,63 %	
	SD (2025)					**98,73%**	
	1. Kemampuan Literasi	Nilai	68,21	82,75	-14,54	100.00 %	
	2. Kemampuan Numerasi	Nilai	59	79,45	-20,45	100.00 %	
	3. Indeks Iklim Keamanan	Nilai	76,84	75,93	0,91	98,82 %	
	4. Indeks Iklim Kebinekaan	Nilai	73	72,23	0,77	98,95 %	
	5. Indeks Iklim Inklusivitas	Nilai	61,36	58,85	2,51	95,91 %	
	SMP (2025)					**98,53 %**	
	1. Kemampuan Literasi	Nilai	78,6	84,95	-6,35	100.00 %	
	2. Kemampuan Numerasi	Nilai	68,09	81,01	-12,92	100.00 %	
	3. Indeks Iklim Keamanan	Nilai	73,45	71,95	1,50	97,96 %	
	4. Indeks Iklim Kebinekaan	Nilai	72,25	71,25	1,00	98,62 %	
	5. Indeks Iklim Inkusivitas	Nilai	61,42	59,02	2,40	96,09 %	
3.	**Pendidikan Kesetaraan**					**96.89 %**	
			Target 100% (SPM)	**APS Tahun N-1**	**Selisih yang Harus Dilayani di Tahun N**		
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (7-18 tahun) KESETARAAN	%	32,01	27,03	**4,98**		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00 %**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	16.944	16.944	0	100,00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**16,89 %**	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM:		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	84,44 %	
	Angka Partisipasi Sekolah (7-18 tahun) Kesetaraan	%	32,01	27,03	4,98	84,44 %	

4.1.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Tahun 2024 untuk mendukung pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Kota Bogor adalah sebagai berikut:

Tabel 4.A.3 Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan

NO.	PENDANAAN KESEHATAN	PAGU
1.	**APBD Kota Bogor**	**3.348.000.000.000**
2.	**Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah (Dinas Pendidikan)**	**464.072.594.949**
3.	**Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada Satker Perangkat Daerah**	**327.199.483.934**
	APBD	**327.199.483.934**
	A. APBD Murni	327.199.483.934
	B. APBD DAU	
	C. APBD DAK FISIK	
	D. APBD DAK NON FISIK	
	E. DANA BAGI HASIL	
	F. KERJASAMA	
	G. OTONOMI KHUSUS	
	NON APBD	**0**
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	
	APBN	**0**
	A. APBN-DEKONSENTERASI	
	B. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	
	DANA LAINNYA	**0**
	PERSENTASE ANGGARAN SPM TERHADAP ANGGARAN OPD	70,51%
PERSENTASE ANGGARAN SPM TERHADAP ANGGARAN APBD		9,78%

4.1.5. Dukungan Personil

Jumlah sumber daya manusia (SDM) pada Dinas Pendidikan Kota Bogor yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Urusan Pendidikan pada Tahun 2025 sebanyak 124 orang. SDM tersebut terdiri atas pegawai dengan berbagai kualifikasi pendidikan formal, pangkat dan golongan ruang, serta jabatan struktural dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.A.4 Jumlah SDM Berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Jenis/Kualifikasi	Jumlah
1.	Eselon :	
	a. II/b	1
	b. III/a	1
	c. III/b	4
	d. IV/a	8
2.	Jabatan Fungsional :	
	a. Fungsional (Perencana, Keuangan, Widyaprada, Kepegawaian)	4
	b. Kepala Sekolah	305
	c. Guru PNS (TK, SD, SMP)	2.300
	d. Guru PPPK (TK, SD, SMP)	1.009
	e. Pengawas (TK, SD, SMP)	39
	f. Penilik	5
	g. Pamong Belajar	2
	h. Pranata Komputer	1
	i. Fungsional Umum (Staf)	
	- Dinas Pendidikan	55
	- Sekolah (TU/Penjaga)	43

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Pendidikan yang muncul di Kota Bogor:

a. Permasalahan

1) Data anak tidak sekolah belum terintegrasi dengan Dapodik sehingga terdapat ATS yang belum terdata.
2) Pengumpulan data belum optimal karena data dari Kemenag dan hanya berupa rekapitulasi, tidak dapat akses untuk melihat data personil berdasarkan usia dan alamat, serta terdapat satuan pendidikan yang tidak aktif dan tidak segera mengajukan penutupan sekolah. Belum semua operator sekolah melakukan verifikasi dan validasi dapdik secara berkala.

3) Penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar belum maksimal karena belum maksimalnya data yang tersedia.
4) Belum optimalnya ketersediaan basis data sebagai dasar penghitungan dalam penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Pendidikan, terlebih untuk data eksternal yang bersifat lintas sektoral.
5) Sudah dilaksanakan desk verifikasi data pendidikan, namun hanya sebatas jenjang SD dan SMP negeri dan swasta karena terbatasnya anggaran.

b. Solusi

1) Ke depan pendataan harus berbasis desa/kelurahan yang terintegrasi ke dalam sistem pendataan secara nasional.
2) Perlu peningkatan koordinasi dengan Kemenag untuk ketersediaan data yang valid dan akuntabel, serta perlunya peningkatan kapasitas admin dapodik di satuan pendidikan.
3) Penghitungan kebutuhan disesuaikan realisasi jumlah siswa yang ada sehingga terdapat selisih antara perencanaan dan realisasi.

Melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan data eksternal lintas sektor melalui Tim Pokja SPM Kabupaten dengan melibatkan berbagai instansi/unsur yang terkait dalam proses verifikasi dan validasi data

4.2. URUSAN KESEHATAN

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan bahwa Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan di Tingkat Kabupaten/Kota ada 12 pelayanan dasar yaitusebagai berikut :

a. Pelayanan kesehatan Ibu Hamil;
b. Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin;
c. Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir;
d. Pelayanan kesehatan Balita;

e. Pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
f. Pelayanan kesehatan pada Usia Produktif (15-59) Tahun;
g. Pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut (>60) Tahun;
h. Pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi;
i. Pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
j. Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat;
k. Pelayanan kesehatan orang Terduga Tuberculosis (TBC);
l. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfikasi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia *Human Immunodeficiency Virus* (HIV).

4.2.2. Target Pencapaian SPM

Capaian Kinerja Pemerintah Kota Bogor dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100%.

Tabel 4.B.1 Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang Dan/Atau Jasa, Sumber Daya Manusia Dan Tata Cara Pemenuhan	100% (Sesuai Dengan Jumlah Ibu Hamil Yang Akan Dipenuhi)	Setiap Tahun	Indikator mutu minimal pelayanan dasar berupa barang dan/atau jasa, sumberdaya manusia dan Tatacara pemenuhan sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan
2.	Pelayanan Kesehatan Ibubersalin	Jumlah Ibu Bersaln Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang Dan/Atau Jasa, Sumber Daya Manusia Dan Tata Cara Pemenuhan	100% (Sesuai Dengan Jumlah Ibu Bersalin Yang Akan Dipenuhi)	Setiap Tahun	
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang Dan/Atau Jasa, Sumber Daya Manusia Dan Tata Cara Pemenuhan	100% (Sesuai Dengan Jumlah Bayi Baru Lahir Yang Akan Dipenuhi)	Setiap Tahun	
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang Dan/Atau Jasa, Sumber Daya Manusia Dan Tata Cara Pemenuhan	100% (Sesuai Dengan Jumlahbalita Yang Akan Dipenuhi)	Setiap Tahun	
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Pada Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang Dan/Atau Jasa, Sumber Daya Manusia Dan Tata Cara Pemenuhan	100% (Sesuai Dengan Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Akan Dipenuhi)	Setiap Tahun	
6..	Pelayanan	Jumlah Warga	100%	Setiap	Jumlah Barang	100% (Sesuai	Setiap	

	Kesehatan Pada Usia Produktif	Negara Usia Produktif Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		Tahun	Dan/Atau Jasa, Sumber Daya Manusia Dan Tata Cara Pemenuhan	Dengan Jumlah Warga Negara Usia Produktif Yang Akan Dipenuhi)	Tahun	
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang Dan/Atau Jasa, Sumber Daya Manusia Dan Tata Cara Pemenuhan	100% (Sesuai Dengan Jumlah Warga Negarausia Lanjut Yang Akan Dipenuhi)	Setiap Tahun	
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warganegara Penderita Hipertensi Usia 15 Tahun Ke Atasyang Mendapatka Pelayanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang Dan/Atau Jasa,Sumber Daya Manusia Dan Tata Cara Pemenuhan	100% (Sesuai Dengan Jumlah Warga Negara Penderita Hipertensi Usia 15 Tahun Ke Atas YangAkan Dipenuhi)	Setiap Tahun	
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warganegara Penderita Diabetes Melitususia 15 Tahun Ke Atas Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang Dan/Atau Jasa, Sumber Daya Manusia Dan Tata Cara Pemenuhan	100% (Sesuai Dengan Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus Usia 15 Tahun Keatas Yang Akan Dipenuhi)	Setiap Tahun	
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwaberat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya Manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara dengan gangguan jiwaberat yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah WargaNegara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara terduga tuberculosis yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	
12..	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human immunodeficiency Virus*) yang akan dipenuhi	Setiap Tahun	

4.2.3. Realisasi

Hasil pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2025 pada Dinas Kesehatan Kota Bogor sebagai berikut:

Tabel 4.B.2 Hasil Capaian SPM Urusan Kesehatan

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM			**TUNTAS PARIPURNA**			**100,00 %**
1.	**Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**					**100,00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Jumlah Yang Belum Terlayani**	**80,00 %**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	*16.098*	*16.098*	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		**Jumlah Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Yang Terlayani**	**Jumlah Yang Belum Terlayani**	**20,00 %**
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM :					100,00 %
	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul/ Vial	1.610	1.610	0	100,00 %
	2. Tablet Tambah Darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	2.897.640	2.897.640	0	100,00 %
	3. Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	16.098	16.098	0	100,00 %
	4. Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	16.098	16.098	0	100,00 %
	5. Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	16.098	16.098	0	100,00 %
	6. Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	16.098	16.098	0	100,00 %
	7. Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Skrining Triple Eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	16.098	16.098	0	100,00 %
	8. Kartu Ibu/Rekam Medis Ibu	Paket	16.098	16.098	0	100,00 %
	9. Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA)	Buku	16.098	16.098	0	100,00 %
	10. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	25	25	0	100,00 %
	11. Gel USG untuk Puskesmas yang memiliki alat USG (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	1.073	1.073	0	100,00 %
	12. Tenaga Medis : Dokter/Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	25	25	0	100,00 %

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	13. Tenaga Kesehatan : Bidan (angka ideal dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	68	68	0	100,00 %
	14. Tenaga Kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	25	25	0	100,00 %
	15. Tenaga Kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	25	25	0	100,00 %
	16. Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	25	25	0	100,00 %
	17. Kunjungan 6 Kali Ibu Hamil Selama Periode Kehamilan (K6) (satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	15.992	15.992	0	100,00 %
2.	**Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**					**100,00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Jumlah Yang Belum Terlayani**	**80,00 %**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	*15.992*	*15.992*	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		**Jumlah Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Yang Terlayani**	**Jumlah Yang Belum Terlayani**	**20,00 %**
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM :					100,00 %
	1. Formulir Partograf	Formulir	15.992	15.992	0	100,00 %
	2. Kartu Ibu/Rekam Medis Ibu	Paket	15.992	15.992	0	100,00 %
	3. Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA)	Buku	15.992	15.992	0	100,00 %
	4. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	25	25		
	5. Tenaga Medis : Dokter/Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	25	25	0	100,00 %
	6. Tenaga Kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	68	68	0	100,00 %
	7. Tenaga Kesehatan : Perawat (angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	25	25	0	100,00 %
	8. Tenaga Kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	25	25	0	100,00 %
	9. Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	25	25	0	100,00 %
3.	**Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**					**100,0**

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
						0 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Jumlah Yang Belum Terlayani**	**80,00 %**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	*15.351*	*15.351*	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		**Jumlah Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Yang Terlayani**	**Jumlah Yang Belum Terlayani**	**20,00 %**
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM :					100,00 %
	1. Vaksin Hepatitis B Dosis Tunggal (Prefilled Syringe)	Vaksin	15.351	15.351	0	100,00 %
	2. Vitamin K1 Injeksi	Ampul	15.351	15.351	0	100,00 %
	3. Salep/Tetes Mata Antibiotik (sesuai standar 12-59 bulan)	Orang	15.351	15.351	0	100,00 %
	4. Formulir Bayi Baru Lahir	Formulir	15.351	15.351	0	100,00 %
	5. Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) (sesuai standar 12-59 bulan)	Formulir	15.351	15.351	0	100,00 %
	6. Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA)	Buku	15.351	15.351	0	100,00 %
	7. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Paket	25	25	0	100,00 %
	8. Tenaga Medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	25	25	0	100,00 %
	9. Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	68	68	0	100,00 %
	10. Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	25	25	0	100,00 %
	11. Tenaga Kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	25	25	0	100,00 %
	12. Tenaga Kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	25	25	0	100,00 %
	13. Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	25	25	0	100,00 %
	14. Kader Kesehatan	Orang	8.271	8.271	0	100,00 %
4.	**Pelayanan Kesehatan Balita**					**100,00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Jumlah Yang Belum Terlayani**	**80,00 %**

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	*62.254*	*62.254*	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		**Jumlah Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Yang Terlayani**	**Jumlah Yang Belum Terlayani**	**20,00 %**
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM :					
	1. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standar Lain Yang Berlaku	Formulir	62.254	62.254	0	100,00 %
	2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir	62.254	62.254	0	100,00 %
	3. Buku Kartu Ibu Dan Anak (KIA)	Buku	62.254	62.254	0	100,00 %
	4. Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	5.068	5.068	0	100,00 %
	5. Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	58.323	58.323	0	100,00 %
	6. Vaksin Imunisasi Dasar: BCG	Vaksin	3.113	3.113	0	100,00 %
	7. Vaksin Imunisasi Dasar: Polio Tetes	Vaksin	3.113	3.113	0	100,00 %
	8. Vaksin Imunisasi Dasar: IPV	Vaksin	6.225	6.225	0	100,00 %
	9. Vaksin Imunisasi Dasar: DPT - HB - Hib	Vaksin	6.225	6.225	0	100,00 %
	10. Vaksin Imunisasi Dasar: Campak - Rubella	Vaksin	6.225	6.225	0	100,00 %
	11. Vaksin Imunisasi Lanjutan: DPT - HB - Hib	Vaksin	6.225	6.225	0	100,00 %
	12. Vaksin Imunisasi Lanjutan: Campak - Rubella	Vaksin	6.225	6.225	0	100,00 %
	13. Jarum Suntik Dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	25	25	0	100,00 %
	14. Peralatan Anafilaktik	Paket	25	25	0	100,00 %
	15. Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	25	25	0	100,00 %
	16. Tenaga Medis : Dokter	Orang	25	25	0	100,00 %
	17. Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	68	68	0	100,00 %
	18. Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	25	25	0	100,00 %
	19. Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	25	25	0	100,00 %

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	20. Guru PAUD	Orang	527	527	0	100,00 %
	21. Kader Kesehatan	Orang	8.271	8.271	0	100,00 %
5.	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar**					**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**umlah Total Yang Haru Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Jumlah Yang Belum Terlayani**	**80,00 %**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	*168.133*	*168.133*	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		**Jumlah Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Yang Terlayani**	**Jumlah Yang Belum Terlayani**	**20,00 %**
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM :					100,00 %
	1. Form Pencatatan/Buku Rapor Kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/ pesantren)	Form/ Buku	168.133	168.133	0	100,00 %
	2. Form Pencatatan/Buku Pemantauan Kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, Lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Form/ Buku	168.133	168.133	0	100,00 %
	3. Kuesioner Skrining Kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	168.133	168.133	0	100,00 %
	4. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah Dan Remaja Di Dalam Sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	Formulir	526	526	0	100,00 %
	5. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah Dan Remaja Di Luar Sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir	75	75	0	100,00 %
	6. Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun di luar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota)	Tablet	51.456	51.456	0	100,00 %
	7. Alat Pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat)	Alat	25	25	0	100,00 %
	8. Strip Hb Sasaran Remaja Putri Kelas (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat)	Strip	8.706	8.706	0	100,00 %
	9. Media Promosi Kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket	25	25	0	100,00 %
	10. Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin	6.722	6.722	0	100,00 %
	11. Tenaga Medis : Dokter/Dokter Gigi	Orang	25	25	0	100,00 %

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	12. Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	25	25	0	100,00 %
	13. Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	25	25	0	100,00 %
	14. Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	25	25	0	100,00 %
	15. Tenaga Kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	25	25	0	100,00 %
	16. Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	25	25	0	100,00 %
	17. Tenaga Non Kesehatan Terlatih Atau Mempunyai Kualifikasi Tertentu : Guru	Orang	25	25	0	100,00 %
	18. Tenaga Non Kesehatan Terlatih Atau Mempunyai Kualifikasi Tertentu : Kader Kesehatan/Dokter Kecil/Peer Conselor	Orang	25	25	0	100,00 %
6.	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif**					**100,00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Jumlah Yang Belum Terlayani**	**80,00 %**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	*714.465*	*714.465*	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		**Jumlah Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Yang Terlayani**	**Jumlah Yang Belum Terlayani**	**20,00 %**
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM :					100,00 %
	1. Media Promosi Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	125	125	0	100,00 %
	2. Alat Dalam Melakukan Skrining : Alat Ukur Berat Badan, Alat Ukur Tinggi Badan, Alat Ukur Lingkar Perut, Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Paket	50	50	0	100,00 %
	3. Alat : Tensimeter	Unit	50	50	0	100,00 %
	4. Alat : Glukometer	Unit	50	50	0	100,00 %
	5. Alat : Alat Pemeriksa Hb	Unit	25	25	0	100,00 %
	6. Alat : Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas, Alkohol	Paket	50	50	0	100,00 %
	7. Alat : KIT IVA Tes	Unit	25	25	0	100,00 %
	8. Strip dan Reagen Pemeriksaan Hb	Unit	25	25	0	100,00 %
	9. Kit Opthalmologi Komunitas	Unit	25	25	0	100,00 %

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	10. Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	Dokumen	25	25	0	100,00 %
	11. Alat Pelayanan KB	Unit				
	a. Set Pemasangan dan Pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit	25	25	0	100,00 %
	b. Set Pemasangan dan Pencabutan Implan	Unit	25	25	0	100,00 %
	c. Vasektomi Set	Unit	0	0	0	0,00 %
	12. Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi 13. Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	25	25	0	100,00 %
	14. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul/ Vial	25	25	0	100,00 %
	15. Tenaga Medis : Dokter	Orang	25	25	0	100,00 %
	16. Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	25	25	0	100,00 %
	17. Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	25	25	0	100,00 %
	18. Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	25	25	0	100,00 %
	19. Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	25	25	0	100,00 %
	20. Kader Kesehatan Terlatih Dan Mempunyai Kualifikasi Tertentu	Orang	25	25	0	100,00 %
7.	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut**					**100,00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Jumlah Yang Belum Terlayani**	**80,00 %**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	*126.259*	*126.259*	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		**Jumlah Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Yang Terlayani**	**Jumlah Yang Belum Terlayani**	**20,00 %**
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM :					
	1. Alat Pemeriksaan Deteksi Dini : Alat Ukur Berat Badan, Alat Ukur Tinggi Badan, Alat Ukur Lingkar Perut, Lingkar Lengan Atas, Dan Tensimeter	Paket	25	25	0	100,00 %
	2. Glukometer/Alat Pemeriksaan Gula Darah	Paket	25	25	0	100,00 %
	3. Alat Pemeriksaan Kolesterol	Paket	25	25	0	100,00 %
	4. Bahan Medis Habis Pakai: Strip Uji Pemeriksaan Gula Darah dan Kolesterol, Lancet, Kapas Alkohol	Paket	25	25	0	100,00 %

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	5. Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), Instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) /Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	25	25	0	100,00 %
	6. Buku Kesehatan Lansia atau Aplikasi Pencatatan Terkait Lainnya	Buku	126.259	126.259	0	100,00 %
	7. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	25	25	0	100,00 %
	8. Tenaga Medis : Dokter	Orang	25	25	0	100,00 %
	9. Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	25	25	0	100,00 %
	10. Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	25	25	0	100,00 %
	11. Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	25	25	0	100,00 %
	12. Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	25	25	0	100,00 %
	13. Kader Kesehatan Terlatih dan Mempunyai Kualifikasi Tertentu	Orang	25	25	0	100,00 %
8.	**Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**					**100,00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Jumlah Yang Belum Terlayani**	**80,00 %**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	*73.394*	*73.394*	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		**Jumlah Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Yang Terlayani**	**Jumlah Yang Belum Terlayani**	**20,00 %**
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM :					100,00 %
	1. Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	50	50	0	100,00 %
	2. Obat Hipertensi	Paket	50	50	0	100,00 %
	3. Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit	50	50	0	100,00 %
	4. Formulir Pencatatan dan Pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat IndonesiaKu)	Dokumen	25	25	0	100,00 %
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket	25	25	0	100,00 %
	6. Tenaga Medis : Dokter	Orang	25	25	0	100,00 %

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	7. Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	25	25	0	100,00 %
	8. Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	25	25	0	100,00 %
	9. Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	25	25	0	100,00 %
	10. Tenaga Kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	25	25	0	100,00 %
	11. Tenaga Kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	25	25	0	100,00 %
	12. Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	25	25	0	100,00 %
9.	**Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus**					**100,00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**umlah Total Yang Haru Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Jumlah Yang Belum Terlayani**	**80,00 %**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	*17.912*	*17.912*	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		**Jumlah Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Yang Terlayani**	**Jumlah Yang Belum Terlayani**	**20,00 %**
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM :					100,00 %
	1. Obat Diabetes Melitus (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Paket	75	75	0	100,00 %
	2. Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Unit	50	50	0	100,00 %
	3. BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) Gula Darah Dalam Pemantauan Kadar Gula Dalam Darah : Reagen Glukosa Atau Strip Tes Gula Darah, Kapas, Alkohol, Lancet	Unit	50	50	0	100,00 %
	4. Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	25	25	0	100,00 %
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Pedoman	50	50	0	100,00 %
	6. Tenaga Medis : Dokter	Orang	25	25	0	100,00 %
	7. Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	25	25	0	100,00 %
	8. Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	25	25	0	100,00 %

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	9. Tenaga Kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	25	25	0	100,00 %
	10. Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	25	25	0	100.00 %
	11. Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	25	25	0	
	12. Tenaga Kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	25	25	0	100.00 %
10.	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat**					**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Jumlah Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	*1.650*	*1.650*	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		**Jumlah Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Yang Terlayani**	**Jumlah Yang Belum Terlayani**	**20,00 %**
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM :					100,00 %
	1. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) Atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa Terbaru (minimal 1 per puskesmas atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik)	Buku	25	25	0	100,00 %
	2. Penyediaan Psikofarmaka (Pengobatan/Medikasi)	Paket	25	25	0	100,00 %
	3. Penyediaan Formulir Skrining Kesehatan Jiwa Dan/Atau Penyediaan Melalui Aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir	25	25	0	100,00 %
	4. Penyediaan Formulir Pencatatan Dan Pelaporan Melalui Sistem Informasi Kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir	25	25	0	100,00 %
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	25	25	0	100,00 %
	6. Tenaga Medis : Dokter	Orang	25	25	0	100,00 %
	7. Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi dan Kewenangan di Bidang Kesehatan Jiwa (contoh: psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	25	25	0	100,00 %
	8. Tenaga Profesional Lainnya	Orang	25	25	0	100,00 %
	9. Tenaga Lain yang Terlatih di Bidang Kesehatan Jiwa	Orang	25	25	0	100,00 %

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
11.	**Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**					**100,00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Jumlah Yang Belum Terlayani**	**80,00 %**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	*40.380*	*40.380*	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		**Jumlah Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Yang Terlayani**	**Jumlah Yang Belum Terlayani**	**20,00 %**
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM :					100,00 %
	1. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	25	25	0	100,00 %
	2. Reagen Zn TB	Kit	25	25	0	100,00 %
	3. Masker Bedah dan Masker N95	Paket	25	25	0	100,00 %
	4. Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengering	Paket	25	25	0	100,00 %
	5. Katrid Tes Cepat Molekuler	Tes	25	25	0	100,00 %
	6. Formulir Pencatatan Dan Pelaporan	Dokumen	25	25	0	100,00 %
	7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	25	25	0	100,00 %
	8. Tuberkulin	Vial	25	25	0	100,00 %
	9. Tenaga Medis : Dokter/ Dokter Spesialis Penyakit Dalam/Dokter Spesialis Paru	Orang	25	25	0	100,00 %
	10. Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	25	25	0	100,00 %
	11. Tenaga Kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	25	25	0	100,00 %
	12. Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	25	25	0	100,00 %
	13. Tenaga Kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	25	25	0	100,00 %
	14. Tenaga Kesehatan : Radiografer	Orang	25	25	0	100,00 %
	15. Kader Kesehatan	Orang	25	25	0	100,00 %
12.	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)**					**100,00 %**

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Jumlah Yang Belum Terlayani**	**80,00 %**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	*24.267*	*24.267*	0	100,00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		**Jumlah Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Yang Terlayani**	**Jumlah Yang Belum Terlayani**	**20.00 %**
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM :					100,00 %
	1. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	25	25	0	100,00 %
	2. Tes Cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) Pertama	Tes	25	25	0	100,00 %
	3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang Sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	25	25	0	100,00 %
	4. Alat Tulis, Rekam Medis yang Berisi Nomor Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket	25	25	0	100,00 %
	5. Tenaga Medis : Dokter/Dokter Spesialis Penyakit Dalam/Dokter Spesialis Kulit Dan Kelamin	Orang	25	25	0	100,00 %
	6. Tenaga Kesehatan : Bidang	Orang	25	25	0	100,00 %
	7. Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	25	25	0	100,00 %
	8. Tenaga Kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	25	25	0	100,00 %
	9. Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	25	25	0	100,00 %
	10. Tenaga Non Kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi Tertentu: Pendamping dan Penjangkauan	Orang	25	25	0	100,00 %

4.2.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Tahun 2025 untuk mendukung pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Kota Bogor adalah sebagai berikut:

Tabel 4.B.3 Alokasi Anggaran Urusan Kesehatan

NO.	PENDANAAN KESEHATAN	PAGU
1.	**APBD Kota Bogor**	**3.348.000.000.000**
2.	**Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan)**	**719.069.977.574**
3.	**Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada Satker Perangkat Daerah**	**41.555.449.500**
	APBD	**41.555.449.500**
	H. APBD Murni	
	I. APBD DAU	29.896.700
	J. APBD DAK FISIK	15.000.000.000
	K. APBD DAK NON FISIK	25.981.312.000
	L. DANA BAGI HASIL	544.240.800
	M. KERJASAMA	
	N. OTONOMI KHUSUS	
	NON APBD	**0**
	B. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	
	APBN	**0**
	C. APBN-DEKONSENTERASI	
	D. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	
	DANA LAINNYA	**0**
	PERSENTASE ANGGARAN SPM TERHADAP ANGGARAN OPD	5,78%
PERSENTASE ANGGARAN SPM TERHADAP ANGGARAN APBD		1,24%

4.2.5. Dukungan Personil

Jumlah sumber daya manusia (SDM) pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kota Bogor yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Urusan Kesehatan pada Tahun 2025 sebanyak 1.323 orang. SDM tersebut terdiri atas pegawai dengan berbagai kualifikasi pendidikan formal, pangkat dan golongan ruang, serta jabatan struktural dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendidikan Formal

Tabel 4.B.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal

Jenjang Pendidikan	Status Pegawai		
	PNS/PPPK (ASN)	PPP Paruh Waktu	NON ASN
SD	0	1	16
SMP/SEDERAJAT	2	1	10
SMA/SEDERAJAT	5	93	97
D-1	5	0	1
D-2	3	0	0
D-3	438	24	51
D-4/S1	471	0	46
S-2	46	12	0
S-3	1	0	0
Jumlah	**971**	**131**	**221**

b. Pangkat Golongan

Tabel 4.B.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan

Jenjang Pendidikan	Jumlah	
	L	P
Pembinan Utama Muda - IV/d	0	3
Pembina Utama Muda - IV/c	1	17
Pembina Tingkat I - IV/b	2	45
Pembina - IV/a	8	51
Penata Tingkat I - III/d	14	157
Penata - III/c	11	91
Penata Muda Tingkat I - III/b	14	103
Penata Muda - III/a	7	34
Pengatur Tingkat I - II/d	17	56
Pengatur - II/c	21	125
Pengatur Muda - II/a	0	1
X	0	7
IX	14	63
VII	13	93
V	2	1
Jumlah	**124**	**847**

c. Jumlah Pejabat

Tabel 4.B.6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

Jenjang Eselon	Jumlah	
	L	P
Eselon ll b	0	1
Eselon lll a	0	1
Eselon lll b	1	2
Eselon lV a	0	1
Eselon lV b	7	18
Jumlah	**9**	**23**

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Kesehatan yang muncul di Kota Bogor:

a. Permasalahan

1) Perbedaan sasaran atau target capaian yang ditetapkan oleh kementrian kesehatan berdasarkan data di lapangan sehingga perubahan target seringkali terjadi di tengah tahun berjalan.
2) Pengumpulan data capaian tidak hanya berasal dari puskesmas namun dari seluruh fasilitas kesehatan di Kota Bogor, meliputi Rumah Sakit dan klinik, sehingga realisasi capaian lebih dari target/ sasaran yang ditentukan, sehingga capaian indicator melebihi 100%.
3) Penganggaran SPM dari APBD murni tidak terlalu besar karena adanya anggaran APBN (DAK Non Fisik dan BOK untuk Puskesmas) yang diarahkan untuk pencapaian SPM Bidang Kesehatan.

b. Solusi

1) Penguatan koordinasi antar program dalam pencapaian target indikator Kesehatan
2) Menyamakan persepsi mengenai data sasaran pada awal tahun, sehingga tidak terjadi perubahan target sasaran di tengah tahun berjalan, sesuai dengan pendataan di lapangan serta akurasi perhitungan sasaran dengan seksama.

3) Koordinasi antar program terkait Perhitungan kebutuhan logistic dalam mutu layanan Kesehatan seperti bagian perbekalan Kesehatan terkait penyediaan obat-obatan, vaksin, bahan habis pakai dan sebagainya.
4) Melakukan bimbingan teknis pada puskesmas terkait pelaporan data layanan kesehatan
5) Perhitungan Perencanaan dan pengadaan logistik dengan seksama dengan mempertimbangkan bantuan logistik dari kementrian/pusat sehingga tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan logistik.

4.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat, bahwa Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum di Tingkat Kota Bogor ada 2 pelayanan dasar yaitu sebagai berikut:

a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
 Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
 Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

4.3.2. Target Pencapaian SPM

Capaian Kinerja Pemerintah Kota Bogor dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100%.

4.3.3. Realisasi

Hasil pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor sebagai berikut:

Tabel 4.C.1 Hasil Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM			**TUNTAS UTAMA**			**95,33 %**
1.	**Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari**					**93,97 %**
			Rekap Target (Harus Dilayani	Rekap Capaian (Terlayani)	Selisih	
	JUMLAH PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI)	Orang	*1.078.351*	*834.016*	244.335	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Jumlah Yang Belum Terlayani**	**74,32 %**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	*80.000*	*74.324*	5.676	92,91 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		**Jumlah Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Yang Terlayani**	**Jumlah Yang Belum Terlayani**	**19,65 %**
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM :					98,23 %
	JARINGAN PERPIPAAN					**96,45 %**
	Kuantitas SPAM					
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	20.000	18.581	1.419	92,91 %
	Kuantitas SPAM					
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	Rumah Tangga	960	960	0	100,00 %
	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN					**100,00 %**
	Kuantitas SPAM					
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	**0**	**0**	**0**	100,00 %

	Kualitas SPAM					
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	Rumah Tangga	**0**	**0**	**0**	100,00 %
2.	**Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik**					**96,70 %**
			Rekap Target (Harus Dilayani	Rekap Capaian (Terlayani)	Selisih	
	JUMLAH PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI)	Orang	*1.078.351*	*713.876*	364.475	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Jumlah Yang Belum Terlayani**	**77,56 %**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	*5.648*	*5.476*	172	96,95 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		**Jumlah Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Yang Terlayani**	**Jumlah Yang Belum Terlayani**	**19,14 %**
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM :					95,68 %
	KUANTITAS SPALD					**96,95 %**
	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	1.412	1.369	43	96,95 %
	KUALITAS SPALD					**94,40 %**
	Sistem Pengelolaan Air Lmbah Domestik Terpusat (SPALD-T)					
	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	695	977	282	100,00 %
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)83,20 %					
	1. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	256	213	43	83,20 %
	2. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	1.156	1.156	0	100,00 %

4.3.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang dianggarkan dalam penerapan dan pencapaian SPM urusan Pekerjaan Umum oleh Pemerintah Kota Bogor sebesar Rp. 20.436.000.486,- dan terealisasi sebesar Rp. 20.277.251.714,- (99.22%), yang mana didalamnya terdapat unsur anggaran yang bersumber dari DAK. Anggaran ini dialokasikan untuk penyusunan rencana, peningkatan dan pengembangan SPAM, serta pembangunan, peningkatan, operasi dan pemeliharaan sistem pengolahan Air limbah domestik di Kota Bogor sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Bogor untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara pada urusan pekerjaan umum.

Alokasi Anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor pada Tahun 2025 dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum Kota Bogor adalah sebagai berikut:

Tabel 4.C.2 Alokasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum

NO.	PENDANAAN KESEHATAN	PAGU
1.	**APBD Kota Bogor**	**3.348.000.000.000**
2.	**Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)**	**244.469.680.254**
3.	**Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada Satker Perangkat Daerah**	**18.136.588.200**
	APBD	**18.136.588.200**
	A. APBD Murni	7.863.628.200
	B. APBD DAU	
	C. APBD DAK FISIK	10.272.960.000
	D. APBD DAK NON FISIK	
	E. DANA BAGI HASIL	
	F. KERJASAMA	
	G. OTONOMI KHUSUS	
	NON APBD	**0**
	C. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	
	APBN	**0**
	E. APBN-DEKONSENTERASI	
	F. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	
	DANA LAINNYA	**0**
	PERSENTASE ANGGARAN SPM TERHADAP ANGGARAN OPD	7,42%
PERSENTASE ANGGARAN SPM TERHADAP ANGGARAN APBD		0,54%

a. Urusan Air Minum

Pada tahun ini Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari- hari melalui jaringan perpipaan yang dilaksanakan oleh Perumda Tirta Pakuan sebagaimana tercantum dalam RISPAM Kota Bogor. Dengan melakukan percepatan Penyediaan Air Minum Perkotaan Inpres 2024 dan pengembangan Jaringan Perpipaan yang bertujuan untuk perbaikan pengaliran pelanggan yang berada di Wilayah Pelayanan Zona 3.

Sementara ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor masih terus berupaya menyempurnakan data rumah tangga yang terlayani air minum baik dari Jaringan Perpipaan maupun Bukan Jaringan Perpipaan. Edukasi dan Sosialisasi terkait pentingnya akses air minum yang aman terus dilakukan bersama-sama dengan stakeholder lainnya

Keberhasilan pencapaian tersebut sangat tergantung dari faktor-faktor kunci sebagai berikut:

1) Adanya dukungan dari berbagai stakeholder terhadap pelaksanaan pengelolaan air minum di Kota Bogor salah satunya melalui sub kegiatan pengembangan dan penambahan sambungan rumah untuk sumber air yang dikelola oleh masyarakat atau Perbaikan SPAM Bukan Jaringan di Kawasan Pedesaan.
2) Penambahan jumlah pelanggan Sambungan Rumah (SR) yang di Kelola oleh masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan baik yang menyangkut aspek teknis seperti kualitas, kunatitas, dan kontinunitas serta aspek pengelolaan yang lebih transparan.
3) Melakukan pemicuan dan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat penerima manfaat akan pentingnya pengelolaa air minum yang baik dan sehat sehingga masyarakat terhindar dari penyakit yang ditimbulkan dari air.
4) Mencari sumber pendanaan lainnya selain dari dana pemerintah, seperti melalui dana CSR yang diperuntukkan bagi sumber air bersih yang dikelola oleh kelompok masyarakat untuk terpenuhinya capaian akses aman air minum Kota Bogor.

Berdasarkan pada faktor-faktor kunci tersebut di atas, maka harapan dan dukungan sangat dibutuhkan dari berbagai stakeholder untuk terlaksananya pengelolaan air minum di Kota Bogor, diantaranya:

1) Penyadaran perubahan perilaku masyarakat dan promosi layanan;
2) Kebijakan pendanaan maupun penagihan tarif pelanggan;
3) Dukungan dari berbagai stakeholder dan masyarakat;
4) Dukungan pendanaan;
5) Jaminan Ketersediaan Air Baku;
6) Dukungan aspek legalitas yang mendukung tercapainya akses aman air minum di Kota Bogor.

b. Urusan Air Limbah

Bidang Sanitasi salah satunya urusan air limbah domestik melalui APBD Kota Bogor dari APBD murni pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Bogor dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan target keuangan secara keseluruhan sebesar Rp 20.436.000.486,- (Dua Puluh Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam), dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 20.277.251.714,- (Dua puluh miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus empat belas).

Mulai tahun ini dilakukan pendataan *by name by address* terhadap warga yang menggunakan air limbah domestik sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat untuk mendapatkan perencanaan yang baik. Sementara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor masih terus berupaya menyempurnakan data rumah tangga yang terlayani air limbah domestik. Edukasi dan Sosialisasi terkait pentingnya pengelolaan air limbah domestik terus dilakukan bersama-sama dengan stakeholder lainnya.

Keberhasilan pencapaian ini sangat tergantung dari faktor-faktor kunci sebagai berikut:

1) Adanya dukungan dari berbagai stakeholder terhadap pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik di Kota Bogor salah satunya melalui sub kegiatan:
 a) Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman;
 b) Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat;
 c) Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman;
 d) Penyediaan Sarana Pengangkut Lumpur Tinja;
 e) Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT;
 f) Rehablitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT
2) Meningkatkan kualitas pengelolaan air limbah domestik berarti meningkatkan kualitas penyehatan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
3) Meningkatkan nilai manfaat secara ekonomis dengan pelaksanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik melalui Pengambil kebijakan secara umum dan mempertimbangkan nilai manfaat secara ekonomi dalam menempuh prioritas kegiatan pembangungan.
4) Meningkatkan institusional layanan air limbah domestik kepada UPTD Pengelolaan Air Limbah sebagai operator, sehingga diharapkan terjadi peningkatan kompetensi dan kapasitas baik itu sumberdaya manusia, manajemen operasi aset, manajemen pelanggan dan manajemen pendapatan, kolaborsi dengan kelompok manajemen masyarakat dan sektor swasta.
5) Menjamin efektivitas dan keberlanjutan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yaitu: peraturan, perencanaan, pengawasan, pembinaan lembaga operator (intitusi) dan kebijakan terhadap subsidi biaya dan retribusi pelanggan.
6) Melakukan pemicuan dan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat penerima manfaat akan pentingnya sistem pengelolaan air limbah domestik.
7) Mencari sumber pendanaan lainnya selain dari dana pemerintah, seperti melalui dana CSR yang diperuntukkan bagi sistem pengelolaan air

limbah domestik yang dikelola oleh kelompok masyarakat, sehingga adanya keberlanjutan program pembangunan.

Berdasarkan pada faktor-faktor kunci tersebut di atas, maka harapan dan dukungan sangat dibutuhkan dari berbagai stakeholder untuk terlaksananya pengelolaan air minum di Kota Bogor, diantaranya:

1) Penyadaran perubahan perilaku masyarakat dan promosi layanan sistem pengelolaan air limbah domestik;
2) Kebijakan pendanaan maupun retribusi pelanggan layanan air limbah domestik;
3) Dukungan dari berbagai stakeholder dan masyarakat
4) Dukungan pendanaan;
5) Dukungan aspek legalitas yang mendukung tercapainya akses aman air limbah domestik di Kota Bogor;
6) Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT).

4.3.5. Dukungan Personil

Jumlah sumber daya manusia (SDM) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum pada Tahun 2025 sebanyak 31 orang. SDM tersebut terdiri atas pegawai dengan berbagai kualifikasi pendidikan formal, pangkat dan golongan ruang, serta jabatan struktural dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.C.3 Jumlah SDM berdasarkan Status Kepegawaian

Kualifikasi Pendidikan	Pangkat/ Golongan	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional
S3 = 0 Orang	Gol. IV = 0 Orang	Eselon II = 0 Orang	
S2 = 1 Orang	Gol. III = 6 Orang	Eselon III = 1 Orang	
S1 = 5 Orang	Gol. II = 4 Orang	Eselon IV = 1 Orang	
D3 = 5 Orang	Gol. I = 0 Orang		
SMA = 16 Orang			
SMP = 4 orang			
Jumlah Pegawai			**31 Orang**

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum yang muncul di Kota Bogor sebagai berikut:

Tabel 4.C.4 Permasalahan dan Solusi Urusan Pekerjaan Umum

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Pengumpulan Data	
a	Proses pendataan terkait kepemilikan tangki septik, IPAL dan SPAM membutuhkan anggaran yang besar dan waktu yang relatif lama	Dilakukan pendataan secara bertahap oleh pihak ketiga dan didukung seluruh OPD terkait
b	Adanya persepsi yang berbeda tekait data dari masing-masing sektor.	Membuat kesepakatan terkait tugas masing-masing sektor dalam pemenuhan data serta menentukan bersama data yang akan digunakan.
2.	Perhitungan Kebutuhan	
	Kurangnya data yang akurat dan lengkap tentang gambaran kondisi sarana dan prasarana SPAM dan air limbah domestik yang dimiliki di masyarakat, sehingga sulit untuk menghitung kebutuhan yang tepat.	Monitoring secara rutin terhadap sarana dan prasarana air minum dan sanitasi hingga di level masyarakat
3.	Penyusunan Rencana dan Penganggaran	
	Rendahnya anggaran yang dialokasikan dalam pemenuhan SPM PU Kota Bogor, seperti komitmen pendanaan untuk perbaikan sanitasi yang masih dibawah 2% dari total APBD Kota Bogor.	Perangkat daerah menggunakan anggaran yang tersedia dengan efektif dan efisien untuk memenuhi target yang sudah ditentukan.
		Memanfaatkan sumber pendanaan lainnya seperti CSR dan DAK.
4.	Pelaksanaan	
a.	Rendahnya kesediaan masyarakat menjadi pelanggan Air Minum Jaringan Perpipaan Perumda Tirta Pakuan	Sosialisasi secara intensif baik melalui tatap muka maupun media sosial lainnya.
	Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat pengelolaan air limbah domestik guna meningkatkan kesadaran masyarakat.	
b	Kendala terkait kurangnya lahan untuk sarana prasarana sanitasi khususnya di wilayah perkotaan	Masyarakat diarahkan untuk beralih ke sistem SPALD Terpusat
c	Pemenuhan penyediaan air bersih bagi daerah yang tidak dapat dijangkau oleh sistem JP Perumda Tirta Pakuan	Alternatif penggunaan BJP bagi daerah yang sulit dijangkau dengan sistem JP Perumda Tirta Pakuan
d	Pelatihan tentang manajemen HIPPAM masih kurang di level masyarakat.	Melaksanakan BIMTEK peningkatan kapasitas pengelola SPAM

4.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat, Jenis Layanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bogor terdiri dari:

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kota.

4.4.2. Target Pencapaian SPM

Capaian Kinerja Pemerintah Kota Bogor dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100%.

Tabel 4.D.1 Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

No.	Jenis Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Realisasi Capaian	Persentase Capaian	Satuan	Anggaran
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa	Korban Bencana Kab/Kota Yang Memiliki Rumah Terkena Dampak Bencana Untuk Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni					
	1. Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana				0	0	0 %	Rumah	219.000.000
	2. Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana				0	0	0 %	Rumah	
	3. Pemukiman Kembali Bagi Korban Bencana				0	0	0 %	Rumah	
	4. Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana				0	0	0 %	Rumah	
	JUMLAH				**0**	**0**	**0 %**		

No.	Jenis Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Realisasi Capaian	Persentase Capaian	Satuan	Anggaran
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kota Bogor	Petunjuk atau Tata Cara Pemenuhan Standar	Masyarakat Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Koa Bogor Untuk Jenis Pelayanan Dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kota	Jumlah Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kota Bogor Yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang	TIDAK ADA PROGRAM RELOKASI PEMERINTAH				
	1. Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah Dan/Atau Bangunan								
	a. Penilaian oleh Tim Penaksir (Appraisal)							Rumah	
	b. Proses Sosialisasi Kepada Masyarakat							Rumah	
	c. Proses Pengggantian Untung Sesuai Tahapan Yang diatur Dalam Rencana Aksi							Rumah	
	2. Bantuan Akses Rumah Sewa Layak huni								
	JUMLAH				**0**	**0**	**0**		

4.4.3. Realisasi

Hasil pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2025 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bogor sebagai berikut:

Tabel 4.D.2 Tabel Hasil Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Aksi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM			**TUNTAS PARIPURNA**			**100,00 %**	
1.	**Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**					**100,00 %**	
	Bencana Meliputi : a) Letusan gunung berapi; b) Gempa bumi c) Tanah longsor; d) Gelombang pasang e) Banjir bandang; dan/atau f) Bencana						
Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 4A1, 4B6, 4B7, 4C3)							
	Tidak Terjadi (Dokumen Teknis Perencanaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman) di Verifkasi oleh Sekber Pusat (contoh : dokumen RP3KP, dsb.) Tidak Masuk Kedalam Perhitungan						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Jumlah Yang Belum Terlayani**	**80,00 %**	

	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	*0*	*0*	0	100,00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	**20,00 %**	
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM :					100,00 %	
	1. Format Tahapan		**Nilai Maksimum Pada TW 4 (100%)**				
	1.PENDATAAN					**100.00 %**	
	FORM 4.A.4 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100.00 %	
	FORM 4.A.5 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100.00 %	
	FORM 4.A.6 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100,00 %	
	FORM 4.A.10 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH					100.00 %	
	FORM 4.A.11 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI ATAS LAHAN BUKAN FUNGSI PERMUKIMAN DI KABUPATEN/KOTA					100.00 %	
	FORM 4.A.12 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH KABUPATEN/KOTA (<10 HA)					100.00 %	
	FORM 4.A.13 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA					100.00 %	
	2. PERHITUNGAN					**100.00 %**	
	FORM 4.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100.00 %	
	FORM 4.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA					100.00 %	
	FORM 4.B.7 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH					100.00 %	

	KABUPATEN/KOTA						
	FORM 4.B.8 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA					100.00 %	
	3.PERENCANAAN					**100.00 %**	
	FORM 4.C.2 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA					100.00 %	
	FORM 4.C.4 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA					100.00 %	
	FORM 4.E.2 CAPAIAN TARGET SPM PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA:					100.00 %	
2.	**Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**					**100,00 %**	
	Relokasi Program Pemerintah Meliputi : **a) Pengurangan Kawasan kumuh 10-15 Ha;** **b) Penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;** **c) Pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman;;** **d) Pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau** **e) Pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana)**						
Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah							
	Tidak Terjadi (Dokumen Teknis Perencanaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman) di Verifikasi oleh Sekber Pusat (contoh : dokumen RP3KP, dsb.) Tidak Masuk Kedalam Perhitungan						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00 %**	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		0	0	0	100,00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	**20,00 %**	
	1. Form Tahapan					100,00 %	
	1.PENDATAAN						
	FORM 4.A.4 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100.00 %	
	FORM 4.A.5 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100.00 %	

	FORM 4.A.6 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100,00 %	
	FORM 4.A.10 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH					100.00 %	
	FORM 4.A.11 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI ATAS LAHAN BUKAN FUNGSI PERMUKIMAN DI KABUPATEN/KOTA					100.00 %	
	FORM 4.A.12 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH KABUPATEN/KOTA (<10 HA)					100.00 %	
	FORM 4.A.13 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA					100.00 %	
	2. PERHITUNGAN					**100.00 %**	
	FORM 4.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100.00 %	
	FORM 4.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA					100.00 %	
	FORM 4.B.7 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					100.00 %	
	FORM 4.B.8 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA					100.00 %	
	3.PERENCANAAN					**100.00 %**	
	FORM 4.C.2 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA					100.00 %	
	FORM 4.C.4 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA					100.00 %	

4.4.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Tahun 2025 untuk mendukung pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor adalah sebagai berikut:

Tabel 4.D.3 Alokasi Anggaran Urusan Perumahan Rakyat

NO.	PENDANAAN PERA	PAGU
1.	**APBD Kota Bogor**	**3.348.000.000.000**
2.	**Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah (Dinas Perumahan dan Permukiman)**	**206.198.545.343**
3.	**Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada Satker Perangkat Daerah**	**1.453.324.500**
	APBD	**1.453.324.500**
	A. APBD Murni	1.453.324.500
	B. APBD DAU	
	C. APBD DAK FISIK	
	D. APBD DAK NON FISIK	
	E. DANA BAGI HASIL	
	F. KERJASAMA	
	G. OTONOMI KHUSUS	
	NON APBD	**0**
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	
	APBN	
	A. APBN-DEKONSENTERASI	
	B. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	
	DANA LAINNYA	**0**
	PERSENTASE ANGGARAN SPM TERHADAP ANGGARAN OPD	0,70%
PERSENTASE ANGGARAN SPM TERHADAP ANGGARAN APBD		0,04%

4.4.5. Dukungan Personil

Jumlah sumber daya manusia (SDM) pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat pada Tahun 2025 sebanyak 7 orang. SDM tersebut terdiri atas pegawai dengan berbagai kualifikasi pendidikan formal, pangkat dan golongan ruang, serta jabatan struktural dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.D.4 Jumlah SDM Berdasarkan Klasifikasi

Kualifikasi Pendidikan	Pangkat/Golongan	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional
S2 = 4 Orang	Gol. IV = 2 Orang	Eselon IIIA = 1 Orang	2 Orang
S1 = 2 Orang	Gol. III = 3 Orang	Eselon IIIB = 1 Orang	
D3 = 1 Orang	Gol. II = 1 Orang	Eselon IVA = 1 Orang	
SMA = 4 Orang	IX = 1 Orang		
	VII = 1 Orang		
	Paruh Waktu = 3 Orang		
Jumlah Pegawai			**11 Orang**

4.4.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat pada program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor terdapat beberapa permasalahan dan solusi permasalahannya sebagai berikut:

a. Permasalahan
 1) Kebutuhan warga yang ingin penanganan langsung dan cepat, sehingga warga lebih memilih mekanisme bantuan BSTT;
 2) Koordinasi dan pemahaman SPM yang belum menyeluruh baik di kalangan pelaksana maupun pengambil keputusan;
 3) Kekurangan personel dalam melakukan pendataan;
 4) Pertimbangan agar SPM Perumahan Rakyat di jadikan satu kewenangan dengan intervensi RTLH karena irisan pelaksanaan pekerjaannya;

5) Belum adanya program relokasi karena keterbatasan lahan di Kota Bogor.

b. Solusi

Solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan sebagai berikut:

1) Meningkatkan level koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang menangani bencana sehingga dapat diperoleh informasi jumlah kejadian dan jenis layanan langsung yang diberikan kepada korban terdampak;
2) Membentuk satgas SPM untuk pelayanan rehabilitasi rumah terdampak bencana sehingga dapat diperoleh tindak lebih lanjut yang lebih cepat;
3) Menyusun dasar peraturan untuk mengatur teknis pelaksanaan SPM berupa petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis pelayanan SPM bidang perumahan rakyat yang dapat dijadikan acuan untuk aparat wilayah dalam membantu tugas Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor;
4) Menyusun regulasi dan aturan yang lebih memudahkan proses penanganan rumah korban bencana serta melakukan penggantian kode rekening belanja untuk belanja rehabilitasi rumah yang terkena bencana yang diarahkan menjadi hibah bansos;
5) Segera dibuat pendataan dan kajian atas lokasi-lokasi perumahan dan permukiman yang berada di lokasi yang tidak layak sebagai Kawasan permukiman sebagaimana yang tercantum dalam panduan SPM pada tahun 2025.

4.5. URUSAN TRANTIBUMLINMAS

a) SUB URUSAN TRANTIBUM

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jenis Layanan Dasar yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor yaitu Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum.

4.5.2. Target Pencapaian SPM

Capaian Kinerja Pemerintah Kota Bogor dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100%.

Tabel 4.E.1 Target Pencapaian SPM Urusan Trantibum

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1.	Pelayanan Ketenteraman Dan Ketertiba Umum	Jumlah Warga Negara Yang Memperole Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda Dan Perkada Kabupaten/ Kota	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa Dan Sumber Daya Manusia	100% (Sesuai Dengan Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Penegakan Hukum Perda Dan Perkada Yang Akan Dipenuhi)	Setiap Tahun	Indikator Mutu Minimal Layanan Dasar Berupa Barang, Jasa Dan Sumber Daya Manusia Sesuai Dengan Yang Ditetapkan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota

4.5.3. Realisasi

Hasil pencapaian SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2025 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor sebagai berikut:

Tabel 4.E.2 Hasil Capaian SPM Sub Urusan Trantibum

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						
No.	**Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM**	**Satuan**	**Indikator Pencapaian / Output**			**Total Pencapaian**
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM			**TUNTAS UTAMA**			**98,84 %**
1.	**Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)**					**100,00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Jumlah Yang Belum Terlayani**	**80,00 %**
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		*110*	*110*	0	100,00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		**Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Belum Tersedia**	**20,00 %**
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM :					100,00 %
	1. Pemenuhan Standar Sarana Prasarana Satpol PP yang Digunakan Sebagai Penunjang Proses Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Penegakan Perda dan Perkada yang Dilaksanakan Oleh Satpol PP **(jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)**	Unit	377	377	0	100,00 %
	2. Pemenuhan Standar Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP dan Anggota Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada Serta Penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang Telah Lulus Diklat Dasar Satpol PP** dan Satlinmas yang Telah Mengikuti Peningkatan Kapasitas SDM*** **(Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)**	Dokumen	14	14	0	100,00 %
	3. Pemenuhan Standar Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP dan Anggota Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas Atau ASN yang Telah Lulus Diklat Dasar Satpol PP** Dan Satlinmas yang Telah Mengikuti Peningkatan Kapasitas SDM*** **(Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)**	Orang	558	364	194	65,23 %
	4. Pemenuhan Standar Pelayanan Yang Terkena Dampak Gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum Pelanggaran Perda/Perkada Terhadap Pelayanan Kerugian Material	Dokumen	1	1	0	100,00 %
	5. Warga Negara yang Memperoleh Pelayanan Kerugian Materil **(kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)**	Orang	3	0	3	100,00 %
	6. Warga Negara yang Memperoleh Pelayanan Pengobatan **(pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)**	Orang	26	0	26	100,00 %

4.5.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Tahun 2025 untuk mendukung pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor adalah sebagai berikut:

Tabel 4.E.3 Alokasi Anggaran Sub Urusan Trantibum

NO.	PENDANAAN PERA	PAGU
1.	**APBD Kota Bogor**	**3.348.000.000.000**
2.	**Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah (Satuan Polisi Pamong Praja)**	**48.463.151.027**
3.	**Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada Satker Perangkat Daerah**	**2.868.760.929**
	APBD	**2.868.760.929**
	A. APBD Murni	2.069.181.229
	B. APBD DAU	
	C. APBD DAK FISIK	
	D. APBD DAK NON FISIK	
	E. DANA BAGI HASIL	799.579.700
	F. KERJASAMA	
	G. OTONOMI KHUSUS	
	NON APBD	**0**
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) B.	
	APBN	
	A. APBN-DEKONSENTERASI	
	B. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	
	DANA LAINNYA	**0**
	PERSENTASE ANGGARAN SPM TERHADAP ANGGARAN OPD	5,92%
PERSENTASE ANGGARAN SPM TERHADAP ANGGARAN APBD		0,09%

4.5.5. Dukung Personil

Jumlah sumber daya manusia (SDM) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Sub Urusan Trantibum pada Tahun 2025 sebanyak 316 orang. SDM tersebut terdiri atas pegawai dengan berbagai kualifikasi pendidikan formal, pangkat dan golongan ruang, serta jabatan struktural dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.E.4 Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Satpol PP	Data Pol PP		Pendidikan						Kepangkatan				Jabatan				
		ASN	Non PNS	S2	S1	D3/ D2/ D1	SLTA	SLTP	SD	I	II	III	IV	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	JFU	Fungsional Satpol PP
1.	Laki-laki	198	99	6	58	14	214	4	1	-	57	116	5	1	3	6	9	160
2.	Perempuan	9	10	2	4	3	10	-	-	-	-	3	1	-	1	2	-	-
		207	109	8	62	3	224	4	1	-	57	119	6	1	4	8	9	160
Jumlah Keseluruhan 316																		

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor terdapat beberapa permasalahan dan solusi permasalahannya sebagai berikut

a. Permasalahan

1) Permasalahan dalam pengumpulan data masih banyak terdapat kekurangan dan kesulitan dalam pendataan *by name by address* yang belum lengkap khususnya NIK dan KK;
2) Rasio personil dengan luas wilayah tidak proporsional dan belum sesuai dengan standar kebutuhan yang diatur dalam Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja;
3) Dalam penghitungan kebutuhan yang ditemui Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor masih terdapatnya kekurangan sarana dan prasarana yang belum bisa mengcover pelayanan di wilayah Kota Bogor, tenaga PPNS yang belum memadai dan perlunya pembinaan teknis

operasional anggota sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.

b. Solusi

1) Perlunya koordinasi dengan aparatur wilayah khususnya RT, RW dan kelurahan setempat;
2) Penambahan sarana dan prasarana ketentraman ketertiban umum agar dapat mengcangkup luas wilayah di Kota Bogor;
3) Penambahan SDM dan peningkatan kompetensi anggota Polisi Pamong Praja.
4) Penambahan anggaran bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, mengingat urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

b) SUB URUSAN BENCANA DAERAH

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, bahwa Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Tingkat Kabupaten/Kota ada 5 pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor yaitu sebagai berikut :

a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana;
d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
e. Pelayanan Penyelamatan Evakuasi Korban Kebakaran.

4.5.2. Target Pencapaian SPM

Capaian Kinerja Pemerintah Kota Bogor dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100%.

Tabel 4.E.5 Target Pencapaian SPM Sub Urusan Kebencanaan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa Dan Sumber Daya Manusia	100% (Sesuai Dengan Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan BencananyAng Akan Dipenuhi)	Setiap Tahun	
2	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiaga anTerhadap Bencana	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa Dan Sumber Daya Manusia	100% (Sesuai Dengan Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegaan Dan Kesiapsia Gaan Terhadap Bencanan Yang Akan Dipenuhi)	Setiap Tahun	
3	Pelayanan Penyelamatan DanEvakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa Dan Sumber Daya Manusia	100% (Sesuai Dengan Jumlah Warga Negara Yang MemperolEh Layanan Penyelam Atan Dan Evakuasi Korban Bencana Yang Akan Dipenuhi)	Setiap Tahun	

4.5.3. Realisasi

Hasil pencapaian SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2025 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor sebagai berikut:

Tabel 4.E.6 Hasil Capaian SPM Sub Urusan Bencana Daerah

KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN						
No.	**Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM**	**Satuan**	**Indikator Pencapaian / Output**			**Total Pencapaian**
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN			**TUNTAS UTAMA**			**98,77 %**
1.	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)**					**99,93 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**79,93 %**
	A. **Jumlah Yang Harus Dilayani :**	**Orang**	*77.908*	*77.844*	64	99,92 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		**Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Belum Tersedia**	**20,00 %**
	B. **Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM :**					100,00 %
	1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana		0	0		100,00 %
	a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	Dokumen	1	1	0	100,00 %
	b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta	Dokumen	1	1	0	100,00 %
	2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana		0	0		100,00 %
	1) Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana					
	a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	Eksemplar	1	1	0	100,00 %
	b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	Desa	27	27	0	100,00 %
	c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	10	10	0	100,00 %
	d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	10	10	0	100,00 %
	2) Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia					
	a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	Media	2	2	0	100,00 %

	b. Tersedianya Materi Media Sosial Dan Wahana Multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	4	4	0	100,00 %
	c. Tersedianya Perangkat Keras Dan Perangkat Lunak (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	5	5	0	100,00 %
	d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan) Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	10	10	0	100,00 %
	e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	10	10	0	100,00 %
	3) Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik					
	a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	275	275	0	100,00 %
	b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	60	60	0	100,00 %
	c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	30	30	0	100,00 %
	d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	15	15	0	100,00 %
	e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	53	53	0	100,00 %
2.	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)**					**96,39 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00 %**
	A. **Jumlah Yang Harus Dilayani :**	**Orang**	*647*	647	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		**Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan**	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	**16,39 %**
	B. **Jumlah Mutu Barang/Jasa/Sdm :**					81,94%
	1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana		0	0		100,00%
	a. Tersedianya Dokumen RPB yang Telah Dilegalkan Dalam Bentuk Perkada	Dokumen	1	1	0	100,00%
	b. Tersedianya Dokumen RPB yang siap Untuk Dilegalkan Sebagai Lampiran Perkada	Dokumen	1	1	0	100,00%
	2. Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)		0	0		0,00%
	3. Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi		0	0		91,67%
	1) Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur					83,33%
	a. Tersedianya Perlengkapan Sarpras Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	3	3	0	100,00%
	b. Tersedianya Materi Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan) Tersedianya Sertifikat Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1	1	0	100,00%
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	40	40	0	100,00%

	d. Tersedianya Asesmen Sertifikasi Profesi Bidang Penanggulangan Bencana (sesuai dengan kebutuhan	Paket	1	0	1	0,00%
	e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	5	5	0	100,00%
	f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	5	5	0	100,00%
	2) Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara					100,00%
	a. Tersedianya Perlengkapan Sarpras Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	3	3	0	100,00%
	b. Tersedianya Materi PPlatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	2	2	0	100,00%
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	594	594	0	100,00%
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	10	10	0	100,00%
	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	5	5	0	100,00%
	4. Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0		100,00%
	1) Simulasi Dalam Ruangan (Table-Top Exercise)					100,00%
	a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	0	0	0	100,00%
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	0	0	0	100,00%
	c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	0	0	0	100,00%
	2) Gladi Lapang					100,00%
	a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	1	1	0	100,00%
	b. Tersedianya Sarpras dan Peralatan Pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	3	3	0	100,00%
	c. Tersedianya Penyelenggara Gladi Lapang (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	73	73	0	100,00%
	5. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaaan terhadap Bencana		0	0		100,00%
	1) Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana					100,00%
	a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	Hari	365	365	0	100,00%
	b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Pertemuan	2	2	0	100,00%
	c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	orang	1	1	0	100,00%
	d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1	1	0	100,00%
	e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	6	6	0	100,00%
	2) Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana					100,00%
	a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	16	16	0	100,00%
	b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	14	14	0	100,00%
	c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	6	6	0	100,00%
	d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	2	2	0	100,00%
	3) Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast					100,00%

	a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1	1	0	100,00%
	b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1	1	0	100,00%
	4) Penyediaan Sarana dan Prasarana Berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringantan Dini Kebencanaan Berbasis Masyarakat					100,00%
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1	1	0	100,00%
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1	1	0	100,00%
	6. Penyediaan Peralatan Perlinudungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		0	0		100,00%
	a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	2	2	0	100,00%
	b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1	1	0	100,00%
	c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	2	2	0	100,00%
	d. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	10	10	0	100,00%
3.	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)**					**100,00 %**
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00 %**
	A. **Jumlah Yang Harus Dilayani :**		*3.781*	*3.871*	0	100,00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		**Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Belum Tersedia**	**20,00 %**
	B. **Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM :**					100,00 %
	1. Respon Cepat Darurat Bencana		0	0		100,00%
	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	Dokumen	1	1	0	100,00 %
	b. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	Orang	53	53	0	100,00 %
	2. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana		0	0		100,00%
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1	1	0	100,00 %
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	10	10	0	100,00 %
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	275	275	0	100,00 %
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	1	1	0	100,00 %
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	1	1	0	100,00 %
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	53	53	0	100,00 %
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	3	3	0	100,00 %
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	53	53	0	100,00 %

4.5.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Tahun 2025 untuk mendukung pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Bogor adalah sebagai berikut:

Tabel 4.E.7 Alokasi Anggaran Sub Urusan Kebencanaan

NO.	PENDANAAN PERA	PAGU
1.	**APBD Kota Bogor**	**3.348.000.000.000**
2.	**Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)**	**9.153.552.437**
3.	**Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada Satker Perangkat Daerah**	**2.812.853.761**
	APBD	**2.812.853.761**
	A. APBD Murni	2.812.853.761
	B. APBD DAU	
	C. APBD DAK FISIK	
	D. APBD DAK NON FISIK	
	E. DANA BAGI HASIL	
	F. KERJASAMA	
	G. OTONOMI KHUSUS	
	NON APBD	**0**
	C. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) D.	
	APBN	**0**
	C. APBN-DEKONSENTERASI	
	D. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	
	DANA LAINNYA	**0**
	PERSENTASE ANGGARAN SPM TERHADAP ANGGARAN OPD	30,73%
PERSENTASE ANGGARAN SPM TERHADAP ANGGARAN APBD		0,08%

4.5.5. Dukungan Personil

Jumlah sumber daya manusia (SDM) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Sub Urusan Kebencanaan pada Tahun 2025 sebanyak 72 orang yang terdiri dari 22 orang ASN dan 50 orang non ASN. SDM tersebut terdiri atas pegawai dengan berbagai kualifikasi pendidikan formal, pangkat dan golongan ruang, serta jabatan struktural dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan Jabatan Strukturan dan Fungsional

Tabel 4.E.8 SDM Berdasarkan Struktural dan Fungsional

No.	Jabatan Struktural	Jenis Kelamin		Jumlah Seluruh
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II b			
2	Eselon III a	1		1
3	Eselon III b			
4	Eselon IV a	2	2	4
5	Eselon IV b			
6	Jabatan Fungsional			
7	Pelaksana	15	2	17
Jumlah		**18**	**4**	**22**

b. Berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel 4.E.9 SDM Berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Jabatan Struktural	Jenis Kelamin		Jumlah Seluruh
		Laki-laki	Perempuan	
1.	PNS	17	5	22
2.	TKS/Outsourcing	41	9	50
Jumlah		**58**	**14**	**72**

c. Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Tabel 4.E.10 SDM Berdasarkan Pendidikan

No.	Jenjang	Jenis Kelamin		Jumlah Seluruh
		Laki-Laki	Perempuan	
1	S3			
2	S2	1	2	3
3	S1	6	2	8
4	D4		1	1
5	D3	1		1
6	D2			
7	D1			
8	SMA	10		10
9	Dibawah SMA			
Jumlah		**18**	**4**	**22**

d. Berdasarkan Pangkat/Golongan

Tabel 4.E.11 SDM Berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Jabatan Struktural	Jenis Kelamin		Jumlah Seluruh
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Golongan IV	1	2	3
2.	Golongan III	8	2	10
3.	Golongan II	4		4
4.	Golongan I			
5.	Golongan IX		1	
6.	Golongan VII	1		
7.	Golongan V	3		
Jumlah		**17**	**5**	**22**

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor terdapat beberapa permasalahan dan solusi permasalahannya sebagai berikut:

a. Permasalahan

1) Pengesahan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Kajian Risiko Bencana (KRB) mengalami keterlambatan, sehingga penyusunan dokumen kontinjensi tidak dapat dilaksanakan . Kondisi ini berdampak pada tertundanya pelaksanaan kegiatan table of exercise yang seharusnya menjadi bagian penting dalam pengujian kesiapsiagaan dan koordinasi lintas sektor dan pelaksanaan SPM
2) Belum Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan) karena tidak ada pengajuan pegawai dari BPBD Kota Bogor
3) Penerima layanan pada Pelayanan Informasi Rawan Bencana tidak tercapai karena perencanaan pemasangan papan informasi pada saat pelaksanaan tidak sesuai dengan wilayah yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi karena penentuan lokasi diprioritaskan berdasarkan usulan masyarakat serta kondisi wilayah yang pada saat itu sedang mengalami bencana dan memiliki tingkat urgensi tinggi

b. Solusi

1) Menetapkan dokumen RPB dan KRB sebagai prioritas dalam perencanaan daerah agar penyusunan dokumen kontinjensi dan pelaksanaan table top exercise (TTX) dapat dilaksanakan tepat waktu sebagai bagian dari peningkatan kesiapsiagaan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
2) Melakukan identifikasi dan pemetaan kebutuhan sumber daya manusia BPBD Kota Bogor yang memerlukan sertifikasi profesi di bidang penanggulangan bencana.
3) Mengintegrasikan program peningkatan kapasitas dan sertifikasi SDM ke dalam rencana kerja dan penganggaran tahunan BPBD, sehingga pelaksanaan asesmen dapat dilakukan secara berkelanjutan.

c) SUB URUSAN PEMADAM KEBAKARAN

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, Jenis Layanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor yaitu Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

4.5.2. Target Pencapaian SPM

Capaian Kinerja Pemerintah Kota Bogor dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100%

Tabel 4.E.12 Target Pencapaian SPM Urusan Damkar

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1.	Pelayanan Penyelamatan DanEvakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa Dan Sumber Daya Manusia	100% (Sesuai Dengan Jumlah Warga Negara Yang MemperolEh Layanan Penyelam Atan Dan Evakuasi Korban Kebakaran Yang Akan Dipenuhi)	Setiap Tahun	

4.5.3. Realisasi

Hasil pencapaian SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2025 pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor sebagai berikut:

Tabel 4.E.13 Hasil Capaian SPM Sub Urusan Damkar

KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR						
No.	**Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM**	**Satuan**	**Indikator Pencapaian / Output**			**Total Pencapaian**
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR			**TUNTAS PARIPURNA**			**100,00 %**
1.	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)**					**100,00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00 %**
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		1.920	1.920	0	100,00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20,00 %**
			Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	**Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Belum Tersedia**	100,00 %
	1. Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time*) 15 Menit Sejak Diterimanya Informasi/Laporan Sampai Tiba Di Lokasi Dan Siap Memberikan Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi	Layanan	120	120	0	100,00 %
	2. Pemenuhan Standar Operasional Prosedur Penanganan Kebakaran, Penyelamatan Dan Evakuasi	Dokumen	6	6	0	100,00 %
	3. Pemenuhan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran	Uinit	165	165	0	100,00 %
	4. Pemenuhan Standar Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan/Sumber Daya Manusia (Jumlah Aparatur SDM Damkar Yang Telah Mengikuti Pelatihan, Minimal Pemadam I)	Orang	5	5	0	100,00 %
	5. Pemenuhan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Bagi Warga Negara yang Terdampak Kebakaran	Orang	4	0	4	100,00%
	6. Pemenuhan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Bagi Warga Negara yang Terdampak Kebakaran	Layanan	120	120	0	100,00 %

4.5.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Tahun 2025 untuk mendukung pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Urusan Pemadam Kebakaran Kota Bogor adalah sebagai berikut:

Tabel 4.E.14 Alokasi Anggaran Sub Urusan Damkar

NO.	PENDANAAN DAMKAR	PAGU
1.	**APBD Kota Bogor**	**3.348.000.000.000**
2.	**Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)**	**24.233.869.130**
3.	**Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada Satker Perangkat Daerah**	**6.796.379.264**
	APBD	**6.796.379.264**
	A. APBD Murni	6.796.379.264
	B. APBD DAU	
	C. APBD DAK FISIK	
	D. APBD DAK NON FISIK	
	E. DANA BAGI HASIL	
	F. KERJASAMA	
	G. OTONOMI KHUSUS	
	NON APBD	**0**
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	
	APBN	**0**
	A. APBN-DEKONSENTERASI	
	B. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	
	DANA LAINNYA	**2.000.000.000**
	A. BANTUAN KEUANGAN PROVINSI	2.000.000.000
	PERSENTASE ANGGARAN SPM TERHADAP ANGGARAN OPD	28,04%
	PERSENTASE ANGGARAN SPM TERHADAP ANGGARAN APBD	0,20%

4.5.5. Dukung Personil

Jumlah sumber daya manusia (SDM) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Sub Urusan Damkar pada Tahun 2025 sebanyak 103 orang. SDM tersebut terdiri atas pegawai dengan berbagai kualifikasi pendidikan formal, pangkat dan golongan ruang, serta jabatan struktural dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.E.15 Komposisi Anggota Damkar Kota Bogor

No.	DPKP	DATA DPKP				PENDIDIKAN						KEPANGKATAN				JABATAN		
		PNS	TKK	PKWT	NON PNS	S2	S1	D3/ D2/ D1	SMA	SMP	SD	I	II	III	IV	Eselon II	Eselon III	Eselon IV
1.	Laki-laki	69	1	24	3	6	8	0	45	2	5	5	49	10	5	1	3	3
2.	Perempuan	3	0	3	0	3	0	0	3	0	0	0	0	1	2	0	0	3
JUMLAH		72	1	27	3	9	8	0	79	2	5	5	49	11	7	1	3	6
Jumlah Keseluruhan = 103																		

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor terdapat beberapa permasalahan dan solusi permasalahannya sebagai berikut:

a. Permasalahan

1) Pengumpulan Data

Masih terdapat kekurangan dalam pendataan korban kebakaran dan evakuasi khususnya data NIK dan KK Korban serta jumlah kerugian akibat bencana Kebakaran

2) Penghitungan Kebutuhan

Masih terdapat kekurangan Sarana dan Prasarana sesuai Permendagri Nomor 114 tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah.

3) Perencanaan dan Penganggaran

Belanja Pengadaan sarana dan prasarana Pemadam kebakaran dan Evakuasi tidak dapat diakomodir seluruhnya didalam dokumen Perencanaan dan Penganggaran pada tahun berjalan.

b. Solusi

Solusi yang tepat untuk permasalahan yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1) Melakukan pendataan korban kebakaran dan evakuasi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP);
2) Melengkapi dan memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 122 tahun 2018; dan
3) Mengakomodir seluruh kebutuhan terkait pengadaan sarana dan prasarana Pencegahan, Pemadaman dan Penanggulangan bencana kebakaran dan evakuasi didalam setiap dokumen perencanaan dan penganggaran.

4.6. URUSAN SOSIAL

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di Kota Bogor terdiri atas;

a. Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti;
b. Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di luar panti;
c. Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti;
d. Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti;
e. Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Kriteria penerima pelayanan dasar tersebut diatas, antara lain:

a. Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar dengan kriteria:
 1) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya;
 2) Tidak terpelihara;
 3) Tidak terawat dan tidak terurus;

4) Masih ada perorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang mengurus;

b. Tuna sosial khususnya Gelandangan Pengemis dengan kriteria:
 1) Perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 – 60 tahun:
 2) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya;
 3) Tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus;
 4) Tidak memiliki tempat tinggal tetap;
 5) Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli;
 6) Rehabilitasi dilakukan terhadap Kepala Keluarga, istri/suami dan anaknya.

c. Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat tanggap darurat per satu kali kejadian bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota dengan kriteria:
 1) Jumlah pengungsi/penyitas sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
 2) Dampak bencana meliputi 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dan/atau
 3) Adanya surat penetapan bencana dari bupati/wali kota.

4.6.2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM oleh daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 adalah 100% (seratus persen) selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan. Perubahan Target pencapaian SPM oleh daerah yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2021 tetap menetapkan target Standar Pelayanan Minimal sebesar 100% (seratus persen) dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan data PPKS tahun 2025 yang tercatat pada Dinas Sosial Kota Bogor, jumlah sasaran garapan yang termasuk ke dalam objek sasaran SPM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.F.1
Target Penanganan PMKS/PPKS dengan Sasaran SPM Sosial Tahun 2025

No.	JENIS PMKS/PPKS	Target 2025	TW 1	TW2	TW3	TW4	Realisasi	Presentase
1.	Disabilitas Terlantar	700 Jiwa	185	211	167	137	700	100%
2.	Anak Terlantar	100 Jiwa	30	20	25	25	100	100%
3.	Lanjut Usia Terlantar	500 Jiwa	73	110	170	147	500	100%
4.	Gelandangan dan Pengemis	500 Jiwa	142	237	87	34	500	100%
5.	Data Bencana	500 Jiwa	242	140	118	0	500	100%

4.6.3. Realisasi

Tabel 4.F.2 Hasil Capaian SPM Urusan Sosial

NO.	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		**TUNTAS PARIPURNA**			**100,00 %**	
1.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti**					**100,00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Jumlah Yang Belum Terlayani**	**80,00 %**	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		*700*	*700*	0	100,00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	**20,00 %**	
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM :					100,00 %	
	1. Layanan Data dan Pengaduan	Orang	48	48	0	100,00 %	
	2. Penyediaan Layanan Kedaruratan / Layanan Reaksi Cepat	Orang	720	720	0	100,00 %	
	3. Penyediaan Permakanan	Orang	2.397	2.397	0	100,00 %	
	4. Penyediaan Sandang	Orang	138	138	0	100,00 %	

	5. Penyediaan Alat Bantu	Orang	227	227	0	100,00 %	
	6. Penyediaan Perbekalan Kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	118	118	0	100,00 %	
	7. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Untuk Meningkatkan Keberfungsian Sosial	Orang	720	720	0	100,00 %	
	8. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	Orang	350	350	0	100,00 %	
	9. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan/ Bukti Kepemilikan NIK	Orang	8	8	0	100,00 %	
	10. Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	20	20	0	100,00 %	
	11. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga/ Bukti Keberadaan Keluarga	Orang	168	168	0	100,00 %	
	12. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang	168	168	0	100,00 %	
	13. Layanan Rujukan	Orang	35	35	0	100,00 %	
2.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti**					**100,00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00 %**	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		*100*	*100*	0	100,00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	**20,00 %**	
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM :					100,00 %	
	1. Layanan Data dan Pengaduan	Orang	100	100	0	100,00 %	
	2. Penyediaan Layanan Kedaruratan/ Layanan Reaksi Cepat	Orang	100	100	0	100,00 %	
	3. Penyediaan Permakanan	Orang	15	15	0	100,00 %	
	4. Penyediaan Sandang	Orang	100	100	0	100,00 %	
	5. Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti	Orang	20	20	0	100,00 %	
	6. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Untuk Meningkatkan Keberfungsian Sosial	Orang	100	100	0	100,00 %	
	7. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Anak Terlantar	Orang	100	100	0	100,00 %	
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/ Bukti kepemilikan NIK	Orang	20	20	0	100,00 %	

	9. Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	30	30	0	100,00 %	
	10. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga/Bukti Keberadaan Keluarga	Orang	100	100	0	100,00 %	
	11. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang	70	70	0	100,00 %	
	12. Layanan Rujukan	Orang	30	30	0	100,00 %	
3.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti**					**100,00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00 %**	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		*500*	*500*	0	100,00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	**20,00 %**	
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM :					100,00 %	
	1. Layanan Data dan Pengaduan	Orang	48	48	0	100,00 %	
	2. Penyediaan Layanan Kedaruratan / Layanan Reaksi Cepat	Orang	720	720	0	100,00 %	
	3. Penyediaan Permakanan	Orang	2.397	2.397	0	100,00 %	
	4. Penyediaan Sandang	Orang	120	120	0	100,00 %	
	5. Penyediaan Alat Bantu	Orang	288	288	0	100,00 %	
	6. Penyediaan Perbekalan Kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	119	119	0	100,00 %	
	7. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Dan Sosial Untuk Meningkatkan Keberfungsian Sosial	Orang	720	720	0	100,00 %	
	8. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Lanjut Usia Terlantar	Orang	350	350	0	100,00 %	
	9. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan/ Bukti Kepemilikan NIK	Orang	5	5	0	100,00 %	
	10. Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	20	20	0	100,00 %	
	11. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga/Bukti Keberadaan Keluarga	Orang	168	168	0	100,00 %	
	12. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang	168	168	0	100,00 %	
	13. Layanan Rujukan	Orang	35	35	0	100,00 %	
4.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti**					**100,00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00 %**	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		*500*	*500*	0	100,00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani /**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani /**	**Mutu Yang Belum Terlayani /**	**20,00 %**	

			Dipenuhi	**Terpenuhi**	**Terpenuhi**		
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM :					100,00 %	
	1. Layanan Data dan Pengaduan	Orang	48	48	0	100,00 %	
	2. Penyediaan Layanan Kedaruratan / Layanan Reaksi Cepat	Orang	720	720	0	100,00 %	
	3. Penyediaan Permakanan	Orang	1.600	1.600	0	100,00 %	
	4. Penyediaan Sandang	Orang	126	126	0	100,00 %	
	5. Penyediaan Perbekalan Kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	20	20	0	100,00 %	
	6. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Dan Sosial Untuk Meningkatkan Keberfungsian Sosial	Orang	720	720	0	100,00 %	
	7. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Gelandangan dan Pengemis	Orang	50	50	0	100,00 %	
	8. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti Dokumen Kependudukan	Orang	5	5	0	100,00 %	
	9. Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	10	10	0	100,00 %	
	10. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga/Bukti Keberadaan Keluarga	Orang	168	168	0	100,00 %	
	11. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang	168	168	0	100,00 %	
	12. Layanan Rujukan	Orang	35	35	0	100,00 %	
5.	**Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**					**100,00 %**	
	Ya, Terjadi Bencana						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00 %**	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		*500*	*500*	0	100,00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	**20,00 %**	
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM :					100,00 %	
	1. Penyediaan Permakanan	Orang	500	500	0	100,00 %	
	2. Penyediaan Sandang	Orang	49	49	0	100,00 %	
	3. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Unit	10	10	0	100,00 %	
	4. Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Orang	8	8	0	100,00 %	
	5. Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang	16	16	0	100,00 %	

4.6.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Tahun 2025 untuk mendukung pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Kota Bogor adalah sebagai berikut:

Tabel 4.F.3 Alokasi Anggaran Urusan Sosial

No.	Jenis Pelayanan SPM Bidang Sosial	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Ket (Realisasi) %
1.	Pelayanan Rehabilitasi Sosial ***Penyandang Disabilitas Terlantar*** Di Luar Panti	Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma	1.245.650.834,-	*1.202.136.100,-*	96.51 %
2.	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Khususnya ***Gelandangan Dan Pengemis*** Di Luar Panti	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	1.245.650.833,-	*1.202.136.100,-*	90.79 %
3.	Pelayanan Rehabilitasi Sosial **Lanjut Usia Terlantar** Di Luar Panti	Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	1.245.650.833,-	*1.202.136.100,-*	96.51 %
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar ***Anak Telantar*** Di Luar Panti	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kegiatan Pemeliharaan Anak Terlantar	156.468.000,-	*103.582.580,-*	66.20 %
5.	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Bagi ***Korban Bencana Pada Saat Tanggap Darurat Dan Pasca Bencana***	Program Penanganan Bencana Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	694.118.200,-	*683.264.055,-*	98.44 %
	Jumlah		**4.587.538.700,-**	***4.393.254.935,-***	**95.76 %**

4.6.5. Dukung Personil

Jumlah sumber daya manusia (SDM) pada Dinas Sosial Kota Bogor yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Urusan Sosial pada Tahun 2025 sebanyak 36 orang. SDM tersebut terdiri atas pegawai dengan berbagai kualifikasi pendidikan formal, pangkat dan golongan ruang, serta jabatan struktural dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.F.4 SDM Berdasarkan Status Kepagawaian

No.	Jabatan Struktural	Jenis Kelamin		Jumlah Seluruh
		Laki-laki	Perempuan	
1	PNS	21	15	36
2	TKS/Outsourching	0	0	0
Jumlah		21	15	36

Tabel 4.F.5 SDM Berdasarkan Struktural dan Fungsional

No.	Jabatan Struktural	Jenis Kelamin		Jumlah Seluruh
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II b	1	0	1
2	Eselon III a	1	0	1
3	Eselon III b	3	1	4
4	Eselon IV a	0	1	1
5	Eselon IV b	0	0	0
6	Jabatan Fungsional	5	5	10
7	Pelaksana	11	8	19
Jumlah		21	15	36

Tabel 4.F.6 SDM Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	Jabatan Struktural	Jenis Kelamin		Jumlah Seluruh
		Laki-laki	Perempuan	
1	Golongan IV	5	3	8
2	golongan III	14	12	26
3	Golongan II	0	0	0
4	Golongan I	0	0	0
5	Golongan IX	0	0	0
6	Golongan VII	0	0	0
7	Golongan V	2	0	2
Jumlah		21	15	36

Tabel 4.F.7 SDM Berdasarkan Pendidikan

No.	Jenjang	Jenis Kelamin		Jumlah Seluruh
		Laki-laki	Perempuan	
1	S3	0	0	0
2	S2	7	6	13
3	S1	7	6	13
4	D4	0	2	2
5	D3	1	1	2
6	D2	0	0	0
7	D1	0	0	0
8	SMA	0	6	6
9	Dibawah SMA	0	0	0
Jumlah		15	21	36

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

Disabilitas Terlantar

Penyandang Disabilitas Terlantar mempunyai permasalahan diantaranya :

a. Tekanan stigma tentang penyandang Disabilitas cenderung melakukan tindakan yang kurang humanis sehingga dilarang keluar rumah,
b. Keterbatasan akses dan sumberdaya keluarga dalam memberikan penanganan yang dibutuhkan.

Untuk Menangani permasalahan maka melalui Program Rehabilitasi Sosial dengan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial melakukan pelayanan:

- Pelayanan Sosial Berbasis Non-Institusi, ditujukan agar penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan dan rehabilitasi sosial, dengan menitikberatkan pada bimbingan keterampilan. Penerima manfaat penyandang disabilitas ringan untuk warga.
- Pelayanan Sosial Berbasis Institusi, terdapat lembaga pelayanan dan rehabilitasi yang melayani penyandang disabilitas netra, rungu wicara, pengelolannya berada di bawah Dinas Sosial Kota Bogor.

- Pelayanan Berbasis Keluarga/Masyarakat, ditujukan untuk memobilisasi masyarakat dalam memberikan bantuan dan dukungan bagi penyandang disabilitas dan keluarganya dengan memanfaatkan potensi sumber kesejahteraan sosial setempat. Program RBM digerakan oleh kader dari masyarakat dalam suatu tim yang anggotanya terdiri dari berbagai unsur terkait dan tokoh masyarakat serta keluarga dan kelompok penyandang disabilitas. Kegiatan utamanya melakukan deteksi dini terhadap kondisi disabilitas dan pelaksanaan rujukan pada sumber potensial sesuai kebutuhan penyandang disabilitas.
- Pelayanan Bantuan Sosial bagi Organisasi Sosial yang bergerak di bidang Disabilitas, ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperluas jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.
- Pelayanan terhadap Jaminan Sosial Penyandang Disabilitas Berat, (a) merupakan program pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang mempertahankan hidup penyandang disabilitas berat. (b) bantuan Permakanan di luar Panti dan LKS lainnya yang dimiliki oleh masyarakat.

Anak Terlantar

Berdasarkan tabel data eksisting anak terlantar 2025 sejumlah 100 Orang. Permasalahan PPKS anak terlantar yang ada di Kota Bogor disebabkan :

a. Permasalahan keluarga
b. Terlantar ekonomi
c. Mengalami tindak kekerasan seksual/pencabulan dari tetangga
d. Terpisah dengan keluarga karena ikut dengan teman bermain
e. Terlantar Pengasuhan
f. Terpisah dengan orangtua
g. Ekploitasi ekonomi oleh orangtua/ngamen di jalan
h. Ekspoitasi ekonomi
i. Exsploitasi sexual

Dari masalah-masalah diatas Tim Dinsos melakukan intervensi berdasar kasus sesuai permasalahanya.

Adapun Penanganan pada Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar :

Sub Kegiatan	Sasaran Belanja	Kegiatan yang dilakukan
1. Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	1. Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat 2. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1. Mengoptimalkan peran Petugas 2. Melakukan Koordinasi dengan wilayah 3. Perlakukan koordinasi dengan LKS
3. Rujukan Anak-Anak Terlantar	1. Belanja Alat Tulis Kantor 2. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	4. Data anak terlantar dilakukan validasi untuk memperoleh keakuratan data yang maximal 5. Optimalisasi petugas 6. Pendampingan anak secara khusus
3. Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	1. Belanja Alat Tulis Kantor 2. Belanja Barang Diserahkan kepada Masyarakat 3. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1. Memproiritaskan anak terlantar miskin di beri penanganan sesuai latar belakangnya. 2. Melakukan kerjasama dengan pihak terkait

Lanjut Usia Terlantar

Dinas Sosial Kota Bogor telah aktif menangani masalah lansia terlantar sepanjang tahun 2025. Berikut adalah beberapa langkah dan kegiatan yang telah dilakukan:

- **Rehabilitasi dan Rujukan**: Dinas Sosial merujuk klien lansia terlantar ke fasilitas rehabilitasi sosial, seperti Satuan Pelayanan RSLU di Garut, untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.
- **Bantuan Sosial**: Selain perawatan, Dinas Sosial juga menyalurkan bantuan kepada lansia yang membutuhkan.
- **Penanganan Kasus Khusus**: Tim Dinas Sosial melakukan penelusuran untuk menemukan keluarga lansia yang terlantar. Contohnya, mereka berhasil menemukan keluarga nenek yang dalam keadaan kebingungan.
- **Kegiatan Rutin dan Responsif**: Dinas Sosial secara rutin melaksanakan kegiatan untuk menangani kasus-kasus lansia terlantar

dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perhatian serta perawatan yang diperlukan.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan Dinas Sosial Kota Bogor berkomitmen dalam memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan lansia terlantar melalui berbagai program dan layanan sosial:

a. Ketergantungan dalam melaksanakan aktivitas pokok sehari-hari terhadap dirinya sendiri sehingga perlu mendapatkan bantuan dari orang lain secara intensif hampir sepanjang hari.
b. Ketergantungan yang membutuhkan bantuan orang lain hanya dalam beberapa pekerjaan rumah tangga yang tidak pokok misalnya, memasak, mencuci, dll.

Gelandang dan Pengemis

Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor telah melaksanakan berbagai upaya untuk menangani gelandangan dan pengemis (gepeng) di wilayahnya, terutama pada tahun 2025. Berikut adalah beberapa langkah dan hasil yang dicapai dalam penanganan masalah ini:

- **Razia dan Penjaringan**: Dinsos Kota Bogor secara rutin melakukan razia untuk menjaring gelandangan dan pengemis.
- **Rehabilitasi dan Pelatihan**: Setelah menjaring, Dinsos melakukan dua pendekatan utama:
 - **Pengembalian ke Keluarga atau Panti**: Mereka yang terjaring akan dikembalikan kepada keluarganya atau dititipkan di panti milik pemerintah.
 - **Pelatihan Keterampilan**: Dinas juga menawarkan pelatihan bagi yang mau mengembangkan keterampilan yang dapat membantu mereka mendapatkan pekerjaan
- **Penanganan Kesehatan Mental**: Untuk gelandangan dan pengemis yang terindikasi mengalami gangguan jiwa, Dinsos membawa mereka ke Rumah Sakit Jiwa Marzoeki Mahdi untuk perawatan.

Bencana

Tahun 2025 merupakan tahun ke-4 (empat) didalam pencapaian target SPM berdasarkan indikator baru dengan target tahunan ditetapkan sebesar 100 (seratus) persen. Di Tahun ini Dinas Sosial menentukan populasi dari jumlah populasi sesuai dengan arahan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial pada Dinas Sosial Kota Bogor terdapat beberapa permasalahan, baik eksternal maupun internal. Adapun permasalahan dan solusi penyelesaiannya sebagai berikut:

a. Permasalahan
 1) Permasalahan internal yang dihadapi antara lain masih terbatasnya fasilitas pendukung dalam penanganan penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia (lansia) Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis Terlantar. Keterbatasan tersebut mencakup sarana transportasi dan layanan pendukung, seperti mobil ambulans untuk fasilitasi penanganan kesehatan kesehatan, kendaraan penjangkauan lapangan, serta kendaraan operasional untuk pengantaran dan reunifikasi dengan keluarga. Selain itu, masih diperlukan berbagai peralatan dan perlengkapan penunjang lainnya guna mendukung optimalisasi pelayanan dan penanganan.
 2) Kebutuhan terhadap pengadaan sandang dan kebutuhan dasar keterkaitan penanganannya untuk klien dalam penanganan rehabilotasi sosial seperti popok (pampers), underpad, pakaian satu pasang, kasur medis.
 3) Belum tersedianya rumah singgah yang layak dan memadai untuk menangani dan memberikan perlindungan dasar serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi orang terlantar.
 4) Permasalahan internal yang dihadapi antra lain masih terbatasnya jumlah tenaga ahli di bidang Pekerjaan Sosial yang memiliki latar belakang pendidikan formal Ilmu Kesejahteraan Sosial/Pekerjaan Sosial dan secara langsung menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Jumlah tenaga pendamping lapangan,

seperti Pendamping PKH, Tagana, Sakti Peksos dan TKSK, belum dapat berperan secara optimal karena beban dan cakupan sasaran penanganan belum sebanding dengan jumlah pendamping yang tersedia.

5) Permasalahan eksternal yang dihadapi dalam penanganan gelandangan psikotik masih cukup kompleks, beberapa permasalahannya antara lain:
 a) Belum tersedianya regulasi khusus mengenai penanganan gelandangan psikotik sebagai dasar pelaksanaan tugas di lapangan;
 b) Masih terjadinya praktik pemindahan atau pengiriman kembali antarwilayah perbatasan, sehingga penanganan belum terselesaikan secara jelas dan berkelanjutan;
 c) Belum tersedianya instalasi kesehatan jiwa secara khusus pada RSUD Kota Bogor sebagai fasilitasi penampungan dan penanganan sementara bagi ODGJ;
 d) Belum teralokasinya anggaran secara memadai untuk mendukung proses penanganan gelandangan psikotik secara berkelanjutan hingga yang bersangkutan dinyatakan pulih.
6) Penanganan permasalahan sosial yang bersumer dari APBD masih menghadapi keterbatasan anggaran, dikarenakan prioritas Pemerintah Daerah masih berfokus pada penanganan fakir miskin baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, dengan jumlah sasaran yang terus meningkat.

b. Solusi

Solusi untuk menangani hal-hal tersebut yang bisa dilakukan saat ini adalah meningkatkan koordinasi baik dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, khususnya dalam pemenuhan stok logistik kebencanaan serta pelaksanaan program perlindungan dan jaminan sosial maupun pemberdayaan masyarakat yang bersifat rehabilitasi sosial. Mengingat di Kota Bogor belum tersedia Panti Rehabilitasi Sosial, maka upaya yang dilakukan adalah memfasilitasi para PPKS untuk memperoleh layanan rehabilitasi di panti-panti milik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

4.7. PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program, Kegiatan dan Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2025

TABEL 4.1

Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2025

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
					ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8
					88,013,078,032	**83,739,187,354**	**95.14 %**
1	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						
	1	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) K20240327112412**			**6,280,994,900**	**6,213,841,600**	**98.93 %**
Angka Partisipasi Sekolah							
		2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta didik	123,207,500	122,049,200	99.06 %
		3	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang	5,288,113,200	5,258,473,200	99.44 %
		4	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	198,340,000	186,310,000	93.93 %
Kekhususan PAUD							
		3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	550,289,200	550,289,200	100.00 %
		4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	91,701,400	86,976,400	94.85 %

		8	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	7,865,200	2,265,200	28.80 %
		9	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	21,478,400	7,478,400	34.82 %
	JUMLAH INDIKATOR				**6,280,994,900**	**6,213,841,600**	**98.93 %**
	2	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) K20240327110629**			**28,214,926,032**	**26,977,877,674**	**95.62 %**
Angka Partisipasi Sekolah							
		2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD / Sekolah Dasar / Sekolah Menengah Pertama / Nonformal/Kesetaraan	Peserta didik	3,544,500,000	3,538,500,000	99.83 %
		3	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	93,200,000	88,200,000	94.64 %
		5	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	4,476,082,528	4,248,015,491	94.90 %
		6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	17,241,352,084	16,299,272,336	94.54 %
Literasi							
		1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	200,000,000	198,500,000	99.25 %
		2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	1,043,837,510	1,043,837,510	100.00 %

		3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	151,438,200	150,626,700	99.46 %
		10	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	127,218,400	111,573,400	87.70 %
Numerasi							
		1	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	1,043,837,510	1,022,348,937	97.94 %
		2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	151,438,200	150,626,700	99.46 %
		6	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	127,218,400	111,573,400	87.70 %
Keamanan							
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	7,401,600	7,401,600	100.00 %
Kebhinekaan							
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	7,401,600	7,401,600	100.00 %
	JUMLAH INDIKATOR				**28,214,926,032**	**26,977,877,674**	**95.62 %**
	3	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) K20240327110647**			**53,517,157,100**	**50,547,468,080**	**94.45 %**
Angka Partisipasi Sekolah							

		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	36,734,512,800	34,511,703,973	93.95 %
		2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	5,962,592,000	5,517,134,969	92.53 %
		3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik	7,157,627,000	6,990,714,000	97.67 %
		4	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	67,330,000	62,395,000	92.67 %
Literasi							
		1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	216,600,000	168,600,009	77.84 %
		2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	666,309,300	642,154,469	96.37 %
		3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	120,043,200	108,500,000	90.38 %
		8	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	1,789,074,000	1,779,581,791	99.47 %
Numerasi							
		1	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	666,309,300	642,154,469	96.37 %

Keamanan							
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	136,759,500	124,529,400	91.06 %
	JUMLAH INDIKATOR				**53,517,157,100**	**50,547,468,080**	**94.45 %**
	JUMLAH PROGRAM				**88.013.078.032**	**83.739.187.354**	**95,14 %**

B. Program, Kegiatan dan Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2025

TABEL 4.2

Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2025

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	KOTA BOGOR						
1	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGANDAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						
	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP RujukanTingkat Daerah Kabupaten/Kota					
		1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang	731.285.000	722.735.000	98,83
		2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	32.184.000	32.184.000	100,00
		3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	36.181.200	36.181.200	100,00
		4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Orang	23.760.000	5.400.000	22,73
		5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	618.504.000	611.250.000	98,83
		6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Orang	126.948.800	121.214.000	95,48
		7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	58.644.300	56.345.560	96,08
			Pengelolaan Pelayanan		19.678.400	19.678.400	100,00

		8	Kesehatan Penderita Hipertensi	Orang			
		9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang	11.364.800	11.364.800	100,00
		10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	115.186.200	114.235.200	99,17
		11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	315.325.000	315.231.000	99,97
		12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	43.079.500	34.422.102	79,90
	JUMLAH INDIKATOR				**2.132.141.200**	**2.080.241.262**	**97,57**

Anggaran BOK Non Fisik untuk Penerapan Pencapaian SPM Kesehatan Tahun 2025

1. BOK Dinas Kesehatan

No	Sub Kegiatan/Menu/Rincian			PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	*2*			*3*	*4*	*5*
1	**Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)**			**39.040.000**	**38.000.000**	**97,34**
	a.	01 - Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup				
		1)	07 - Advokasi, koordinasi dan Bintek kelompok kerja operasional posyandu, Puskesmas, Camat, PKK, dan mitra dalam pengelolaan Pustu dan Posyandu dalam transformasi layanan primer	**39.040.000**	**38.000.000**	**97,34**
2	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut**			**5.000.000**	**5.000.000**	**100,00**
	a.	01 - Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup				
		1)	01 - Pembinan Teknis dan penguatan Puskesmas santun lansia dan	5.000.000	5.000.000	**100,00**

No	Sub Kegiatan/Menu/Rincian			PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	*2*			*3*	*4*	*5*
			perawatan jangka panjang lansia			
3	**Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan**			**346.181.000**	**299.563.630**	**86,53**
	a.	01 - Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup				
		1)	06 - Penyediaan media KIE untuk posyandu dan Bahan bacaan kader	186.423.000	159.295.351	**85,45**
	b.	04 - Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)				
		1)	01 - Pelaksanaan Gerakan Aksi Bergizi	32.275.958	19.773.600	**61,26**
		2)	02 - Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting	16.244.334	16.236.979	**99,95**
		3)	04 - Pelaksanaan Gerakan Posyandu Aktif	22.154.400	22.154.400	**100,00**
		4)	05 - Pelaksanaan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas (Kardiovaskuler, kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi dan KIA)	32.269.708	32.209.700	**99,81**
		5)	06 - Pelaksanaan Gerakan Kebugaran Jasmani	56.813.600	49.893.600	**87,82**
4	**Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak**			276.048.000	276.048.000	**100,00**
	a.	01 - Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup				
		1)	02 - Pendampingan Tim Ahli (SpA & SPOG) ke puskesmas dan FKTP lainnya dalam pelayanan KIA, kegawatdaruratan, sistem rujukan maternal dan neonatal, serta OJT kasus kegawatdaruratan Ibu dan anak FKTP ke RS	80.700.000	80.700.000,00	**100,00**
		2)	03 - Verifikasi dan Analisis data MPDN serta Audit kasus kematian maternal dan perinatal	195.348.000	195.348.000	**100,00**

No	Sub Kegiatan/Menu/Rincian			PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	*2*			*3*	*4*	*5*
5	**Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional**			321.875.000	234.262.500	**72,78**
	a.	02 - Upaya deteksi dini, preventif dan respons penyakit				
		1)	03 - Pengiriman dan pemeriksaan spesimen ke laboratorium rujukan tingkat kab/kota atau provinsi serta pengembalian spesimen carrier dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit (termasuk membiayai sampel dari puskesmas)	321.875.000	234.262.500	**72,78**
6	**Pembinaan dan pengawasan sumberdaya manusia kesehatan**			89.487.000	88.923.600	**99,37**
	a.	03 - Penguatan Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat				
		1)	02 - Advokasi Koordinasi, Supervisi Bimbingan teknis dan Evaluasi penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat	89.487.000	88.923.600	**99,37**
7	**Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya**			**87.791.000**	**87.395.000**	**99,55**
	a.	05 - Penguatan koordinasi tata kelola UKM Sekunder				
		1)	01 - Pendampingan pelaksanaan ILP	70.750.000	70.750.000	**100,00**
	b.	09 - Pembinaan Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas				
		1)	01 - Pembinaan Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas	17.041.000	16.645.000	**97,68**
8	**Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan**			**9.086.370.000**	**8.852.221.818**	**97,42**

No	Sub Kegiatan/Menu/Rincian			PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	*2*			*3*	*4*	*5*
	Minuman di Fasilitas Kesehatan					
	a.	06 - Kefarmasian dan BMHP				
		1)	05 - Penyediaan kartrid TCM	4.061.895.000	4.061.895.000	**100,00**
		2)	06 - Penyediaan BMHP HPV DNA (reagen test, Collecting Kit/Cytobrush dan VTM, Reagen Ekstraksi DNA HPV)	1.345.841.000	1.337.565.000	**99,39**
		3)	08 - Penyediaan BMHP Profil Lipid untuk Deteksi Dini Faktor Risiko Stroke	808.764.000	706.241.818	**87,32**
		4)	09 - BMHP Gula darah	1.050.000.000	1.050.000.000	**100,00**
		5)	10 - Reagen Sanitarian Kit	1.462.300.000	1.462.250.000	**100,00**
		6)	12 - Pengadaan BMHP Strip Hb pada Rematri	357.570.000	234.270.000	**65,52**
9	**Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan**			108.256.000	107.032.000	**98,87**
	a.	06 - Kefarmasian dan BMHP				
		1)	03 - Penilaian Ketersediaan Obat Kabupaten/Kota melalui Evaluasi Pelaporan Obat di Puskesmas	108.256.000	107.032.000	**98,87**
10	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**659.410.000**	**588.607.790**	**89,26**
	a.	11 - Pelatihan/ Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan untuk Topik Prioritas				
		1)	03 - Pelatihan Pelayanan Kesehatan bagi korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A dan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	289.514.000	255.816.000	**88,36**
		2)	06 - Pelatihan Pelayanan ANC dan Penggunaan USG Dasar Obstetri Terbatas melalui Blended Learning	193.057.000	159.633.000	**82,69**
		3)	07 - Pelatihan Pelayanan ANC, Persalinan, Nifas dan SHK bagi Bidan	134.673.000	132.633.000	**98,49**

No	Sub Kegiatan/Menu/Rincian			PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	*2*			*3*	*4*	*5*
	b.	12 - Peningkatan kapasitas Kader Kesehatan untuk topik prioritas				
		1)	01 - Pelatihan Keterampilan Dasar Kader Posyandu	42.166.000	40.525.790	**96,11**
	TOTAL			**11.019.458.000**	**10.577.054.338**	**95,99**

2. BOK Puskesmas

No	Sub Kegiatan/Menu/Rincian			Pagu	Realisasi	(%)
1	*2*			*3*	*4*	*5*
1	**Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)**			**92.800.000**	**92.700.000**	**99,89**
	a.	Manajemen Puskesmas				
		1)	Asesment Tingkat Keterampilan Kader Purwa/Madya/Utama oleh puskesmas	92.800.000	92.700.000	99,89
2	**Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya**			**131.937.000**	**127.230.000**	**96,43**
	a.	Implementasi Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD				
		1)	Implementasi Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD	131.937.000	127.230.000	96,43
3	**Operasional Pelayanan Puskesmas**			**3.086.595.000**	**3.083.058.506**	**99,89**
	a.	Manajemen Puskesmas				
		1)	Pendampingan pelaksanaan ILP di pustu dan posyandu	27.200.000	27.200.000	100,00
		2)	Pemberian Insentif UKM	1.758.550.000	1.757.772.530	99,96

No	Sub Kegiatan/Menu/Rincian			Pagu	Realisasi	(%)
1	*2*			*3*	*4*	*5*
		3)	Dukungan internet dalam implementasi dashboard ILP dan ASIK	60.000.000	59.677.040	99,46
		4)	Transport kunjungan rumah kader posyandu	589.805.000	589.800.000	100,00
		5)	Pelaksanaan lokakarya mini bulanan puskesmas	196.740.000	196.450.000	99,85
		6)	Pelaksanaan lokakarya mini lintas sektor triwulanan	454.300.000	452.158.936	99,53
4	**Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular**			**1.607.520.000**	**1.589.383.000**	**98,87**
	a.		Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit			
		1)	Penemuan kasus aktif penyakit menular, NTDs (Penyakit Tropis Terabaikan), KIPI dan PD3I (AFP, Campak Rubela dan PD3I lainnya), Pneumonia dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut terintegrasi dengan Posyandu, Posbindu	77.900.000	71.713.000	92,06
		2)	Pemberdayaan kader dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular, pelaksanaan imunisasi, serta penyehatan lingkungan	881.170.000	880.420.000	99,91
		3)	Deteksi dini penyakit tidak menular (hipertensi, obesitas, DM, kanker, talasemia, PPOK, gangguan indera, faktor risiko penyakit jantung, faktor risiko stroke, kesehatan gigi dan mulut, perilaku merokok)	308.950.000	302.600.000	97,94
		4)	Pemantauan dan tindaklanjut kasus penyakit menular (Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Kecacingan, Filariasis, Frambusia, Schistosomiasis dan Kemoprofilaksis Kusta ; Pemantauan Minum Obat Pneumonia; pemantauan minum Oralit dan Zinc pada balita Diare,	339.500.000	334.650.000	98,57

No	Sub Kegiatan/Menu/Rincian			Pagu	Realisasi	(%)
1	*2*			*3*	*4*	*5*
5	**Pengelolaan Pelayanan Imunisasi**			**791.100.000**	**790.650.000**	**99,94**
	a.	Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit				
		1)	Pelayanan Imunisasi	791.100.000	790.650.000	99,94
6	**Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan**			**589.800.000**	**589.300.000**	**99,92**
	a.	Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup				
		1)	Pemantauan lansia risti dan pelayanan homecare pada lansia dengan PJP oleh petugas puskesmas	589.800.000	589.300.000	99,92
7	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat**			**6.032.355.000**	**5.791.625.160**	**96,01**
	a.	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal				
		1)	Pembekalan tim pelaksana dalam penyiapan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi Bumil KEK dan Risiko KEK serta Balita Bermasalah Gizi tingkat kab/kota dan puskesmas	121.500.000	120.924.000	99,53
		2)	Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Bumil KEK dan Risiko KEK	2.151.720.000	1.922.188.160	89,33
		3)	Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Balita Bermasalah Gizi (gizi kurang, balita T, balita BB kurang)	3.034.185.000	3.024.513.000	99,68
	b.	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal				
		1)	Pendampingan Pemberian MPASI, ASI Eksklusif dan PMT Penyuluhan	49.150.000	48.900.000	99,49
		2)	Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk	86.000.000	85.600.000	99,53
		3)	Kunjungan lapangan pemantauan Tumbuh Kembang dan Masalah Gizi ibu dan anak	589.800.000	589.500.000	99,95

No	Sub Kegiatan/Menu/Rincian			Pagu	Realisasi	(%)
1	*2*			*3*	*4*	*5*
8	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**			**696.850.000**	**694.925.000**	**99,72**
	a.	Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup				
		1)	Pelaksanaan Kelas ibu Hamil dan Ibu Balita	696.850.000	694.925.000	99,72
9	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga**			**25.000.000**	**24.250.000**	**97,00**
	a.	Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup				
		1)	Skrining kebugaran jasmani di sekolah, tempat kerja dan calon jemaah haji	25.000.000	24.250.000	97,00
10	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan**			**490.000.000**	**488.700.000**	**99,73**
	a.	Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit				
		1)	Inspeksi kesling di sarana tempat dan fasilitas umum, sarana Tempat Pengelolaan Pangan (TPP), Sarana Air Minum (SAM), Fasyankes, serta perencanaan tindak lanjutnya	135.000.000	134.600.000	99,70
		2)	Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga (KAMRT) dan pengawasan kesehatan kualitas udara dalam ruang	355.000.000	354.100.000	99,75
11	**Pengelolaan Surveilans Kesehatan**			**304.650.000**	**289.000.000**	**94,86**
	a.	Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit				
		1)	Survei vector (DBD, Malaria dan Leptosprirosis) dan pengendalian vector (pengasapan/fogging, penyemprotan dinding rumah (IRS),	115.600.000	111.900.000	96,80

No	Sub Kegiatan/Menu/Rincian			Pagu	Realisasi	(%)
1	*2*			*3*	*4*	*5*
			larvasidasi DBD/Malaria dan PSN			
		2)	Verifikasi Sinyal/Penyelidikan Epidemiologi (PE) Penyakit Potensial KLB/Wabah/Penyakit Infeksi Emerging, PD3I, penyakit menular/tidak menular, NTDs (Penyakit Tropis Terabaikan) , serta penyehatan lingkungan	189.050.000	177.100.000	93,68
12	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat**			**90.000.000**	**89.900.000**	**99,89**
	a.	Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup				
		1)	Pelacakan dan pengawasan minum obat untuk ODGJ berat	90.000.000	89.900.000	99,89
13	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)**			**100.000.000**	**98.000.000**	**98,00**
	a.	Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup				
		1)	Pelaksanaan skrining dan intervensi hasil skrining masalah Kesehatan jiwa di UKBM/Lembaga	100.000.000	98.000.000	98,00
14	**Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis**			**238.850.000**	**238.600.000**	**99,90**
	a.	Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit				
		1)	Penemuan kasus aktif dan pemantauan pengobatan TBC (Investigasi kontak TBC, pelacakan kasus TBC mangkir dan Pemantauan menelan obat TBC, pemberian terapi pencegahan TBC, penemuan kasus ILTB)	238.850.000	238.600.000	99,90
15	**Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak**			**14.364.000**	**10.100.000**	**70,31**

No	Sub Kegiatan/Menu/Rincian			Pagu	Realisasi	(%)
1	*2*			*3*	*4*	*5*
	a.	Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup				
		1)	Pelacakan dan pelaporan kematian dan pelaksanaan otopsi verbal kematian Ibu dan Bayi/balita	14.364.000	10.100.000	70,31
16	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar**			**588.400.000**	**581.950.000**	**98,90**
	a.	Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup				
		1)	Pelayanan Kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja (Skrining dan pembinaan di sekolah dan komunitas)	588.400.000	581.950.000	98,90
17	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Reproduksi**			**81.633.000**	**81.633.000**	**100,00**
	a.	Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup				
		1)	Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan Kespro dan KB, praktik P2GP dan pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak dan kesehatan penyandang disabilitas	81.633.000	81.633.000	100,00
TOTAL				**14.961.854.000**	**14.661.004.666**	**97,99**

3. BOK POM

No	Sub Kegiatan/Menu/Rincian		Pagu	Realisasi	Capaian
1	*2*		*3*	*4*	*5*
1	**Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**		**414.211.000,00**	**266.133.000,00**	**64,25**
	a.	Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha IRTP setelah 3-6 bulan penerbitan SPPIRT			

No	Sub Kegiatan/Menu/Rincian			Pagu	Realisasi	Capaian
		1)	Bimtek Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha	299.234.000	198.756.000	66,42
		2)	Pemeriksaan sarana IRTP dalam pemenuhan komitmen dan pendampingan pemenuhan CAPA	114.977.000	67.377.000	58,60
2	**Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan**			**149.888.000,00**	**108.310.000,00**	**72,26**
	a.	Pengawasan post market sarana IRTP				
		1)	Pemeriksaan post marker sarana IRTP dalam pemenuhan komitmen dan pendampingan pemenuhan CAPA	29.788.000	25.408.000	85,30
		2)	Bimtek Penerapan CPPOB-IRTP bagi Pelaku Usaha	33.250.000	33.250.000	100,00
	b	Pengawasan Produk Pangan Industri Rumah Tangga .				
		1)	Pengujian sampel PIRT dan tindak lanjut hasil pengawasan PIRT.	78.410.000	41.212.000	52,56
		2)	Pengawasan iklan dan tindak lanjut hasil pengawasan iklan.	8.440.000	8.440.000	100,00
TOTAL				**564.099.000,00**	**374.443.000,00**	**66,38**

C. Program, Kegiatan dan Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025

TABEL 4.3

Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	KOTA BOGOR				**21,214,918,186**	**21,021,600,979**	**99.09 %**
1	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN**				**778,917,700**	**744,349,265**	**95.56 %**

	AIR MINUM						
	1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**			**778,917,700**	**744,349,265**	**95.56 %**
	1.03.03.2.01.0007	7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR	579,300,000	545,441,907	94.16 %
	1.03.03.2.01.0031	31	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Unit	199,617,700	198,907,358	99.64 %
	JUMLAH INDIKATOR				**778,917,700**	**744,349,265**	**95.56 %**
	JUMLAH PROGRAM				**778,917,700**	**744,349,265**	**95.56 %**
2	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**				**20,436,000,486**	**20,277,251,714**	**99.22 %**
	2	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota K20240327112559**			**20,436,000,486**	**20,277,251,714**	**99.22 %**
	1.03.05.2.01.0022	22	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M³/Hari	721,694,200	714,934,422	99.06 %
	1.03.05.2.01.0029	29	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Unit	1,769,440,000	1,755,221,976	99.20 %
	1.03.05.2.01.0033	33	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	1,600,000,000	1,535,123,121	95.95 %
	1.03.05.2.01.0038	38	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Unit	1,278,712,286	1,237,899,102	96.81 %
	1.03.05.2.01.0039	39	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rumah Tangga	15,066,154,000	15,034,073,093	99.79 %
	JUMLAH INDIKATOR				**20,436,000,486**	**20,277,251,714**	**99.22 %**
	JUMLAH PROGRAM				**20,436,000,486**	**20,277,251,714**	**99.22 %**

D. Program, Kegiatan dan Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025

TABEL 4.4

Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**				**1.453.324.500**	**1.452.071.700**	**99,66%**
	1	**Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**			**529.768.500**	**528.515.700**	**99,76%**
		1	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		85.879.100	85.575.500	99,65%
		2	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani		91.242.400	91.092.200	99,84%
		3	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana		90.444.400	90.259.700	99,80%
		4	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		85.879.100	85.753.100	99,85%
		5	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		85.879.100	85.520.000	99,58%
		6	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		90.444.400	90.315.200	99,86%
	JUMLAH INDIKATOR				**529,768,500**	**528,515,700**	**99.76 %**
	2	**Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencna atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**			**923.556.000**	**923.556.000**	**99,60%**
		1	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Maysarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		923.556.000	923.556.000	99,60%
	JUMLAH INDIKATOR				**923.556.000**	**923.556.000**	**99,60%**
	JUMLAH PROGRAM				**1.453.324.500**	**1.452.071.700**	**100%**

E. Program, Kegiatan dan Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas Tahun 2025

1. SUB URUSAN TRANTIBUM

TABEL 4.5

Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum Tahun 2025

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				**48.463.151.027**	**45.033.819.484**	**92,9%**
1	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**2.868.760.929**	**2.488.578.347**	**86,7%**
	1	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**1.732.843.200**	**1.599.370.000**	**92,3%**
		1	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	49.290.000	20.143.000	40,9%
		2	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	28.000.000	20.100.000	71,8%
		3	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	71.416.000	57.902.000	81,1%
		4	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Dokumen	46.412.200	23.011.000	49,6%
		5	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan	Laporan	128.745.000	106.246.000	82,5%

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Pengawalan				
		6	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan	1.371.980.000	1.371.980.000	100%
		7	Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan Kepala daerah	Laporan	37.000.000	0	0%
	2	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Bupati/Wali Kota**			**1.128.769.729**	**882.096.347**	**78,1%**
		1	Dukungan Pelaksanaan Sidang Atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Laporan	74.775.784	59.328.275	79,3%
		2	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	550.926.425	503.563.070	91,4%
		3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Laporan	499.067.820	315.225.002	63,2%
		4	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	3.999.700	3.980.000	99,5%
	3	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**			**7.148.000**	**7.112.000**	**99,5%**
		1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Laporan	7.148.000	7.112.000	99,5%
	JUMLAH PROGRAM				**2.868.760.929**	**2.488.578.347**	**86,7%**

2. SUB URUSAN KEBENCANAAN

TABEL 4.6

Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebencanaan Tahun 2025

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
1	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)**				**2.812.853.761**	**1.961.865.461**	**69,75%**
	4	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**			**145.392.000**	**129.000.000**	**88,73%**
		2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Orang	145.392.000	129.000.000	88,73%
	JUMLAH INDIKATOR				**145.392.000**	**129.000.000**	**88,73%**
	5	**Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**			**890.994.200**	**848.635.200**	**95,25%**
		10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Orang	9.339.300	8.584.500	91,92%
		15	Penyediaan Peralatan Perlindungan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Unit	556.487.300	548.482.200	98,56%
		16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kawasan	325.167.600	291.568.500	89,67%
	JUMLAH INDIKATOR				**890,994,200**	**848,635,200**	**95.25 %**
	6	**Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**			**1.706.471.561**	**920.623.761**	**53,95%**
		3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	796.796.361	458.236.761	57,51%
		6	Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	807.816.000	362.487.000	44,87%
		8	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat	Laporan	101.859.200	99.900.000	98,08%

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Bencana				
	JUMLAH INDIKATOR				**1.706.471.561**	**920.623.761**	**53,95%**
	7	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**			**69.996.000**	**63.606.500**	**90,87%**
		10.	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokumen	69.996.000	63.606.500	90,87%
	JUMLAH INDIKATOR				**69.996.000**	**63.606.500**	**90,87%**
	JUMLAH PROGRAM				**2.812.853.761**	**1.961.865.461**	**69.75 %**

3. SUB URUSAN DAMKAR

TABEL 4.7

Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas Sub Urusan Damkar Tahun 2025

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)**				**5.824.659.009**	**5,516,714,108**	**94,71%**
	8	**Pencegahan, Pengedalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**5.083.346.729**	**4,862,505,640**	**95,66%**
		1	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Dokumen	74.990.000	74,990,000	100%
		2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	5.008.356.729	4,787,515,640	95,59%
	JUMLAH INDIKATOR				**5.083.346.729**	**4,862,505,640**	**95,66%**
	11	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**			**380.958.380**	**306,416,064**	**80,43%**
		1	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Dan	Orang	161.287.880	104,112,164	64,55%

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi Dan Edukasi Masyarakat				
		2	Pembentukan Dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Desa	120.696.600	108,406,000	89,82%
		3	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Dokumen	98.973.900	93,897,900	94,87%
	JUMLAH INDIKATOR				**380.958.380**	**306,416,064**	**80,43%**
	12	**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**			**360.353.900**	**347,792,404**	**96,51%**
		1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Unit	360.353.900	347,792,404	96,51%
	JUMLAH INDIKATOR				**360.353.900**	**347,792,404**	**96,51%**
	JUMLAH PROGRAM				**5.824.659.009**	**5,516,714,108**	**94,71%**
	KEGIATAN LAIN						
	1	**Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**971.720.255**	**891.215.603**	**91,72%**
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		971.720.255	891.215.603	91,72%
	TOTAL ANGGARAN SPM SUB URUSAN KEBAKARAN				**6.796.379.264**	**6.507.929.711**	**93,22%**

F. Program, Kegiatan dan Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2025

TABEL 4.8

Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2025

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
(1)	(2)	93)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	KOTA BOGOR				**4,587,538,700**	**4,393,254,935**	**95.76 %**
1	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**				**4,431,070,700**	**4,289,672,355**	**96.81 %**
	1	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**			**3,736,952,500**	**3,606,408,300**	**96.51 %**
	1.06.04.2.01.0001	1	Penyediaan makanan	Orang	295,900,000	214,095,000	0%
	1.06.04.2.01.0002	2	Penyediaan sandang	Orang	69,731,000	69,731,000	0%
	1.06.04.2.01.0003	3	Penyediaan alat bantu	Orang	2,151,255,200	2,147,916,000	0%
	1.06.04.2.01.0005	5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	35,586,300	35,586,300	0%
	1.06.04.2.01.0006	6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	825,805,000	825,805,000	0%
	1.06.04.2.01.0009	9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	14,400,000	14,000,000	0%
	1.06.04.2.01.0010	10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	293,875,000	248,875,000	0%

	1.06.04.2.01.0011	11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	50,400,000	50,400,000	0%
	JUMLAH INDIKATOR				**3,736,952,50**	**3,606,408,300**	**96.51 %**
	2	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota K2023153**			**694,118,200**	**683,264,055**	**98.44 %**
	1.06.06.2.01.0001	1	Penyediaan makanan	Orang	576,780,200	568,287,430	98.53 %
	1.06.06.2.01.0002	2	Penyediaan sandang	Orang	80,089,600	77,860,375	97.22 %
	1.06.06.2.01.0003	3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	7,183,500	7,142,850	99.43 %
	1.06.06.2.01.0004	4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	9,064,900	8,973,400	98.99 %
	1.06.06.2.01.0005	5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	21,000,000	21,000,000	100.00%
	JUMLAH INDIKATOR				**694,118,200**	**683,264,055**	**98.44 %**
	JUMLAH PROGRAM				**4,431,070,700**	**4,289,672,355**	**96.81 %**

BAB V
PENUTUP

Alhamdulilah patut kita syukuri situasi kehidupan ekonomi, politik, sosial dan budaya sepanjang tahun 2025 di Kota Bogor berlangsung dengan kondusif dan sangat mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Bogor. Hampir dapat dikatakan tidak ada kejadian atau peristiwa yang menghambat, merusak atau dapat mengganggu kehidupan bermasyarakat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Merupakan tahun terakhir implementasi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor 2025-2026, mencakup capaian, prestasi dan tantangan yang kami hadapi selama masa jabatan. Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kemajuan dan pengembangan yang telah dilakukan, serta menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk masa mendatang. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam kemajuan Kota Bogor.

Secara umum pembangunan di Kota Bogor berjalan dengan baik , hal ini dapat dilihat dari dari capaian-capain kinerja yang tertuang dalam BAB –BAB sebelumnya. Adapun program serta indikator yang masih belum tercapai akan menjadi evaluasi bersama sebagai pijakan untuk penyelenggaraan perencanaan dan pembangunan yang lebih baik di Tahun mendatang .

Pencapaian selama Tahun 2025 merupakan bagian dari kinerja seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kota Bogor, pemangku kepentingan *(stakeholder)* pembangunan, termasuk Akademisi dan seluruh masyarakat Kota Bogor beserta seluruh jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kota Bogor untuk merealisasikan cita-cita tersebut. Oleh karena itu sinergitas dan kolaborasi dari seluruh stakeholder Kota Bogor sangat kami harapkan baik melalui karya, inovasi, saran dan kritik membangun serta dukungan yang nyata lainnya agar harapan dan cita-cita menuju Kota Bogor yang lebih baik sesuai dengan RPJMD Kota Bogor dapat kita realisasikan tepat pada waktunya.

Demikian penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2025. Harapannya kedepan bahwa kinerja dalam pembangunan di tahun mendatang akan lebih baik . Semoga Allah SWT , Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kemudahan dan meridhoi seluruh langkah serta niat baik kita dalam membangun Kota Bogor yang mampu memberikan dampak manfaat luas bagi masyarakat dalam kehidupan yang nyaman dan sejahtera.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 12 Februari 2026

Nomor : 100.2.7/989/OTDA
Sifat : Segera.
Lampiran : 1 (satu) Berkas.
Hal : Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2025.

Yth. 1. Gubernur Seluruh Indonesia
2. Bupati/Walikota seluruh Indonesia

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai kewajiban Kepala Daerah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD), dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penyusunan LPPD Tahun 2025 dilakukan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Sehubungan dengan angka 1 (satu) di atas, telah diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 tanggal 27 Januari 2026 tentang Indikator Kinerja Kunci, Bobot, dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan perubahan Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sejumlah sebagai berikut:

No.	Pemerintah Daerah	Jumlah Indikator Kinerja Kunci		Jumlah IKK
		Tetap	Terbaru	
1.	Pemerintah Provinsi	65	46	111
2.	Pemerintah Kabupaten/Kota	76	51	127

3. Menindaklanjuti perubahan dimaksud, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2025 yang berisikan antara lain: konsep/definisi, rumus perhitungan, definisi operasional, dasar hukum dan format data pendukung IKK, untuk dijadikan sebagai acuan Perangkat Daerah dan Tim Penyusun LPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyusunan LPPD Tahun 2025;
4. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan LPPD sebagai berikut:
 a. Sumber informasi utama untuk data yang dituangkan dalam LPPD harus bersumber dari masing-masing perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan, sedangkan data untuk capaian kinerja makro diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan instansi terkait lainnya;

b. Dokumen pendukung yang merupakan sumber data dari setiap capaian kinerja makro dan capaian kinerja urusan pemerintahan agar didokumentasikan oleh Tim Penyusun LPPD Provinsi/Kabupaten/Kota, untuk kemudian direviu oleh Inspektorat Provinsi terhadap LPPD Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota terhadap LPPD Kabupaten/Kota;

c. Penjelasan dan informasi lebih lanjut mengenai Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2025 dapat menghubungi Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7-8 Jakarta Pusat, melalui sdr. Harry Kusuma (085691920368), Bhram Ario Adhi (081314738473) dan/atau Indah Dwi Oktasari (081394741884) atau melalui surat elektronik (surel) ke alamat ekpkd.otda@kemendagri.go.id.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Otonomi Daerah,

Cheka Virgowansyah

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN LPPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025

DIREKTORAT EVALUASI KINERJA DAN PENINGKATAN KAPASITAS DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia merupakan langkah strategis yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki kualitas pelayanan publik, serta mendorong daya saing daerah. Pencapaian tujuan tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berlandaskan pada asas umum tata kelola pemerintahan yang baik (*good local governance*).

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah didesentralisasikan, setiap Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) setiap tahun. LPPD ini disampaikan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk tingkat provinsi, dan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk tingkat kabupaten/kota. Laporan ini menjadi instrumen penting bagi Pemerintah Pusat dalam mengevaluasi dan melakukan pembinaan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pemerintah Pusat memegang tanggung jawab besar dalam memantau dan mengevaluasi efektivitas otonomi daerah, khususnya dalam pencapaian tujuan desentralisasi melalui pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah. Informasi yang disajikan dalam LPPD digunakan sebagai bahan utama dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), yang hasilnya sangat penting bagi daerah dalam mengukur capaian kinerjanya, mengevaluasi kebijakan yang telah diambil, serta menyusun perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan sesuai dengan kapasitas dan potensi lokal masing-masing.

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdapat perubahan mendasar dalam penyusunan LPPD, LKPJ, RLPPD, serta pelaksanaan EPPD. Perubahan tersebut mencakup format, substansi, dan sistem pelaporan yang kini dilakukan secara elektronik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akurasi data, efisiensi proses evaluasi, serta memperkuat sistem pemantauan terhadap implementasi kebijakan otonomi daerah secara nasional. Hasil dari laporan-laporan ini akan menjadi umpan balik strategis bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan, mendeteksi dini permasalahan kebijakan, serta merumuskan kebijakan berbasis bukti *(evidence based policy)*.

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Kunci, Bobot, dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta mendukung proses penyusunan laporan yang lebih berkualitas, Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2025 disusun sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota. Pedoman ini mengatur sistematika pelaporan, substansi laporan, serta penjabaran Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada setiap urusan pemerintahan.

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi panduan strategis bagi seluruh pihak dalam meningkatkan kualitas pelaporan dan evaluasi kinerja pemerintahan daerah, sehingga tujuan desentralisasi dan otonomi daerah dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

Jakarta, 12 Februari 2026

Direktur Jenderal Otonomi Daerah,

Cheka Virgowansyah

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Garis Besar dan Ruang Lingkup Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 1
B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2
C. Tahapan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 3
D. Jadwal Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 5
BAB II SISTEMATIKA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 6
BAB III INDIKATOR KINERJA MAKRO KABUPATEN/KOTA 16
A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)..... 16
B. Persentase Penduduk Miskin 16
C. Tingkat Pengangguran Terbuka 17
D. Pertumbuhan Ekonomi 17
E. PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 18
F. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) 18
BAB IV INDIKATOR KINERJA KUNCI KABUPATEN/KOTA 19
1. Urusan Pendidikan 19
1.a.1. Persentase Anak Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan 19
1.a.2. Persentase Anak Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar 23
1.a.3. Persentase Anak Usia 7-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan 27
1.a.4. Persentase Toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam Kondisi Baik 31
1.a.5. Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Dalam Kondisi Baik 35
2. Urusan Kesehatan 40
1.b.1. Persentase Angka Kematian Ibu 40
1.b.2. Prevalensi *Stunting* (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita 44
1.b.3. Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar 48
1.b.4. Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar 51
1.b.5. Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar 55
1.b.6. Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar 58
1.b.7. Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar 62
1.b.8. Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Sesuai Standar 66
1.b.9. Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun ke Atas Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 69
1.b.10. Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar 72
1.b.11. Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar 77

1.b.12. Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 82
1.b.13. Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga *Tuberkulosis* Sesuai Standar 87
1.b.14. Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) Sesuai Standar 92
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 99
1.c.1. Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota 99
1.c.2. Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota 103
1.c.3. Persentase Peningkatan Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Terlindungi dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota 107
1.c.4. Persentase Jumlah Rumah yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik 112
1.c.5. Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian dan Mitigasi Banjir 116
1.c.6. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Kewenangan Kabupaten/Kota 120
1.c.7. Persentase Kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Kabupaten/Kota 124
1.c.8. Persentase Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 128
1.c.9. Persentase Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi 133
1.c.10. Persentase Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Sudah Diterbitkan di Kabupaten/ Kota 137
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 141
1.d.1. Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Rumah Layak Huni 141
1.d.2. Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 Ha yang Ditangani 145
1.d.3. Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani 149
1.d.4. Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) 153
5. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 157
1.e.1. Persentase Dokumen Kebencanaan yang Telah Ditetapkan dan Masih Berlaku 157
1.e.2. Persentase Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang Dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja 162
1.e.3. Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan 168
1.e.4. Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 173
1.e.5. Persentase Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 177

1.e.6. Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran 182
6. Urusan Sosial 186
1.f.1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti 186
1.f.2. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti 191
1.f.3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti 196
1.f.4. Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti 201
1.f.5. Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota 206
1.f.6. Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar 211
7. Urusan Tenaga Kerja 215
2.a.1. Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja 215
2.a.2. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) 219
2.a.3. Persentase Pekerja Bukan Penerima Upah dan Atau Pekerja Rentan yang Mendapatkan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 223
8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 228
2.b.1. Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif 228
2.b.2. Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif 233
9. Urusan Pangan 237
2.c. Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 237
10. Urusan Pertanahan 243
2.d.1. Persentase Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah 243
2.d.2. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 247
2.d.3. Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang Sudah Dilegalkan 251
11. Urusan Lingkungan Hidup 255
2.e.1. Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) Yang Diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 255
2.e.2. Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani 261
12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 266
2.f.1. Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan 266
2.f.2 Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) 270
2.f.3 Jumlah Data Profil Kependudukan yang Disusun dan Dipublikasikan 274

2.f.4. Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik 276
2.f.5. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan 281
2.f.6. Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan 285
2.f.7. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan 289
13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 293
2.g.1. Persentase Pengentasan Desa Tertinggal 293
2.g.2. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri 297
2.g.3. Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa 301
14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 305
2.h.1. Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*/TFR) per WUS Usia 15-49 Tahun 305
2.h.2. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/*Modern Contraceptive* (mCPR) 309
2.h.3. Persentase Kebutuhan ber-Keluarga Bencana yang Tidak Terpenuhi (*unmet need*) 312
15. Urusan Perhubungan 316
2.i.1. Konektivitas Kabupaten/Kota 316
2.i.2. *Volume/Capacity Ratio* di Jalan Kabupaten/Kota 321
2.i.3. Persentase Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) 323
16. Urusan Komunikasi dan Informatika 327
2.j.1 Persentase Perangkat Daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang Terhubung Dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Komuniksasi dan Informatika 327
2.j.2. Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara *Online* dan Terintegrasi 332
2.j.3. Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 337
17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 342
2.k.1. Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi 342
2.k.2. Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal 346
18. Urusan Penanaman Modal 351
2.l.1. Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota 351
2.l.2. Realisasi Total Terhadap Target Investasi 358
19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga 365
2.m.1. Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri 365
2.m.2. Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan 369
2.m.3. Persentase Atlet yang Berasal dari Kabupaten/Kota yang Masuk Pemusatan Pelatihan Daerah Provinsi 374
2.m.4. Persentase Jumlah Atlet Berprestasi 379
20. Urusan Statistik 383
2.n. Persentase Kepatuhan Daftar Data yang Dilaporkan kepada Wali Data Berdasarkan Kesepakatan Forum Satu Data Daerah 383
21. Urusan Persandian 389
2.o. Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah 389

22. Urusan Kebudayaan 392
2.p.1. Persentase Jumlah Warisan Budaya yang Dilestarikan 392
2.p.2. Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat yang Mengunjungi Pusat Seni dan Pusat Sejarah 397
23. Urusan Perpustakaan 401
2.q.1. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Masyarakat 401
2.q.2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) 404
24. Urusan Kearsipan 408
2.r. Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional 408
25. Urusan Kelautan dan Perikanan 415
3.a.1. Persentase Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya 415
3.a.2. Angka Konsumsi Ikan (Kg/kapasitas/tahun) 419
26. Urusan Pariwisata 422
3.b.1. Persentase Investasi Sektor Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum 422
3.b.2. Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Asing 428
3.b.3. Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatasan Nusantara yang Datang ke Kabupaten/Kota 434
27. Urusan Pertanian 440
3.c.1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 440
3.c.2. Peningkatan Produksi Hortikultura 445
3.c.3. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan 450
3.c.4. Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (diperoleh dari *Surveylance* Penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) 455
28. Urusan Kehutanan 460
29. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral 460
30. Urusan Perdagangan 460
3.d. Persentase Alat Ukur Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku 460
31. Urusan Perindustrian 466
3.e.1. Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah 466
3.e.2. Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah yang Melaporkan Informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS) 471
3.e.3. Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota 475
3.e.4 Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri Dibandingkan Realisasi Investasi Seluruh Sektor 479
32. Urusan Transmigrasi 483
33. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan 483
4.a. Persentase Kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 483
34. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan 488
4.b.1. Persentase Belanja Pegawai Daerah Tidak Termasuk Belanja Untuk Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru, dan Tunjangan Sejenis Lainnya yangBersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang Telah Ditentukan Penggunaannya 488
4.b.2. Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah 492
4.b.3. Persentase Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Terhadap Total Belanja Anggaran Pendapatan Belanaja Daerah

(APBD) Tahun N 496
4.b.4. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik 499
35. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 503
4.c. Persentase Aparatur Sipil Negara Pendidikan Perguruan Tinggi (Aparatur Sipil Negara Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) 503
36. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan 507
4.d. Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Inovasi dan Telah Menjadi Bagian dari Program Kegiatan 507
37. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan 512
4.e.1. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 512
4.e.2. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 515
4.e.3. Manajemen Risiko Indeks 518
4.e.4. Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran N-1 521
38. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengadaan 524
4.f.1. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ) 524
4.f.2. Pemanfaatan Sistem Pengadaan 527
4.f.3. Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ) 530
39. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Hubungan dengan Perwakilan Daerah 533
4.g.1. Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun N..... 533
4.g.2. Persentase Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tahun N 536
40. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Publik 539
4.h. Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik 539
LAMPIRAN I FORMAT SISTEMATIKA LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) 542
LAMPIRAN II FORMAT SISTEMATIKA RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) 545

BAB I

PENDAHULUAN

A. Garis Besar dan Ruang Lingkup Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD merupakan salah satu laporan yang wajib yang disusun dan disampaikan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD Provinsi disampaikan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan LPPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat. Seluruh data dan informasi yang dimasukkan ke dalam LPPD disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif.

LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas:

1. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:
 a. Capaian kinerja makro

 Capaian kinerja makro akan mengukur kinerja pemerintahan daerah dengan menggunakan berbagai indikator makro antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan ketimpangan pendapatan.
 b. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

 Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah akan mengukur kinerja pemerintahan daerah berdasarkan indikator kinerja kunci pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Indikator kinerja kunci yang

digunakan dapat diukur secara objektif dan dapat diperbandingkan antar Daerah.

c. Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah

Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah merupakan capaian atas perjanjian kinerja kepala daerah yang merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Selain substansi tersebut di atas, LPPD juga memuat laporan penerapan standar pelayanan minimal yang memuat hasil capaian penerapan standar pelayanan minimal, kendala penerapan standar pelayanan minimal dan ketersediaan anggaran dalam penerapan standar pelayanan minimal.

2. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan merupakan informasi yang terdiri atas capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari pemerintah pusat dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dimaksud akan diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi yang dicapai dari aspek fisik dan keuangan.

B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dasar hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Kunci, Bobot dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

C. Tahapan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Permendagri Nomor 19 Tahun 2024, LPPD disusun melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pembentukan tim penyusun dan tim pereviu

 Tahapan awal penyusunan LPPD adalah pembentukan tim penyusun yang terdiri dari kelompok kerja yang bertugas untuk menyusun LPPD, LKPJ dan RLPPD.

 Susunan keanggotaan tim penyusun dan kelompok kerja penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD ditetapkan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing serta paling sedikit memuat unsur-unsur sebagai berikut :

 a. Inspektorat Daerah;
 b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 c. Biro yang menangani administrasi pemerintahan pada Sekretariat Daerah Provinsi dan bagian yang menangani administrasi pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota;
 d. Biro yang menangani kelembagaan dan tata laksana pada Sekretariat Daerah Provinsi dan bagian yang menangani kelembagaan dan tata laksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota;
 e. Perangkat Daerah lainnya.

 Selain tim penyusun, perlu dibentuk pula tim pereviu yang melibatkan pejabat fungsional atau APIP Inspektorat Daerah untuk proses reviu LPPD yang dilaksanakan paralel dengan proses penyusunan LPPD.

2. Pengumpulan data dan dokumen pendukung

 Pengumpulan data dan dokumen pendukung dilakukan melalui tahapan penyiapan dan kompilasi data, yang dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Provinsi dan unit kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota. Sumber informasi utama untuk data yang dituangkan dalam LPPD bersumber dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan, badan pusat statistik atau instansi terkait lainnya.

3. Penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD

 Data dan dokumen pendukung yang telah didapatkan dari perangkat

daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Provinsi dan Kabupaten/Kota dikompilasi menjadi dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan digunakan dalam penyusunan LPPD (rancangan awal LPPD).

4. Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

 Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk reviu, yang bertujuan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan perhitungan uang dan sebagainya.

 Sedangkan reviu sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan berupa penjaminan mutu *(quality assurance)* atas penyusunan LPPD oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD. Hasil reviu yang dilakukan oleh APIP Inspektorat Daerah dituangkan dalam catatan hasil reviu dan menjadidasar penyusunan rancangan LPPD.
5. Input data capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ke dalam SILPPD.
6. Penyusunan rancangan LPPD

 Rancangan LPPD disusun dan diperbaiki oleh Tim Penyusun LPPD berdasarkan catatan hasil reviu yang telah dilakukan oleh APIP Inspektorat Daerah (rancangan akhir LPPD).
7. Penetapan dokumen LPPD yang disampaikan kepada Pemerintah

 Gubernur untuk LPPD Provinsi dan Bupati/Walikota untuk LPPD Kabupaten/Kota, menetapkan dokumen LPPD yang telah disusun dan diperbaiki berdasarkan catatan hasil reviu oleh APIP, selanjutnya LPPD disampaikan kepada Pemerintah Pusat, Gubernur menyampaikan LPPD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota menyampaikan LPPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

D. Jadwal Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

LPPD disusun pada tahun berjalan secara berkelanjutan dan dilaporkan serta disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, penyampaian LPPD dilakukan secara daring melalui Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD), dengan *timeline* sebagai berikut :

No	Tahapan	Waktu	Keterangan
1.	Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Reviu LPPD	Januari Tahun N	Surat Keputusan KDH
2.	Pengumpulan data dan dokumen pendukung oleh perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan kepada Sekretariat Tim Penyusun LPPD	Januari s.d. Desember Tahun N	Semester I dan Semester II
3.	Penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (rancangan awal LPPD)	Oktober s.d. Desember Tahun N	Pemaparan Awal Capaian Kinerja oleh Perangkat Daerah kepada KDH
4.	Pelaksanaan verifikasi oleh Tim Reviu a) Penyampaian rancangan LPPD kepada APIP b) Pelaksanaan Reviu oleh APIP c) Penyampaian Catatan Hasil Reviu kepada Sekretariat Tim Penyusun LPPD	Januari s.d. Desember Tahun N	Dapat direviu pada awal tahun N
5.	Penyusunan Rancangan LPPD berdasarkan Catatan Hasil Reviu (rancangan akhir LPPD)	Desember Tahun N s.d. Januari Tahun N +1	Pemaparan Capaian Kinerja oleh Perangkat Daerah kepada KDH
6.	Penetapan Dokumen LPPD	Januari s.d. Februari Tahun N +1	
7.	Penyampaian LPPD	Januari s.d. Maret N +1	Paling Lambat 31 Maret

BAB II

SISTEMATIKA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

JUDUL

KATA

PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

1.1. Penjelasan Umum

Bagian ini memuat informasi tentang profil daerah secara umum yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

a. undang-undang pembentukan daerah;
b. data geografis wilayah;
c. jumlah penduduk;
d. jumlah kecamatan;
e. jumlah perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan pegawai pemerintah; dan
f. realisasi angggaran pendapatan dan belanja daerah.

1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

Bagian ini memuat informasi yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

g. permasalahan strategis pemerintah daerah;
h. visi dan misi kepala daerah;
i. program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah; dan
j. kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan.

1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Bagian ini memuat hal-hal terkait dasar pertimbangan penerapan standar pelayanan minimal, dasar penerapan standar pelayanan minimal, kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, gambaran orientasi dan komitmen yang ditetapkan pemerintahan daerah

selama satu tahun dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran.

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks Pembangunan Manusia			
2.	Persentase Penduduk Miskin			
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka			
4.	Pertumbuhan Ekonomi			
5.	PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)			
6.	Ketimpangan Pendapatan *(Gini Ratio)*			

Keterangan:

Kolom (1) : diisi nomor urut

Kolom (2) : diisi nama indikator kinerja makro

Kolom (3) : diisi capaian kinerja indikator kinerja makro tahun sebelumnya

Kolom (4) : diisi capaian kinerja indikator kinerja makro tahun pelaporan

Kolom (5) : diisi dengan persentase perubahan capaian kinerja makro dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\textit{Capaian kinerja makro tahun pelaporan - capaian kinerja makro tahun sebelumnya}}{\textit{Capaian kinerja makro tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Informasi lebih lanjut terkait pengisian indikator kinerja makro dapat dilihat pada Bab III tentang Indikator Kinerja Makro dalam pedoman ini.

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.

Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Untuk Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.	Pendidikan				
2.	Kesehatan				
3.					
Dst.					

Keterangan:

Kolom (1) : diisi nomor urut

Kolom (2) : diisi nama urusan pemerintahan

Kolom (3) : diisi nama IKK urusan pemerintahan

Kolom (4) : diisi capaian kinerja IKK urusan pemerintahan pada tahun pelaporan. Untuk IKK yang berbentuk rasio atau persentase, seluruh elemen data yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja juga dimasukkan ke dalam kolom (4).

Kolom (5) : diisi sumber data/informasi IKK berasal

Kolom (6) : diisi apabila data/informasi IKK tidak tersedia dengan penjelasan mengapa data/informasi tersebut tidak tersedia

Informasi lebih lanjut terkait pengisian indikator kinerja kunci dapat dilihat pada Bab IV tentang Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan dalam pedoman ini.

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perencanaan				
2.	Keuangan				
3.					
Dst.					

Keterangan:

Kolom (1) : diisi nomor urut

Kolom (2) : diisi nama fungsi penunjang

Kolom (3) : diisi nama IKK untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan

Kolom (4) : diisi capaian kinerja IKK fungsi penunjang urusan pemerintahan pada tahun pelaporan. Untuk IKK fungsi penunjang urusan pemerintahan yang berbentuk rasio atau persentase, seluruh elemen data yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja juga dimasukkan ke dalam kolom (4)

Kolom (5) : diisi sumber data/informasi IKK fungsi penunjang urusan pemerintahan berasal

Kolom (6) : diisi apabila data/informasi IKK fungsi penunjang urusan pemerintahan tidak tersedia dengan penjelasan mengapa data/informasi tersebut tidak tersedia

Informasi lebih lanjut terkait pengisian indikator kinerja kunci dapat dilihat pada Bab IV tentang Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dalam pedoman ini.

2.2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat:

a. target kinerja dalam perjanjian kinerja;

b. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target

perjanjian kinerja;

c. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
d. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah;
e. analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai; dan
f. analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan meliputi:

1. Dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan

 Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penyelenggaraan dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2. Gambaran umum pelaksanaan tugas pembantuan di Kabupaten/Kota

 Gambaran umum menggambarkan pelaksanaan tugas pembantuan di daerah Kabupaten/Kota, baik yang diterima dari Pemerintah Pusat maupun yang diterima dari Pemerintah Provinsi, meliputi jumlah Kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian yang memberikan penugasan, bidang urusan yang ditugaspembantuankan, jumlah kegiatan dan anggaran tugas pembantuan, dan lain- lain pelaksanaan tugas pembantuan.

3. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan

 Berisi tentang capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diukur dengan cara membandingkan antara target atau sasaran program/kegiatan dan anggaran dengan realisasi yang dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran.

 3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh daerah Kabupaten/Kota

 Tugas Pembantuan dari Kementerian/Lembaga yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten/Kota.

 3.1.1. Target Kinerja

 Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam Peraturan Menteri atau dokumen/lembar penugasan.

 3.1.2. Realisasi

 Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah kabupaten/kota atas pelaksanaan penugasan.

Matriks capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan pusat yang dilaksanakan oleh daerah Kabupaten/Kota.

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Kementerian/ LPNK	Peraturan Menteri/LPNK No. .. Tahun ... Ttg ...	Program Keluaran (outout)... Rincian kegiatan ...								
Dst.											

Keterangan:

Kolom (1) : diisi nomor urut

Kolom (2) : diisi kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian yang memberikan penugasan (tugas pembantuan)

Kolom (3) : diisi peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian tentang penugasan urusan pemerintahan sebagai dasar pelaksanaan tugas pembantuan

Kolom (4) : diisi nama program, kegiatan, output, dan rincian kegiatan tugas pembantuan sesuai DIPA dan Juklak/Juknis

Kolom (5) : diisi tempat atau lokasi pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan

Kolom (6) : diisi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan keputusan bupati/walikota tentang penetapan perangkat daerah pelaksana tugas pembantuan

Kolom (7) : diisi alokasi anggaran tugas pembantuan sesuai DIPA

Kolom (8) : diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam rupiah

Kolom (9) : diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam persentase

Kolom (10) : diisi realisasi capaian kegiatan tugas pembantuan dalam bentuk narasi berdasarkan output yang telah ditetapkan

Kolom (11) : diisi realisasi capaian kegiatan dalam bentuk persentase berdasarkan output yang telah ditetapkan

Kolom (12) diisi keterangan

3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh daerah Kabupaten/Kota

Tugas Pembantuan dari daerah Provinsi yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten/Kota.

3.2.1. Target Kinerja

Target kinerja adalah target program/kegiatan dan

anggaran yang ditetapkan oleh daerah provinsi atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam peraturan gubernur atau dokumen/lembar penugasan.

3.2.2. Realisasi

Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah kabupaten/kota atas pelaksanaan penugasan.

Matriks capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh daerah Kabupaten/Kota.

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Kementerian/ LPNK	Peraturan Gubernur No. .. Tahun ... Ttg ...	Program Keluaran (outout)... Rincian kegiatan ...								
Dst.											

Keterangan:

Kolom (1) : diisi nomor urut

Kolom (2) : diisi pemerintah provinsi yang memberikan penugasan (tugas pembantuan)

Kolom (3) : diisi peraturan gubernur tentang penugasan urusan pemerintahan sebagai dasar pelaksanaan tugas pembantuan

Kolom (4) : diisi nama program, kegiatan, output, dan rincian kegiatan tugas pembantuan sesuai DIPA dan Juklak/Juknis

Kolom (5) : diisi tempat atau lokasi pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan

Kolom (6) : diisi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan keputusan gubernur tentang penetapan perangkat daerah pelaksana tugas pembantuan

Kolom (7) : diisi alokasi anggaran tugas pembantuan sesuai DIPA

Kolom (8) : diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam rupiah

Kolom (9) : diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam Persentase

Kolom (10) : diisi realisasi capaian kegiatan tugas pembantuan dalam bentuk narasi berdasarkan output yang telah ditetapkan

Kolom (11) : diisi realisasi capaian kegiatan dalam bentuk persentase berdasarkan output yang telah ditetapkan

Kolom (12) : diisi keterangan

3.3. Permasalahan dan Kendala

Permasalahan dan kendala menggambarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan, baik dari aspek administrasi,keuangan maupun teknis kegiatan.

3.4. Saran dan Tindak Lanjut

Saran dan tindak lanjut berisi masukan dan saran serta langkah tindak lanjut untuk penyelesaian permasalahan sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan tugas pembantuan selanjutnya.

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. Urusan Pendidikan

Laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal memuat:

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan standar pelayanan minimalnya oleh pemerintah. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.

4.1.2. Target Pencapaian

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan pemerintah daerah dalam mencapai standar pelayanan minimal selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

4.1.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

4.1.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber dana lain yang sah.

4.1.5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau

pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal.

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal, baik eksternal maupun internal dan langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

4.2. Urusan Kesehatan

4.3. Urusan Pekerjaan Umum

4.4. Urusan Perumahan Rakyat

4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.6. Urusan Sosial

4.7. Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB III

INDIKATOR KINERJA MAKRO KABUPATEN/KOTA

A. Indeks Pembangunan Manusia

Konsep/Definisi	:	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah nilai indeks pembangunan manusia pada daerah yang bersangkutan. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.
Data/Informasi yang Digunakan	:	Nilai Indeks Pembangunan Manusia pada tahun N dan tahun N-1
Sumber data	:	BPS

B. Persentase Penduduk Miskin

Konsep/Definisi	:	Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk miskin pada daerah yang bersangkutan.
Data/Informasi yang Digunakan	:	Persentase Penduduk Miskin pada tahun N dan tahun N-1
Sumber data	:	BPS

C. Tingkat Pengangguran Terbuka

Konsep/Definisi	:	Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat pengangguran pada daerah yang bersangkutan, khususnya tingkat pengangguran terbuka yang dilihat dari persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka terdiri dari mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena mereka tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja.
Data/Informasi yang Digunakan	:	Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun N dan tahun N-1
Sumber data	:	BPS

D. Pertumbuhan Ekonomi

Konsep/Definisi	:	Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan, khususnya dengan menggunakan PDB/PDRB. Terdapat 2 (dua) jenis PDB/PDRB : a. Atas dasar harga berlaku Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun. PDRB atas harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. b. Atas dasar harga konstan Atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun sebagai dasar. PDRB atas harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun-tahun.
Data/Informasi yang Digunakan	:	Presentase pertumbuhan ekonomi pada tahun N dan tahun N -1
Sumber data	:	BPS

E. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Konsep/Definisi	:	Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat kenaikan pendapatan per kapita daerah yang bersangkutan. Terdapat 2 (dua) metode penghitungan : a. PDRB Per Kapita Nominal (berdasarkan harga berlaku) yang tidak mempertimbangkan tingkat inflasi atau kenaikan harga; b. PDRB Per Kapita Riil (berdasarkan angka konstan) yang dihitung berdasarkan harga tetap sebagai acuan.
Data/Informasi yang Digunakan	:	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun N dan tahun N -1 dalam satuan rupiah utuh
Sumber data	:	BPS

F. Ketimpangan Pendapatan *(Gini Ratio)*

Konsep/Definisi	:	Indikator ini digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan pada daerah bersangkutan dengan menggunakan gini ratio. Gini ratio adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna.
Data/Informasi yang Digunakan	:	*Gini Ratio* pada tahun N dan tahun N -1
Sumber data	:	BPS

BAB IV
INDIKATOR KINERJA KUNCI KABUPATEN/KOTA

1. Urusan Pendidikan

IKK No. 1.a.1

Persentase Anak Usia 5 s.d. 6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Menyajikan informasi tentang partisipasi anak usia 5 s.d. 6 tahun pada pendidikan anak usia dini dalam rangka pemenuhan hak anak atas pendidikan
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini}}{\textit{Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada kab/kota yang bersangkutan}} \textit{ x 100\%}$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Jumlah anak usia 5 s.d. 6 tahun yang telah menyelesaikan dan/atau anak yang sedang belajar pada pendidikan anak usia dini (TK dan RA) di wilayah kabupaten/kota serta terdata sebagai penduduk kabupaten/kota bersangkutan, dan peserta didik bukan penduduk kabupaten/kota (domisili) dalam kurun waktu 1 tahun anggaran. ▪ **Penyebut** Jumlah keseluruhan penduduk (anak) berusia 5 s.d. 6 tahun di wilayah kab/kota yang bersangkutan sesuai dengan data kependudukan dan anak berusia 5 s.d. 6 tahun yang bukan penduduk (domisili) yang bersekolah di kab/kota bersangkutan.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang dan Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan, yang memuat Format dokumen berupa rincian data peserta didik yang bersekolah pada pendidikan anak usia dini dan tercatat sebagai

		penduduk dan bukan penduduk (domisili) di kab/kota bersangkutan berdasarkan tiap-tiap satuan pendidikan, dan data penduduk usia 5 s.d. 6 tahun yang berasal dari data kependudukan.
6. Sumber Data	:	▪ **Sumber Data Pembilang/Penyebut:** 1. Dinas Pendidikan; 2. Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.
7. Dasar Hukum	:	a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; b. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; c. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.

Format Data Pendukung Pembilang IKK 1.a.1

KOP SURAT
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

JUMLAH ANAK USIA 5 (LIMA) SAMPAI DENGAN 6 (ENAM) TAHUN YANG SEDANG BELAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Jumlah Siswa Usia 5 s.d. 6 Tahun Sedang Belajar di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini				Total Jumlah Siswa Usia 5 s.d. 6 Tahun	Ket
		Penduduk Kabupaten/Kota yang Bersangkutan		Bukan Penduduk Kabupaten/Kota yang Bersekolah di Wilayahnya			
		TK	RA	TK	RA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.							
2.							
3.							
Dst.							
Sub Total							
Total							

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi rincian jumlah siswa TK yang berasal kabupaten/kota yang besangkutan
- Kolom 4 : Diisi rincian jumlah siswa RA berasal kabupaten/kota yang besangkutan
- Kolom 5 : Diisi rincian jumlah siswa TK yang bukan berasal kabupaten/kota yang besangkutan
- Kolom 6 : Diisi rincian jumlah siswa RA yang bukan berasal kabupaten/kota yang besangkutan
- Kolom 7 : Diisi jumlah total siswa usia 5 s.d. 6 tahun (kolom 3 + kolom 4 + kolom 5 + kolom 6)
- Kolom 8 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Data Pendukung
Peneyebut
IKK 1.a.1

KOP SURAT
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

JUMLAH ANAK USIA 5 (LIMA) SAMPAI DENGAN 6 (ENAM) TAHUN PADA KABUPATEN/KOTA YANG BERSANGKUTAN
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Usia Anak 5 s.d. 6 Tahun			Ket
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.					
2.					
3.					
Dst.					
Total					

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi rincian jumlah anak laki-laki usia 5 s.d. 6 tahun (domisili dan non domisili)
- Kolom 4 : Diisi rincian jumlah anak perempuan usia 5 s.d. 6 tahun (domisili dan non domisili)
- Kolom 5 : Diisi jumlah total anak usia 5 s.d. 6 tahun (domisili dan non domisili) (kolom 3 + kolom 4)
- Kolom 6 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

IKK No. 1.a.2

Persentase Anak Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Menyajikan informasi tentang partisipasi anak usia 7 s.d. 15 tahun pada pendidikan dasar dalam rangka pemenuhan hak anak atas pendidikan
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dasar}}{\textit{Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan}} \textit{ x 100\%}$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Jumlah anak usia 7 s.d. 15 tahun yang telah menyelesaikan dan/atau anak yang sedang belajar pada pendidikan dasar (SD, SMP, MI, MTs, baik negeri maupun swasta), dan untuk pendidikan pesantren formal terdiri dari Pendidikan Diniyah Formal (PDF) jenjang Ula (setara SD) dan Wustha (setara SMP) di wilayah kab/kota serta terdata sebagai penduduk kab/kota bersangkutan dan peserta didik bukan penduduk (domisili) bersekolah di kab/kota bersangkutan, dalam kurun waktu 1 tahun anggaran. ▪ **Penyebut** Jumlah keseluruhan penduduk (anak) berusia 7 s.d. 15 tahun di wilayah kab/kota yang bersangkutan sesuai dengan data kependudukan dan anak berusia 7 s.d. 15 tahun yang bukan penduduk (domisili) yang bersekolah di kab/kota bersangkutan.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang dan Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan, yang memuat Format dokumen berupa rincian data peserta didik yang bersekolah pada pendidikan dasar dan tercatat sebagai penduduk dan bukan penduduk (domisili) di kab/kota bersangkutan berdasarkan tiap-tiap satuan pendidikan, dan data penduduk usia 7 s.d. 15 tahun yang berasal dari data kependudukan.

6. Sumber Data	:	**Sumber Data Pembilang/Penyebut:** 1. Dinas Pendidikan; 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
7. Dasar Hukum	:	a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; b. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; c. Undang-undang UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren; d. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 1.a.2

KOP SURAT
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

JUMLAH ANAK USIA 7 (TUJUH) SAMPAI DENGAN 15 (LIMA BELAS) TAHUN YANG SEDANG BELAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN DASAR
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kec	Penduduk Kabupaten/Kota yang bersangkutan				Bukan Penduduk Kabupaten/Kota yang bersekolah di wilayahnya				Total Siswa Usia 7 s.d. 15 Tahun
		Anak Usia 7 s.d. 12 Tahun		Anak Usia 13 s.d. 15 Tahun		Anak Usia 7 s.d.12 Tahun		Anak Usia 13 s.d. 15 Tahun		
		SD	Madrasah Ibtidaiyah	SMP	Madrasah Tsanawiyah	SD	Madrasah Ibtidaiyah	SMP	Madrasah Tsanawiyah	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1.										
2.										
3.										
Dst.										
Sub Total										
Total										

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi rincian jumlah siswa SD usia 7 s.d. 12 yang berasal dari kab/kota bersangkutan
- Kolom 4 : Diisi rincian jumlah siswa MI usia 7 s.d. 12 yang berasal dari kab/kota bersangkutan
- Kolom 5 : Diisi rincian jumlah siswa SMP usia 13 s.d. 15 yang berasal dari kab/kota bersangkutan
- Kolom 6 : Diisi rincian jumlah siswa MT usia 13 s.d. 15 yang berasal dari kab/kota bersangkutan
- Kolom 7 : Diisi rincian jumlah siswa SD usia 7 s.d. 12 yang bukan berasal dari kab/kota bersangkutan
- Kolom 8 : Diisi rincian jumlah siswa MI usia 7 s.d. 12 yang bukan berasal dari kab/kota bersangkutan
- Kolom 9 : Diisi rincian jumlah siswa SMP usia 13 s.d. 15 yang bukan berasal dari kab/kota bersangkutan
- Kolom 10 : Diisi rincian jumlah siswa MT usia 13 s.d. 15 yang bukan berasal dari kab/kota bersangkutan
- Kolom 11 : Diisi rincian total jumlah siswa usia 7 s.d. 15 tahun
- Kolom 12 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 1.a.2

KOP SURAT
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

JUMLAH ANAK USIA 7 (TUJUH) SAMPAI DENGAN 15 (LIMA BELAS) TAHUN PADA KABUPATEN/KOTA YANG BERSANGKUTAN
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Usia Anak						Ket
		Usia 7 s.d. 12 Tahun			Usia 13 s.d. 15 Tahun			
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1.								
2.								
3.								
Dst.								
Sub Total								
Total								

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi rincian jumlah anak laki-laki usia 7 s.d. 12 tahun (domisili dan non domisili)
- Kolom 4 : Diisi rincian jumlah anak perempuan usia 7 s.d. 12 tahun (domisili dan non domisili)
- Kolom 5 : Diisi jumlah total anak usia 7 s.d. 12 tahun (domisili dan non domisili) (kolom 3 + kolom 4)
- Kolom 6 : Diisi rincian jumlah anak laki-laki usia 13 s.d. 15 tahun (domisili dan non domisili)
- Kolom 7 : Diisi rincian jumlah anak perempuan usia 13 s.d. 15 tahun (domisili dan non domisili)
- Kolom 8 : Diisi jumlah total anak usia 13 s.d. 15 tahun (domisili dan non domisili) (kolom 6 + kolom 7)
- Kolom 9 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

IKK No. 1.a.3

Persentase Anak Usia 7 s.d. 18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Menyajikan informasi tentang partisipasi anak usia 7 s.d. 18 tahun pada pendidikan kesetaraan dalam rangka pemenuhan hak anak atas pendidikan
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah anak usia 7 s.d. 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan}}{\textit{Jumlah anak usia 7 s.d. 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/ atau menengah}} \textit{ x 100\%}$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Jumlah anak usia 7 s.d. 18 tahun yang telah menyelesaikan dan/atau anak yang sedang belajar pada pendidikan kesetaraan (paket A, B dan C) di di wilayah kab/kota serta terdata sebagai penduduk kab/kota bersangkutan dan peserta didik bukan penduduk (domisili) bersekolah di kab/kota bersangkutan, dalam kurun waktu 1 tahun anggaran. ▪ **Penyebut** Jumlah keseluruhan penduduk (anak) berusia 7 s.d. 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah (Anak Tidak Sekolah) di wilayah kab/kota yang bersangkutan sesuai dengan data kependudukan dan anak berusia 7 s.d. 18 tahun yang bukan penduduk (domisili) yang bersekolah pada pendidikan kesetaraan di kab/kota bersangkutan.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang dan Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan, yang memuat Format dokumen berupa rincian data peserta didik yang bersekolah pada pendidikan kesetaraan dan tercatat sebagai penduduk serta bukan penduduk (domisili) di kabupaten/kota bersangkutan berdasarkan tiap-tiap satuan

		pendidikan kesetaraan, dan data penduduk usia 7 s.d. 18 tahun yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah (Anak Tidak Sekolah) di kabupaten/kota bersangkutan
6. Sumber Data	:	**Sumber Data Pembilang/Penyebut**: 1. Dinas Pendidikan; 2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; 3. Dinas Sosial.
7. Dasar Hukum	:	▪ UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 1.a.3

KOP SURAT
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

JUMLAH ANAK USIA 7 s.d. 18 TAHUN YANG BELUM MENYELESAIKAN PENDIDIKAN DASAR DAN ATAU MENENGAH YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN KESETARAAN KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kec	Jumlah Siswa Usia 7 s.d. 18 Tahun Berpartisipasi Pendidikan Kesetaraan								Ket
		Penduduk Kabupaten/Kota Bersangkutan				Bukan Penduduk Kabupaten/kota				
		Paket A	Paket B	Paket C	Jumlah	Paket A	Paket B	Paket C	Jumlah	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1.										
2.										
3.										
Dst.										
Sub Total										
Total										

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi rincian jumlah siswa Paket A yang berasal kabupaten/kota yang besangkutan
- Kolom 4 : Diisi rincian jumlah siswa Paket B yang berasal kabupaten/kota yang besangkutan
- Kolom 5 : Diisi rincian jumlah siswa Paket C yang berasal kabupaten/kota yang besangkutan
- Kolom 6 : Diisi jumlah siswa yang berasal dari kabupaten/kota yang bersangkutan (kolom 3 + kolom 4 + kolom 5)
- Kolom 7 : Diisi rincian jumlah siswa Paket A yang bukan berasal kabupaten/kota yang besangkutan
- Kolom 8 : Diisi rincian jumlah siswa Paket B yang bukan berasal kabupaten/kota yang besangkutan
- Kolom 9 : Diisi rincian jumlah siswa Paket C yang bukan berasal kabupaten/kota yang besangkutan
- Kolom 10 : Diisi jumlah siswa yang bukan berasal dari kabupaten/kota yang bersangkutan (kolom 7 + kolom 8 + kolom 9)
- Kolom 11 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 1.a.3

KOP SURAT
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

JUMLAH ANAK USIA 7 s.d. 18 TAHUN
YANG BELUM MENYELESAIKAN PENDIDIKAN DASAR DAN/ATAU MENENGAH
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Usia 7 s.d. 18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah			Jumlah	Ket
		7 s.d. 12 tahun	13 s.d. 15 tahun	16 s.d. 18 tahun		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.						
2.						
3.						
Dst						
Sub Total						
Total						

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi rincian jumlah anak usia 7 s.d. 12 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan (domisili dan non domisili)
- Kolom 4 : Diisi rincian jumlah anak usia 13 s.d. 15 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan (domisili dan non domisili)
- Kolom 5 : Diisi rincian jumlah anak usia 16 s.d. 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan (domisili dan non domisili)
- Kolom 6 : Diisi jumlah anak usia 7 s.d. 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan (domisili dan non domisili) (kolom 3 + kolom 4 + kolom 5)
- Kolom 7 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

IKK No. 1.a.4

Persentase Toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam Kondisi Baik

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Menyajikan informasi tentang kondisi dan kualitas sarana serta prasarana pada setiap satuan pendidikan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah toilet Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik}}{\textit{Jumlah Seluruh Toilet}} \textit{ x 100\%}$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Jumlah toilet dalam kondisi baik dan bersih yang berfungsi sebagai fasilitas sanitasi untuk tempat buang air besar dan kecil serta tempat cuci tangan dan muka. dengan memperhatikan usia, jenis kelamin, jumlah warga satuan Pendidikan serta berfungsi dengan baik dan bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ▪ **Penyebut** Jumlah toilet pada satuan pendidikan (SD dan SMP baik negeri maupun swasta) yang menjadi kewenangan kabupaten/kota bersangkutan.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang dan Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan, yang memuat **Format dokumen berupa rincian kondisi toilet pada satuan pendidikan**
6. Sumber Data	:	▪ **Sumber Data Pembilang/Penyebut:** 1. Dinas Pendidikan.
7. Dasar Hukum	:	a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; b. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Pada Pendidikan Menengah; c. Permen PUPR Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung.

Format Data Pendukung Pembilang IKK 1.a.4

KOP SURAT
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

JUMLAH TOILET SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DALAM KONDISI BAIK
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Kondisi Toilet						Ket
		Kondisi Baik			Kondisi Tidak Baik (Rusak Berat, Rusak Sedang, dan Rusak Ringan)			
		SD	SMP	Jumlah	SD	SMP	Jumlah	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1.								
2.								
3								
Dst.								
Sub Total								
Total								

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi jumlah toilet SD dalam kondisi baik
- Kolom 4 : Diisi jumlah toilet SMP dalam kondisi baik
- Kolom 5 : Diisi jumlah toilet dalam kondisi baik (kolom 3 + kolom 4)
- Kolom 6 : Diisi jumlah toilet SD dalam kondisi tidak baik
- Kolom 7 : Diisi jumlah toilet SMP dalam kondisi tidak baik
- Kolom 8 : Diisi jumlah toilet dalam kondisi tidak baik (kolom 6 + kolom 7)
- Kolom 9 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 1.a.4

KOP SURAT
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

JUMLAH SELURUH TOILET
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Jenjang Pendidikan		Jumlah	Ket
		SD	SMP		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.					
2.					
3.					
Dst.					
J u m l a h					

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi jumlah toilet SD
- Kolom 4 : Diisi jumlah toilet SMP
- Kolom 5 : Diisi jumlah toilet (kolom 3 + kolom 4)
- Kolom 6 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Sumber Data Pendukung IKK 1.a.4

KOP SURAT
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

RINCIAN JUMLAH TOILET
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Jenjang Pendidikan	Nama Sekolah	Kec	Kondisi Toilet		Jumlah	Ket
				Kondisi Baik	Kondisi Tidak Baik		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.							
2.							
3.							
Dst.							
J u m l a h							

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenjang Pendidikan, seperti : SD, SMP
- Kolom 3 : Diisi nama sekolah yang bersangkutan
- Kolom 4 : Diisi lokasi kecamatan sekolah yang bersangkutan
- Kolom 5 : Diisi jumlah toilet dalam kondisi baik
- Kolom 6 : Diisi jumlah toilet dalam kondisi tidak baik
- Kolom 7 : Diisi jumlah toilet (kolom 5 + kolom 6)
- Kolom 8 : Diisi informasi lain jika diperlukan

IKK No. 1.a.5

Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam Kondisi Baik

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Menyajikan informasi tentang kondisi dan kualitas sarana serta prasarana yang salah satu diantaranya adalah ruang kelas pada setiap satuan pendidikan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
2. Rumus	*:*	$\frac{\textit{Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik}}{\textit{Jumlah Ruang Kelas}} \times 100\%$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Jumlah ruang kelas dalam kondisi baik dan bersih yang berfungsi sebagai tempat kegiatan pembelajaran, dengan rasio luas tertentu, berdasarkan kategori usia dan kondisi peserta didik, memperhatikan faktor keamanan dan kenyamanan bagi peserta didik serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ▪ **Penyebut** Jumlah ruang kelas pada satuan pendidikan (SD dan SMP baik negeri maupun swasta) yang menjadi kewenangan kabupaten/kota bersangkutan.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang dan Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan, yang memuat Format dokumen berupa rincian kondisi toilet pada satuan pendidikan
6. Sumber Data	:	▪ **Sumber Data Pembilang/Penyebut:** 1. Dinas Pendidikan.
7. Dasar Hukum	:	a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; b. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Pada Pendidikan Menengah;

		c. Permen PUPR Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung.

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 1.a.5

KOP SURAT
DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTA

JUMLAH RUANG KELAS SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DALAM KONDISI BAIK
KAB/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Kondisi Ruang Kelas						Ket
		Kondisi Baik			Kondisi Tidak Baik (Rusak Berat, Rusak Sedang, dan Rusak Ringan)			
		SD	SMP	Jumlah	SD	SMP	Jumlah	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1.								
2.								
3.								
Dst.								
Sub Total								
Total								

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi jumlah ruang kelas SD dalam kondisi baik
- Kolom 4 : Diisi jumlah ruang kelas SMP dalam kondisi baik
- Kolom 5 : Diisi jumlah ruang kelas dalam kondisi baik (kolom 3 + kolom 4)
- Kolom 6 : Diisi jumlah ruang kelas SD dalam kondisi tidak baik
- Kolom 7 : Diisi jumlah ruang kelas SMP dalam kondisi tidak baik
- Kolom 8 : Diisi jumlah ruang kelas dalam kondisi tidak baik (kolom 6 + kolom 7)
- Kolom 9 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 1.a.5

KOP SURAT
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

JUMLAH RUANG KELAS
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Jenjang Pendidikan		Jumlah	Ket
		SD	SMP		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(9)*
1.					
2.					
3.					
Dst.					

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi jumlah ruang kelas SD
- Kolom 4 : Diisi jumlah ruang kelas SMP
- Kolom 5 : Diisi jumlah ruang kelas (kolom 3 + kolom 4)
- Kolom 6 : Diisi informasi lain jika diperlukan

Format Sumber Data Pendukung IKK 1.a.5

KOP SURAT
DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTA

RINCIAN JUMLAH RUANG KELAS
KAB/KOTA
TAHUN

No	Jenjang Pendidikan	Nama Sekolah	Kec	Kondisi Ruang Kelas		Jumlah	Ket
				Kondisi Baik	Kondisi Kurang Baik		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.							
2.							
3.							
Dst.							
J u m l a h							

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenjang Pendidikan, seperti : SD, SMP
- Kolom 3 : Diisi nama sekolah yang bersangkutan
- Kolom 4 : Diisi lokasi kecamatan sekolah yang bersangkutan
- Kolom 5 : Diisi jumlah ruang kelas dalam kondisi baik
- Kolom 6 : Diisi jumlah ruang kelas dalam kondisi kurang baik
- Kolom 7 : Diisi jumlah ruang kelas (kolom 5 + kolom 6)
- Kolom 8 : Diisi informasi lain jika diperlukan

2. Urusan Kesehatan

IKK No. 1.b.1

Persentase Kematian Ibu

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase penurunan kematian ibu pada saat melahirkan dan setelah melahirkan per tahun pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah Kematian Ibu Tahun N}}{\textit{Jumlah Ibu Melahirkan Tahun N}} \textit{ x 100\%}$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Jumlah kematian ibu adalah kematian ibu pada saat melahirkan dan setelah melahirkan pada masa nifas di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun. ▪ **Penyebut** Jumlah keseluruhan ibu yang melahirkan baik yang lahir hidup maupun yang meninggal saat melahirkan dan setelah melahirkan di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi kesehatan, berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan yang memuat rekapitulasi jumlah kematian ibu pada saat melahirkan dan setelah melahirkan di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun. ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi kesehatan, berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan yang memuat rekapitulasi jumlah keseluruhan ibu melahirkan baik yang lahir hidup maupun yang meninggal pada saat melahirkan dan setelah melahirkan di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun.
6. Sumber Data		▪ **Sumber Data Pembilang dan Penyebut**: 1. Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan rumah sakit umum daerah, rumah sakit swasta dan puskesmas;

		2. Rincian jumlah keseluruhan ibu yang lahir hidup berikut nama dan tanggal melahirkan per kecamatan; 3. Rincian jumlah keseluruhan ibu yang meninggal saat melahirkan dan setelah melahirkan, berikut nama, tanggal kejadian dan penyebab kematian per kecamatan; 4. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menyertakan *link google drive* dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	▪ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Format Data Pendukung Pembilang dan Penyebut IKK 1.b.1

KOP SURAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

PERSENTASE KEMATIAN IBU
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Jumlah kematian ibu pada saat melahirkan dan setelah melahirkan	Jumlah keseluruhan ibu melahirkan	Persentase kematian ibu melahirkan	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.					
2.					
3.					
Dst.					
J u m l a h					

....., **tanggal**

Kepala Dinas Kesehatan
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi jumlah kematian ibu pada saat melahirkan dan setelah melahirkan
- Kolom 4 : Diisi jumlah keseluruhan ibu melahirkan baik yang lahir hidup maupun yang meninggal
- Kolom 5 : Diisi perhitungan persentase kematian ibu melahirkan
- Kolom 6 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Sumber Data Pembilang dan Penyebut IKK 1.b.1

KOP SURAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

RINCIAN DATA IBU MELAHIRKAN
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Nama Ibu Melahirkan	Tanggal Kejadian		Penyebab Kematian	Keterangan
			Tanggal Melahirkan	Lahir Hidup/Meninggal		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.						
2.						
3.						
Dst.						
J u m l a h						

....., **tanggal**

Kepala Dinas Kesehatan
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama ibu melahirkan
- Kolom 4 : Diisi tanggal melahirkan
- Kolom 5 : Diisi status kejadian (lahir hidup/meninggal)
- Kolom 6 : Diisi penyebab kematian jika meninggal pada saat dan setelah melahirkan
- Kolom 7 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

IKK No. 1.b.2

Prevalensi *Stunting* (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur dan mengetahui prevalensi anak dibawah umur 5 tahun (balita) yang mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada suatu wilayah.
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan dengan panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 standar deviasi pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu}}{\textit{Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan yang diukur panjang badan atau tinggi badan pada suatu wilayah dan kurun waktu yang sama}} \textit{ x 100%}$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** 1. Jumlah keseluruhan balita umur 0 sampai 59 bulan dengan panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 standar deviasi pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu sampai dengan tahun N berdasarkan data E-PPGBM. 2. Stunting diagnosis berdasarkan: a. anamnesis (Keluhan utama pada anamnesis adalah anak lebih pendek dibandingkan anak lain seusianya); b. pemeriksaan fisik utama pada stunting antara lain berupa pengukuran Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U); dan c. pengukuran antropometrik (Kriteria antropometrik stunting adalah berdasarkan indeks panjang badan atau tinggi badan menurut umur dan jenis kelamin (PB/U atau TB/U) <-2 SD berdasarkan kurva WHO 2006 untuk anak 0-5 tahun). ▪ **Penyebut** Jumlah keseluruhan balita umur 0 sampai 59 bulan yang diukur panjang badan atau tinggi badan pada suatu wilayah dan kurun waktu yang sama, sampai dengan tahun N.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi kesehatan, berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun

		penandatanganan yang memuat rekapitulasi jumlah keseluruhan balita umur 0 sampai 59 bulan dengan panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 standar deviasi di wilayah kabupaten/kota sampai dengan tahun N. ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi kesehatan, berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan yang memuat rekapitulasi jumlah keseluruhan balita umur 0 sampai 59 bulan yang diukur panjang badan atau tinggi badan di wilayah kabupaten/kota sampai dengan tahun N.
6. Sumber Data		▪ **Sumber Data Pembilang dan Penyebut**: 1. Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan, posyandu dan puskesmas bersumber dari sistem Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPBGBM), data diperoleh secara realtime dari pengukuran rutin difasilitas kesehatan atau posyandu; 2. Rincian jumlah keseluruhan balita umur 0 sampai 59 bulan dengan panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 standar deviasi; 3. Rincian jumlah keseluruhan balita umur 0 sampai 59 bulan yang diukur panjang badan atau tinggi badan, sesuai fasilitas kesehatan per kecamatan dan per desa/kelurahan; 4. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menyertakan *link google drive* dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	a. Perpres 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting; b. Kepmenkes Nomor HK.01.07/menkes/1928/2022 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Stunting.

Format Data Pendukung Pembilang dan Penyebut IKK 1.b.2

KOP SURAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

PREVALENSI *STUNTING* (PENDEK DAN SANGAT PENDEK) PADA BALITA
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan dengan panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 standar deviasi	Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan yang diukur panjang badan atau tinggi badan	Capaian Prevalensi *Stunting*	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.					
2.					
3.					
Dst.					
J u m l a h					

....., **tanggal**

Kepala Dinas Kesehatan
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan dengan panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 standar deviasi
- Kolom 4 : Diisi jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan yang diukur panjang badan atau tinggi badan
- Kolom 5 : Diisi perhitungan capaian kinerja
- Kolom 6 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Sumber Data Pembilang dan Penyebut IKK 1.b.2

KOP SURAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

RINCIAN DATA PREVALENSI *STUNTING* (PENDEK DAN SANGAT PENDEK) PADA BALITA KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kec	Fasilitas Kesehatan	Desa/ Kelurahan	Jumlah Balita di Ukur			Status Gizi PB/U atau TB/U					Ket
				Laki-laki	Perempuan	Total	Sangat Pendek	Pendek	Jumlah Stunting	% Stunting	Normal	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
1.												
2.												
3.												
Dst.												
J u m l a h												

....., **tanggal**

Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama fasilitas Kesehatan (RSUD, Puskesmas, Posyandu)
- Kolom 4 : Diisi nama desa/kelurahan
- Kolom 5 : Diisi jumlah balita di ukur berdasarkan jenis kelamin laki-laki
- Kolom 6 : Diisi jumlah balita di ukur berdasarkan jenis kelamin perempuan
- Kolom 7 : Diisi total jumlah balita di ukur laki-laki dan perempuan
- Kolom 8 : Diisi jumlah balita di ukur berdasarkan Status Gizi PB/U atau TB/U sangat pendek
- Kolom 9 : Diisi jumlah balita di ukur berdasarkan Status Gizi PB/U atau TB/U pendek
- Kolom 10 : Diisi total jumlah balita di ukur yang sangat pendek dan pendek (stunting)
- Kolom 11 : Diisi perhitungan persentase jumlah balita di ukur yang sangat pendek dan pendek (stunting)
- Kolom 12 : Diisi jumlah balita di ukur berdasarkan Status Gizi PB/U atau TB/U normal
- Kolom 13 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

IKK No. 1.b.3

Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur capaian pelayanan kesehatan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun.
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (nominator)}}{\textit{Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \textit{ x 100\%}$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar kuantitas kunjungan 6 kali selama periode kehamilan (K6), yang dihitung adalah ibu hamil yang telah selesai menjalani masa kehamilannya (bersalin) di akhir tahun berjalan, bagi ibu hamil yang belum selesai menjalani masa kehamilannya pada akhir tahun berjalan tidak di hitung, akan tetapi dihitung pada tahun berikutnya. Ibu hamil di luar wilayah kerja kabupaten/kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak masuk sebagai cakupan pelayanan di kabupaten/kota tersebut. ▪ **Penyebut** Jumlah keseluruhan sasaran ibu bersalin di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama, dapat menggunakan data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi kesehatan, berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan yang memuat rekapitulasi jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun

		▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi kesehatan, berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan yang memuat rekapitulasi jumlah keseluruhan sasaran ibu bersalin di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.
6. Sumber Data		▪ **Sumber Data Pembilang dan Penyebut**: 1. Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan (RSUD, Rumah Sakit Swasta dan Puskesmas); 2. Rincian jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun per kecamatan; 3. Rincian jumlah keseluruhan sasaran ibu bersalin di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama per kecamatan; 4. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; dan c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor. d. Dapat menyertakan *link google drive* dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	▪ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

Format Data Pendukung Pembilang/Penyebut IKK 1.b.3

KOP SURAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL SESUAI STANDAR
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Rumah Sakit/ Puskesmas	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sasaran Ibu Bersalin	Capaian (%)	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.						
2.						
3.						
Dst.						
T o t a l						

....., **tanggal**

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama dan jenis fasilitas layanan kesehatan (RSUD, RS Swasta, Puskesmas)
- Kolom 4 : Diisi jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
- Kolom 5 : Diisi jumlah sasaran ibu bersalin
- Kolom 6 : Diisi perhitungan capian kinerja
- Kolom 7 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

IKK No. 1.b.4

Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur capaian pelayanan kesehatan ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun.
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun}}{\textit{Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Jumlah ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar, pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah pelayanan yang diberikan pada ibu bersalin sesuai standar yang meliputi persalinan normal dan persalinan komplikasi. Ibu bersalin di luar wilayah kerja kabupaten/kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak masuk sebagai cakupan pelayanan di kabupaten/kota tersebut. ▪ **Penyebut** Jumlah keseluruhan sasaran ibu bersalin di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama, dapat menggunakan data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi kesehatan, berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan yang memuat rekapitulasi jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun.

		▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi kesehatan, berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan yang memuat rekapitulasi jumlah keseluruhan sasaran ibu bersalin di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.
6. Sumber Data		▪ **Sumber Data Pembilang dan Penyebut**: 1. Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan (RSUD, Rumah Sakit Swasta dan Puskesmas); 2. Rincian jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun per kecamatan; 3. Rincian jumlah keseluruhan sasaran ibu bersalin di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama per kecamatan; 4. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; dan c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor. d. Dapat menyertakan *link google drive* dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	▪ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

Format Data Pendukung Pembilang IKK 1.b.4

KOP SURAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

JUMLAH IBU BERSALIN YANG MENDAPATKAN PELAYANAN PERSALINAN SESUAI STANDAR DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DI WILAYAH KERJA KABUPATEN/KOTA DALAM KURUN WAKTU SATU TAHUN
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Jumlah Ibu Bersalin Yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar		Jumlah
		Persalinan Normal	Persalinan Komplikasi	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.				
2.				
3.				
Dst.				
T o t a l				

....., **tanggal**

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi jumlah persalinan normal
- Kolom 4 : Diisi jumlah persalinan komplikasi
- Kolom 5 : Diisi jumlah total persalinan normal dan persalinan komplikasi (3 + 4)

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 1.b.4

KOP SURAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

JUMLAH SASARAN IBU BERSALIN DI WILAYAH KERJA KABUPATEN/KOTA TERSEBUT DALAM KURUN WAKTU SATU TAHUN YANG SAMA
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Jumlah Sasaran Ibu Bersalin	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.			
2.			
3.			
Dst.			
Jumlah			

....., **tanggal**

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi jumlah sasaran ibu bersalin
- Kolom 4 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

IKK No. 1.b.5

Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur capaian pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun.
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\textit{Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/ kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang} \text{ sama}} \textit{ x 100\%}$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada bayi baru lahir sesuai standar yang mencakup standar kuantitas (Kunjungan Neonatal 1, 2 dan 3) dan standar kualitas (Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir dan setelah lahir). Bayi baru lahir di luar wilayah kerja kabupaten/kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak masuk sebagai cakupan pelayanan di kabupaten/kota tersebut. ▪ **Penyebut** Jumlah keseluruhan sasaran bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama, dapat menggunakan data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi kesehatan, berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan yang memuat rekapitulasi jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan

		pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun. ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi kesehatan, berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan yang memuat rekapitulasi jumlah keseluruhan sasaran bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.
6. Sumber Data		▪ **Sumber Data Pembilang dan Penyebut**: 1. Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan (RSUD, Rumah Sakit Swasta dan Puskesmas); 2. Rincian jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun per kecamatan; 3. Rincian jumlah keseluruhan sasaran bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama per kecamatan; 4. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; dan c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor. d. Dapat menyertakan *link google drive* dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	▪ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

Format Data Pendukung Pembilang/Penyebut IKK 1.b.5

KOP SURAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR SESUAI STANDAR
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Rumah Sakit/ Puskesmas	Jumlah Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir	Capaian (%)	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.						
2.						
3.						
Dst.						
T o t a l						

....., **tanggal**

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama dan jenis fasilitas layanan kesehatan (RSUD, RS Swasta, Puskesmas)
- Kolom 4 : Diisi jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
- Kolom 5 : Diisi jumlah sasaran bayi baru lahir
- Kolom 6 : Diisi perhitungan capian kinerja
- Kolom 7 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

IKK No. 1.b.6

Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur capaian pelayanan kesehatan balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun.
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1 + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3}{\textit{Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama}} \textit{ x 100%}$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Jumlah balita di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, perhitungan balita sesuai kelompok usia 12-23 bulan, 24-35 bulan dan 36-59 bulan. Pelayanan kesehatan balita adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi pelayanan kesehatan balita sehat (pelayanan kesehatan balita usia 0-11 bulan, usia 12-23 bulan dan usia 24-59 bulan) dan pelayanan kesehatan balita sakit (pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit). Balita di luar wilayah kerja kabupaten/kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak masuk sebagai cakupan pelayanan di kabupaten/kota tersebut. ▪ **Penyebut** Jumlah keseluruhan sasaran balita usia 12-59 bulan di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama, dapat menggunakan data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang

		ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi kesehatan, berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan yang memuat rekapitulasi jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun. ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi kesehatan, berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan yang memuat rekapitulasi jumlah keseluruhan sasaran balita di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.
6. Sumber Data		▪ **Sumber Data Pembilang dan Penyebut:** 1. Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan (RSUD, Rumah Sakit Swasta dan Puskesmas); 2. Rincian jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sesuai dengan kelompok usia 12-23 bulan, 24-35 bulan dan 36-59 bulan dalam kurun waktu satu tahun per kecamatan; 3. Rincian jumlah keseluruhan sasaran balita sesuai dengan kelompok usia 12-23 bulan, 24-35 bulan dan 36-59 bulan di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama per kecamatan; 4. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; dan c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor. d. Dapat menyertakan *link google drive* dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	▪ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

Format Data Pendukung Pembilang/Penyebut IKK1.b.6

KOP SURAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN BALITA SESUAI STANDAR
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Rumah Sakit/ Puskesmas	Jumlah Balita Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sasaran Balita	Capaian (%)	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.						
2.						
3.						
Dst.						
T o t a l						

....., **tanggal**

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama dan jenis fasilitas layanan kesehatan (RSUD, RS Swasta, Puskesmas)
- Kolom 4 : Diisi jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
- Kolom 5 : Diisi jumlah sasaran balita
- Kolom 6 : Diisi perhitungan capian kinerja
- Kolom 7 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Rincian Data Pembilang/Penyebut IKK 1.b.6

KOP SURAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

RINCIAN DATA PELAYANAN KESEHATAN BALITA SESUAI STANDAR DI KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kec	Rumah Sakit/ Puskesmas	Jumlah Balita Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				Jumlah Sasaran Balita				Capaian (%)	Ket
			Usia 12-23 Bulan	Usia 24-35 Bulan	Usia 36-59 Bulan	Total	Usia 12-23 Bulan	Usia 24-35 Bulan	Usia 36-59 Bulan	Total		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
1.												
2.												
3.												
Dst.												
T o t a l												

....., **tanggal**

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama dan jenis fasilitas layanan kesehatan (RSUD, RS Swasta, Puskesmas)
- Kolom 4 : Diisi jumlah balita usia 12-23 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
- Kolom 5 : Diisi jumlah balita usia 24-35 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
- Kolom 6 : Diisi jumlah balita usia 36-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
- Kolom 7 : Diisi jumlah total balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
- Kolom 8 : Diisi jumlah sasaran balita usia 12-23 bulan
- Kolom 9 : Diisi jumlah sasaran balita usia 24-35 bulan
- Kolom 10 : Diisi jumlah sasaran balita usia 36-59 bulan
- Kolom 11 : Diisi jumlah total sasaran balita
- Kolom 12 : Diisi perhitungan capian kinerja
- Kolom 13 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

IKK No. 1.b.7

Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur capaian pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun.
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran}}{\textit{Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama}} \times 100\%$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Jumlah anak setingkat usia pendidikan SD/MI, SMP/MTS dan pondok pesantren atau kelas 1-9 (7 sampai dengan 15 tahun) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA, Posyandu remaja dan lainnya di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar meliputi skrining kesehatan, tindak lanjut hasil skrining kesehatan dan pemberian imunisasi. ▪ **Penyebut** Jumlah keseluruhan sasaran anak usia pendidikan dasar atau anak setingkat usia pendidikan (7 sampai dengan 15 tahun) di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama, dapat menggunakan data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi kesehatan, berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan yang memuat rekapitulasi jumlah anak setingkat usia pendidikan dasar baik

		di dalam maupun di luar satuan pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun ajaran. ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi kesehatan, berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan yang memuat rekapitulasi jumlah keseluruhan sasaran anak usia pendidikan dasar atau anak setingkat usia pendidikan di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama.
6. Sumber Data		▪ **Sumber Data Pembilang dan Penyebut:** 1. Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan (RSUD, Rumah Sakit Swasta dan Puskesmas) serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; 2. Rincian jumlah anak setingkat usia pendidikan dasar baik di dalam maupun di luar satuan pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun ajaran per kecamatan; 3. Rincian jumlah keseluruhan sasaran anak usia pendidikan dasar atau anak setingkat usia pendidikan di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama per kecamatan; 4. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; dan c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor. d. Dapat menyertakan *link google drive* dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	▪ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

Format Data Pendukung Pembilang/Penyebut IKK 1.b.7

KOP SURAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR SESUAI STANDAR
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Rumah Sakit/ Puskesmas	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sasaran Anak Usia Pendidikan Dasar	Capaian (%)	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.						
2.						
3.						
Dst.						
T o t a l						

....., **tanggal**

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama dan jenis fasilitas layanan kesehatan (RSUD, RS Swasta, Puskesmas)
- Kolom 4 : Diisi jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
- Kolom 5 : Diisi jumlah sasaran anak usia pendidikan dasar
- Kolom 6 : Diisi perhitungan capian kinerja
- Kolom 7 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Rincian Data Pembilang/Penyebut IKK 1.b.7

KOP SURAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

RINCIAN DATA PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR SESUAI STANDAR KABUPATEN/KOTA TAHUN

No	Kec	Rumah Sakit/ Puskesmas	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			Jumlah Sasaran Anak Usia Pendidikan Dasar	Capaian (%)	Ket
			Di sekolah/madrasah/ pondok pesantren	Di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja	Total			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1.								
2.								
3.								
Dst.								
T o t a l								

....., **tanggal**

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama dan jenis fasilitas layanan kesehatan (RSUD, RS Swasta, Puskesmas)
- Kolom 4 : Diisi jumlah anak usia yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di sekolah/madrasah/pondok pesantren
- Kolom 5 : Diisi jumlah anak usia yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di panti/LKSA, lapas/LPKA dan posyandu
- Kolom 6 : Diisi jumlah total anak usia yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
- Kolom 7 : Diisi jumlah sasaran anak usia yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
- Kolom 8 : Diisi perhitungan capian kinerja
- Kolom 9 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

IKK No. 1.b.8

Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Sesuai Standar

Penjelasan IKK

1. Konsep/Tujuan	:	Mengukur capaian pelayanan kesehatan pada penduduk usia produktif sesuai standar di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun.
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota yang mendapatkan layanan kesehatan produktif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\textit{Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Jumlah warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan usia produktif meliputi edukasi kesehatan, skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular dan calon pengantin, skrining status imunisasi tetanus bagi wanita usia subur (WUS) usia 15-39 tahun berdasarkan hasil skrining status imunisasi Tetanus, dan pelayanan KB. ▪ **Penyebut** Jumlah keseluruhan sasaran warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun, dapat menggunakan data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi kesehatan, berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan yang memuat rekapitulasi jumlah warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun.

		▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi kesehatan, berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan yang memuat rekapitulasi jumlah keseluruhan sasaran warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun.
6. Sumber Data		▪ **Sumber Data Pembilang dan Penyebut:** 1. Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan (RSUD, Rumah Sakit Swasta dan Puskesmas) serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; 2. Rincian jumlah warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun per kecamatan; 3. Rincian jumlah keseluruhan sasaran warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun per kecamatan; 4. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; dan c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor. d. Dapat menyertakan *link google drive* dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	▪ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

Format Data Pendukung Pembilang/Penyebut IKK 1.b.8

KOP SURAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF SESUAI STANDAR
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Rumah Sakit/ Puskesmas	Jumlah Warga Negara Usia 15 Tahun s.d. 59 Tahun Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sasaran Warga Negara Usia 15 Tahun s.d. 59 Tahun	Capaian (%)	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.						
2.						
3.						
Dst.						
T o t a l						

....., **tanggal**

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama dan jenis fasilitas layanan kesehatan (RSUD, RS Swasta, Puskesmas)
- Kolom 4 : Diisi jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
- Kolom 5 : Diisi jumlah sasaran warga negara usia produktif
- Kolom 6 : Diisi perhitungan capian kinerja
- Kolom 7 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

IKK No. 1.b.9

Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur capaian pelayanan kesehatan pada penduduk usia lanjut (60 tahun ke atas) sesuai standar di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun.
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (nominator)}}{\textit{Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)}} \textit{ x 100\%}$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Jumlah warga negara usia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut adalah pelayanan kesehatan untuk warga usia 60 tahun ke atas sesuai standar yang meliputi edukasi perilaku hidup bersih dan sehat serta skrining faktor risiko pada usia lanjut. ▪ **Penyebut** Jumlah keseluruhan sasaran warga negara usia lanjut (berusia 60 tahun atau lebih) di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun, dapat menggunakan data riil yang diyakini benar dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi kesehatan, berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan yang memuat rekapitulasi jumlah warga negara usia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan pelayanan

		kesehatan usia lanjut sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun. ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi kesehatan, berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan yang memuat rekapitulasi jumlah keseluruhan sasaran warga negara usia 60 tahun atau lebih di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun.
6. Sumber Data		▪ **Sumber Data Pembilang dan Penyebut**: 1. Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan (RSUD, Rumah Sakit Swasta dan Puskesmas) serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; 2. Rincian jumlah warga negara usia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun per kecamatan; 3. Rincian jumlah keseluruhan sasaran warga negara usia 60 tahun atau lebih di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun per kecamatan; 4. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; dan c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor. d. Dapat menyertakan *link google drive* dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	▪ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

Format Data Pendukung Pembilang/Penyebut IKK 1.b.9

KOP SURAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

PERSENTASE WARGA NEGARA USIA 60 TAHUN KE ATAS MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Rumah Sakit/ Puskesmas	Jumlah Warga Negara Usia 60 Tahun Atau Lebih Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sasaran Warga Negara Usia 60 Tahun Atau Lebih	Capaian (%)	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.						
2.						
3.						
Dst.						
T o t a l						

....., **tanggal**

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama dan jenis fasilitas layanan kesehatan (RSUD, RS Swasta, Puskesmas)
- Kolom 4 : Diisi jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
- Kolom 5 : Diisi jumlah sasaran warga negara usia lanjut
- Kolom 6 : Diisi perhitungan capian kinerja
- Kolom 7 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

IKK No. 1.b.10

Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar

Penjelasan IKK

1. Konsep/Defenisi	:	Mengukur persentase penderita hipertensi berusia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\textit{Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \textit{ x 100%}$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, meliputi pengukuran tekanan darah, pelayanan edukasi non farmakologi, pelayanan farmakologi, konseling kepatuhan terapi non farmakologi dan farmakologi pada layanan kesehatan negeri dan swasta, penderita hipertensi dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak dimasukan ke dalam cakupan perhitungan. ▪ **Penyebut** Jumlah keseluruhan penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang berada di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun, dapat menggunakan data riil yang diyakini benar mempertimbangkan estimasi dari hasil riset yang terjamin validitasnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau berdasarkan RISKESDAS/Survei Kesehatan Indonesia (SKI) terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi kesehatan, berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun

		penandatanganan yang memuat rekapitulasi Jumlah penderita hipertensi berusia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi kesehatan, berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan yang memuat rekapitulasi jumlah estimasi penderita Hipertensi usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerja kabupaten/kota
6. Sumber Data	:	▪ **Sumber Data Pembilang dan Penyebut:** 1. Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan rumah sakit, Puskemas; 2. Rincian jumlah keseluruhan penderita hipertensi berusia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar berikut nama perkecamatan beserta pelayanan yang diberikan; 3. Rincian jumlah keseluruhan rincian seluruh keseluruhan penderita hipertensi berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten/Kota. berikut nama, per kecamatan; 4. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; d. Dapat menyertakan *link google drive* dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	▪ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

Format Data Pendukung Pembilang IKK 1.b.10

KOP SURAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

JUMLAH PENDERITA HIPERTENSI USIA ≥15 TAHUN DI DALAM WILAYAH KERJA KABUPATEN/KOTA YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR DALAM KURUN WAKTU SATU TAHUN
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Jumlah Penderita hipertensi Usia ≥ 15 Tahun Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				Jumlah	Ket
		Pengukuran Tekanan Darah	Pelayanan Edukasi Non Farmakologi	Pelayanan Farmakologi	Konseling Kepatuhan Terapi Non Farmakologi dan Farmakologi		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.							
2.							
3.							
Dst.	Jumlah						

....., **tanggal**

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi jumlah penderita yang mendapatkan pelayanan pengukuran tekanan darah
- Kolom 4 : Diisi jumlah penderita yang mendapatkan pelayanan edukasi non farmakologi
- Kolom 5 : Diisi jumlah penderita yang mendapatkan pelayanan farmakologi
- Kolom 6 : Diisi jumlah penderita yang mendapatkan pelayanan konseling kepatuhan terapi non farmakologi dan farmakologi
- Kolom 7 : Diisi jumlah total penderita yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar (3+4+5+6)
- Kolom 8 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 1.b.10

KOP SURAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

JUMLAH ESTIMASI PENDERITA HIPERTENSI USIA ≥15 TAHUN YANG BERADA DI DALAM WILAYAH KERJANYA BERDASARKAN ANGKA PREVALENSI KABUPATEN/KOTA DALAM KURUN WAKTU SATU TAHUN YANG SAMA
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Usia ≥15 Tahun	Estimasi Jumlah Penderita Hipertensi	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.				
2.				
3.				
Dst.				

....., **tanggal**

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi jumlah penduduk usia di atas 15 tahun
- Kolom 4 : Diisi jumlah estimasi jumlah penderita hipertensi
- Kolom 5 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Sumber Data Pendukung Pembilang IKK 1.b.10

KOP SURAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

RINCIAN JUMLAH PENDERITA HIPERTENSI USIA ≥15 TAHUN DI DALAM WILAYAH KERJA KABUPATEN/KOTA YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR DALAM KURUN WAKTU SATU TAHUN
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Nama	Rumah Sakit/ Puskesmas	Kecamatan	Sudah terlayani/ Belum	Jenis Pelayanan	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.						
2.						
3.						
Dst.						

....., **tanggal**

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama penderita hipertensi berusia 15 tahun ke atas
- Kolom 3 : Diisi nama rumah sakit/puskesmas
- Kolom 4 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 5 : Diisi penjelasan telah terlayani atau belum
- Kolom 6 : Diisi jenis layanan yang diberikan, seperti: pengukuran tekanan darah, pelayanan edukasi non farmakologi, pelayanan farmakologi, konseling kepatuhan terapi non farmakologi dan farmakologi
- Kolom 7 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

IKK No. 1.b.11

Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar

Penjelasan IKK

1. Konsep/Defenisi	:	Mengukur persentase penderita Diabetes Melitus berusia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\textit{Jumlah estimasi penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerja kabupaten/kota berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \textit{ x 100%}$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Jumlah penderita Diabetes Melitus (DM) berusia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, meliputi pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang, terapi non farmakologi (edukasi gaya hidup sehat) dan terapi farmakologi pada layanan kesehatan negeri dan swasta, penderita Diabetes Melitus dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak dimasukan ke dalam cakupan perhitungan. ▪ **Penyebut** Jumlah keseluruhan penderita Diabetes Melitus (DM) berusia 15 tahun ke atas yang berada di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun, dapat menggunakan data riil yang diyakini benar mempertimbangkan estimasi dari hasil riset yang terjamin validitasnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau berdasarkan RISKESDAS/Survei Kesehatan Indonesia (SKI) terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi kesehatan, berkop surat dan stempel

		resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan yang memuat rekapitulasi Jumlah penderita Diabetes Melitus (DM) berusia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi kesehatan, berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan yang memuat rekapitulasi jumlah estimasi penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerja kabupaten/kota
6. Sumber Data		▪ **Sumber Data Pembilang dan Penyebut:** 1. Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan rumah sakit, Puskemas; 2. Rincian jumlah keseluruhan penderita Diabetes Melitus (DM) berusia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar berikut nama perkecamatan beserta pelayanan yang diberikan; 3. Rincian jumlah keseluruhan rincian seluruh keseluruhan penderita Diabetes Melitus (DM) berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten/Kota. berikut nama, per kecamatan; 4. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; d. Dapat menyertakan *link google drive* dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	▪ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 1.b.11

KOP SURAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

JUMLAH PENDERITA DIABETES MELITUS USIA ≥15 TAHUN DI DALAM WILAYAH KERJA KABUPATEN/KOTA YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR DALAM KURUN WAKTU SATU TAHUN
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Penderita Diabetes Militus (DM) Uisa ≥ 15 Tahun Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				Jumlah	Ket
		Pemeriksaan Klinis	Pemeriksaan Penunjang	Terapi non Farmakologi	Terapi Farmakologi		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.							
2.							
3.							
Dst.	Jumlah						

....., **tanggal**

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi jumlah penderita yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan klinis
- Kolom 4 : Diisi jumlah penderita yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan penunjang
- Kolom 5 : Diisi jumlah penderita yang mendapatkan pelayanan terapi non farmakologi
- Kolom 6 : Diisi jumlah penderita yang mendapatkan pelayanan terapi farmakologi
- Kolom 7 : Diisi jumlah total penderita yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar (3+4+5+6)
- Kolom 8 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 1.b.11

KOP SURAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

JUMLAH ESTIMASI PENDERITA DIABETES MELITUS USIA ≥15 TAHUN YANG BERADA DI DALAM WILAYAH KERJA KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN ANGKA PREVALENSI KABUPATEN/KOTA DALAM KURUN WAKTU SATU TAHUN YANG SAMA KABUPATEN/KOTA.....
TAHUN

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Usia ≥15 Tahun	Estimasi Jumlah Penderita Diabetes Melitus	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.				
2.				
3.				
Dst.				

....., **tanggal**

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi jumlah penduduk usia di atas 15 tahun
- Kolom 4 : Diisi jumlah estimasi jumlah penderita diabetes melitus
- Kolom 5 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Sumber Data Pendukung Pembilang IKK 1.b.11

KOP SURAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

RINCIAN JUMLAH PENDERITA DIABETES MELITUS ≥15 TAHUN DI DALAM WILAYAH KERJA KABUPATEN/KOTA YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR DALAM KURUN WAKTU SATU TAHUN
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Nama	Rumah Sakit/ Puskesmas	Kecamatan	Sudah terlayani/ Belum	Jenis Pelayanan	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.						
2.						
3.						
Dst.						

....., **tanggal**

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama penderita diabetes melitus berusia 15 tahun ke atas
- Kolom 3 : Diisi nama rumah sakit/puskesmas
- Kolom 4 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 5 : Diisi penjelasan telah terlayani atau belum
- Kolom 6 : Diisi jenis layanan yang diberikan, seperti: pengukuran tekanan darah, pelayanan edukasi non farmakologi, pelayanan farmakologi, konseling kepatuhan terapi non farmakologi dan farmakologi
- Kolom 7 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

IKK No. 1.b.12

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Penjelasan IKK

1. Konsep/Defenisi	:	Mengukur persentase penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\textit{Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Jumlah penderita Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi psikotik akut dan skizofrenia, yang meliputi pemeriksaan kesehatan jiwa, edukasi dan tata laksana pada layanan kesehatan negeri dan swasta dalam sartu tahun. ▪ **Penyebut** Jumlah keseluruhan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang berada di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun, dapat menggunakan data riil yang diyakini benar mempertimbangkan estimasi dari hasil riset yang terjamin validitasnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau berdasarkan RISKESDAS/Survei Kesehatan Indonesia (SKI) terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi kesehatan, berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan yang memuat rekapitulasi jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar.

		▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi kesehatan, berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan yang memuat rekapitulasi jumlah seluruh ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten/kota tahun N
6. Sumber Data		▪ **Sumber Data Pembilang dan Penyebut**: 1. Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan rumah sakit, Puskesmas; 2. Rincian jumlah keseluruhan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar berikut nama perkecamatan beserta pelayanan yang diberikan; 3. Rincian jumlah keseluruhan rincian seluruh penderita Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) berat di Kabupaten/Kota. berikut nama, per kecamatan; 4. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; d. Dapat menyertakan *link google drive* dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	▪ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 1.b.12

KOP SURAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

JUMLAH ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT DI WILAYAH KERJA KABUPATEN/KOTA YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA SESUAI STANDAR DALAM KURUN WAKTU SATU TAHUN
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Penderita ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				Jumlah	Ket
		Pemeriksaan kesehatan jiwa	Tata laksana medis dan nonmedis	Edukasi	Pelayanan berkelanjutan		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.							
2.							
3.							
Dst.							

....., **tanggal**

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi jumlah penderita yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan Kesehatan jiwa
- Kolom 4 : Diisi jumlah penderita yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan tata laksana medis dan nonmdeis
- Kolom 5 : Diisi jumlah penderita yang mendapatkan pelayanan edukasi
- Kolom 6 : Diisi jumlah penderita yang mendapatkan pelayanan berkelanjutan
- Kolom 7 : Diisi jumlah total penderita yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar (3+4+5+6)
- Kolom 8 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 1.b.12

KOP SURAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

JUMLAH ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT BERDASARKAN PROYEKSI DI WILAYAH KERJA KABUPATEN/KOTA DALAM KURUN WAKTU SATU TAHUN YANG SAMA
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Jumlah Penderita ODGJ Berat Berdasarkan Proyeksi	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.			
2.			
3.			
Dst.			

....., **tanggal**

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi jumlah penderita ODGJ berat berdasarkan proyeksi
- Kolom 4 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Sumber Data Pendukung Pembilang IKK 1.b.12

KOP SURAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

RINCIAN JUMLAH ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT DI WILAYAH KERJA KABUPATEN/KOTA YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA SESUAI STANDAR DALAM KURUN WAKTU SATU TAHUN
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Nama	Rumah Sakit/ Puskesmas	Kecamatan	Sudah terlayani/ Belum	Jenis Pelayanan	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.						
2.						
3.						
Dst.						

....., **tanggal**

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama penderita diabetes melitus berusia 15 tahun ke atas
- Kolom 3 : Diisi nama rumah sakit/puskesmas
- Kolom 4 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 5 : Diisi penjelasan telah terlayani atau belum
- Kolom 6 : Diisi jenis layanan yang diberikan, seperti: pemeriksaan kesehatan jiwa. tata laksana medis dan nonmedis, edukasi, pelayanan berkelanjutan
- Kolom 7 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

IKK No. 1.b.13

Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar

Penjelasan IKK

1. Konsep/Defenisi	:	Mengukur persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar.
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah orang terduga Tuberkulosis yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun}}{\textit{Jumlah perkiraan orang yang terduga Tuberkulosis dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Jumlah orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, yang meliputi pemeriksaan klinis berdasarkan gejala dan tanda, pemeriksaan penunjang dan edukasi pada layanan kesehatan negeri dan swasta, orang terduga TBC dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak dimasukan ke dalam cakupan perhitungan. ▪ **Penyebut** Jumlah keseluruhan orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang berada di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun, dapat menggunakan data orang dengan gejala TBC yang datang ke fasyankes dan kontak erat maupun kontak serumah dengan penderita TBC yang di tetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan target (perkiraan) yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi kesehatan, berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan yang memuat rekapitulasi jumlah orang terduga Tuberkulosis yang dilakukan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun.

		▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi kesehatan, berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan yang memuat rekapitulasi jumlah seluruh orang terduga Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten/Kota.
6. Sumber Data		▪ **Sumber Data Pembilang dan Penyebut**: 1. Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan posyandu dan puskesmas; 2. Rincian jumlah keseluruhan orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar berikut nama perkecamatan beserta pelayanan yang diberikan; 3. Rincian jumlah keseluruhan orang terduga Tuberkulosis (TBC) berikut nama, per kecamatan; 4. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; d. Dapat menyertakan *link google drive* dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	▪ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 1.b.13

KOP SURAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

JUMLAH ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS YANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN PENUNJANG DALAM KURUN WAKTU SATU TAHUN
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Jumlah Orang Terduga TBC			Jumlah	Ket
		Pemeriksaan Klinis Berdasarkan Gejala dan Tanda	pemeriksaan penunjang	Edukasi		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.						
2.						
3.						
Dst.						

....., **tanggal**

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi jumlah penderita yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan klinis berdasarkan gejala dan tanda
- Kolom 4 : Diisi jumlah penderita yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan penunjang
- Kolom 5 : Diisi jumlah penderita yang mendapatkan pelayanan edukasi
- Kolom 6 : Diisi jumlah total penderita yang mendapatkan pelayanan (3+4+5)
- Kolom 7 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Sumber Data Pendukung
IKK 1.b.13

KOP SURAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

JUMLAH PERKIRAAN ORANG YANG TERDUGA TUBERKULOSIS DALAM KURUN WAKTU SATU TAHUN YANG SAMA
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Jumlah Perkiraan Orang yang Terduga Tuberkulosis	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.			
2.			
3.			
Dst.			

....., **tanggal**

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi jumlah penderita yang terduga tuberkulosis
- Kolom 4 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Sumber Data Pendukung Pembilang IKK 1.b.13

KOP SURAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

RINCIAN JUMLAH TERDUGA TUBERKULOSIS YANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN PENUNJANG DALAM KURUN WAKTU SATU TAHUN
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Nama	Rumah Sakit/ Puskesmas	Kecamatan	Sudah terlayani/ Belum	Jenis Pelayanan	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.						
2.						
3.						
Dst.						

....., **tanggal**

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama penderita terduga tuberkulosis
- Kolom 3 : Diisi nama rumah sakit/puskesmas
- Kolom 4 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 5 : Diisi penjelasan telah terlayani atau belum
- Kolom 6 : Diisi jenis layanan yang diberikan, seperti: pemeriksaan klinis berdasarkan gejala dan tanda, pemeriksaan penunjang, edukasi
- Kolom 7 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

IKK No. 1.b.14

Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) sesuai standar

Penjelasan IKK

1. Konsep/Defenisi	:	Mengukur persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV (pelayanan kesehatan HIV) sesuai standar
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV (Ibu hamil, Pasien IMS, Pasien TBC, WPS, LSL, Penasun, WBP, dan Transgender/ Waria) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\textit{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV (Ibu hamil, Pasien IMS, Pasien TBC, WPS, LSL, Penasun, WBP, dan Transgender/ Waria) di kabupaten/ kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \textit{ x 100%}$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, yang meliputi ibu hamil, pasien TBC, Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), Penjaja seks, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), dst. Pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi edukasi perilaku berisiko dan skrining pada layanan kesehatan negeri dan swasta, orang dengan risiko terinfeksi HIV dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak dimasukan ke dalam cakupan perhitungan. ▪ **Penyebut** Jumlah keseluruhan orang dengan risiko terinfeksi HIV yang berada di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun, dapat menggunakan data berdasarkan orang yang berisiko terinfeksi HIV (penderita TBC, IMS, penjaja seks, LSL, transgender, penasun, WBP, dan ibu hamil) dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya yang di tetapkan oleh Kepala Daerah.

5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi kesehatan, berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan yang memuat rekapitulasi jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun. ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi kesehatan, berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan yang memuat rekapitulasi jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun.
6. Sumber Data		▪ **Sumber Data Pembilang dan Penyebut**: 1. Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan rumah sakit umum daerah, rumah sakit swasta dan puskesmas; 2. Rincian jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang dilayani beserta pelayanan yang diberikan per kecamatan; 3. Rincian jumlah keseluruhan orang dengan resiko terinfeksi HIV per kecamatan; 4. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; d. Dapat menyertakan *link Google Drive* dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	▪ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 1.b.14

KOP SURAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

JUMLAH ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV (IBU HAMIL, PASIEN IMS, PASIEN TBC, WPS, LSL, PENASUN, WBP, DAN TRANSGENDER/WARIA) YANG MENDAPATKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR DALAM KURUN WAKTU SATU TAHUN
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Jumlah Orang Dengan Risiko Terinfeksi Hiv (Ibu Hamil, Pasien Ims, Pasien TBC, WPS, LSL, Penasun, WBP, Dan Transgender/Waria) yang Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar		Jumlah	Ket
		Edukasi Perilaku Berisiko	Skrining		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.					
2.					
3.					
Dst.					

....., **tanggal**

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi jumlah penderita yang mendapatkan pelayanan edukasi perilaku berisiko
- Kolom 4 : Diisi jumlah penderita yang mendapatkan pelayanan skrining
- Kolom 5 : Diisi jumlah total penderita yang mendapatkan pelayanan (3+4)
- Kolom 6 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Sumber Data Pendukung
IKK 1.b.14

KOP SURAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

JUMLAH ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS* (IBU HAMIL, PASIEN INFEKSI MENULAR SEKSUAL, PASIEN TUBERKULOSIS, WANITA PEKERJA SEKS, LELAKI SEKS DENGAN LELAKI, PENGGUNA NARKOTIKA SUNTIK, WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN, DAN *TRANSGENDER*/WARIA) DI KABUPATEN/KOTA DALAM KURUN WAKTU SATU TAHUN YANG SAMA
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Jumlah Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Ibu Hamil, Pasien Ims, Pasien TBC, WPS, LSL, Penasun, WBP, Dan Transgender/Waria)	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.			
2.			
3.			
Dst.			

....., **tanggal**

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV
- Kolom 4 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Sumber Data Pendukung Pembilang IKK 1.b.13

KOP SURAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

RINCIAN ORANG DENGAN RESIKO TERINFEKSI HIV YANG TERLAYANI
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Rumah Sakit/ Puskesmas	Jumlah orang dengan Resiko Hiv	Jumlah Orang dengan resiko HIV yang terlayani	Proporsi orang yang terlayani	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.						
2.						
3.						
Dst.						

....., **tanggal**

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama rumah sakit/puskesmas
- Kolom 4 : Diisi jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV
- Kolom 5 : Diisi jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang terlayani
- Kolom 6 : Diisi proporsi orang dengan resiko terinfeksi HIV yang terlayani
- Kolom 7 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Data Pendukung
IKK 1.b.14

KOP SURAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

JUMLAH ORANG DENGAN RESIKO TERINFEKSI HIV YANG TERLAYANI
DI KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Rumah Sakit/ Puskesmas	Jumlah orang dengan Resiko Hiv	Jumlah Orang dengan resiko HIV yang terlayani	Proporsi orang yang terlayani	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.						
2.						
3.						
Dst.						

....., **tanggal**

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama rumah sakit/puskesmas
- Kolom 4 : Diisi jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV
- Kolom 5 : Diisi jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang terlayani
- Kolom 6 : Diisi proporsi orang dengan resiko terinfeksi HIV yang terlayani
- Kolom 7 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Sumber Data Pendukung
IKK 1.b.14

KOP SURAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

RINCIAN ORANG DENGAN RESIKO TERINFEKSI HIV YANG TERLAYANI
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Rumah Sakit/ Puskemas	Kelompok Resiko	Sudah Terlayani/ Belum	Jenis Pelayanan	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.						
2.						
3.						
Dst.						

....., **tanggal**

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama puskesmas
- Kolom 4 : Diisi jensi kelompok resiko (ibu hamil, pasien TBC, Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS) dan sebagainya)
- Kolom 5 : Diisi penjelasan telah terlayani atau belum
- Kolom 6 : Diisi jenis layanan yang diberikan
- Kolom 7 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

IKK No. 1.c.1

Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur kondisi daerah irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang memiliki kondisi fisik/kinerja jaringan irigasi dengan kategori baik
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Kondisi Baik (Ha)}}{\textit{Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)}} \textit{ x 100\%}$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** a. Rekapitulasi luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang memiliki kondisi fisik/kinerja jaringan irigasi dalam kategori baik. b. Jaringan irigasi dalam kategori baik adalah jaringan irigasi dengan kinerja irigasi mencapai di atas 80% atau tingkat kerusakan berada di bawah 20% dari kondisi awal bangunan/saluran berdasarkan indeks kinerja sistem irigasi (IKSI) yang dilakukan setiap tahun untuk masing-masing daerah irigasi ▪ **Penyebut** a. Daerah irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, yaitu daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota b. Status daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kab/Kota dapat merujuk pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. c. Kab/Kota yang tidak memiliki daerah irigasi berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 dapat melampirkan surat keterangan

5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung, yang ditandatangani oleh kepala dinas atau perangkat daerah yang membawahi urusan Pekerjaan Umum. Dokumen pendukung juga dilengkapi kop surat dan stempel resmi serta tempat dan tanggal, bulan, tahun penerbitan dokumen. Dokumen pendukung memuat rekapitulasi hasil penilaian kondisi fisik/kinerja jaringan irigasi untuk masing-masing daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota berdasarkan indeks kinerja sistem irigasi (IKSI) ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung, yang ditandatangani oleh kepala kepala dinas atau perangkat daerah yang membawahi urusan Pekerjaan Umum. Dokumen pendukung juga dilengkapi kop surat dan stempel resmi serta tempat dan tanggal, bulan, tahun. Dokumen pendukung memuat rekapitulasi jumlah daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota
6. Sumber Data	:	▪ **Sumber Data Pembilang**: Dinas/Perangkat Daerah yang membawahi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ▪ **Sumber Data Penyebut**: Dinas/Perangkat Daerah yang membawahi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7. Dasar Hukum	:	▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 1.c.1

KOP SURAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN/KOTA

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN KONDISI FISIK/KINERJA JARINGAN IRIGASI UNTUK SELURUH DAERAH IRIGASI KABUPATEN/KOTA TAHUN

No	Nama Daerah Irigasi	Luas Daerah Irigasi (Ha)	Klasifikasi Kondisi Fisik Irigasi	Tingkat Kerusakan (%)	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.	Daerah Irigasi...				Lampirkan IKSI masing-masing Daerah Irigasi dan laporan inventarisasi aset irigasi
2.					
3.					
Dst.					
J u m l a h					

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama daerah irigasi yang menjadi kewenangan masing-masing Kabupaten/Kota
- Kolom 3 : Diisi luas daerah irigasi (Ha)
- Kolom 4 : Diisi klasifikasi kondisi fisik jaringan irigasi berdasarkan IKSI (Baik, Rusak Ringan, Rusak Sedang, Rusak Berat)
- Kolom 5 : Diisi klasifikasi tingkat kerusakan jaringan irigasi (%)

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 1.c.1

KOP SURAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN/KOTA

LUAS DAERAH IRIGASI KEWENANGAN
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Nama Daerah Irigasi	Luas Daerah Irigasi (Ha)	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*
1.	Daerah Irigasi...		Lampirkan peta daerah irigasi dan skema jaringan irigasi
2.			
3.			
Dst.			
J u m l a h			

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama daerah irigasi yang menjadi kewenangan masing-masing Kabupaten/Kota
- Kolom 3 : Diisi luas daerah irigasi (Ha)
- Kolom 4 : Diisi informasi lain yang dibutuhkan

IKK No. 1.c.2

Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase jalan di Kabupaten/Kota dalam kondisi baik dan sedang dibandingkan keseluruhan jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota (Km) (panjang jalan kondisi baik + panjang jalan kondisi sedang)}}{\textit{Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota (Km)}} \times 100\%$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota dalam kondisi baik dan sedang ▪ **Penyebut** Jumlah keseluruhan jalan kewenangan Kabupaten/Kota
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala dinas atau perangkat daerah yang membawahi urusan Pekerjaan Umum. Dokumen pendukung juga disertai kop surat dan stempel resmi serta tempat dan tanggal, bulan, tahu. Dokumen pendukung juga menyertakan rincian seluruh panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota dalam kondisi mantap (baik dan sedang) ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung, yang ditandatangani oleh kepala dinas atau perangkat daerah yang membawahi urusan Pekerjaan Umum. Dokumen pendukung disertai kop surat dan stempel resmi serta tempat dan tanggal, bulan, tahun. Dokumen pendukung juga menyertakan rincian seluruh panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota
6. Sumber Data	:	▪ **Sumber Data Pembilang**: Dinas/Perangkat Daerah yang membawahi urusan Pekerjaan Umum, Bina Marga

		▪ **Sumber Data Penyebut**: Dinas/Perangkat Daerah yang membawahi urusan Pekerjaan Umum, Bina Marga
7. Dasar Hukum	:	▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 1.c.2

KOP SURAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB/KOTA

PANJANG JALAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA (KM)
(PANJANG JALAN KONDISI BAIK + PANJANG JALAN KONDISI SEDANG)
KAB/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)	Panjang Tiap Kondisi								Keterangan
				Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		
				Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*		*(6)*		*(7)*		*(8)*		*(9)*
1.												
2.												
3.												
Dst												
J u m l a h												

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama ruas jalan
- Kolom 4 : Diisi panjang ruas jalan (km)
- Kolom 5 : Diisi panjang ruas jalan dengan kondisi baik (km) dan (%)
- Kolom 6 : Diisi panjang ruas jalan dengan kondisi sedang (km) dan (%)
- Kolom 7 : Diisi panjang ruas jalan dengan kondisi rusak ringan (km) dan (%)
- Kolom 8 : Diisi panjang ruas jalan dengan kondisi rusak berat (km) dan (%)
- Kolom 9 : Diisi informasi lain yang dibutuhkan

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 1.c.2

KOP SURAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB/KOTA

PANJANG JALAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA (KM)
KAB/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)	Tingkatan Kemantapan Jalan				Ket
				Mantap (km)	Persentase (%)	Tidak Mantap (km)	Persentase (%)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1.								
2.								
3.								
Dst								
J u m l a h								

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab/Kota.....

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama ruas jalan
- Kolom 4 : Diisi panjang ruas jalan (km)
- Kolom 5 : Diisi panjang jalan mantap (km)
- Kolom 6 : Diisi persentase jalan kondisi mantap
- Kolom 7 : Diisi panjang jalan tidak mantap (km)
- Kolom 8 : Diisi persentase jalan kondisi mantap
- Kolom 9 : Diisi informasi lain yang dibutuhkan

IKK No. 1.c.3

Persentase Peningkatan Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Terlindungi dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di Kabupaten/Kota
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di Kabupaten/Kota pada tahun N}}{\textit{Jumlah total penduduk Kabupaten/Kota}} \times 100\%$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** 1. Jumlah Penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi pada tahun pelaporan melalui sumber pendanaan APBD Kabupaten/Kota; 2. SPAM Jaringan Perpipaan adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan. Air yang diproduksi tanpa atau melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran air atau perpipaan sampai di rumah responden; 3. Sumber air ini diusahakan oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), PAM (Perusahaan Air Minum), PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), UPT (Unit Pelaksana Teknis)/UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah), BUMDES (Badan Usaha Milik Desa), Kelompok Masyarakat/KSPAM (Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum), BUKS (Badan

		Usaha Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri); 4. SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) adalah satu kesatuan sarana prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan atau diakses pelanggan tanpa sistem perpipaan (Sumur Dangkal, Sumur Pompa, Bak Penampung Air Hujan, Terminal Air dan Bangunan Penangkap Mata Air) ▪ **Penyebut** Jumlah total penduduk Kabupaten/Kota sesuai dengan data kependudukan dalam tahun pelaporan.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung, yang ditandatangani oleh kepala dinas atau perangkat daerah yang membawahi urusan Pekerjaan Umum. Dokumen pendukung juga harus dilengkapi dengan kop surat dan stempel resmi; serta tempat dan tanggal, bulan dan tahun. Selain itu, dokumen pendukung juga memuat rincian jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di Kabupaten/Kota pada tahun pelaporan. ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung, yang ditandatangani oleh kepala kepala dinas atau perangkat daerah yang membawahi urusan Administrasi Kependudukan. Dokumen pendukung juga dilengkapi kop surat dan stempel resmi; serta empat dan tanggal, bulan, tahun. Dokumen pendukung memuat jumlah total penduduk sesuai dengan data kependudukan di Kabupaten/Kota pada tahun pelaporan.
6. Sumber Data	:	▪ **Sumber Data Pembilang :** Dinas/Perangkat Daerah yang membawahi urusan Pekerjaan Umum ▪ **Sumber Data Penyebut :** Dinas/Perangkat Daerah yang membawahi urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

7. Dasar Hukum	:	a. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum; b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat.

Format Data Pendukung Pembilang IKK 1.c.3

KOP SURAT
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN/KOTA

JUMLAH PENDUDUK YANG MENDAPATKAN AKSES TERHADAP AIR MINUM MELALUI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM JARINGAN PERPIPAAN TERLINDUNGI DAN BUKAN JARINGAN PERPIPAAN TERLINDUNGI DI KABUPATEN/KOTA PADA TAHUN N
KAB/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Minum/SPAM									Keterangan
		Jaringan Perpipaan				Bukan Jaringan Perpipaan				Jumlah	
		Unit Air Baku	Unit Produksi	Unit Distribusi	Unit Pelayanan	Sumur Dangkal	Sumur Pompa	Bak Penampungan Air Hujan	Terminal Air		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.											Melaporkan Kegiatan Pembangunan SPAM
2.											
3.											
Dst.											
J u m l a h											

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan di Kabupaten/Kota
- Kolom 3 : Diisi jumlah penduduk yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kabupaten/Kota menggunakan unit air baku
- Kolom 4 : Diisi jumlah penduduk yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kabupaten/Kota menggunakan unit produksi
- Kolom 5 : Diisi jumlah penduduk yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kabupaten/Kota menggunakan unit distribusi
- Kolom 6 : Diisi jumlah penduduk yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kabupaten/Kota menggunakan unit pelayanan
- Kolom 7 : Diisi jumlah penduduk yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kabupaten/Kota menggunakan sumur dangkal
- Kolom 8 : iisi jumlah penduduk yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kabupaten/Kota menggunakan sumur pompa
- Kolom 9 : Diisi jumlah penduduk yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kabupaten/Kota menggunakan bak penampungan air hujan
- Kolom 10 : Diisi jumlah penduduk yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kabupaten/Kota menggunakan terminal air
- Kolom 11 : Diisi jumlah penduduk yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kabupaten/Kota menggunakan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan
- Kolom 12 : Diisi informasi lain yang dibutuhkan

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 1.c.3

KOP SURAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA

JUMLAH TOTAL PENDUDUK
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Keterangan
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.					
2.					
3.					
Dst.					
J u m l a h					

....., **tanggal**

Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi jumlah penduduk laki-laki
- Kolom 4 : Diisi jumlah penduduk perempuan
- Kolom 5 : Diisi jumlah penduduk keseluruhan (kolom 3 + kolom 4)
- Kolom 6 : Diisi informasi lain yang dibutuhkan

IKK No. 1.c.4

Persentase Jumlah Rumah yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah dioleh di Pengolahan Lumpur Tinja + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik}{\textit{Jumlah rumah di Kabupaten/Kota}} \textit{ x 100\%}$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Jumlah rumah yang telah memiliki fasilitasi pengolahan air limbah domestik berupa cubluk, IPLT dan IPALD yang berasal dari air buangan mandi, cuci, kakus dan dapur yang berasal dari kegiatan permukiman/*real estate* dan rumah tangga ▪ **Penyebut** Keseluruhan jumlah rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni di Kabupaten/Kota
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atau Perangkat Daerah yang membawahi urusan Pekerjaan Umum yang memuat kop surat dan stempel resmi serta dilengkapi tempat dan tanggal, bulan dan tahun. Selain itu, dokumen pendukung juga memuat jumlah rumah yang telah memiliki fasilitasi pengolahan air limbah domestik ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atau Perangkat Daerah yang membawahi urusan Pekerjaan Umum, yang memuat kop surat dan stempel resmi serta dilengkapi tempat dan tanggal, bulan, tahun. Selain itu, dokumen pendukung juga memuat keseluruhan jumlah rumah di Kabupaten/Kota

6. Sumber Data	:	▪ **Sumber Data Pembilang**: Dinas/Perangkat Daerah yang membawahi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perusahaan Daerah Pengolahan Limbah SPALD Regional ▪ **Sumber Data Penyebut**: Dinas/Perangkat Daerah yang membawahi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perusahaan Daerah Pengolahan Limbah SPALD Regional
7. Dasar Hukum	:	a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik; b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat.

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 1.c.4

KOP SURAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN/KOTA

JUMLAH RUMAH YANG MEMILIKI AKSES PENGOLAHAN BERUPA CUBLUK + JUMLAH RUMAH YANG LUMPUR TINJANYA TELAH DIOLAH DI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA + JUMLAH RUMAH YANG MEMILIKI SAMBUNGAN RUMAH DAN AIR LIMBAHNYA DIOLAH DI INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Rumah Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik				Jumlah	Ket
		Cubluk (*Septic Tank*)	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (Menerima dan Mengolah Lumpur Tinja Setempat)	Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik	Pengolahan Limbah Komunal		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.							
2.							
3.							
Dst.							
J u m l a h							

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik atau memiliki fasilitasi pengolahan air limbah domestik berupa cubluk (*septic tank*)
- Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik atau memiliki fasilitasi pengolahan air limbah domestik berupa instalasi pengolahan lumpur tinja (menerima dan mengolah lumpur tinja setempat)
- Kolom 5 : Diisi jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik atau memiliki fasilitasi pengolahan air limbah domestik berupa instalasi pengolahan air limbah domestik
- Kolom 6 : Diisi jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik atau memiliki fasilitasi pengolahan air limbah domestik berupa pengolahan limbah komunal
- Kolom 7 : Diisi jumlah keseluruhan rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (kolom 3 + kolom 4 + kolom 5 + kolom 6)
- Kolom 8 : Diisi informasi lain yang dibutuhkan

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 1.c.4

KOP SURAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN/KOTA

JUMLAH RUMAH DI KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Jumlah Rumah	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.			
2.			
3.			
Dst			
Jumlah Rumah Keseluruhan			

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:
- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi total jumlah rumah di kecamatan yang bersangkutan
- Kolom 4 : Diisi informasi lain yang dibutuhkan

IKK No. 1.c.5

Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian dan Mitigasi Banjir

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infraskttur pengendalian dan mitigasi banjir
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Luas Kawasan permukiman rawan banjir yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir (Ha)}}{\textit{Luas Kawasan permukiman rawan banjir yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan daerah dengan mempertimbangkan kajian risiko bencana banjir (Ha)}} \textit{ x 100\%}$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Akumulasi dari luas kawasan pemukiman rawan bencana banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (perkuatan tebing, tanggul sungai, kanal banjir, pintu air atau bendungan pengendali banjir, pompa banjir, polder atau kolam retensi dan lain-lain) yang ditetapkan melalui RTRW Kabupaten/Kota, Peta Rawan Bencana Banjir dan pada kawasan permukiman yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir ▪ **Penyebut** Jumlah keseluruhan luas kawasan pemukiman rawan banjir yang ditetapkan melalui RTRW Kabupaten/Kota dan/atau Peta Rawan Bencana Banjir pada kawasan permukiman.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung, yang ditandatangani oleh kepala dinas atau perangkat daerah yang membawahi urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disertai kop surat dan stempel resmi serta dilengkapi tempat dan tanggal, bulan, tahun. Selain itu, dokumen pendukung harus memuat rincian jumlah keseluruhan luas kawasan permukiman rawan bencana banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir. ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung, yang ditandatangani oleh kepala dinas atau perangkat

		daerah yang membawahi urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang dilengkapi dengan tempat dan tanggal, bulan, tahun. Selain itu, dokumen pendukung harus memuat keseluruhan luas kawasan pemukiman rawan banjir di Kabupaten/Kota.
6. Sumber Data	:	▪ **Sumber Data Pembilang :** Dinas/Perangkat Daerah yang membawahi urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, PDAM ▪ **Sumber Data Penyebut :** Dinas/Perangkat Daerah yang membawahi urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, PDAM
7. Dasar Hukum	:	a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

Format Data Pendukung Pembilang IKK 1.c.5

KOP SURAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN/KOTA

LUAS KAWASAN PERMUKIMAN RAWAN BANJIR YANG TELAH TERLINDUNGI OLEH INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN DAN MITIGASI BANJIR (HA)

KAB/KOTA
TAHUN

No	Lokasi	Kegiatan (Ha)	Jenis Infrastruktur Pengendalian Banjir	Luas yang Terlindungi oleh Infrastruktur (Ha)	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.					**Melampirkan Laporan Kegiatan Pembangunan**
2.					
3.					
Dst.					
J u m l a h					

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama Lokasi Kawasan pemukiman rawan banjir di wilayah sungai kewenangan kabupaten/kota
- Kolom 3 : Diisi luas kegiatan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir (Ha)
- Kolom 4 : Diisi jenis infrastruktur pengendalian banjir, seperti : perkuatan tebing, tanggul sungai, kanal banjir, pintu air atau bendungan pengendali banjir, pompa banjir, polder atau kolam retensi, dll
- Kolom 5 : Diisi luas Kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (Ha)

Kolom 6 : Diisi informasi lain apabila diperlukan

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 1.c.5

KOP SURAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN/KOTA

LUAS KAWASAN PERMUKIMAN RAWAN BANJIR YANG TELAH DITENTUKAN DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KAJIAN RISIKO BENCANA BANJIR (HA)
KAB/KOTA
TAHUN

No	Lokasi Rawan Banjir	Luas Area Permukiman Rawan Banjir (Ha)	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.			Lampirkan Peta Rawan Banjir
2.			
3.			
Dst.			
J u m l a h			

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:
- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama lokasi rawan banjir
- Kolom 3 : Diisi luas area permukiman rawan banjir (Ha)
- Kolom 4 : Diisi informasi lain apabila diperlukan

IKK No. 1.c.6

Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Kewenangan Kabupaten/Kota

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase luas kawasan sepanjang daerah pantai rawan abrasi dan banjir rob kewenangan Kabupaten/Kota yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman Pantai
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Luas Kawasan sepanjang Pantai yang rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai kewenangan kabupaten/kota (Ha)}}{\textit{Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob kewenangan kabupaten/kota (Ha)}} \textit{ x 100\%}$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** a. Akumulasi dari luas kawasan pantai rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai seperti tanggul laut (*sea dike*), tembok laut (*sea wall*), revetmen, pemecah gelombang (*breakwater*), krib (*groin*), jeti (*jetty*), pengisian pasir (*sand nourishment)* dan lain-lain yang ditetapkan melalui RTRW Kabupaten/Kota, Peta Rawan Bencana dan/atau Peta Resiko Bencana; b. Luas kawasan pantai ditentukan berdasarkan batas sempadan pantai, yaitu darata sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. ▪ **Penyebut** Jumlah keseluruhan luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob sesuai dengan kewenangan Kabupaten/Kota (Ha).
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung, yang ditandatangani oleh kepala dinas atau perangkat daerah yang membawahi urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disertai kop surat dan stempel resmi serta dilengkapi tempat dan tanggal, bulan, tahun. Selain itu, dokumen pendukung harus memuat rincian jumlah keseluruhan luas kawasan daerah aliran sungai dan pantai rawan banjir yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai kewenangan Kabupaten/Kota

		▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung, yang ditandatangani oleh kepala dinas atau perangkat daerah yang membawahi urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang dilengkapi dengan tempat dan tanggal, bulan, tahun. Selain itu, dokumen pendukung harus memuat keseluruhan luas kawasan sepanjang daerah aliran sungai dan pantai rawan banjir
6. Sumber Data	:	▪ **Sumber Data Pembilang**: Dinas/Perangkat Daerah yang membawahi urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, PDAM. ▪ **Sumber Data Penyebut**: Dinas/Perangkat Daerah yang membawahi urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, PDAM.
7. Dasar Hukum	:	a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai; d. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai.

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 1.c.6

KOP SURAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN/KOTA

LUAS KAWASAN SEPANJANG PANTAI YANG RAWAN ABRASI DAN BANJIR ROB YANG TERLINDUNGI INFRASTRUKTUR PENGAMAN PANTAI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Lokasi	Kegiatan (Ha)	Jenis Infrastruktur Pengaman Pantai	Luas yang Terlindungi oleh Infrastruktur (Ha)	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.					**Melampirkan Laporan Kegiatan Pembangunan**
2.					
3.					
Dst.					
J u m l a h					

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama lokasi kawasan sepanjang pantai rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai
- Kolom 3 : Diisi luas kegiatan pembangunan infrastruktur pengaman pantai (Ha)
- Kolom 4 : Diisi jenis infrastruktur pengaman pantai, seperti : tanggul laut (*sea dike*), tembok laut (*sea wall*), revetmen, pemecah gelombang (*breakwater*), krib (*groin),* jeti (*jetty*), pengisian pasir (*sand nourishment)* dan lain-lain
- Kolom 5 : Diisi luas kawasan pantai rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai (Ha)
- Kolom 6 : Diisi informasi lain apabila diperlukan

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 1.c.6

KOP SURAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN/KOTA

LUAS KAWASAN SEPANJANG PANTAI YANG RAWAN ABRASI DAN BANJIR ROB YANG TERLINDUNGI INFRASTRUKTUR PENGAMAN PANTAI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA

TAHUN

No	Lokasi Rawan Abrasi dan Banjir Rob	Luas Area Rawan Abrasi dan Banjir Rob (Ha)	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.			Lampirkan Peta Rawan Banjir
2.			
3.			
Dst.			
J u m l a h			

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama lokasi rawan banjir
- Kolom 3 : Diisi luas area rawan banjir (Ha)
- Kolom 4 : Diisi informasi lain apabila diperlukan

IKK No. 1.c.7

Persentase Kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Kabupaten/Kota

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur pemanfaatan persetujuan bangunan gedung yang sesuai peruntukannya
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah pemanfaatan persetujuan bangunan gedung yang digunakan sesuai peruntukannya}}{\textit{Jumlah persetujuan bangunan gedung yang berlaku}} \textit{ x 100\%}$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Jumlah persetujuan bangunan gedung yang diberikan perizinan sesuai peruntukannya antara lain untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung ▪ **Penyebut** Jumlah seluruh Persetujuan Bangunan Gedung yang diterbitkan dan masih berlaku
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung, yang ditandatangani oleh kepala dinas atau perangkat daerah yang membawahi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dilengkapi kop surat dan stempel resmi serta tempat dan tanggal, bulan dan tahun. Dokumen pendukung memuat jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang diberikan perizinan sesuai peruntukannya ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung, yang ditandatangani oleh kepala kepala dinas atau perangkat daerah yang membawahi urusan Pekerjaan Umum dan dilengkapi kop surat dan stempel resmi serta tempat dan tanggal, bulan, tahun. Dokumen pendukung memuat rekapitulasi Persetujuan Bangunan Gedung yang diterbitkan dan masih berlaku.

6. Sumber Data	:	▪ **Sumber Data Pembilang :** Dinas/Perangkat Daerah yang membawahi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Bina Marga, Laporan Hasil Inspeksi ▪ **Sumber Data Penyebut :** Dinas/Perangkat Daerah yang membawahi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Bina Marga, Laporan Hasil Inspeksi
7. Dasar Hukum	:	a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung;

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 1.c.7

KOP SURAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN/KOTA

JUMLAH PEMANFAATAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG YANG DIGUNAKAN SESUAI PERUNTUKANNYA

KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	No dan Tanggal SK	Nama Pemohon	Alamat Pemohon	Fungsi Bangunan	Lokasi Bangunan	Hasil Inspeksi					Ket
						Membangun Baru	Mengubah	Memperluas	Mengurangi	Merawat Bangunan Gedung	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.											Lampirkan Laporan Hasil Inspeksi
2.											
3.											
Dst											

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nomor dan tanggal SK PBG
- Kolom 3 : Diisi nama pemohon PBG
- Kolom 4 : Diisi alamat pemohon PBG
- Kolom 5 : Diisi fungsi bangunan gedung
- Kolom 6 : Diisi lokasi bangunan gedung
- Kolom 7 : Diberi tanda centang apabila hasil inspeksi PBG telah sesuai untuk peruntukan membangun baru bangunan gedung sesuai standar teknis bangunan gedung
- Kolom 8 : Diberi tanda centang apabila hasil inspeksi PBG sesuai untuk peruntukan mengubah bangunan gedung sesuai standar teknis bangunan gedung
- Kolom 9 : Diberi tanda centang apabila hasil inspeksi PBG sesuai untuk peruntukan memperluas bangunan gedung sesuai standar teknis bangunan gedung
- Kolom 10 : Diberi tanda centang apabila hasil inspeksi PBG sesuai untuk peruntukan mengurangi bangunan gedung sesuai standar teknis bangunan gedung
- Kolom 11 : Diberi tanda centang apabila hasil inspeksi PBG sesuai untuk peruntukan merawat bangunan gedung sesuai standar teknis bangunan gedung
- Kolom 12 : Diisi informasi lain apabila diperlukan

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 1.c.7

KOP SURAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN/KOTA

JUMLAH PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG YANG BERLAKU
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	No dan Tanggal SK	Nama Pemohon	Alamat Pemohon	Fungsi Bangunan	Lokasi Bangunan	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.						
2.						
3.						
Dst.						

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nomor dan tanggal SK PBG
- Kolom 3 : Diisi nama pemohon PBG
- Kolom 4 : Diisi alamat pemohon PBG
- Kolom 5 : Diisi fungsi bangunan gedung
- Kolom 6 : Diisi lokasi bangunan gedung
- Kolom 7 : Diisi informasi lain apabila diperlukan

IKK No. 1.c.8

Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten/Kota
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang diterbitkan}}{\textit{Jumlah permohonan persetujuan bangunan gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk}} \times 100\%$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** 1. Jumlah pembebasan retribusi untuk persetujuan bangunan gedung yang diterbitkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten/Kota; 2. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. ▪ **Penyebut** 1. Jumlah seluruh Persetujuan Bangunan Gedung untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang sudah diterbitkan dan masih berlaku; 2. Ketentuan mengenai kriteria MBR dapat dilihat lebih lanjut dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung, yang ditandatangani oleh kepala dinas atau perangkat daerah yang membawahi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau urusan Penanaman

		Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dilengkapi kop surat dan stempel resmi serta tempat dan tanggal, bulan dan tahun. Dokumen pendukung memuat jumlah pembebasan retribusi untuk persetujuan bangunan gedung yang diterbitkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah Kabupaten/Kota ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung, yang ditandatangani oleh kepala dinas atau perangkat daerah yang membawahi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan dilengkapi kop surat dan stempel resmi serta tempat dan tanggal, bulan, tahun. Dokumen pendukung memuat rekapitulasi Persetujuan Bangunan Gedung untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang telah diterbitkan dan masih berlaku
6. Sumber Data	:	▪ **Sumber Data Pembilang**: Dinas/Perangkat Daerah yang membawahi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Bina Marga, Dinas Penanaman Modal, Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu ▪ **Sumber Data Penyebut**: Dinas/Perangkat Daerah yang membawahi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Bina Marga, Dinas Penanaman Modal, Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7. Dasar Hukum	:	a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung; c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudian Pembangunan dan Perolehan Rumah; d. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/KPTS/M/2023

		tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya ;

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 1.c.8

KOP SURAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN/KOTA

JUMLAH PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH YANG DITERBITKAN
KAB/KOTA
TAHUN

No	No dan Tanggal SK	Nama Pemohon	Alamat Pemohon	Fungsi Bangunan	Lokasi Bangunan	No dan Tanggal SKRD	Jumlah SKRD	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1.								Lampirkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
2.								
3.								
Dst.								

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nomor dan tanggal SK PBG
- Kolom 3 : Diisi nama pemohon PBG
- Kolom 4 : Diisi alamat pemohon PBG
- Kolom 5 : Diisi fungsi bangunan gedung
- Kolom 6 : Diisi lokasi bangunan gedung
- Kolom 7 : Diisi nomor dan tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
- Kolom 8 : Diisi jumlah penetapan SKRD
- Kolom 9 : Diisi informasi lain apabila diperlukan

Format Data Pendukung
Peneyebut
IKK 1.c.8

KOP SURAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN/KOTA

JUMLAH PERMOHONAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH YANG TELAH DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH ATAU PEJABAT YANG DITUNJUK
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	No dan Tanggal SK	Nama Pemohon	Alamat Pemohon	Fungsi Bangunan	Lokasi Bangunan	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.						
2.						
3.						
Dst.						

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nomor dan tanggal SK PBG MBR
- Kolom 3 : Diisi nama pemohon PBG MBR
- Kolom 4 : Diisi alamat pemohon PBG MBR
- Kolom 5 : Diisi fungsi bangunan gedung
- Kolom 6 : Diisi lokasi bangunan gedung
- Kolom 7 : Diisi informasi lain apabila diperlukan

IKK No. 1.c.9

Persentase Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase tenaga operator atau teknisi atau analisis yang memiliki sertifikat kompetensi di Kabupaten/Kota
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan terlibat dalam kegiatan konstruksi Pemerintah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis}}{\textit{Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analisis yang terlibat dalam kegiatan konstruksi Pemerintah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** 1. Tenaga Kerja Konstruksi adalah setiap orang yang memiliki keterampilan atau pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan Pekerjaan Konstruksi yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi, sebagai tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi. Tenaga kerja konstruksi memiliki kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analisis dan ahli; 2. Tenaga Kerja Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi yang telah dicatat melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi; 3. Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi yang diakui adalah sertifikasi kompetensi kerja konstruksi yang diterbitkan oleh LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) yang diberi lisensi oleh lembaga independen yang diatur dengan peraturan perundang-undangan bidang keprofesian untuk kualifikasi jabatan ahli dan masih berlaku. ▪ **Penyebut** Jumlah seluruh kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analis yang terlibat dalam proyek konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota yang

		bersumber dari APBD sesuai kewenangan Kabupaten/Kota.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung, yang ditandatangani oleh kepala dinas atau perangkat daerah terkait, dilengkapi dengan kop surat dan stempel resmi, keterangan tempat dan tanggal, bulan, tahun, serta memuat rincian seluruh tenaga kerja konstruksi Pemerintah Kab/Kota yang terlibat dalam proyek konstruksi dan memiliki sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis yang diakui dan masih berlaku ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung, yang ditandatangani oleh kepala dinas atau perangkat daerah terkait, dilengkapi dengan kop surat dan stempel resmi, keterangan tempat dan tanggal, bulan, tahun, serta memuat jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analis berdasarkan jumlah seluruh proyek konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota
6. Sumber Data	:	▪ **Sumber Data Pembilang**: Dinas/Perangkat Daerah yang membawahi urusan Pekerjaan Umum, Urusan Ketenagakerjaan dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) ▪ **Sumber Data Penyebut**: Dinas/Perangkat Daerah yang membawahi urusan Pekerjaan Umum, Urusan Ketenagakerjaan dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)
7. Dasar Hukum	:	▪ Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 1.c.9

KOP SURAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN/KOTA

JUMLAH TENAGA KERJA KONSTRUKSI YANG TERLATIH DAN TERLIBAT DALAM KEGIATAN KONSTRUKSI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA YANG DIBUKTIKAN DENGAN SERTIFIKAT PELATIHAN OPERATOR DAN TEKNIS/ANALIS KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Nama	Jenis Pelatihan	Klasifikasi	Kualifikasi	No Sertifikat dan Penerbit	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.						
2.						
3.						
Dst.						

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama tenaga kerja konstruksi
- Kolom 3 : Diisi nama jenis pelatihan
- Kolom 4 : Diisi klasifikasi jenis pelatihan
- Kolom 5 : Diisi kualifikasi jabatan tenaga kerja konstruksi
- Kolom 6 : Diisi nomor sertifikat dan penerbit sertifikat
- Kolom 7 : Diisi informasi lain apabila diperlukan

Format Data Pendukung
Peneyebut
IKK 1.c.9

KOP SURAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN/KOTA

JUMLAH KEBUTUHAN TENAGA KERJA OPERATOR DAN TEKNIS/ANALIS YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN KONSTRUKSI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Nama Proyek Konstruksi APBD	Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja Konstruksi	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(7)*
1.			
2.			
3.			
Dst.			

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama proyek konstruksi APBD
- Kolom 3 : Diisi jumlah kebutuhan tenaga kerja konstruksi
- Kolom 4 : Diisi informasi lain apabila diperlukan

IKK No. 1.c.10

Persentase Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Sudah diterbitkan di Kabupaten/Kota

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat kesesuaian pelaksanaan KKPR berdasarkan ketentuan yang termuat dalam seluruh dokumen KKPR
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah dinilai pelaksanaannya dalam waktu 1 (satu) tahun}}{\textit{Jumlah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah diterbitkan dalam waktu 1 (satu) tahun}} \textit{ x 100\%}$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Jumlah penilaian pelaksanaan KKPR yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR dengan menilai kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan dengan ketentuan yang termuat dalam seluruh dokumen KKPR, termasuk konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. ▪ **Penyebut** Jumlah seluruh KKPR yang diterbitkan dalam waktu 1 (satu) tahun termasuk KKPR berusaha yang diterbitkan melalui sistem OSS serta KKPR non-berusaha dan KKPR yang bersifat strategis nasional yang diterbitkan melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung, yang ditandatangani oleh kepala dinas atau perangkat daerah yang membawahi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dilengkapi kop surat dan stempel resmi serta tempat dan tanggal, bulan dan tahun. Dokumen pendukung memuat rekapitulasi hasil penilaian pelaksanaan KPPR yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah

		Daerah Kabupaten/Kota dalam waktu 1 (satu) tahun ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung, yang ditandatangani oleh kepala kepala dinas atau perangkat daerah yang membawahi urusan Pekerjaan Umum dan dilengkapi kop surat dan stempel resmi serta tempat dan tanggal, bulan, tahun. Dokumen pendukung memuat rekapitulasi KKPR yang diterbitkan dalam waktu 1 (satu) tahun
6. Sumber Data	:	▪ **Sumber Data Pembilang**: Dinas/Perangkat Daerah yang membawahi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Laporan Hasil Penilaian Pelaksanaan KKPR dalam bentuk tekstual dan spasial, Surat Keputusan Penetapan Hasil Penilaian Pelaksanaan KKPR ▪ **Sumber Data Penyebut**: Dinas/Perangkat Daerah yang membawahi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Laporan Hasil Penilaian Pelaksanaan KKPR dalam bentuk tekstual dan spasial, Surat Keputusan Penetapan Hasil Penilaian Pelaksanaan KKPR
7. Dasar Hukum	:	a. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; b. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang; c. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 1.c.10

KOP SURAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN/KOTA

JUMLAH KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG YANG SUDAH DINILAI PELAKSANAANNYA DALAM WAKTU 1 TAHUN
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Nama Pemegang KKPR	Nomor KKPR	Jenis KKPR	Tanggal Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Hasil Penilaian Pelaksanaan KKPR	Hasil Penilaian Pelaksanaan KKPR	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.			(Berusaha/ Non-Berusaha/ Strategis)		Patuh/Tidak Patuh	Lampirkan Keputusan Gubernur untuk Penetapan Hasil Penilaian Pelaksanaan KKPR dan Laporan Hasil Penilaian Pelaksanaan KKPR
2.						
3.						
Dst.						

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama pemegang KKPR yang sudah dinilai pelaksanaannya
- Kolom 3 : Diisi nomor KKPR yang sudah dinilai pelaksanaannya
- Kolom 4 : Diisi jenis KKPR yang sudah dinilai pelaksanaannya
- Kolom 5 : Diisi tanggal penerbitan Surat Keputusan Penetapan Hasil Penilaian Pelaksanaan KKPR
- Kolom 6 : Diisi hasil penilaian pelaksanaan KKPR
- Kolom 7 : Diisi informasi lain apabila diperlukan

Format Data Pendukung
Peneyebut
IKK 1.c.10

KOP SURAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN/KOTA

JUMLAH KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG YANG SUDAH DITERBITKAN DALAM WAKTU 1 TAHUN
KAB/KOTA
TAHUN

No	Nama Pemegang KKPR	Nomor KKPR	Jenis KKPR	Tanggal Penerbitan KKPR	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.			(Berusaha/Non-Berusaha/Strategis		
2.					
3.					
Dst.					

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama pemegang KKPR yang sudah diterbitkan dalam periode waktu pelaporan
- Kolom 3 : Diisi nomor KKPR yang sudah diterbitkan dalam periode waktu pelaporan
- Kolom 4 : Diisi jenis KKPR yang sudah diterbikan dalam periode waktu pelaporan
- Kolom 5 : Diisi tanggal penerbitan KKPR
- Kolom 6 : Diisi informasi lain apabila diperlukan

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

IKK No. 1.d.1

Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Rumah Layak Huni

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni.
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun N}}{\textit{Jumlah total rencana warga negara korban bencana kabupaten/kota yang akan ditangani pada tahun N}} \times 100\%$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Realisasi jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah berupa rehabilitasi rumah, pembangunan kembali rumah, pembangunan baru di lokasi baru/relokasi, bantuan akses rumah sewa layak huni, pada tahun pelaporan berdasarkan surat keputusan Bupati/Wali Kota yang masih berlaku. ▪ **Penyebut** Jumlah keseluruhan rencana warga negara korban bencana kabupaten/kota yang akan ditangani pada tahun pelaporan sesuai Rencana Kerja pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan surat keputusan Bupati/Wali Kota yang masih berlaku.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah warga negara korban bencana yang ditangani di kabupaten/kota pada tahun pelaporan. ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah total rencana warga negara

		korban bencana kabupaten/kota yang akan ditangani pada tahun pelaporan.
6. Sumber Data		▪ **Sumber Data Pembilang dan Penyebut**: 1. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman; 2. Peta Rencana Tata Ruang Tata Wilayah; 3. SK Bupati/Walikota yang masih berlaku; 4. Rincian yang memuat jumlah warga negara korban bencana yang ditangani di kabupaten/kota pada tahun pelaporan; 5. Rincian jumlah keseluruhan yang memuat rencana warga negara korban bencana kabupaten/kota yang akan ditangani pada tahun pelaporan; 6. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menyertakan *link google drive* dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap. ▪ **Surat Keterangan** Bagi daerah kabupaten/kota yang tidak terjadi bencana harus menyertakan surat keterangan dan melampirkan Daftar Pelaksanaan Anggaran sebagai *evidence*.
7. Dasar Hukum	:	▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan Rakyat.

Format Data Pendukung Pembilang IKK 1.d.1

KOP SURAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB/KOTA

JUMLAH WARGA NEGARA KORBAN BENCANA KAB/KOTA YANG MENDAPATKAN LAYANAN PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI DAN REHABILITASI RUMAH PADA TAHUN N
KAB/KOTA
TAHUN

No	Lokasi Bencana (Kecamatan/Kelurahan /Desa)	Nama Penerima	Alamat	Jenis Penanganan	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.					
2.					
3.					
Dst.					
J u m l a h					

....., **tanggal**

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi lokasi bencana berdasarkan Kecamatan/Kelurahan/Desa
- Kolom 3 : Diisi nama penerima sesuai dengan SK. Bupati/Wali Kota
- Kolom 4 : Diisi alamat penerima
- Kolom 5 : Diisi jenis penanganan yang diberikan
- Kolom 6 : Diisi penjelasan informasi dengan melampirkan laporan dan dokumentasi kegiatan

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 1.d.1

KOP SURAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB/KOTA.....

JUMLAH RENCANA WARGA NEGARA KORBAN BENCANA KAB/KOTA YANG AKAN DITANGANI PADA TAHUN N
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Lokasi Bencana (Kecamatan/Kelurahan)	Nama Korban Bencana	Alamat	SK Penetapan	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.					
2.					
3.					
Dst.					
J u m l a h					

....., **tanggal**

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi lokasi bencana berdasarkan kecamatan/kelurahan/desa
- Kolom 3 : Diisi nama korban bencana
- Kolom 4 : Diisi alamat korban bencana
- Kolom 5 : Diisi nomor SK Bupati/Wali Kota penetapan penerima
- Kolom 6 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

IKK No. 1.d.2

Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha yang Ditangani

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani.
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani tahun N}}{\textit{Target luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha pada tahun N}} x\ 100\%$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Jumlah luas kawasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten/kota di bawah 10 ha yang telah ditangani meliputi pemugaran, peremajaan, pemukiman kembali pada tahun N (pelaporan). ▪ **Penyebut** Jumlah target luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan akan ditangani oleh pemerintah daerah kabupaten/kota pada tahun N (pelaporan).
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi Perumahan dan Permukiman, berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan yang memuat memuat rincian luas kawasan kumuh di bawah 10 ha yang ditangani pada tahun pelaporan. ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi Perumahan dan Permukiman, berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan yang memuat memuat rincian target luas kawasan kumuh di bawah 10 ha yang ditangani pada tahun pelaporan.

6. Sumber Data		▪ **Sumber Data Pembilang dan Penyebut**: 1. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman; 2. SK Kepala Daerah tentang Penetapan Kawasan kumuh; 3. Peta Rencana Tata Ruang Tata Wilayah; 4. Rincian luas kawasan kumuh di bawah 10 ha yang ditangani pada tahun pelaporan; 5. Rincian target luas kawasan kumuh di bawah 10 ha yang ditangani pada tahun pelaporan; 6. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menyertakan *link google drive* dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 1.d.2

KOP SURAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB/KOTA

LUAS KAWASAN KUMUH DI BAWAH 10 HA YANG DITANGANI TAHUN N (HA)
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Bentuk Penanganan Kawasan Kumuh			Total Luasan yang ditangani (ha)	Keterangan
		Pemugaran (ha)	Peremajaan (ha)	Permukiman Kembali (ha)		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.						Bukti Penanganan berupa Laporan
2.						
3.						
Dst.						
J u m l a h						

....., **tanggal**

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi kecamatan
- Kolom 3 : Diisi luasan penanganan pemugaran dengan satuan ha
- Kolom 4 : Diisi luasan penanganan peremajaan dengan satuan ha
- Kolom 5 : Diisi luasan penanganan permukiman kembali dengan satuan ha
- Kolom 6 : Diisi total luas yang sudah ditangani dengan satuan ha
- Kolom 7 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 1.d.2

KOP SURAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN/KOTA

TARGET LUAS KAWASAN KUMUH DI BAWAH 10 HA PADA TAHUN N
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Target Luas Kawasan Kumuh Yang Ditangani Pada Tahun				Keterangan
		Pemugaran (ha)	Peremajaan (ha)	Permukiman Kembali (ha)	Target Luasan Yang Ditangani	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.						Seluruh luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha Berdasarkan SK Bupati/Wali Kota
2.						
3.						
J u m l a h						

....., **tanggal**

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi kecamatan
- Kolom 3 : Diisi target pemugaran pada tahun N dengan satuan ha
- Kolom 4 : Diisi target peremajaan pada tahun N dengan satuan ha
- Kolom 5 : Diisi target permukiman kembali pada tahun N dengan satuan ha
- Kolom 6 : Diisi target seluruh luas kawasan kumuh yang ditangani dengan satuan ha
- Kolom 7 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

IKK No. 1.d.3

Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur cakupan layanan rumah tidak layak huni di wilayah pemerintah daerah.
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani pada tahun N}}{\textit{Jumlah rumah tidak layak huni pada tahun N}} \textit{ x 100\%}$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Cakupan layanan penanganan rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni bagi masyarakat antara lain melalui pendataan dan verifikasi RTLH, rehabilitasi rumah, dan pembangunan rumah baru, sumber pendanaan melalui APBD Pemerintah Daerah dan skema kolaborasi APBD dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada tahun N. ▪ **Penyebut** Jumlah unit rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni di wilayah kabupaten/kota sampai dengan tahun N (pelaporan).
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi Perumahan dan Permukiman, berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan yang memuat memuat rincian cakupan layanan penanganan rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni bagi masyarakat. ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah

		yang membidangi Perumahan dan Permukiman, berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan yang memuat memuat rincian jumlah unit rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni di wilayah kabupaten/kota sampai dengan tahun N (pelaporan).
6. Sumber Data	:	▪ **Sumber Data Pembilang dan Penyebut**: ▪ Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman; ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; ▪ Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman pertengahan; d. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan e. Dapat menyertakan *link google drive* dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	a. Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan Dan penyediaan Rumah Khusus.

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 1.d.3

KOP SURAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB/KOTA

JUMLAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI YANG TERTANGANI PADA TAHUN N
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Bentuk Penanganan RTLH		Total Jumlah Rumah Yang Ditangani (ha)	Keterangan
		Rehabilitasi Rumah	Pembangunan Rumah Baru		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.					Bukti Penanganan berupa Laporan
2.					
3.					
Dst.					
J u m l a h					

....., **tanggal**

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi kecamatan
- Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang dilakukan rehabilitasi
- Kolom 4 : Diisi jumlah rumah sesuai dilakukan pembangunan baru
- Kolom 5 : Diisi total jumlah rumah yang ditangani
- Kolom 6 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 1.d.3

KOP SURAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN/KOTA

JUMLAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI SAMPAI DENGAN TAHUN N
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (ha)	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.			
2.			
3.			
Dst.			
J u m l a h			

....., **tanggal**

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi kecamatan
- Kolom 3 : Diisi jumlah rumah tidak layak huni
- Kolom 4 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

IKK No. 1.d.4

Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase perumahan yang dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas umum.
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N}}{\textit{Target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N}} \textit{ x 100\%}$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Jumlah realisasi satuan perumahan di wilayah kabupaten/kota yang telah mendapatkan bantuan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) meliputi jalan, drainase, air minum, air limbah, persampahan, dan penerangan jalan umum (PJU). ▪ **Penyebut** Target Jumlah satuan perumahan yang telah menyerahkan PSU pada Pemerintah Daerah dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan tercantum dalam dokumen perencanaan di wilayah kabupaten/kota yang akan dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi Perumahan dan Permukiman, dilengkapi kop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan yang memuat rincian realisasi satuan perumahan diwilayah kabupaten/kota yang telah mendapatkan bantuan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) pada tahun pelaporan. ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi Perumahan dan Permukiman, berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan yang memuat rincian target jumlah satuan perumahan di wilayah kabupaten/kota yang

		akan mendapatkan bantuan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) pada tahun pelaporan.
6. Sumber Data	:	▪ **Sumber Data Pembilang dan Penyebut**: 1. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman; 2. Rincian realisasi satuan perumahan diwilayah kabupaten/kota yang telah yang mendapatkan bantuan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) pada tahun pelaporan; 3. Rincian target satuan perumahan diwilayah kabupaten/kota yang telah yang akan mendapatkan bantuan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) pada tahun pelaporan; 4. Lampiran Renja/RKPD/Renstra/RPJMD yang menunjukan target penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N; 5. Lampiran DPA APBD tahun N yang menunjukan realisasi anggaran penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N; 6. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menyertakan *link google drive* dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	▪ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah.

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 1.d.4

KOP SURAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN/KOTA

NAMA PERUMAHAN YANG TELAH MENDAPAT BANTUAN PEMBANGUNAN/ PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No.	Nama Perumahan	Jenis Penyelenggaraan PSU	Realisasi Pagu Anggaran	Pembiayaan Dari
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.				
2.				
3.				
Dst.				
J u m l a h				

....., **tanggal**

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol. Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama perumahan
- Kolom 3 : Diisi Jenis Penyelenggaraan PSU
- Kolom 4 : Diisi Realisasi Pagu Anggaran
- Kolom 5 : Diisi Sumber Pembiayaan

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 1.d.4

KOP SURAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN/KOTA

NAMA PERUMAHAN YANG AKAN MENDAPAT BANTUAN PEMBANGUNAN/PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Nama Perumahan yang direncanakan mendapat Bantuan	No. Berita Acara Serah Terima PSU	Pagu Anggaran	Pembiayaan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.				
2.				
3.				
J u m l a h				

....., **tanggal**

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol. Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama perumahan
- Kolom 3 : Diisi nomor Berita Acara Serah Terima
- Kolom 4 : Diisi Pagu Anggaran
- Kolom 5 : Diisi Sumber Pembiayaan

5. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

IKK No. 1.e.1

Persentase Dokumen Kebencanaan yang Telah Ditetapkan dan Masih Berlaku

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur dan memastikan dokumen kebencanaan sebagai acuan resmi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penanggulangan bencana secara terpadu, terarah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
2. Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku pada tahun N}}{\text{Jumlah dokumen kebencanaan Kajian Resiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), dan Rencana Kontijensi (Rekon) = 3}} \times 100\%$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** 1. Jumlah dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku pada tahun N (tahun pelaporan) meliputi: a. Kajian resiko bencana (KRB) adalah dokumen yang memuat hasil analisis tentang potensi bahaya, kerentanan, dan kapasitas suatu wilayah terhadap bencana; b. Rencana penanggulangan bencana (RPB) adalah dokumen strategis yang berisi rencana aksi dan kebijakan komprehensif untuk mengurangi risiko bencana di suatu wilayah; dan c. Rencana kontijensi (rekon) adalah dokumen resmi yang berisi pedoman, strategi, dan langkah-langkah sistematis serta terencana untuk menghadapi, merespon, dan pemulihan pasca bencana. 2. Dokumen kebencanaan merupakan salah satu dokumen pemerintahan daerah yang wajib disediakan dalam rangka penetapan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan karakteristik daerah

		▪ **Penyebut** Jumlah keseluruhan dokumen kebencanaan yang wajib dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi kajian resiko bencana (KRB), rencana penanggulangan bencana (RPB), rencana kontijensi (rekon).
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain: 1. Ditandatangani oleh kepala BPBD/ perangkat daerah lain yang menangani kebencanaan; 2. Kop surat dan stempel resmi; 3. Tempat dan tanggal, bulan, tahun; dan 4. Rincian dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain: 1. Ditandatangani oleh kepala BPBD/perangkat daerah lain yang menangani kebencanaan; 2. Kop surat dan stempel resmi; 3. Tempat dan tanggal, bulan, tahun; dan 4. Keseluruhan dokumen kebencanaan yang harus disusun.
6. Sumber Data	:	**Sumber Data Pembilang**: 1. BPBD/perangkat daerah lain yang menangani kebencanaan; 2. Melampirkan *File PDF* rincian dokumen kebencanaan (KRB, RPB dan Rekon) yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah dan masih berlaku; 3. Apabila rincian 1 dokumen melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul) b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala Badan/ perangkat daerah lain yang menangani kebencanaan; dan d. Dapat menyertakan *link google drive* untuk menyajikan sumber data yang lengkap.

		Sumber Data Penyebut: 1. BPBD/perangkat daerah lain yang menangani kebencanaan; 2. Keseluruhan rencana penyusunan dokumen kebencanaan (KRB, RPB dan Rekon) yang harus ditetapkan.
7. Dasar Hukum	:	▪ Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 1.e.1

KOP SURAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB/KOTA

JUMLAH DOKUMEN KEBENCANAAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN MASIH BERLAKU PADA TAHUN N
KAB/KOTA
TAHUN

No	Dokumen Kebencanaan Yang Wajib Dimiliki Pemerintah Kab/Kota	Nomor Dokumen Yang Telah Ditetapkan	Status Dokumen dan Masa Berlaku	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.				
2.				
3.				
J u m l a h				

....., **tanggal**

Kepala BPBD Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dokumen kebencanaan yang wajib dimiliki pemerintah kab/kota
- Kolom 3 : Diisi nomor dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan
- Kolom 4 : Diisi status dan masa berlaku dokumen kebencanaan
- Kolom 5 : Diisi penjelasan apabila terdapat dokumen kebencanaan yang belum ditetapkan

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 1.e.1

KOP SURAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA

JUMLAH DOKUMEN KEBENCANAAN (KRB, RPB DAN REKON) YANG WAJIB DIMILIKI OLEH PEMERINTAH KAB/KOTA = 3
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Dokumen Kebencanaan Yang Wajib Dimiliki Pemerintah Kabuupaten/Kota	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*
1.	Kajian Resiko Bencana (KRB)	
2.	Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	
3.	Rencana Kontijensi (Rekon)	
J u m l a h		

....., **tanggal**

Kepala BPBD Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dokumen kebencanaan yang wajib dimiliki pemerintah kab/kota
- Kolom 3 : Diisi penjelasan dokumen kebencanaan yang akan ditetapkan

IKK No. 1.e.2

Persentase Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Untuk mewujudkan kondisi daerah yang aman, tertib dan tenteram untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara optimal
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah Pengaduan Pelanggaran Trantibum Yang Ditangani}}{\textit{Jumlah Pengaduan Pelanggaran Trantibum Yang Dilaporkan}} \textit{ x 100\%}$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** 1. Jumlah pengaduan masyarakat terhadap gangguan ketenteraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan pemerintah kabupaten/kota; 2. Pelanggaran Trantibum yang diselesaikan adalah segala perbuatan/tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang, badan hukum dan atau perkumpulan yang disampaikan secara langsung dan/atau tidak langsung kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan ditangani sesuai ketentuan yang diatur di dalam perda dan perkada oleh Satpol PP setelah berkoordinasi dengan Instansi Vertikal (Kepolisian atau UPTD setempat yang menangani Laporan Pengaduan Masyarakat); 3. Jenis Pelanggaran trantibum antara lain: a. Pelanggaran terhadap ketertiban umum (Pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar atau jalur hijau, parkir liar, pengemis dan gelandangan yang mengganggu ketertiban, dsb); b. Pelanggaran terhadap ketenteraman Masyarakat (Perkelahian atau keributan di tempat umum, balapan liar, dsb); c. Pelanggaran terhadap Perda (Pelanggaran jam operasioanl tempat hiburan, usaha tanpa izin dan pelanggaran ketertiban

		sosial dan tata ruang, dsb); d. Pelanggaran norma sosial dan ketentraman sosial (Perilaku asusila di tempat umum, tempat hiburan yang menganggu warga sekitar, dsb). 4. Jenis tindak lanjut penanganan antara lain: a. Peringatan, Penertiban dan Pembinaan untuk jenis pelanggaran ketertiban umum; b. Mediasi, peringatan lisan/tertulis dan penertiban, pendampingan dan pembinaan untuk jenis pelanggaran ketentraman masyarakat; c. Sanksi administratif dan penegakan hukum untuk pelanggaran terhadap perda; d. Mediasi, pembinaan dan edukasi untuk jenis pelanggaran terhadap norma sosial. ▪ **Penyebut** 1. Jumlah pengaduan pelanggaran masyarakat terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terdaftar pada pemerintah kabupaten/kota; 2. Pelanggaran Trantibum yang dimaksud adalah segala perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh seorang, badan hukum dan atau perkumpulan yang dilarang sesuai ketentuan yang diatur di dalam perda dan perkada, baik berdasarkan pengaduan dari masyarakat maupun hasil deteksi cegah dini Satpol PP; 3. Jenis Pelanggaran trantibum antara lain: a. Pelanggaran terhadap ketertiban umum (Pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar atau jalur hijau, parkir liar, pengemis dan gelandangan yang mengganggu ketertiban, dsb); b. Pelanggaran terhadap ketenteraman Masyarakat (Perkelahian atau keributan di tempat umum, balapan liar, dsb); c. Pelanggaran terhadap Perda (Pelanggaran jam operasioanl tempat hiburan, usaha tanpa izin dan pelanggaran ketertiban sosial dan tata ruang, dsb); d. Pelanggaran norma sosial dan ketentraman sosial (Perilaku asusila di

		tempat umum, tempat hiburan yang menganggu warga sekitar, dsb).
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain: 1. Ditandatangani oleh kepala Satpol PP/ perangkat daerah lain yang menangani Satpol PP; 2. Kop surat dan stempel resmi; 3. Tempat dan tanggal, bulan, tahun; dan 4. Rincian jumlah pengaduan masyarakat terhadap gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan pemerintah kabupaten/kota. ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain: 1. Ditandatangani oleh kepala Satpol PP/ perangkat daerah lain yang menangani Satpol PP; 2. Kop surat dan stempel resmi; 3. Tempat dan tanggal, bulan, tahun; dan 4. Rincian jumlah pengaduan pelanggaran masyarakat terhadap gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum secara keseluruhan yang terdaftar pada pemerintah kabupaten/kota.
6. Sumber Data	:	**Sumber Data Pembilang**: 1. Ditandatangani oleh kepala Satpol PP/ perangkat daerah lain yang menangani Satpol PP; 2. Bukti laporan dan tindak lanjut berupa dokumentasi terhadap gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan pemerintah kab/kota; 3. Dapat menggunakan *link google drive* untuk menyajikan sumber data yang lengkap. **Sumber Data Penyebut**: 1. Ditandatangani oleh kepala Satpol PP/ perangkat daerah lain yang menangani Satpol PP (Berkoordinasi dengan Bagian Hukum setempat); 2. Bukti pengaduan berupa dokumentasi seperti: a. Laporan melalui media sosial; b. Laporan secara tertulis; dan

		c. Laporan secara langsung. 3. Dapat menggunakan *link google drive* untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	▪ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Format Data Pendukung Pembilang IKK 1.e.2

KOP SURAT
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB/KOTA

JUMLAH PENGADUAN PELANGGARAN TRANTIBUM YANG DITANGANI KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Nama Pelapor	Tanggal Pengaduan	Jenis Pelanggaran	Tindak Lanjut Penanganan	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.					
2.					
3.					
Dst					
Jumlah					

....., **tanggal**

Kepala Satuan Poisi Pamong Praja Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama pelapor
- Kolom 3 : Diisi tanggal pengaduan
- Kolom 4 : Diisi jenis pelanggaran
- Kolom 5 : Diisi tindaklanjut penanganan
- Kolom 6 : Diisi penjelesan apabila pengaduan belum ditindaklanjuti/terselesaikan

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 1.e.2

KOP SURAT
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB/KOTA

JUMLAH PENGADUAN PELANGGARAN TRANTIBUM YANG DILAPORKAN
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Nama Pelapor	Tanggal Pengaduan	Jenis Pengaduan	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1				
2				
3				
Dst.				

....., **tanggal**

Kepala Satuan Poisi Pamong Praja
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama pelapor
- Kolom 3 : Diisi tanggal pengaduan
- Kolom 4 : Diisi jenis pelanggaran
- Kolom 5 : Diisi penjelasan terhadap pengaduan apabila diperlukan

IKK No. 1.e.3

Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Memastikan aturan daerah dijalankan dengan baik dan mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan di daerah
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\textit{Jumlah keseluruhan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi}} \textit{ x 100\%}$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** 1. Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan berupa tindakan preventif dan represif oleh Satpol PP dan/atau melibatkan PPNS di lingkungan Pemda; 2. Penegakan Perda yang dimaksud adalah segala tahapan penegakan perda yang dimulai dari inventaris perda, sosialisasi, pembinaan, penyuluhan, pelaksanaan penegakan perda sesuai ketentuan yang diatur dalam perda dan perkada dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Jenis penegakan perda/perkada antara lain; a. Penegakan preventif (pencegahan) berupa sosialisasi, penyebaran informasi, dan edukasi terkait perda/perkada yang memuat sanksi kepada masyarakat; b. Penegakan represif (penindakan) berupa; Peringatan lisan atau tertulis, penertiban fisik atau administratif, sanksi denda atau pencabutan izin, dan penyitaan barang atau fasilitas yang melanggar perda/perkada. ▪ **Penyebut** 1. Jumlah keseluruhan Perda/Perkada yang memuat sanksi yang masih berlaku di Kabupaten/Kota; 2. Perda/perkada yang memuat sanksi merupakan regulasi yang tidak hanya mengatur tata tertib atau prosedur, tetapi juga memberi konsekuensi terhadap pelanggaran, sanksi dapat berupa administratif, pidana dan kombinasi keduanya;

		3. Jenis perda/perkada yang memuat sanksi antara lain; a. Perda ketertiban umum; b. Perda lingkungan hidup; c. Perda ketentuan pajak daerah dan retribusi; d. Perda/perkada perizinan, bangunan, dan tata ruang; e. Perda lalu lintas dan ketertiban transportasi lokal; f. Perda tentang kesehatan dan keselematan; g. Dan sebagainya (menyesuaikan dengan kondisi daerah).
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain: 1. Ditandatangani oleh kepala Satpol PP/ perangkat daerah lain yang menangani Satpol PP; 2. Kop surat dan stempel resmi; 3. Tempat dan tanggal, bulan, tahun; dan 4. Rincian Jumlah keseluruhan Perda/Perka yang memuat sanksi yang ditegakkan berupa tindakan preventif dan represif oleh Satpol PP dan/atau melibatkan PPNS di lingkungan Pemda. ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain: 1. Ditandatangani oleh kepala Satpol PP/ perangkat daerah lain yang menangani Satpol PP (Berkoordinasi dengan Bagian Hukum setempat); 2. Kop surat dan stempel resmi; 3. Tempat dan tanggal, bulan, tahun; dan 4. Rincian Jumlah keseluruhan Perda/Perkada yang memuat sanksi.
6. Sumber Data	:	**Sumber Data Pembilang**: 1. Ditandatangani oleh kepala Satpol PP/ perangkat daerah lain yang menangani Satpol PP; 2. Bukti penegakan perda/perkada berupa dokumentasi tindakan preventif atau represif terhadap pelanggaran perda/perkada; 3. Dapat menggunakan *link google drive* untuk menyajikan sumber data yang lengkap. **Sumber Data Penyebut**: 1. Ditandatangani oleh kepala Satpol PP/ perangkat daerah lain yang menangani Satpol PP; 2. Bukti berupa halaman depan (cover) perda/perkada yang memuat sanksi;

		3. Dapat menggunakan *link google drive* untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	▪ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 1.e.3

KOP SURAT
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB/KOTA

JUMLAH PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH YANG MEMUAT SANKSI YANG DITEGAKKAN
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Nama Peraturan Daerah/ Peratuan Kepala Daerah	Nomor	Jenis Peneggakkan Peraturan Daerah/ Kepala Daerah	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1				
2				
3				
Dst.				

....., **tanggal**

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi Nama Perda/Perkada
- Kolom 3 : Diisi Nomor Perda/Perkada
- Kolom 4 : Diisi Jenis Penegakan Perda/Perkada berupa preventif (sosialisasi, edukasi, dst) atau represif (penertiban fisik, penyitaan barang, pencabutan izin, dst)
- Kolom 5 : Diisi penjelasan terhadap perda/perkada yang belum ditegakkan

Format Data
Pendukung Penyebut
IKK 1.e.3

KOP SURAT
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN/KOTA

JUMLAH KESELURUHAN PERDA/PERKADA YANG MEMUAT SANKSI
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Nama Peraturan Daerah/ Peratuan Kepala Daerah	Nomor	Jenis Sanksi Peraturan Daerah/ Kepala Daerah	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1				
2				
3				
Dst.				

....., **tanggal**

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama perda/perkada
- Kolom 3 : Diisi nomor perda/perkada
- Kolom 4 : Diisi jenis sanksi dalam perda/perkada (administratif, pidana atau kombinasi keduanya)
- Kolom 5 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

IKK No. 1.e.4

Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi risiko dampak bencana sebelum terjadi di masyarakat dan lingkungan
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah warga negara dan aparatur yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana}}{\textit{Jumlah warga negara yang tinggal di Kawasan rawan bencana berdasarkan target yang telah ditetapkan}} \textit{ x 100\%}$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Jumlah warga negara yang mendapatkan pelatihan pencegahan dan gladi kesiapan terhadap bencana di daerah rawan bencana berdasarkan dokumen kebencanaan dalam bentuk : 1. Peningkatan kesiapsiagaan (contoh simulasi evakuasi, pelatihan pertolongan pertama, penyediaan alat komunikasi darurat); 2. Perencanaan dan pengorganisasian (contoh membuat rencana kontijensi, jalur evakuasi, titik kumpul, dan sistem koordinasi antar lembaga); 3. Edukasi dan Penyuluhan (meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko bencana dan cara-cara menghadapi bencana). ▪ **Penyebut** Jumlah seluruh warga negara di daerah rawan bencana berdasarkan target dokumen kebencanaan dan tercantum pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan, yang memuat rincian kegiatan informasi lokasi kegiatan, bentuk dan jenis pencegahan dan kesiapsiagaan. ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah berkop

		surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan, yang memuat rincian informasi lokasi kegiatan, bentuk dan jenis pencegahan dan kesiapsiagaan, dan jumlah peserta di kawasan rawan bencana.
6. Sumber Data	:	**Sumber Data Pembilang**: 1. Ditandatangani oleh kepala BPBD/ perangkat daerah lain yang menangani kebencanaan; 2. Melampirkan bukti kegiatan informasi lokasi kegiatan, bentuk dan jenis pencegahan dan kesiapsiagaan berupa laporan kegiatan dan dokumentasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana; 3. Dapat menyajikan *link google drive* dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap. **Sumber Data Penyebut**: 1. Ditandatangani oleh kepala BPBD/ perangkat daerah lain yang menangani kebencanaan; 2. Melampirkan rincian informasi lokasi kegiatan, bentuk dan jenis pencegahan dan kesiapsiagaan, dan jumlah peserta di kawasan rawan bencana yang direncanakan pada tahun N. 3. Dapat menyajikan *link google drive* dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	▪ Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Format Data
Pendukung Pembilang
IKK 1.e.4

KOP SURAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA

JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENDAPATKAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Lokasi Kegiatan	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Keterangan
			Pelatihan Pencegahan	Gladi Kesiapan Terhadap Bencana	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.					
2.					
3.					
Dst.					
J u m l a h					

....., **tanggal**

Kepala BPBD Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi lokasi kegiatan informasi pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- Kolom 4 : Diisi jumlah warga negara yang mendapatkan pelatihan pencegahan
- Kolom 5 : Diisi jumlah warga negara yang mendapatkan gladi kesiapan terhadap bencana
- Kolom 6 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Data
Pendukung Penyebut
IKK 1.e.4

KOP SURAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA

JUMLAH WARGA NEGARA YANG TINGGAL DI KAWASAN RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Lokasi Kawasan Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang Tinggal di Kawasan Rawan Bencana	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.				
2.				
3.				
Dst.				
J u m l a h				

....., **tanggal**

Kepala BPBD Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi lokasi bencana sesuai Peta Bencana
- Kolom 4 : Diisi jumlah warga negara yang tinggal di Kawasan Rawan Bencana
- Kolom 5 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

IKK No. 1.e.5

Persentase Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana}}{\textit{Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana}} \times 100\%$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** 1. Jumlah warga negara yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi dari kejadian bencana yang memuat : a. respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah; b. *zoonosis* prioritas; c. respon cepat darurat bencana; d. aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; e. pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; dan f. pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana. 2. Serangkaian kegiatan penanganan tanggap darurat bencana dapat dilaksanakan dalam bentuk : a. Penyelamatan dan evakuasi (menyelamatkan korban jiwa dan harta benda, serta mengevakuasi masyarakat ke tempat yang aman); b. Pemenuhan kebutuhan dasar (menyediakan kebutuhan pokok seperti makanan, air bersih, dan layanan kesehatan untuk para pengungsi); c. Pengkajian dan penilaian kerusakan (melakukan penilaian awal di lokasi bencana untuk memahami skala kerusakan, kebutuhan mendesak, dan sumber daya yang tersedia); d. Logistik dan peralatan (mengadakan atau

		menyewa peralatan darurat seperti transportasi, alat pembersih puing, dan bahan untuk perbaikan infrastruktur darurat seperti jembatan atau jalan); e. Perlindungan kelompok rentan (memberikan perlindungan khusus bagi kelompok yang lebih rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas); f. Pemulihan fungsi pemerintahan (membantu mengaktifkan kembali kegiatan pemerintahan di daerah yang terdampak bencana, termasuk mengamankan dokumen negara dan memulihkan peralatan pendukung). 3. Penentuan status keadaan darurat bencana dilaksanakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana. 4. Penentuan status keadaan darurat bencana untuk tingkat kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota. ▪ **Penyebut** Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana berdasarkan lokasi, waktu dan jenis bencana.
5. Surat Keterangan (tidak semua IKK)		Apabila tidak terdapat bencana, perhitungan dilakukan dengan melihat keberadaan alokasi anggaran untuk antisipasi terjadinya bencana melalui biaya tidak terduga, kemudian menyertakan surat keterangan sebagai *evidence*.
6. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan, yang memuat Rincian Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana antara lain yang memuat respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah; zoonosis prioritas; respon cepat darurat bencana; aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana. ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah berkop

		surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan, yang memuat Rincian jumlah warga negara yang menjadi korban bencana.
7. Sumber Data	:	**Sumber Data Pembilang**: 1. Ditandatangani oleh kepala BPBD/ perangkat daerah lain yang menangani kebencanaan; 2. Bukti laporan dan tindak lanjut berupa dokumentasi kegiatan informasi lokasi kegiatan, bentuk dan jenis pencegahan dan kesiapsiagaan; 3. Dapat menggunakan *link google drive* untuk menyajikan sumber data yang lengkap. **Sumber Data Penyebut**: 1. Ditandatangani oleh kepala BPBD/ perangkat daerah lain yang menangani kebencanaan; 2. Bukti pengaduan berupa dokumentasi seperti Laporan Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana antara lain yang memuat : a. Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah; b. *Zoonosis* prioritas; c. Respon cepat darurat bencana; d. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; e. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; dan f. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana 3. Dapat menggunakan *link google drive* untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
8. Dasar Hukum	:	▪ Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Format Data Pendukung Pembilang IKK 1.e.5

KOP SURAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA

JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENDAPATKAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Nama	Alamat	Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	JENIS PENYELAMATAN DAN EVAKUASI					Ket
					Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	respon cepat darurat bencana	aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*					*(7)*
1.										
2.										
3.										
Dst.										

....., **tanggal**

Kepala BPBD Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama korban bencana
- Kolom 3 : Diisi alamat korban bencana
- Kolom 4 : Diisi tanggal kejadian bencana
- Kolom 5 : Diisi jenis bencana
- Kolom 6 : Diisi jenis penyelamatan dan evakuasi
- Kolom 7 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Data Pendukung Penyebut IKK 1.e.5

KOP SURAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA ….

JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI KORBAN BENCANA DI KABUPATEN/KOTA …..
TAHUN …..

No	Nama	Alamat	Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.					
2.					
3.					
Dst.					

……, **tanggal** …..

Kepala BPBD Kab/Kota …..

Ttd dan cap/TTE

(……**)**
Pangkat/Gol Ruang ….
NIP. …..

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama korban bencana
- Kolom 3 : Diisi alamat korban bencana
- Kolom 4 : Diisi tanggal kejadian bencana
- Kolom 5 : Diisi jenis bencana
- Kolom 6 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

IKK No. 1.e.6

Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Untuk melakukan pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di daerah
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap}}{\textit{Total kejadian kebakaran di kabupaten/kota}} \textit{ x 100\%}$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten/kota yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (response time/15 menit) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan terdampak kebakaran oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah ditambah oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau dibawah pembinaan. Kegiatan meliputi : a. Kegiatan pemadaman dan pengendalian Kebakaran dalam daerah kabupaten/kota; b. Kegiatan penyelamatan dalam daerah kabupaten/kota (segala usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, penyelamatan nyawa dan harta benda, dan evakuasi pada saat kejadian kebakaran); c. Kegiatan evakuasi pada saat kejadian kebakaran, nonkebakaran serta kondisi membahayakan manusia. ▪ **Penyebut** Jumlah keseluruhan kejadian kebakaran di kabupaten/kota baik yang ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan atau relawan.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan, yang memuat Rincian kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah

		ditambah oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau dibawah pembinaan. Tingkat waktu tanggap (*response time*) adalah 15 menit sejak diterima informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi. ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan, yang memuat Rincian keseluruhan kejadian kebakaran di kabupaten/kota baik yang ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan atau relawan.
6. Sumber Data	:	**Sumber Data Pembilang**: 1. Ditandatangani oleh kepala Damkar/ perangkat daerah lain yang menangani kebencanaan; 2. Bukti laporan dan tindak lanjut berupa dokumentasi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah ditambah oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau dibawah pembinaan. Tingkat waktu tanggap (response time) adalah 15 menit sejak diterima informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi; 3. Dapat menggunakan *link google drive* untuk menyajikan sumber data yang lengkap. **Sumber Data Penyebut**: 1. Ditandatangani oleh kepala Damkar/ perangkat daerah lain yang menangani kebencanaan; 2. Bukti pengaduan yang memuat rincian keseluruhan kejadian kebakaran di kabupaten/kota baik yang ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan atau relawan. 3. Dapat menggunakan *link google drive* untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	▪ Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 1.e.6

KOP SURAT
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN/KOTA

JUMLAH LAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN DI KABUPATEN KOTA DALAM TINGKAT WAKTU TANGGAP
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Nama Korban Kebakaran	Alamat	Tanggal Kejadian	Jenis Kejadian	Jarak Tempuh	Waktu Menerima Laporan	Waktu Tiba di Lokasi Kejadian	*Respon Time*	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1.									
2.									
3.									
Dst.									

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
Kabupaten/kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama korban kebakaran
- Kolom 3 : Diisi alamat kejadian bencana kebakaran
- Kolom 4 : Diisi tanggal kejadian bencana kebakaran
- Kolom 5 : Diisi jenis kejadian kebakaran, penyelamatan dan evakuasi pada saat kejadian kebakaran, non kebakaran serta kondisi membahayakan manusia (contoh kebakaran rumah, kebakaran lahan gambut)
- Kolom 6 : Diisi jarak tempuh dari pos pemadam kebakaran ke lokasi bencana kebakaran
- Kolom 7 : Diisi waktu menerima laporan kebakaran
- Kolom 8 : Diisi tiba di lokasi kebakaran
- Kolom 9 : *Respon time* waktu tanggap darurat (jam, menit, dan detik)
- Kolom 10 : Diisi waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dengan dibuktikan dokumentasi foto waktu/jam keterangan

Format Data Pendukung Pembilang
IKK 1.e.6

KOP SURAT
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN/KOTA

JUMLAH KEJADIAN KEBAKARAN
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Nama Korban Kebakaran	Alamat	Tanggal Kejadian	Jenis Kejadian	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.					
2.					
3.					
Dst.					

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
Kabupaten/kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama korban kebakaran
- Kolom 3 : Diisi alamat kejadian bencana kebakaran
- Kolom 4 : Diisi tanggal kejadian bencana kebakaran
- Kolom 5 : Diisi Jenis Kejadian Kebakaran, Penyelamatan dan evakuasi pada saat kejadian kebakaran, nonkebakaran serta kondisi membahayakan manusia (contoh kebakaran rumah, kebakaran lahan gambut)
- Kolom 6 : Diisi keterangan apabila diperlukan

6. Urusan Sosial

IKK No. 1.f.1

Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\textit{Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti}} \times 100\%$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** 1. Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang kebutuhan dasarnya wajib dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di luar panti; 2. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak; 3. Terlantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus. 4. Jenis-jenis penyandang disabilitas terlantar, antara lain : 1. penyandang disabilitas fisik terlantar; 2. penyandang disabilitas intelektual terlantar; 3. penyandang disabilitas mental terlantar; 4. penyandang disabilitas sensorik terlantar; 5. penyandang disabilitas ganda terlantar. ▪ **Penyebut** Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang terdata di dalam panti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung berupa Surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala dinas sosial, berkop surat dan stempel resmi, mencantumkan tempat, tanggal, bulan, tahun penandatanganan yang memuat rincian jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung berupa Surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala dinas sosial, berkop surat dan stempel resmi, mencantumkan tempat, tanggal, bulan, tahun penandatanganan yang memuat rincian keseluruhan jumlah penyandang disabilitas terlantar.
6. Sumber Data	:	**Sumber Data Pembilang dan Penyebut:** 1. Dinas Sosial Kabupaten/Kota terkait; 2. Rincian jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya; 3. Rincian keseluruhan jumlah penyandang disabilitas terlantar; 4. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menyertakan *link google drive* dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	▪ Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 1.f.1

KOP SURAT
DINAS SOSIAL KABUPATEN/KOTA

JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR
YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI LUAR PANTI
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No.	Jenis Layanan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar		Jumlah	Keterangan
		Laki-laki	Perempuan		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.	Permakanan Diberikan Paling Lama 7 (Tujuh) Hari				
2.	Sandang				
3.	Alat Bantu				
4.	Perperbekalan Kesehatan				
5.	Bimbingan Fisik, Mental Spiritual, Dan Sosial				
6.	Bimbingan Sosial Kepada Keluarga				
7.	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan Kartu Identitas Anak				
8.	Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar				
9.	Penelusuran Keluarga				
10.	Reunifikasi Dan/Atau Reintegrasi Sosial				
11.	Rujukan				
J u m l a h					

....., **tanggal**

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut;
- Kolom 2 : Diisi jenis layanan pemenuhan kebutuhan dasar;
- Kolom 3 : Diisi jumlah penyandang disabilitas terlantar berdasarkan jenis layanan pemenuhan kebutuhan dasarnya berdasarkan laki-laki
- Kolom 4 : Diisi jumlah penyandang disabilitas terlantar berdasarkan jenis layanan pemenuhan kebutuhan dasarnya berdasarkan jenis kelamin perempuan
- Kolom 5 : Diisi jumlah keseluruhan penyandang disabilitas terlantar (3 +4)
- Kolom 6 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 1.f.1

KOP SURAT
DINAS SOSIAL KABUPATEN/KOTA

POPULASI PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Populasi Penyandang Disabilitas Terlantar		Jumlah	Keterangan
		Laki-laki	Perempuan		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.					
2.					
3.					
Dst.					
J u m l a h					

....., **tanggal**

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi jumlah penyandang disabilitas terlantar berdasarkan jenis kelamin laki-laki
- Kolom 4 : Diisi jumlah penyandang disabilitas terlantar berdasarkan jenis kelamin perempuan
- Kolom 5 : Diisi jumlah keseluruhan penyandang disabilitas terlantar (3 +4)
- Kolom 6 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Sumber Data Pendukung
IKK 1.f.1

KOP SURAT
DINAS SOSIAL KABUPATEN/KOTA

RINCIAN JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Nama	Umur	Alamat	Jenis kelamin	Jenis Penyandang Disabitias Terlantar	Jenis Layanan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							

....., **tanggal**

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama penyandang disabilitas terlantar
- Kolom 3 : Diisi umur penyandang disabilitas terlantar
- Kolom 4 : Diisi alamat penyandang disabilitas terlantar
- Kolom 5 : Diisi jenis kelamin penyandang disabilitas terlantar
- Kolom 6 : Diisi jenis penyandang disabilitas terlantar
- Kolom 7 : Diisi jenis layanan pemenuhan kebutuhan dasar
- Kolom 8 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

IKK No. 1.f.2

Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti

Penjelasan IKK

1. Konsep/Tujuan	:	Mengukur persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah anak Terlantar di Luar Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya}}{\textit{Populasi anak terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sesuai hasil asesmen}} \textit{ x 100\%}$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Jumlah warga negara Anak Terlantar yang kebutuhan dasarnya wajib dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di luar panti. ▪ **Penyebut** Jumlah warga negara Anak Terlantar yang terdata di luar panti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung berupa Surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala dinas sosial, berkop surat dan stempel resmi, mencantumkan tempat, tanggal, bulan, tahun penandatanganan yang memuat rincian jumlah Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung berupa Surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala dinas sosial, berkop surat dan stempel resmi, mencantumkan tempat, tanggal, bulan, tahun penandatanganan yang memuat rincian keseluruhan jumlah Anak Terlantar.
6. Sumber Data	:	▪ **Sumber Data Pembilang dan Penyebut**: a. Dinas Sosial Kabupaten/Kota terkait; b. Rincian jumlah Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya; c. Rincian keseluruhan jumlah Anak Terlantar; 4. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul);

		b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menyertakan *link google drive* dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	▪ Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 1.f.2

KOP SURAT
DINAS SOSIAL KABUPATEN/KOTA

JUMLAH ANAK TERLANTAR
YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI LUAR PANTI
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Jenis Layanan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Jumlah Anak Terlantar		Jumlah	Keterangan
		Laki-laki	Perempuan		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.	Permakanan Diberikan Paling Lama 7 (Tujuh) Hari				
2.	Sandang				
3.	Alat Bantu				
4.	Perperbekalan Kesehatan				
5.	Bimbingan Fisik, Mental Spiritual, Dan Sosial				
6.	Bimbingan Sosial Kepada Keluarga				
7.	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan Kartu Identitas Anak				
8.	Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar				
9.	Penelusuran Keluarga				
10.	Reunifikasi Dan/Atau Reintegrasi Sosial				
11.	Rujukan				
J u m l a h					

....., **tanggal**

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut;
- Kolom 2 : Diisi Jenis Layanan pemenuhan kebutuhan dasar;
- Kolom 3 : Diisi jumlah anak terlantar berdasarkan jenis layanan pemenuhan kebutuhan dasarnya berdasarkan laki-laki
- Kolom 4 : Diisi jumlah anak terlantar berdasarkan jenis layanan pemenuhan kebutuhan dasarnya berdasarkan jenis kelamin perempuan
- Kolom 5 : Diisi jumlah keseluruhan anak terlantar (3 +4)
- Kolom 6 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Data Pendukung Penyebut IKK 1.f.2

KOP SURAT
DINAS SOSIAL KABUPATEN/KOTA

POPULASI ANAK TERLANTAR
KABUPATEN/KOTA.....
TAHUN

No	Kecamatan	Populasi Anak Terlantar		Jumlah	Keterangan
		Laki-laki	Perempuan		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.					
2.					
3.					
Dst.					
J u m l a h					

....., **tanggal**

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi jumlah anak terlantar berdasarkan jenis kelamin laki-laki
- Kolom 4 : Diisi jumlah anak terlantar berdasarkan jenis kelamin perempuan
- Kolom 5 : Diisi jumlah keseluruhan anak terlantar (3 +4)
- Kolom 6 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Sumber Data Pendukung
IKK 1.f.2

KOP SURAT
DINAS SOSIAL KABUPATEN/KOTA

RINCIAN JUMLAH ANAK TERLANTAR
YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI LUAR PANTI
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Nama	Umur	Alamat	Jenis kelamin	Jenis Layanan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						

....., **tanggal**

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut;
- Kolom 2 : Diisi nama anak terlantar
- Kolom 3 : Diisi umur anak terlantar
- Kolom 4 : Diisi alamat anak terlantar
- Kolom 5 : Diisi jenis kelamin anak terlantar
- Kolom 6 : Diisi jenis layanan pemenuhan kebutuhan dasar anak terlantar
- Kolom 7 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

IKK No. 1.f.3

Persentase Lanjut Usia Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti

Penjelasan IKK

1. Konsep/Tujuan	:	Mengukur persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\textit{Populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sesuai hasil asesmen}} \textit{ x 100\%}$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Jumlah warga negara Lanjut Usia Terlantar yang kebutuhan dasarnya wajib dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di luar panti. ▪ **Penyebut** Jumlah warga negara Lanjut Usia Terlantar yang terdata di luar panti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah Lanjut Usia Terlantar yang kebutuhan dasarnya. ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat keseluruhan jumlah Lanjut Usia Terlantar.
6. Sumber Data		▪ **Sumber Data Pembilang dan Penyebut**: 1. Dinas Sosial Kabupaten/Kota terkait; 2. Rincian jumlah Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya; 3. Rincian keseluruhan jumlah Lanjut Usia Terlantar; 4. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman

		pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menyertakan *link google drive* dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	▪ Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota

Format Data Pendukung Pembilang
IKK 1.f.3

KOP SURAT
DINAS SOSIAL KABUPATEN/KOTA

JUMLAH LANJUT USIA TERLANTAR
YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI LUAR PANTI
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No.	Jenis Layanan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Jumlah Lanjut Usia Terlantar		Jumlah	Keterangan
		Laki-laki	Perempuan		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.	Permakanan Diberikan Paling Lama 7 (Tujuh) Hari				
2.	Sandang				
3.	Alat Bantu				
4.	Perperbekalan Kesehatan				
5.	Bimbingan Fisik, Mental Spiritual, Dan Sosial				
6.	Bimbingan Sosial Kepada Keluarga				
7.	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan Kartu Identitas Anak				
8.	Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar				
9.	Penelusuran Keluarga				
10.	Reunifikasi Dan/Atau Reintegrasi Sosial				
11.	Rujukan				
J u m l a h					

....., **tanggal**

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut;
- Kolom 2 : Diisi Jenis Layanan pemenuhan kebutuhan dasar;
- Kolom 3 : Diisi jumlah lanjut usia terlantar berdasarkan jenis layanan pemenuhan kebutuhan dasarnya berdasarkan laki-laki
- Kolom 4 : Diisi jumlah lanjut usia terlantar berdasarkan jenis layanan pemenuhan kebutuhan dasarnya berdasarkan jenis kelamin perempuan
- Kolom 5 : Diisi jumlah keseluruhan lanjut usia terlantar (3 +4)
- Kolom 6 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 1.f.3

KOP SURAT
DINAS SOSIAL KABUPATEN/KOTA

POPULASI LANJUT USIA TERLANTAR
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Populasi Lanjut Usia Terlantar		Jumlah	Keterangan
		Laki-laki	Perempuan		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.					
2.					
3.					
Dst.					
J u m l a h					

....., **tanggal**

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi jumlah lanjut usia terlantar berdasarkan jenis kelamin laki-laki
- Kolom 4 : Diisi jumlah lanjut usia terlantar berdasarkan jenis kelamin perempuan
- Kolom 5 : Diisi jumlah keseluruhan lanjut usia terlantar (3 +4)
- Kolom 6 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Sumber Data Pendukung Penyebut IKK 1.f.3

KOP SURAT
DINAS SOSIAL KABUPATEN/KOTA

RINCIAN JUMLAH LANJUT USIA TERLANTAR YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI LUAR PANTI KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Nama	Umur	Alamat	Jenis kelamin	Jenis Layanan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						

....., **tanggal**

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut;
- Kolom 2 : Diisi nama lanjut usia terlantar
- Kolom 3 : Diisi umur lanjut usia terlantar
- Kolom 4 : Diisi alamat lanjut usia terlantar
- Kolom 5 : Diisi jenis kelamin lanjut usia terlantar
- Kolom 6 : Diisi jenis layanan pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia terlantar
- Kolom 7 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

IKK No. 1.f.4

Persentase Gelandangan dan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\textit{Populasi gelandangan dan pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti}} \textit{ x 100\%}$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Jumlah warga negara Gelandangan dan Pengemis yang kebutuhan dasarnya wajib dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di luar panti. ▪ **Penyebut** Jumlah warga negara Gelandangan dan Pengemis yang terdata di luar panti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung berupa Surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala dinas sosial, berkop surat dan stempel resmi, mencantumkan tempat, tanggal, bulan, tahun penandatanganan yang memuat rincian jumlah Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung berupa Surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala dinas sosial, berkop surat dan stempel resmi, mencantumkan tempat, tanggal, bulan, tahun penandatanganan yang memuat rincian keseluruhan jumlah Gelandangan dan Pengemis.
6. Sumber Data	:	▪ **Sumber Data Pembilang dan Penyebut**: 1. Dinas Sosial Kabupaten/Kota terkait; 2. Rincian jumlah Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya; 3. Rincian keseluruhan jumlah Gelandangan dan Pengemis; 4. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain:

		a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menyertakan *link google drive* dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	▪ Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 1.f.4

KOP SURAT
DINAS SOSIAL KABUPATEN/KOTA

JUMLAH GELANDANGAN DAN PENGEMIS
YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI LUAR PANTI
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No.	Jenis Layanan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Gelandangan dan Pengemis		Jumlah	Keterangan
		Laki-laki	Perempuan		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.	Permakanan Diberikan Paling Lama 7 (Tujuh) Hari				
2.	Sandang				
3.	Alat Bantu				
4.	Perperbekalan Kesehatan				
5.	Bimbingan Fisik, Mental Spiritual, Dan Sosial				
6.	Bimbingan Sosial Kepada Keluarga				
7.	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan Kartu Identitas Anak				
8.	Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar				
9.	Penelusuran Keluarga				
10.	Reunifikasi Dan/Atau Reintegrasi Sosial				
11.	Rujukan				
J u m l a h					

....., **tanggal**

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut;
- Kolom 2 : Diisi Jenis Layanan pemenuhan kebutuhan dasar;
- Kolom 3 : Diisi jumlah gelandangan dan pengemis berdasarkan jenis layanan pemenuhan kebutuhan dasarnya berdasarkan laki-laki
- Kolom 4 : Diisi jumlah gelandangan dan pengemis berdasarkan jenis layanan pemenuhan kebutuhan dasarnya berdasarkan jenis kelamin perempuan
- Kolom 5 : Diisi jumlah keseluruhan gelandangan dan pengemis (3 +4)
- Kolom 6 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 1.f.4

KOP SURAT
DINAS SOSIAL KABUPATEN/KOTA

POPULASI GELANDANGAN DAN PENGEMIS
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Populasi Gelandangan dan Pengemis		Jumlah	Keterangan
		Laki-laki	Perempuan		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.					
2.					
3.					
Dst.					
J u m l a h					

....., **tanggal**

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi jumlah gelandangan dan pengemis berdasarkan jenis kelamin laki-laki
- Kolom 4 : Diisi jumlah gelandangan dan pengemis berdasarkan jenis kelamin perempuan
- Kolom 5 : Diisi jumlah keseluruhan gelandangan dan pengemis (3 +4)
- Kolom 6 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Sumber Data Pendukung Penyebut IKK 1.f.4

KOP SURAT
DINAS SOSIAL KABUPATEN/KOTA

RINCIAN JUMLAH GELANDANGAN DAN PENGEMIS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI LUAR PANTI
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Nama	Umur	Alamat	Jenis kelamin	Jenis Layanan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						

....., **tanggal**

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut;
- Kolom 2 : Diisi nama gelandangan dan pengemis
- Kolom 3 : Diisi umur gelandangan dan pengemis
- Kolom 4 : Diisi alamat gelandangan dan pengemis
- Kolom 5 : Diisi jenis kelamin gelandangan dan pengemis
- Kolom 6 : Diisi jenis layanan pemenuhan kebutuhan dasar gelandangan dan pengemis
- Kolom 7 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

IKK No. 1.f.5

Persentase Korban Bencana Alam, Sosial Dan/Atau Non Alam Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota.
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah korban bencana alam, sosial dan non alam kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\textit{Populasi korban bencana alam, sosial dan non alam yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota}} \textit{ x 100\%}$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Jumlah warga negara korban bencana alam, sosial dan non alam yang kebutuhan dasarnya wajib dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. ▪ **Penyebut** Jumlah warga negara korban bencana alam, sosial dan non alam meliputi lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota serta terdapat surat penetapan bencana dari Bupati/Wali Kota yang terdata oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. **Jenis-Jenis Bencana**, yaitu : **a. Bencana alam** terjadi akibat proses alam tanpa campur tangan manusia. **Contohnya**: Gempa Bumi, Letusan Gunung, Banjir dan tanah longsor. **b. Bencana non alam** disebabkan oleh faktor manusia atau kegagalan teknologi. **Contohnya**: Kebakaran akibat korsleting listrik, kecelakaan industri, pencemaran lingkungan, atau wabah penyakit. **c. Bencana Sosial** muncul akibat perilaku atau konflik antar manusia. **Contohnya**: Kerusuhan, konflik antarkelompok, atau aksi kekerasan yang merusak ketertiban masyarakat. **Kategori Bantuan** bencana diberikan untuk membantu masyarakat yang terdampak agar dapat bertahan dan kembali menjalani kehidupan secara normal, antara lain : permakaman, sandang, tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan, dan Dukungan Psikososial.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung berupa Surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala dinas sosial,

		berkop surat dan stempel resmi, mencantumkan tempat, tanggal, bulan, tahun penandatanganan yang memuat rincian jumlah keseluruhan korban bencana alam, sosial, dan non alam yang kebutuhan dasarnya harus dipenuhi antara lain permakanan, sandang, tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan, dan dukungan psikososial. ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung berupa Surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala dinas sosial, berkop surat dan stempel resmi, mencantumkan tempat, tanggal, bulan, tahun penandatanganan yang memuat rincian keseluruhan jumlah korban bencana alam, sosial, dan non alam di daerah Kabupaten/Kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota.
6. Sumber Data	:	▪ **Sumber Data Pembilang dan Penyebut**: 1. Dinas Sosial Kabupaten/Kota terkait; 2. Rincian jumlah keseluruhan korban bencana alam, sosial, dan non alam yang kebutuhan dasarnya harus dipenuhi antara lain permakanan, sandang, tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan, dan dukungan psikososial; 3. Rincian keseluruhan jumlah korban bencana alam, sosial, dan non alam di daerah Kab/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota; 4. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor. d. Dapat menyertakan *link Google Drive* dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	▪ Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 1.f.5

KOP SURAT
DINAS SOSIAL KABUPATEN/KOTA

JUMLAH KORBAN BENCANA ALAM, SOSIAL DAN NON ALAM KABUPATEN/KOTA YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Jenis Bencana						Jumlah Total Korban Bencana	Ket
		Bencana Alam		Bencana Non Alam		Bencana Sosial			
		Jumlah Korban	Kategori Bantuan	Jumlah Korban	Kategori Bantuan	Jumlah Korban	Kategori Bantuan		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1.									
2.									
3.									
Dst.									
J u m l a h									

....., **tanggal**

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut;
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi jumlah korban bencana alam (Gempa Bumi, Letusan Gunung, Banjir dan tanah longsor)
- Kolom 4 : Diisi kategori bantuan (permakaman, sandang, tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan, dan Dukungan Psikososial)
- Kolom 5 : Diisi jumlah korban bencana non alam (Kebakaran akibat korsleting listrik, kecelakaan industri, pencemaran lingkungan, atau wabah penyakit)
- Kolom 6 : Diisi kategori bantuan (permakaman, sandang, tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan, dan Dukungan Psikososial)
- Kolom 7 : Diisi jumlah korban bencana sosial (Kerusuhan, konflik antarkelompok, atau aksi kekerasan yang merusak ketertiban masyarakat)
- Kolom 8 : Diisi kategori bantuan (permakaman, sandang, tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan, dan Dukungan Psikososial)
- Kolom 9 : Diisi jumlah total korban bencana (3 + 5 + 7)
- Kolom 10 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 1.f.5

KOP SURAT
DINAS SOSIAL KABUPATEN/KOTA

POPULASI KORBAN BENCANA ALAM, SOSIAL DAN NON ALAM YANG MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Jenis Bencana			Jumlah Total Korban Bencana	Ket
		Bencana Alam	Bencana Non Alam	Bencana Sosial		
(1)	*(2)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(5)*	*(6)*
1.						
2.						
3.						
Dst.						
J u m l a h						

....., **tanggal**

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut;
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi jumlah korban bencana alam (Gempa Bumi, Letusan Gunung, Banjir dan tanah longsor)
- Kolom 4 : Diisi jumlah korban bencana non alam (Kebakaran akibat korsleting listrik, kecelakaan industri, pencemaran lingkungan, atau wabah penyakit)
- Kolom 5 : Diisi jumlah korban bencana sosial (Kerusuhan, konflik antarkelompok, atau aksi kekerasan yang merusak ketertiban masyarakat)
- Kolom 6 : Diisi jumlah total korban bencana (4 + 5 + 6)
- Kolom 7 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Sumber Data Pendukung Pembilang IKK 1.f.5

KOP SURAT
DINAS SOSIAL KABUPATEN/KOTA

RINCIAN KORBAN BENCANA ALAM, SOSIAL DAN NON ALAM KABUPATEN/KOTA YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No.	Nama	Alamat	Tanggal Kejadian Bencana	Jenis Bencana	Kategori Bantuan	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.						
2.						
3.						
Dst.						
J u m l a h						

....., **tanggal**

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut;
- Kolom 2 : Diisi nama korban/keluarga yang menerima bantuan
- Kolom 3 : Diisi alamat tempat tinggal korban;
- Kolom 4 : Diisi tanggal kejadian bencana
- Kolom 5 : Diisi berdasarkan jenis bencana (bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial)
- Kolom 6 : Diisi kategori bantuan (permakaman, sandang, tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan, dan Dukungan Psikososial)
- Kolom 7 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

IKK No. 1.f.6

Persentase Penerima Manfaat Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar.
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar}}{\textit{Populasi masyarakat miskin, fakir miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan daerah kabupaten/kota}} \textit{ x 100\%}$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Jumlah warga negara penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. ▪ **Penyebut** Jumlah warga negara masyarakat miskin, fakir miskin, dan kelompok rentan yang telah ditentukan target penerima manfaat di wilayah Kabupaten/Kota yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar yang terdata oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung berupa Surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala dinas sosial, berkop surat dan stempel resmi, mencantumkan tempat, tanggal, bulan, tahun penandatanganan yang memuat rincian jumlah penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung berupa Surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala dinas sosial, berkop surat dan stempel resmi, mencantumkan tempat, tanggal, bulan, tahun penandatanganan yang memuat rincian keseluruhan jumlah masyarakat miskin, fakir miskin, dan kelompok rentan yang telah ditentukan target penerima manfaat di wilayah Kab/Kota yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Sumber Data	:	▪ **Sumber Data Pembilang dan Penyebut**: 1. Dinas Sosial Kabupaten/Kota terkait; 2. Rincian jumlah penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya; 3. Rincian keseluruhan jumlah masyarakat miskin,

		fakir miskin, dan kelompok rentan yang telah ditentukan target penerima manfaat di wilayah Kabupaten/Kota yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar; 4. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menyertakan *link Google Drive* dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	1. UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 2. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan; 3. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial; 4. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 262/HUK/2022 Tentang Kriteria Fakir Miskin.

Format Data
Pendukung Pembilang
IKK 1.f.6

KOP SURAT
DINAS SOSIAL KABUPATEN/KOTA

JUMLAH PENERIMA MANFAAT
YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASAR
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No.	Jenis Bantuan	Jumlah Penerima Manfaat		Jumlah	Keterangan
		Laki-laki	Perempuan		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1					
2.					
3.					
Dst.					
J u m l a h					

....., **tanggal**

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut;
- Kolom 2 : Diisi Jenis Bantuan;
- Kolom 3 : Diisi jumlah penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar berdasarkan laki-laki
- Kolom 4 : Diisi jumlah penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar berdasarkan perempuan
- Kolom 5 : Diisi jumlah keseluruhan penerima manfaat (3 +4)
- Kolom 6 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 1.f.6

KOP SURAT
DINAS SOSIAL KABUPATEN/KOTA

POPULASI MASYARAKAT MISKIN, FAKIR MISKIN DAN KELOMPOK RENTAN YANG MEMBUTUHKAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Masyarakat yang Membutuhkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Cakupan Daerah Kab/Kota			Jumlah Total	Ket
		Miskin	Fakir Miskin	Kelompok Rentan		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	
1.						
2.						
3.						
Dst.						
J u m l a h						

....., **tanggal**

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 3 : Diisi jumlah masyarakat miskin
- Kolom 4 : Diisi jumlah masyarakat fakir miskin
- Kolom 5 : Diisi jumlah masyarakat kelompok rentan
- Kolom 6 : Diisi jumlah total masyarakat yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan daerah kab/kota (3 + 4 + 5)
- Kolom 7 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

7. Urusan Tenaga Kerja

IKK No. 2.a.1

Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Untuk menilai komitmen dan konsistensi pemerintah daerah dalam rangka keselarasan dengan kebijakan dan strategi pembangunan ketenagakerjaan daerah sebagaimana dirumuskan dalam RTKD, sehingga perencanaan ketenagakerjaan pemerintahan daerah dapat lebih terarah.
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja Daerah}}{\textit{Jumlah kegiatan keseluruhan yang direncanakan di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** 1. Jumlah seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mendukung dan mengacu pada dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) dalam satu tahun anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota; 2. Rencana Tenaga Kerja Kabupaten/Kota (RTK) adalah hasil kegiatan Perencanaan Tenaga Kerja (PTK) Kabupaten/Kota yang memuat perkiraan dan rencana persediaan tenaga kerja, perkiraan dan rencana kebutuhan akan tenaga kerja, serta neraca dan program pembangunan ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota. ▪ **Penyebut** 1. Jumlah seluruh kegiatan yang direncanakan oleh perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota yang mendukung dan mengacu pada dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) dalam satu tahun anggaran, yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota; 2. Seluruh kegiatan yang direncanakan adalah kegiatan yang mengacu pada lampiran dokumen RTKD yang masih berlaku; 3. Perencanaan kegiatan yang mengacu RTKD merupakan komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan dan direalisasikan sebagai

		upaya pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan ketenagakerjaan yang lebih efektif, tepat sasaran serta sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang dan Penyebut**: Dibuktikan dengan dokumen pendukung berupa Surat pernyataan yang ditandatangi oleh kepala dinas tenaga kerja, berkop surat dan stempel resmi, mencantumkan tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan, dan memuat rincian sebagai berikut: 1. Rekapitulasi Jumlah Kegiatan Keseluruhan yang dilaksanakan yang Mengacu ke RTKD berikut realisasi anggaran; 2. Rekapitulasi Jumlah Kegiatan Keseluruhan yang direncanakan yang Mengacu ke RTKD di Kabupaten/Kota.
6. Sumber Data	:	**Sumber Data**: 1. Dinas Tenaga Kerja berkoordinasi dengan Bappeda dan Perangkat Daerah terkait, 2. Melampirkan dokumen sumber data, antara lain: a. Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) yang menunjukkan cover, masa berlaku, pengesahan, dilampirkan dengan program, kegiatan, total anggaran dan realisasi; b. Matriks kesesuaian program kegiatan berikut dengan pelaksanaan dan perencanaan yang mengacu RTKD; c. Rincian Jumlah Kegiatan Keseluruhan yang dilaksanakan yang Mengacu Ke RTKD dan Jumlah Kegiatan Keseluruhan yang dilaksanakan di Wilayah Kabupaten/Kota. 3. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menyertakan *link google drive* dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	▪ Kepmenaker Nomor 309 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan RTK Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Format Data Pendukung Pembilang
IKK 2.a.1

KOP SURAT
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN/KOTA

REKAPITULASI JUMLAH KEGIATAN KESELURUHAN YANG DILAKSANAKAN YANG MENGACU KE RTKD DAN JUMLAH KEGIATAN KESELURUHAN YANG MENGACU KE RTKD
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Perangkat Daerah	Jumlah Uraian Pelaksanaan Kegiatan			Total Anggaran	Realisasi Anggaran	Ket
		Dilaksanakan	Direncanakan	Total Capaian Kegiatan (%)			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.							
2.							
3.							
Dst							
J u m l a h							

....., **tanggal**

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:
- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama perangkat daerah
- Kolom 3 : Diisi jumlah kegiatan yang dilaksanakan
- Kolom 4 : Diisi jumlah kegiatan yang direncanakan
- Kolom 5 : Diisi total capaian kegiatan
- Kolom 6 : Diisi total anggaran
- Kolom 7 : Diisi realisasi anggaran
- Kolom 8 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 2.a.1

KOP SURAT
DINAS TENAGA KERJA KAB/KOTA

RINCIAN JUMLAH KEGIATAN KESELURUHAN YANG DILAKSANAKAN YANG MENGACU KE RTKD DAN JUMLAH KEGIATAN KESELURUHAN YANG DILAKSANAKAN
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Nama Program Mengacu RTKD	Uraian Kegiatan Mengacu RTKD	Total Anggaran	Realisasi	Perangkat Daerah	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kab/Kota	25JT	24JT	DPM-PTSP	
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kab/Kota	30JT	30JT	BAPPEDA DAN DPM-PTSP	
2.						
3.						
Dst						
J u m l a h						

....., **tanggal**

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:
- Kolom 1 : Diisi Nomor Urut
- Kolom 2 : Diisi Nama Program Mengacu RTKD
- Kolom 3 : Diisi Uraian Kegiatan Mengacu RTKD
- Kolom 4 : Diisi Total Anggaran
- Kolom 5 : Diisi Realisasi Anggaran
- Kolom 6 : Diisi Perangkat Daerah
- Kolom 7 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

IKK No. 2.a.2

Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan)

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Untuk menilai Tingkat kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan, khususnya dalam aspek kelembagaan hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak}}{\textit{Jumlah Perusahaan}} \textit{ x 100\%}$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak adalah jumlah seluruh perusahaan yang telah melaksanakan ketentuan ketenagakerjaan sesuai prinsip kerja layak (PP, PKB, LKS Bipartit, Struktur dan Skala Upah, dan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ▪ **Penyebut** Jumlah Perusahaan adalah Jumlah Keseluruhan Perusahan yang terdaftar dan hanya beroperasi di daerah Kabupaten/Kota
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang dan Penyebut**: Dibuktikan dengan dokumen pendukung berupa Surat pernyataan yang ditandatangi oleh kepala dinas tenaga kerja, berkop surat dan stempel resmi, mencantumkan tempat, tanggal, bulan, tahun penandatanganan, dan memuat rekapitulasi Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dan Jumlah keseluruhan perusahaan yang terdaftar di wilayah Kab/Kota
6. Sumber Data	:	**Sumber Data:** 1. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota; 2. Perusahaan terdaftar di Portal Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP); 3. Melampirkan dokumen sumber data, antara lain: a. Daftar nama dan jumlah perusahaan yang memenuhi seluruh komponen tata kelola kerja

		layak (PP, PKB, LKS Bipartit, Struktur dan Skala Upah, dan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan). Apabila salah satu komponen belum diterapkan, maka perusahaan belum dapat dikategorikan menerapkan tata kelola kerja yang layak secara penuh; b. Rincian Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dan Jumlah keseluruhan perusahaan yang terdaftar di wilayah Kab/Kota 4. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menyertakan rincian data pada *link google drive.*
7. Dasar Hukum	:	a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun; d. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua; e. Permenaker Nomor 32 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit di Perusahaan; f. (Permenaker) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penyusunan dan Penetapan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama; g. Permenaker Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah; Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Format Data
Pembilang dan Penyebut
IKK 2.a.2

KOP SURAT
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN/KOTA

REKAPITULASI JUMLAH PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK DAN JUMLAH KESELURUHAN PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	Jumlah Seluruh Perusahaan yang Terdaftar	Total Capaian Perusahaan (%)	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.		20	25	0,8%	
2.					
3.					
Dst.					
J u m l a h					

....., **tanggal**

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kab/Kota.....

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak
- Kolom 4 : Diisi jumlah seluruh perusahaan yang terdaftar
- Kolom 5 : Diisi total capaian perusahaan
- Kolom 6 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Sumber Data Pembilang dan Penyebut IKK 2.a.2

KOP SURAT
DINAS TENAGA KERJA KAB/KOTA

RINCIAN JUMLAH PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK DAN JUMLAH KESELURUHAN PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja	Jenis Sektor Perusahaan	Syarat Kelayakan Perusahaan					Ket
					No. PP/PKB	LKS Bipartit	Struktur Skala Upah		No. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	
							Upah Minimum (Rp)	Upah Maksimum (Rp)		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1.	PT. Macan Tamil	Jl. Maja	150	Perdagangan besar	01/PKB.2025	569/KHI/3/2025	3.500.000	5.500.000	24064779739	
2.										
3.										
Dst										
J u m l a h										

....., **tanggal**

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kab/Kota.....

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama perusahaan
- Kolom 3 : Diisi alamat perusahaan
- Kolom 4 : Diis jumlah tenaga kerja
- Kolom 5 : Diisi jenis sektor perusahaan
- Kolom 6 : Diisi nomor PP/PKB
- Kolom 7 : Diisi LKS Bipartit
- Kolom 8 : Diisi jumlah upah minimun
- Kolom 9 : Diisi jumlah upah maksimun
- Kolom 10 : Diisi nomor Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
- Kolom 11 : Diisi Penjelasan Informasi apabila diperlukan

IKK No. 2.a.3

Persentase Pekerja Bukan Penerima Upah dan Atau Pekerja Rentan Yang Mendapatkan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	mengukur tingkat kepesertaan pekerja mandiri, pekerja informal, atau pekerja lepas dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan risiko kerja
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota}}{\textit{Jumlah target pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota}} \textit{ x 100\%}$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** 1. Total pekerja mandiri, pekerja informal, atau pekerja lepas yang didaftarkan sebagai peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) melalui skema pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota pada tahun berjalan; 2. Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) adalah pekerja yang tidak menerima gaji atau upah tetap dari suatu perusahaan atau pemberi kerja tetapi mendapatkan pendapatan dari aktivitas mandiri, baik dalam skala kecil, menengah, maupun pekerjaan harian/lepas. 3. Yang termasuk Pekerja BPU antara lain UMKM, pedagang, *driver* ojek, buruh harian lepas, pekerja proyek dll). ▪ **Penyebut** Jumlah sasaran pekerja yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang didaftarkan sebagai peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam satu tahun anggaran, dengan pendanaan bersumber dari APBD Kabupaten/Kota.

5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang dan Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung berupa Surat pernyataan yang ditandatangi oleh kepala dinas tenaga kerja, berkop surat dan stempel resmi, mencantumkan tempat, tanggal, bulan, tahun penandatanganan, dan memuat Rekapitulasi Jumlah pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan Jumlah Target Pekerja Bukan Penerima Upah Yang Mendapatkan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
6. Sumber Data	:	1. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota; 2. BPJS Ketenagakerjaan; 3. Melampirkan dokumen sumber data, antara lain: a. Daftar Peserta Bukan Penerima Upah yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan; b. Rincian Jumlah pekerja bukan penerima upah yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan Jumlah Target Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Atau Pekerja Rentan Yang Mendapatkan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 4. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menyertakan rincian data pada *link google drive.*
7. Dasar Hukum	:	a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

		c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; e. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tatacara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial; f. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan atas peraturan menteri ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang tatacara penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.

Format Data Pembilang
IKK 2.a.3

KOP SURAT
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN/KOTA

JUMLAH PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH YANG MENDAPATKAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KAB/KOT DAN JUMLAH TARGET PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN ATAU PEKERJA RENTAN YANG MENDAPATKAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Jumlah Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Atau Pekerja Rentan Yang Mendapatkan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kab/Kota	Jumlah Target Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Atau Pekerja Rentan Yang Mendapatkan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Daerah	Total Capaian Perusahaan (%)	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.		150	180	83,33%	
2.					
3.					
Dst.					
J u m l a h					

....., **tanggal**

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolim 3 : Diisi jumlah pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan
- Kolom 4 : Diisi jumlah target pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah
- Kolom 5 : Diisi total capaian perusahaan
- Kolom 6 : Diisi Penjelasan Informasi apabila diperlukan

Format Data Penyebut
IKK 2.a.3

KOP SURAT
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN/KOTA

RINCIAN JUMLAH PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH YANG DAN ATAU PEKERJA RENTAN MENDAPATKAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KAB/KOTA DAN JUMLAH TARGET PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN ATAU PEKERJA RENTAN YANG MENDAPATKAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Nama	Nama Kelompok Pekerjaan	No. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	Status Kepesertaan	Biaya Iuran yang ditanggung APBD (Rp)	Masa Iuran yang ditanggung	Jenis Jaminan	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1.								
2.								
3.								
Dst.								
J u m l a h								

....., **tanggal**

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama peserta
- Kolom 3 : Diisi nama kelompok pekerjaan
- Kolom 4 : Diisi nomor kepesertaan BPJS ketenagakerjaan
- Kolom 5 : Diisi status kepesertaan
- Kolom 6 : Diisi Biaya Iuran yang ditanggung APBD (Rp)
- Kolom 7 : Diisi Masa Iuran yang ditanggung
- Kolom 8 : Diisi jenis jaminan
- Kolom 9 : Diisi Penjelasan Informasi apabila diperlukan

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

IKK No. 2.b.1

Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Memastikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi anak dalam mendapatkan layanan secara cepat, akurat, komprehensif dan terintegrasi
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif}}{\textit{Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus (penduduk usia kurang dari 18 tahun)}} \textit{ x 100\%}$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** 1. Jumlah anak yang mendapatkan perlindungan khusus di Kabupaten/Kota yaitu anak yang telah terlayani secara komprehensif; 2. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya, diantaranya: a. anak dalam situasi darurat b. anak dalam berhadapan dengan hukum c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi e. anak yang dieksploitasi secara seksual f. anak yang menjadi korban NAPZA, pornografi, g. anak dengan HIV/AIDS h. anak korban TPPO 3. Layanan Komprehensif adalah layanan yang diberikan dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan anak secara menyeluruh, berkualitas, dan tuntas dengan pendekatan manajemen kasus secara tepat oleh tenaga professional, fungsi layanan meliputi: a. Pengaduan Masyarakat; b. Penjangkauan Korban; c. Pengelolaan Kasus; d. Penampungan Sementara; e. Mediasi; dan f. Pendampingan Korban.

		▪ **Penyebut** 1. Jumlah keseluruhan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus; 2. Anak Memerlukan Perlindungan Khusus adalah Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Anak yang menjadi korban pornografi, Anak dengan HIV/AIDS, Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, Anak korban kejahatan seksual, Anak korban jaringan terorisme, Anak penyandang disabilitas, Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya; 3. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang dan Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung, berupa surat pernyataan yang Ditandatangani oleh kepala dinas PPPA, berkop surat dan stempel resmi, mencantumkan tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan yang memuat data antara lain: a. Rekapitulasi jumlah keseluruhan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan pelayanan secara komprehensif; b. Rekapitulasi jumlah seluruh anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota.
6. Sumber Data	:	**Sumber Data Pembilang dan Penyebut**: 1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota; 2. Rincian data antara lain: a. Rincian jumlah keseluruhan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan pelayanan secara komprehensif; b. Rincian jumlah seluruh anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota. 3. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan

		d. Dapat menggunakan *link google drive* atau sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	▪ Permen PPPA Nomor 2 tahun 2022 tentang standar pelayanan perlindungan perempuan dan anak

Format Data Pendukung Pembilang dan Penyebut IKK 2.b.1

KOP SURAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

JUMLAH ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG TERLAYANI SECARA KOMPREHENSIF
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Jenis Laporan	Jenis Penanganan	Jumlah AMPK Yang Terlayani	Jumlah Keseluruhan AMPK	Total Capaian (%)	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.							
2.							
3.							
Dst.							
J u m l a h							

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 3 : Diisi jenis laporan (kekerasan, perdagangan anak, kekerasan seksual, dsb)
- Kolom 4 : Diisi jenis penanganan yang diberikan (mediasi, pendampingan hukum, layanan psikologis, dsb)
- Kolom 5 : Diisi jumlah keseluruhan AMPK yang terlayani
- Kolom 6 : Diisi jumlah keseluruhan AMPK
- Kolom 7 : Diisi total capaian (%)
- Kolom 8 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Sumber Data Pembilang dan Penyebut IKK 2.b.1

KOP SURAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

RINCIAN DATA JUMLAH KESELURUHAN ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Nama (Inisial)	Kecamatan	Alamat	Jenis Laporan	Jenis Penanganan	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.						
2.						
3.						
Dst.						
J u m l a h						

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama (inisial) ampk
- Kolom 3 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 4 : Diisi alamat
- Kolom 5 : Diisi jenis laporan (kekerasan, perdagangan anak, kekerasan seksual, dsb)
- Kolom 6 : Diisi jenis penanganan yang diberikan (mediasi, pendampingan hukum, layanan psikologis, dsb)
- Kolom 7 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

IKK No. 2.b.2

Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Mendapatkan Layanan Komprehensif

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur capaian layanan komprehensif terhadap perempuan korban kekeransan dan tindak pidana perdagangan orang
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif}}{\textit{Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang}} \textit{ x 100\%}$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** 1. Jumlah perempuan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang yang mendapatkan layanan komprehensif di Kabupaten/Kota; 2. Layanan Komprehensif adalah layanan yang diberikan dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan penerima manfaat secara menyeluruh, berkualitas, dan tuntas dengan pendekatan manajemen kasus secara tepat oleh tenaga professional, fungsi layanan meliputi: a. Pengaduan Masyarakat; b. Penjangkauan Korban; c. Pengelolaan Kasus; d. Penampungan Sementara; e. Mediasi; dan f. Pendampingan Korban. ▪ **Penyebut** 1. Jumlah keseluruhan perempuan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten/Kota; 2. Kekerasan Terhadap Perempuan yang selanjutnya disingkat KTP adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah privat atau publik, dan juga termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); 3. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan perekrutan, pengangkutan,

		penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi; 4. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang dan Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung, berupa surat pernyataan yang Ditandatangani oleh kepala dinas PPPA, berkop surat dan stempel resmi, mencantumkan tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan yang memuat data antara lain: a. Rekapitulasi jumlah perempuan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang yang mendapatkan layanan komprehensif di Kabupaten/Kota; b. Rekapitulasi jumlah keseluruhan perempuan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten/Kota
6. Sumber Data	:	**Sumber Data Pembilang dan Penyebut**: 1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota; 2. Rincian data antara lain: a. Rincian data jumlah perempuan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang yang mendapatkan layanan komprehensif di Kabupaten/Kota; b. Rincian data jumlah keseluruhan perempuan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten/Kota. 3. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menggunakan *link google drive* atau sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	▪ Permen PPPA Nomor 2 tahun 2022 tentang standar pelayanan perlindungan perempuan dan anak.

Format Data Pendukung Pembilang dan Penyebut IKK 2.b.2

KOP SURAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

JUMLAH PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSI
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Jenis Laporan	Jenis Penanganan	Jumlah Perempuan Korban Yang Terlayani	Jumlah Keseluruhan Perempuan Korban	Total Capaian (%)	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*		*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.							
2.							
3.							
Dst.							
J u m l a h							

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 3 : Diisi jenis laporan (kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan perempuan, kekerasan seksual, dsb)
- Kolom 4 : Diisi jenis penanganan yang diberikan (mediasi, pendampingan hukum, layanan psikologis, dsb)
- Kolom 5 : Diisi jumlah keseluruhan Perempuan korban yang terlayani
- Kolom 6 : Diisi jumlah keseluruhan Perempuan korban
- Kolom 7 : Diisi total capaian (%)
- Kolom 8 : Diisi penjelasan informasi (apabila dibutuhkan)

Format Sumber Data
Pembilang dan Penyebut
IKK 2.b.2

KOP SURAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

RINCIAN DATA JUMLAH KESELURUHAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG MENDAPATKAN LAYANAN OMPREHENSIF
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Nama (Inisial)	Kecamatan	Alamat	Jenis Laporan	Jenis Penanganan	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.						
2.						
3.						
Dst.						
J u m l a h						

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama (inisial) perempuan korban
- Kolom 3 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 4 : Diisi alamat
- Kolom 5 : Diisi jenis laporan (kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan perempuan, kekerasan seksual, dsb)
- Kolom 6 : Diisi jenis penanganan yang diberikan (mediasi, pendampingan hukum, layanan psikologis, dsb)
- Kolom 7 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

9. Urusan Pangan

IKK No. 2.c

Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Untuk mengetahui tingkat kesiapan dan ketahanan daerah dalam menghadapi potensi krisis pangan. Cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota adalah stok pangan pokok (beras) yang disiapkan dan dikelola oleh Pemerintah kabupaten/kota untuk antisipasi keadaan darurat, gejolak harga, atau keadaan tertentu guna menjamin ketersediaan dan stabilitas pangan.
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota}}{\textit{Target Jumlah Cadangan Pangan}} \times 100\%$ Tahapan penghitungan jumlah cadangan Beras pemerintah daerah sebagai berikut: **Tahap 1** Menghitung Data Dasar untuk Penghitungan Cadangan Beras Daerah (DDCBD). Data Dasar Cadangan Beras Daerah (DDCBD) adalah total jumlah CBPD, CBPK, CBPP, dan cadangan Beras masyarakat di 1 (satu) wilayah kabupaten/kota . Penghitungan DDCBD berdasarkan rumus: DDCBD = ∑ [(%WTB+%PKP) x IRBI x Pop x K], dimana : WTB : Wilayah terdampak bencana PKP : Prevalensi kerawanan pangan IRBI : Indeks kerawanan bencana Pop : Jumlah penduduk K : Konsumsi per kapita per tahun **Tahap 2** Menghitung Cadangan Beras Daerah (CBD) di satu wilayah provinsi. CBD adalah jumlah CBPP, CBPK dan CBPD di satu wilayah kabupaten/kota . Penghitungan CBD berdasarkan rumus: CBD = 0,5 % X DDCBD, dimana : DDCBD : Data Dasar Cadangan Beras Daerah **Tahap 3** Menghitung CBPP CBPP = 20 % X CBD, dimana : CBD : Cadangan Beras Daerah

3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah jumlah stok cadangan beras aktual yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sejak awal sampai dengan akhir akhir tahun N. ▪ **Penyebut** Jumlah target cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditetapkan adalah Jumlah cadangan beras pemerintah daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah dan sesuai dengan perhitungan jumlah cadangan beras pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah cadangan beras dihitung dengan mempertimbangkan : a. Produksi beras di daerah; b. Kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat di daerah; dan c. Kerawanan pangan di daerah.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain: ▪ Ditandatangani oleh kepala Dinas Ketahanan Pangan; ▪ Kop surat dan stempel resmi; ▪ Tempat dan tanggal, bulan, tahun; ▪ Rekapitulasi jumlah stok cadangan beras aktual yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain: 1. Ditandatangani oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan; 2. Kop surat dan stempel resmi; 3. Tempat dan tanggal, bulan, tahun; 4. Rekapitulasi seluruh jumlah target cadangan pangan di kabupaten/kota pada tahun N berdasarkan dokumen ketetapan dan dokumen perencanaan sesuai kebutuhan ideal cadangan pangan kabupaten/kota (CBPP)

6. Sumber Data	:	**Sumber Data Pembilang dan Penyebut**: 1. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota ; 2. Rincian data jumlah cadangan pangan berdasarkan laporan Dinas Ketahanan Pangan tahun N (tahun pelaporan) yang memuat stok pangan (beras) yang disiapkan dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. 3. Melampirkan target cadangan pangan ideal yang dihitung sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta tercantum dalam dokumen perencanaan. 4. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menyertakan *link google drive* atau sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; c. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah; d. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Cadangan Pangan Pemerintah; e. Inpres nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri Serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah.

Format Data Pendukung Pembilang IKK 2.c

KOP SURAT

DINAS PANGAN KABUPATEN/KOTA

REKAPITULASI DATA JUMLAH CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KAB/KOTA

TAHUN

No	Jumlah Cadangan Pangan (Ton)	Target Cadangan Pangan (Ton)	Capaian (%)	Program	Kegiatan	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.						
2.						
3.						
Dst.						

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pangan Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi cadangan pangan kab/kota
- Kolom 3 : Diisi target cadangan kab/kota
- Kolom 4 : Diisi perhitungan capaian cadangan pangan (%)
- Kolom 5 : Diisi program terkait cadangan pangan
- Kolom 6 : Diisi kegiatan terkait cadangan pangan
- Kolom 7 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 2.c

KOP SURAT
DINAS PANGAN KABUPATEN/KOTA

RINCIAN DATA JUMLAH CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KAB/KOTA
TAHUN

No	Stok Beras Awal Tahun (Ton)	Penambahan (Pengadaan/ Bantuan)	Penyaluran (Bencana/ Stabilisasi)	Stok Beras Akhir Tahun (Ton)	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.					
2.					
3.					
Dst.					
Jumlah					

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pangan
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi stok beras awal dalam ton
- Kolom 3 : Diisi penambahan (pengadaan/bantuan) beras dalam ton
- Kolom 4 : Diisi penyaluran (bencana/stabilitas) beras dalam ton
- Kolom 5 : Diisi stok beras akhir tahun dalam ton
- Kolom 6 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Sumber Data
Penyebut
IKK 2.c

KOP SURAT
DINAS PANGAN KABUPATEN/KOTA

RINCIAN DATA JUMLAH TARGET CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KAB/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Wil. Tidak terdampak	Jumlah Cadangan Pangan											
			WTB (%)	PKP (%)	IRBI	Pop	K	CBD (Ton)	DDCBD (Ton)	CBPP (Ton)	Anggaran	Produksi	CBPK (ton)	CBPD (ton)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.														
2.														
3.														
Dst														
Jumlah														

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pangan
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi jumlah luas wilayah tidak terdampak
- Kolom 4 : Diisi WTB (Wilayah terdampak bencana) berdasarkan data dari Badan Pangan Nasional dalam persen
- Kolom 5 : Diisi PKP (Prevalensi kerawanan pangan), Prevalensi kerawanan pangan adalah persentase jumlah penduduk dalam suatu wilayah yang mengalami kondisi rawan pangan pada periode tertentu
- Kolom 6 : Diisi IRBI (Indeks kerawanan bencana)
- Kolom 7 : Diisi Pop (Jumlah penduduk)
- Kolom 8 : Diisi K (Konsumsi per kapita per tahun)
- Kolom 9 : Diisi CBD (Cadangan Beras Daerah)
- Kolom 10 : Diisi DDCBD (Data Dasar Cadangan Beras Daerah)
- Kolom 11 : Diisi CBPP (Cadangan Beras Pemerintah Provinsi)
- Kolom 12 : Diisi Anggaran
- Kolom 13 : Diisi Produksi
- Kolom 14 : Diisi CBPK (Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota)
- Kolom 15 : Diisi CPBD (Cadangan Pangan Beras Daerah)

10. Urusan Pertanahan

IKK No. 2.d.1

Persentase Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur penetapan hak atas tanah yang telah bersertifikat dari seluruh tanah yang masuk dalam aset pemerintah daerah.
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Luas tanah yang telah bersertifikat dalam penguasaan pemerintah daerah}}{\textit{Luas seluruh tanah yang masuk dalam aset pemerintah daerah}} \times 100\%$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Daftar rincian akumulasi luas tanah yang telah bersertifikat dalam penguasaan pemerintah daerah kabupaten/kota. ▪ **Penyebut** Daftar rincian seluruh luas tanah yang masuk dalam aset pemerintah daerah kabupaten/kota yang telah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat daftar rincian akumulasi keseluruhan luas tanah yang telah bersertifikat dalam penguasaan pemerintah daerah kabupaten/kota. ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat daftar rincian keseluruhan luas tanah yang masuk dalam aset pemerintah daerah kabupaten/kota yang telah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat.
6. Sumber Data		▪ **Sumber Data Pembilang dan Penyebut**: 1. Badan Pengelolaan Aset Daerah; 2. Kantor Wilayah Kabupaten/Kota Badan Pertanahan Nasional; 3. Daftar Neraca Aset Barang Milik Daerah; 4. Rincian yang memuat akumulasi keseluruhan luas tanah yang telah bersertifikat dalam

		penguasaan pemerintah daerah kabupaten/kota; 5. Rincian jumlah keseluruhan luas tanah yang masuk dalam aset pemerintah daerah kabupaten/kota yang telah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat; 6. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menyertakan *link google drive* dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	▪ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Format DataPendukung
Pembilang
IKK 2.d.1

KOP SURAT
DINAS PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA.....

LUAS TANAH YANG TELAH BERSERTIFIKAT DALAM PENGUASAAN PEMERINTAH DAERAH
KAB/KOTA.....
TAHUN

No	Alamat Lokasi	Peruntukan Tanah	Luas m²	No. Sertifikat	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.		Sarana Pendidikan			
2.		Perkantoran Pemerintah			
3.		Infrastruktur Fasilitas Umum			
Dst.					
Total Luas					

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pertanahan Kab/Kota.....

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi alamat lokasi aset tanah berdasarkan Kab/Kota
- Kolom 3 : Diisi sesuai dengan peruntukan tanah
- Kolom 4 : Diisi luas aset tanah dengan satuan m²
- Kolom 5 : Diisi nomor sertifikat aset tanah yang telah dimiliki
- Kolom 6 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format DataPendukung
Penyebut
IKK 2.d.1

KOP SURAT
DINAS PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA

LUAS SELURUH TANAH YANG MASUK DALAM ASET PEMERINTAH DAERAH
KAB/KOTA
TAHUN

No	Alamat Lokasi	Peruntukan	Luas m²	Status Aset Tanah		
				Sudah Sertifikat	Proses Sertifikat	Belum Sertifikat
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.		Sarana Pendidikan		√		
2.		Perkantoran Pemerintah			√	
3.		Infrastruktur Fasilitas umum				√
Dst.						
Total Luas						

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pertanahan Kab/Kota.....

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi alamat lokasi aset tanah berdasarkan kab/kota
- Kolom 3 : Diisi aset tanah sesuai dengan peruntukkannya
- Kolom 4 : Diisi luas aset tanah dengan satuan m²
- Kolom 5 : Diisi status aset tanah yang sudah memiliki sertifikat dengan membubuhkan tanda ceklist
- Kolom 6 : Diisi status aset tanah yang sedang berproses sertifikat dengan membubuhkan tanda ceklist
- Kolom 7 : Diisi status aset tanah yang belum memiliki sertifikat dengan membubuhkan tanda ceklist

IKK No. 2.d.2

Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah.
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Luas Rencana Pola Ruang yang telah terwujud pada Kondisi Eksisting}}{\textit{Luas Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah}} \textit{ x 100\%}$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Merupakan kondisi pola ruang eksisting yang sudah terbangun atau sudah termanfaatkan sesuai dengan peruntukan yang direncanakan dalam dokumen RTRW. ▪ **Penyebut** Merupakan keseluruhan total luas rencana pola ruang yang dialokasikan dan ditetapkan dalam dokumen RTRW sebagai peruntukan ruang tertentu yang terdiri dari berbagai kategori penggunaan ruang seperti kawasan lindung (hutan lindung, sempadan, kawasan rawan bencana, resapan air), kawasan budidaya, (perumahan dan permukiman, industri, perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata) dan fungsi ruang lainnya sesuai karakter wilayah.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi Perumahan dan Permukiman, berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan yang memuat memuat rincian keseluruhan luas kondisi aktual pola ruang saat ini yang sudah terbangun atau sudah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan yang direncanakan. ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi Perumahan dan Permukiman, berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal,

		bulan dan tahun penandatanganan yang memuat rincian keseluruhan total luas rencana pola ruang yang sudah ditetapkan dalam dokumen RTRW
6. Sumber Data		▪ **Sumber Data Pembilang dan Penyebut**: 1. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman; 2. Peta Rencana Tata Ruang Tata Wilayah; 3. Rincian keseluruhan luas kondisi aktual saat ini yang sudah terbangun atau sudah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan yang direncanakan dalam RTRW; 4. Rincian keseluruhan total luas rencana pola ruang yang sudah ditetapkan dalam dokumen RTRW; 5. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menyertakan *link google drive* dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	a. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; b. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota Dan Rencana Detail Tata Ruang.

Format Data Pendukung Pembilang IKK 2.d.2

KOP SURAT
DINAS PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA

LUAS RENCANA POLA RUANG YANG TELAH TERWUJUD PADA KONDISI EKSISTING
KAB/KOTA
TAHUN

No	Perangkat Daerah	Peruntukkan Pola Ruang Eksisting	Luas Tanah Yang Ditetapkan (m^2)	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.	Dinas PU	Sempadan	3.000	No. Perda RTRW
2.	Dinas Perumahan	Perumahan	8.000	
3.				
Dst.		-	11.000	
Total Luas				

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pertanahan Kab/Kota.....

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama perangkat daerah
- Kolom 3 : Diisi SK Penetapan Pola Ruang sesuai dengan RTRW
- Kolom 4 : Diisi luas tanah dengan satuan m^2
- Kolom 5 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 2.d.2

KOP SURAT
DINAS PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA

LUAS RENCANA POLA RUANG DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KAB/KOTA
TAHUN

No	Perangkat Daerah	Peruntukkan Pola Ruang Dalam RTRW	Luas Tanah Yang Ditetapkan (m^2)	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.	Dinas PU	Sempadan	3.000	No. Perda RTRW
2.	Dinas Perumahan	Perumahan	8.000	
3.				
Dst.			11.000	
Total Luas				

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pertanahan Kab/Kota.....

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama perangkat daerah
- Kolom 3 : Diisi Peruntukkan Pola Ruang sesuai dengan RTRW
- Kolom 4 : Diisi luas tanah dengan satuan m^2
- Kolom 5 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

IKK No. 2.d.3

Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang Sudah Dilegalkan

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah.
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang Sudah Legal}}{\textit{Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang Diamanatkan Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah}} \times 100\%$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Jumlah dokumen RDTR yang telah ditetapkan secara sah melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) atau Peraturan Daerah (Perda) dan telah memperoleh Persetujuan Substansi dari Kementerian Teknis. ▪ **Penyebut** Jumlah dokumen RDTR yang direncanakan untuk disusun sesuai yang diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan yang memuat memuat rincian keseluruhan dokumen RDTR yang telah ditetapkan secara sah. ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi Perumahan ,Permukiman dan Pertanahan, berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan yang memuat rincian keseluruhan jumlah dokumen RDTR yang direncanakan untuk disusun sesuai yang diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku.
6. Sumber Data		▪ **Sumber Data Pembilang dan Penyebut**: 1. Dinas atau perangkat daerah yang menangani urusan/bidang Tata Ruang;

		2. Peta Rencana Tata Ruang Tata Wilayah; 3. Rincian keseluruhan luas kondisi aktual saat ini yang sudah terbangun atau sudah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan yang direncanakan dalam RTRW; 4. Rincian keseluruhan total luas rencana pola ruang yang sudah ditetapkan dalam dokumen RTRW; 5. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menyertakan *link google drive* dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	a. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; b. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota Dan Rencana Detail Tata Ruang.

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 2.d.3

KOP SURAT
DINAS PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA

JUMLAH RENCANA DETAIL TATA RUANG YANG SUDAH LEGAL
KAB/KOTA
TAHUN

No	Perangkat Daerah	Peruntukkan RDTR	No. Perda/Perkada	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.	Dinas Perindustrian	Kawasan Strategis Industri		
2.	Dinas Perumahan	Kawasan Perkotaan		
3.				
Dst.		-		
Total Luas				

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pertanahan Kab/Kota.....

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama perangkat daerah
- Kolom 3 : Diisi Peruntukkan RDTR sesuai dengan RTRW
- Kolom 4 : Diisi Nomor Perda/Perkada yang berlaku
- Kolom 5 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Data Pendukung Penyebut IKK 2.d.3

KOP SURAT
DINAS PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA

JUMLAH RENCANA DETAIL TATA RUANG YANG DIAMANATKAN DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KAB/KOTA
TAHUN

No	Perangkat Daerah	Rencana Peruntukkan RDTR Dalam RTRW	No. Perda RTRW	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.	Dinas Perindustrian	Kawasan Strategis Industri		
2.	Dinas Perumahan	Kawasan Perkotaan		
3.				
Dst.				
Jumlah Rencana RDTR				

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pertanahan Kab/Kota.....

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama perangkat daerah
- Kolom 3 : Diisi Rencana Peruntukkan RDTR sesuai dengan RTRW
- Kolom 4 : Diisi Nomor Perda RTRW yang masih berlaku
- Kolom 5 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

11. Urusan Lingkungan Hidup

IKK No. 2.e.1

Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota}}{\textit{Jumlah target tahunan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan secara langsung}} \times 100\%$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota adalah jumlah penanggung jawab usaha yang taat pada izin AMDAL atau UKL-UPL serta izin pengelolaan air limbah, emisi, udara, limbah bahan berbahaya dan beracun dan/atau gangguan yang berdampak pada lingkungan hidup dan/atau kesehatan manusia dilengkapi dengan hasil pengawasan berupa Berita Acara dan Laporan Hasil Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau persetujuan lingkungan diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota. ▪ **Penyebut** Jumlah target tahunan usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan adalah jumlah keseluruhan target tahunan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang terdaftar, yang dilakukan pengawasan secara langsung ke lapangan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota

		dalam rangka ketertiban dan kesesuaian pemanfaatan izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota. ▪ **Usaha dan/atau Kegiatan** adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup
5. Data Pendukung	:	**Pembilang dan Penyebut:** Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain : 1. Ditandatangani oleh kepala perangkat daerah; 2. Kop surat dan stempel resmi; 3. Tempat dan tanggal, bulan, tahun; 4. Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 5. Jumlah target tahunan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan secara langsung.
6. Sumber Data	:	**Sumber Data Pembilang dan Penyebut**: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan melalui koordinasi oleh Perangkat daerah yang menangani urusan lingkungan hidup; 2. Rincian data usaha dan/atau kegiatan, jenis kegiatan, kabupaten/kota, tanggal pelaksanaan pengawasan, status; 3. Apabila rincian dokumen melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan kepala perangkat daerah; dan d. Dapat menyertakan *link Google Drive* dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	a. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan

		Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

Format Data Pendukung Pembilang IKK 2.e.1

KOP SURAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA

JUMLAH PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG TAAT TERHADAP IZIN LINGKUNGAN, IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Jumlah Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan	Jenis Usaha/Kegiatan							Ket
			Agroindustri	Manufaktur	Prasarana	Jasa	Pertambangan	Energi	Migas	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*							*(5)*
1.										
2.										
3.										
Dst.										
J u m l a h										

....., **tanggal**

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota.....

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat dan diterbitkan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- Kolom 4 : Diisi jumlah jenis usaha/kegiatan
- Kolom 5 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Data Pendukung Penyebut IKK 2.e.1

KOP SURAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB/KOTA

JUMLAH TARGET TAHUNAN PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SECARA LANGSUNG KAB/KOTA TAHUN

No	Kecamatan	Jumlah Target Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan	Jenis Usaha/Kegiatan							Ket
			Agroindustri	Manufaktur	Prasarana	Jasa	Pertambangan	Energi	Migas	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*							*(5)*
1.										
2.										
3.										
Dst.										
J u m l a h										

....., **tanggal**

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota.....

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi jumlah target penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan secara langsung
- Kolom 4 : Diisi jumlah jenis usaha/kegiatan
- Kolom 5 : Diisi keterangan penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Sumber Data Pendukung Pembilang IKK 2.e.1

KOP SURAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB/KOTA

RINCIAN JUMLAH PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG TAAT TERHADAP IZIN LINGKUNGAN, IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH KAB/KOTA
KAB/KOTA
TAHUN

No	Nama Perusahaan	Jenis Usaha/ Kegiatan	Kec	Tanggal Penerbitan Izin	Status Ketaatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, Izin PPU					Ket
					Dokumen Lingkungan	Pengendalian Pencemaran Air (PPA)	Pengendalian Pencemaran Udara (PPU)	Pengelolaan B3	Pengelolaan Sampah Domestik	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*					*(7)*
1.										
2.										
3.										
Dst.										

....., **tanggal**

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota.....

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama perusahaan
- Kolom 3 : Diisi jenis usaha/kegiatan perusahaan, seperti : agroindustri, manufaktur, prasarana, jasa, pertambangan, energi, migas, dll
- Kolom 4 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 5 : Diisi tanggal penerbitan izin
- Kolom 6 : Diisi status taat terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, Izin PPU
- Kolom 7 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

IKK No. 2.e.2

Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur capaian penanganan sampah di wilayah Kabupaten/Kota
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah sampah yang diangkut, pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle, Pusat Daur Ulang, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, Stasiun Peralihan Antara, Pembangkit Listrik Energi Sampah/ Pembangkit Listrik Tenaga Sampah, Refuse Derived Fuel, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan dan pemrosesan akhir sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/ Tempat Pengolahan Sampah Terpadu kabupaten/kota atau Tempat Pemrosesan Akhir/ Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional di wilayah kabupaten/kota}{\textit{Jumlah seluruh timbulan sampah di wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** 1. Jumlah keseluruhan sampah yang dilakukan penanganan sampah melalui pengangkutan, pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle, Pusat Daur Ulang, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, Stasiun Peralihan Antara, Pembangkit Listrik Energi Sampah/Pembangkit Listrik Tenaga Sampah, *Refuse Derived Fuel*, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan dan dilakukan pemrosesan akhir sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/ Tempat Pengolahan Sampah Terpadu kabupaten/kota atau Tempat Pemrosesan Akhir/ Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional di wilayah kabupaten/kota; 2. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan,

pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan;

3. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah;
4. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi;
5. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

- **Penyebut**

 Jumlah seluruh timbulan sampah adalah jumlah volume atau berat sampah yang dihasilkan dari sumber sampah (sampah rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan permukiman, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya di wilayah kabupaten/kota selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

- **Timbulan Sampah**

 Estimasi Timbulan Sampah/Kapita berdasarkan klasifikasi kota :

Klasifikasi Kota	Jumlah Penduduk (orang)	Nilai Faktor (kg/orang/hari)
Kota Metropolitan	> 1.000.000 jiwa	0,7
Kota Besar	500.001 < p ≤ 1.000.000 jiwa	0,6
Kota Sedang	100.000 < p < 500.000 jiwa	0,5
Kota Kecil	20.000 < p < 100.000 jiwa	0,4

Rumus :

Potensi Timbulan Sampah	=	Jumlah Penduduk	x	Faktor estimasi Timbulan Sampah

5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang dan Penyebut**: Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain: 1. Ditandatangani oleh kepala perangkat daerah; 2. Kop surat dan stempel resmi; 3. Tempat dan tanggal, bulan, tahun; 4. Jumlah sampah yang diangkut, pemilahan, pengolahan sampah dan pemrosesan akhir sampah;

		5. Jumlah seluruh timbulan sampah di wilayah kabupaten/kota
6. Sumber Data	:	**Sumber Data Pembilang dan Penyebut**: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan melalui koordinasi oleh Perangkat daerah yang menangani urusan lingkungan hidup; 2. Rincian data kecamatan, jumlah penduduk, jumlah timbulan sampah berdasarkan tahapan penanganan sampah (pengangkutan, pemilahan, pengolahan, pemrosesan akhir), total timbulan sampah; 3. Apabila rincian dokumen melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan kepala perangkat daerah; dan d. Dapat menyertakan *link google drive* dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah; b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik; c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional.

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 2.e.2

KOP SURAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN/KOTA

JUMLAH SAMPAH YANG DIANGKUT, PEMILAHAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH DI INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH *REDUCE, REUSE, RECYCLE*, PUSAT DAUR ULANG, TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU, STASIUN PERALIHAN ANTARA, PEMBANGKIT LISTRIK ENERGI SAMPAH/ PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMPAH, *REFUSE DERIVED FUEL*, PUSAT PENGOMPOSAN, BIODIGESTER, BANK SAMPAH DAN FASILITAS LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN DAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR/ TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU KABUPATEN/KOTA ATAU TEMPAT PEMROSESAN AKHIR/ TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU REGIONAL DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Timbulan Sampah Berdasarkan Tahapan Penanganan Sampah				Total Timbulan Sampah Yang Ditangani (Ton/Tahun)
			Pengangkutan (Ton/Tahun)	Pemilahan (Ton/Tahun)	Pengolahan (Ton/Tahun)	Pemrosesan Akhir (Ton/Tahun)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.							
2.							
3.							
Dst.							
J u m l a h							

....., **tanggal**

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota.....

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi kecamatan
- Kolom 3 : Diisi jumlah penduduk
- Kolom 4 : Diisi jumlah timbulan sampah pada tahapan pengangkutan
- Kolom 5 : Diisi jumlah timbulan sampah pada tahapan pemilahan
- Kolom 6 : Diisi jumlah timbulan sampah pada tahapan pengolahan
- Kolom 7 : Diisi jumlah timbulan sampah pada tahapan pemrosesan akhir
- Kolom 8 : Diisi total timbulan sampah yang ditangani

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 2.e.2

KOP SURAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN/KOTA

JUMLAH SELURUH TIMBULAN SAMPAH DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah seluruh timbulan sampah di wilayah kecamatan (Ton/Tahun)	Keterangam
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.				
2.				
3.				
Dst.				
J u m l a h				

....., **tanggal**

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota.....

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi jumlah penduduk per kecamatan
- Kolom 4 : Diisi jumlah seluruh timbulan sampah di wilayah kecamatan
- Kolom 5 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

IKK No. 2.f.1

Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Menjamin kepastian hukum, keakuratan data penduduk, perlindungan identitas, dan mendukung kebijakan publik berbasis data.
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Akta kelahiran yang diterbitkan}}{\textit{Jumlah anak usia 0 - 17 tahun}} \textit{ x 100\%}$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** 1. Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sebagai bukti sah secara hukum bahwa suatu peristiwa kependudukan (kelahiran) telah tercatat dan diakui negara; 2. Akta kelahiran yang diterbitkan adalah jumlah akta kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kab/Kota secara akumulasi; 3. Kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk (yang bersangkutan) kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependuolahragadukan dan Pencatatan Sipil) paling lambat 60 hari sejak kelahiran; 4. Berdasarkan laporan yang dimaksud pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran. ▪ **Penyebut** 1. Jumlah keseluruhan penduduk anak usia 0-17 tahun yang tercatat pada SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) oleh dinas dukcapil Kabupaten/Kota; 2. Pencatatan peristiwa kelahiran adalah proses administrasi kependudukan untuk merekam data kelahiran anak ke dalam SIAK yang bertujuan antara lain: a. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi anak; b. Menjamin hak-hak keperdataan anak; c. Perubahan data kependudukan, seperti memperbaharui data KK, KIA dan KTP.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang dan Penyebut**: Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain: 1. Ditandatangani oleh kepala dinas Dukcapil; 2. Kop surat dan stempel resmi; 3. Tempat dan tanggal, bulan, tahun; dan 4. Rekapitulasi seluruh data penerbitan akta

		kelahiran anak usia 0 – 17 sampai dengan tahun N (pelaporan); 5. Rekapitulasi seluruh data anak usia 0 – 17 tahun yang tercatat pada SIAK sampai dengan tahun N (pelaporan)
6. Sumber Data	:	**Sumber Data Pembilang dan Penyebut**: 1. Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota; 2. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); 3. Rincian data seluruh penerbitan akta kematian sampai dengan tahun N (pelaporan) yang memuat nama, jenis kelamin, tanggal dan tempat kematian, dan nomor akta kematian; 4. Apabila rincian dokumen melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala perangkat daerah; dan d. Dapat menyertakan *link google drive* untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	a. UU No. 24 Tahun 2013 adalah Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah, terkait dengan pencatatan sipil dan kewenangan kab/kota c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Format Data Pendukung Pembilang dan Penyebut IKK 2.f.1

KOP SURAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN/KOTA

KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN
DI KAB/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan	Jumlah keseluruhan anak usia 0 – 17 tahun	Persentase kepemilikan akta kelahiran (%)	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.					
2.					
3.					
Dst.					
Jumlah					

....., **tanggal**

Kepala Dinas Dukcapil
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi jumlah akta kelahiran yang diterbitkan
- Kolom 4 : Diisi jumlah anak usia 0 – 17 tahun
- Kolom 5 : Diisi persentase kepemilikan akta kelahiran
- Kolom 6 : Diisi penjelasan informasi (apabila diperlukan)

Format Sumber Data
IKK 2.f.1

KOP SURAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN/KOTA

JUMLAH ANAK USIA 0-17 TAHUN
DI KAB/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Nama Lengkap Anak	Jenis Kelamin	Tempat dan tanggal lahir	Nomor Akta Kelahiran	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.						
2.						
3.						
Dst.						
J u m l a h						

....., **tanggal**

Kepala Dinas Dukcapil
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama lengkap (tidak wajib BNBA)
- Kolom 4 : Diisi jenis kelamin
- Kolom 5 : Diisi tanggal dan tempat kelahiran
- Kolom 6 : Diisi nomor akta kelahiran (tidak wajib diisi)
- Kolom 7 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

IKK No. 2.f.2

Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah Anak yang Memiliki KIA}}{\textit{Jumlah anak wajib KIA}} \textit{ x 100\%}$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** 1. Jumlah anak yang memiliki KIA adalah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA dan belum menikah di kabupaten/kota; 2. KIA diterbitkan untuk anak-anak sebagai bukti identitas resmi sebelum mereka memiliki KTP elektronik (KTP-el); 3. Jumlah anak yang memiliki KIA penting untuk memantau cakupan administrasi kependudukan anak dan perlindungan hak anak di wilayah tersebut; 4. Dinas menerbitkan KIA baru bagi anak kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran. ▪ **Penyebut** 1. Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari dan belum menikah pada kabupaten/kota secara akumulasi; 2. Total anak yang memenuhi kriteria usia untuk mendapatkan KIA, yaitu anak usia 0-17 tahun yang belum memiliki KTP elektronik atau belum menikah; 3. Urgensi data KIA untuk mengetahui cakupan penerbitan KIA dan memfasilitasi anak usia 0-17 tahun yang belum memiliki identitas resmi; 4. Manfaat kepemilikan KIA antara lain: a. Memberikan identitas resmi; b. Mempermudah akses pelayanan publik; dan c. Memberikan perlindungan hukum.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang dan Penyebut**: Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain: 1. Ditandatangani oleh kepala dinas Dukcapil; 2. Kop surat dan stempel resmi; 3. Tempat dan tanggal, bulan, tahun; 4. Rekapitulasi data jumlah kepemilikan KIA anak usia 0-17 tahun; dan 5. Rekapitulasi data jumlah anak usia 0-17 tahun yang menjadi sasaran kepemilikan KIA dan yang belum menikah.

6. Sumber Data	:	**Sumber Data Pembilang dan Penyebut**: 1. Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota; 2. Sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK). 3. Laporan dan publikasi pemerintah daerah terkait kependudukan; 4. Rincian data jumlah kepemilikan KIA anak usia 0-17 tahun, yang memuat nama, jenis kelamin dan tempat tanggal lahir; dan 5. Rincian data jumlah anak usia 0-17 tahun yang menjadi sasaran kepemilikan KIA dan yang belum menikah.
7. Dasar Hukum	:	▪ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 2.f.2

KOP SURAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN/KOTA

JUMLAH ANAK YANG MEMILIKI KARTU IDENTITAS ANAK
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Jumlah kepemilikan KIA	Jumlah Sasaran Kepemilikan KIA	Total Capaian (%)	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.					
2.					
3.					
Dst.					
J u m l a h					

....., **tanggal**

Kepala Dinas Dukcapil
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 3 : Diisi jumlah kepemilikan KIA
- Kolom 4 : Diisi jumlah sasaran kepemilikan KIA
- Kolom 5 : Diisi jumlah total capaian (%)
- Kolom 6 : Diisi penjelasan informasi (apabila diperlukan)

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 2.f.2

KOP SURAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN/KOTA

JUMLAH ANAK WAJIB KARTU IDENTITAS ANAK
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Nama Anak	Kecamatan	Jenis Kelamin	Tempat dan Tanggal Lahir	Nomor KIA (NIK)	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.						
2.						
3.						
Dst.						
J u m l a h						

....., **tanggal**

Kepala Dinas Dukcapil
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama anak (tidak wajib diisi BNBA)
- Kolom 3 : Diisi jenis kelamin anak
- Kolom 4 : Diisi tempat dan tanggal lahir anak
- Kolom 5 : Diisi nomor KIA (tidak wajib diisi)
- Kolom 6 : Diisi penjelasan informasi (apabila diperlukan)

IKK No. 2.f.3

Jumlah Data Profil Kependudukan yang Disusun dan Dipublikasikan

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Menyajikan informasi tentang kependudukan secara sistematis, akurat dan mudah dipahami untuk digunakan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah Data profil Kependudukan yang disusun dan dipublikasikan}}{\textit{2 (Dua) Dokumen}} \times 100\%$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Penyajian data kependudukan yang telah dihimpun, diolah, dan disusun secara sistematis selama 2 (dua) semester dalam tahun berjalan adalah jumlah 2 (dua) dokumen resmi yang dipublikasikan dalam bentuk data profil kependudukan dalam tahun pelaporan. ▪ **Penyebut** 1. 2 (Dua) Dokumen adalah jumlah kewajiban penyajian data kependudukan skala kabupaten/kota dalam 1 tahun berjalan 2 semester yaitu; a. Dokumen Kependudukan Semester Pertama pada bulan Januari s.d. Juni; dan b. Dokumen Kependudukan Semester Kedua pada bulan Juli s.d. Desember. 2. 2 (Dua) dokumen resmi dalam bentuk laporan dan profil yang berisi data penduduk yang telah dihimpun, diolah, dan disusun secara sistematis.
5. Data Pendukung	:	**Pembilang dan Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan, yang memuat Format dokumen berupa data kependudukan yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis, akuntabel, transparan, dan dapat dianalisis serta dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan.
6. Sumber Data	:	**Sumber Data Pembilang/Penyebut**: 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 2. Melampirkan dokumen profil kependudukan yang telah ditetapkan.
7. Dasar Hukum	:	b. UU 23 Tahun 2014, Penyusunan Profil Kependudukan Provinsi; c. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; d. Inmendagri No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

Format Data Pendukung Pembilang dan Penyebut IKK 2.f.3

KOP SURAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN/KOTA

PENYAJIAN DATA PROFIL KEPENDUDUKAN YANG DISUSUN
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Uraian Dokumen	Jumlah Penyajian Data Kependudukan		Keterangan
		Semester 1 (Tanggal Rilis)	Semester 2 (Tanggal Rilis)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.				
2.				
3.				
Dst.				
J u m l a h				

....., **tanggal**

Kepala Dinas Dukcapil
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi uraian dokumen (ruang lingkup dokumen kependudukan)
- Kolom 3 : Diisi tanggal rilis Dokumen semester 1 yang disajikan
- Kolom 4 : Diisi tanggal rilis Dokumen semester 2 yang disajikan
- Kolom 5 : Diisi informasi lain yang diperlukan

IKK No. 2.f.4

Presentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Angka rasio atau perbandingan dalam satuan persen antara jumlah penduduk yang telah memiliki/menerima fisik KTP elektronik dengan total jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP (wajib KTP) di suatu wilayah. Menjamin kepastian hukum, keakuratan data penduduk, perlindungan identitas, dan mendukung kebijakan publik berbasis data.
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki kartu tanda penduduk elektronik}}{\textit{Jumlah Penduduk 17 tahun ke atas}} \textit{ x 100\%}$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** 1. Dokumen resmi (kartu) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sebagai bukti sah secara hukum bahwa seseorang (penduduk) telah tercatat dan diakui negara; 2. Indikator yang menunjukkan cakupan kepemilikan dokumen identitas resmi berbasis teknologi yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kab/Kota; 3. Banyaknya penduduk yang usianya sudah 17 tahun atau lebih dan sudah memiliki e-KTP, biasanya dinyatakan dalam jumlah orang (jiwa). ▪ **Penyebut** 1. Total individu yang telah mencapai usia dewasa (minimal 17 tahun) atau sudah menikah yang secara sah wajib memiliki KTP elektronik; 2. Pencatatan data penduduk yang berumur di atas 17 tahun ke atas adalah proses administrasi kependudukan untuk merekam data kependudukan dalam SIAK yang bertujuan antara lain:

		a. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi hak seseorang warga negara; b. Menjamin hak-hak keperdataan warga Negara.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang dan Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain: 1. Ditandatanganiolehkepaladinas Dukcapil; 2. Kop surat dan stempel resmi; 3. Tempat dan tanggal, bulan, tahun; 4. Rekapitulasi seluruh data penduduk usia 0 – 17 tahun sampai dengan tahun N (pelaporan); dan 5. Rekapitulasi seluruh data peduduk usia 17 tahun ke atas yang tercatat pada SIAK sampai dengan tahun N (pelaporan).
6. Sumber Data	:	**Sumber Data Pembilang dan Penyebut**: 1. Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota; 2. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); 3. Rincian data seluruh penerbitan kartu tanda penduk elektronik sampai dengan tahun N (pelaporan) yang memuat nama lengkap, jenis kelamin, tanggal dan tempat kelahiran. 4. Apabila rincian 1 dokumen melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan kepala perangkat daerah. d. Dapat menyertakan *link google drive* dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	a. UU No. 24 Tahun 2013 adalah Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. UU 23/2014 tentang pemerintah daerah, terkait pembagian kewenangan pencatatan sipil kab/kota; c. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

		d. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres No. 96 Tahun 2018 mengenai Penjelaskan prosedur operasional pelayanan e-KTP di daerah.

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 2.f.4

KOP SURAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA
JUMLAH PENDUDUK BERUMUR 17 TAHUN KE ATAS YANG MEMILIKI KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Jumlah penduduk yang berumur 17 tahun ke atas	Memiliki KTP Elektronik	Yang Belum Memiliki KTP Elektronik	Persentase Kepemilikan (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.	A	1.250	1.100	150	88,00
2.					
3.					
Dst.					
Jumlah					

....., **tanggal**

Kepala Dinas Dukcapil
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 3 : Diisi jumlah penduduk yang berumur 17 tahun ke atas
- Kolom 4 : Diisi jumlah yang telah memiliki KTP elektronik
- Kolom 5 : Diisi jumlah yang belum memiliki KTP elektronik
- Kolom 6 : Diisi persentase kepemilikan yang telah memiliki KTP elektronik

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 2.f.4

KOP SURAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA

JUMLAH PENDUDUK 17 TAHUN KE ATAS
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laki laki (17 tahun ke atas)	Perempuan (17 tahun ke atas)	Wajib memiliki KTP	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.						
2.						
3.						
Dst.						
J u m l a h						

....., **tanggal**

Kepala Dinas Dukcapil
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi kecamatan
- Kolom 3 : Diisi total jumlah penduduk
- Kolom 4 : Diisi jumlah penduduk laki laki 17 tahun ke atas
- Kolom 5 : Diisi jumlah penduduk perempuan17 tahun ke atas
- Kolom 6 : Diisi penjumlahan dari kolom 4 + kolom 5 jumlah penduduk laki laki 17 tahun ke atas
- Kolom 7 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

IKK No. 2.f.5

Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan

Penjelasan IKK

1. **Konsep/Definisi**	:	Menjamin kepastian hukum, keakuratan data penduduk, perlindungan identitas, dan mendukung kebijakan publik berbasis data**.**
2. **Rumus**	:	$\frac{\textit{Akta kematian yang diterbitkan}}{\textit{Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (kematian) yang tercatat dan melaporkan}} \textit{ x 100\%}$
3. **Satuan Hasil**	:	Persentase (%)
4. **Definisi Operasional**	:	▪ **Pembilang** 1. **Dokumen resmi** yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) yang **mencatat secara hukum bahwa seseorang telah meninggal dunia**; 2. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian; 3. Setelah laporan diterima dan dokumen pendukung lengkap, maka Disdukcapil wajib **menerbitkan akta kematian (kutipan).** ▪ **Penyebut** 1. Jumlah keseluruhan penduduk yang melaporkan peristiwa kependudukan (kematian) yang telah tercatat pada register kematian dan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) oleh dinas dukcapil Kabupaten/Kota; 2. Pencatatan peristiwa kematian adalah proses administrasi kependudukan untuk merekam data kematian seseorang ke dalam SIAK yang bertujuan antara lain: a. Menonaktifkan NIK orang yang meninggal; b. Memperbarui Kartu Keluarga (KK); dan c. Menerbitkan Akta Kematian.
5. **Data Pendukung**	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain: 1. Ditandatangani oleh kepala dinas Dukcapil; 2. Kop surat dan stempel resmi; 3. Tempat dan tanggal, bulan, tahun; dan 4. Rekapitulasi seluruh data penerbitan akta kematian sampai dengan tahun N (pelaporan). ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain: 1. Ditandatangani oleh kepala dinas Dukcapil; 2. Kop surat dan stempel resmi;

		3. Tempat dan tanggal, bulan, tahun; dan 4. Jumlah keseluruhan penduduk yang telah tercatat pada register kematian dan SIAK sampai dengan tahun N.
6. Sumber Data	:	**Sumber Data Pembilang dan Penyebut**: 1. Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota; 2. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); 3. Rincian data seluruh penerbitan akta kematian sampai dengan tahun N (pelaporan) yang memuat nama, jenis kelamin, tanggal dan tempat kematian, dan nomor akta kematian; 3. Apabila rincian 1 dokumen melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala perangkat daerah; dan d. Dapat menyertakan *link Google Drive* untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	a. UU No. 24 Tahun 2013 adalah Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah, terkait dengan pencatatan sipil dan kewenangan kab/kota

Format Data Pendukung Pembilang dan Penyebut IKK 2.f.5

KOP SURAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN/KOTA

AKTA KEMATIAN YANG DITERBITKAN
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Jumlah Penerbitan Akta Kematian	Jumlah Penduduk Yang Tercatat Dalam Register Kematian	Total Capaian (%)	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.					
2.					
3.					
Dst.					
J u m l a h					

....., **tanggal**

Kepala Dinas Dukcapil
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi jumlah akta kematian yang diterbitkan
- Kolom 4 : Diisi jumlah penduduk yang tercatat pada register kematian
- Kolom 5 : Diisi perhitungan total capaian
- Kolom 6 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Sumber Data
IKK 2.f.5

KOP SURAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN/KOTA

JUMLAH PENDUDUK YANG MENGALAMI PERISTIWA KEPENDUDUKAN (KEMATIAN) YANG TERCATAT DAN MELAPORKAN
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Nama Lengkap Jenazah	Jenis Kelamin	Tempat dan tanggal lahir	Tanggal dan Tempat Kematian	Nomor Akta Kematian (diterbitkan)	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.							
2.							
3.							
Dst.							
J u m l a h							

....., **tanggal**

Kepala Dinas Dukcapil
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama lengkap jenazah (tidak wajib diisi BNBA)
- Kolom 4 : Diisi jenis kelamin
- Kolom 5 : Diisi tempat dan tanggal lahir jenazah
- Kolom 6 : Diisi tanggal dan tempat kematian
- Kolom 7 : Diisi nomor akta kematian (tidak wajib diisi)
- Kolom 8 : Diisi penjelasan informasi (apabila diperlukan)

IKK No. 2.f.6

Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Menjamin kepastian hukum, keakuratan data penduduk, perlindungan identitas, dan mendukung kebijakan publik berbasis data.
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Akta perkawinan yang diterbitkan}}{\textit{Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perkawinan) yang tercatat dan melaporkan}} \textit{ x 100\%}$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** 1. Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sebagai bukti sah secara hukum bahwa suatu pernikahan telah tercatat dan diakui negara**;** 2. Akta perkawinan yang diterbitkan adalah jumlah akta perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kab/Kota secara akumulasi**;** 3. Data hasil pencatatan KUA Kecamatan bagi penduduk yang beragama muslim wajib disampaikan ke instansi pelaksana paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah perkawinan dilaksanakan; 4. Penduduk wajib untuk melaporkan perkawinan sah kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan. Berdasarkan laporan tersebut, pejabat pencatatan sipil akan mencatat peristiwa perkawinan di Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan untuk suami dan istri. ▪ **Penyebut** 1. Jumlah keseluruhan penduduk yang melaporkan peristiwa kependudukan (perkawinan) yang telah tercatat pada register akta perkawinan dan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) oleh dinas dukcapil Kabupaten/Kota; 2. Pelaporan bagi penduduk beragama islam dilakukan oleh KUA Kecamatan, data hasil pencatatan KUA Kecamatan wajib disampaikan ke instansi pelaksana paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah perkawinan dilaksanakan; 3. Pencatatan peristiwa perkawinan adalah proses administrasi kependudukan untuk merekam data perkawinan seseorang ke dalam SIAK yang bertujuan antara lain:

		a. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri, yaitu status perkawinan diakui oleh negara; b. Menjamin hak-hak keperdataan, seperti hak atas harta bersama, hak anak maupun adminstrasi lain; c. Data perubahan data kependudukan, seperti memperbaharui data KTP dan KK; d. Sebagai dasar hukum pencatatan kelahiran anak (Akta kelahiran).
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain: 1. Ditandatangani oleh kepala dinas Dukcapil; 2. Kop surat dan stempel resmi; 3. Tempat dan tanggal, bulan, tahun; dan 4. Rekapitulasi seluruh data penerbitan akta perkawinan sampai dengan tahun N (pelaporan). ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain: 1. Ditandatangani oleh kepala dinas Dukcapil; 2. Kop surat dan stempel resmi; 3. Tempat dan tanggal, bulan, tahun; dan 4. Rekapitulasi keseluruhan penduduk yang melaporkan peristiwa kependudukan (perkawinan) yang telah tercatat pada register akta perkawinan dan SIAK sampai dengan tahun N.
6. Sumber Data	:	**Sumber Data Pembilang dan Penyebut**: 1. Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota dan berkoordinasi dengan KUA Kecamatan; 2. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); 3. Rincian data seluruh penerbitan akta perkawinan sampai dengan tahun N (pelaporan) yang memuat nama lengkap pasangan, tanggal dan tempat perkawinan, nomor akta perkawinan dan nomor buku nikah; 4. Apabila rincian 1 dokumen melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala perangkat daerah. d. Dapat menyertakan *link google drive* untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	a. UU No. 24 Tahun 2013 adalah Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah, terkait dengan pencatatan sipil dan kewenangan kab/kota.

Format Data Pendukung Pembilang dan Penyebut IKK 2.f.6

KOP SURAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA

AKTA PERKAWINAN YANG DITERBITKAN
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Jumlah Akta Perkawinan Diterbitkan		Jumlah Buku Nikah		Total Capaian (%)	Keterangan
		Akta Yang Teregister	Akta Yang Diterbitkan	Dilaporkan	Diterbitkan		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.							
2.							
3.							
Dst.							
Jumlah							

....., **tanggal**

Kepala Dinas Dukcapil
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 3 : Diisi jumlah akta perkawinan yang teregister Disdukcapil
- Kolom 4 : Diisi jumlah akta perkawinan yang diterbitkan Disdukcapil
- Kolom 5 : Diisi jumlah perkawinan yang dilaporkan KUA Kecamatan
- Kolom 6 : Diisi jumlah perkawinan yang diterbitkan KUA Kecamatan
- Kolom 7 : Diisi perhitungan total capaian (%)
- Kolom 8 : Diisi penjelasan informasi (apabila diperlukan)

Format Sumber Data
IKK 2.f.6

KOP SURAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA

JUMLAH PENDUDUK YANG MENGALAMI PERISTIWA KEPENDUDUKAN (PERKAWINAN) YANG TERCATAT DAN MELAPORKAN KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Nama Lengkap Pasangan	Tanggal dan Tempat Perkawinan	Nomor Akta Perkawinan / Nomor Buku Nikah	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.					
2.					
3.					
Dst					
J u m l a h					

....., **tanggal**

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama lengkap pasangan (tidak wajib diisi BNBA)
- Kolom 4 : Diisi tanggal dan tempat perkawinan
- Kolom 5 : Diisi nomor akta perkawinan / nomor buku nikah (tidak wajib diisi)
- Kolom 6 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

IKK No. 2.f.7

Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Menjamin kepastian hukum, keakuratan data penduduk, perlindungan identitas, dan mendukung kebijakan publik berbasis data.
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Akta perceraian yang diterbitkan}}{\textit{Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perceraian) yang tercatat dan melaporkan}} \textit{ x 100\%}$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** 1. Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sebagai bukti sah secara hukum bahwa suatu perceraian telah tercatat dan diakui negara; 2. Akta perceraian yang diterbitkan adalah jumlah akta perceraian yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kab/Kota secara akumulasi**;** 3. Instansi pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan hasil pencatatan peristiwa perceraian bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan; 4. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh hukum tetap; 5. Berdasarkan laporan yang dimaksud pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian. ▪ **Penyebut** 1. Jumlah keseluruhan penduduk yang melaporkan peristiwa kependudukan (perceraian) yang telah tercatat pada register akta perceraian dan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) oleh dinas dukcapil Kabupaten/Kota; 2. Pelaporan bagi penduduk beragama islam dilakukan oleh KUA Kecamatan, data hasil pencatatan perceraian wajib disampaikan KUA Kecamatan kepada instansi pelaksana; 3. Pencatatan peristiwa perceraian adalah proses administrasi kependudukan untuk merekam data perceraian seseorang ke dalam SIAK yang bertujuan antara lain: a. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum

		bagi pasangan suami istri, yaitu status perkawinan diakui oleh negara; b. Menjamin hak-hak keperdataan, seperti hak atas harta bersama, hak anak maupun adminstrasi lain; c. Data perubahan data kependudukan, seperti memperbaharui data KTP dan KK.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain: 1. Ditandatangani oleh kepala dinas Dukcapil; 2. Kop surat dan stempel resmi; 3. Tempat dan tanggal, bulan, tahun; dan 4. Rekapitulasi seluruh data penerbitan akta perceraian sampai dengan tahun N (pelaporan). ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain: 1. Ditandatangani oleh kepala dinas Dukcapil; 2. Kop surat dan stempel resmi; 3. Tempat dan tanggal, bulan, tahun; dan 4. Rekapitulasi keseluruhan penduduk yang melaporkan peristiwa kependudukan (perceraian) yang telah tercatat pada register akta perceraian dan SIAK sampai dengan tahun N.
6. Sumber Data	:	**Sumber Data Pembilang dan Penyebut**: 1. Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota dan Berkoordinasi dengan KUA Kecamatan; 2. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); 3. Rincian data seluruh penerbitan akta perceraian sampai dengan tahun N (pelaporan) yang memuat nama lengkap pasangan, tanggal dan tempat perceraian dan nomor akta perceraian; 4. Apabila rincian 1 dokumen melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan kepala perangkat daerah; d. Dapat menyertakan *link google drive* untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	1. UU No. 24 Tahun 2013 adalah Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 2. UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah, terkait dengan pencatatan sipil dan kewenangan kab/kota; 3. Peraturan Pemerintah No.37 tahun 2007 tentang pelaksanaan UU administrasi kependudukan.

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 2.f.7

KOP SURAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA

AKTA PERCERAIAN YANG DITERBITKAN
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Jumlah Akta Perceraian Diterbitkan		Jumlah Pelaporan Perceraian		Total Capaian (%)	Keterangan
		Akta Yang Teregister	Akta Yang Diterbitkan	Dilaporkan	Diterbitkan		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.							
2.							
3.							
Dst.							
Jumlah							

....., **tanggal**

Kepala Dinas Dukcapil
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 3 : Diisi jumlah akta perceraian yang teregister Disdukcapil
- Kolom 4 : Diisi jumlah akta perceraian yang diterbitkan Disdukcapil
- Kolom 5 : Diisi jumlah perceraian yang dilaporkan KUA Kecamatan
- Kolom 6 : Diisi jumlah perceraian yang diterbitkan KUA Kecamatan
- Kolom 7 : Diisi perhitungan total capaian
- Kolom 8 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 2.f.7

KOP SURAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA

JUMLAH PENDUDUK YANG MENGALAMI PERISTIWA KEPENDUDUKAN (PERCERAIAN) YANG TERCATAT DAN MELAPORKAN
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Nama Lengkap Pasangan	Tanggal dan Tempat Perceraian	Nomor Akta Perceraian	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.					
2.					
3.					
Dst.					
J u m l a h					

....., **tanggal**

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama lengkap pasangan (tidak wajib diisi BNBA)
- Kolom 4 : Diisi tempat dan tanggal perceraian
- Kolom 5 : Diisi nomor akta perceraian (tidak wajib diisi)
- Kolom 6 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

IKK No. 2.g.1

Persentase Pengentasan Desa Tertinggal

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Meningkatkan kapasitas desa sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya secara berkelanjutan tanpa ketergantungan besar pada bantuan luar. Mewujudkan desa yang kuat secara ekonomi, sosial, dan ekologi serta mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat/daerah agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membentuk desa yang inovatif dan kompetitif juga mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan (*sustainable development)*
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa per tahun}}{\textit{Jumlah desa tertinggal (per awal tahun N)}} \times 100\%$ Tahapan penghitungan Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri Pemerintah Daerah sebagai berikut: - ID merupakan indeks dimensi yang dihasilkan dari total indeks Dimensi; - Layanan Dasar, total indeks Dimensi Sosial, total indeks Dimensi Ekonomi, total indeks Dimensi lingkungan, total indeks Dimensi aksebilitas, dan total indeks Dimensi tata kelola pemerintah Desa setiap Desa. - Formulasi Indeks Desa (ID) = DLD + DS + DE + DL +DA + DTPD = 26,77% + 13,39% + 25,20% + 14,17% + 7,87% +12,60% = 100,00% **Keterangan:** - ID : Indeks Desa - DLD : Dimensi Layanan Dasar - DS : Dimensi Sosial - DE : Dimensi Ekonomi - DL : Dimensi Lingkungan - DA : Dimensi Aksebilitas - DTPD : Dimensi Tata Kelola Pemerintah Desa
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Jumlah seluruh desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang (per-awal tahun n) berdasarkan indeks desa per-tahun, dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani

		oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat dokumen pendukung daftar rinci desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang berdasarkan Indeks Desa dari Kementerian Desa per kabupaten/kota dan per kecamatan. ▪ **Penyebut** Jumlah seluruh desa tertinggal (per-awal tahun n), dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat dokumen pendukung daftar rinci desa tertinggal.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang dan Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat dokumen pendukung daftar rinci desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang berdasarkan Indeks Desa dari Kementerian Desa per kabupaten/kota dan per Kecamatan.
6. Sumber Data	:	**Sumber Data**: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten/Kota;
7. Dasar Hukum	:	1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016; 2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024.

Format Data Pendukung Pembilang IKK 2.g.1

KOP SURAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN/KOTA

JUMLAH DESA TERTINGGAL YANG MEMENUHI KRITERIA DESA BERKEMBANG PER TAHUN BERDASARKAN INDEKS DESA PER TAHUN
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Desa	Desa Tertinggal Tahun N-1 (awal tahun N)		Desa tertinggal yang naik status menjadi desa berkembang pada tahun N		Ket
			Nilai/Skoring ID	Status Desa	Nilai/Skoring ID	Status Desa	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.							
2.							
3.							
Dst.							
J u m l a h							

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:
- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama desa
- Kolom 4 : Diisi nilai/skoring id (indeks desa) desa tertinggal tahun N-1 (awal tahun N)
- Kolom 5 : Diisi status desa tertinggal tahun N-1 (awal tahun N)
- Kolom 6 : Diisi nilai/skoring id (indeks desa) untuk desa tertinggal yang berubah status menjadi desa berkembang pada tahun N
- Kolom 7 : Diisi status desa untuk desa tertinggal yang berubah status menjadi berkembang pada tahun N
- Kolom 8 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 2.g.1

KOP SURAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN/KOTA

JUMLAH DESA TERTINGGAL (PER-AWAL TAHUN N)
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Desa	Nilai/Skoring ID	Status Desa	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.					
2.					
3.					
Dst.					

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:
- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama desa
- Kolom 4 : Diisi nilai/skoring id (indeks desa)
- Kolom 5 : Diisi status desa tertinggal
- Kolom 6 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

IKK No. 2.g.2

Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Meningkatkan kapasitas desa sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya secara berkelanjutan tanpa ketergantungan besar pada bantuan luar. Mewujudkan desa yang kuat secara ekonomi, sosial, dan ekologi serta mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat/daerah agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membentuk desa yang inovatif dan kompetitif juga mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan (sustainable development)
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa maju dan mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa per tahun}}{\textit{Jumlah desa berkembang (per-awal tahun N)}} \textit{ x 100\%}$ Tahapan penghitungan Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri Pemerintah Daerah sebagai berikut: - ID merupakan indeks dimensi yang dihasilkan dari total indeks Dimensi; - Layanan Dasar, total indeks Dimensi Sosial, total indeks Dimensi Ekonomi, total indeks Dimensi lingkungan, total indeks Dimensi aksebilitas, dan total indeks Dimensi tata kelola pemerintah Desa setiap Desa. - Formulasi Indeks Desa (ID) = DLD + DS + DE + DL +DA + DTPD = 26,77% + 13,39% + 25,20% + 14,17% + 7,87% +12,60% = 100,00% Keterangan: - ID : Indeks Desa - DLD : Dimensi Layanan Dasar - DS : Dimensi Sosial - DE : Dimensi Ekonomi - DL : Dimensi Lingkungan - DA : Dimensi Aksebilitas - DTPD : Dimensi Tata Kelola Pemerintah Desa
3. Satuan Hasil	:	Presentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Jumlah seluruh desa berkembang yang memenuhi kriteria desa maju dan mandiri (per-awal tahun n), dibuktikan dengan dokumen

		pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat dokumen pendukung daftar rinci desa berkembang yang memenuhi kriteria desa maju dan mandiri berdasarkan Indeks Desa dari Kementerian Desa per kabupaten/kota dan per kecamatan. ▪ **Penyebut** Jumlah seluruh desa berkembang (tahun n), dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat dokumen pendukung daftar rinci desa berkembang.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang dan Penyebut:** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat dokumen pendukung daftar rinci desa berkembang yang memenuhi kriteria desa maju dan mandiri berdasarkan Indeks Desa dari Kementerian Desa per kabupaten/kota dan per Kecamatan.
6. Sumber Data	:	▪ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten/Kota
7. Dasar Hukum	:	a. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016; b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024.

Format Data Pendukung Pembilang IKK 2.g.2

KOP SURAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN/KOTA

JUMLAH DESA BERKEMBANG YANG MEMENUHI KRITERIA DESA MAJU DAN MANDIRI PER TAHUN BERDASARKAN INDEKS DESA PER TAHUN
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Desa	Desa Berkembang Tahun N-1 (awal tahun N)		Desa berkembang yang naik status menjadi desa maju dan mandiri pada tahun N		Ket
			Nilai/Skoring ID	Status Desa	Nilai/Skoring ID	Status Desa	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.							
2.							
3.							
Dst.							
J u m l a h							

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:
- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama desa
- Kolom 4 : Diisi nilai/skoring id (indeks desa) desa berkembang tahun N-1 (awal tahun N)
- Kolom 5 : Diisi status desa berkembang tahun N-1 (awal tahun N)
- Kolom 6 : Diisi nilai/skoring id (indeks desa) untuk desa berkembang yang berubah status menjadi desa maju dan mandiri pada tahun N
- Kolom 7 : Diisi status desa untuk desa berkembang yang berubah status menjadi desa maju dan mandiri pada tahun N
- Kolom 8 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 2.g.2

KOP SURAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN/KOTA

JUMLAH DESA BERKEMBANG (PER-AWAL TAHUN N)
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Desa	Nilai/Skoring ID	Status Desa	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.					
2.					
3.					
Dst.					

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:
- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama desa
- Kolom 4 : Diisi nilai/skoring id (indeks desa)
- Kolom 5 : Diisi status desa berkembang
- Kolom 6 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

IKK No. 2.g.3

Persentase Fasilitasi Kerja Sama Desa

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Agar desa dapat bekerja sama dalam bidang pembangunan, pemerintahan, pemberdayaan, dan pelayanan juga mengoptimalkan potensi desa, pembangunan desa melalui kolaborasi yang efisien, efektif, dan bermanfaat bagi masyarakat, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dapat menyelesaikan masalah bersama agar menjamin kualitas layanan publik yang bisa mendukung integrasi pembangunan daerah
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah kerja sama desa yang telah ditetapkan dan berlaku}}{\textit{Jumlah kerja sama desa yang ditangani}} \textit{ x 100\%}$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Jumlah seluruh kerjasama desa yang telah ditetapkan pada tahun n dan kerjasama desa yang masih berlaku, Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat dokumen pendukung daftar rinci Kerjasama antar desa yang masih berlaku maupun yang baru ditetapkan. ▪ **Penyebut** Jumlah seluruh kerjasama desa yang belum ditetapkan dan atau yang sedang ditangani untuk penetapan kerjasama antar desa ditambah seluruh jumlah kerjasama desa yang sudah ditetapkan pada tahun n maupun yang masih berlaku, dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat dokumen pendukung daftar rinci kerjasama antar desa.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang dan Penyebut**: Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat dokumen pendukung daftar rinci kerjasama antar desa yang sudah ditangani maupun yang belum ditangani serta kerjasama desa yang masih berlaku.

6. Sumber Data	:	▪ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten/Kota
7. Dasar Hukum	:	a. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa; b. Permendagri No. 96 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Desa.

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 2.g.3

KOP SURAT
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB/KOTA

JUMLAH KERJA SAMA DESA YANG TELAH DITETAPKAN DAN BERLAKU
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa	Ruang Lingkup Kerja sama Desa		Bidang Kerja Sama Desa yang telah ditetapkan tahun N dan masih berlaku	Surat Keputusan Kerja Sama yang telah ditetapkan	Ket
				Kerja sama antar Desa	Kerja sama dengan pihak ketiga			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1.								
2.								
3.								
Dst.								

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kabupaten/kota
- Kolom 3 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 4 : Diisi nama desa
- Kolom 5 : Diisi nama desa yang diajak kerja sama
- Kolom 6 : Diisi nama pihak ketiga yang diajak kerja sama
- Kolom 7 : Diisi bidang kerja sama seperti : bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat
- Kolom 8 : Diisi nomor surat keputusan yang telah ditetapkan
- Kolom 9 : Melampirkan surat keputusan kerja sama yang masih berlaku

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 2.g.3

KOP SURAT
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB/KOTA

JUMLAH KERJA SAMA DESA YANG DITANGANI
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Desa	Ruang Lingkup Kerja sama Desa		Bidang Kerja Sama Desa	Status Kerja Sama Desa	
			Kerja sama antar Desa	Kerja sama dengan pihak ketiga		Sudah ditangani	Belum ditetapkan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.							
2.							
3.							
Dst.							

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama desa
- Kolom 4 : Diisi nama desa yang diajak kerja sama
- Kolom 5 : Diisi nama pihak ketiga yang diajak kerja sama
- Kolom 6 : Diisi bidang kerja sama seperti : bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat
- Kolom 7 : Diisi status sudah ditangani
- Kolom 8 : Diisi status belum ditetapkan

14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

IKK No. 2.h.1

Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*/TFR) Per Wanita Usia Subur Usia 15-49 Tahun

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur angka kelahiran total (*Total Fertility Rate*)
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Total Fertility Rate}/\text{TFR Kab/Kota}}{\textit{Target Fertility Rate/ TFR}\ \text{Kab/Kota}\ \textit{yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap}\ \text{Kab/Kota}\ \textit{yang bersangkutan}} \times 100\%$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Angka kelahiran total (*Total Fertility Rate*) adalah hasil perhitungan rata - rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa produksinya (15-49 tahun). ▪ **Penyebut** Pemerintah Kab/Kota wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan/atau yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah terkait. Di sinilah target TFR disesuaikan dengan kondisi spesifik masing-masing daerah.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian perhitungan angka kelahiran total (TFR). ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat target TFR pemerintah Kab/Kota yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
6. Sumber Data	:	▪ Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

7. Dasar Hukum	:	▪ Peraturan Kepala Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2025-2029.

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 2.h.1

KOP SURAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB/KOTA

TOTAL *FERTILITY RATE*/TFR KAB/KOTA
KAB/KOTA
TAHUN

No	Kelompok umur	Jumlah Kelompok Umur (ΣPfi)	Jumlah Kelahiran (ΣBi)	ASFR
1.	15 - 19 Tahun	21.695	4.273	196
2.	20 - 24 Tahun			
3.	25 - 29 Tahun			
4.	30 - 34 Tahun			
5.	35 - 39 Tahun			
6.	40 - 44 Tahun			
7.	45 - 49 Tahun			
J u m l a h				

Perhitungan : ASFR

$$\frac{\Sigma Bi}{\Sigma Pfi} \text{ X } 1000$$

Keterangan :
Bi = jumlah kelahiran di dalam kelompok umur selama 1 tahun.
Pfi = jumlah perempuan kelompok umur pada suatu tahun tertentu.

Perhitungan : TFR

$$\frac{\text{ASFR x 5 (interval kelompok umur)}}{1000}$$

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kab/kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi kelompok umur
- Kolom 3 : Diisi jumlah perempuan kelompok umur selama 1 tahun
- Kolom 4 : Diisi jumlah kelahiran di dalam kelompok umur selama 1 tahun
- Kolom 5 : Diisi perhitungan angka kelahiran menurut kelompok umur

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 2.h.1

KOP SURAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB/KOTA

TARGET FERTILITY RATE/TFR KAB/KOTA YANG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT TERHADAP KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN
KAB/KOTA.....
TAHUN

No	Uraian Dokumen	Target TFR Kab/Kota ...	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.			
2.			
3.			
Dst			
J u m l a h			

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kab/kota.....

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:
- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi uraian dokumen TFR kab/kota
- Kolom 3 : Diisi Target TFR kab/kota
- Kolom 4 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

IKK No. 2.h.2

Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/*Modern Contraceptive Prevalence Rate* (*mCPR*)

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat pemakaian kontrasepsi modern
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Total peserta KB Aktif Modern}}{\textit{Total Pasangan Usia Subur Usia 15-49 Tahun}} \textit{ x 100\%}$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Seluruh jumlah peserta KB baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat kontrasepsi terus-menerus dengan metode modern seperti kondom, suntik, pil, AKDR, MOW, MOP, Implan dan MAL untuk menunda, menjarangkan kehamilan atau mengakhiri kesuburan. ▪ **Penyebut** Jumlah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan) di wilayah kab/kota.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat daftar peserta KB aktif modern per kecamatan di kabupaten/kota. ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah pasangan usia subur di wilayah kab/kota.
6. Sumber Data	:	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
7. Dasar Hukum	:	▪ Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur Dalam Pelayanan Keluarga Berencana.

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 2.h.2

KOP SURAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB/KOTA

PERSENTASE PEMAKAIAN KONTRASEPSI MODERN (*MODERN CONTRACEPTIVE PREVALENCE RATE*/MCPR)

JUMLAH PESERTA KB AKTIF MODERN
KAB/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Peserta KB Aktif Modern	METODE KONTRASEPSI MODERN									KET
			SUNTIK	PIL	KONDOM	IMPLAN	IUD/ AKDR	VASEK TOMI/ MOP	TUBEK TOMI/ MOW	MAL	TOTAL	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*12= Σ(4-11)*	*(13)*
1.	Soreang	5709	2695	1466	419	337	556	5	229	2	5709	2
2.												
3.												
J u m l a h												

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga. Berencana kab/kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi jumlah peserta KB aktif modern
- Kolom 4 : Diisi jumlah peserta yang menggunakan suntik
- Kolom 5 : Diisi jumlah peserta yang menggunakan PIL
- Kolom 6 : Diisi jumlah peserta yang menggunakan kondom
- Kolom 7 : Diisi jumlah peserta yang menggunakan implan
- Kolom 8 : Diisi jumlah peserta yang menggunakan IUD/AKDR
- Kolom 9 : Diisi jumlah peserta yang menggunakan vasektomi/MOP
- Kolom 10 : Diisi jumlah peserta yang menggunakan tubektomi/MOW
- Kolom 11 : Diisi jumlah peserta yang menggunakan MAL
- Kolom 12 : Diisi perhitungan angka kelahiran menurut kelompok umur
- Kolom 13 : Diisi informasi lainnya apabila diperlukan

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 2.h.2

KOP SURAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB/KOTA

TOTAL PASANGAN USIA SUBUR USIA 15-49 TAHUN
KAB/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Pasangan Usia Subur (PUS)	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.			
2.			
3.			
Dst.			
J u m l a h			

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga. Berencana Kab/Kota

Ttd dan cap

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:
- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi jumlah pasangan usia subur
- Kolom 4 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

IKK No. 2.h.3

Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need)*
2. Rumus	:	$\frac{\text{Persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kab/kota}}{\text{Target persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kab/kota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk kabupaten/kota yang bersangkutan}} \times 100\%$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Persentase pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan) yang tidak menggunakan alat kontrasepsi karena ingin anak ditunda atau tidak ingin anak lagi diwilayah kab/kota. ▪ **Penyebut** Target persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (*unmet need*) kab/kota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk kab/kota yang bersangkutan, dan tercantum dalam dokumen perencanaan daerah
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah pasangan usia subur yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani (*unmet need*) di wilayah kab/kota. ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat target *unmet need* pemerintah kab/kota yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

6. Sumber Data	:	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
7. Dasar Hukum	:	▪ Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur Dalam Pelayanan Keluarga Berencana.

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 2.h.3

KOP SURAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN/KOTA

PERSENTASE KEBUTUHAN BER-KELUARGA BERENCANA YANG TIDAK TERPENUHI (*UNMET NEED*) KAB/KOTA

KAB/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	PUS Bukan Peserta KB					Ket
		HAMIL	IAS	IAD	TIAL	*Unmetneed*	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.							
2.							
3.							
Dst.							
Jumlah							

Sumber Data : DPPKB

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga. Berencana Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi jumlah hamil
- Kolom 4 : Diisi jumlah ingin anak segera
- Kolom 5 : Diisi jumlah ingin anak ditunda
- Kolom 6 : Diisi jumlah tidak ingin anak lagi
- Kolom 7 : Diisi jumlah kolom 3+4+5+6 (Pus Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi)
- Kolom 8 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 2.h.3

KOP SURAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN/KOTA

TARGET PERSENTASE KEBUTUHAN BER-KELUARGA BERENCANA YANG TIDAK TERPENUHI (*UNMET NEED*) KAB/KOTA YANG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT UNTUK KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN
KAB/KOTA
TAHUN

No	Uraian Dokumen	Target *Unmet Need*	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.			
2.			
3.			
Dst.			
Jumlah			

Sumber Data : DPPKB

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi Uraian Dokumen Target *Unmet Need*
- Kolom 3 : Diisi total Target *Unmet Need*
- Kolom 4 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

15. Urusan Perhubungan

IKK No. 2.i.1

Konektivitas Kabupaten/Kota

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Memberikan informasi terukur tentang keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah.
2. Rumus	:	KTDaerah = (KTD x WTD) + (KTL x WTL) - KTD = Konektivitas Transportasi Darat - WTD = Bobot (*Weight*) Konektivitas Transportasi Darat (Ditentukan Daerah, dengan satuan %) - KTL = Konektivitas Transportasi Laut - WTL = Bobot (Weight) Konektivitas Transportas Laut (Ditentukan Daerah, dengan satuan %) **Keterangan** : 1. Bobot WTD dan WTL ditetapkan oleh masing-masing kabupaten/kota dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah yang ditetapkan kepala daerah. 2. Jumlah WTD + WTL = 100% (penjumlahan bobot WTD + WTL tidak dapat melebihi 100%).
3. Satuan Hasil	:	Rasio (0 s.d. 1)
4. Definisi Operasional	:	1. Rasio Konektivitas Transportasi Darat (KTD) adalah Jumlah Pusat Kegiatan Wilayah atau Pusat Kegiatan Daerah (Trayek) yang terlayani Angkutan Umum dan Angkutan Penyebrangan Dibandingkan Jumlah Pusat Kegiatan atau Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat Kegiatan Lokal (Trayek) yang ditetapkan kepala daerah; 2. Bobot Konektivitas Transportasi Darat (WTD) adalah nilai pembobotan yang diberikan terhadap KTD yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan pembangunan, serta prioritas kebijakan transportasi. 3. Angka Rasio adalah 1 s.d. 0 dimana: 1 = seluruh lokasi yang ditetapkan telah terlayani 0 = seluruh lokasi yang ditetapkan belum terlayani

		Angkutan Umum: 1. AKDP 2. Keperintisan Jalan 3. Lintas Penyebrangan (Komersial dan Perintis) 4. Rasio Konektivitas Transportasi Laut (KTL) Jumlah Pelabuhan yang menjadi kewenangan/dikelola kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan laut dibandingkan dengan jumlah pelabuhan laut yang menjadi kewenangan/dikelola kabupaten/kota digunakan untuk angkutan laut di kab/kota tersebut. Sesuai dengan Sub Lampiran A1 dalam KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional adalah sebanyak 636 Pelabuhan. 5. Bobot Konektivitas Transportasi Laut (WTL) adalah nilai pembobotan yang mencerminkan tingkat kepentingan konektivitas transportasi laut dalam suatu wilayah. Seperti halnya WTD, bobot ini ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dinyatakan dalam satuan persentase (%). Angka Rasio adalah 1 s.d. 0 dimana: 1 = seluruh Pelabuhan Laut yang digunakan untuk angkutan laut telah terlayani 0 = seluruh Pelabuhan Laut yang digunakan untuk angkutan laut belum terlayani
5. Data Pendukung	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain berupa dokumen yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan berkop surat, stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan dengan memuat Rekapitulasi seluruh data Pusat Kegiatan Wilayah atau Pusat Kegiatan Daerah (Trayek) yang terlayani Angkutan Umum dan Angkutan Penyeberangan, Angkutan Umum antara lain AKDP, Keperintisan Jalan, Lintas Penyeberangan (Komersil dan Perintis), Jumlah Pelabuhan dan Rekapitulasi seluruh data Jumlah pelabuhan yang menjadi kewenangan/dikelola kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan laut.
6. Sumber Data	:	**Sumber Data**: 1. Dinas Perhubungan; 2. Rincian data Pusat Kegiatan Wilayah atau Pusat Kegiatan Daerah (Trayek) yang terlayani Angkutan Umum dan Angkutan Penyebrangan, Angkutan Umum antara lain AKDP, Keperintisan Jalan, dan

		Lintas Penyeberangan (Komersil dan Perintis); 3. Rincian data target keseluruhan Jumlah Pusat Kegiatan atau Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat Kegiatan Lokal (Trayek) yang ditetapkan kepala daerah; 4. Rincian data jumlah pelabuhan yang menjadi kewenangan/dikelola kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan laut; 5. Rincian data target keseluruhan jumlah pelabuhan laut yang menjadi kewenangan/dikelola kabupaten/kota digunakan untuk angkutan laut di kabupaten/kota tersebut; 6. Apabila rincian 1 dokumen melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala perangkat daerah; dan d. Dapat menyertakan *link google drive* dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	▪ Peraturan Menteri perhubungan Nomor 15 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.

Format Data Pendukung Pembilang IKK 2.i.1

KOP SURAT
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN/KOTA

1. KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT

No	Jenis Layanan Trayek	Jumlah Trayek Yang Terlayani	Jumlah Target Trayek Yang Ditetapkan	KTD	WTD (%)	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	Angkota Antar Kota					
2.	Angkutan Antar Kabupaten					
J u m l a h						

2. KONEKTIVITAS TRANSPORTASI LAUT

No	Jenis layanan trayek Laut	Jumlah Pelabuhan yang terlayani	Jumlah Target pelabuhan Yang Ditetapkan untuk terlayani	KTL	WTL (%)	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	Trayek Penyeberangan					
2.	Trayek Perintis					
J u m l a h						

....., **tanggal**

Kepala Dinas Perhubungan Kab/Kota.....

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

1. <u>Keterangan Tebel 1</u>:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis layanan trayek
- Kolom 3 : Diisi jumlah trayek yang terlayani
- Kolom 4 : Diisi jumlah keseluruhan trayek yang ditargetkan
- Kolom 5 : Diisi KTD (hasil perhitungan kolom 3 dibagi kolom 4)
- Kolom 6 : Diisi WTD (bobot yang telah ditetapkan dalam satuan %)
- Kolom 7 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

2. <u>Keterangan Tebel 2</u>:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis layanan trayek Laut
- Kolom 3 : Diisi jumlah Pelabuhan yang terlayani
- Kolom 4 : Diisi jumlah keseluruhan Pelabuhan
- Kolom 5 : Diisi KTL (hasil perhitungan kolom 3 dibagi kolom 4)
- Kolom 6 : Diisi WTL (bobot yang telah ditetapkan dalam satuan %)
- Kolom 7 : Diisi penjelasan apabila diperlukan

Format Sumber Data Pendukung
Pembilang dan Penyebut
IKK 2.i.1

KOP SURAT
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN/KOTA

1. RINCIAN DATA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT ANTAR KOTA DALAM KAB/KOTA

No	Kode	Rute Trayek	Asal	Tujuan	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.					
2.					
Dst.					

2. RINCIAN DATA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT ANTAR KOTA ANTAR KAB/KOTA

No	Nama Trayek	Rute Trayek	Asal	Tujuan	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.					
2.					
Dst.					
J u m l a h					

3. RINCIAN DATA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI LAUT

No	Jenis trayek	Rute	Pelabuhan Asal	Tujuan Pelabuhan	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.					
2.					
Dst.					
J u m l a h					

1. <u>Keterangan Tebel 1</u>:
- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 :: Diisi kode trayek
- Kolom 3 : Diisi rute trayek
- Kolom 4 : Diisi asal trayek
- Kolom 5 : Diisi tujuan trayek
- Kolom 6 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

2. <u>Keterangan Tebel 2</u>:
- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama trayek
- Kolom 3 : Diisi rute trayek
- Kolom 4 : Diisi asal trayek
- Kolom 5 : Diisi tujuan trayek
- Kolom 6 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

3. <u>Keteramgan Tabel 3</u>:
- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis trayek laut
- Kolom 3 : Diisi pelabuahan asal
- Kolom 4 : Diisi tujuan pelabuhan
- Kolom 5 : Diisi tujuan trayek
- Kolom 6 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

....., **tanggal**
Kepala Dinas Perhubungan
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE
(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK No. 2.i.2

***Volume/Capacity Ratio* di Jalan Kabupaten/Kota**

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota
2. Rumus	:	V/C *ratio di jalan* Kabupaten/Kota
3. Satuan Hasil	:	Rasio *Volume/Capacity*
4. Definisi Operasional	:	Hasil pengukuran kinerja lalu lintas pada ruas jalan kewenangan kab/kota. Jumlah kendaraan pada satu segmen jalan dalam satu waktu dibandingkan dengan kapasitas jalan.
5. Data Pendukung	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain berupa dokumen yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan berkop surat, stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandataganan dengan memuat rekapitulasi seluruh data Hasil pengukuran kinerja lalu lintas pada ruas jalan kewenangan kabupaten/kota.
6. Sumber Data	:	**Sumber Data**: 1. Dinas Perhubungan; 2. Rincian data hasil pengukuran kinerja lalu lintas pada ruas jalan kewenangan kabupaten/kota; 3. Apabila rincian 1 dokumen melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala perangkat daerah; dan d. Dapat menyertakan *link google drive* dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen dan rekayasa Lalu lintas; b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.

Format Data Pendukung Pembilang dan Penyebut IKK 2.i.2

KOP SURAT
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN/KOTA

DATA PENDUKUNG IKK URUSAN PERHUBUNGAN
IKK V/C *RATIO*

V/C *ratio* yaitu perbandingan volume dengan kapasitas. Apabila nilai V/C *ratio* telah mencapai nilai 0.8 atau lebih besar, maka dapat dikategorikan arus telah mendekati kapasitas, sehingga perlu dilakukan tindakan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

V/C *Ratio* di Jalan kab/kota = (Tingkat Pelayanan)

Rincian V/C *Ratio* di Jalan Kabupaten/Kota

Kecamatan	No	Nama Ruas	Panjang (km)	Co	Fcw	FCsp	FCsf	Volume (smp/ jam)	Kapasitas Jalan (smp/jam)	V/C *Ratio*	Level Of Service
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
J u m l a h											

....., **tanggal**

Kepala Dinas Perhubungan
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 2 : Diisi nomor
- Kolom 3 : Diisi nama ruas
- Kolom 4 : Diisi panjang (km)
- Kolom 5 : Diisi Co
- Kolom 6 : Diisi Fcw
- Kolom 7 : Diisi Fcsp
- Kolom 8 : Diisi Fcsf
- Kolom 9 : Diisi Volume (smp/jam)
- Kolom 10 : Diisi Kapasitas Jalan (smp/jam)
- Kolom 11 : V/C Rasio
- Kolom 12 : Level Of Service

IKK No. 2.i.3

Persentase Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Menghitung persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem keselamatan.
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan}}{\textit{Jumlah perusahaan angkutan umum yang terdata}} \textit{ x 100\%}$
3. Satuan Hasil	:	Persentase
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem keselamatan adalah Jumlah perusahaan transportasi baik angkutan orang maupun barang yang telah memenuhi standar keselamatan formal yang ditetapkan oleh pemerintah. Perusahaan angkutan umum tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan adalah perusahaan yang Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) secara menyeluruh, meliputi: kebijakan keselamatan, manajemen risiko, pemeliharaan kendaraan, kompetensi dan pelatihan pengemudi, prosedur operasi standar (SOP), penanganan keadaan darurat, monitoring dan evaluasi keselamatan. ▪ **Penyebut** Jumlah perusahaan angkutan umum yang terdata adalah Jumlah perusahaan penyedia jasa angkutan umum yang telah tercatat secara resmi dalam suatu sistem pendataan, baik itu di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
5. Data Pendukung	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain berupa dokumen yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan berkop surat, stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan dengan memuat Rekapitulasi seluruh data perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem keselamatan adalah Jumlah perusahaan transportasi baik angkutan orang maupun barang yang telah memenuhi standar keselamatan formal yang ditetapkan oleh

		pemerintah; dan Rekapitulasi seluruh data perusahaan angkutan umum yang terdata adalah Jumlah perusahaan penyedia jasa angkutan umum yang telah tercatat secara resmi dalam suatu sistem pendataan, baik itu di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
6. Sumber Data	:	**Sumber Data**: 1. Dinas Perhubungan; 2. Rincian data perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem keselamatan adalah Jumlah perusahaan transportasi baik angkutan orang maupun barang yang telah memenuhi standar keselamatan formal yang ditetapkan oleh pemerintah; 3. Rincian data Jumlah perusahaan penyedia jasa angkutan umum yang telah tercatat secara resmi dalam suatu sistem pendataan, baik itu di tingkat pemerintah pusat maupun daerah; 4. Apabila rincian 1 dokumen melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala perangkat daerah; dan d. Dapat menyertakan *link google drive* dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	▪ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 2.i.3

KOP SURAT
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN/KOTA

JUMLAH PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM YANG TERSERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Nama Perusahaan	Jenis Angkutan Umum	No.Sertifikasi Angkutan umum	Masa Berlaku Sertifikat	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.					
2.					
3.					
Dst.					

....., **tanggal**

Kepala Dinas Perhubungan
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi Nomor urut
- Kolom 2 : Diisi Nama Perusahaan
- Kolom 3 : Diisi Jenis Angkutan Umum
- Kolom 4 : Diisi No. Sertifikasi Angkutan Umum
- Kolom 5 : Diisi Masa Berlaku Sertifikat
- Kolom 6 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 2.i.3

KOP SURAT
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN/KOTA

JUMLAH PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM YANG TERDATA
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Nama Pemilik Angkutan Umum	Alamat Pemilik Angkutan umum	Nama Perusahaan	Jenis Angkutan Umum	No.Sertifikat Angkutan Umum	Masa Berlaku Sertifikat	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.							
2.							
3.							
Dst.							
Jumlah							

....., **tanggal**

Kepala Dinas Perhubungan
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama nama pemilik angkutan umum
- Kolom 3 : Diisi alamat pemilik angkutan umum
- Kolom 4 : Diisi nama perusahaan
- Kolom 5 : Diisi jenis angkutan umum
- Kolom 6 : Diisi no. Sertifikasi angkutan umum
- Kolom 7 : Diisi masa berlaku sertifikat
- Kolom 8 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

16. Urusan Komunikasi dan Informatika

IKK No. 2.j.1

Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Terhubungnya akses internet pada perangkat daerah yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mendukung kelancaran tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berbasis digital
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah Perangkat Daerah dan atau unit pelaksana daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo}}{\textit{Jumlah Perangkat Daerah dan atau unit pelaksana teknis daerah}} \times 100\%$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** 1. keseluruhan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang terhubung dan disediakan akses internet oleh Dinas Komunikasi dan Informatika secara terintegrasi dengan menyiapkan anggaran sekaligus fasilitas akses internet; 2. Dinas menyediakan, mengelola, dan mengamankan akses internet bagi Pemerintah Daerah; 3. Pengelolaan akses internet dilaksanakan minimal: a. mengalokasikan pembagian *bandwidth* internet di wilayah Pemerintah Daerah; dan b. memastikan keberlangsungan akses internet di wilayah Pemerintah Daerah. 4. Dalam memastikan keberlangsungan akses internet Dinas dapat membuat perjanjian tingkat layanan dengan penyedia layanan internet. ▪ **Penyebut** Jumlah Keseluruhan Perangkat Daerah Kab/Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah.

5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** 1. Dibuktikan dengan dokumen pendukung berupa surat yang ditandatangani oleh kepala dinas kominfo, berkop surat dan stempel resmi, mencantumkan tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan, yang berisi lampiran jumlah Perangkat Daerah yang sudah terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota. 2. Apabila rincian dokumen melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala perangkat daerah; d. Dapat menyertakan *link google drive* dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap. ▪ **Penyebut** 1. Dibuktikan dengan dokumen pendukung berupa surat yang ditandatangani oleh kepala dinas kominfo, berkop surat dan stempel resmi, mencantumkan tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan, Ditandatangani oleh kepala dinas kominfo serta melampirkan jumlah rincian perangkat daerah pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan perda perangkat daerah; 2. Apabila rincian dokumen melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala perangkat daerah; d. Dapat menyertakan *link Google Drive* dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
6.Sumber Data	:	▪ **Sumber Data Pembilang dan Penyebut**: 1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota; 2. Melampirkan Surat Keterangan / Berita Acara antara Dinas dengan penyedia layanan internet

		yang memuat rincian perangkat daerah yang telah terhubung dengan layanan internet; 3. Rekap perangkat daerah yang mendapatkan *bandwidth* dari Dinas Komunikasi dan Informatika, termasuk kapasitas *bandwidth* (misalnya 20 Mbps) dan jenis layanan (intranet, internet, VPN, fiber optik); 4. Melampirkan RKA dan DPA yang terkait dengan penyediaan akses internet.
7. Dasar Hukum	:	a. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE; b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 2.j.1

KOP SURAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN/KOTA

PERSENTASE PERANGKAT DAERAH DAN ATAU UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH YANG TERHUBUNG DENGAN AKSES INTERNET YANG DISEDIAKAN OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Perangkat Daerah	Fasilitas Akses Internet		Keterangan
		Jenis Layanan/Jaringan	Alokasi *Bandwidth*	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.				
2.				
3.				
Dst.				

....., **tanggal**

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:
- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama Perangkat Daerah
- Kolom 3 : Diisi jenis layanan/jaringan
- Kolom 4 : Diisi alokasi *bandwidth*
- Kolom 5 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 2.j.1

KOP SURAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN/KOTA

JUMLAH PERANGKAT DAERAH (PD) DAN ATAU
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Perangkat Daerah	Nomor Perda Pembentukan Perangkat Daerah	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.			
2.			
3.			
Dst.			

....., **tanggal**

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:
- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama Perangkat Daerah
- Kolom 3 : Diisi nomor perda pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
- Kolom 4 : Diisi dengan melampirkan bukti Peraturan Daerah

IKK No. 2.j.2

Presentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara *Online* dan Terintegrasi

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur jenis layanan publik yang diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi dalam satu sistem terpadu untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat proses birokrasi dan memberikan pelayanan yang lebih efisien.
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi}}{\textit{Jumlah layanan publik}} \textit{ x 100\%}$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** 1. Jumlah Layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota secara online dan terintegrasi, sehingga menjadi satu kesatuan alur kerja yang mudah untuk diakses dengan menggunakan Sistem Elektronik dengan Karakteristik yang berbeda untuk berbagi pakai data dan informasi secara terintegrasi; 2. Layanan Publik Pemerintah daerah adalah layanan yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah daerah seperti perizinan dan non-perizinan *online* pada Dinas PTSP, Layanan Pajak & Retribusi Daerah, Aplikasi pengaduan masyarakat terintegrasi, dan sebagainya; 3. Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. ▪ **Penyebut** Jumlah Layanan Publik yang di selenggarakan perintah kabupaten/kota adalah layanan yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di pemerintah daerah.

5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** 1. Dibuktikan dengan dokumen pendukung berupa surat yang ditandatangani oleh kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, berkop surat dan stempel resmi, mencantumkan tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan berisi rincian jumlah layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi; 2. Apabila rincian dokumen melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala perangkat daerah; dan d. Dapat menyertakan *link google drive* dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap. ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung antara lain: 1. Ditandatangani oleh kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; 2. Kop surat dan stempel resmi; 3. Melampirkan rincian jumlah layanan publik secara *online* di pemerintah daerah.
6. Sumber Data	:	▪ **Sumber Data Pembilang**: 1. Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota; 2. Dibuktikan dengan foto/*screenshoot* bentuk layanan pada website yang tersedia atau berupa bukti tersedianya layanan publik yang diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi; 3. Dapat menyajikan *link google drive* atau sejeninsnya untuk menyampaikan sumber data yang lengkap. ▪ **Sumber Data Penyebut**: 1. Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota; 2. Melampirkan jumlah layanan publik pemerintah daerah;

		3. Apabila rincian dokumen melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman judul; b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala perangkat daerah; dan d. Dapat menyertakan *link google drive* dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	a. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE; b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 2.j.2

KOP SURAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN/KOTA

JUMLAH LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA *ONLINE* DAN TERINTEGRASI
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Perangkat Daerah	Layanan Publik Secara *Online* dan Terintegrasi	Sub Layanan Publik	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Layanan Perizinan	1. Izin Usaha Industri 2. Izin Lokasi 3. Izin Usaha Jasa Konstruksi	
2.	Dinas Dukcapil	Layanan Kependudukan	1. KK 2. Suket 2 3. KK KITAP	
3.				
Dst.				

....., **tanggal**

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:
- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama perangkat daerah
- Kolom 3 : Diisi nama layanan publik secara *online* dan terintegrasi
- Kolom 4 : Diisi nama sub layanan publik
- Kolom 5 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 2.j.2

KOP SURAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN/KOTA

JUMLAH LAYANAN PUBLIK SECARA *ONLINE*
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Perangkat Daerah	Jenis Layanan Publik secara *online*	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.			
2.			
3.			
Dst.			

....., **tanggal**

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:
- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama perangkat daerah
- Kolom 3 : Diisi nama layanan publik secara *online* dan terintegrasi
- Kolom 4 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

IKK No. 2.j.3

Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Memberikan layanan informasi kepada masyarakat terkait informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota}}{\textit{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** 1. Jumlah keseluruhan masyarakat berusia 16-64 tahun yang mendapatkan atau mengetahui informasi publik berupa kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah, program prioritas pemerintah maupun pemerintah daerah kabupaten/kota. 2. Penyebaran informasi dapat melalui Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yaitu saluran informasi yang digunakan dalam proses komunikasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. 3. Media Komunikasi Publik terdiri atas: a. media cetak; b. media penyiaran; c. media *online*; d. media sosial; e. media luar ruang; f. komunikasi tatap muka; dan/atau media lainnya. ▪ **Penyebut** Jumlah penduduk adalah warga negara usia produktif (16-64 tahun) yang mengacu pada Strategi Komunikasi (Strakom) dan tercantum dalam dokumen perencanaan.

5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** 1. Dibuktikan dengan dokumen pendukung berupa surat yang ditandatangani oleh kepala dinas Komunikasi dan Informatika, berkop surat dan stempel resmi, mencantumkan tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan dengan melampirkan jumlah masyarakat yang memperoleh penyebaran informasi publik, berupa kebijakan dan program prioritas pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta jenis media yang digunakan; 2. Apabila rincian dokumen melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala perangkat daerah; d. Dapat menyertakan *link google drive* dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap. ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung berupa surat yang ditandatangani oleh kepala dinas Komunikasi dan Informatika, berkop surat dan stempel resmi, mencantumkan tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan dengan melampirkan jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
6. Sumber Data	:	▪ **Sumber Data Pembilang dan Penyebut**: 1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota; 2. Melampirkan Foto/*Screenshoot* media informasi yang digunakan berikut dengan jumlah penerima informasi dari setiap media tersebut; 3. Apabila rincian data melebihi 10 halaman, maka dapat menyajikan *link google drive* atau jenis lainnya untuk menyampaikan sumber data yang lengkap.

7. Dasar Hukum	:	▪ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 2.j.3

KOP SURAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN/KOTA.....

JUMLAH MASYARAKAT YANG MENJADI SASARAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK, MENGETAHUI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Media yang Digunakan		Keterangan
		Jenis	Jumlah Penerima Informasi	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.				
2.				
3.				
Dst.				
J u m l a h				

....., **tanggal**

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:
- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah
- Kolom 3 : Diisi jenis media yang digunakan (media elektronik, media cetak, media sosial)
- Kolom 4 : Diisi jumlah penerima informasi dari media yang digunakan
- Kolom 5 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 2.j.3

KOP SURAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN/KOTA

JUMLAH PENDUDUK USIA PRODUKTIF (16-64 TAHUN)
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Usia 16-64 Tahun		Keterangan
		Laki laki	perempuan	
1.				
2.				
3.				
Dst.				
J u m l a h				

....., **tanggal**

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:
- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kabupaten/kota
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah penduduk laki laki
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah penduduk perempuan
- Kolom 5 : Diisi informasi lain yang diperlukan

17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

IKK No. 2.k.1

Mengukur Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur pertumbuhan volume usaha koperasi
2. Rumus	:	$\frac{\sum \text{Volume usaha koperasi tahun berjalan} - \sum \text{Volume usaha koperasi tahun sebelumnya}}{\sum \text{Volume usaha koperasi tahun sebelumnya}} \times 100$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Volume usaha koperasi tahun berjalan, yaitu jumlah total nilai usaha seluruh koperasi aktif berdasarkan laporan keuangan tahun berjalan. Volume usaha koperasi tahun sebelumnya, yaitu jumlah total nilai usaha seluruh koperasi aktif pada tahun sebelumnya. Volume usaha merupakan nilai aktivitas usaha koperasi yang tercatat dalam laporan keuangan (laporan laba rugi). Data harus berasal dari koperasi aktif dan laporan keuangannya telah diverifikasi dinas. ▪ **Penyebut** Volume usaha koperasi tahun sebelumnya Adalah seluruh koperasi aktif pada tahun sebelumnya, berdasarkan laporan keuangan yang valid dan telah diverifikasi. Hanya koperasi aktif yang menyampaikan laporan lengkap yang dimasukkan dalam perhitungan.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung antara lain: 1. Ditandatangani oleh kepala dinas Koperasi; 2. Kop surat dan stempel resmi; 3. Tempat dan tanggal, bulan, tahun; dan 4. Rekapitulasi seluruh data koperasi tahun berjalan berikut dengan daftar koperasi aktif, rekap volume usaha, berita acara verifikasi data. ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung antara lain: 1. Ditandatangani oleh kepala dinas Koperasi;

		2. Kop surat dan stempel resmi; 3. Tempat dan tanggal, bulan, tahun; dan 4. Rekapitulasi jumlah koperasi yang aktif pada tahun sebelumnya rekap volume usaha, berita acara verifikasi data.
6. Sumber Data	:	**Sumber Data Pembilang dan Penyebut**: 1. Laporan Laba Rugi Koperasi Tahun Berjalan dan Tahun Sebelumnya; 2. Database dari Dinas Koperasi; dan 3. Laporan RAT;
7. Dasar Hukum	:	a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah; b. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi. c. Peraturan Menteri Koperasi dan Ukm Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata cara Pembentukan Produk Hukum; d. Peraturan Menteri Koperasi dan Ukm Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil Berupa Rumah Produksi Bersama Melalui Dana Tugas Pembantuan; e. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi.

Format Data Pendukung Pembilang dan Penyebut IKK 2.k.1

KOP SURAT
DINAS KOPERASI KABUPATEN/KOTA

JUMLAH VOLUME USAHA KOPERASI KABUPATEN/KOTA

No	Nama Koperasi	Tanggal Pelaksanaan RAT	Volume Usaha		Capaian Kinerja (%)
			Tahun N	Tahun N-1	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.					
2.					
3.					
Dst.					
Jumlah					
			=(∑Volume Tahun N dikurangi ∑Volume Tahun N-1) dibagi ∑Volume Tahun N-1 x 100%		

....., **tanggal**

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi Nomor Urut
- Kolom 2 : Diisi Nama Koperasi
- Kolom 3 : Diisi Tanggal Pelaksanaan RAT
- Kolom 4 : Diisi Volume Usaha Tahun N
- Kolom 5 : Diisi Volume Usaha Tahun N-1
- Kolom 6 : Diisi Total Capaian Kinerja (%)

Format Sumber Data Pendukung Pembilang dan Penyebut IKK 2.k.1

KOP SURAT
DINAS KOPERASI KABUPATEN/KOTA

JUMLAH VOLUME USAHA KOPERASI KAB/KOTA.....

No	Nama Koperasi	Jenis Koperasi	Nomor Badan Hukum	Tanggal Pelaksanaan RAT
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.				
2.				
3.				
Dst.				
J u m l a h				

....., **tanggal**

Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi Nomor Urut
- Kolom 2 : Diisi Nama Koperasi
- Kolom 3 : Diisi Jenis Koperasi
- Kolom 4 : Diisi Nomor Badan Hukum
- Kolom 5 : Diisi Tanggal Pelaksanaan RAT

IKK No. 2.k.2

Persentase Usaha Mikro Yang Bertransformasi Dari Informal ke Formal

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Menjamin usaha mikro mendapat perlindungan dan kepastian hukum, terintegrasi pada data nasional, dan peningkatan kualitas kebijakan dalam kemudahan berusaha.
2. Rumus	:	$\frac{\sum \text{Usaha Mikro yang Memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)}}{\sum \text{Usaha Mikro}} \times 100\%$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Keseluruhan jumlah pelaku usaha mikro yang memperolah izin usaha (NIB) sebagai identitas dan legalitas dalam melaksanakan kegiatan berusaha. Yang dimaksud dengan "memperoleh NIB" adalah bahwa pelaku usaha telah melakukan pendaftaran perizinan berusaha, memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan, dan telah diterbitkan NIB secara resmi sebagai bukti bahwa pelaku usaha mikro telah memiliki legalitas usaha yang sah. ▪ **Penyebut** Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, kriteria modal Usaha Mikro dengan modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan/atau berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang dan Penyebut**: Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain: 1. Ditandatangani oleh kepala perangkat daerah; 2. Kop surat dan stempel resmi; 3. Tempat dan tanggal, bulan, tahun; 4. Jumlah usaha mikro yang memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai dengan kriteria; 5. Jumlah keseluruhan usaha mikro.

6. Sumber Data	:	1. Seluruh perangkat daerah dan melalui koordinasi oleh Perangkat daerah yang menangani urusan usaha mikro; 2. Rincian data nama pemilik usaha, jenis barang/komoditi usaha, alamat tempat usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB), modal usaha, kategori usaha (mikro); 3. Apabila rincian dokumen melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan kepala perangkat daerah; d. Dapat menyertakan *link google drive* dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	▪ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 2.k.2

KOP SURAT
DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN/KOTA

USAHA MIKRO YANG MEMPEROLEH NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Usaha Mikro Yang Memperoleh NIB	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.			
2.			
3.			
Dst.			
Jumlah			

....., **tanggal**

Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi jumlah usaha mikro yang memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)
- Kolom 4 : Diisi keterangan penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 2.k.2

KOP SURAT
DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN/KOTA

USAHA MIKRO KESELURUHAN
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Jumlah Usaha Mikro Keseluruhan	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.			
2.			
3.			
Dst.			
Jumlah			

....., **tanggal**

Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi jumlah usaha mikro keseluruhan
- Kolom 4 : Diisi keterangan penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Sumber Data Pendukung Pembilang dan Penyebut IKK 2.k.2

KOP SURAT
DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN/KOTA

RINCIAN JUMLAH USAHA MIKRO KESELURUHAN
KAB/KOTA
TAHUN

No	Nama Pemilik	Jenis Barang/ Komoditi Usaha	Kategori Usaha	Alamat Tempat Usaha	Kec	Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB)		Modal Usaha (Rp)
						Memiliki	Belum Memiliki	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1.								
2.								
3.								
Dst.								

....., **tanggal**

Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama pemilik usaha
- Kolom 3 : Diisi jenis barang/komoditi usaha, seperti : kue, kopi, sablon, tas, dll
- Kolom 4 : Diisi kategori usaha, seperti : makanan, minuman, *fashion, craft*, dll
- Kolom 5 : Diisi alamat domisili tempat usaha
- Kolom 6 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 7 : Diisi Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi usaha mikro yang sudah memiliki
- Kolom 8 : Diisi belum meiliki bagi usaha mikro yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
- Kolom 9 : Diisi jumlah modal usaha dalam satuan rupiah

18. Urusan Penanaman Modal

IKK No. 2.1.1

Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase peningkatan investasi di Kab/Kota
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah Investasi Tahun N - Jumlah nilai Investasi tahun N-1 di Kab/Kota}}{\textit{Jumlah Nilai Investasi Tahun N-1 di Kab/Kota}} \times 100\%$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Jumlah investasi perseorangan/badan usaha yang melakukan penanaman modal dalam negeri dan asing tahun pelaporan dikurangi dengan jumlah investasi perseorangan/badan usaha yang melakukan penanaman modal dalam negeri dan asing tahun sebelumnya. ▪ **Penyebut** Jumlah investasi perseorangan/badan usaha yang melakukan penanaman modal dalam negeri dan asing pada tahun sebelumnya.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat Jumlah realisasi investasi tahun pelaporan - jumlah realisasi investasi tahun sebelumnya di Kab/Kota. ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian Jumlah realisasi investasi tahun sebelumnya di Kab/Kota.

6. Sumber Data	:	1. Dinas Pman Modal dan PTSP Kab/Kota; 2. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan atau tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menyertakan rincian data pada *link google drive.*
7. Dasar Hukum	:	▪ Peraturan Kepala BKPM No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.

Format Data Pendukung Pembilang dan Penyebut IKK 2.1.1

KOP SURAT

DINAS PENANAMAN MODAL KAB/KOTA

REKAPITULASI INVESTASI TAHUN N (TAHUN PELAPORAN) DAN TAHUN N-1 (TAHUN SEBELUMNYA)
KAB/KOTA
TAHUN

No	Jenis Penanaman Modal	Nilai Investasi Tahun N (Rp)	Nilai Investasi Tahun N-1 (Rp)	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.	Penanaman Modal Asing (PMA)			
2.	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)			
J u m l a h				

....., **tanggal**

Kepala Dinas Penanaman Modal
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis penanaman modal
- Kolom 3 : Diisi nilai investasi tahun pelaporan dalam satuan rupiah
- Kolom 4 : Diisi nilai investasi tahun sebelumnya dalam satuan rupiah
- Kolom 5 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Data Pendukung Pembilang IKK 2.1.1

KOP SURAT

DINAS PENANAMAN MODAL KAB/KOTA

RINCIAN INVESTASI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)
TAHUN N (TAHUN PELAPORAN)
KAB/KOTA
TAHUN

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Kecamatan	Jenis Investasi	Kegiatan Investasi	Nilai Investasi (Rp)	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.	PT. Cakra	Jl. Pahlawan	Antapani	Jasa	Pendidikan	Rp. 2.000.000.000,-	
2.	PT. Sukses	Jl. Praja	Arcamanik	Pertanian dan Perkebunan	Perkebunan Sawit	Rp. 90.000.000.000,-	
3.							
Dst.							
J u m l a h							

....., **tanggal**

Kepala Dinas Penanaman Modal
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama perusahaan
- Kolom 3 : Diisi alamat domisili perusahaan
- Kolom 4 : Diisi nama kecamatan lokasi investasi
- Kolom 5 : Diisi jenis investasi, seperti : Industri Manufaktur, Pertanian & Perkebunan, Perdagangan, Jasa, dll
- Kolom 6 : Diisi kegiatan investasi, seperti Pabrik makanan, tekstil, semen, Perkebunan sawit, padi, hortikultura, Pusat distribusi, gudang, ritel, Pendidikan, kesehatan, pariwisata, dll
- Kolom 7 : Diisi nilai investasi dalam satuan rupiah
- Kolom 8 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Data Pendukung Pembilang
IKK 2.1.1

KOP SURAT
DINAS PENANAMAN MODAL KAB/KOTA

RINCIAN INVESTASI PENANAMAN MODAL ASING (PMA)
TAHUN N (TAHUN PELAPORAN)
KAB/KOTA
TAHUN

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Asal Negara	Kecamatan	Jenis Investasi	Kegiatan Investasi	Nilai Investasi (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.	PT. BYD	Jl. Patriot	Tiongkok	Jatinangor	Industri Otomotif	Perakitan Mobil	Rp. 9.000.000.000,000,-
2.	PT. Sukses	Jl. Siliwangi	Korea Selatan	Tanjungsari	Industri Kimia	Pabrik Bahn Kimia	Rp. 2.000.000.000,000,-
3.							
Dst.							
J u m l a h							

....., **tanggal**

Kepala Dinas Penanaman Modal
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama perusahaan
- Kolom 3 : Diisi alamat domisili perusahaan
- Kolom 4 : Diisi asal negara investasi
- Kolom 5 : Diisi nama kecamatan lokasi investasi
- Kolom 6 : Diisi jenis investasi, seperti : industri otomotif, industri kimia, dll
- Kolom 7 : Diisi kegiatan investasi, seperti perakitan mobil, pabrik bahan kimia, dll
- Kolom 8 : Diisi nilai investasi dalam satuan rupiah

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 2.1.1

KOP SURAT

DINAS PENANAMAN MODAL KAB/KOTA

RINCIAN INVESTASI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)
TAHUN N-1 (TAHUN SEBELUMNYA)
KAB/KOTA
TAHUN

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Kecamatan	Jenis Investasi	Kegiatan Investasi	Nilai Investasi (Rp)	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.	PT. Cakra	Jl. Pahlawan	Jatinangor	Jasa	Pendidikan	Rp. 2.000.000.000,-	
2.	PT. Sukses	Jl. Praja	Tanjungsari	Pertanian dan Perkebunan	Perkebunan Sawit	Rp. 90.000.000.000,-	
3.							
Dst.							
J u m l a h							

....., **tanggal**

Kepala Dinas Penanaman Modal
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama perusahaan
- Kolom 3 : Diisi alamat domisili perusahaan
- Kolom 4 : Diisi nama kecamatan lokasi investasi
- Kolom 5 : Diisi jenis investasi, seperti : Industri Manufaktur, Pertanian & Perkebunan, Perdagangan, Jasa, dll
- Kolom 6 : Diisi kegiatan investasi, seperti Pabrik makanan, tekstil, semen, Perkebunan sawit, padi, hortikultura, Pusat distribusi, gudang, ritel, Pendidikan, kesehatan, pariwisata, dll
- Kolom 7 : Diisi nilai investasi dalam satuan rupiah
- Kolom 8 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Data Pendukung Pembilang
IKK 2.1.1

KOP SURAT
DINAS PENANAMAN MODAL KAB/KOTA.....

RINCIAN INVESTASI PENANAMAN MODAL ASING (PMA)
TAHUN N-1 (TAHUN SEBELUMNYA)
KAB/KOTA
TAHUN

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Asal Negara	Kecamatan	Jenis Investasi	Kegiatan Investasi	Nilai Investasi (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.	PT. BYD	Jl. Patriot	Tiongkok	Jatinangor	Industri Otomotif	Perakitan Mobil	Rp. 9.000.000.000,000,-
2.	PT. Sukses	Jl. Siliwangi	Korea Selatan	Tanjungsari	Industri Kimia	Pabrik Bahn Kimia	Rp. 2.000.000.000,000,-
3.							
Dst.							
J u m l a h							

....., **tanggal**

Kepala Dinas Penanaman Modal
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama perusahaan
- Kolom 3 : Diisi alamat domisili perusahaan
- Kolom 4 : Diisi asal negara investasi
- Kolom 5 : Diisi nama kecamatan lokasi investasi
- Kolom 6 : Diisi jenis investasi, seperti : industri otomotif, industri kimia, dll
- Kolom 7 : Diisi kegiatan investasi, seperti perakitan mobil, pabrik bahan kimia, dll
- Kolom 8 : Diisi nilai investasi dalam satuan rupiah

IKK No. 2.1.2

Realisasi Total Terhadap Target Investasi

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase realisasi investasi terhadap target investasi di Kab/Kota
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Total realisasi investasi kab/kota}}{\textit{Target investasi Kab/kota yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi kepada kab/kota yang bersangkutan}} \times 100\%$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Total realisasi investasi perseorangan/badan usaha yang melakukan penanaman modal dalam negeri dan asing tahun pelaporan/tahun N. Nilai realisasi penanaman modal diperoleh dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala. ▪ **Penyebut** Target investasi kab/kota yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Provinsi yang dituangkan dalam Dokumen Perencanaan pada Dinas Penanaman Modal Kab/Kota.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat Total realisasi investasi Kab/Kota tahun N. ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat Target investasi tahun N.
6. Sumber Data		1. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab/Kota; 2. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan atau tanda tangan Kepala

		dinas/badan/kantor; d. Dapat menyertakan rincian data pada *link google drive.*
7. Dasar Hukum	:	▪ Peraturan Kepala BKPM No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.

Format Data Pendukung Pembilang dan Penyebut IKK 2.1.2

KOP SURAT

DINAS PENANAMAN MODAL KAB/KOTA

REKAPITULASI INVESTASI TAHUN N (TAHUN PELAPORAN)
KAB/KOTA
TAHUN

No	Jenis Penanaman Modal	Realisasi Investasi Tahun N (Rp)	Target Investasi Tahun N (Rp)	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.	Penanaman Modal Asing (PMA)			
2.	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)			
J u m l a h				

....., **tanggal**

Kepala Dinas Penanaman Modal
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis penanaman modal
- Kolom 3 : Diisi realisasi investasi tahun pelaporan dalam satuan rupiah
- Kolom 4 : Diisi target investasi tahun pelaporan dalam satuan rupiah yang ditetapkan oleh BKPM
- Kolom 5 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Data Pendukung Pembilang IKK 2.1.2

KOP SURAT

DINAS PENANAMAN MODAL KAB/KOTA

RINCIAN REALISASI INVESTASI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)
TAHUN N (TAHUN PELAPORAN)
KAB/KOTA
TAHUN

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Kecamatan	Jenis Investasi	Kegiatan Investasi	Nilai Investasi (Rp)	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.	PT. Cakra	Jl. Pahlawan	Jatinangor	Jasa	Pendidikan	Rp.2.000.000.000,-	
2.	PT. Sukses	Jl. Praja	Tanjungsari	Pertanian dan Perkebunan	Perkebunan Sawit	Rp. 90.000.000.000,-	
3.							
Dst.							
J u m l a h							

....., **tanggal**

Kepala Dinas Penanaman Modal Kab/Kota.....

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama perusahaan
- Kolom 3 : Diisi alamat domisili perusahaan
- Kolom 4 : Diisi nama kecamatan lokasi investasi
- Kolom 5 : Diisi jenis investasi, seperti : Industri Manufaktur, Pertanian & Perkebunan, Perdagangan, Jasa, dll
- Kolom 6 : Diisi kegiatan investasi, seperti Pabrik makanan, tekstil, semen, Perkebunan sawit, padi, hortikultura, Pusat distribusi, gudang, ritel, Pendidikan, kesehatan, pariwisata, dll
- Kolom 7 : Diisi nilai investasi dalam satuan rupiah
- Kolom 8 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Data Pendukung Pembilang IKK 2.1.2

KOP SURAT

DINAS PENANAMAN MODAL KAB/KOTA

RINCIAN REALISASI INVESTASI PENANAMAN MODAL ASING (PMA)
TAHUN N (TAHUN PELAPORAN)
KAB/KOTA
TAHUN

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Asal Negara	Kecamatan	Jenis Investasi	Kegiatan Investasi	Nilai Investasi (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.	PT. BYD	Jl. Patriot	Tiongkok	Bekasi	Industri Otomotif	Perakitan Mobil	Rp. 9.000.000.000,000,-
2.	PT. Sukses	Jl. Siliwangi	Korea Selatan	Karawang	Industri Kimia	Pabrik Bahn Kimia	Rp. 2.000.000.000,000,-
3.							
Dst.							
J u m l a h							

....., **tanggal**

Kepala Dinas Penanaman Modal Kab/Kota.....

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama perusahaan
- Kolom 3 : Diisi alamat domisili perusahaan
- Kolom 4 : Diisi asal negara investasi
- Kolom 5 : Diisi nama kabupaten/kota lokasi investasi
- Kolom 6 : Diisi jenis investasi, seperti : industri otomotif, industri kimia, dll
- Kolom 7 : Diisi kegiatan investasi, seperti perakitan mobil, pabrik bahan kimia, dll
- Kolom 8 : Diisi nilai investasi dalam satuan rupiah

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 2.1.2

KOP SURAT

DINAS PENANAMAN MODAL KAB/KOTA

TARGET INVESTASI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)
TAHUN N (TAHUN PELAPORAN)
KAB/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Target Nilai Investasi (Rp)	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.			
2.			
3.			
Dst.			
J u m l a h			

....., **tanggal**

Kepala Dinas Penanaman Modal
Kab/Kota.....

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan lokasi investasi
- Kolom 3 : Diisi target nilai investasi dalam satuan rupiah yang ditetapkan oleh BKPM
- Kolom 4 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 2.1.2

KOP SURAT

DINAS PENANAMAN MODAL KAB/KOTA

TARGET INVESTASI PENANAMAN MODAL ASING (PMA)
TAHUN N (TAHUN PELAPORAN)
KAB/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Target Nilai Investasi (Rp)	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.			
2.			
3.			
Dst.			
J u m l a h			

....., **tanggal**

Kepala Dinas Penanaman Modal
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan lokasi investasi
- Kolom 3 : Diisi target nilai investasi dalam satuan rupiah yang ditetapkan oleh BKPM
- Kolom 4 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

IKK No. 2.m.1

Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri
2. Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di kab/kota}}{\text{Jumlah target pemuda usia (16-30) tahun yang mendapatkan pembinaan wirausaha di kab/kota}} \times 100\%$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di kab/kota adalah Jumlah pemuda (16-30) tahun sebagai pelaku usaha ekonomi yang terdaftar di Pemerintah Daerah setempat, termasuk jenis usaha mikro, baik usaha berbasis digital, kreatif, konvensional, maupun usaha rumahan (*home industry*) yang masuk kategori UMKM. Pelaku usaha yang dimaksud merupakan pelaku usaha yang mendapat pembinaan, pendampingan atau pelatihan dari pemerintah kab/kota. ▪ **Penyebut** Jumlah target pemuda usia (16-30) tahun yang mendapatkan pembinaan wirausaha di kab/kota adalah jumlah target pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi sasaran program pembinaan, pendampingan atau pelatihan wirausaha dari pemerintah kab/kota.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain: 1. Ditandatangani oleh kepala dinas kepemudaan dan olahraga; 2. Kop surat dan stempel resmi; 3. Tempat dan tanggal, bulan, tahun; dan 4. Rincian jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di kab/kota sampai dengan tahun N (pelaporan).

		▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain: 1. Ditandatangani oleh kepala dinas kepemudaan dan olahraga; 2. Kop surat dan stempel resmi; 3. Tempat dan tanggal, bulan, tahun; dan 4. Rekapitulasi jumlah target pemuda usia (16-30) tahun yang mendapatkan pembinaan wirausaha di kab/kota sampai dengan tahun N (pelaporan).
6. Sumber Data	:	**Sumber Data Pembilang dan Penyebut**: 1. Dinas Kepemudaan dan Olahraga; 2. Rincian data seluruh pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di kab/kota yang memuat nama kecamatan, nama lengkap, usia, jenis usaha, alamat tempat usaha, nomor induk berusaha; 3. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul) b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menyertakan rincian data pada *link google drive.*
7. Dasar Hukum	:	a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan; c. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda; d. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Pemuda Di Daerah; e. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024.

Format Data Pendukung Pembilang dan Penyebut IKK 2.m.1

KOP SURAT
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA.....

REKAPITULASI PEMUDA USIA (16-30) TAHUN YANG BERWIRAUSAHA DI KAB/KOTA
KAB/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Jumlah Pemuda Usia (16-30) Tahun yang Berwirausaha	Target Pemuda Usia (16-30) Tahun yang Mendapatkan Pembinaan Wirausaha	Persentase (%)	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.					
2.					
3.					
Dst.					
J u m l a h					

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha
- Kolom 4 : Diisi jumlah target pemuda usia (16-30) tahun yang mendapatkan pembinaan wirausaha di kab/kota.
- Kolom 5 : Diisi persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (kolom 3 : kolom 4)
- Kolom 6 : Diisi informasi lain yang diperlukan

Format Sumber Data Pembilang
IKK 2.m.1

KOP SURAT
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB/KOTA

RINCIAN JUMLAH PEMUDA USIA (16-30) TAHUN YANG BERWIRAUSAHA DI KAB/KOTA
KAB/KOTA
TAHUN

No	Nama	Usia	Jenis Usaha	Bidang Usaha	Alamat Tempat usaha	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.	Alexander	26 th	Digital	Digital Marketing			
2.	Rio	21 th	Kreatif	Kerajinan dan Homemade			
3.	Gion	24 th	Konvensional	Pertanian			
Dst.							
J u m l a h							

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama lengkap pemilik usaha
- Kolom 3 : Diisi usia pemilik usaha
- Kolom 4 : Diisi jenis usaha seperti : usaha digital, usaha kreatif, usaha konvensional
- Kolom 5 : Diisi bidang usaha seperti : Digital marketing, kerajinan, homemade, perdagangan
- Kolom 6 : Diisi alamat tempat usaha
- Kolom 7 : Diisi nomor induk berusaha
- Kolom 8 : Disisi informasi lain yang diperlukan

IKK No. 2.m.2

Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat keterlibatan pemuda dalam kehidupan organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kab/kota}}{\textit{Jumlah pemuda usia (16-30) tahun di kab/kota}} \times 100$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kab/kota adalah jumlah keseluruhan pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang telah berstatus badan hukum, didirikan dan dibentuk oleh masyarakat dan secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila. ▪ **Penyebut** Jumlah pemuda usia (16-30) tahun di kab/kota adalah jumlah seluruh pemuda (16-30) tahun di kab/kota berdasarkan data kependudukan di kab/kota yang terdaftar pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain: 1. Ditandatangani oleh kepala dinas kepemudaan dan olahraga; 2. Kop surat dan stempel resmi; 3. Tempat dan tanggal, bulan, tahun; dan 4. Rincian jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kab/kota sampai dengan tahun N (pelaporan). ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain: 1. Ditandatangani oleh kepala dinas kepemudaan dan olahraga;

		2. Kop surat dan stempel resmi; 3. Tempat dan tanggal, bulan, tahun; dan 4. Rincian jumlah pemuda usia (16-30) tahun di kab/kota sampai dengan tahun N (pelaporan).
6. Sumber Data	:	**Sumber Data Pembilang dan Penyebut**: 1. Dinas Kepemudaan dan Olahraga berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 2. Rincian data jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kab/kota yang memuat nama lengkap, usia, jenis kelamin; 3. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menyertakan rincian data pada *link google drive.*
7. Dasar Hukum	:	▪ Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 2.m.2

KOP SURAT
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB/KOTA

JUMLAH PEMUDA USIA (16-30) TAHUN YANG MENJADI ANGGOTA AKTIF PADA ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN
KAB/KOTA
TAHUN

No	Jenis Organisasi				Ket
	Kepemudaan		Sosial Kemasyarakatan		
	Nama Organisasi	Jumalah Anggota Aktif (usia 16-30 tahun)	Nama Organisasi	Jumalah Anggota Aktif (usia 16-30 tahun)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.					
2.					
3.					
Dst.					
J u m l a h					

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama organisasi kepemudaan, seperti : KNPI, Karang Taruna, Gerakan Pramuka Kwartir Daerah, HMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), Ikatan Muhammadyah Indonesia (IMM), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dll
- Kolom 3 : Diisi jumlah anggota aktif
- Kolom 4 : Diisi nama organisasi sosial kemasyarakatan, seperti : Lemabaga Swadaya Masyarakat (LSM), Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), dll
- Kolom 5 : Diisi jumlah anggota aktif
- Kolom 6 : Diisi informasi lain yang diperlukan

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 2.m.2

KOP SURAT
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB/KOTA

RINCIAN JUMLAH PEMUDA USIA (16-30)
KAB/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Jumlah Pemuda Usia (16-30)		Jumlah	Ket
		Laki-Laki	Perempuan		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	
1.					
2.					
3.					
Dst.					
J u m l a h					

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi jumlah penduduk laki-laki usia 16-30 tahun
- Kolom 4 : Diisi jumlah penduduk perempuan usia 16-30 tahun
- Kolom 5 : Diisi jumlah total penduduk per kabupaten/kota usia 16-30 tahun
- Kolom 6 : Diisi informasi lain yang diperlukan

Format Sumber Data Pendukung Pembilang
IKK 2.m.2

KOP SURAT
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA

RINCIAN DATA JUMLAH PEMUDA USIA (16-30) TAHUN YANG MENJADI ANGGOTA AKTIF PADA ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN
KAB/KOTA
TAHUN

No	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Usia	Kedudukan/ Jabatan dalam Organisasi	Nomor Identitas Anggota	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.						
2.						
3.						
Dst.						
J u m l a h						

....., **tanggal**

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kab/Kota

Ttd dan Cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama lengkap anggota organisasi
- Kolom 3 : Diisi jenis kelamin anggota organisasi
- Kolom 4 : Diisi usia anggora organisasi
- Kolom 5 : Diisi kedudukan/jabatan dalam organisasi
- Kolom 6 : Diisi nomor identitas anggota
- Kolom 7 : Diisi informasi lain yang diperlukan

IKK No. 2.m.3

Persentase Atlet yang Berasal Dari Kabupaten/Kota yang Masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur efektivitas pembinaan olahraga daerah dan peningkatan prestasi atlet.
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah atlet daerah di kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi}}{\textit{Jumlah atlet daerah yang dibina ditingkat kabupaten/kota (Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pusat Pendidikan dan Latihan Daerah, Induk Cabang Olahraga)}} \textit{ x 100\%}$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** 1. Jumlah atlet daerah di kabupaten/kota yang masuk pemusatan latihan daerah provinsi adalah atlet yang dibina ditingkat kabupaten/kota melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar, Pusat Pendidikan dan Latihan Daerah atau Induk Cabang Olahraga pada seluruh cabang olahraga di kabupaten/kota yang berhasil terpilih mengikuti Pemusatan Latihan Daerah Provinsi (pelatda). 2. Pemusatan Latihan Daerah Provinsi merupakan kegiatan pemusatan latihan daerah yang dilaksanakan di tingkat provinsi untuk menyaring dan membina atlet untuk dapat bertanding di tingkat nasional. ▪ **Penyebut** Jumlah atlet daerah yang dibina ditingkat kabupaten/kota (Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar, Pusat Pendidikan dan Latihan Daerah, Induk Cabang Olahraga) adalah jumlah keseluruhan atlet yang secara aktif mengikuti program pembinaan dan pelatihan untuk seleksi pemusatan latihan daerah provinsi yang diselenggarakan oleh lembaga pembinaan olahraga di tingkat kabupaten/kota, seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar, Pusat Pendidikan dan Latihan Daerah, serta Induk Cabang Olahraga.

5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain: 1. Ditandatangani oleh kepala dinas kepemudaan dan olahraga; 2. Kop surat dan stempel resmi; 3. Tempat dan tanggal, bulan, tahun; dan 4. Rekapitulasi seluruh atlet daerah di kab/kota yang masuk pemusatan latihan provinsi sampai dengan tahun N (pelaporan). ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain: 1. Ditandatangani oleh kepala dinas kepemudaan dan olahraga; 2. Kop surat dan stempel resmi; 3. Tempat dan tanggal, bulan, tahun; dan 4. Rekapitulasi seluruh data atlet daerah yang dibina ditingkat kab/kota melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar, Pusat Pendidikan dan Latihan Daerah, dan Induk Cabang Olahraga sampai dengan tahun N (pelaporan).
6. Sumber Data	:	**Sumber Data Pembilang dan Penyebut**: 1. Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar, Pusat Pendidikan dan Latihan Daerah dan Induk Cabang Olahraga; 2. Rincian data seluruh atlet daerah di kabupaten/kota yang masuk pemusatan latihan daerah provinsi yang memuat nama lengkap, jenis kelamin, jenis cabang olahraga, lembaga pembina, dan nomor Surat Keputusan Pemanggilan Pengurus Provinsi Cabang Olahraga/Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi/Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi; 3. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menyertakan rincian data pada *link google drive.*

7. Dasar Hukum	:	a. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Fasilitasi Pemusatan Latihan Nasional; b. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di Daerah; c. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Nasional.

Format Data Pendukung Pembilang IKK 2.m.3

KOP SURAT
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB/KOTA

JUMLAH ATLET DAERAH DI KABUPATEN/KOTA YANG MASUK PEMUSATAN LATIHAN DAERAH PROVINSI
KAB/KOTA
TAHUN

No	Nama	Cabang Olahraga	Lembaga Pembina	Kecamatan	No SK Pemanggilan Pengurus Provinsi Cabang Olahraga/Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi/ KONI Provinsi	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.						
2.						
3.						
Dst.						

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama atlet
- Kolom 3 : Diisi nama cabang olahraga, seperti : renang, pencak silat, dll
- Kolom 4 : Diisi Lembaga Pembina, seperti : KONI, PPLP, PPLD, Induk Cabang Olahraga
- Kolom 5 : Diisi nama kecamatan asal atlet
- Kolom 6 : Diisi Nomor SK Pemanggilan Pengurus Provinsi Cabang Olahraga/Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi/KONI Provinsi
- Kolom 7 : Diisi informasi lain yang diperlukan

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 2.m.3

KOP SURAT
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB/KOTA

JUMLAH ATLET DAERAH YANG DIBINA DITINGKAT KABUPATEN/KOTA (KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA, PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN DAERAH, INDUK CABANG OLAHRAGA)
KAB/KOTA
TAHUN

No	Nama	Jenis Kelamin	Cabang Olahraga	Kecamatan	Lembaga Pembina	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.						
2.						
3.						
Dst.						

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama atlet
- Kolom 3 : Diisi jenis kelamin atlet
- Kolom 4 : Diisi nama cabang olahraga, seperti : renang, pencak silat, dll
- Kolom 5 : Diisi nama kecamatan asal atlet
- Kolom 6 : Diisi Lembaga Pembina, seperti : KONI, PPLP, PPLD, Induk Cabang Olahraga
- Kolom 7 : Diisi informasi lain yang diperlukan

IKK No. 2.m.4

Persentase Jumlah Atlet Berprestasi

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur efektivitas pembinaan olahraga daerah dan peningkatan prestasi atlet
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah atlet peraih medali}}{\textit{Jumlah atlet yang ikut event nasional dan internasional}} \textit{ x 100\%}$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Jumlah atlet peraih medali adalah jumlah atlet daerah kab/kota yang memperoleh medali pada kompetisi resmi nasional maupun internasional (Kejuaraan Nasional, Pekan Olahraga Pelajar Nasional, Pekan Olahraga Nasional, SEA Games, Asian Games, Kejuaraan Dunia, Olimpiade, dan event resmi induk cabang olahraga), dengan kriteria pencatatan medali Emas, Perak, Perunggu dihitung masing-masing sebagai 1 atlet peraih medali dan Untuk nomor beregu dihitung sesuai jumlah atlet dalam tim. Atlet yang meraih lebih dari 1 medali tetap dihitung 1 kali. ▪ **Penyebut** Jumlah atlet yang ikut event nasional dan internasional adalah total atlet daerah kabupaten/kota yang resmi terdaftar sebagai peserta dalam kompetisi melalui induk cabang olahraga (PB/PP), KONI atau Dinas Pemuda & Olahraga, melalui surat tugas resmi dari pemerintah daerah atau NPC, termasuk atlet perorangan, atlet beregu, atlet disabilitas (NPC).
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain: 1. Ditandatangani oleh kepala dinas kepemudaan dan olahraga; 2. Kop surat dan stempel resmi; 3. Tempat dan tanggal, bulan, tahun; dan 4. Rekapitulasi Jumlah atlet peraih medali sampai dengan tahun N (pelaporan).

		▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain: 1. Ditandatangani oleh kepala dinas kepemudaan dan olahraga; 2. Kop surat dan stempel resmi; 3. Tempat dan tanggal, bulan, tahun; dan 4. Rekapitulasi seluruh atlet yang ikut event nasional dan internasional sampai dengan tahun N (pelaporan).
6. Sumber Data	:	**Sumber Data Pembilang dan Penyebut**: 1. Dinas Kepemudaan dan Olahraga berkoordinasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar, Pusat Pendidikan dan Latihan Daerah dan Induk Cabang Olahraga; 2. Rincian data jumlah atlet peraih medali yang memuat nama lengkap, jenis kelamin, jenis cabang olahraga, jenis medali, nama kejuaraan; 3. Rincian data atlet yang ikut event nasional dan internasional yang memuat nama lengkap, jenis kelamin, jenis cabang olahraga, nama kejuaraan 4. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menyertakan rincian data pada *link google drive*.
7. Dasar Hukum	:	▪ Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di Daerah

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 2.m.4

KOP SURAT
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB/KOTA

JUMLAH ATLET PERAIH MEDALI
KAB/KOTA
TAHUN

No	Nama	Jenis Kelamin	Cabang Olahraga	Kecamatan	Nama Kejuaraan	Jenis Event	Perolehan Medali	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1.								
2.								
3.								
Dst.								

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama atlet
- Kolom 3 : Diisi jenis kelamin atlet
- Kolom 4 : Diisi nama cabang olahraga, seperti : renang, pencak silat, Bulu Tangkis, dll
- Kolom 5 : Diisi nama kecamatan asal atlet
- Kolom6 : Diisi nama kejuaraan, seperti : PON, Sea Games, Asian Games, Olimpiade, Kejurnas, Pekan Olahraga Pelajar Nasional, event resmi induk cabang olahraga, dll
- Kolom 7 : Diisi jenis event, yaitu : nasional atau internasional
- Kolom 8 : Diisi perolehan medali, yaitu : emas, perak, atau perunggu
- Kolom 9 : Diisi informasi lain yang diperlukan

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 2.m.4

KOP SURAT
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB/KOTA

JUMLAH ATLET YANG IKUT EVENT NASIONAL DAN INTERNASIONAL
KAB/KOTA
TAHUN

No	Nama	Jenis Kelamin	Cabang Olahraga	Kecamatan	Nama Kejuaraan	Jenis Event	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.							
2.							
3.							
Dst.							

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama atlet
- Kolom 3 : Diisi jenis kelamin atlet
- Kolom 4 : Diisi nama cabang olahraga, seperti : renang, pencak silat, Bulu Tangkis, dll
- Kolom 5 : Diisi nama kecamatan asal atlet
- Kolom 6 : Diisi nama kejuaraan, seperti : PON, Sea Games, Asian Games, Olimpiade, Kejurnas, Pekan Olahraga Pelajar Nasional, event resmi induk cabang olahraga, dll
- Kolom 7 : Diisi jenis event, yaitu : nasional atau internasional
- Kolom 8 : Diisi informasi lain yang diperlukan

20. Urusan Statistik

IKK No. 2.n

Persentase Kepatuhan Daftar Data yang Dilaporkan kepada Wali Data Berdasarkan Kesepakatan Forum Satu Data Daerah

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat kepatuhan data yang dilaporkan terhadap kesepakatan forum satu data daerah persentase
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah daftar data yang di laporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah}}{\textit{Jumlah daftar data yang disepakati oleh forum satu data daerah}} \textit{ x 100\%}$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Daftar data yang telah disepakati bersama melalui forum satu data daerah yang dilaporkan oleh produsen data kepada walidata yang disajikan secara akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses oleh instansi daerah, serta telah diverifikasi oleh walidata sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan. ▪ **Penyebut** Jumlah daftar data yang disampaikan oleh perangkat daerah selaku produsen data yang telah disepakati dalam forum satu data daerah.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah daftar data yang di laporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah. ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah daftar data yang disepakati oleh forum satu data daerah.
6. Sumber Data	:	1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota;

		2. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menyertakan rincian data pada *link google drive*.
7. Dasar Hukum	:	▪ Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Format Data Pendukung Pembilang IKK 2.n

KOP SURAT
BAPPEDA/DINAS KOMINFO KABUPATEN/KOTA

JUMLAH DAFTAR DATA YANG DI LAPORKAN KEPADA WALI DATA BERDASARKAN KESEPAKATAN FORUM SATU DATA DAERAH
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Perangkat Daerah/ Produsen Data	Jumlah Data yang dilaporkan ke Wali Data	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.			Lampiran Surat Keputusan bedasarkan kesepakatan Forum Satu Data Daerah (SDD)
2.			
3.			
Dst.			
J u m l a h			

....., **tanggal**

Kepala Bappeda/Dinas Kominfo
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama perangkat daerah
- Kolom 3 : Diisi jumlah data yang dilaporkan
- Kolom 4 : Diisi informasi lain yang diperlukan berupa lampiran Surat Keputusan bedasarkan kesepakatan Forum Satu Data Daerah (SDD)

Format Data Pendukung Penyebut IKK 2.n

KOP SURAT
BAPPEDA/DINAS KOMINFO KABUPATEN/KOTA

JUMLAH DAFTAR DATA YANG DISEPAKATI OLEH FORUM SATU DATA DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Perangkat Daerah/ Produsen Data	Jumlah Data yang disepakati	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.			Lampiran Surat Keputusan bedasarkan kesepakatan Forum Satu Data Daerah (SDD)
2.			
3.			
Dst.			
J u m l a h			

....., **tanggal**

Kepala Bappeda/Dinas Kominfo Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama perangkat daerah
- Kolom 3 : Diisi jumlah data yang disepakati
- Kolom 4 : Diisi informasi lain yang diperlukan berupa lampiran Surat Keputusan bedasarkan kesepakatan Forum Satu Data Daerah (SDD)

Format Sumber Data Pendukung Pembilang IKK 2.n

KOP SURAT
BAPPEDA/DINAS KOMINFO KABUPATEN/KOTA

RINCIAN DAFTAR DATA YANG DI LAPORKAN KEPADA WALI DATA BERDASARKAN KESEPAKATAN FORUM SATU DATA DAERAH
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Perangkat Daerah/ Produsen Data	Jenis Data	Wali Data	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.				
2.				
3.				
Dst.				
J u m l a h				

....., **tanggal**

Kepala Bappeda/Dinas Kominfo
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama perangkat daerah
- Kolom 3 : Diisi nama jenis data yang disampaikan ke wali data, seperti : jumlah penduduk, angka kemiskinan, jumlah sekolah, dll
- Kolom 4 : Diisi nama wali data sesuai Keputusan atau Peraturan Kepala Daerah, seperti Bappeda, Dinas Komunikasi dan Informatika
- Kolom 5 : Diisi informasi lain yang diperlukan berupa:
 - Lampiran Surat Keputusan bedasarkan kesepakatan Forum Satu Data Daerah (SDD); dan
 - Keputusan atau Peraturan Kepala Daerah terkait penunjukkan wali data

Format Sumber Data Pendukung Penyebut IKK 2.n

KOP SURAT
BAPPEDA/DINAS KOMINFO KABUPATEN/KOTA

RINCIAN DAFTAR DATA YANG DISEPAKATI OLEH FORUM SATU DATA DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Perangkat Daerah/ Produsen Data	Jenis Data	Wali Data	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.				
2.				
3.				
Dst.				
J u m l a h				

....., **tanggal**

Kepala Bappeda/Dinas Kominfo Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama perangkat daerah
- Kolom 3 : Diisi nama jenis data yang disampaikan ke wali data, seperti : jumlah penduduk, angka kemiskinan, jumlah sekolah, dll
- Kolom 4 : Diisi nama wali data sesuai Keputusan atau Peraturan Kepala Daerah, seperti Bappeda, Dinas Komunikasi dan Informatika
- Kolom 5 : Diisi informasi lain yang diperlukan berupa:
 - Lampiran Surat Keputusan bedasarkan kesepakatan Forum Satu Data Daerah (SDD); dan
 - Keputusan atau Peraturan Kepala Daerah terkait penunjukkan wali data

21. Urusan Persandian

IKK No. 2.o

Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat keamanan informasi pemerintah Kab/Kota
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI) hasil verifikasi}}{\textit{Nilai optimal indeks Keamanan Informasi (KAMI) (918)}} \textit{ x 100\%}$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Jumlah hasil nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI) sebagai alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi atau Pemerintah Kab/Kota, dilakukan secara self assessment untuk kemudian diverifikasi oleh BSSN. ▪ **Penyebut** Jumlah nilai keseluruhan (maksimal) area penilaian yaitu 918.
e. Data Pendukung	:	• Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmiyang memuat rincian Indeks KAMI menilai 6 area pengamanan informasi yaitu Tata kelola keamanan informasi, Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi, Kerangka kerja keamanan informasi, Pengelolaan Aset Informasi, Teknologi Dan Keamanan Informasi, Perlindungan Data Pribadi serta Suplemen (Tambahan pengukuran dilakukan untuk aspek Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga Penyedia Layanan, Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan (*Cloud Service*)). • melampirkan laporan hasil verifikasi BSSN atau sertifikat Indeks KAMI yang berlaku satu tahun.
f. Sumber Data	:	**Sumber Data**: 1. Perangkat daerah yang menangani urusan komunikasi dan informatika; 2. Rincian hasil Indeks KAMI disajikan dalam bentuk skor indeks, tingkat kematangan, dan

		visualisasi dashboard radar yang mencerminkan kelengkapan serta kematangan pengamanan informasi di 6 area utama plus suplemen.
7. Dasar Hukum	:	▪ Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penilaian Kesiapan Penerapan SNI ISO/IEC 27001 Menggunakan Indeks Keamanan Informasi.

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 2.o

KOP SURAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB/KOTA

PERSENTASE JUMLAH NILAI PER AREA KEAMANAN INFORMASI
KAB/KOTA
TAHUN

Tahun	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah		Capaian (%)	Ket
	Jumlah nilai per area keamanan informasi	Jumlah area penilaian		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*

....., **tanggal**

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi tahun penilaian
- Kolom 2 : Diisi nilai indeks keamanan informasi hasil verifikasi
- Kolom 3 : Diisi nilai optimal indeks keamanan informasi
- Kolom 4 : Diis capaian tingkat keamanan informasi (kolom 2 : kolom 3)
- Kolom 5 : Lampirkan rincian Indeks KAMI hasil penilaian terhadap 6 area pengamanan informasi dan laporan hasil verifikasi BSSN atau sertifikat indeks KAMI

22. Urusan Kebudayaan

IKK No. 2.p.1

Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Memastikan warisan budaya tetap lestari dan dimanfaatkan pada masa sekarang dan mendatang
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah cagar Budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan}}{\textit{Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan}} \times 100\%$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** 1. Keseluruhan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan oleh negara dan masyarakat untuk menjaga, merawat, menghidupkan, dan memanfaatkan warisan budaya baik yang bersifat kebendaan maupun takbenda agar tetap lestari, bernilai, dan memberi manfaat bagi generasi sekarang dan mendatang yang telah ditetapkan dan dianggarkan dalam APBD yang menjadi kewenangan pemerintah kab/kota. 2. Warisan Budaya adalah segala bentuk peninggalan dari generasi terdahulu yang memiliki nilai penting bagi kehidupan suatu masyarakat dan diwariskan kepada generasi berikutnya. 3. Jenis Warisan Budaya terdiri dari: a. Warisan Budaya Berwujud yaitu yang dapat dilihat dan disentuh, seperti : candi, bangunan sejarah, situs arkeologi, pakaian adat, senjata tradisional, karya seni, naskah kuno, dll. b. Warisan Budaya Tak Berwujud adalah warisan yang tidak berbentuk fisik, tetapi hidup dalam praktik sosial, seperti : Bahasa daerah, upacara adat, tradisi, cerita rakyat, dll. 4. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan

		Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. 5. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan yang meliputi tradisi lisan; manuskrip; istiadat; ritus; pengetahuan tradisional; teknologi tradisional; seni; bahasa; permainan rakyat; dan olahraga tradisional. ▪ **Penyebut** Keseluruhan cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan melalui keputusan Bupati/Wali Kota dan yang sudah mendapatkan maupun dalam proses Register Nasional.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan berikut dengan Keputusan Bupati/Walikota. ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan melalui keputusan Bupati/Wali Kota dan yang sudah mendapatkan maupun dalam proses Register Nasional.
6. Sumber Data	:	**Sumber Data Pembilang**: 1. Ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi kebudayan; 2. Melampirkan Surat Keputusan Gubernur yang memuat rincian daftar cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan; 3. Apabila rincian dokumen melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul);

		b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala perangkat daerah; d. Dapat menyertakan *link google drive* dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap. **Sumber Data Penyebut**: 1. Ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi kebudayan; 2. Melampirkan keseluruhan rincian daftar cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan melalui keputusan Bupati/Wali Kota yang sudah mendapatkan maupun dalam dalam proses Register Nasional; 3. Apabila rincian dokumen melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala perangkat daerah; d. Dapat menyertakan *link google drive* dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 2.p.1

KOP SURAT
DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN/KOTA

JUMLAH CAGAR BUDAYA DAN OBYEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN YANG DILINDUNGI, DIKEMBANGKAN DAN DIMANFAATKAN
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Nama Warisan Budaya	Jenis Warisan Budaya	Alamat	Jenis Pelestarian	Anggaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
Dst.						

....., **tanggal**

Kepala Dinas Kebudayaan Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama warisan budaya berwujud (candi, dll) dan warisan budaya tak berwujud (Bahasa daerah, dll)
- Kolom 3 : Diisi jenis warisan budaya yaitu cagar budaya atau objek pemajuan kebudayaan
- Kolom 4 : Diisi alamat lokasi warisan budaya yang bersangkutan
- Kolom 5 : Diisi jenis pelestarian seperti melindungi, mengembangkan, atau memanfaatkan
- Kolom 6 : Diisi besaran anggaran
- Kolom 7 : Diisi informasi lain apabila diperlukan

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 2.p.1

KOP SURAT
DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN/KOTA

JUMLAH CAGAR BUDAYA DAN OBYEK PEMAJUAN YANG TELAH DITETAPKAN KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Nama Warisan Budaya	Jenis Warisan Budaya	Alamat	Surat Keputusan Bupati/Wali Kota	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.					
2.					
3.					
Dst.					

....., **tanggal**

Kepala Dinas Kebudayaan Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama warisan budaya benda (candi, dll) dan tak benda (manuskrip, ritus, seni, dll)
- Kolom 3 : Diisi jensi warisan budaya yaitu cagar alam atau objek pemajuan kebudayaan
- Kolom 4 : Diis alamat lokasi warisan budaya yang bersangkutan
- Kolom 5 : Diisi nomor surat keputusan bupati/wali kota
- Kolom 6 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

IKK No. 2.p.2

Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat Yang Mengunjungi Pusat Seni dan Pusat Sejarah

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat pertumbuhan partisipasi masyarakat dalam kunjungan ke pusat seni dan pusat sejarah dalam periode tertentu.
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah Kinjungan ke Pusat Peninggalan Bersejarah Tahun N - Jumlah Kunjungan ke Pusat Peninggalan Bersejarah Tahun N-1}}{\textit{Jumlah Kunjungan ke Pusat Peninggalan Bersejarah Tahun N-1}} \textit{ x 100\%}$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan berserjarah pada tahun pelaporan dikurangi jumlah kunjungan ke pusat peninggalan berserjarah pada tahun sebelumnya. ▪ **Penyebut** Jumlah total kunjungan ke pusat peninggalan berserjarah pada tahun sebelumnya. **Kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah** adalah jumlah aktivitas masyarakat yang mendatangi pusat-pusat peninggalan bersejarah, baik untuk tujuan edukasi, penelitian, rekreasi, maupun apresiasi budaya. Yang dimaksud dengan aktivitas kunjungan mencakup kedatangan individu maupun kelompok ke berbagai lokasi yang memiliki nilai sejarah, seperti museum, situs cagar budaya, bangunan bersejarah, monumen, dan kawasan bersejarah lainnya.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah kunjungan ke pusat seni dan pusat peninggalan bersejarah pada tahun pelaporan dikurangi tahun sebelumnya. ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah kunjungan ke pusat-pusat peninggalan bersejarah pada tahun sebelumnya.

6. Sumber Data	:	**Sumber Data Pembilang**: 1. Ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi kebudayan; 2. Melampirkan rincian jumlah kunjungan ke pusat seni dan pusat peninggalan bersejarah pada tahun pelaporan; 3. Apabila rincian dokumen melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala perangkat daerah; dan d. Dapat menyertakan *link google drive* dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap. **Sumber Data Penyebut**: 1. Ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi kebudayan; 2. Melampirkan rincian jumlah kunjungan ke pusat seni dan pusat peninggalan bersejarah pada tahun sebelumnya; 3. Apabila rincian dokumen melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala perangkat daerah; dan d. Dapat menyertakan *link google drive* dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 2.p.2

KOP SURAT
DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN/KOTA

JUMLAH KUNJUNGAN KE PUSAT PENINGGALAN BERSEJARAH TAHUN N
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Bulan	Pusat Peninggalan Bersejarah				Jumlah Total Kunjungan
		Museum	Cagar Budaya	Monumen	Kawasan Bersejarah	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.						
2.						
3.						
Dst.						
J u m l a h						

....., **tanggal**

Kepala Dinas Kebudayaan
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama bulan
- Kolom 3 : Diisi jumlah kunjungan pada museum
- Kolom 4 : Diisi jumlah kunjungan pada cagar budaya
- Kolom 5 : Diisi jumlah kunjungan pada monumen
- Kolom 6 : Diisi jumlah kunjungan pada Kawasan bersejarah
- Kolom 7 : Diisi jumlah total kunjungan pada pusat peninggal bersejarah (3 + 4 + 5 + 6)

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 2.p.2

KOP SURAT
DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN/KOTA

JUMLAH KUNJUNGAN KE PUSAT PENINGGALAN BERSEJARAH TAHUN N-1
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Bulan	Pusat Peninggalan Bersejarah				Jumlah Total Kunjungan
		Museum	Cagar Budaya	Monumen	Kawasan Bersejarah	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.						
2.						
3.						
Dst.						
J u m l a h						

....., **tanggal**

Kepala Dinas Kebudayaan
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama bulan
- Kolom 3 : Diisi jumlah kunjungan pada museum
- Kolom 4 : Diisi jumlah kunjungan pada cagar budaya
- Kolom 5 : Diisi jumlah kunjungan pada monumen
- Kolom 6 : Diisi jumlah kunjungan pada Kawasan bersejarah
- Kolom 7 : Diisi jumlah total kunjungan pada pusat peninggal bersejarah (3 + 4 + 5 + 6)

23. Urusan Perpustakaan

IKK No. 2.q.1

Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Masyarakat

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Suatu ukuran nilai yang menggambarkan kinerja dalam pembangunan Perpustakaan pada tingkat kab/kota sebagai upaya meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dan untuk meningkatkan serta menumbuhkan budaya kegemaran membaca masyarakat
2. Rumus	:	**Penghitungan** : **TKM** **:** {(0,15 x Pra Membaca) + (0,50 x Saat Membaca) + (0,35 x Pasca Membaca)} x 100
3. Satuan Hasil	:	Nilai
4. Definisi Operasional	:	Tingkat Kegemaran Membaca yang selanjutnya disingkat TKM adalah suatu ukuran nilai yang menggambarkan kondisi kegemaran membaca masyarakat pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Komponen Pengukuran TKM terdiri atas: 1. Dimensi 2. Variabel 3. Indikator **Dimensi Penilaian terdiri dari**: a. **Dimensi Pra Membaca** : ▪ Variabel Motivasi Membaca; ▪ Variabel Model Akses Membaca; ▪ Variabel Pembelajaran Sosial; ▪ Variabel Konseo Budaya Literasi. b. **Dimensi Saat Membaca** : ▪ Variabel Perilaku Membaca; ▪ Variabel Literasi Sosial: c. **Dimensi Pasca Membaca** : ▪ Variabel Dampak; ▪ Variabel Nilai Tambah:
5. Data Pendukung	:	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain ditandatangani oleh kepala dinas Perpustakaan dengan melengkapi Kop surat dan stempel resmi, Tempat dan tanggal, bulan, tahun penetapan; dan Rekapitulasi seluruh data Dimensi dan Variabel beserta Rincian Perhitungan hingga menghasilkan nilai TKM.

6. Sumber Data	:	**Sumber Data** : 1. Hasil Penilaian Tingkat Kegemaran Membaca yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perpustakaan; 2. Rincian Nilai seluruh Variabel pada setiap Dimensi; 3. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menyertakan *link google drive* dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	▪ Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengukuran Tingkat Kegemaran Membaca

Format Data Pendukung
IKK 2.q.1

KOP SURAT
DINAS DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KAB/KOTA

NILAI TINGKAT KEGEMARAN MEMBACA (TKM) MASYARAKAT KAB/KOTA
TAHUN

No	Dimensi	Nilai	Interpretasi	Rekomendasi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.	Pra Membaca			
2.	Saat Membaca			
3.	Pasca Membaca			
4.	Nilai TKM			

....., **tanggal**

Kepala Dinas Perpustakaan Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi Nama Dimensi dan Variabel
- Kolom 3 : Diisi Nilai Dimesi
- Kolom 4 : Diisi Interpretasi atas Nilai masing-masing Dimensi dan Nilai TKM
- Kolom 5 : Diisi Rekomendasi obyektif atas Nilai masin-masing Dimensi dan Nilai TKM

IKK No. 2.q.2

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Suatu ukuran nilai yang menggambarkan kinerja dalam pembangunan Perpustakaan pada tingkat kab/kota sebagai upaya meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dan untuk meningkatkan serta menumbuhkan budaya kegemaran membaca masyarakat
2. Rumus	:	**Penghitungan** : **IPM** **:** {(0,30 x Dimensi Kepatuhan) + (0,70 x Dimensi Kerja)} x 100
3. Satuan Hasil	:	Nilai
4. Definisi Operasional	:	Komponen Pengukuran IPLM terdiri atas: 1. Dimensi 2. Variabel 3. Indikator Dimensi Penilaian terdiri dari **A. Dimensi Kepatuhan**: ▪ **Variabel Koleksi terdiri dari Indikator**: - Jumlah keseluruhan bahan Perpustakaan dalam bentuk fisik yang dimiliki; - Jumlah keseluruhan bahan Perpustakaan dalam bentuk digital yang dimiliki; - Jumlah koleksi dari bahan Perpustakaan tercetak yang ditambahkan ke dalam koleksi Perpustakaan dalam 1 (satu) tahun terakhir; - Jumlah koleksi dari bahan Perpustakaan digital yang ditambahkan ke dalam koleksi Perpustakaan dalam 1 (satu) tahun terakhir ▪ **Variabel Tenaga Perpustakaan terdiri dari Indikator**: - Jumlah tenaga Perpustakaan yang memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Diploma (D3) di bidang Ilmu Perpustakaan; - Jumlah tenaga Perpustakaan yang memiliki surat keputusan dari lembaga; - Jumlah tenaga Perpustakaan yang mengikuti kegiatan pengembangan keprofesianberkelanjutan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir

		B. Dimensi Kinerja: ▪ **Variabel Pelayanan terdiri dari Indikator** : - Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan yang bertujuan meningkatkan minat baca dan keterampilan literasi yang diselenggarakan oleh Perpustakaan dalam 1 (satu) tahun terakhir; - Jumlah pemustaka yang menggunakan layanan Perpustakaan, baik luring maupun daring dalam 1 (satu) tahun terakhir; - Jumlah pemustaka yang memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi di Perpustakaan dalam 1 (satu) tahun terakhir; - Jumlah bahan Perpustakaan tercetak yang dipinjam, dibaca di tempat, atau silang pinjam dalam 1 (satu) tahun terakhir; - Jumlah akses atau penggunaan bahan Perpustakaan dalam bentuk digital oleh pemustaka, termasuk unduhan, kunjungan, atau pencarian dalam basis data dalam 1 (satu) tahun terakhir ▪ **Variabel Penyelenggaraan/Pengelolaan terdiri dari Indikator**: - Jumlah program atau kegiatan yang diselenggarakan oleh Perpustakaan untuk meningkatkan minat baca dan keterampilan literasi pengguna dalam 1 (satu) tahun terakhir; - Jumlah kerja sama yang dilakukan Perpustakaan dengan pihak eksternal dalam upaya meningkatkan layanan dan pengembangan Perpustakaan dalam 1 (satu) tahun terakhir; - Jumlah berbagai jenis layanan yang tersedia di Perpustakaan, baik dalam bentuk fisik maupun digital; - jumlah dokumen kebijakan, pedoman, dan prosedur tertulis yang mengatur penyelenggaraan layanan Perpustakaan
5. Data Pendukung	:	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain ditandatangani oleh kepala dinas Perpustakaan dengan melengkapi Kop surat dan

		stempel resmi, Tempat dan tanggal, bulan, tahun penetapan; dan Rekapitulasi seluruh data Dimensi dan Variabel beserta Rincian Perhitungan hingga menghasilkan nilai IPLM.
6. Sumber Data	:	**Sumber Data**: 1. Hasil Penilaian IPLM yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perpustakaan berdasarkan data-data yang bersumber dari Perpustakaan yang menjadi kewenangan Kab/Kota (Perpustakaan Daerah Kab/Kota, Perpustakaan SMA, SMK, Perpustakaan SLB, Perpustakaan OPD Kab/Kota); 2. Rincian Nilai seluruh Variabel pada setiap Dimensi; 3. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menyertakan *link google drive* dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	▪ Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Format Data Pendukung
IKK 2.q.2

KOP SURAT
DINAS DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KAB/KOTA

INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKT
KAB/KOTA
TAHUN

No	Dimensi	Nilai	Interpretasi	Rekomendasi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Kepatuhan			
1.1	Variabel Koleksi			
1.2	Variabel Tenaga Perpustakaan			
2	Kinerja			
2.1	Variabel Pelayanan			
2.2	Variabel Penyelenggaraan/Pengelolaan			
4	Nilai IPLM			

....., **tanggal**

Kepala Dinas Perpustakaan
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi Nama Dimensi dan Variabel
- Kolom 3 : Diisi Nilai Dimesi
- Kolom 4 : Diisi Interpretasi atas Nilai masing-masing Dimensi dan Nilai IPLM
- Kolom 5 : Diisi Rekomendasi obyektif atas Nilai masin-masing Dimensi dan Nilai IPLM

24. Urusan Kearsipan

IKK No. 2.r

Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Menjamin tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional
2. Rumus	:	T = (a + i + s + j)/4 T : Tingkat ketersediaan arsip a : Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip; i : Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip; s : Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik; j : Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN **Keterangan perhitungan**: Tingkat ketersediaan arsip merupakan akumulasi dari seluruh perangkat daerah
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ Tingkat ketersediaan arsip adalah persentase atau proporsi arsip yang tersedia dan dapat diakses untuk berbagai keperluan, seperti akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah, dan pertanggungjawaban nasional melalui persentase arsip aktif, Persentase arsip inaktif, Persentase arsip statis dan Persentase jumlah arsip yang dimasukkan kedalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) yang dikelola oleh ANRI
5. Data Pendukung	:	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi kearsipan, berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan yang memuat rekapitulasi rincian data jumlah arsip aktif, arsip inaktif, arsip statis, arsip dinamis, arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN
6. Sumber Data	:	**Sumber Data**: 1. Perangkat daerah yang dikoordinir oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip;

		2. Rincian arsip aktif, arsip inaktif, arsip statis, arsip dinamis, arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN; 3. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; d. Dapat menyertakan *link google drive* dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	▪ Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Format Data Pendukung IKK 2.r

KOP SURAT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN/KOTA

REKAPITULASI KETERSEDIAAN ARSIP SEBAGAI BAHAN AKUNTABILITAS KINERJA, ALAT BUKTI YANG SAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN NASIONAL
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Uraian	Rumus Perhitungan	Hasil Capaian
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip (a)	$\frac{\text{Arsip Aktif yang telah dibuatkan daftar arsip}}{\text{Arsip aktif}}$ x 100%	 %
2.	Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip (i)	$\frac{\text{Arsip Inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip}}{\text{Arsip Inaktif}}$ x 100%	 %
3.	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik (s)	$\frac{\text{Arsip Statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik}}{\text{Arsip Statis}}$ x 100%	 %
4.	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN (j)	$\frac{\text{Arsip yang dimasukkan dalam SIKN dan JIKN}}{\text{Arsip Dinamis dan arsip Statis}}$ x 100%	 %
Jumlah		**T = (a + i + s + j) / 4**	**..... %**

....., **tanggal**

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama uraian jenis arsip
- Kolom 3 : Diisi rumus perhitungan
- Kolom 4 : Diisi total capaian kinerja (%)

Format Sumber Data Pendukung IKK 2.r

KOP SURAT
DINAS DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN/KOTA

RINCIAN ARSIP AKTIF YANG TELAH DIBUATKAN DAFTAR ARSIP KABUPATEN/KOTA.....
TAHUN

No	Jenis Arsip Aktif	Jumlah Arsip Aktif		Jumlah Keseluruhan	Keterangan
		Sudah Dibuatkan Daftar Arsip	Belum Dibuatkan Daftar Arsip		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.					
2.					
3.					
Dst.					
Jumlah					

....., **tanggal**

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama uraian jenis arsip aktif seperti arsip keuangan, kepegawaian, proyek, hukum dan sebagainya
- Kolom 3 : Diisi jumlah arsip aktif yang sudah dibuatkan daftar arsip
- Kolom 4 : Diisi jumlah arsip aktif yang belum dibuatkan daftar arsip
- Kolom 5 : Diisi jumlah keseluruhan arsip aktif
- Kolom 6 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Sumber Data Pendukung IKK 2.r

KOP SURAT
DINAS DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN/KOTA

RINCIAN ARSIP INAKTIF YANG TELAH DIBUATKAN DAFTAR ARSIP KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Jenis Arsip Inaktif	Jumlah Arsip Inaktif		Jumlah Keseluruhan	Keterangan
		Sudah Dibuat daftar arsip	Belum dibuatkan daftar arsip		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.					
2.					
3.					
Dst.					
Jumlah					

....., **tanggal**

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama uraian jenis arsip inaktif seperti arsip keuangan, kepegawaian, proyek, hukum dan sebagainya yang frekuensi penggunaannya sudah menurun/tidak terpakai lagi
- Kolom 3 : Diisi jumlah arsip inaktif yang sudah dibuatkan daftar arsip
- Kolom 4 : Diisi jumlah arsip inaktif yang belum dibuatkan daftar arsip
- Kolom 5 : Diisi jumlah keseluruhan arsip inaktif
- Kolom 6 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Sumber Data Pendukung
IKK 2.r

KOP SURAT
DINAS DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN/KOTA

RINCIAN ARSIP STATIS YANG TELAH DIBUATKAN SARANA TEMU BALIK
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Jenis Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis Yang Telah Dibuatkan Sarana Temu Balik	Jumlah Keseluruhan Arsip Statis	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.				
2.				
3.				
Dst.				
Total				

....., **tanggal**

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis arsip statis
- Kolom 3 : Diisi jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana temu balik
- Kolom 4 : Diisi jumlah keseluruhan arsip statis
- Kolom 5 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Sumber Data Pendukung IKK 2.r

KOP SURAT
DINAS DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN/KOTA.....

RINCIAN ARSIP STATIS DAN DINAMIS YANG DIMASUKAN DALAM SIKN DAN JIKN KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Uraian Jenis Arsip	Jumlah Arsip yang dimasukkan SIKN dan JIKN		Keseluruhan Jumlah arsip		Keterangan
		Statis	Dinamis	Statis	Dinamis	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.						
2.						
3.						
Dst.						
Total						

....., **tanggal**

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:
- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi uraian jenis arsip
- Kolom 3 : Diisi jumlah arsip statis yang sudah dimasukkan SIKN dan JIKN
- Kolom 4 : Diisi jumlah arsip dinamis yang sudah dimasukkan SIKN dan JIKN
- Kolom 5 : Diisi jumlah keseluruhan arsip statis
- Kolom 6 : Diisi jumlah keseluruhan arsip dinamis
- Kolom 7 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

25. Urusan Kelautan dan Perikanan

IKK No. 3.a.1

Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur total produksi perikanan dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Kabupaten/Kota
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Produksi Perikanan tangkap dan budidaya (ton)}}{\textit{Target produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)}} \textit{ x 100\%}$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Jumlah Total Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten/Kota dengan sumber data utama menggunakan *One Data* KKP dalam satuan ton. ▪ **Penyebut** Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan adalah Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang direncanakan yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam satuan ton.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan tangkap dan budidaya dari produksi perikanan. ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang direncanakan yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
6. Sumber Data	:	1. Dinas Kelautan dan Perikanan terkait; 2. Melampirkan dokumen sumber data, antara lain: a. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota; b. Rincian Jumlah Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang direncanakan yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Wilayah Kabupaten/Kota.

		3. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menyertakan *link google drive* dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan.

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 3.a.1

KOP SURAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DAN BUDIDAYA
KAB/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Produksi		Total	Keterangan
		Tangkap	Budidaya		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.					
2.					
3.					
Dst.					
J u m l a h					

....., **tanggal**

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi jumlah produksi perikanan tangkap dalam ton
- Kolom 4 : Diisi jumlah produksi perikanan budidaya dalam ton
- Kolom 5 : Diisi jumlah keseluruhan total produksi perikanan tangkap dan budidaya
- Kolom 6 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 3.a.1

KOP SURAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DAN BUDIDAYA
KAB/KOTA
TAHUN

No	Uraian (Ton)	Target Produksi (Ton)	Keterangan
1.	Produksi Perikanan Tangkap b. Udang c. Ikan; d. Cumi-cumi; e. Kepiting.	 12 3 3	Lampirkan Dokumen Renstra Tahun 2020 - 2025
2.	Produksi Perikanan Budidaya: a. Udang b. Ikan	 5 5	
Dst.			
J u m l a h		**28**	

....., **tanggal**

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya
- Kolom 3 : Diisi jumlah target produksi berdasarkan renstra dinas kelautan dan perikanan kab/kota
- Kolom 4 : Diisi penjelasan informasi apabila diperlukan

IKK No. 3.a.2

Angka Konsumsi Ikan

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur rata-rata jumlah ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam satu wilayah selama satu tahun, yang dihitung dalam satuan kilogram/kapita/tahun di Kabupaten/Kota.
2. Rumus	:	$Angka_{KI} = Angka_{KRT} + Angka_{KLRT} + Angka_{KTT}$ Keterangan: $Angka_{KI}$: Angka konsumsi ikan $Angka_{KRT}$: Angka konsumsi rumah tangga $Angka_{KLRT}$: Angka konsumsi luar rumah tangga $Angka_{KTT}$: Angka konsumsi tidak tercatat
3. Satuan Hasil	:	Kg/Kap/Thn
4. Definisi Operasional	:	▪ **Angka Konsumsi Ikan Rumah Tangga** adalah jumlah rata-rata ikan dan olahan ikan yang dikonsumsi oleh setiap anggota rumah tangga dalam periode tertentu, yang dihitung berdasarkan data konsumsi rumah tangga (Survei Sosial Ekonomi Nasional), dan dinyatakan dalam satuan kilogram/kapita/tahun. ▪ **Angka Konsumsi Ikan Luar Rumah Tangga** adalah jumlah rata-rata konsumsi ikan yang dikonsumsi oleh individu secara *non-rumah tangga*, yaitu melalui pembelian atau konsumsi makanan jadi di luar rumah, seperti di restoran, warung makan, industri jasa boga, katering, serta pelayanan konsumsi lainnya dan dinyatakan dalam kilogram/kapita/tahun. ▪ **Angka Konsumsi Tidak Tercatat** Angka Konsumsi Ikan Tidak Tercatat adalah perkiraan jumlah ikan yang dikonsumsi masyarakat tetapi tidak tercatat dalam survei konsumsi rumah tangga maupun konsumsi makanan jadi, karena berasal dari sumber-sumber konsumsi yang tidak melalui pembelian atau tidak tercatat secara formal contohnya yaitu hasil tangkapan sendiri, ikan pemberian/barter, konsumsi pada kegiatan sosial/tradisi, ikan yang dikonsumsi tetapi tidak tercatat dalam pengeluaran atau survey dalam kilogram/kapita/tahun.

5. Data Pendukung	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat Angka Konsumsi Ikan Rumah Tangga, Angka Konsumsi Ikan Luar Rumah Tangga dan Angka Konsumsi Ikan Tidak Tercatat pada tahun berjalan dengan satuan Kilogram/Kapita/Tahun di Kabupaten/Kota
6. Sumber Data	:	**Sumber Data**: 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota; 2. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans BPS); 3. Survei konsumsi rumah tangga; 4. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menyertakan rincian data pada *link google drive.*
7. Dasar Hukum	:	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; b. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 83/KEPMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 58/KEPMEN-KP/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2020

Format Data Pendukung
IKK 3.a.2

KOP SURAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

ANGKA KONSUMSI IKAN
KAB/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Angka Konsumsi Ikan			
		Angka Konsumsi Ikan Rumah Tangga	Angka Konsumsi Ikan Luar Rumah Tangga	Angka Konsumsi Ikan Tidak Tercatat	Total
1.					
2.					
3.					
Dst.					
J u m l a h					

....., **tanggal**

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi jumlah angka konsumsi ikan rumah tangga
- Kolom 4 : Diisi jumlah angka konsumsi ikan luar rumah tangga
- Kolom 5 : Diisi jumlah angka konsumsi ikan tidak tercatat
- Kolom 6 : Diisi jumlah total

26. Urusan Pariwisata

IKK No. 3.b.1

Persentase Investasi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan, Minum

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Untuk mengukur seberapa besar minat dan keterlibatan investor dalam penyediaan akomodasi, makan, minu
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Realisasi investasi sektor Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum yang dapat diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)}}{\textit{Realisasi Investasi tahun N}} \textit{ x 100\%}$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** 1. Realisasi investasi perseorangan/badan usaha yang melakukan penanaman modal untuk mendukung pengembangan pariwisata baik yang dilakukan oleh investor dalam negeri maupun investor asing di bidang penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum pada tahun pelaporan 2. Penyediaan akomodasi seperti hotel, resort, villa, guest house, homestay, dll. 3. Penyediaan makanan dan minuman seperti restoran, kafe, rumah makan, bar, dan usaha kuliner lainnya ▪ **Penyebut** Nilai investasi perseorangan/badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dilakukan oleh investor dalam negeri dan investor asing pada tahun pelaporan
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain: 1. Ditandatangani oleh kepala dinas pariwisata; 2. Kop surat dan stempel resmi; 3. Melampirkan data total nominal (Rupiah) realisasi investasi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang dilakukan oleh investor dalam negeri maupun investor asing pada tahun pelaporan. ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain: 1. Ditandatangani oleh kepala dinas pariwisata; 2. Kop surat dan stempel resmi; 3. Melampirkan data total nominal (Rupiah) dari

		keseluruhan nilai investasi perseorangan/badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dilakukan oleh investor dalam negeri maupun investor asing pada tahun pelaporan.
6. Sumber Data	:	**Sumber Data Pembilang**: 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten/Kota; 2. Rincian data investasi perseorangan/badan usaha yang melakukan penanaman modal untuk mendukung pengembangan pariwisata baik yang dilakukan oleh investor dalam negeri maupun investor asing di bidang penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum pada tahun pelaporan; 3. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menyertakan rincian data pada *link google drive.* **Sumber Data Penyebut**: 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten/Kota; 2. Rincian data investasi perseorangan/badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dilakukan oleh investor dalam negeri dan investor asing pada tahun pelaporan; 3. Halaman : a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menyertakan rincian data pada *link google drive.*
7. Dasar Hukum	:	▪ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Format Data Pendukung Pembilang IKK 3.b.1

KOP SURAT
DINAS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA

INVESTASI SEKTOR PENYEDIAAN AKOMODASI, MAKAN, MINUM
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Jenis Penanaman Modal	Sektor Penyediaan		Keterangan
		Akomodasi (Rp)	Makan Minum (Rp)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)			
2.	Penanaman Modal Asing (PMA)			
J u m l a h				

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi Jenis Penanaman Modal (PMDN dan PMA)
- Kolom 3 : Diisi nilai total investasi sektor penyediaan akomodasi tahun pelaporan seperti hotel, resort, villa, *guest house*, *homestay*, dll.
- Kolom 4 : Diisi nilai total investasi sektor penyediaan Makan Minum tahun pelaporan seperti restoran, kafe, rumah makan, bar, usaha kuliner, dll.
- Kolom 5 : Diisi informasi Lain Yang Diperlukan

Format Data Pendukung Penyebut IKK 3.b.1

KOP SURAT
DINAS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA

REALISASI INVESTASI TAHUN N (TAHUN PELAPORAN)
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Jenis Penanaman Modal	Nilai Investasi (Rp)	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)		
2.	Penanaman Modal Asing (PMA)		
J u m l a h			

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:
- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi Jenis Penanaman Modal (PMDN dan PMA)
- Kolom 3 : Diisi nilai total investasi (PMDN + PMA)
- Kolom 4 : Diisi informasi lain yang diperlukan

Format Sumber Data Pembilang IKK 3.b.1

KOP SURAT
DINAS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA

RINCIAN DATA INVESTASI PERSEORANGAN/BADAN USAHA YANG MELAKUKAN PENANAMAN MODAL DI BIDANG PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM

KABUPATEN/KOTA
TAHUN

Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Tahun N-1 (Tahun Sebelumnya)

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Alamat Tempat Usaha	Jenis Penyediaan	Nilai Investasi (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.					
2.					
3.					
Dst					
J u m l a h					

Keterangan Kolom:
- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama perusahaan
- Kolom 3 : Diisi alamat perusahaan
- Kolom 4 : Diisi alamat tempat usaha perusahaan yang bersangkutan
- Kolom 5 : Diisi jenis penyediaan akomodasi (hotel, resort, dll) atau makan minum (restoran, kafe, dll)
- Kolom 6 : Diisi nilai investasi jenis penyediaan akomodasi atau makan minum

Investasi Penanaman Modal Asing Tahun N-1 (Tahun Sebelumnya)

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Alamat Tempat Usaha	Jenis Penyediaan	Negara	Nilai Investasi (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.						
2.						
3.						
Dst						
J u m l a h						

Keterangan Kolom:
- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama perusahaan
- Kolom 3 : Diisi alamat perusahaan
- Kolom 4 : Diisi alamat tempat usaha perusahaan yang bersangkutan
- Kolom 5 : Diisi jenis penyediaan akomodasi (hotel, resort, dll) atau makan minum (restoran, kafe, dll)
- Kolom 6 : Diisi negara asal investor
- Kolom 7 : Diisi nilai investasi jenis penyediaan akomodasi atau makan minum

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE
(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Format Sumber Data Penyebut IKK 3.b.1

KOP SURAT
DINAS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA

RINCIAN DATA INVESTASI PERSEORANGAN/BADAN USAHA YANG MELAKUKAN PENANAMAN MODAL YANG DILAKUKAN OLEH INVESTOR DALAM NEGERI DAN INVESTOR ASING

KABUPATEN/KOTA

TAHUN

Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Tahun N (Tahun Pelaporan)

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Alamat Tempat Usaha	Nilai Investasi (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.				
2.				
3.				
Dst				
J u m l a h				

Keterangan Kolom:
- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama perusahaan
- Kolom 3 : Diisi alamat perusahaan
- Kolom 4 : Diisi alamat tempat usaha perusahaan yang bersangkutan
- Kolom 5 : Diisi nilai investasi

Investasi Penanaman Modal Asing Tahun N (Tahun Pelaporan)

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Alamat Tempat Usaha	Negara	Nilai Investasi (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.					
2.					
3.					
Dst					
J u m l a h					

Keterangan Kolom:
- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama perusahaan
- Kolom 3 : Diisi alamat perusahaan
- Kolom 4 : Diisi alamat tempat usaha perusahaan yang bersangkutan
- Kolom 5 : Diisi negara asal investor
- Kolom 6 : Diisi nilai investasi

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

IKK No. 3.b.2

Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Asing

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Untuk mengukur sejauh mana perkembangan dan daya tarik sektor pariwisata daerah dalam menarik kunjungan wisatawan asing yang masuk ke kabupaten/kota
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah wisatawan asing tahun N - Jumlah wisatawan asing tahun N-1}}{\textit{Jumlah wisatawan asing tahun N-1}} \times 100\%$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** 1. Jumlah total wisatawan asing yang berkunjung ke kabupaten/kota pada tahun pelaporan dikurangi jumlah total wisatawan asing yang berkunjung ke kabupaten/kota pada tahun sebelumnya. 2. Wisatawan asing adalah setiap orang yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya dan lamanya kunjungan tersebut tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. 3. Maksud kunjungan antara lain berlibur, rekreasi, olah raga, dan bisnis. ▪ **Penyebut** Jumlah wisatawan tahun N-1 adalah Jumlah total wisatawan asing yang berkunjung ke kabupaten/kota pada tahun sebelumnya.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung berupa : 1. Ditandatangani oleh kepala dinas pariwisata; 2. Kop surat dan stempel resmi; 3. Tempat dan tanggal, bulan, tahun; dan 4. Rekapitulasi jumlah total wisatawan asing yang berkunjung ke kabupaten/kota pada tahun pelaporan dikurangi tahun sebelumnya. ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain: 1. Ditandatangani oleh kepala dinas pariwisata; 2. Kop surat dan stempel resmi; 3. Tempat dan tanggal, bulan, tahun; dan 4. Rekapitulasi jumlah total wisatawan asing yang berkunjung ke kabupaten/kota pada tahun sebelumnya.

6. Sumber Data	:	**Sumber Data Pembilang**: 1. Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota; 2. Rincian data jumlah wisatawan asing tahun pelaporan yang memuat nama, kebangsaan, maksud kunjungan; 3. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menyertakan rincian data pada *link google drive.* **Sumber Data Penyebut**: 1. Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota; 2. Rincian data jumlah wisatawan asing tahun sebelumnya yang memuat nama, kebangsaan, maksud kunjungan; 3. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 Jjudul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menyertakan rincian data pada *link google drive.*
7. Dasar Hukum	:	▪ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Format Data Pendukung Pembilang IKK 3.b.2

KOP SURAT
DINAS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA

JUMLAH WISATAWAN ASING TAHUN N (PELAPORAN)
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Bulan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.				
2.				
3.				
Dst				
J u m l a h				

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pariwisata Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama bulan
- Kolom 4 : Diisi jumlah total kunjungan wisatawan asing setiap bulannya
- Kolom 5 : Diisi informasi lain yang diperlukan

Format Data Pendukung Penyebut IKK 3.b.2

KOP SURAT
DINAS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA

JUMLAH WISATAWAN ASING TAHUN N-1
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Bulan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
Dst.				
J u m l a h				

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pariwisata Kab/Kota.....

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama bulan
- Kolom 4 : Diisi jumlah total kunjungan wisatawan asing setiap bulannya
- Kolom 5 : Diisi informasi lain yang diperlukan

Format Sumber Data Pendukung Pembilang 3.b.2

KOP SURAT
DINAS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA

RINCIAN DATA JUMLAH WISATAWAN ASING TAHUN N (PELAPORAN)
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Nama	Kebangsaan	Maksud Kunjungan	Lama Kunjungan		Keterangan
				Tanggal Datang	Tanggal Pulang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
Dst						

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pariwisata Kab/Kota.....

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama wisatawan asing yang berkunjung (apabila terdata)
- Kolom 3 : Diisi asal wisatawan asing yang berkunjung misalnya Amerika Serikat, Inggris, dll.
- Kolom 4 : Diisi maksud kunjungan misalnya bisnis, liburan, olah raga, dll
- Kolom 5 : Diisi tanggal datang wisatawan asing yang bersangkutan
- Kolom 6 : Diisi tanggal pulang wisatawan asing yang bersangkutan
- Kolom 7 : Diis informasi lain yang diperlukan

Format Sumber Data Pendukung Penyebut 3.b.2

KOP SURAT
DINAS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA

RINCIAN DATA JUMLAH WISATAWAN ASING TAHUN N-1
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Nama	Kebangsaan	Maksud Kunjungan	Lama Kunjungan		Keterangan
				Tanggal Datang	Tanggal Pulang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
Dst						

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pariwisata Kab/Kota.....

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama wisatawan asing yang berkunjung (apabila terdata)
- Kolom 3 : Diisi asal wisatawan asing yang berkunjung misalnya Amerika Serikat, Inggris, dll
- Kolom 4 : Diisi maksud kunjungan misalnya bisnis, liburan, olah raga, dll
- Kolom 5 : Diisi tanggal datang wisatawan asing yang bersangkutan
- Kolom 6 : Diisi tanggal pulang wisatawan asing yang bersangkutan
- Kolom 7 : Diisi informasi lain yang diperlukan

IKK No. 3.b.3

Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten/Kota

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Untuk mengukur sejauh mana perkembangan dan daya tarik sektor pariwisata daerah dalam menarik kunjungan wisatawan nusantara yang masuk ke kabupaten/kota
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah wisatawan nusantara tahun N - Jumlah wisatawan nusantara tahun N-1}}{\textit{Jumlah wisatawan nusantara tahun N-1}} x\ 100\%$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** 1. Jumlah total wisatawan nusantara yang berkunjung ke kab/kota pada tahun pelaporan dikurangi jumlah total wisatawan nusantara yang berkunjung ke kabupaten/kota pada tahun sebelumnya. 2. Wisatawan nusantara adalah setiap orang yang melakukan perjalanan di wilayah teritori suatu negara (dalam negeri), dengan lama perjalananan kurang dari 6 bulan dan bukan bertujuan untuk memperoleh penghasilan di tempat yang dituju. 3. Maksud kunjungan antara lain melakukan perjalanan ke tempat atau obyek wisata, berlibur, rekreasi, bisnis. ▪ **Penyebut** Jumlah wisatawan tahun N-1 adalah Jumlah total wisatawan nusantara yang berkunjung ke kabupaten/kota pada tahun sebelumnya.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung berupa: 1. Ditandatangani oleh kepala dinas pariwisata; 2. Kop surat dan stempel resmi; 3. Tempat dan tanggal, bulan, tahun; dan 4. Rekapitulasi jumlah total wisatawan nusantara yang berkunjung ke provi kabupaten/kota pada tahun pelaporan dikurangi tahun sebelumnya.

		▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain: 1. Ditandatangani oleh kepala dinas pariwisata; 2. Kop surat dan stempel resmi; 3. Tempat dan tanggal, bulan, tahun; dan 4. Rekapitulasi jumlah total wisatawan nusantara yang berkunjung ke kabupaten/kota pada tahun sebelumnya.
6. Sumber Datar	:	**Sumber Data Pembilang**: 1. Dinas Pariwisata kabupaten/kota; 2. Rincian data jumlah wisatawan nusantara tahun pelaporan yang memuat nama, kebangsaan, maksud kunjungan; 3. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan dan *link google drive*. **Sumber Data Penyebut**: 1. Dinas Pariwisata kabupaten/kota; 2. Rincian data jumlah wisatawan nusantara tahun sebelumnya yang memuat nama, kebangsaan, maksud kunjungan; 3. Apabila rincian data melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan dan *link google drive*.
7. Dasar Hukum	:	▪ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Format Data Pendukung Pembilang IKK 3.b.3

KOP SURAT
DINAS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA

JUMLAH WISATAWAN NUSANTARA TAHUN N (PELAPORAN)
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Bulan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.				
2.				
3.				
Dst.				
J u m l a h				

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pariwisata Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama bulan
- Kolom 4 : Diisi jumlah total kunjungan wisatawan nusantara setiap bulannya
- Kolom 5 : Diis informasi lain yang diperlukan

Format Data Pendukung Penyebut IKK 3.b.3

KOP SURAT
DINAS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA

JUMLAH WISATAWAN NUSANTARA TAHUN N-1
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Bulan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.				
2.				
3.				
Dst				
J u m l a h				

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pariwisata Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama bulan
- Kolom 4 : Diisi jumlah total kunjungan wisatawan nusantara setiap bulannya
- Kolom 5 : Diisi informasi lain yang diperlukan

Format Sumber Data Pendukung Pembilang IKK 3.b.3

KOP SURAT
DINAS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA

RINCIAN DATA JUMLAH WISATAWAN NUSANTARA TAHUN N (PELAPORAN)
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Nama	Maksud Kunjungan	Lama Kunjungan		Keterangan
			Tanggal Datang	Tanggal Pulang	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.					
2.					
3.					
Dst					

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pariwisata Kab/Kota.....

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama wisatawan nusantara yang berkunjung (bila terdata)
- Kolom 3 : Diisi maksud kunjungan misalnya bisnis, liburan, olah raga, dll
- Kolom 4 : Diisi tanggal datang wisatawan nusantara yang bersangkutan
- Kolom 5 : Diisi tanggal pulang wisatawan nusanatara yang bersangkutan
- Kolom 6 : Diisi informasi lain yang diperlukan

Format Sumber Data Pendukung Penyebut IKK 3.b.3

KOP SURAT
DINAS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA

RINCIAN DATA JUMLAH WISATAWAN NUSANTARA TAHUN N-1 (TAHUN SEBELUMNYA)
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Nama	Maksud Kunjungan	Lama Kunjungan		Keterangan
			Tanggal Datang	Tanggal Pulang	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.					
2.					
3.					
Dst					

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pariwisata Kab/Kota.....

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama wisatawan nusantara yang berkunjung (bila terdata)
- Kolom 3 : Diisi maksud kunjungan misalnya bisnis, liburan, olah raga, dll
- Kolom 4 : Diisi tanggal datang wisatawan nusantara yang bersangkutan
- Kolom 5 : Diisi tanggal pulang wisatawan nusanatara yang bersangkutan
- Kolom 6 : Diisi informasi lain yang diperlukan

27. Urusan Pertanian

IKK No. 3.c.1

Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat produksi pangan dan atau ketersediaan pangan berbasis potensi sumber daya lokal
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Produksi tanaman pangan tahun N} - \textit{Produksi tanaman pangan tahun N-1}}{\textit{Produksi tanaman pangan tahun N-1}} \times 100\%$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** 1. Produksi tanaman pangan tahun N dikurang Produksi tanaman pangan tahun N-1 adalah perubahan total produksi tanaman pangan yang dihasilkan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berjalan (Tahun N) dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Tahun N-1). 2. Produksi tanaman pangan yang dimaksud adalah hasil panen bersih dari komoditas tanaman pangan utama yang terdiri dari padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, kacang tanah, dan porang, yang diukur dalam satuan ton. ▪ **Penyebut** Produksi tanaman pangan tahun N-1 adalah total produksi tanaman pangan pada tahun sebelumnya.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang dan Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain: 1. Ditandatangani oleh kepala dinas pertanian; 2. Kop surat dan stempel resmi; 3. Tempat dan tanggal, bulan, tahun; 4. Rekapitulasi jumlah produksi tanaman pangan tahun N (pelaporan); dan 5. Rekapitulasi jumlah produksi tanaman pangan tahun N-1 (tahun sebelumnya).
6. Sumber Data	:	**Sumber Data Pembilang dan Penyebut**: 1. Dinas Pertanian; 2. Rincian data jumlah produksi tanaman pangan tahun N yang memuat nama kecamatan, jenis

		tanaman pangan, total produksi; 3. Rincian data jumlah produksi tanaman pangan tahun N-1 yang memuat nama kabupaten/kota, jenis tanaman pangan, total produksi 4. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul) b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menyertakan rincian data pada link *google drive.*
7. Dasar Hukum	:	a. Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Pasal 25 dan 26); c. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2024 tentang Standar Mutu Produk Pangan Lokal Dalam Rangka Penganekaragaman Pangan.

Format Data Pendukung Pembilang dan Penyebut IKK 3.c.1

KOP SURAT
DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA

REKAPITULASI JUMLAH PRODUKSI TANAMAN PANGAN TAHUN N DAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN TAHUN N-1
KABUPATEN KOTA
TAHUN

No	Jenis Tanaman Pangan	Produksi Tahun N-1 (Ton)	Produksi Tahun N (Ton)	Selisih (Ton)	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.					
2.					
3.					
Dst.					
Jumlah					

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten/kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis tanaman pangan
- Kolom 3 : Diisi produksi tanaman pangan tahun sebelumnya
- Kolom 4 : Diisi produksi tanaman pangan tahun pelaporan
- Kolom 5 : Diisi selisih produksi tanaman pangan
- Kolom 6 : Keterangan informasi lain yang diperlukan

Format Sumber Data Pembilang
IKK 3.c.1

KOP SURAT
DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA

RINCIAN JUMLAH PRODUKSI TANAMAN PANGAN TAHUN N
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Padi		(Jenis Tanaman Pangan Utama lainnya) dst		Total	Keterangan
		Luas Panen	Produksi	Luas Panen	Produksi		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.							
2.							
3.							
Dst.							
J u m l a h							

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi luas panen dalam hektar
- Kolom 4 : Diisi jumlah produksi dalam ton
- Kolom 5 : Diisi total produksi dalam ton
- Kolom 6 : Keterangan (Informasi Lain Yang Diperlukan)

Format Sumber Data Pembilang
IKK 3.c.1

KOP SURAT
DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA

RINCIAN JUMLAH PRODUKSI TANAMAN PANGAN TAHUN N-1
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Padi		(Jenis Tanaman Pangan Utama lainnya) dst		Total	Keteranga
		Luas Panen	Produksi	Luas Panen	Produksi		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	
1.							
2.							
3.							
Dst.							
J u m l a h							

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota.....

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi luas panen dalam hektar
- Kolom 4 : Diisi jumlah produksi dalam ton
- Kolom 5 : Diisi total produksi dalam ton
- Kolom 6 : Keterangan (Informasi Lain Yang Diperlukan)

IKK No. 3.c.2

Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat produksi hortikultura berbasis potensi sumber daya lokal
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Produksi hortikultura tahun N} - \textit{Produksi hortikultura tahun N-1}}{\textit{Produksi hortikultura tahun N-1}} \times 100\%$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** 1. Produksi hortikultura tahun N dikurang Produksi hortikultura tahun N-1 adalah perubahan total produksi hortikultura yang dihasilkan di wilayah kab/kota pada tahun berjalan (Tahun N) dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Tahun N-1). 2. Produksi hortikultura yang dimaksud adalah hasil panen bersih dari tanaman hortikultura yang meliputi komoditas sayuran, buah, tanaman hias dan bahan obat nabati dalam satuan ton ▪ **Penyebut** Produksi hortikultura tahun N-1 adalah total produksi hortikultura pada tahun sebelumnya
5. Data Pendukung	:	**Pembilang dan Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain: 1. Ditandatangani oleh kepala dinas pertanian; 2. Kop surat dan stempel resmi; 3. Tempat dan tanggal, bulan, tahun; 4. Rekapitulasi jumlah produksi hortikultura tahun N (pelaporan); dan 5. Rekapitulasi jumlah produksi hortikultura tahun N-1 (tahun sebelumnya).
6. Sumber Data	:	**Sumber Data Pembilang dan Penyebut**: 1. Dinas Pertanian; 2. Rincian data jumlah produksi hortikultura tahun N yang memuat nama kecamatan, jenis komoditas hortikultura, total produksi; 3. Rincian data jumlah produksi hortikultura tahun N-1 yang memuat nama kecamatan, jenis komoditas hortikultura, total produksi; 4. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain:

		a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menyertakan rincian data pada *link google drive.*
7. Dasar Hukum	:	a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura; b. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2015 tentang Hortikultura; c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2021 tentang Praktik Hortikultura Yang Baik.

Format Data Pendukung Pembilang dan Penyebut IKK 3.c.2

KOP SURAT
DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA

REKAPITULASI JUMLAH PRODUKSI HORTIKULTURA TAHUN N DAN PRODUKSI HORTIKULTURA TAHUN N-1
KAB/KOTA
TAHUN

No	Komoditas Hortikultura	Produksi Tahun N-1 (Ton)	Produksi Tahun N (Ton)	Selisih (Ton)	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.					
2.					
3.					
Dst.					
J u m l a h					

.....,

.....

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pertanian Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pang.kat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenid komoditas hortikultura (Sayuran, Buah dst)
- Kolom 3 : Diisi produksi hortikultura tahun sebelumnya
- Kolom 4 : Diisi produksi hortikultura tahun pelaporan
- Kolom 5 : Diisi selisih produksi hortikultura
- Kolom 6 : Diisi informasi lain yang diperlukan

Format Sumber Data Pendukung Pembilang IKK 3.c.2

KOP SURAT
DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA

RINCIAN JUMLAH PRODUKSI TANAMAN PANGAN TAHUN N
KAB/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Produksi Komoditas Hortikultura						Keterangan
		Buah		Sayuran		(Jenis Tanaman Hortikultura Lainnya) dst.		
		Mangga	Dst.	Cabai	Dst.	Dst.	Dst.	
(1)	*(2)*	*(3)*						*(4)*
1.								
2.								
3.								
Dst.								
J u m l a h								

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi jumlah produksi tanaman hortikultura per komoditas dalam ton
- Kolom 4 : Diisi informasi lain yang diperlukan

Format Sumber Data
Pembilang
IKK 3.c.2

KOP SURAT
DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA

RINCIAN JUMLAH PRODUKSI TANAMAN PANGAN TAHUN N-1
KAB/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Produksi Komoditas Hortikultura						Keteranga
		Buah		Sayuran		Dst.		
		Apel	Dst.	wortel	Dst.	Dst.	Dst.	
(1)	*(2)*	*(3)*						*(4)*
1.								
2.								
3.								
Dst.								
J u m l a h								

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi jumlah produksi tanaman hortikultura per komoditas dalam Ton
- Kolom 4 : Keterangan (Informasi Lain Yang Diperlukan)

IKK No. 3.c.3

Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat produksi komoditas peternakan berbasis potensi sumber daya lokal
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Produksi komoditas peternakan tahun N} - \textit{Produksi komoditas peternakan tahun N-1}}{\textit{Produksi komoditas peternakan tahun N-1}} \times 100\%$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** 1. Produksi komoditas peternakan tahun N dikurang Produksi komoditas peternakan tahun N-1 adalah perubahan total produksi komoditas peternakan yang dihasilkan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berjalan (Tahun N) dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Tahun N-1). 2. Produksi komoditas peternakan yang dimaksud adalah hasil panen dari budidaya ternak yang terdiri dari Daging, Telur dan Susu. ▪ **Penyebut** Produksi komoditas peternakan tahun N-1 adalah total hasil panen/produksi komoditas peternakan pada tahun sebelumnya.
5. Data Pendukung	:	**Pembilang dan Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain: 1. Ditandatangani oleh kepala dinas pertanian; 2. Kop surat dan stempel resmi; 3. Tempat dan tanggal, bulan, tahun; 4. Rekapitulasi jumlah produksi komoditas peternakan tahun N (pelaporan); dan 5. Rekapitulasi jumlah produksi komoditas peternakan tahun N-1 (tahun sebelumnya).
6. Sumber Data	:	**Sumber Data Pembilang dan Penyebut**: 1. Dinas Pertanian; 2. Rincian data jumlah produksi komoditas peternakan tahun N yang memuat nama kecamatan, jenis komoditas, total produksi; 3. Rincian data jumlah produksi komoditas peternakan tahun N-1 yang memuat nama kecamatan, jenis komoditas, total produksi 4. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul) b. Halaman pertengahan;

		c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menyertakan rincian data pada *link google drive*.
7. Dasar Hukum	:	a. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2013 tentang pemberdayaan peternak

Format Data Pendukung Pembilang dan Penyebut IKK 3.c.3

KOP SURAT
DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA.....

REKAPITULASI JUMLAH PRODUKSI KOMODITAS PETERNAKAN TAHUN N DAN PRODUKSI KOMODITAS PETERNAKAN TAHUN N-1
KAB/KOTA
TAHUN

No	Komoditas Peternakan	Produksi Tahun N-1 (Ton)	Produksi Tahun N (Ton)	Selisih (Ton)	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.					
2.					
3.					
Dst.					
J u m l a h					

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis komoditas peternakan (daging, telur, dst.)
- Kolom 3 : Diisi produksi komoditas peternakan tahun sebelumnya
- Kolom 4 : Diisi produksi komoditas peternakan tahun pelaporan
- Kolom 5 : Diisi selisih produksi komoditas peternakan
- Kolom 6 : Diisi informasi lain yang diperlukan

Format Sumber Data Pendukung Pembilang IKK 3.c.3

KOP SURAT
DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA

RINCIAN JUMLAH PRODUKSI KOMODITAS PETERNAKAN TAHUN N
KAB/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Komoditas Peternakan		Keterangan
		Daging	Jenis Komoditas Peternakan Lainnya) dst	
(1)	*(2)*	*(3)*		*(4)*
1.				
2.				
3.				
Dst.				
J u m l a h				

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pertanian Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi jumlah produksi peternakan per komoditas dalam ton
- Kolom 4 : Diisi informasi lain yang diperlukan

Format Sumber Data Pendukung Penyebut IKK 3.c.3

KOP SURAT
DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA

RINCIAN JUMLAH PRODUKSI KOMODITAS PETERNAKAN TAHUN N-1
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Komoditas Peternakan		Keterangan
		Daging	Jenis Komoditas Peternakan Lainnya) dst	
(1)	*(2)*	*(3)*		*(4)*
1.				
2.				
3.				
Dst.				
J u m l a h				

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pertanian Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi jumlah produksi peternakan per komoditas dalam ton
- Kolom 4 : Diisi informasi lain yang diperlukan

IKK No. 3.c.4

Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (Diperoleh Dari *Surveylance* Penyakit Dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Menilai efektivitas pengendalian penyakit hewan menular strategis di wilayah kabupaten/kota
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Luas wilayah terkendali dari penyakit hewan menular strategis tahun ini}}{\textit{Wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis}} \times 100\%$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** 1. Luas wilayah terkendali dari penyakit hewan menular strategis tahun ini adalah luas wilayah administrasi pada tahun berjalan yang dinyatakan terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) berdasarkan hasil surveilans kesehatan hewan dan penilaian otoritas kesehatan hewan daerah. 2. PHMS yang dipantau meliputi 5 Penyakit Hewan Menular Strategis seperti Penyakit Mulut dan Kuku, Avian Influenza, Rabies, Antraks, dst. ▪ **Penyebut** 1. Wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis adalah luas wilayah pada kabupaten/kota terkonfirmasi terdampak Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) berdasarkan hasil laporan kasus, dan/atau sistem pelaporan resmi. 2. Wilayah dinyatakan terdampak PHMS apabila ditemukan kasus klinis atau laboratoris PHMS pada hewan, atau ditetapkan sebagai wilayah wabah/tertular oleh otoritas kesehatan hewan, atau ditetapkan sebagai wilayah risiko tinggi karena kedekatan epidemiologis dengan wilayah tertular.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain: 1. Ditandatangani oleh kepala dinas pertanian; 2. Kop surat dan stempel resmi; 3. Tempat dan tanggal, bulan, tahun; dan 4. Rekapitulasi luas wilayah terkendali dari penyakit hewan menular strategis tahun N (pelaporan). ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain: 1. Ditandatangani oleh kepala dinas pertanian; 2. Kop surat dan stempel resmi;

		3. Tempat dan tanggal, bulan, tahun; dan 4. Rekapitulasi luas wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis sampai dengan tahun N (pelaporan).
6. Sumber Data	:	**Sumber Data Pembilang dan Penyebut :** 1. Dinas Pertanian; 2. Rincian data luas wilayah terkendali dari penyakit hewan menular strategis tahun ini yang memuat nama desa/kelurahan, luas wilayah, jenis PHMS, Jenis Penanganan yang dilakukan; 3. Rincian data wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis yang memuat nama desa/kelurahan, luas wilayah, jenis PHMS; 4. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul) b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menyertakan rincian data pada *link google drive.*
7. Dasar Hukum		a. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan; c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 121 /KPTS/PK.320/M/03/2023 tentang Penetapan Jenis PHMS.

Format Data Pendukung Pembilang dan Penyebut IKK 3.c.4

KOP SURAT
DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA

LUAS WILAYAH TERKENDALI DARI PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS (PHMS) TAHUN N
KAB/KOTA
TAHUN

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan Terdampak	Jumlah Desa/Kelurahan Terkendali	Luas Desa/Kelurahan Terdampak	Luas Desa/Kelurahan Terkendali	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.						
2.						
3.						
Dst.						
J u m l a h						

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi jumlah desa/kelurahan terdampak PHMS
- Kolom 4 : Diisi jumlah desa/kelurahan terkendali dari PHMS
- Kolom 5 : Diisi luas seluruh desa/kelurahan terdampak PHMS
- Kolom 6 : Diisi luas seluruh desa/kelurahan terkendali dari PHMS
- Kolom 7 : Diisi informasi lain yang diperlukan

Format Sumber Data Pembilang IKK 3.c.4

KOP SURAT
DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA

RINCIAN LUAS WILAYAH TERKENDALI DARI PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS (PHMS) TAHUN N
KAB/KOTA
TAHUN

No	Nama Desa/Kelurahan	Luas Wilayah	Jenis PHMS	Jenis Penanganan	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.					
2.					
3.					
Dst.					
J u m l a h					

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pertanian Kab/kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama desa/kelurahan
- Kolom 3 : Diisi luas wilayah
- Kolom 4 : Diisi jenis PHMS
- Kolom 5 : Diisi jenis penanganan yang dilakukan
- Kolom 6 : Diisi informasi lain yang diperlukan

Format Sumber Data
Penyebut
IKK 3.c.4

KOP SURAT
DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA

RINCIAN LUAS WILAYAH TERDAMPAK DARI PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS (PHMS) TAHUN N
KAB/KOTA
TAHUN

No	Nama Desa/Kelurahan	Luas Wilayah	Jenis PHMS	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.				
2.				
3.				
Dst.				
J u m l a h				

....., **tanggal**

Kepala Dinas Pertanian Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama desa/kelurahan
- Kolom 3 : Diisi luas wilayah
- Kolom 4 : Diisi jenis PHMS
- Kolom 5 : Diisi informasi lain yang diperlukan

28. Urusan Kehutanan

Tidak ada Indikator Kinerja Kunci

29. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Tidak ada Indikator Kinerja Kunci

30. Urusan Perdagangan

IKK No. 3.d

Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	mengukur tingkat kepatuhan pemilik/pengguna UTTP (pelaku usaha, industri, pedagang, fasilitas publik, dan sektor jasa) dalam memenuhi kewajiban pemeriksaan dan pengesahan alat ukur (tera/tera ulang) sesuai ketentuan metrologi legal
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku}}{\textit{Jumlah potensi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota}} \textit{ x 100\%}$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** 1. Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku adalah jumlah seluruh alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang telah dilakukan tera atau tera ulang oleh petugas berwenang, dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan metrologis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta masih berada dalam masa berlaku tera sah pada periode pelaporan tertentu; 2. UTTP adalah Unit Takar, Timbang, dan Peralatan; 3. Tanda Sah adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan atau pada Surat Keterangan tertulis terhadap Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang;

		4. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas; 5. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran; 6. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan; 7. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan; ▪ **Penyebut** 1. Jumlah potensi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota adalah Jumlah Perkiraan atau Penetapan Target alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang telah dilakukan Wajib Tera atau Tera Ulang secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang sudah bertanda tera sah maupun yang belum ditera, pada periode waktu tertentu; 2. Wajib Ditera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, yang dilakukan oleh pegawai berhak berdasarkan pengujian yang dijalankan atas Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang belum dipakai; 3. Wajib Ditera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai berhak berdasarkan pengujian yang dijalankan atas Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang telah ditera.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang dan Penyebut**: Dibuktikan dengan dokumen pendukung berupa Surat pernyataan yang ditandatangi oleh kepala

		dinas perdagangan, berkop surat dan stempel resmi, mencantumkan tempat, tanggal, bulan, tahun penandatanganan, dan memuat Rekapitulasi Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku dan Jumlah potensi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota
6. Sumber Data	:	1. Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal; 2. UPTD Metrologi Legal adalah unit pelaksana tugas teknis yang bertanggung jawab mengawasi, melayani dan menjamin penerapan standar ukur yang benar melalui kegiatan pengukuran tera dan tera ulang alat ukur, alat takar, alat timbang, dan perlengkapannya; 3. Melampirkan dokumen sumber data, antara lain: a. Buku Register Manual/Elektronik Tera dan Tera Ulang UTTP yang dikelola melalui sistem informasi metrologi legal b. Dokumen Berita acara hasil pemeriksaan teknis Tera dan Tera Ulang ; c. Rincian Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku dan Jumlah potensi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota. 4. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul) b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menyertakan *link google drive* dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal; b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang; e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tanda Sah Tahun 2025.

Format Data Pendukung Pembilang dan Penyebut IKK 3.d

KOP SURAT
DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN/KOTA

REKAPITULASI JUMLAH ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA BERTANDA TERA SAH YANG BERLAKU DAN JUMLAH POTENSI ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA YANG WAJIB DITERA DAN TERA ULANG DI WILAYAH KAB/KOTA
KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Jenis UTTP	Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang Berlaku		Jumlah	Jumlah Potensi UTTP yang Wajib Tera dan Tera Ulang		Jumlah	Persentase Bertanda Tera Sah (%)	Keterangan
		Tera	Tera Ulang		Tera	Tera Ulang			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
I	**Ukuran**								
	- Ukuran Panjang								
	- Meter Listrik								
	- Meter Air								
	- Meter Arus								
	Jumlah Ukuran								
II	**Takaran**								
	- Takaran Basah								
	- Takaran Kering								
	- Bejana Ukur								
	- Pompa Ukur BBM								
	Jumlah Takaran								
III	**Alat Ukur Dari Gelas**								
	- Gelas Ukur								
	- Termometer								
	Jumlah Alat Ukur Dari Gel								
IV	**Tangki Ukur**								
	- Tangki Ukur Silinder Tega								
	- Tangki Ukur Silinder Data								
	- Tangki Ukur Gerak								
	Jumlah Tangki Ukur								
V	**Timbangan**								
	- Sentisimal								
	- Desimal								
	- Bobot Ingsut								
	- Dacin Logam								
	- Elektronik								
	- Pegas								
	- Milisimal								
	- Cepat								
	- Meja Beranger								
	- Neraca								
	- Jembatan								
	Jumlah Timbangan								
VI	**Perlengkapan**								
	- AT Biasa								
	- AT Emas								
	- AT Obat								
	- AT Miligram								
	- Pencap Kartu								
	Jumlah Perlengkapan								
VII	**Pengujian BDKT**								
	- Otomatis								
	- Manual								
	Jumlah Pengujian BDKT								
J u m l a h									

……, **tanggal** …..

Kepala Dinas Perdagangan
Kabupaten/Kota …..

Ttd dan cap/TTE

(……)
Pangkat/Gol Ruang …..
NIP. …..

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi Nomor Urut
- Kolom 2 : Diisi Jenis UTTP (Unit Takar, Timbang, dan Peralatan)
- Kolom 3 : Diisi Realisasi UTTP Tera
- Kolom 4 : Diisi Realisasi UTTP Tera Ulang
- Kolom 5 : Diisi Jumlah Realisasi UTTP Tera dan Tera Ulang
- Kolom 6 : Diisi Potensi UTTP Tera
- Kolom 7 : Diisi Potensi UTTP Tera Ulang
- Kolom 8 : Diisi Jumlah Potensi UTTP Tera dan Tera Ulang
- Kolom 9 : Diisi Persentase Bertanda Tera Sah (%)
- Kolom 10 : Diisi Penjelasan Informasi apabila diperlukan

Format Sumber Data Pendukung
Pembilang dan Penyebut
IKK 3.d

KOP SURAT
DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN/KOTA

RINCIAN JUMLAH ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA BERTANDA TERA SAH YANG BERLAKU DAN JUMLAH POTENSI ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA YANG WAJIB DITERA DAN TERA ULANG DI WILAYAH KAB/KOTA KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Jenis UTTP	Sub Jenis UTTP	Sasaran Penggunaan	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.						
2.						
3.						
4.						
Dst.						
J u m l a h						

....., **tanggal**

Kepala Dinas Perdagangan
Kabupaten/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:
- Kolom 1 : Diisi Nomor Urut
- Kolom 2 : Diisi Nama Perusahaan
- Kolom 3 : Diisi Alamat Perusahaan
- Kolom 4 : Diisi Jenis UTTP (Unit Takar, Timbang, dan Peralatan)
- Kolom 5 : Diisi Sub Jenis UTTP (Unit Takar, Timbang, dan Peralatan)
- Kolom 6 : Diisi Sasaran Penggunaan
- Kolom 7 : Diisi Penjelasan Informasi apabila diperlukan

31. Urusan Perindustrian

IKK No. 3.e.1

Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Daerah

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mendukung pencapaian cita-cita dan tujuan pembangunan Industri nasional
2. Rumus	:	Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan yang disepakati dengan capaian pada akhir tahun tersebut. Dokumen perencanaan pembangunan industri daerah yang terdiri dari: 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota Diperoleh dengan mengalikan persentase capaian sasaran Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal sebesar 30%, misalnya: • Capaian 100 % --> Bobot maksimal 30% • Capaian 90 % --> Bobot (90% x 30 %) = 27% • Capaian 80 % --> Bobot (80% x 30 %) = 24% • Dan seterusnya. 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota Diperoleh dengan mengalikan persentasi capaian sasaran Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal 30%, misalnya: • Capaian 100% --> Bobot maksimal 30% • Capaian 90% --> Bobot (90% x 30%) =27% • Capaian 80% --> Bobot (80% x 30%) = 24% • Dan seterusnya. 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota Diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal sebesar 15 %, misalnya: • Capaian 100% --> Bobot maksimal 15% • Capaian 90% --> Bobot (90% x 15%) = 13,5% • Capaian 80% --> Bobot (80% x 15%) = 12%

		• Dan seterusnya 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota Diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal sebesar 5%, misalnya: • Capaian 100% --> Bobot maksimal 5% • Capaian 90% --> Bobot (90% x 5%) = 4,5% • Capaian 80% --> Bobot (80% x 5%) = 4% • Dan seterusnya. 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota Diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal sebesar 20%, misalnya: • Capaian 100% --> Bobot maksimal 20% • Capaian 90% --> Bobot (90% x 20%) = 18% • Capaian 80% --> Bobot (80% x 20%) = 16% • Dan seterusnya. • Nilai outcome diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut: (Indikator 1 + Indikator 2 + Indikator 3 + Indikator 4 + Indikator 5)
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Realisasi dari 5 sasaran pembangunan industri daerah setiap tahun yang merupakan sasaran yang ada dalam dokumen Rencana Pembangunan Industri kabupaten/kota (RPIK) dalam jangka panjang dan wajib ditentukan sasaran tahunannya dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan. ▪ **Penyebut** Target dari 5 sasaran pembangunan industri daerah setiap tahun yang yang merupakan sasaran yang ada dalam dokumen Rencana Pembangunan Industri kabupaten/kota (RPIK) dalam jangka panjang dan wajib ditentukan sasaran tahunannya dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah

		berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan, yang memuat rincian perhitungan antara lain: a. Realisasi Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/kota (satuan persentase), b. Realisasi Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/kota (satuan persentase), c. Realisasi Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/kota (satuan orang), d. Realisasi Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/kota (satuan US$), e. Realisasi Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terdiri dari Penanaman Modal Asing (satuan US$) dan Penanaman Modal Dana Negeri (satuan Rp.). ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan, yang memuat rincian perhitungan antara lain: a. Target Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/kota (satuan persentase), b. Target Realisasi Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/kota (satuan persentase), c. Target Realisasi Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/kota (satuan orang), d. Target Realisasi Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/kota (satuan US$), e. Target Realisasi Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terdiri dari Penanaman Modal Asing (satuan US$) dan Penanaman Modal Dana Negeri (satuan Rp.).
6. Sumber Data	:	**Sumber Data Pembilang**: 1. Dinas Perindustrian; 2. Rincian perhitungan antara lain: a. Realisasi Pertumbuhan PDRB Sektor Industri

		Pengolahan Nonmigas Kab/Kota (satuan persentase), b. Realisasi Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kab/Kota (satuan persentase), c. Realisasi Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kab/Kota (satuan orang), d. Realisasi Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kab/Kota (satuan US$), e. Realisasi Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terdiri dari Penanaman Modal Asing (satuan US$) dan Penanaman Modal Dana Negeri (satuan Rp.). **Sumber Data Penyebut**: 1. Dinas Perindustrian; 2. Rinacian perhitungan antara lain: a. Target Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kab/Kota (satuan persentase), b. Target Realisasi Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kab/Kota (satuan persentase), c. Target Realisasi Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kab/Kota (satuan orang), d. Target Realisasi Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kab/Kota (satuan US$), e. Target Realisasi Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terdiri dari Penanaman Modal Asing (satuan US$) dan Penanaman Modal Dana Negeri (satuan Rp.).
7. Dasar Hukum	:	▪ Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 sampai dengan 2035

Format Data Pendukung
IKK 3.e.1

KOP SURAT
DINAS PERIDUSTRIAN KABUPATEN/KOTA

PERSENTASE PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI TERMASUK TURUNAN INDIKATOR PEMBANGUNAN INDUSTRI DALAM RPIP YANG DITETAPKAN DALAM RPIK KABUPATEN/KOTA
TAHUN

No	Indikator	Perhitungan Realisasi Sasaran Pembangunan Industri Tahun 2025						
		Satuan	Target	Realisasi	Kinerja	Bobot	Skor Kinerja	Sumber
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1.								
2.								
3.								
Dst.								

....., **tanggal**

Kepala Dinas Peridustrian
Kab/Kota

Ttd dan Cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi Indikator Rencana Pembangunan Industri seperti : Pertumbuhan sektor non migas, dll
- Kolom 3 : Diisi satuan Perhitungan Realisasi Sasaran Pembangunan Industri
- Kolom 4 : Diisi target Perhitungan Realisasi Sasaran Pembangunan Industri
- Kolom 5 : Diisi realisasi Perhitungan Realisasi Sasaran Pembangunan Industri
- Kolom 6 : Diisi kinerja Perhitungan Realisasi Sasaran Pembangunan Industri
- Kolom 7 : Diisi bobot Perhitungan Realisasi Sasaran Pembangunan Industri
- Kolom 8 : Diisi skor kinerja Perhitungan Realisasi Sasaran Pembangunan Industri
- Kolom 9 : Diisi informasi lain yang diperlukan

IKK No. 3.e.2

Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah Yang Melaporkan Informasi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Memenuhi kewajiban hukum/kepatuhan pelaku usaha industri keceil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional
2. Rumus		$\frac{\textit{Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional}}{\textit{Jumlah seluruh pelaku usaha industri kecil dan menengah}} \textit{ x 100\%}$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang dan Penyebut** Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah meliputi : a. Pelaku usaha industri dengan mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang Tenaga Kerja dan/atau memiliki nilai investasi paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan industri di wilayah kabupaten/kota; b. Pelaku usaha industri seluruh subsektor industri pengolahan : - Industri makanan dan minuman; - Industri kimia, farmasi; - Industri logam, mesin, otomotif; - Industri tekstil dan produk tekstil; - Industri elektronik; - Industri pulpen dan kertas; - Dan seluruh subsektor industri manufaktur lainnya. c. Pelaku usaha industri yang telah memperoleh perizinan berusaha di sektor industri wajib mengisi dan memperbarui data di SIINas.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang dan Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan, yang memuat rekapitulasi pelaku usaha industri kecil dan menengah yang telah melaporkan informasi industri melalui

		Sistem Informasi Industri Nasional.
6. Sumber Data	:	▪ **Pembilang dan Penyebut** 1. Dinas perindustrian; 2. Rincian pelaku usaha industri kecil dan menengah yang telah melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional meliputi: a. Nama pelaku usaha; b. Alamat; c. Jenis Industri; d. Nomor Induk Berusaha (NIB); e. KBLI. 3. Dapat menggunakan *link google drive* untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian; b. Peraturan Menteri Perindustrian No. 64 Tahun 2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri.

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 3.e.2

KOP SURAT
DINAS PERINDUSTRIAN KAB/KOTA

JUMLAH PELAKU USAHA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH YANG MELAPORKAN INFORMASI INDUSTRI MELALUI SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
KAB/KOTA
TAHUN

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	NIB	KBLI	Jenis Industri	Tanggal Laporan ke SIINAS	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.							
2.							
3.							
J u m l a h							

....., **tanggal**

Kepala Dinas Perindustrian
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi Nama Perusahaan
- Kolom 3 : Diisi Alamat Perusahaan
- Kolom 4 : Diisi Nomor Induk Berusaha (NIB)
- Kolom 5 : Diisi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
- Kolom 6 : Diisi Jenis Industri;
- Kolom 7 : Diisi tanggal terakhir laporan ke Siinas
- Kolom 8 : Diisi informasi lain yang diperlukan

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 3.e.2

KOP SURAT
DINAS PERINDUSTRIAN KAB/KOTA

RINCIAN JUMLAH SELURUH PELAKU USAHA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
KAB/KOTA
TAHUN

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	NIB	KBLI	Jenis Industri	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.						
2.						
3.						
J u m l a h						

....., **tanggal**

Kepala Dinas Perindustrian
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi Nama Perusahaan
- Kolom 3 : Diisi Alamat Perusahaan
- Kolom 4 : Diisi Nomor Induk Berusaha (NIB)
- Kolom 5 : Diisi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
- Kolom 6 : Diisi Jenis Industri
- Kolom 7 : Diisi informasi lain yang diperlukan

IKK No. 3.e.3

Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat pertambahan jumlah industri kecil dan menengah
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah industri kecil dan menengah tahun N} - \textit{Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1}}{\textit{Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1}} \times 100\%$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Seluruh Jumlah industri yang memenuhi kriteria dengan mempekerjakan paling banyak 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan/atau memiliki nilai Investasi paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) pada tahun pelaporan dikurangi tahun pelaporan sebelumnya di wilayah kabupaten/kota. ▪ **Penyebut** Seluruh Jumlah industri yang memenuhi kriteria dengan mempekerjakan paling banyak 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan/atau memiliki nilai Investasi paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) pada tahun pelaporan sebelumnya di wilayah Kab/Kota.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan, yang memuat rekapitulasi daftar industri kecil dan menengah pada tahun n dan tahun n-1. ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan, yang memuat rekapitulasi daftar industri kecil dan menengah pada tahun n-1.

6. Sumber Data	:	**Sumber Data Pembilang**: 1. Dinas perindustrian; 2. Rincian daftar industri kecil dan menengah tahun n dan tahun n-1; 3. Dapat menggunakan *link Google Drive* untuk menyajikan sumber data yang lengkap. **Sumber Data Penyebut**: 1. Dinas perindustrian; 2. Rincian daftar industri kecil dan menengah tahun n-1; 3. Dapat menggunakan *link google drive* untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	4. Peraturan Menteri Perindustrian No. 64 Tahun 2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri.

Format Data Pendukung Pembilang IKK 3.e.3

KOP SURAT
DINAS PERINDUSTRIAN KAB/KOTA

JUMLAH INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH TAHUN N (PELAPORAN)
KAB/KOTA
TAHUN

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	NIB	KBLI	Jenis Industri	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.						
2.						
3.						
J u m l a h						

....., **tanggal**

Kepala Dinas Perindustrian
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama perusahaan
- Kolom 3 : Diisi alamat perusahaan
- Kolom 4 : Diisi nomor induk berusaha (nib)
- Kolom 5 : Diisi klasifikasi baku lapangan usaha indonesia (kbli)
- Kolom 6 : Diisi jenis industri;
- Kolom 7 : Diisi informasi lain yang diperlukan

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 3.e.3

KOP SURAT
DINAS PERINDUSTRIAN KAB/KOTA

RINCIAN JUMLAH INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH TAHUN N-1
KAB/KOTA
TAHUN

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	NIB	KBLI	Jenis Industri	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.						
2.						
3.						
J u m l a h						

....., **tanggal**

Kepala Dinas Perindustrian
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi Nama Perusahaan
- Kolom 3 : Diisi Alamat Perusahaan
- Kolom 4 : Diisi Nomor Induk Berusaha (NIB)
- Kolom 5 : Diisi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
- Kolom 6 : Diisi Jenis Industri;
- Kolom 7 : Diisi informasi lain yang diperlukan

IKK No. 3.e.4

Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri Dibandingkan Realisasi Investasi Seluruh Sektor

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap realisasi investasi seluruh sektor, sehingga berdampak pada peningkatan PAD.
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah investasi sektor industri}}{\textit{Total investasi seluruh sektor}}$ *x 100%*
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Jumlah realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri baik investasi perseorangan/badan usaha yang melakukan penanaman modal dalam negeri dan asing terkait nilai tanah, bangunan, mesin peralatan, sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan Industri pada tahun pelaporan (dalam satuan rupiah). ▪ **Penyebut** Jumlah realisasi investasi seluruh sektor baik investasi perseorangan/badan usaha yang melakukan penanaman modal dalam negeri dan asing pada tahun pelaporan (dalam satuan rupiah).
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan, yang memuat rekapitulasi jumlah realisasi sektor industri dan kawasan industri di Kabupaten/Kota. ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan, yang rekapitulasi Jumlah realisasi seluruh sektor di Kabupaten/Kota.
6. Sumber Data	:	**Sumber Data Pembilang**: 1. Dinas perindustrian; 2. Rincian realisasi sektor industri dan kawasan

		industri di Kabupaten/Kota; 3. Dapat menggunakan *link google drive* untuk menyajikan sumber data yang lengkap. **Sumber Data Penyebut**: 1. Dinas perindustrian; 2. Rincian Rincian daftar investasi seluruh sektor di Kabupaten/Kota; 3. Dapat menggunakan *link google drive* untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 Tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja Dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri; b. Peraturan Kepala BKPM No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.

Format Data Pendukung Pembilang IKK 3.e.4

KOP SURAT
DINAS PERINDUSTRIAN KAB/KOTA

NILAI INVESTASI SEKTOR INDUSTRI
KAB/KOTA
TAHUN

Invesatsi Penanaman Modal Asing di Kab/Kota

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Asal Negara	Nilai Investasi (Rp)	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.					
2.					
3.					
J u m l a h					

Invesatsi Penanaman Modal Dalam Negeri di Kab/Kota

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Nilai Investasi (Rp)	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.				
2.				
3.				
J u m l a h				

....., **tanggal**

Kepala Dinas Perindustrian
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom Investasi PMA:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi Nama Perusahaan
- Kolom 3 : Diisi Alamat Perusahaan
- Kolom 4 : Diisi asal negara perusahaan
- Kolom 5 : Diisi jumlah nilai investasi (satuan rupiah)
- Kolom 6 : Diisi informasi lain yang diperlukan

Keterangan Kolom Investasi PMDN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi Nama Perusahaan
- Kolom 3 : Diisi Alamat Perusahaan
- Kolom 4 : Diisi jumlah nilai investasi (satuan rupiah)
- Kolom 5 : Diisi informasi lain yang diperlukan

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 3.e.4

KOP SURAT
DINAS PERINDUSTRIAN KAB/KOTA

TOTAL INVESTASI SELURUH SEKTOR
KAB/KOTA
TAHUN

Invesatsi Penanaman Modal Asing di Kab/Kota

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Asal Negara	Nilai Investasi (Rp)	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.					
2.					
3.					
J u m l a h					

Invesatsi Penanaman Modal Dalam Negeri di Kab/Kota

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Nilai Investasi (Rp)	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.				
2.				
3.				
J u m l a h				

....., **tanggal**

Kepala Dinas Perindustrian
Kab/Kota.....

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom Investasi PMA:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi Nama Perusahaan
- Kolom 3 : Diisi Alamat Perusahaan
- Kolom 4 : Diisi asal negara perusahaan
- Kolom 5 : Diisi jumlah nilai investasi (satuan rupiah)
- Kolom 6 : Diisi informasi lain yang diperlukan

Keterangan Kolom Investasi PMDN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi Nama Perusahaan
- Kolom 3 : Diisi Alamat Perusahaan
- Kolom 4 : Diisi jumlah nilai investasi (satuan rupiah)
- Kolom 5 : Diisi informasi lain yang diperlukan

32. Urusan Transmigrasi

Tidak ada Indikator Kinerja Kunci

33. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan

IKK No. 4.a

Persentase Kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur sejauh mana program dan kegiatan yang direncanakan dalam dokumen perencanaan tahunan dapat sejalan dengan 17 Program Prioritas Presiden
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Program dan atau kegiatan yang dianggarkan dalam peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan direalisasikan}}{\textit{Program kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan 17 program prioritas presiden}} \textit{ x 100\%}$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Jumlah program dan atau kegiatan dalam Perda APBD yang berkaitan dengan 17 program prioritas Presiden dan direalisasikan. ▪ **Penyebut** Jumlah program dan atau kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berkaitan dengan 17 program prioritas Presiden yang direncanakan dan dianggarkan. Berikut daftar 17 Program Prioritas Pemerintah Indonesia (2025–2029) yang dirumuskan sebagai bagian dari agenda dalam pembangunan nasional pemerintah, sebagai berikut: 1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air; 2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara; 3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi; 4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi; 5. Pemberantasan kemiskinan; 6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba; 7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat; 8. Penguatan pendidikan, sains, teknologi, dan digitalisasi; 9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara

		serta hubungan internasional yang kondusif; 10. Penguatan kesetaraan gender serta perlindungan hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas; 11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup; 12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani; 13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau dan sanitasi bagi Masyarakat; 14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan IKN serta kota inovatif-mandiri; 15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam dan maritim; 16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah; 17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan prestasi olahraga.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah program dan atau kegiatan dalam Perda APBD yang berkaitan dengan 17 program prioritas Pemerintah Pusat dan direalisasikan. ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah program dan atau kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berkaitan dengan 17 program prioritas Pemerintah Pusat yang direncanakan dan dianggarkan.
6. Sumber Data	:	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); 3. Perda Penetapan APBD Kabupaten/Kota; 4. Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota; 5. Rincian kesesuaian data program dan atau kegiatan antara rencana kerja pemerintah dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

		6. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menyertakan *link google drive* dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

Format Data Pendukung Pembilang dan Penyebut IKK 4.a

KOP SURAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

PERSENTASE KESESUAIAN ANTARA RENCANA KERJA PEMERINTAH DENGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KAB/KOTA
TAHUN

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Jumlah Program dan atau Kegiatan yang dianggarkan dan direalisasikan yang berkaitan dengan 17 program prioritas Presiden	Jumlah Program dan atau Kegiatan yang direncanakan dan dianggarkan yang berkaitan dengan 17 program prioritas Presiden	Capaian (%)	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.					
2.					
3.					
4.					
Dst.					
J u m l ah					

....., **tanggal**

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi perangkat daerah pelaksana
- Kolom 3 : Diisi jumlah program dan atau Kegiatan yang dianggarkan dan direalisasikan
- Kolom 4 : Diisi jumlah program dan atau Kegiatan yang direncanakan dan dianggarkan
- Kolom 5 : Diisi capaian perhitungan
- Kolom 6 : Diisi informasi lain apabila diperlukan

Format Rincian Data Pendukung 4.a

KOP SURAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

RINCIAN KESESUAIAN DATA PROGRAM DAN ATAU KEGIATAN ANTARA RENCANA KERJA PEMERINTAH DENGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KAB/KOTA
TAHUN

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Nama Program dan atau Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Jenis 17 Program Prioritas Presiden yang dilaksanakan	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.						
2.						
3.						
4.						
Dst.						
J u m l ah						

....., **tanggal**

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi perangkat daerah pelaksana
- Kolom 3 : Diisi nama program dan atau kegiatan
- Kolom 4 : Diisi anggaran program dan atau kegiatan
- Kolom 5 : Diisi realisasi program dan atau kegiatan
- Kolom 6 : Diisi jenis dari 17 program prioritas Presiden yang dilaksanakan
- Kolom 7 : Diisi informasi apabila diperlukan

34. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan

IKK No. 4.b.1

Persentase Belanja Pegawai Daerah Tidak Termasuk Belanja Untuk Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru, dan Tunjangan Sejenis Lainnya yang Bersumber dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang Telah Ditentukan Penggunaannya

Penjelsan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur Rasio Anggaran Belanja Pegawai Daerah diluar Guru
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Anggaran belanja pegawai daerah di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD)}}{\textit{Anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah}} \times 100\%$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Jumlah Anggaran belanja pegawai daerah di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. ▪ **Penyebut** Jumlah seluruh anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian anggaran belanja pegawai daerah (termasuk ASN, Kepala Daerah, dan anggota DPRD) di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) dalam Laporan Realiasi Anggaran. ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi dengan melampirkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

6. Sumber Data	:	1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; 2. Laporan Realisasi Anggaran Kab/Kota; 3. Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan; 4. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menyertakan *link google drive* dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Format Data Pendukung Pembilang IKK 4.b.1

KOP SURAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KAB/KOTA

ANGGARAN BELANJA PEGAWAI DAERAH DI LUAR TAMBAHAN PENGHASILAN GURU, TUNJANGAN KHUSUS GURU, TUNJANGAN PROFESI GURU, DAN TUNJANGAN SEJENIS LAINNYA YANG BERSUMBER DARI TRANSFER KE DAERAH (TKD)
KAB/KOTA
TAHUN

No	Uraian	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN				
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN				
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif ASN				
Dst.					
J u m l ah					

....., **tanggal**

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi uraian belanja pegawai diluar guru
- Kolom 3 : Diisi realisasi belanja pegawai diluar guru
- Kolom 4 : Diisi anggaran belanja pegawai diluar guru
- Kolom 5 : Diisi capaian belanja pegawai diluar guru (kolom 3 : kolom 4)
- Kolom 6 : Diisi informasi lain yang diperlukan

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 4.b.1

KOP SURAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KAB/KOTA

ANGGARAN BELANJA DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KAB/KOTA
TAHUN

No	Uraian	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
A.	**PENDAPATAN DAERAH**				
1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**				
	- Pajak Daerah				
	- Dst....				
2.	**PENDAPATAN TRANSFER**				
	- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
	- Dst ...				
B.	**BELANJA DAERAH**				
1.	**BELANJA OPERASI**				
	- Belanja Pegawai				
	- Dst				
2.	**BELANJA MODAL**				
	- Belanja Modal Tanah				
	- Dst ...				
3.	**BELANJA TIDAK TERDUGA**				
	▪ Belanja Tidak Terduga				
4.	**BELANJA TRANSFER**				
	▪ Belanja Bagi Hasil				
	▪ Dst ...				
J u m l ah					

....., **tanggal**

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi uraian anggaran dan pendapatan daerah
- Kolom 3 : Diisi realisasi anggaran dan pendapatan daerah
- Kolom 4 : Diisi anggaran anggaran dan pendapatan daerah
- Kolom 5 : Diisi capaian anggaran dan pendapatan daerah (kolom 3 : kolom 4)
- Kolom 6 : Diisi informasi lain yang diperlukan

IKK No. 4.b.2

Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur kemampuan daerah dalam mengumpulkan pajak dari potensi pajak daerah
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\textit{Realisasi Pendapatan Daerah}}$ *x 100%*
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ▪ **Penyebut** Jumlah Realisasi pendapatan daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun berjalan.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Kab/Kota. ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian Jumlah Realisasi pendapatan daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun berjalan dalam Laporan Realisasi Anggaran di Kab/Kota.

6. Sumber Data	:	**Sumber Data**: 1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; 2. Laporan Realisasi Anggaran Kab/Kota; 3. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menyertakan rincian data pada *link google drive.*
7. Dasar Hukum	:	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 4.b.2

KOP SURAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KAB/KOTA

REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
KAB/KOTA
TAHUN

No	Uraian	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
A.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**				
1.	Pajak Daerah				
2.	Retribusi Daerah				
3.	Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan				
4.	Lain-lain PAD yang sah				
Dst.					
J u m l ah					

....., **tanggal**

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi uraian pendapatan asli daerah
- Kolom 3 : Diisi realisasi pendapatan asli daerah
- Kolom 4 : Diisi anggaran pendapatan asli daerah
- Kolom 5 : Diisi capaian pendapatan asli daerah (kolom 3 **dibagi** kolom 4)
- Kolom 6 : Diisi informasi lain yang diperlukan

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 4.b.2

KOP SURAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KAB/KOTA

REALISASI PENDAPATAN DAERAH
KAB/KOTA
TAHUN

No	Uraian	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	
A.	**PENDAPATAN DAERAH**				
1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**				
	▪ Pajak Daerah				
2.	**PENDAPATAN TRANSFER**				
	▪ Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
	▪ Dst ...				
B.	**BELANJA DAERAH**				
1.	**BELANJA OPERASI**				
	▪ Belanja Pegawai				
	▪ Dst				
2.	**BELANJA MODAL**				
	▪ Belanja Modal Tanah				
	▪ Dst ...				
3.	**BELANJA TIDAK TERDUGA**				
	▪ Belanja Tidak Terduga				
4.	**BELANJA TRANSFER**				
	▪ Belanja Bagi Hasil				
	▪ Dst ...				
J u m l ah					

....., **tanggal**

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi uraian anggaran dan pendapatan daerah
- Kolom 3 : Diisi realisasi anggaran dan pendapatan daerah
- Kolom 4 : Diisi anggaran anggaran dan pendapatan daerah
- Kolom 5 : Diisi capaian anggaran dan pendapatan daerah (kolom 3 **dibagi** kolom 4)
- Kolom 6 : Diisi informasi lain yang diperlukan

IKK No. 4.b.3

Persentase Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Terhadap Total Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur Persentase Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Kab/Kota
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Total Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun N}}{\textit{Total realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N}} \times 100\%$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Jumlah Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Urusan yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang, Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Bidang Sosial. ▪ **Penyebut** Jumlah Realisasi Anggaran yang dialokasikan dalam APBD tahun N.
5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat Jumlah Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Urusan yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang, Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Bidang Sosial di Kabupaten/Kota ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian Jumlah Realisasi Anggaran yang dialokasikan dalam APBD Kab/Kota.
6. Sumber Data	:	1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; 2. Laporan Realisasi Anggaran Kab/Kota;

		3. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menyertakan rincian data pada *link google drive.*
7. Dasar Hukum	:	▪ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Format Data Pendukung Pembilang dan Penyebut IKK 4.b.3

KOP SURAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KAB/KOTA

REALISASI ANGGARAN BELANJA URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR TAHUN N
KAB/KOTA
TAHUN

No	Uraian	Realisasi (Rp)	Alokasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	
A.	**BELANJA URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**				
1.	Urusan Pendidkan				
2.	Urusan Kesehatan				
3.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
4.	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman				
5.	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
6.	Urusan Sosial				
J u m l ah					

....., **tanggal**

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi uraian belanja urusan wajib pelayanan dasar
- Kolom 3 : Diisi realisasi urusan wajib pelayanan dasar
- Kolom 4 : Diisi anggaran urusan wajib pelayanan dasar
- Kolom 5 : Diisi capaian urusan wajib pelayanan dasar (kolom 3 **dibagi** kolom 4)
- Kolom 6 : Diisi informasi lain yang diperlukan

IKK No. 4.b.4

Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik}}{\textit{Total Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa}} \times 100\%$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** 1. Infrastruktur pelayanan publik adalah belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar-daerah. 2. Alokasi/anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD, di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. ▪ **Penyebut** 1. Total Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. 2 Anggaran Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa adalah belanja bagi hasil dan/atau transfer yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain bagi hasil Pajak kab/kota kepada kabupaten/kota, bagi hasil Pajak dan Retribusi kabupaten/kota kepada desa, transfer kepada desa yang berasal dari Dana Desa dan alokasi dana desa.

5. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat Jumlah Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Urusan yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang, Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Bidang Sosial di Kab/Kota. ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian Jumlah Anggaran yang dialokasikan dalam APBD untuk membiayai penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar di Kab/Kota.
6. Sumber Data		1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; 2. Laporan Realisasi Anggaran Kab/Kota; 3. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menyertakan rincian data pada *link google drive.*
7. Dasar Hukum	:	▪ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Format Data Pendukung
Pembilang
IKK 4.b.4

KOP SURAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KAB/KOTA

ALOKASI BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK
KAB/KOTA
TAHUN

No	Uraian	Alokasi Anggaran (Rp)	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	**Transportasi dan Konektivitas**		
	a. Pembangunan jalan		
	b. Dst ...		
2.	**Pendidikan**		
	a. Pembangunan/rehabilitas sekolah, ruang kelas		
	b. Dst ...		
3.	**Kesehatan**		
	a. Pembangunan Puskesmas, rumah sakit, alat kesehata		
	b. Dst		
4.	**Air Bersih dan Sanitasi**		
	a. SPAM, drainase, pengolahan limba		
Dst.			
J u m l ah			

....., **tanggal**

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom Investasi:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi uraian belanja infrastruktur pelayanan publik
- Kolom 3 : Diisi alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik
- Kolom 4 : Diisi informasi lain yang diperlukan

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 4.b.4

KOP SURAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KAB/KOTA

TOTAL BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LUAR BELANJA BAGI HASIL DAN/ATAU TRANSFER KEPADA DAERAH DAN/ATAU DESA
KAB/KOTA
TAHUN

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
A.	**PENDAPATAN DAERAH**		
1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**		
	- Pajak Daerah		
	- Dst....		
2.	**PENDAPATAN TRANSFER**		
	- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		
	- Dst ...		
B.	**BELANJA DAERAH**		
1.	**BELANJA OPERASI**		
	- Belanja Pegawai		
	- Dst		
2.	**BELANJA MODAL**		
	- Belanja Modal Tanah		
	- Dst ...		
3.	**BELANJA TIDAK TERDUGA**		
	▪ Belanja Tidak Terduga		
J u m l ah			

....., **tanggal**

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi uraian belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa
- Kolom 3 : Diisi total belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa
- Kolom 4 : Diisi informasi lain yang diperlukan

35. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

IKK No. 4.c

Persentase Aparatur Sipil Negara Pendidikan Perguruan Tinggi (Aparatur Sipil Negara Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur perbandingan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpendidikan tinggi terhadap jumlah keseluruhan ASN. Pegawai yang dihitung bukan guru maupun tenaga kesehatan, sehingga fokusnya adalah pada *pegawai struktural, administratif, dan fungsional pendukung lainnya.*
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah Aparatur Sipil Negara lulusan perguruan tinggi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}}{\textit{Seluruh jumlah Aparatur Sipil Negara (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} x\ 100\%$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Keseluruhan jumlah ASN adalah PNS termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang sudah menyelesaikan pendidikan tinggi mulai dari diploma, sarjana, hingga pascasarjana, tidak termasuk bagi yang berprofesi sebagai guru atau tenaga kesehatan dan tidak termasuk (PPPK) paruh waktu. ▪ **Penyebut** Keseluruhan jumlah ASN adalah PNS termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak termasuk guru atau tenaga kesehatan dan tidak termasuk (PPPK) paruh waktu.
5. Sumber Data	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain: 1. Ditandatangani Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Badan yang mengurus Kepegawaian Daerah; 2. Kop surat dan stempel resmi; 3. Tempat dan tanggal, bulan, tahun; dan 4. Rincian jumlah PNS termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang sudah menyelesaikan pendidikan tinggi

		tidak termasuk bagi yang berprofesi sebagai guru atau tenaga kesehatan dan tidak termasuk PPPK Paruh Waktu. ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain: 1. Ditandatangani oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Badan yang mengurus Kepegawaian Daerah; 2. Kop surat dan stempel resmi; 3. Tempat dan tanggal, bulan, tahun; dan 4. Rincian keseluruhan jumlah PNS tidak termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun yang berprofesi sebagai guru atau tenaga kesehatan dan tidak termasuk PPPK Paruh Waktu.
6. Sumber Data	:	**Sumber Data Pembilang dan Penyebut**: 1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 2. Rincian data jumlah PNS termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang memuat nama perangkat daerah, nama pegawai, NIP, Pangkat/Golongan, jenis kelamin, jabatan, jenjang pendidikan; 3. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menyertakan rincian data pada *link google drive.*
7. Dasar Hukum	:	▪ Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara.

Format Data Pendukung Pembilang IKK 4.c

KOP SURAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN/KOTA

JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA LULUSAN PERGURUAN TINGGI
(TIDAK TERMASUK GURU, TENAGA KESEHATAN DAN PPPK PARUH WAKTU)
KAB/KOTA
TAHUN

No	Perangkat Daerah	Jumlah PNS Termasuk PPPK Menurut Pendidikan Tinggi ke Atas (tidak termasuk guru, tenaga Kesehatan, dan PPPK paruh waktu)							Jumlah
		D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	
(1)	*(2)*	*(3)*							*(4)*
1.									
2.									
3.									
Dst.									
J u m l a h									

....., **tanggal**

Kepala BKPSDM Kab/Kota

Ttd dan Cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama perangkat daerah
- Kolom 3 : Diisi jumlah PNS termasuk PPPK menurut pendidikan tinggi ke atas
- Kolom 4 : Diisi jumlah keseluruhan PNS termasuk PPPK pada perangkat daerah

Format Data Pendukung
Penyebut
IKK 4.c

KOP SURAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN/KOTA

SELURUH JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA
(TIDAK TERMASUK GURU, TENAGA KESEHATAN DAN PPPK PARUH WAKTU)
KAB/KOTA
TAHUN

No	Perangkat Daerah	Jumlah Seluruh PNS termasuk PPPK Menurut Pendidikan (tidak termasuk guru, tenaga kesehatan dan PPPK paruh waktu)										Jumlah
		SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	
(1)	*(2)*	*(3)*										*(4)*
1.												
2.												
3.												
Dst.												
Jumlah												

....., **tanggal**

Kepala BKPSDM Kab/Kota

Ttd dan Cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama perangkat daerah
- Kolom 3 : Diisi jumlah PNS termasuk PPPK Menurut Pendidikan
- Kolom 4 : Diisi jumlah keseluruhan PNS termasuk PPPK pada perangkat daerah

36. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan

IKK No. 4.d

Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Inovasi dan Telah Menjadi Bagian dari Program Kegiatan

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Untuk mengukur tingkat penerapan dan pelembagaan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta menilai sejauh mana inovasi tersebut didukung melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah guna meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik.
2. Rumus	:	$\frac{\textit{Jumlah produk inovasi perangkat daerah yang menjadi bagian dari program dan atau kegiatan perangkat daerah}}{\textit{Jumlah produk inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah}} \times 100\%$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Keseluruhan jumlah produk inovasi perangkat daerah atau unit pelaksana teknis perangkat daerah dan telah menjadi bagian dari program dan atau kegiatan perangkat daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). ▪ **Penyebut** 1. Keseluruhan jumlah produk inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah atau unit pelaksana teknis perangkat daerah. 2. Inovasi Daerah berbentuk: a. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah; b. Inovasi Pelayanan Publik; dan/atau c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 3. Jenis Inovasi Daerah a. Inovasi Digital, merupakan inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan *platform* dunia maya atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

		sebagai alat bagi perluasan jangkauan layanan pemerintahan kepada masyarakat; dan b. Inovasi Non Digital, merupakan Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan alat bantu manual atau teknologi tepat guna yang disertai dengan Standard Operational Procedure (SOP) dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan. 4. Kriteria Inovasi Daerah meliputi: a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi; b. memberi manfaat bagi daerah dan atau masyarakat; c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan e. dapat direplikasi.
6. Data Pendukung	:	▪ **Pembilang** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan, yang memuat rekapitulasi jumlah produk inovasi perangkat daerah atau unit pelaksana teknis perangkat daerah yang telah ditetapkan menjadi bagian dari program dan atau kegiatan perangkat daerah dalam APBD. ▪ **Penyebut** Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan, yang memuat rekapitulasi jumlah produk inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah atau unit pelaksana teknis perangkat daerah.
7. Sumber Data	:	**Sumber Data Pembilang dan Penyebut**: 1. Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan daerah (Balitbangda);

		2. Rincian data jumlah produk inovasi perangkat daerah yang masih berlaku dan memuat perangkat daerah pelaksana, bentuk produk inovasi, jenis produk inovasi, nama produk inovasi, status produk inovasi dan juga program dan atau kegiatan apabila sudah ditetapkan; 3. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menyertakan rincian data pada *link google drive*.
8. Dasar Hukum	:	a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah; b. Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian Dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah.

Format Data Pendukung Pembilang dan Penyebut IKK 4.d

KOP SURAT
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA.....

PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENERAPKAN INOVASI DAN TELAH MENJADI BAGIAN DARI PROGRAM KEGIATAN
KAB/KOTA
TAHUN

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Jumlah Produk Inovasi Perangkat Daerah yang menjadi bagian Program dan atau Kegiatan	Jumlah Produk Inovasi yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah	Capaian (%)	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.					
2.					
3.					
4.					
Dst.					
J u m l ah					

....., **tanggal**

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi perangkat daerah pelaksana
- Kolom 3 : Diisi jumlah produk inovasi perangkat daerah yang menjadi bagian Program dan atau Kegiatan
- Kolom 4 : Diisi jumlah produk inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah
- Kolom 5 : Diisi capaian perhitungan
- Kolom 6 : Diisi informasi lain apabila diperlukan

Format Rincian Data Pendukung
4.d

KOP SURAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KAB/KOTA

RINCIAN DATA PRODUK INOVASI YANG DIHASILKAN OLEH PERANGKAT DAERAH
KAB/KOTA
TAHUN

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.							
2.							
3.							
4.							
Dst.							
J u m l ah							

....., **tanggal**

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi perangkat daerah pelaksana
- Kolom 3 : Diisi bentuk produk inovasi (tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan inovasi lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan daerah)
- Kolom 4 : Diisi jenis produk inovasi (digitan, non digital, dsb)
- Kolom 5 : Diisi nama produk inovasi
- Kolom 6 : Diisi penjelasan status produk inovasi (inisiatif/gagasan, tahap uji coba, replikasi, implementasi dan telah menjadi program/kegiatan, dsb)
- Kolom 7 : Diisi nama program dan atau kegiatan untuk produk inovasi yang sudah ditetapkan dalam APBD
- Kolom 8 : Diisi informasi lainnya apabila diperlukan

37. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan

IKK No. 4.e.1

Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel diperlukan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Rumus	:	Tingkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai berikut: 1. Melakukan Penilaian Mandiri (PM), nilai capaian 1; 2. Melakukan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK), nilai capaian 2; 3. Dievaluasi - dengan hasil level 1, nilai capaian 3; 4. Dievaluasi - dengan hasil level 2, nilai capaian 4; dan 5. Dievaluasi - dengan hasil level 3 ke atas, nilai capaian 5. Penentuan level berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah.
3. Satuan Hasil	:	Nilai Capaian (1, 2, 3, 4 dan 5)
4. Definisi Operasional	:	▪ Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. ▪ Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. ▪ Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian

		tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
5. Data Pendukung	:	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan, yang memuat Rekapitulasi Nilai Capaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah.
6. Sumber Data	:	**Sumber Data Pembilang dan Penyebut :** 1. Inspektorat Daerah Kab/Kota; 2. Melampirkan Laporan Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah; 3. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menyertakan rincian data pada *link google drive.*
7. Dasar Hukum	:	a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; b. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. c. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Format Data Pendukung
IKK 4.e.1

KOP SURAT
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN/KOTA.....

NILAI CAPAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
KAB/KOTA
TAHUN

No	Komponen Penilaian	Bobot	Hasil Penilaian Mandiri	Hasil Evaluasi	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.	Penetapan Tujuan	... %	...	...	
2.	Struktur dan Proses	... %	...	...	
3.	Pencapaian Tujuan	... %	...	...	
	Nilai Maturitas SPIP		...	...	
	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)		...	...	
	Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)		...	...	

- Kesimpulan Hasil Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah ..., Level ..., Nilai Capaian ...
- Lampirkan Laporan Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah.

....., **tanggal**

Inspektur Daerah
Kab/Kota.....

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama komponen penilaian
- Kolom 3 : Diisi bobot penilaian
- Kolom 4 : Diisi skor hasil penilaian mandiri
- Kolom 5 : Diisi skor hasil evaluasi
- Kolom 6 : Diisi informasi lain apabila diperlukan

IKK No. 4.e.2

Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Untuk mewujudkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang efektif diperlukan peningkatan mutu kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
2. Rumus	:	Tingkatan Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai berikut: a. Melakukan Penilaian Mandiri (PM), nilai capaian 2; b. Dievaluasi - dengan hasil level 1, nilai capaian 3; c. Dievaluasi - dengan hasil level 2, nilai capaian 4; dan d. Dievaluasi - dengan hasil level 3, nilai capaian 5. Penentuan level berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah.
3. Satuan Hasil	:	Nilai Capaian (1, 2, 3, 4 dan 5)
4. Definisi Operasional	:	▪ Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. ▪ Penilaian Kapabilitas APIP adalah suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level tingkat kapabilitas APIP.
5. Data Pendukung	:	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan, yang memuat Rekapitulasi Nilai Capaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah.
6. Sumber Data	:	**Sumber Data Pembilang dan Penyebut**: 1. Inspektorat Daerah Kab/Kota; 2. Melampirkan Laporan Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah; 3. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup

		menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menyertakan rincian data pada *link google drive.*
7. Dasar Hukum	:	a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. b. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Format Data Pendukung
IKK 4.e.2

KOP SURAT
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

NILAI CAPAIAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)
KAB/KOTA
TAHUN

No	Elemen	Level	Skor	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Komponen Dukungan Pengawasan				
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	...	...	
2.	Praktik Profesional	...	...	
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	...	...	
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	...	...	
5.	Struktur Tata Kelola	...	...	
Komponen Aktivitas Pengawasan dan Kualitas Pengawasan				
6.	Peran dan Layanan	...	...	
Simpulan Entitas		...	...	

- Kesimpulan Hasil Evaluasi Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Pemerintah Daerah adalah ..., Level ..., Skor ..., Nilai Capaian ...
- Lampirkan Laporan Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah.

....., **tanggal**

Inspektur Daerah
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama elemen penilaian
- Kolom 3 : Diisi level hasil evaluasi
- Kolom 4 : Diisi skor hasil evaluasi
- Kolom 5 : Diisi informasi lain apabila diperlukan

IKK No. 4.e.3

Manajemen Risiko Indeks

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Untuk menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.
2. Rumus	:	Penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah sebagai berikut: a. Melakukan Penilaian Mandiri (PM), nilai capaian 1; b. Melakukan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK), nilai capaian 2; c. Dievaluasi - dengan hasil level 1, nilai capaian 3; d. Dievaluasi - dengan hasil level 2, nilai capaian 4; dan e. Dievaluasi - dengan hasil level 3 ke atas, nilai capaian 5. Penentuan level berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah yang di dalamnya terdapat capaian Manajemen Risiko Indeks.
3. Satuan Hasil	:	Nilai Capaian (1, 2, 3, 4 dan 5)
4. Definisi Operasional	:	▪ Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. ▪ Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. ▪ Manajemen Risiko Indeks yang selanjutnya disingkat MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.

5. Data Pendukung	:	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan, yang memuat Rekapitulasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah yang di dalamnya terdapat capaian Manajemen Risiko Indeks.
6. Sumber Data	:	**Sumber Data Pembilang dan Penyebut :** 1. Inspektorat Daerah Kab/Kota; 2. Melampirkan Laporan Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah yang di dalamnya terdapat capaian Manajemen Risiko Indeks; 3. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menyertakan rincian data pada *link google drive.*
7. Dasar Hukum	:	a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; b. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Format Data Pendukung
IKK 4.e.3

KOP SURAT
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

NILAI CAPAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) YANG DI DALAMNYA TERDAPAT CAPAIAN MANAJEMEN RISIKO INDEKS (MRI)
KAB/KOTA
TAHUN

No	Komponen Penilaian	Bobot	Hasil Penilaian Mandiri	Hasil Evaluasi	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.	Penetapan Tujuan	... %	...	...	
2.	Struktur dan Proses	... %	...	...	
3.	Pencapaian Tujuan	... %	...	...	
	Nilai Maturitas SPIP		...	...	
	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)		...	...	
	Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)		...	...	

- Kesimpulan Hasil Evaluasi Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah ..., Level ..., Nilai Capaian ...
- Lampirkan Laporan Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah yang didalamnya terdapat capaian Manajemen Risiko Indeks (MRI).

....., **tanggal**

Inspektur Daerah
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama komponen penilaian
- Kolom 3 : Diisi bobot penilaian
- Kolom 4 : Diisi skor hasil penilaian mandiri
- Kolom 5 : Diisi skor hasil evaluasi
- Kolom 6 : Diisi informasi lain apabila diperlukan

IKK No. 4.e.4

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran N-1

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Untuk menilai komitmen dan kualitas perbaikan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan.
2. Rumus	:	Tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran tahun N-1 Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran tahun N-1
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** 1. Jumlah keseluruhan rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti pada tahun N sesuai dengan rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan tahun anggaran N-1. 2. Kepatuhan atas tindak lanjut rekomendasi: a. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima; b. Tindak lanjut atas rekomendasi berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung; c. Tindak lanjut wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. ▪ **Penyebut** 1. Jumlah keseluruhan rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan tahun anggaran N-1. 2. BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada pimpinan lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai dengan kewenangannya. 3. Penyerahan hasil pemeriksaan dibuktikan dengan tanda terima laporan hasil pemeriksaan dan pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima.

		4. Tindak lanjut atas rekomendasi berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung.
5. Data Pendukung	:	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan, yang memuat rekapitulasi jumlah keseluruhan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti pada tahun N sesuai dengan rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan tahun anggaran N-1.
6. Sumber Data	:	**Sumber Data Pembilang dan Penyebut**: 1. Inspektorat Daerah Kab/Kota; 2. Rincian jumlah keseluruhan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan tahun anggaran N-1; 3. Rincian jumlah keseluruhan rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan tahun anggaran N-1; 4. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menyertakan rincian data pada *link google drive.*
7. Dasar Hukum	:	a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. b. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Format Data Pendukung Pembilang dan Penyebut IKK 4.e.4

KOP SURAT
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

PERSENTASE TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN N-1
KAB/KOTA
TAHUN

No	Rekomendasi Tahun Anggaran N-1	Tindak Lanjut Rekomendasi Pada Tahun N		Capaian (%)	Ket
		Sudah Ditindaklanjuti	Belum Ditindaklanjuti		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.					
2.					
3.					
Dst.					
Jumlah Total					

Catatan : Lampirkan Berita Acara Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK.

....., **tanggal**

Inspektur Daerah
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor
- Kolom 2 : Diisi rekomendasi tahun anggaran N-1
- Kolom 3 : Diisi jumlah tindaklanjut rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti
- Kolom 4 : Diisi jumlah tindaklanjut rekomendasi yang belum ditindaklanjuti
- Kolom 5 : Diisi perhitungan capaian rekomendasi yang telah ditindaklanjuti **dibagi** dengan jumlah rekomendasi tahun anggaran N-1
- Kolom 6 : Diisi informasi lain apabila diperlukan

38. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengadaan

IKK No. 4.f.1

Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur kesiapan dan kemampuan UKPBJ Pemerintah Kab/Kota dalam menyelenggarakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara profesional.
2. Rumus	:	*Skor indikator tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa*
3. Satuan Hasil	:	Poin
4. Definisi Operasional	:	▪ Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) adalah Indeks yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mengukur kesiapan dan kemampuan UKPBJ dalam menyelenggarakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara profesional. ▪ Model pengukurannya mencakup 4 domain utama: Proses, Kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan Sistem Informasi, yang dirinci menjadi 9 variabel seperti manajemen pengadaan, penyedia, kinerja, risiko, pengorganisasian, tugas fungsi, perencanaan SDM, pengembangan SDM, serta sistem informasi.
5. Data Pendukung	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala bagian PBJ disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat hasil tangkapan layar dari dashboard Indeks Tata Kelola Pengadaan yang memuat Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ.
6. Sumber Data	:	**Sumber Data**: 1. Perangkat daerah yang menangani fungsi penunjang urusan pemerintahan terkait dengan pengadaan; 2. Rincian hasil penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan yang memuat Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ dengan hasil skor yang didapat disertai informasi skor maksimun dan bobot penilaian. Hasil penilaian tersebut dapat diakses pada

		http://ptpep.lkpp.go.id/laporan/dashboard-itkp.
7. Dasar Hukum	:	a. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

Format Data Pendukung
IKK 4.f.1

KOP SURAT
SEKRETARIAT DAERAH KAB/KOTA

TINGKAT KEMATANGAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)
KAB/KOTA
TAHUN

Uraian	Capaian (%)	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*
Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)		Lampirkan rincian Indeks Tata Kelola Pengadaan yang memuat Skor Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ.

....., **tanggal**

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom : Diisi uraian Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)
- Kolom : Diisi capaian Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)
- Kolom : Diisi Lampirkan rincian Indeks Tata Kelola Pengadaan yang memuat Skor Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ

IKK No. 4.f.2

Pemanfaatan Sistem Pengadaan

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur kinerja perencanaan dan pelaksanaan pengadaan secara elektronik Pemerintah Kab/Kota.
2. Rumus	:	*Skor indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan*
3. Satuan Hasil	:	Poin
4. Definisi Operasional	:	1. Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan adalah salah satu komponen penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang mengukur seberapa optimal K/L/Pemda memanfaatkan aplikasi dan sistem pengadaan elektronik yang disediakan LKPP dalam seluruh siklus pengadaan. 2. Komponen Utama Indikator a. SiRUP : persentase nilai belanja PBJ yang sudah dituangkan dan diumumkan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) di aplikasi SiRUP; b. *e-Tendering*/e-Seleksi (SPSE) : persentase paket yang proses pemilihannya dilakukan melalui *e-Tendering*/e-Seleksi dibandingkan total paket yang seharusnya ditenderkan; c. e-Katalog dan Toko Daring: persentase nilai atau jumlah paket yang diselesaikan melalui Katalog Elektronik dan Toko Daring hingga status selesai pada aplikasi; d. Non *e-Tendering*/Non *e-Purchasing* : persentase penggunaan fitur pengadaan langsung/penunjukan langsung dan metode non-tender lain melalui SPSE (transaksi atau pencatatan) e. e-Kontrak : persentase paket yang dituangkan dalam e-Kontrak dibanding total paket yang sudah selesai proses pemilihannya di SPSE.
5. Data Pendukung	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat hasil tangkapan layar dari dashboard Indeks Tata Kelola Pengadaan yang memuat Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan.
6. Sumber Data	:	**Sumber Data**: 1. Perangkat daerah yang menangani fungsi penunjang urusan pemerintahan terkait dengan pengadaan;

		2. Rincian hasil penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan yang memuat Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan dengan hasil skor yang didapat disertai informasi skor maksimum dan bobot penilaian. Hasil penilaian tersebut dapat diakses pada https://ptpep.lkpp.go.id/laporan/dashboard-itkp.
7. Dasar Hukum	:	a. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; b. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator 'Antara' Dalam Indeks Reformasi Birokrasi.

Format Data Pendukung
IKK 4.f.2

KOP SURAT
SEKRETARIAT DAERAH KAB/KOTA

INDIKATOR PEMANFAATAN SISTEM PENGADAAN
KAB/KOTA
TAHUN

Uraian	Capaian (%)	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*
Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan		Lampirkan rincian Indeks Tata Kelola Pengadaan yang memuat Skor Indikator Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan

....., **tanggal**

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi uraian Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan
- Kolom 2 : Diisi capaian Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan
- Kolom 3 : Diisi Lampirkan rincian Indeks Tata Kelola Pengadaan yang memuat Skor Indikator Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan

IKK No. 4.f.3

Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur seberapa jauh kebutuhan formasi, kualifikasi, dan pengembangan kapasitas SDM pengadaan sudah terpenuhi di pemerintah kab/kota.
2. Rumus	:	*Skor indikator kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang Jasa*
3. Satuan Hasil	:	Poin
4. Definisi Operasional	:	1. Indikator Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang Jasa adalah indikator yang mengukur kesesuaian jumlah, kualifikasi, dan kompetensi SDM pengelola pengadaan dengan kebutuhan formasi jabatan fungsional pengadaan pada suatu K/L/Pemda. Indikator ini menilai apakah organisasi sudah memiliki pejabat fungsional Pengelola PBJ yang cukup, berkualifikasi, dan kompeten sehingga mampu menjalankan fungsi pengadaan secara profesional. 2. Aspek yang diukur a. Keterisian formasi Jabatan Fungsional PBJ (JF PPBJ) : membandingkan jumlah pejabat fungsional PBJ yang sudah diangkat dengan formasi yang ditetapkan (ideal) pada pemerintah kab/kota; b. Kualifikasi pendidikan dan sertifikasi : latar belakang pendidikan relevan (misalnya ekonomi, hukum, teknik) dan kepemilikan sertifikat kompetensi pengadaan (sertifikasi nasional) untuk pengelola fungsi PBJ; c. Kompetensi dan pengembangan SDM : pemenuhan standar kompetensi kerja, pelatihan berkelanjutan, serta pembinaan karier JF PBJ, termasuk data jumlah dan persebaran JF PBJ yang dimonitor melalui portal khusus SDM PBJ LKPP.
5. Data Pendukung	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat hasil tangkapan layar dari dashboard Indeks Tata Kelola Pengadaan yang memuat indikator kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang Jasa.

6. Sumber Data	:	**Sumber Data**: 1. Perangkat daerah yang menangani fungsi penunjang urusan pemerintahan terkait dengan pengadaan; 2. Rincian hasil penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan yang memuat indikator kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang Jasa dengan hasil skor yang didapat disertai informasi skor maksimum dan bobot penilaian. Hasil penilaian tersebut dapat diakses pada https://ptpep.lkpp.go.id/laporan/dashboard-itkp.
7. Dasar Hukum	:	a. Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; b. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik.

Format Data Pendukung
IKK 4.f.3

KOP SURAT
SEKRETARIAT DAERAH KAB/KOTA

INDIKATOR KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
KAB/KOTA
TAHUN

Uraian	Capaian (%)	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*
Indikator Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang Jasa		Lampirkan rincian Indeks Tata Kelola Pengadaan yang memuat Skor Indikator Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang Jasa

....., **tanggal**

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....)
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi uraian Indikator Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang Jasa
- Kolom 2 : Diisi capaian Indikator Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang Jasa
- Kolom 3 : Diisi Lampirkan rincian Indeks Tata Kelola Pengadaan yang memuat Skor Indikator Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang Jasa

39. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Hubungan dengan Perwakilan Daerah

IKK No. 4.g.1

Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Untuk menilai ketepatan waktu penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan memastikan kepatuhan, kelancaran pelaksanaan anggaran, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Rumus	:	1. Tepat Waktu; dan 2. Tidak Tepat Waktu.
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. b. Perda APBD ditetapkan paling lambat 31 Desember pada tahun sebelumnya.
5. Data Pendukung	:	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan, yang memuat Ketepatan Waktu (tanggal) Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N.
6. Sumber Data	:	**Sumber Data Pembilang dan Penyebut**: 1. Perangkat Daerah yang menangani fungsi pengelolaan keuangan daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah); 2. Melampirkan Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N; 3. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menyertakan rincian data pada *link google drive.*

7. Dasar Hukum	:	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Format Data Pendukung
IKK 4.g.1

KOP SURAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN/KOTA

KETEPATAN WAKTU PENETAPAN PERATURAN DAERAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN N
KAB/KOTA
TAHUN

Nomor dan Judul Perda APBD	Tanggal Penetapan Perda APBD	Ketepatan Waktu		Keterangan
		Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*

Catatan : Lampirkan Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N.

....., **tanggal**

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi tanggal penetapan Perda APBD
- Kolom 2 : Diisi (√) jika tepat waktu
- Kolom 3 : Diisi (√) jika tidak tepat waktu disertai dengan penjelasan
- Kolom 4 : Diisi informasi lain apabila diperlukan

IKK No. 4.g.2

Persentase Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tahun N

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Untuk menilai sejauh mana Ranperda yang direncanakan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun N berhasil ditetapkan menjadi Perda.
2. Rumus	:	*Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan Tahun N* *Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang tertuang dalam program pembentukan peraturan daerah tahun* N
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** 1. Jumlah rancangan peraturan daerah yang telah ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda) berdasarkan program pembentukan peraturan daerah tahun N. 2. Perda Provinsi atau nama lainnya dan Perda Kabupaten/Kota atau nama lainnya yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. ▪ **Penyebut** 1. Jumlah rancangan peraturan daerah yang telah ditetapkan dalam program pembentukan peraturan daerah tahun N. 2. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 3. Penyusunan Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda. 4. Penyusunan Propemperda memuat daftar rancangan Perda.
5. Data Pendukung	:	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan, yang memuat Rekapitulasi Rancangan Perda yang telah ditetapkan menjadi Perda berdasarkan Program Pembentukan Perda tahun N.

6. Sumber Data	:	**Sumber Data Pembilang dan Penyebut**: 1. Sekretariat Dewan DPRD atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (Biro/Bagian Hukum); 2. Rincian Jumlah Rancangan Perda yang telah ditetapkan menjadi Perda berdasarkan Program Pembentukan Perda tahun N; 3. Melampirkan Program Pembentukan Perda yang telah ditetapkan; 4. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menyertakan rincian data pada *link google drive.*
7. Dasar Hukum	:	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Format Data Pendukung Pembilang dan Penyebut IKK 4.g.2

KOP SURAT
SEKRETARIAT DEWAN DPRD/BAGIAN HUKUM KABUAPTEN/KOTA

PERSENTASE PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TAHUN N
KAB/KOTA
TAHUN

No	Rancangan Peraturan Daerah Tentang	Status Rancangan Perda	Dasar Pelaksanaan	Perangkat Daerah/Instansi Terkait	Proses Penetapan	Tanggal Penetapan Perda	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.							
2.							
3.							
Dst.							

Perhitungan capaian adalah jumlah rancangan perda yang telah ditetapkan menjadi perda sejumlah ..., dibagi dengan jumlah rancangan perda berdasarkan program pembentukan perda tahun N sejumlah ..., dengan capaian ... %.

Catatan : Lampirkan Program Pembentukan Perda yang telah ditetapkan.

....., **tanggal**

Sekretaris Dewan
DPRD/Kepala Bagian Hukum
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi rancangan peraturan daerah tentang
- Kolom 3 : Diisi status rancangan peraturan daerah (baru, revisi, dsb)
- Kolom 4 : Diisi dasar pelaksanaan rancangan peraturan daerah
- Kolom 5 : Diisi nama perangkat daerah/instansi yang terkait
- Kolom 6 : Diisi penjelasan proses penetapan rancangan peraturan daerah
- Kolom 7 : Diisi tanggal penetapan yang telah ditetapkan menjadi peraturan daerah
- Kolom 8 : Diisi informasi lain apabila diperlukan

40. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Publik

IKK No. 4.h

Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Untuk mengukur kesesuaian penyelenggaraan pelayanan publik dengan standar pelayanan, prosedur, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rumus	:	Nilai penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik
3. Satuan Hasil	:	Nilai
4. Definisi Operasional	:	1. Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penilaian adalah rangkaian kegiatan sistematis dan metodis dengan dimensi yang telah ditetapkan sebagai salah satu upaya pengawasan Ombudsman. 2. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. 3. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang penyelenggara pelayanan publik. 4. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata mata untuk kegiatan Pelayanan Publik. 5. Penyusunan hasil Penilaian disusun dalam bentuk laporan hasil Penilaian dan disampaikan kepada Pembina Penyelenggara yang dilakukan Penilaian.

5. Data Pendukung	:	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala bagian organisasi berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan, yang memuat nilai berdasarkan hasil penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik.
6. Sumber Data	:	**Sumber Data Pembilang dan Penyebut:** 1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Organisasi atau Perangkat Daerah lainnya yang mengawal penyelenggaraan pelayanan publik; 2. Melampirkan hasil penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik dari Ombudsman RI; 3. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menyertakan rincian data pada *link google drive.*
7. Dasar Hukum	:	a. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. b. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2025 Tentang Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Format Data Pendukung
Pembilang dan Penyebut
IKK 4.h

KOP SURAT
BAGIAN ORGANISASI KABUPATEN/KOTA

PENILAIAN MALADMINISTRASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN N
KAB/KOTA.....
TAHUN

Pemerintah Daerah	Nilai	Kategori	Zonasi	Opini	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*

Catatan : Lampirkan hasil penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik.

....., **tanggal**

Kepala Bagian Organisasi
Kab/Kota

Ttd dan cap/TTE

(.....**)**
Pangkat/Gol Ruang
NIP.

Keterangan Kolom:

- Kolom 1 : Diisi nama pemerintah daerah
- Kolom 2 : Diisi nilai hasil penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik
- Kolom 3 : Diisi kategori hasil penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik
- Kolom 4 : Diisi zonasi hasil penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik
- Kolom 5 : Diisi opini hasil penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik
- Kolom 6 : Diisi informasi lain apabila diperlukan

Lampiran I

FORMAT SISTEMATIKA
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

KATA

PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.2. Dasar Hukum (dijelaskan undang-undang tentang pembentukan daerah yang bersangkutan)

1.3. Visi dan Misi Kepala Daerah

1.4. Data Umum Daerah

Data umum daerah memuat informasi tentang profil daerah secara umum yang meliputi :

a. Data geografis wilayah;
b. Jumlah Penduduk;
c. Pertumbuhan Penduduk;
d. Jumlah PNS;
e. Realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan;
f. Realisasi belanja menurut jenis belanja; dan
g. Realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan.

BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bab ini menjelaskan perubahan terhadap kegiatan dan alokasi yang terkait dengan pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja dan pengelolaan pembiayaan dalam rangka pencapaian target yang telah disepakati dalam dokumen anggaran.

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan memuat :

1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja;
2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya;
3. Analis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Capaian kinerja program dan kegiatan tersebut diatas dituangkan menggunakan tabel sebagai berikut :

3.1.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.	Pendidikan	1. Dinas Pendidikan	/.....	/.....	/.....	/.....	1. 2. Dst....	1. 2. Dst....	1. 2.Dst....
2.									

Keterangan:

Target adalah hasil yang dicapai pada tingkat *outcome* yang segera terlihat setelah *output* dicapai (*immediate outcome*). Contoh pembangunan jalan, *outputnya* adalah : panjang jalan yang terbangun, *outcome*nya adalah peningkatan sosial dan/atau ekonomi masyarakat. Sedangkan *immediate outcome* antara lain adalah waktu tempuh atau biaya/ongkos angkut pada ruas jalan yang dibangun tersebut.

3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.	Tenaga Kerja	1. Dinas Tenaga Kerja	/.....	/.....	/.....	/.....	1. 2. Dst....	1. 2. Dst....	1. 2.Dst....
2.									

3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.	Kelautan Perikanan	1. Kelautan Perikanan	/.....	/.....	/.....	/.....	1. 2. Dst....	1. 2. Dst....	1. 2.Dst....
2.									

3.2. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusanatau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dituangkan dalam format sebagai berikut :

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan

3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Uraian mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya. Laporan tentang tindak lanjut pemerintah daerah terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya dituangkan dalam format sebagai berikut :

No.	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1 Urusan Pemerintahan yang ditugas-Pembantuan

Uraian mengenai identifikasi urusan pemerintahan yang menjadi tugas pembantuan

4.1.1 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya.

4.1.2 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan dibawahnya.

4.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Memuat uraian hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan serta upaya penyelesaian pada setiap tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya maupun tugas pembantuan yang diberikan kepada tingkatan pemerintah di bawahnya.

BAB V PENUTUP

Lampiran II

FORMAT SISTEMATIKA
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

1. **CAPAIAN KINERJA MAKRO**

Berisi uraian singkat capaian kinerja makro yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dan sudah disampaikan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten/Kota menggunakan Indikator Kinerja Makro sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia
2. Angka Kemiskinan
3. Angka Pengangguran
4. Pertumbuhan Ekonomi
5. Pendapatan per Kapita
6. Ketimpangan Pendapatan

Contoh format penulisan dapat dilihat di bawah ini (maksimal 500 karakter)

Contoh :

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro yang diperoleh oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota ... pada tahun adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Laju Kinerja
1	Indeks Pembangunan Manusia			
2	Angka Kemiskinan			
3	Angka Pengangguran			
4	PertumbuhanEkonomi			
5	Pendapatanper Kapita			
6	KetimpanganPendapatan			

Sumber data :

2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Berisi uraian singkat capaian kinerja makro yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan wajib terkait pelayanan dasar dan sudah disampaikan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten/Kota. Urusan Wajib terkait pelayanan dasar mencakup urusan pemerintahan sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan
2. Urusan Kesehatan
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
5. Urusan Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Urusan Sosial

Contoh format penulisan dapat dilihat di bawah ini (maksimal 1000 kata)

Contoh :

Capaian kinerja urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, termasuk di antaranya :

1. Urusan Pendidikan

 A. Capaian Kinerja
 Capaian kinerja urusan pendidikan yang diperoleh oleh Kabupaten/Kota … pada tahun … berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
	Indikator Kinerja Kunci A		
	Indikator Kinerja Kunci B		
	Indikator Kinerja Kunci C		
	…..		

 B. Realissi Belanja Urusan Pendidikan
 Realisasi belanja Urusan Pendidikan di Kabupaten/Kota Tahun … sebesar … dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut : …

 C. Permasalahan Yang Dihadapi
 Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pendidikan di Kabupaten/Kota Tahun … adalah sebagai berikut : …

2. Urusan Kesehatan

A. Capaian Kinerja
Capaian kinerja urusan kesehatan yang diperoleh oleh Kabupaten/Kota ... pada tahun ... berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
	Indikator Kinerja Kunci A		
	Indikator Kinerja Kunci B		
	Indikator Kinerja Kunci C		
			

B. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan
Realisasi belanja Urusan Kesehatan di Kabupaten/Kota Tahun ... sebesar ... dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut : ...

C. Permasalahan Yang Dihadapi
Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Kesehatan di Kabupaten/Kota Tahun... adalah sebagai berikut : ...

3. Urusan Pekerjaan Umum

A. Capaian Kinerja
Capaian kinerja urusan pekerjaan umum yang diperoleh oleh Kabupaten/Kota... pada tahun ... berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
	Indikator Kinerja Kunci A		
	Indikator Kinerja Kunci B		
	Indikator Kinerja Kunci C		
			

B. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum
Realisasi belanja Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten/Kota Tahun ... sebesar ... dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut : ...

C. Permasalahan Yang Dihadapi
Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten/Kota Tahun ... adalah sebagai berikut : ...

4. Urusan Perumahan

A. Capaian Kinerja
Capaian kinerja urusan perumahan yang diperoleh oleh Kabupaten/Kota... pada tahun ... berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
	Indikator Kinerja Kunci A		
	Indikator Kinerja Kunci B		
	Indikator Kinerja Kunci C		
			

B. Realisasi Belanja Urusan Perumahan
Realisasi belanja Urusan Perumahan di Kabupaten/Kota Tahun ... sebesar ... dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut : ...

C. Permasalahan Yang Dihadapi
Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Perumahan di Kabupaten/Kota Tahun... adalah sebagai berikut : ...

5. Urusan Trantibum Linmas

A. Capaian Kinerja
Capaian kinerja urusan trantibum linmas yang diperoleh oleh Kabupaten/Kota... pada tahun ... berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
	Indikator Kinerja Kunci A		
	Indikator Kinerja Kunci B		
	Indikator Kinerja Kunci C		
			

B. Realisasi Belanja Urusan Trantibum Linmas
Realisasi belanja Urusan Trantibum Linmas di Kabupaten/Kota Tahun ... sebesar ... dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut : ...

C. Permasalahan Yang Dihadapi
Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Trantibum Linmas di Kabupaten/Kota Tahun ... adalah sebagai berikut : ...

6. Urusan Sosial

A. Capaian Kinerja
Capaian kinerja urusan sosial yang diperoleh oleh Kabupaten/Kota... pada tahun ... berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
	Indikator Kinerja Kunci A		
	Indikator Kinerja Kunci B		
	Indikator Kinerja Kunci C		
			

B. Realisasi Belanja Urusan Sosial
Realisasi belanja Urusan Sosial di Kabupaten/Kota Tahun ... sebesar ... dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut : ...

C. Permasalahan Yang Dihadapi
Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Sosial di Kabupaten/Kota Tahun ... adalah sebagai berikut : ...

3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

Berisi ringkasan hasil EPPD dan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya

Contoh format penulisan dapat dilihat di bawah ini (maksimal 500 kata)

Contoh :

1. Hasil EPPD Tahun Sebelumnya
 Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Kabupaten/Kota berhasil mendapatkan hasil EPPD dengan skor kinerja ... dan status kinerja ...

2. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya
 Berdasarkan Laporan Nomor ... Kabupaten/Kota/ berhasil mendapatkan Opini ... Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3. Tahun ..., yang berarti ...

4. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Berisi ringkasan rincian realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun pelaporan.

Contoh format penulisan dapat dilihat di bawah ini (maksimal 500 kata)

Contoh :

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota … (Audited/Unaudited) Tahun … Realisasi Pendapatan Kabupaten/Kota … Tahun … mencapai sebesar … dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota … Tahun … mencapai …

Secara rinci, rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota … Tahun … berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut :

Kode Rekening	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)

5. INOVASI DAERAH

Berisi ringkasan inventarisasi berbagai inovasi daerah yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang telah dilakukan dan masih berjalan pada tahun pelaporan berdasarkan Database Inovasi Daerah. Dapat pula memasukkan Indeks Inovasi Daerah (apabila ada)

Contoh format penulisan dapat dilihat di bawah ini (tidak ada batasan kata/karakter)

Contoh :

Berdasarkan Database Inovasi Daerah … Kabupaten/Kota … memiliki inovasi daerah sebagai berikut :

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
	(Diisi dengan nama pelaksana inovasi daerah)	(Judul inovasi daerah)	(Deskripsi Inovasi Daerah)
	…	…	…